



PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

Menara Cyber 2 Lantai 24 dan 25  
Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 No. 13  
Jakarta Selatan 12950  
Telepon : (021) 300 26200  
Faksimili : (021) 300 26307  
Homepage: www.btpn.com

# PROSPEKTUS OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2013

# S U N T I K E P R O S P E K T U S

Tanggal Efektif	:	26 Juni 2013
Masa Penawaran	:	28 Juni & 1 Juli 2013
Tanggal Penjatahan	:	2 Juli 2013
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	4 Juli 2013
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	5 Juli 2013

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



## PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

Kegiatan Usaha :  
Bergerak Dalam Bidang Usaha Perbankan  
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

**Kantor Pusat**  
Menara Cyber 2 Lantai 24 dan 25  
Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 No. 13  
Jakarta Selatan 12950  
Telepon : (021) 300 26200  
Faksimili : (021) 300 26307  
Homepage : www.btpn.com

**Kantor Cabang**  
Per Tanggal 31 Maret 2013  
1 Kantor Pusat, 9 Kantor Wilayah, 50 Kantor Cabang btpn purna bakti, 7 Kantor Cabang btpn sinaya,  
4 Kantor Cabang btpn mitra usaha rakyat, 5 Kantor Cabang btpn syariah, 373 Kantor Cabang Pembantu btpn purna bakti,  
32 Kantor Cabang Pembantu btpn sinaya, 600 Kantor Cabang Pembantu btpn mitra usaha rakyat,  
12 Kantor Kas, 34 *Payment Points*, dan 74 ATM yang tersebar di 33 provinsi  
dengan lokasi strategis di pulau-pulau besar di Indonesia

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN  
OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP  
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP4.000.000.000.000 (EMPAT TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,  
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN :  
OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2013  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP800.000.000.000 (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut :

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp450.000.000.000 (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 4 Juli 2016.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 4 Juli 2018.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2013, sedangkan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal 4 Juli 2016 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 4 Juli 2018 untuk Obligasi Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok masing-masing seri Obligasi.

Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBELUM PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DALAM BAB XVII MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN EMITEN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR EMITEN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR EMITEN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN EMITEN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI PT FITCH RATING INDONESIA :

AA-<sup>+</sup>  
(DOUBLE A MINUS)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB XVIII PROSPEKTUS INI

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



### PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Nikko Securities Indonesia (terafiliasi)  
Emisi Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)

WALI AMANAT  
PT Bank Permata Tbk

RISIKO UTAMA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL, YAITU RISIKO YANG TIMBUL AKIBAT KURANG MEMADAINYA ATAU TIDAK BERFUNGSI PENGAWASAN INTERNAL, TIDAK EFEKTIFNYA SISTEM PROSEDUR OPERASIONAL FAKTOR KESALAHAN, ATAU KELALAIAN MANUSIA, FRAUD, KEGAGALAN SISTEM ATAU ADANYA FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI OPERASIONAL PERSEROAN. KETERANGAN SELINGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2013

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013, yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan II dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah), kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta pada tanggal 22 April 2013 dengan Surat No. S.027/DEKOM/IV/2013 tertanggal 22 April 2013, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan II diatas, Perseroan merencanakan untuk mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013" yang diterbitkan dan ditawarkan dengan jumlah pokok sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah) yang akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-015/BEI.PPS/04-2013 tanggal 18 April 2013. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 perihal Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/6/DPNP tanggal 8 Maret 2013 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti, Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013 telah mendapat penegasan oleh Bank Indonesia melalui surat No. 15/1/DPB1/PB1-5 tanggal 29 Mei 2013.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Para Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM, kecuali PT Nikko Securities Indonesia. Berdasarkan surat pernyataan dari PT Nikko Securities Indonesia, PT Nikko Securities Indonesia dan Perseroan terafiliasi secara tidak langsung, dengan adanya komposisi kepemilikan saham oleh SMBC Nikko Securities Inc. pada PT Nikko Securities Indonesia sebesar 39,68% (tiga puluh sembilan koma enam delapan persen) dan kepemilikan saham oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation pada Perseroan sebesar 24,26% (dua puluh empat koma dua enam persen). Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret 2013, SMBC Nikko Securities Inc. dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation tergabung dalam Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

**Penawaran Umum Obligasi ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli Obligasi ini, kecuali bila penawaran dan pembelian Obligasi tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar Indonesia tersebut.**

**Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b>	i
<b>DEFINISI DAN SINGKATAN</b>	iii
<b>RINGKASAN</b>	xi
<b>I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II TAHAP I</b>	1
<b>II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II TAHAP I</b>	8
<b>III. PERNYATAAN UTANG</b>	9
<b>IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN</b>	19
1. Umum	19
2. Analisa Keuangan	25
3. Prinsip-Prinsip Perbankan Yang Sehat	35
4. Pengeluaran Investasi	40
<b>V. RISIKO USAHA</b>	42
A. Risiko Usaha Yang Berkaitan Dengan Perseroan	42
B. Risiko Investasi Bagi Investor Pembeli Obligasi	44
<b>VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</b>	45
<b>VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN</b>	46
1. Riwayat Singkat Perseroan	46
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	47
3. Struktur Organisasi Perseroan	52
4. Sumber Daya Manusia	65
5. Hubungan Kepemilikan, Kepengurusan Dan Kepengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	66
6. Keterangan Mengenai Aset Tetap	67
7. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi	76
8. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga	77
9. Perkara Yang Dihadapi Perseroan	84
<b>VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN</b>	95
1. Umum	95
2. Jaringan Distribusi	95
3. Strategi Usaha	107
4. Kegiatan Usaha	109
5. Prinsip-Prinsip Perbankan Yang Sehat	116
6. Keunggulan Dalam Persaingan	117

7.	Prospek Usaha	118
8.	Persaingan	119
9.	Teknologi Informasi	122
10.	Manajemen Risiko	123
11.	<i>Good Corporate Governance</i>	127
12.	<i>Know Your Customer ("KYC")</i>	127
13.	Asuransi	128
14.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / <i>Corporate Social Responsibility ("CSR")</i>	130
15.	Hak Kekayaan Intelektual	134
<b>IX.</b>	<b>INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA</b>	<b>135</b>
<b>X.</b>	<b>IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING</b>	<b>146</b>
<b>XI.</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>149</b>
<b>XII.</b>	<b>PERPAJAKAN</b>	<b>151</b>
<b>XIII.</b>	<b>PENJAMINAN EMISI OBLIGASI</b>	<b>152</b>
<b>XIV.</b>	<b>LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL</b>	<b>153</b>
<b>XV.</b>	<b>PENDAPAT DARI SEGI HUKUM</b>	<b>157</b>
<b>XVI.</b>	<b>LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN</b>	<b>191</b>
<b>XVII.</b>	<b>KETERANGAN TENTANG OBLIGASI</b>	<b>347</b>
<b>XVIII.</b>	<b>KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI</b>	<b>361</b>
<b>XIX.</b>	<b>ANGGARAN DASAR</b>	<b>363</b>
<b>XX.</b>	<b>PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI</b>	<b>381</b>
<b>XXI.</b>	<b>KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT</b>	<b>385</b>
<b>XXII.</b>	<b>AGEN PEMBAYARAN</b>	<b>393</b>
<b>XXIII.</b>	<b>PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI</b>	<b>394</b>

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	<p>Berarti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li> <li>(b) Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau dewan komisaris dari pihak tersebut;</li> <li>(c) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li> <li>(d) Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li> <li>(e) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li> <li>(f) Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li> </ul>
Agen Pembayaran	<p>Berarti KSEI beserta para pengganti dan penerima haknya, yang ditunjuk Perseroan dengan perjanjian tertulis yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
Aset Produktif	<p>Berarti penanaman dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repurchase agreement</i>), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.</p>
Anak Perusahaan	<p>Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.</p>
ATM	<p>Berarti singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri (<i>Automated Teller Machine</i>), yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi <i>teller</i> dan memudahkan nasabah seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.</p>
ATMR	<p>Berarti singkatan dari Aset Tertimbang Menurut Risiko, yaitu aset yang telah dibobot sesuai ketentuan Bank Indonesia untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (<i>Capital Adequacy Ratio / CAR</i>).</p>
Bank BTPN	<p>Berarti PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.</p>
Bank Kustodian	<p>Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan BAPEPAM atau BAPEPAM dan LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar modal.</p>
BAPEMIL	<p>Berarti singkatan dari Bank Pegawai Pensiunan Militer, yaitu suatu perkumpulan pegawai pensiunan militer yang didirikan pada tahun 1959 di Bandung yang memberikan layanan jasa pinjaman dan pengelolaan uang pensiun kepada para anggotanya.</p>
Bapepam	<p>Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.</p>

Bapepam dan LK	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Pasar Modal juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Bursa Efek	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT. Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BI Rate	Berarti suku bunga dengan tenor 1 (satu) bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal ( <i>stance</i> ) kebijakan moneter yang diimplementasikan melalui operasi pasar terbuka untuk Sertifikat Bank Indonesia tenor 1 (satu) bulan.
BMPK	Berarti singkatan dari Batas Maksimum Pemberian Kredit, yaitu persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan atau grupnya sesuai ketentuan Bank Indonesia.
BPPN	Berarti singkatan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yaitu badan khusus yang didirikan dalam rangka penyehatan perbankan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan, yang berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15 tahun 2004 terhitung sejak tanggal 27 Pebruari 2004 telah berakhir masa tugasnya dan dinyatakan bubar.
Bunga Obligasi	Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
CAR	Berarti singkatan dari <i>Capital Adequacy Ratio</i> , yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi dengan jumlah ATMR.
Daftar Pemegang Saham	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Daftar Pemegang Rekening	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain : nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dokumen Emisi	Berarti Perjanjian Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Obligasi, berikut segala perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I ini.
Emisi	Berarti penawaran umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I.
Fitch	Berarti PT Fitch Rating Indonesia.

GWM	Berarti singkatan dari Giro Wajib Minimum, yaitu simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga.
Hari Bursa	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorius Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Jumlah Terutang	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
KAP	Berarti singkatan dari Kualitas Aset Produktif, yaitu penilaian terhadap kualitas aset berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Konfirmasi Tertulis	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	Berarti PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
LDR	Berarti singkatan dari <i>Loan to Deposit Ratio</i> , yaitu rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga dan modal berdasarkan formula yang ditetapkan Bank Indonesia.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.

Modal Inti (Tier 1)	Berarti modal bank yang terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, agio saham, cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh bank setelah diperhitungkan pajak sesuai ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993.
Modal Pelengkap (Tier 2)	Berarti modal bank yang terdiri dari modal pinjaman, pinjaman subordinasi dan cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 <i>juncto</i> Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/146/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998.
NIM	Berarti singkatan dari <i>Net Interest Margin</i> yaitu Marjin Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi dengan rata-rata Aset Produktif.
NPL	Berarti singkatan dari <i>Non Performing Loan</i> yaitu kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan penggolongan kolektibilitas Bank Indonesia.
Obligasi	<p>Berarti Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013, surat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp450.000.000.000 (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;</li> <li>b. Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;</li> </ul> <p>terhitung sejak Tanggal Emisi, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, yang diberi nama Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013, jumlah mana merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran Umum Berkelanjutan yakni secara keseluruhan sebesar Rp.4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah).</p>
Obligasi I	Berarti Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
Obligasi II	Berarti Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
Obligasi III	Berarti Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	Berarti Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011.
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	Berarti Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012.
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III	Berarti Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.
Pemegang Obligasi	<p>Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekening Efek pada KSEI; atau</li> <li>b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.</li> </ul>



Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemeringkat	Berarti PT. FITCH RATINGS INDONESIA berkedudukan di Jakarta, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau pihak lain yang ditunjuk sebagai penggantinya oleh Perseroan.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penawaran Umum Berkelanjutan II	Berarti kegiatan Penawaran Umum atas obligasi yang akan diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun rupiah) dengan tingkat bunga tetap termasuk Obligasi, dengan mengacu ke Peraturan No. IX.A.15.
Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I	Berarti kegiatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013 dengan jumlah pokok sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah), dengan mengacu ke Peraturan No. IX.A.15
Pengakuan Utang	Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Nomor 20 tanggal 22 April 2013, juncto akta Nomor 26 tanggal 22 Mei 2013, juncto akta Nomor 31 tanggal 20 Juni 2013, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Obligasi	Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan PT Nikko Securities Indonesia (Terafiliasi) yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) akan menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I, yang dalam hal ini adalah PT. DANAREKSA SEKURITAS, PT STANDARD CHARTERED SECURITIES INDONESIA dan PT. INDO PREMIER SECURITIES, semuanya berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan No. IX.A.15	Berarti Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor Kep-555/BL/2010 berikut perubahan-perubahannya yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) di kemudian hari.
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti suatu perjanjian antara Perseroan dengan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan ketentuan-ketentuan lain yang paling sedikit memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan VI.C.4, sebagaimana termuat dalam akta Nomor 22 tanggal 22 April 2013, juncto akta Nomor 27 tanggal 22 Mei 2013, juncto akta Nomor 33 tanggal 20 Juni 2013, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, berikut segala perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Obligasi di KSEI tanggal 22 April Nomor SP-0025/PO/KSEI/0413, sebagaimana diubah dalam perjanjian pada tanggal 20 Juni 2013 Nomor SP-0013/PI-PO/KSEI/0613 berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan PT. BURSA EFEK INDONESIA perihal pencatatan efek tertanggal 22 April 2013 Nomor SP-015/BEI.PPS/04-2013 dibuat di bawah tangan bermeterai cukup berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan para Penjamin Emisi Obligasi dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013 No. 21 tanggal 22 April 2013, juncto akta Nomor 32 tanggal 20 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, berikut segala perubahan dan/atau penambahannya dan atau pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Perwalianamanatan	Berarti Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013 sebagaimana termaktub dalam akta No. 19 tanggal 22 April 2013, juncto akta No. 25 tanggal 22 Mei 2013, juncto akta Nomor 30 tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, berikut segala perubahan dan/atau penambahannya dan atau pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perseroan	Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan.
PPA	Berarti singkatan dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
Pokok Obligasi	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013 berdasarkan Obligasi yang terutang bernilai nominal sebesar Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut : a. Obligasi Seri A dalam jumlah Rp450.000.000.000 (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; b. Obligasi Seri B dalam jumlah Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.
Posindo	Berarti PT Pos Indonesia (Persero).
Prinsip Akuntansi	Berarti prinsip yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI Revisi 2001), dan bila sesuai, dengan praktik-praktik industri perbankan dan pelaporan yang ditetapkan otoritas perbankan di Indonesia.
Prospektus	Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli atau memperdagangkan saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam dan LK (Saat ini OJK) dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
ROA	Berarti singkatan dari <i>Return on Assets</i> atau Imbal Hasil Aset, yaitu tingkat pengembalian yang dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata aset dalam periode yang sama.

ROE	Berarti singkatan dari <i>Return on Equity</i> atau Imbal Hasil Ekuitas, yaitu tingkat pengembalian yang dihitung dengan membagi laba setelah pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata ekuitas dalam periode yang sama.
RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
SBI	Berarti singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga atas unjuk dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
Tanggal Emisi	Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi sesuai dengan jadwal emisi yang bersangkutan dalam Prospektus.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh-tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Taspen	Berarti PT Taspen (Persero).
Undang-Undang Bank Indonesia	Berarti Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.66 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No.3843, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004, beserta peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
Undang-Undang No.1/1995	Berarti Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tanggal 7 Maret 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.13 Tahun 1995, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
Undang-Undang Pasar Modal	Berarti Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.64 tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
Undang-Undang Perbankan	Berarti Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.32 tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara No.3472, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.182 tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara No.3790 beserta peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
Undang-Undang Perseroan Terbatas	Berarti Undang-Undang No.40 Tahun 1997 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.106 tahun 2007, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
UMKM	Berarti Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

USD

Berarti Dollar Amerika Serikat.

Wali Amanat

Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank Permata Tbk, berkedudukan di Jakarta, para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting menurut Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan, serta risiko usaha yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

### UMUM

Perseroan didirikan dengan izin untuk melakukan usaha Bank Tabungan sebagai kelanjutan usaha dari Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (BAPEMIL) yang telah beroperasi sejak tahun 1959. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, pada tahun 1985 Perseroan dibentuk untuk melanjutkan usaha BAPEMIL dan BAPEMIL menyerahkan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL kepada Perseroan untuk menjadi hak dan kewajiban Perseroan. Sebagai Bank Swasta Nasional yang semula memiliki status sebagai Bank Tabungan kemudian berganti menjadi Bank Umum pada tanggal 22 Maret 1993, Perseroan memiliki aktivitas pelayanan operasional kepada nasabah, baik simpanan maupun pinjaman, dimana aktivitas utama Perseroan adalah mengkhususkan kepada pelayanan bagi para pensiunan.

Perseroan juga secara aktif memasarkan produk dan layanan jasa lainnya, termasuk fasilitas kredit kepada para nasabah purna bakti yang manfaat pensiunannya dibayarkan melalui Perseroan. Meskipun sebagian besar fasilitas kredit dan pinjaman ini tanpa jaminan, Perseroan mampu menciptakan bentuk penjaminan yang efektif dan mewajibkan para debitur purna bakti untuk mengikuti asuransi jiwa kredit untuk menjamin pinjaman yang diperolehnya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, berdasarkan Laporan Uji Tuntas per tanggal 20 Juni 2013, Perseroan memiliki jaringan distribusi yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 9 Kantor Wilayah, 50 Kantor Cabang btpn purna bakti, 7 Kantor Cabang btpn sinaya, 4 Kantor Cabang btpn mitra usaha rakyat, 5 Kantor Cabang btpn syariah, 373 Kantor Cabang Pembantu btpn purna bakti, 32 Kantor Cabang Pembantu btpn sinaya, 600 Kantor Cabang Pembantu btpn mitra usaha rakyat, 12 Kantor Kas, 34 *Payment Points*, dan 74 ATM yang tersebar di 33 propinsi dengan lokasi strategis di pulau-pulau besar di Indonesia, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik basis nasabahnya.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, antara lain yaitu perubahan-perubahan yang dilakukan berdasarkan keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tertanggal 23 Januari 2008 sebagaimana dituangkan kedalam Akta No.122 tanggal 24 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No.AHU-04168.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, untuk mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Tertutup dan untuk kemudian, sebagaimana dituangkan kedalam Akta No.123 tanggal 24 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H., akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No.AHU-04685.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 29 Januari 2008, para pemegang saham Perseroan telah mengubah kembali status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka dan karenanya mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan pasar modal yang berlaku. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 9 Juli 2008 yang keputusan-keputusannya dituangkan kedalam Akta No.70 tanggal 9 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., telah disetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan ini telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.10-18520 tanggal 24 Juli 2008. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 26 Mei 2009, para pemegang saham Perseroan menyetujui perpindahan tempat kedudukan Perseroan dari Bandung ke Jakarta Selatan sebagaimana dituangkan kedalam Akta No.3 tanggal 2 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Sinta Dewi Sudarsana, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya No.AHU-27276.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Juni 2009 dan Bank Indonesia berdasarkan suratnya No.111/464/DPIP/Prz tanggal 14 Agustus 2009.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 November 2010 yang keputusan-keputusannya dituangkan kedalam Akta No.116 tanggal 17 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara mengeluarkan saham dalam simpanan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham. Perubahan ini telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.10-05152 Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011. Pada Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa tanggal 25 Februari 2011, para pemegang saham Perseroan menyetujui pemecahan nilai nominal saham sebagaimana dituangkan kedalam Akta No.166 tanggal 25 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H. M.Kn., perubahan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.10-07240 Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 4 April 2011 yang keputusan-keputusannya dituangkan kedalam Akta No.10 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Sinta Dewi Sudarsana, S.H., para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Perubahan ini telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.10-08497 tanggal 9 Maret 2012. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali terkait dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan tanggal 14 Maret 2013 atas perubahan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dituangkan kedalam Akta No.11 tanggal 8 April 2013 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah dilaporkan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.10-18068 tanggal 10 Mei 2013 (“Anggaran Dasar Perseroan”).

## STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 10 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor :</b>			
TPG Nusantara S.a.r.l	2.394.517.775	47.890.355.500	41,00
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	1.416.846.455	28.336.929.100	24,26
Masyarakat <sup>(1)</sup>	2.028.923.027	40.578.460.540	34,74
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>5.840.287.257</b>	<b>116.805.745.140</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.659.712.743</b>	<b>33.194.254.860</b>	

<sup>(1)</sup> Merupakan gabungan para pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% (lima persen) termasuk didalamnya kepemilikan IFC

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II TAHAP I

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) Seri : a. Obligasi Seri A dalam jumlah Rp450.000.000.000 (empat ratus lima puluh miliar Rupiah); dan b. Obligasi Seri B dalam jumlah Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah).
Harga Penawaran	:	100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.
Jangka Waktu Obligasi	:	Masing-masing adalah selama 3 (tiga) tahun untuk seri A dan 5 (lima) tahun untuk seri B.
Satuan Pemindahbukuan	:	Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Jumlah Minimum Pemesanan	:	Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya
Bunga Obligasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seri A sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun</li> <li>▪ Seri B sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun</li> </ul> Pembayaran Bunga Obligasi ke-1 (pertama) akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2013, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dan Pokok Obligasi akan dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi, yaitu pada tanggal 4 Juli 2016 untuk Seri A dan tanggal 4 Juli 2018 untuk Seri B.

Periode Pembayaran Bunga Obligasi	:	3 (tiga) bulan.
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Emiten baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Emiten lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Emiten yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Emiten baik yang telah ada maupun yang akan ada.
Dana Pelunasan Obligasi ( <i>Sinking Fund</i> )	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I ini sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah ditetapkan Perseroan.
Peringkat Obligasi	:	AA- <sub>(idn)</sub> ( <i>Double A Minus</i> ) dari Fitch.
Wali Amanat	:	PT Bank Permata Tbk

### HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Pembayaran kembali Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak sepenuhnya dari Pemegang Obligasi.
2. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
3. Yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran bunga Obligasi yang bersangkutan adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran tersebut sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku pada saat tersebut atas jumlah yang terutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliananatan, yang dihitung harian sampai jumlah yang lalai/terlambat dibayar tersebut efektif dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Pemegang Obligasi berhak atas pembayaran denda secara proporsional sesuai jumlah Obligasi yang dimilikinya.
5. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
6. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut :
  - i. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliananatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain; atau
  - ii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliananatan; atau
  - iii. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliananatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - iv. Mengambil keputusan sehubungan dengan perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk perubahan Obligasi menjadi ekuitas Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku, perubahan jangka waktu Obligasi dan perubahan Perjanjian Perwaliananatan dalam rangka perubahan tersebut diatas, yang mana ketentuan perubahan tersebut di atas hanya dapat diminta oleh Perseroan, jika Perseroan dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan; atau

- v. Mengambil keputusan tentang terjadinya *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat; atau
- vi. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- vii. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

### **PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK)**

1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buyback*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat dalam Bab XVII mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

### **RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II TAHAP I**

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

### **HASIL PEMERINGKATAN**

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia ("FITCH"). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC39/DIR/IV/2013 tanggal 9 April 2013 dari Fitch, tanpa adanya periode jatuh tempo akan tetapi akan dilakukan *review* peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali, Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013 telah mendapat peringkat :

**AA-** (idn)  
**(Double A Minus)**

Peringkat yang diberikan kepada Perseroan merefleksikan kekuatannya dalam mencetak laba, rekam jejak yang baik atas kredit kepada pensiunan serta tim manajemen yang berpengalaman. Peringkat ini juga mempertimbangkan struktur pendanaan bank yang masih harus ditingkatkan, risiko tambahan yang muncul dari ekspansi kredit mikro serta ukuran bank yang masih relatif kecil. Meskipun pertumbuhan yang cepat dalam kredit mikro menimbulkan tantangan tersendiri, prospek bank dinilai positif karena adanya dukungan tim manajemen yang berpengalaman, inisiatif untuk mendapatkan pendanaan yang berjangka waktu lebih panjang serta dukungan operasional dan kemungkinan juga keuangan dari pemegang saham utamanya yaitu TPG Nusantara S.a.r.l.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Fitch, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVIII tentang Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi.

### **RISIKO USAHA**

#### **A. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN**

1. Risiko operasional
2. Risiko kredit
3. Risiko pasar
4. Risiko likuiditas



5. Risiko hukum
6. Risiko reputasi
7. Risiko strategik
8. Risiko kepatuhan
9. Risiko investasi
10. Risiko kondisi perekonomian

## B. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI

Pembeli Obligasi yang dalam hal ini bertindak sebagai investor akan menghadapi risiko gagal bayar pokok pada saat jatuh tempo dan atau pembayaran bunga, jika Perseroan mengalami kesulitan keuangan. Selain itu investor pembeli Obligasi juga berpotensi menghadapi risiko kesulitan untuk menjual efek tersebut di pasar dalam hal tidak likuidnya efek. Namun risiko investasi ini dapat dimitigasi oleh investor dengan melihat atau menganalisa kondisi dan kinerja keuangan Perseroan.

### IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan\* - a member firm of PwC global network yang dalam laporannya tertanggal 21 Mei 2013 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan bahwa efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, Perseroan mengadopsi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 60, Instrumen Keuangan : Pengungkapan, yang diterapkan secara prospektif, dan Perseroan mereklasifikasikan beberapa akun untuk menerapkan peraturan Bapepam-LK No.VIII.G.7 tertanggal 25 Juni 2012 mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik serta Perseroan menerbitkan kembali laporan keuangan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap serta Penerbitan dan Penawaran Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan\* - a member firm of PwC global network yang dalam laporannya tertanggal 22 Februari 2010 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

\* Sebelum tanggal 8 Maret 2010 bernama Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan.

Sedangkan untuk laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (dahulu Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja) yang dalam laporannya tertanggal 20 Maret 2009 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 tersedia secara publik dan dapat diperoleh di :

"[http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate\\_Actions/New\\_Info\\_JSX/Jenis\\_Informasi/01\\_Laporan\\_Keuangan/02\\_Soft\\_Copy\\_Laporan\\_Keuangan/Laporan%20Keuangan%20Tahun%202008/Audit/BTPN/BTPN\\_LKT\\_Des\\_2008.pdf](http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate_Actions/New_Info_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_Keuangan/02_Soft_Copy_Laporan_Keuangan/Laporan%20Keuangan%20Tahun%202008/Audit/BTPN/BTPN_LKT_Des_2008.pdf)"

Informasi keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 telah disajikan dalam Prospektus, namun laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 tersebut tidak merupakan bagian dari Prospektus dan tidak disertakan dalam Surat Pernyataan Pendaftaran. Beberapa akun dalam Laporan Posisi Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012.

(dalam jutaan Rupiah)

Ikhtisar Laporan Keuangan	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>					
Aset	59.090.132	46.651.141	34.522.573	22.272.246	13.697.461
Liabilitas	51.356.205	41.033.943	30.305.282	20.233.933	12.080.239
Ekuitas	7.733.927	5.617.198	4.217.291	2.038.313	1.617.222

(dalam jutaan Rupiah)

Ikhtisar Laporan Keuangan	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
<b>Laporan Laba Rugi</b>					
Pendapatan bunga – bersih	6.071.114	4.635.946	3.539.264	1.962.944	1.306.980
Pendapatan operasional	2.487.158	1.795.283	1.146.105	635.353	592.722
Laba sebelum pajak penghasilan	2.485.314	1.783.341	1.129.094	622.218	575.159
Laba tahun berjalan	1.978.986	1.400.063	836.819	420.423	378.886

## RASIO-RASIO PENTING

(dalam %)

Rasio Keuangan	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
<b>Rasio Pertumbuhan</b>					
Pendapatan bunga - bersih	30,96	30,99	80,30	50,19	25,83
Pendapatan operasional - bersih	38,54	56,64	80,39	7,19	10,13
Laba bersih	41,35	67,31	99,04	10,96	9,06
Aset	26,66	35,13	55,00	62,60	29,47
Liabilitas	25,16	35,40	49,77	67,50	29,32
Ekuitas	37,68	33,19	106,90	26,04	30,60
<b>Permodalan</b>					
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional <sup>(i)</sup>	21,49	20,47	23,40	18,50	23,67
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar <sup>(i)</sup>	21,49	20,47	23,40	18,50	23,67
Equity to asset ratio <sup>(ii)</sup>	13,09	12,04	12,22	9,15	11,81
<b>Aset Produktif</b>					
Aset produktif bermasalah	0,43	0,54	0,87	0,41	0,50
CKPN terhadap aset produktif	0,74	0,76	1,11	1,39	2,34
NPL - kotor	0,58	0,72	1,14	0,51	0,59
NPL - bersih	0,31	0,35	0,48	0,07	0,09
Pemenuhan CKPN	71,15	71,54	91,06	125,55	192,50
<b>Rentabilitas</b>					
Imbal hasil aset (ROA)	4,71	4,38	3,99	3,42	4,48
Imbal hasil ekuitas (ROE)	32,58	31,81	36,37	25,89	28,44
Marjin bunga bersih (NIM)	13,12	12,96	13,97	12,18	11,40
<b>Tingkat Efisiensi</b>					
Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	74,03	76,57	80,04	84,06	77,53
<b>Likuiditas</b>					
LDR	86,18	85,10	91,39	84,92	91,61
<b>Kepatuhan</b>					
Pelanggaran BMPK - pihak terkait	-	-	-	-	-
Pelanggaran BMPK - pihak tidak terkait	-	-	-	-	-
Giro Wajib Minimum (GWM)					
GWM utama - Rupiah	8,13	8,14	8,11	5,09	5,07
GWM sekunder - Rupiah <sup>(iii)</sup>	2,80	5,07	10,74	17,30	-

<sup>(i)</sup> Risiko operasional mulai berlaku efektif Januari 2010

<sup>(ii)</sup> Equity to asset ratio : Shareholders' Equity / Total Asset

<sup>(iii)</sup> GWM Sekunder mulai berlaku efektif tanggal 24 Oktober 2009

## STRATEGI USAHA

Pengembangan bisnis Perseroan diarahkan sejalan dengan visinya yaitu menjadi bank *mass market* terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia. Untuk itu Perseroan mencanangkan 4 (empat) inisiatif strategik yang akan membuat kegiatan usaha Perseroan menjadi lebih fokus dan terarah. Adapun inisiatif tersebut adalah :

- a. Mengembangkan posisi terdepan Perseroan di bisnis btpn purna bakti.
- b. Memperkuat *franchise* pendanaan.
- c. Mengembangkan segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (“UMKM”).
- d. Mengembangkan Unit Usaha Syariah.

Untuk mewujudkan ke 4 (empat) inisiatif strategik tersebut, diperlukan dukungan sarana dan prasarana serta infrastruktur secara berkesinambungan, baik dari segi kualitas operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan jaringan kantor Perseroan serta pengendalian dan penerapan manajemen risiko. Sehingga diharapkan kerangka dasar strategi Perseroan akan kuat menopang seluruh kegiatan usaha serta mencapai visi yang sudah dicanangkan.

## PROSPEK USAHA

Prospek usaha diperkirakan akan tetap terjaga meskipun pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih lambat. Bank Indonesia dalam kajian makro ekonomi berkalaanya memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan relatif cukup tinggi di tengah risiko perlambatan ekonomi global tersebut; dan industri perbankan nasional diperkirakan akan mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik.

Di masa mendatang dalam jangka menengah perkembangan ekonomi domestik diperkirakan akan tetap terjaga. Didorong oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi pada tahun 2012 yang tumbuh sebesar 6,2%, diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 6,3% - 6,8% di tahun 2013 dan 6,7% - 7,2% di tahun 2014. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh stabilitas makro dan sistem keuangan yang terjaga sehingga mampu memperkuat basis permintaan domestik serta meningkatnya konsumsi rumah tangga dan investasi. Di sisi harga, inflasi tahun 2012 tetap terkendali pada level yang rendah sebesar 4,3%. Bank Indonesia memprakirakan inflasi di tahun 2013 tetap terkendali pada kisaran sasarannya, yaitu 4,5%±1% pada tahun 2013 dan 2014. (Sumber : Tinjauan Kebijakan Moneter Januari 2013, Bank Indonesia).

Didukung kondisi yang diperkirakan akan terus kondusif tersebut, Perseroan akan memiliki peluang yang besar dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang akan turut menggerakkan sektor keuangan di Indonesia terutama dalam pembiayaan *mass market*.

Dengan kekuatan usaha inti Perseroan pada btpn purna bakti dan memiliki nasabah yang loyal serta memiliki hubungan emosional yang kuat dengan para nasabahnya. Perseroan akan terus memanfaatkan pengalamannya yang luas dan dukungan jaringan infrastruktur yang sudah terbentuk dan tersebar sampai ke pelosok daerah untuk mempertahankan dan memperkuat posisi Perseroan di segmen tersebut.

Peluang bisnis kredit Perseroan masih terbuka, baik pada wilayah kerja maupun wilayah yang belum dilakukan penetrasi pasar. Demikian pula, peluang pemberian kredit UMK dan pembiayaan syariah bagi segmen pra-sejahtera yang terbuka luas. Hal ini juga untuk mendukung usaha pemerintah untuk lebih berperan aktif menjangkau usaha mikro, kecil dan menengah dan program *financial inclusion*.

Peningkatan efisiensi operasional dan didukung pengembangan teknologi informasi akan berpengaruh positif bagi kinerja Perseroan. Disamping itu, Perseroan akan terus menyempurnakan tata kelola perusahaan dan standar pengelolaan risikonya sebagai sarana untuk mewujudkan layanan perbankan yang lebih berkualitas.

Dengan demikian, Perseroan optimis akan dapat mempertahankan pertumbuhan yang berkesinambungan dan memberi dampak positif bagi segmen *mass market* Indonesia.

## OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN

Tabel di bawah menunjukkan rincian obligasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan yang jumlah pokoknya belum dilunasi hingga Prospektus ini diterbitkan :

Nama Obligasi	Seri	Jumlah Nominal (Rp juta)	Tingkat Bunga	Jangka Waktu	Peringkat	Tanggal Efektif OJK (dahulu Bapepam-LK)	Jatuh Tempo	Total Nilai Obligasi yang Terutang (Rp juta)
Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap	B	400.000	12,00%	5 tahun	AA- (idn)	29 Sept 2009	7 Okt 2014	400.000
Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap	B	585.000	10,60%	5 tahun	AA- (idn)	6 Mei 2010	18 Mei 2015	585.000
Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap	A	400.000	8,75%	3 tahun	AA- (idn)	14 Des 2010	22 Des 2013	400.000
	B	700.000	9,20%	5 tahun	AA- (idn)	14 Des 2010	22 Des 2015	700.000
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011	A	165.000	9,25%	3 tahun	AA- (idn)	20 Juni 2011	28 Juni 2014	165.000
	B	335.000	9,90%	5 tahun	AA- (idn)	20 Juni 2011	28 Juni 2016	335.000
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012	A	525.000	7,75%	3 tahun	AA- (idn)	20 Juni 2011	3 Agustus 2015	525.000
	B	725.000	8,25%	5 tahun	AA- (idn)	20 Juni 2011	3 Agustus 2015	725.000
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013	A	350.000	7,65%	3 tahun	AA- (idn)	20 Juni 2011	5 Maret 2016	350.000
	B	400.000	8,25%	5 tahun	AA- (idn)	20 Juni 2011	5 Maret 2018	400.000
<b>Jumlah</b>		<b>4.585.000</b>						

## I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II TAHAP I

**PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN  
OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP  
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP4.000.000.000.000 (EMPAT TRILIUN RUPIAH)**

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,  
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN :  
OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2013  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP800.000.000.000 (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut :

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp450.000.000.000 (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 4 Juli 2016.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 4 Juli 2018.

Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Ini, Perseroan Telah Memperoleh Hasil Pemeringkatan Atas Surat Utang Jangka Panjang Dari Fitch :

**AA-<sup>(idn)</sup>  
(Double A Minus)**

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVIII Propektus ini tentang Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi



### **PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk**

**Kegiatan Usaha Utama :**  
Bergerak Dalam Bidang Usaha Perbankan  
**Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia**

**Kantor Pusat**  
Menara Cyber 2 Lantai 24 dan 25  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13  
Jakarta Selatan 12950  
Telepon : 021 - 300 26200  
Faksimili : 021 - 300 26307  
Homepage : <http://www.btpn.com>

**Kantor Cabang**  
Per Tanggal 31 Maret 2013  
1 Kantor Pusat, 9 Kantor Wilayah, 50 Kantor Cabang btpn purna bakti, 7 Kantor Cabang btpn sinaya, 4 Kantor Cabang btpn mitra usaha rakyat, 5 Kantor Cabang btpn syariah, 373 Kantor Cabang Pembantu btpn purna bakti, 32 Kantor Cabang Pembantu btpn sinaya, 600 Kantor Cabang Pembantu btpn mitra usaha rakyat, 12 Kantor Kas, 34 *Payment Points*, dan 74 ATM yang tersebar di 33 provinsi dengan lokasi strategis di pulau-pulau besardi Indonesia

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL, YAITU RISIKO YANG TIMBUL AKIBAT KURANG MEMADAINYA ATAU TIDAK BERFUNGSIYA PENGAWASAN INTERNAL, TIDAK EFEKTIFNYA SISTEM PROSEDUR OPERASIONAL, FAKTOR KESALAHAN ATAU KELALAIAN MANUSIA, FRAUD, KEGAGALAN SISTEM ATAU ADANYA FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI OPERASIONAL PERSEROAN RISIKO LAINNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI**

Sejarah pendirian Perseroan bermula pada tahun 1959 sewaktu BAPEMIL didirikan di Bandung, sebagai suatu perkumpulan yang memberikan layanan jasa pinjaman dan pengelolaan manfaat pensiun kepada para anggota militer. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, pada tahun 1985 Perseroan dibentuk untuk melanjutkan usaha BAPEMIL dan BAPEMIL menyerahkan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL kepada Perseroan untuk menjadi hak dan kewajiban Perseroan.

Perseroan merupakan bank ritel dengan kegiatan usaha terfokus kepada pelayanan terhadap segmen pensiunan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, berdasarkan Laporan Uji Tuntas per tanggal 20 Juni 2013, Perseroan memiliki jaringan distribusi yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 9 Kantor Wilayah, 50 Kantor Cabang btpn purna bakti, 7 Kantor Cabang btpn sinaya, 4 Kantor Cabang btpn mitra usaha rakyat, 5 Kantor Cabang btpn syariah, 373 Kantor Cabang Pembantu btpn purna bakti, 32 Kantor Cabang Pembantu btpn sinaya, 600 Kantor Cabang Pembantu btpn mitra usaha rakyat, 12 Kantor Kas, 34 *Payment Points*, dan 74 ATM yang tersebar di 33 propinsi dengan lokasi strategis di pulau-pulau besar di Indonesia, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik basis nasabahnya.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 10 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor :</b>			
TPG Nusantara S.a.r.l	2.394.517.775	47.890.355.500	41,00
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	1.416.846.455	28.336.929.100	24,26
Masyarakat <sup>(1)</sup>	2.028.923.027	40.578.460.540	34,74
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>5.840.287.257</b>	<b>116.805.745.140</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.659.712.743</b>	<b>33.194.254.860</b>	

*(1) Merupakan gabungan para pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% (lima persen) termasuk didalamnya kepemilikan IFC*

## NAMA OBLIGASI

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013.

## JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

## JUMLAH POKOK OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) dengan Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

### HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

### JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut :

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp450.000.000.000 (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 4 Juli 2016.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 4 Juli 2018.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga Obligasi ke-1 (satu) akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2013. Sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan seri masing-masing Obligasi.

Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

### BUNGA OBLIGASI

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut di bawah ini :

Bunga ke	Seri A	Seri B
1	4 Oktober 2013	4 Oktober 2013
2	4 Januari 2013	4 Januari 2013
3	4 April 2014	4 April 2014
4	4 Juli 2014	4 Juli 2014
5	4 Oktober 2014	4 Oktober 2014
6	4 Januari 2014	4 Januari 2014
7	4 April 2015	4 April 2015
8	4 Juli 2015	4 Juli 2015
9	4 Oktober 2015	4 Oktober 2015
10	4 Januari 2015	4 Januari 2015
11	4 April 2016	4 April 2016
12	4 Juli 2016	4 Juli 2016
13	-	4 Oktober 2016
14	-	4 Januari 2016
15	-	4 April 2017
16	-	4 Juli 2017
17	-	4 Oktober 2017
18	-	4 Januari 2017
19	-	4 April 2018
20	-	4 Juli 2018

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Obligasi. Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

## **PENGUNAAN DANA**

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

## **HASIL PEMERINGKATAN**

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia ("FITCH"). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC39/DIR/IV/2013 tanggal 9 April 2013 dari Fitch, tanpa adanya periode jatuh tempo akan tetapi akan dilakukan review peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali, Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013 telah mendapat peringkat :

**AA- (idn)**  
**(Double A Minus)**

Peringkat yang diberikan kepada Perseroan merefleksikan kekuatannya dalam mencetak laba, rekam jejak yang baik atas kredit kepada pensiunan serta tim manajemen yang berpengalaman. Peringkat ini juga mempertimbangkan struktur pendanaan bank yang masih harus ditingkatkan, risiko tambahan yang muncul dari ekspansi kredit mikro serta ukuran bank yang masih relatif kecil. Meskipun pertumbuhan yang cepat dalam kredit mikro menimbulkan tantangan tersendiri, prospek bank dinilai positif karena adanya dukungan tim manajemen yang berpengalaman, inisiatif untuk mendapatkan pendanaan yang berjangka waktu lebih panjang serta dukungan operasional dan kemungkinan juga keuangan dari pemegang saham utamanya yaitu TPG Nusantara S.a.r.l.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Fitch, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVIII tentang Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi.

## **TATA CARA DAN TEMPAT PELUNASAN PINJAMAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI**

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh bukan pada Hari Bursa, maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya.

## **WALI AMANAT**

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan telah menunjuk PT Bank Permata Tbk untuk bertindak selaku Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I yang beralamat di Gedung WTC II Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta.



## JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Emiten baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Emiten lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Emiten yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Emiten baik yang telah ada maupun yang akan ada.

## HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah pari-passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

## PEMBATASAN ATAS TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, maka tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (dimana ijin tersebut tidak akan ditolak sepanjang Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini, dan jika Wali Amanat tidak memberikan jawaban dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan ijin tersebut oleh Wali Amanat dan Wali Amanat menganggap dokumen yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak surat permohonan permintaan dokumen tersebut diterima oleh Perseroan, maka persetujuan tersebut dianggap telah diberikan), Perseroan berjanji serta mengikat diri untuk tidak melakukan pengeluaran obligasi lain atau instrumen utang dengan ketentuan (i) yang sejenis yang mempunyai hak tagih yang lebih tinggi dari Obligasi dan (ii) yang dijamin dengan aset, kecuali (i) pinjaman bilateral *interbank* dan fasilitas bilateral dengan Bank Indonesia yang dijamin dengan aset dalam jumlah 20% (dua puluh persen) dari aset; dan (ii) Pinjaman yang diberikan kepada Perseroan dari International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), Societe de Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique S.A (proparco), Nederlandse Financierings Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) dan Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW Bankengruppe) dan Blue Orchard.

## KELALAIAN PERSEROAN

Peristiwa-peristiwa atau keadaan yang merupakan kelalaian (cedera janji) Perseroan diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang dijelaskan pada Bab XVII Prospektus ini.

## PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prosedur pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XX mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

## PERPAJAKAN

Diuraikan dalam Bab XII mengenai Perpajakan.

## PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*)

1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat dalam Bab XVII mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

## HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Pembayaran kembali Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak sepenuhnya dari Pemegang Obligasi.
- b. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga

- Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- c. Yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran bunga Obligasi yang bersangkutan adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran tersebut sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku pada saat tersebut atas jumlah yang terutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, yang dihitung harian sampai jumlah yang lalai/terlambat dibayar tersebut efektif dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Pemegang Obligasi berhak atas pembayaran denda secara proporsional sesuai jumlah Obligasi yang dimilikinya.
  - e. Dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPU dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
  - f. Melalui keputusan RUPU, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut :
    - i. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain; atau
    - ii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
    - iii. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
    - iv. Mengambil keputusan sehubungan dengan perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk perubahan Obligasi menjadi ekuitas Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku, perubahan jangka waktu Obligasi dan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam rangka perubahan tersebut diatas, yang mana ketentuan perubahan tersebut di atas hanya dapat diminta oleh Perseroan, jika Perseroan dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
    - v. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Pemegang Obligasi yang mewakili sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang, untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal dan KSEI; atau
    - vi. Mengambil keputusan tentang terjadinya *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat; atau
    - vii. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
    - viii. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

## PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.15 yaitu :

- a. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
- b. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tanggal 22 April 2013;
- c. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkatan Efek.

Perseroan tidak pernah mengalami gagal bayar selama jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Dengan Target Dana Yang Akan Dihimpun Sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan yang disampaikan Perseroan tertanggal 22 April 2013 dan Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Sehubungan dengan Kewajiban Pembayaran Kepada Kreditur Pinjaman Yang Diterima dan Obligasi Yang Diterbitkan Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II (22 April 2011 – 22 April 2013) dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan Nomor : N20130422001/DC2/HSH/2013 tertanggal 22 April 2013.

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II TAHAP I

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I ini akan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,644% (sudah memperhitungkan pajak yang berlaku) dari nilai emisi Obligasi yang meliputi :

1. Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi sebesar 0,220%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,165%; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,0275%; biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,0275%;
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,248%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,063%; biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,172%; biaya jasa Notaris sebesar 0,013%;
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat 0,012% dan Pemeringkat Efek sebesar 0,054%;
4. Biaya pencatatan di KSEI sebesar 0,001% dan Bursa Efek 0,021%.
5. Biaya lain-lain 0,088%, termasuk biaya penyelenggaraan *Public Expose*, biaya percetakan Prospektus, formulir, biaya iklan koran Prospektus ringkas, Audit Penjatahan dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

Perseroan akan melaporkan secara berkala realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I ini kepada OJK sesuai dengan Peraturan Bapepam No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan juga Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I ini terpakai seluruhnya. Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I ini akan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia. Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan harus melaporkan rencana perubahan penggunaan dana tersebut terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya serta perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari Wali Amanat setelah memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Dana hasil penawaran umum sebelumnya telah habis digunakan dan telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan Bapepam No.X.K.4 sesuai dengan surat Perseroan No.S.157/DIR/CCS/IV/2013 tanggal 5 April 2013 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana.

### III. PERNYATAAN UTANG

Data liabilitas tanggal 31 Desember 2012 yang disajikan berikut ini diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan - a member firm of PwC global network yang dalam laporannya tertanggal 21 Mei 2013 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan bahwa efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, Perseroan mengadopsi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No.60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan, yang diterapkan secara prospektif, dan Perseroan mereklasifikasikan beberapa akun untuk menerapkan peraturan Bapepam-LK No.VIII.G.7 tertanggal 25 Juni 2012 mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik serta Perseroan menerbitkan kembali laporan keuangan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap serta Penerbitan dan Penawaran Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013.

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp51.356.205 juta. Tabel berikut ini menggambarkan komponen liabilitas tersebut :

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	
<b>LIABILITAS</b>		
Liabilitas segera	10.105	
Simpanan nasabah		
- Pihak ketiga	45.040.151	
- Pihak berelasi	32.452	
Beban bunga yang masih harus dibayar	164.613	
	<hr/>	
	45.237.216	
Simpanan dari bank lain	5.998	
Utang pajak		
- Pajak penghasilan	194.584	
- Pajak lain-lain	79.716	
Utang obligasi	4.533.156	
Beban bunga yang masih harus dibayar	44.535	
	<hr/>	
	4.577.691	
Pinjaman yang diterima		
- Pinjaman bukan bank	609.440	
- Liabilitas sewa pembiayaan	14.096	
Beban bunga yang masih harus dibayar	28.395	
	<hr/>	
	651.931	
Akrual	158.374	
Liabilitas imbalan kerja karyawan		
- Bonus dan tantiem	244.345	
- Imbalan pasca kerja	189	
Liabilitas lain-lain	196.056	
<b>Jumlah liabilitas</b>	<hr/> <b>51.356.205</b> <hr/>	

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	
<b>Liabilitas komitmen</b>		
Fasilitas penyediaan dana yang belum digunakan	1.013.180	
<b>Jumlah liabilitas komitmen</b>	<hr/> <b>1.013.180</b> <hr/>	

Tidak ada pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak Pemegang Obligasi maupun pemegang saham publik, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada liabilitas Perseroan yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi.

## 1. Liabilitas Segera

Seluruh liabilitas segera adalah dalam mata uang Rupiah dan dengan pihak ketiga.

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	Jumlah
Kiriman uang yang belum diselesaikan	7.301
Titipan uang pensiun	1.888
Lain-lain	916
<b>Jumlah liabilitas segera</b>	<b>10.105</b>

Liabilitas segera lain-lain merupakan liabilitas pembayaran dana jamsostek pegawai dan dana titipan sementara lainnya yang akan dikirim pada bulan berikutnya.

## 2. Simpanan Nasabah

Seluruh simpanan dari nasabah adalah dalam mata uang Rupiah.

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	Jumlah
Giro	333.795
Tabungan	6.579.629
Deposito berjangka	36.886.943
Deposito <i>on call</i>	1.272.236
	45.072.603
Beban bunga yang masih harus dibayar	164.613
<b>Jumlah simpanan nasabah</b>	<b>45.237.216</b>

### 2.1. Giro

Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga :

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	333.792
Pihak berelasi	3
<b>Jumlah giro</b>	<b>333.795</b>

Berdasarkan jenis nasabah :

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	Jumlah
Perusahaan	222.058
Asuransi	102.760
Yayasan	6.908
Perorangan	1.981
Koperasi	22
Lain-lain	66
<b>Jumlah giro</b>	<b>333.795</b>

Tingkat suku bunga rata-rata giro per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah 6,73% per tahun.

Tidak ada saldo giro yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit per 31 Desember 2012.

## 2.2. Tabungan

Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga :

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	6.574.926
Pihak berelasi	4.703
	6.579.629
Beban bunga yang masih harus dibayar	3.620
<b>Jumlah tabungan</b>	<b>6.583.249</b>

Berdasarkan jenis :

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	Jumlah
Tabungan "Se To"	3.927.912
Tabungan "Citra Pensiun"	2.003.299
Tabungan "Umum Citra"	380.373
Lain-lain	268.045
	6.579.629
Beban bunga yang masih harus dibayar	3.620
<b>Jumlah tabungan</b>	<b>6.583.249</b>

Pada tanggal 31 Desember 2012 termasuk dalam Tabungan "Citra Pensiun" adalah Tabungan "Citra Mudharabah" yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp786 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2012 termasuk dalam Tabungan "Umum Citra" adalah Tabungan "Citra Wadiah" yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp100.320 juta.

Tingkat suku bunga rata-rata tabungan per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar 4,58% per tahun.

Saldo tabungan yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp397 juta.

## 2.3. Deposito berjangka

Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo :

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	Jumlah
Sampai dengan 1 bulan	17.921.088
1 – 3 bulan	10.942.805
3 – 6 bulan	6.150.298
6 – 12 bulan	1.823.622
Lebih dari 1 tahun	49.130
	36.886.943
Beban bunga yang masih harus dibayar	160.993
<b>Jumlah deposito berjangka</b>	<b>37.047.936</b>

Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga :

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	36.859.197
Pihak berelasi	27.746
	36.886.943
Beban bunga yang masih harus dibayar	160.993
<b>Jumlah deposito berjangka</b>	<b>37.047.936</b>

Pada tanggal 31 Desember 2012 termasuk dalam deposito berjangka adalah deposito berjangka Citra Mudharabah yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp494.017 juta.

Berdasarkan jangka waktu :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
1 – 2 bulan	13.779.074
3 – 5 bulan	9.789.581
6 – 9 bulan	10.997.174
12 bulan	2.263.949
24 bulan	57.165
	36.886.943
Beban bunga yang masih harus dibayar	160.993
<b>Jumlah deposito berjangka</b>	<b>37.047.936</b>

Berdasarkan tingkat suku bunga per tahun :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
< 7%	6.749.333
7% - 8%	24.857.109
8% - 9%	5.120.334
9% - 10%	-
10% - 11%	160.167
	36.886.943
Beban bunga yang masih harus dibayar	160.993
<b>Jumlah deposito berjangka</b>	<b>37.047.936</b>

Tidak ada saldo deposito berjangka yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit per 31 Desember 2012.

Pada tanggal 31 Desember 2012, tidak ada saldo deposito berjangka yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit.

#### 2.4. Deposito on call

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Deposito on call	1.272.236
<b>Jumlah deposito on call</b>	<b>1.272.236</b>

Pada tanggal 31 Desember 2012 deposito on call jatuh tempo kurang dari 1 bulan sebesar Rp1.272.236 juta dengan tingkat suku bunga per tahun sebesar 3,64%.

### 3. Simpanan Dari Bank Lain

Seluruh simpanan dari bank lain adalah dalam mata uang Rupiah dan dari pihak ketiga.

Berdasarkan jenis :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Giro	219
Tabungan	5.779
<b>Jumlah simpanan dari bank lain</b>	<b>5.998</b>

Tidak ada saldo simpanan dari bank lain yang diblokir atau dijadikan jaminan per 31 Desember 2012.



Tingkat suku bunga rata-rata per tahun :

Keterangan	Jumlah
Giro	0,42%
Tabungan	0,01%
Deposito berjangka	0,00%
Call money	4,31%

Jangka waktu simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Desember 2012 adalah berkisar antara kurang dari 1 bulan sampai dengan 6 bulan.

#### 4. Utang Obligasi

Seluruh utang obligasi adalah dalam mata uang Rupiah.

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	Jumlah
Obligasi I	400.000
Obligasi II	1.300.000
Obligasi III	1.100.000
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	500.000
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	1.250.000
<b>Jumlah utang obligasi</b>	<b>4.550.000</b>
Dikurangi :	
Biaya emisi yang belum diamortisasi	(16.844)
	4.533.156
Beban bunga yang masih harus dibayar	44.535
<b>Jumlah utang obligasi bersih</b>	<b>4.577.691</b>
<b>Amortisasi biaya emisi obligasi</b>	<b>7.177</b>

Utang obligasi sesuai dengan jatuh temponya :

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	Jumlah
< 1 tahun	1.115.000
1 – 3 tahun	2.375.000
> 3 tahun	1.060.000
<b>Jumlah utang obligasi</b>	<b>4.550.000</b>

Pada tanggal 8 Oktober 2009, 19 Mei 2010, 23 Desember 2010, 30 Juni 2011, 6 Agustus 2012, dan 6 Maret 2013 Perseroan telah menerbitkan Obligasi Bank BTPN I, II, III, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap masing-masing sebesar Rp750.000 juta, Rp1.300.000 juta, Rp1.100.000 juta, Rp500.000 juta, Rp1.250.000 juta dan Rp750.000 juta.

Seri	Nilai Nominal (Rp juta)	Tingkat Bunga Tetap	Jatuh Tempo	Cicilan Pokok Obligasi
Obligasi I				
Seri A	350.000	11,25%	7 Oktober 2012	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
Seri B	400.000	12,00%	7 Oktober 2014	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
Obligasi II				
Seri A	715.000	9,90%	18 Mei 2013	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
Seri B	585.000	10,60%	18 Mei 2015	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
Obligasi III				
Seri A	400.000	8,75%	22 Desember 2013	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
Seri B	700.000	9,20%	22 Desember 2015	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I				
Seri A	165.000	9,25%	28 Juni 2014	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
Seri B	335.000	9,90%	28 Juni 2016	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo

Seri	Nilai Nominal (Rp juta)	Tingkat Bunga Tetap	Jatuh Tempo	Cicilan Pokok Obligasi
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II				
Seri A	525.000	7,75%	3 Agustus 2015	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
Seri B	725.000	8,25%	3 Agustus 2017	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III*)				
Seri A	350.000	7,65%	5 Maret 2016	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
Seri B	400.000	8,25%	5 Maret 2018	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo

\*) Pada tabel di atas, termasuk juga Obligasi Berkelanjutan I Tahap III, Seri A dan Seri B yang diterbitkan setelah tanggal laporan keuangan, yaitu pada tanggal 6 Maret 2013.

Bunga obligasi I, II, III, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Tahap II dan Tahap III dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan telah dibayarkan Perseroan sesuai jadwal.

Obligasi I, II, III dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap mendapat peringkat AA-(idn) berdasarkan surat pemeringkatan dari Fitch Rating No. RC89/DIR/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012, sedangkan untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap II mendapatkan peringkat AA-(idn) berdasarkan surat pemeringkatan dari Fitch Rating No.RC94/DIR/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 serta Obligasi Berkelanjutan I Tahap III mendapatkan peringkat AA-(idn) berdasarkan surat pemeringkatan dari Fitch Rating No.RC15/DIR/II/2013 tanggal 14 Februari 2013.

Perseroan menunjuk PT Bank Permata Tbk sebagai Wali Amanat untuk Obligasi I, II, III, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Tahap II dan Tahap III sesuai dengan Surat Penunjukkan No.020/CFO/BPERMATA/VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, No.005/CFO-BankPermata/II/2010 tanggal 3 Februari 2010, No.S.430/DIR/CFO/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010, No. S.123/DIR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011, No. S.188/DIR/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 dan No. S.020A/DIR/II/2013 tanggal 18 Januari 2013. PT Bank Permata Tbk bukan merupakan pihak berelasi Perseroan.

Pada tanggal 7 Oktober 2012 Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri A telah jatuh tempo dan dibayarkan dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp350.000 juta dan bunga obligasi sebesar Rp9.483 juta. Pada tanggal 18 Mei 2013 Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri A telah jatuh tempo dan dibayarkan dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp715.000 juta dan bunga obligasi sebesar Rp17.696 juta. Pembayaran bunga dan pokok obligasi telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Dalam perjanjian perwaliamanatan diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan antara lain tidak menerbitkan obligasi lain atau instrumen utang lain yang sejenis yang mempunyai hak tagih yang lebih tinggi dari Obligasi serta yang dijamin dengan aset, kecuali pinjaman dan fasilitas dari :

- Bank Indonesia yang dijamin dengan aset dalam jumlah 20% dari aset yang dihitung dari laporan keuangan yang terakhir yang telah diaudit
- *International Finance Corporation (IFC)*
- *Asian Development Bank (ADB)*
- *Societe de Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique S.A (PROPARCO)*
- *Nederlandse Financierings Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO)*
- *Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW Bankengruppe)*
- *Blue Orchard*

Khusus untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap II klausul yang digunakan adalah pinjaman bilateral interbank dan fasilitas bilateral dengan Bank Indonesia yang dijamin dengan aset dalam jumlah 10% dari aset yang dihitung dari laporan keuangan terakhir yang diaudit dan untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap III klausul yang digunakan adalah pinjaman bilateral interbank dan fasilitas bilateral dengan Bank Indonesia yang dijamin dengan aset dalam jumlah 20% dari aset yang dihitung dari laporan keuangan terakhir yang diaudit.

Selain itu, Perseroan berkewajiban menjaga jumlah aset yang tidak diagunkan secara khusus minimal sebesar 125% dari total obligasi yang diterbitkan termasuk pokok obligasi. Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

## 5. Pinjaman Yang Diterima

Pinjaman yang diterima terdiri dari pinjaman bukan bank dan liabilitas sewa pembiayaan yang dilakukan dengan pihak ketiga.

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Pinjaman bukan bank :	
International Finance Corporation ("IFC")	474.440
Blue Orchard	135.000
	609.440
Liabilitas sewa pembiayaan	14.096
	623.536
Beban bunga yang masih harus dibayar	28.395
<b>Jumlah pinjaman yang diterima</b>	<b>651.931</b>

### 5.1. Pinjaman bukan bank

Cicilan pokok pinjaman yang dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
< 1 tahun	222.104
1 – 2 tahun	162.823
2 – 3 tahun	159.536
> 3 tahun	79.073
	623.536
Beban bunga yang masih harus dibayar	28.395
<b>Jumlah pinjaman bukan bank</b>	<b>651.931</b>

Pada tahun 2012, Perseroan telah membayar bunga pinjaman sebesar Rp68.105 juta.

Pembayaran bunga pinjaman yang diterima telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Sesuai dengan jadwal pembayaran pinjaman, sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 belum terdapat pembayaran pokok pinjaman.

Sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam *Convertible Loan Agreement* dengan IFC, pada tanggal 14 Maret 2012, IFC telah memilih untuk mengkonversi seluruh pinjaman sebesar Rp139.461 juta menjadi penyertaan saham biasa dengan kepemilikan saham sebesar 3,03% dari total saham Perseroan. Dari tanggal diterbitkannya Laporan Keuangan sampai dengan tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat perubahan atas kepemilikan IFC tersebut. Konversi tersebut telah memenuhi Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.D.4 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang, IFC memberikan pinjaman sebesar Rp474.440 juta, yang dicairkan pada tanggal 16 Maret 2011, dengan suku bunga yang dikenakan adalah sebesar 9,795%. Berdasarkan amandemen terakhir pinjaman yang diterima, pembayaran bunga dibayarkan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli, yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2011 dan berakhir pada tanggal 15 Juli 2016. Pokok pinjaman dibayarkan dengan cicilan sebanyak 6 (enam) kali pada setiap semester pada tanggal pembayaran bunga yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2013 dan berakhir pada tanggal 15 Januari 2016.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan antara lain :

- Tidak diperkenankan untuk melakukan suatu tindakan pembebanan terhadap aset Perseroan melebihi 35% dari pinjaman tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,
- Tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substansial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,
- Tidak melakukan penggabungan usaha, demerger, restrukturisasi Perseroan, yang dapat memberikan dampak yang signifikan,
- Tidak menerbitkan saham tambahan dan tidak akan melakukan transfer saham, penjualan, perjanjian yang akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap hak suara dan saham TPG Nusantara S.a.r.l kurang dari 50% dari keseluruhan saham Perseroan,
- Selain itu, Bank diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan tertentu dan liabilitas penyampaian laporan lainnya seperti : Perseroan harus selalu memantau rasio eksposur kredit lebih dari 25%, rasio kecukupan modal tidak kurang dari 8% dan rasio likuiditas aset tidak kurang dari 20%. Perseroan telah memenuhi persyaratan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 9 Oktober 2012, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) dengan IFC.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman, IFC memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar USD 100.000.000 (nilai penuh). Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk mendanai pembiayaan kredit mikro.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan antara lain :

- Tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substansial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,
- Tidak melakukan penggabungan usaha, demerger, restrukturisasi Perseroan, yang dapat memberikan dampak yang signifikan,
- Tidak menerbitkan saham tambahan dan tidak akan melakukan transfer saham, penjualan, perjanjian yang akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap hak suara dan saham TPG Nusantara S.a.r.l kurang dari 50% dari keseluruhan saham Perseroan.
- Selain itu, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan tertentu dan liabilitas penyampaian laporan lainnya seperti : Perseroan harus selalu memantau rasio eksposur kredit tidak lebih dari 25%, rasio kecukupan modal tidak kurang dari 8% dan rasio likuiditas aset tidak kurang dari 20%.

Jika terjadi pelanggaran atas perjanjian (wanprestasi), maka Perseroan harus melakukan pembayaran pokok pinjaman, bunga yang masih harus dibayar, *redployment cost* yang timbul akibat pelunasan yang dipercepat, serta biaya terutang lainnya yang disepakati dalam perjanjian.

Apabila Perseroan gagal dalam melakukan pembayaran pokok, bunga, ataupun biaya lainnya (*fees*) sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian, Perseroan dikenakan bunga sebesar *default rate* ditambah tingkat suku bunga pinjaman yang relevan atas jumlah yang terutang tersebut.

Pada tanggal 18 Maret 2013, Perseroan melakukan pencairan pinjaman dari IFC sebesar Rp970.200 juta (USD 100 juta) dengan tingkat suku bunga 6,80% dan batas waktu pelunasan pada 18 Maret 2014.

Selain itu, pada tanggal 1 Juli 2010, Perseroan mengadakan perjanjian pinjaman dengan *Dexia Micro-Credit Fund (Sub-fund BlueOrchard Debt)* ("*BlueOrchard*").

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman, BlueOrchard memberikan pinjaman sampai dengan Rp135.000 juta, yang dicairkan pada tanggal 12 Juli 2010, dengan suku bunga yang dikenakan adalah sebesar 10,2%. Pembayaran bunga dibayarkan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada setiap tanggal 12 Januari dan 12 Juli, yang dimulai pada tanggal 12 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 12 Juli 2013. Pokok pinjaman dibayar penuh pada saat jatuh tempo. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan antara lain :

- Tidak diperkenankan untuk melakukan suatu tindakan pembebanan terhadap aset Perseroan melebihi 35% dari pinjaman tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,

- Tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substansial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,
- Tidak melakukan penggabungan usaha, demerger, restrukturisasi Perseroan, yang dapat memberikan dampak yang signifikan,
- Tidak menerbitkan saham tambahan dan tidak akan melakukan transfer saham, penjualan, perjanjian yang akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap hak suara dan saham TPG Nusantara S.a.r.l kurang dari 50% dari keseluruhan saham Perseroan.

Selain itu, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan tertentu dan liabilitas penyampaian laporan lainnya seperti : Perseroan harus selalu memantau rasio eksposur kredit lebih dari 25%, rasio kecukupan modal tidak kurang dari 8% dan rasio likuiditas aset tidak kurang dari 20%. Perseroan telah memenuhi persyaratan perjanjian pinjaman.

Jika terjadi pelanggaran atas perjanjian (wanprestasi) atau terdapat potensi terjadinya wanprestasi, maka jumlah saldo pinjaman yang tersisa harus dikonversikan ke dalam US Dollar, menggunakan nilai tukar spot dari agen valuta asing yang telah dipilih oleh Blue Orchard. Perseroan harus melakukan pembayaran pokok pinjaman tersebut beserta *breakage cost* yang timbul atas pelanggaran perjanjian paling lambat 5 hari kerja semenjak tanggal wanprestasi atau potensi wanprestasi terjadi.

Apabila Perseroan gagal dalam melakukan pembayaran pokok, bunga, *fees*, ataupun kewajiban lainnya sesuai dengan perjanjian, Perseroan dikenakan tambahan bunga sebesar 1% per tahun di atas tingkat bunga pinjaman yang disepakati, sampai tanggal jumlah terutang tersebut dilunasi.

## 5.2. Liabilitas sewa pembiayaan

Perseroan melakukan transaksi sewa pembiayaan atas mesin ATM dengan PT G4S Euronet Indonesia. Tidak ada pembatasan tertentu yang ditetapkan oleh *lessor* dalam perjanjian sewa pembiayaan dengan Bank.

Liabilitas sewa secara efektif terjamin karena hak atas aset sewaan akan kembali kepada pihak yang menyewakan bila terjadi peristiwa gagal bayar.

Perseroan memperoleh opsi untuk membeli aset sewa pada akhir masa sewa.

Tidak ada pembatasan tertentu yang ditetapkan oleh *lessor* dalam perjanjian sewa pembiayaan dengan Perseroan.

## 6. Akrua

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Akrual biaya promosi	87.603
Akrual biaya operasional	62.447
Akrual jasa profesional	8.324
<b>Jumlah akrual</b>	<b>158.374</b>

## 7. Liabilitas Lain-Lain

Saldo liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp196.056 juta yang terdiri dari :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Utang premi asuransi kredit	124.261
Utang bunga efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>Reverse Repo</i> )	8.250
Utang premi asuransi lainnya	3.755
Utang kepada pihak ketiga	7.385
Transaksi ATM	5.131
Lainnya	47.274
<b>Jumlah liabilitas lain-lain</b>	<b>196.056</b>

Utang premi asuransi kredit terdiri dari pembayaran premi asuransi yang telah diterima dari debitur-debitur kredit namun belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi dan premi asuransi untuk para debitur kredit yang memperoleh fasilitas kredit mulai tanggal 1 Desember 2008 yang merupakan porsi yang menjadi tanggungan Perseroan dan belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi.

Utang kepada pihak ketiga merupakan titipan cicilan pertama kredit nasabah yang dibayar melalui PT Pos Indonesia (Persero) dan diterima oleh Perseroan sebelum tanggal jatuh tempo.

**SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN, PADA TANGGAL 6 MARET 2013, PERSEROAN MENERBITKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP III DENGAN JUMLAH POKOK RP750.000 JUTA. SELAIN ITU, PADA TANGGAL 18 MARET 2013, PERSEROAN MENCAIRKAN PINJAMAN IFC SEBESAR RP970.200 JUTA. UTANG OBLIGASI DAN PINJAMAN YANG DITERIMA INI TELAH DINYATAKAN DALAM BAB III PROSPEKTUS INI.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2012 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS.**

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Keterangan yang diberikan dalam bab ini, harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVI dalam Prospektus ini. Informasi yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan yang telah diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.*

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan - a member firm of PwC global network yang dalam laporannya tertanggal 21 Mei 2013 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan bahwa efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, Perseroan mengadopsi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 60, Instrumen Keuangan : Pengungkapan, yang diterapkan secara prospektif, dan Perseroan mereklasifikasikan beberapa akun untuk menerapkan peraturan Bapepam-LK No.VIII.G.7 tertanggal 25 Juni 2012 mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik serta Perseroan menerbitkan kembali laporan keuangan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap serta Penerbitan dan Penawaran Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013.

### 1. UMUM

#### **Analisa Kondisi Ekonomi dan Industri Perbankan**

Kondisi perekonomian dan keuangan global yang masih mengalami perlambatan seiring berlarutnya krisis di Eropa tidak menimbulkan dampak secara berarti bagi perekonomian Indonesia, hal tersebut terlihat dari berbagai indikator makro, moneter, perbankan dan sistem pembayaran menunjukkan kondisi yang positif. Dorongan utama terhadap laju pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi rumah tangga disertai optimisme konsumen yang tinggi. Peran investasi sebagai sumber pertumbuhan juga semakin meningkat didukung oleh iklim usaha yang kondusif dan potensi pendanaan yang meningkat. Sementara kinerja ekspor diperkirakan tumbuh melambat akibat berlanjutnya pelemahan ekonomi global yang menyebabkan turunnya daya serap Negara tujuan ekspor dan mitra dagang utama. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 6,2% (yoy) sedikit di bawah pertumbuhan di tahun 2011 yang sebesar 6,5%. Tingkat inflasi tetap terjaga di kisaran target Bank Indonesia sebesar  $4,5\% \pm 1\%$  dengan realisasi sebesar 4,30% (yoy) per akhir tahun 2012. Di tengah perlambatan kinerja ekspor, impor masih tumbuh tinggi dengan masih kuatnya permintaan domestik, prospek ekonomi Indonesia secara keseluruhan di tahun 2013 masih tetap kuat pada kisaran 6,3%-6,8%, meskipun berbagai faktor risiko masih tetap perlu diwaspadai. Melihat kondisi struktur ekonomi Indonesia yang kuat serta adanya stabilitas pada sistem perbankan Indonesia maka manajemen Perseroan berpandangan bahwa stabilitas dan pertumbuhan tersebut akan dapat dipertahankan pada tahun 2013 sehingga membawa dampak positif bagi perkembangan Perseroan. (Sumber : Tinjauan Kebijakan Moneter Januari 2013, Bank Indonesia).

Perseroan memiliki fokus bisnis pada segmen *mass market*, dimana Pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk memberdayakan ekonomi yang lebih terdiversifikasi. Selain itu, Pemerintah juga menaruh perhatian yang besar terhadap program *financial inclusion* agar masyarakat pra-sejahtera dapat menikmati layanan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Perseroan yakin dengan tujuan yang sama, kebijakan pemerintah akan banyak memberikan dukungan bagi upaya Perseroan untuk memberikan layanan bagi segmen *mass market* seperti yang dilakukan selama ini.

Kebijakan regulator perbankan (Bank Indonesia) yang menerapkan minimum pembiayaan ke sektor UMKM sebesar 20% dan penyaluran kredit produktif yang pada tahun 2016 ditargetkan minimum 65%, akan menyebabkan tingkat persaingan di segmen pembiayaan UMKM akan semakin meningkat dan akan menurunkan suku bunga kredit bagi UMKM. Untuk meningkatkan kredit produktif, Perseroan juga akan melayani segmen Usaha Menengah Informal (*Informal SME*) selain segmen Mikro dan Kecil yang telah dirintis Perseroan sejak tahun 2008. Penurunan margin bunga akibat persaingan dan segmen baru dengan potensi *return* yang lebih rendah tersebut akan memberikan dampak berarti bagi kondisi keuangan Perseroan, sehingga upaya efisiensi dan kemampuan meningkatkan volume kredit yang diberikan dengan tetap memperhatikan tingkat kehati-hatian (*prudent banking*) perlu terus ditingkatkan.

Pada tahun 2012, Perseroan memiliki pangsa pasar kredit sebesar 1,43% dari total kredit bank umum di Indonesia, naik dari 1,38% pada tahun 2011. Sedangkan pangsa pasar dana pihak ketiga meningkat menjadi 1,40% di tahun 2012 dari 1,28% di tahun 2011 (data diolah menggunakan Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia, edisi Desember 2012).

## Analisa Persaingan

Pada saat ini, Perseroan masih berkonsentrasi pada dua bisnis utama pada pangsa pasar *mass market*, yaitu bisnis kredit purna bakti (Pensiun) dan bisnis kredit Mitra Usaha Rakyat (Mikro). Di sektor kredit purna bakti, selain Perseroan, pemain utama adalah BRI dan bank-bank pembangunan daerah yang melayani pensiunan Pegawai Negeri Sipil di wilayah masing-masing. Sedangkan ceruk pasar kredit Mitra Usaha Rakyat, hampir terbagi secara merata antara bank BUMN dengan bank-bank swasta, dimana masing-masing kelompok dipimpin oleh BRI dan Danamon.

Perseroan melihat persaingan baik di sektor kredit pensiun dan kredit mikro akan mengalami peningkatan karena perbankan melihat peluang bisnis di kedua sektor ini cukup menjanjikan. Namun demikian, Perseroan memiliki keyakinan bahwa Perseroan akan mampu mengatasi persaingan tersebut selain karena sektor-sektor tersebut merupakan bisnis utama karena memilih fokus pada segmen *mass market*, Perseroan juga memberikan nilai lebih bagi para nasabah kredit purna bakti dan kredit mikro Mitra Usaha Rakyat melalui Daya, Daya merupakan program sosial BTPN yang diawali dengan konsep yang mencoba mengimplementasikan misi Bank, "Menciptakan Kesempatan Tumbuh" serta visi "Mengubah Hidup Berjuta Rakyat Indonesia". Setelah pelaksanaan program "Capacity to Grow" yang menawarkan modul pelatihan usaha bagi nasabah Mitra Usaha Rakyat serta program "Pensiun Sehat & Sejahtera" di bawah bisnis purna bakti, filosofi "Peluang sekaligus Panggilan" telah mengalami evolusi menjadi program Daya yang menggabungkan semua program sosial dalam satu *platform* yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan BTPN. Dengan demikian, Daya menjadi bagian penting dan integral dari kegiatan bisnis Bank, serta merupakan faktor pembeda dalam menjangkau nasabah dan perekrutan karyawan.

## Kegiatan Usaha

Per tanggal 31 Desember 2012, Perseroan mencatat total aset sebesar Rp59.090.132 juta. Total kredit yang diberikan kotor sebesar Rp39.379.704 juta dimana 71,22% dari seluruh jumlah kredit yang diberikan merupakan kredit yang diberikan kepada para pensiunan, yang mencapai 733.845 nasabah purna bakti. Total simpanan nasabah sebesar Rp45.072.603 juta. Rasio Kecukupan Modal (CAR) Perseroan dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar adalah sebesar 21,49%. Marjin Pendapatan Bunga Bersih (NIM) Perseroan adalah sebesar 13,12% dan Rasio Kredit yang Bermasalah - kotor (NPL - gross) adalah sebesar 0,58%.

Sampai dengan Laporan Uji Tuntas per tanggal 20 Juni 2013, Perseroan memiliki jaringan distribusi yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 9 Kantor Wilayah, 50 Kantor Cabang btpn purna bakti, 7 Kantor Cabang btpn sinaya, 4 Kantor Cabang btpn mitra usaha rakyat, 5 Kantor Cabang btpn syariah, 373 Kantor Cabang Pembantu btpn purna bakti, 32 Kantor Cabang Pembantu btpn sinaya, 600 Kantor Cabang Pembantu btpn mitra usaha rakyat, 12 Kantor Kas, 34 *Payment Points*, dan 74 ATM yang tersebar di 33 propinsi dengan lokasi strategis di pulau-pulau besar di Indonesia, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik basis nasabahnya.

Beberapa penghargaan yang telah diterima Perseroan selama tahun 2012 adalah :

- *The Best Bank 2012* untuk kategori Bank Umum Dengan Aset Rp25 – 100 triliun oleh Majalah Investor.
- *Special Award "Rising Star"* oleh Majalah Investor
- *Platinum Trophy 2012* atas Kinerja Keuangan Yang "Sangat Bagus" Selama 10 Tahun berturut-turut (2002-2011) oleh Majalah Infobank
- Bank yang Berpredikat "Sangat Bagus" atas Kinerja Keuangan Tahun 2011 oleh Majalah Infobank
- *Best Performance Banking 2012* Kategori Bank Swasta Nasional Aset Antara Rp5 – 50 triliun dalam *Indonesia Banking Award* oleh Perbanas Institute
- "The Top 50 Companies for 2012", dalam *Best of the Best Award 2012* oleh Majalah Forbes Indonesia
- *The Best Bank 2012 in "Financial Aspect"* kategori Bank Umum Aset Rp25 – 100 triliun dalam Anugrah Perbankan Indonesia 2012 oleh Perbanas Institute
- *The Best CEO Bank 2012*, Kategori Bank Umum Aset > Rp25 – 100 triliun dalam Anugrah Perbankan Indonesia 2012, oleh Perbanas Institute
- *Top National Banker* dalam ajang Tokoh Finansial Indonesia 2012, oleh Majalah Investor.



## IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Berikut ini adalah penerapan standar akuntansi baru pada periode ini dan perubahan kebijakan akuntansi signifikan pada periode sebelumnya :

PSAK 50 (Revisi 2010) : “Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK 55 (Revisi 2011) : “Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran”

Sejak tanggal 1 Januari 2010, Perseroan telah mengadopsi kebijakan akuntansi baru di bawah ini sehubungan dengan implementasi PSAK 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran. PSAK ini diterapkan secara prospektif, oleh karena itu tidak terdapat penyajian kembali pada informasi pembanding mengenai dampak penerapan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006).

Cadangan kerugian penurunan nilai dalam laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010 telah disusun berdasarkan PSAK 50 (revisi 2010) dan PSAK 55 (revisi 2011) yang tidak memiliki perbedaan signifikan dengan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006).

### Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan Perseroan terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), pinjaman yang diberikan, penyertaan saham, pendapatan bunga yang masih akan diterima dan aset lain-lain.

Liabilitas keuangan Perseroan terdiri dari liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, utang obligasi, pinjaman yang diterima, beban bunga yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain. Bank menerapkan PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran” dan PSAK No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan” efektif sejak tanggal 1 Januari 2010, yang masing-masing menggantikan PSAK No. 55 (Revisi 1999), “Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai” dan PSAK No. 50, “Akuntansi Investasi Efek Tertentu”.

### Klasifikasi

Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2006), mulai tanggal 1 Januari 2010 aset keuangan diklasifikasikan dalam kategori berikut pada saat pengakuan awal :

- i. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- ii. Tersedia untuk dijual;
- iii. Dimiliki hingga jatuh tempo; dan
- iv. Pinjaman yang diberikan dan piutang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori berikut pada saat pengakuan awal :

- i. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- ii. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
  - Kategori untuk diperdagangkan adalah aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diperoleh atau dimiliki Perseroan terutama untuk tujuan dijual dan dibeli kembali dalam waktu dekat atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan yang dikelola secara bersama untuk memperoleh laba jangka pendek (*short term profit-taking*) yang terkini.
  - Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya.
  - Dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Perseroan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, dan tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau tersedia untuk dijual.

- Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan Perseroan tidak berniat untuk menjualnya segera atau dalam waktu dekat.

### **Pengakuan**

Perseroan menggunakan akuntansi tanggal perdagangan untuk mencatat seluruh transaksi aset keuangan yang lazim (*normal*).

### **Penentuan Nilai Wajar**

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan menggunakan harga yang dipublikasikan secara rutin dan berasal dari sumber yang terpercaya, termasuk di dalamnya adalah nilai pasar dari IDMA (*Interdealer Market Association*) atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) dari Bloomberg dan Reuters pada tanggal laporan posisi keuangan.

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif, jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek tersebut.

Perseroan tidak memiliki instrumen keuangan yang harga kuotasi pasarnya tidak tersedia.

### **Penghentian Pengakuan**

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual untuk atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset telah ditransfer (jika, secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Bank melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas pengendalian yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Agunan yang diserahkan oleh Bank di dalam perjanjian dijual dengan janji untuk dibeli kembali dan transaksi *securities lending* dan *borrowing* tidak dihentikan pengakuannya karena Perseroan secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat agunan tersebut, berdasarkan ketentuan bahwa harga pembelian kembali telah ditentukan di awal, sehingga kriteria penghentian pengakuan tidak terpenuhi.

### **Saling Hapus**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

### **Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Perseroan untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah :

- a. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c. pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan;
- d. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- f. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang.

Estimasi kerugian periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi.

Pada awalnya, Perseroan menentukan apakah terdapat bukti obyektif seperti tersebut di atas mengenai penurunan nilai atas aset keuangan. Penilaian individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang mengalami penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan namun mengalami penurunan nilai dimasukkan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko yang serupa dan dilakukan penilaian secara kolektif.

Jika Perseroan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik untuk aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka akun atas aset keuangan tersebut akan masuk ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Akun yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (kecuali kerugian yang timbul di masa depan dari pinjaman yang diberikan) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralised financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi kredit dan status tunggakan. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur atau rekanan untuk membayar seluruh kredit sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut di dalam Perseroan. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Perseroan menggunakan *statistical model analysis method*, yaitu *roll rates* dan *migration analysis method* untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan secara kolektif.

Pada *migration analysis method*, manajemen menentukan estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian untuk setiap portofolio yang diidentifikasi, yaitu 12 bulan.

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo serta pinjaman yang diberikan dan piutang diklasifikasikan ke dalam "Cadangan kerugian penurunan nilai".

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi.

Penerimaan kemudian atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan sebelumnya pada tahun berjalan dikreditkan pada akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasi lainnya.

Sebelum 1 Januari 2010, cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif ditentukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007.

#### Pencabutan PSAK 31

Kas dan setara kas dalam laporan arus kas mengalami perubahan sehubungan dengan dicabutnya PSAK 31. Dengan dicabutnya PSAK 31 tersebut, maka kebijakan akuntansi Perseroan dalam mendefinisikan kas dan setara kas mengacu kepada definisi kas dan setara kas yang tercantum pada PSAK 2 : "Laporan Arus Kas".

#### PSAK 1 (Revisi 2009)

Perseroan menerapkan PSAK 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan" secara retrospektif yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2011. Perubahan signifikan atas standar akuntansi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Laporan keuangan terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, catatan atas laporan keuangan dan penambahan laporan posisi keuangan yang menunjukkan saldo awal (dalam hal dimana terjadi reklasifikasi atau penyajian kembali). Sedangkan sebelumnya, laporan keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pengungkapan tambahan yang diperlukan, antara lain : sumber ketidakpastian estimasi dan manajemen modal.
- c. Liabilitas pajak penghasilan badan diklasifikasikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas pajak kini dan liabilitas lain-lain. Sebelumnya, liabilitas pajak penghasilan badan diklasifikasikan sebagai liabilitas pajak.

Informasi komparatif telah disajikan kembali sehingga sesuai dengan standar revisi tersebut.

#### PSAK 60 : "Instrumen Keuangan : Pengungkapan"

PSAK 60 diterapkan secara prospektif sejak 1 Januari 2012. Standar yang baru menggabungkan dan memperluas sejumlah persyaratan pengungkapan yang telah ada sebelumnya dan menambahkan beberapa pengungkapan baru.

Prinsip utama dari standar ini adalah untuk mengungkapkan informasi yang memadai yang membuat pengguna laporan keuangan mampu mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan instrumen keuangan yang signifikan milik Bank. PSAK 60 berisi pengungkapan-pengungkapan baru atas risiko-risiko dan manajemen risiko dan mensyaratkan entitas pelaporan untuk melaporkan sensitivitas instrumen keuangannya terhadap pergerakan risiko-risiko tersebut. Beberapa peraturan baru yang penting antara lain :

- a. Pengungkapan kualitatif dan kuantitatif atas dampak dari risiko-risiko, antara lain risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas;
- b. Penambahan pengungkapan untuk pos-pos yang mempengaruhi jumlah laba komprehensif, dimana keuntungan dan kerugian dipisahkan berdasarkan kategori instrumen keuangan; dan
- c. Pengungkapan nilai wajar untuk setiap kelas aset dan kewajiban keuangan, serta pengungkapan hirarki nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diukur dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan.

Pada tanggal 19 Oktober 2012, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) mengeluarkan penyesuaian atas PSAK 60 dan akan efektif pada tanggal 1 Januari 2013. Penerapan dini atas penyesuaian tersebut diperkenankan oleh DSAK-IAI. Penyesuaian tersebut terutama terkait dengan pengungkapan atas aset keuangan, termasuk pencabutan atas ketentuan penyajian untuk :

- a. Nilai wajar atas agunan yang digunakan sebagai jaminan; dan

- b. Nilai tercatat atas aset keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai yang telah dinegosiasi ulang.

Perseroan telah menyertakan pengungkapan yang dipersyaratkan PSAK 60 untuk laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan telah memutuskan untuk melakukan penerapan dini atas penyesuaian PSAK 60 tersebut.

## 2. ANALISA KEUANGAN

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember		
	2012	2011	2010
<b>Laporan Laba Rugi Komprehensif</b>			
Pendapatan bunga	9.292.972	7.465.651	5.604.781
Beban bunga	(3.221.858)	(2.829.705)	(2.065.517)
Pendapatan bunga – bersih	6.071.114	4.635.946	3.539.264
Pendapatan operasional lainnya	282.805	190.792	135.041
Beban operasional lainnya	(3.866.761)	(3.031.455)	(2.528.200)
Pendapatan operasional – bersih	2.487.158	1.795.283	1.146.105
Beban non-operasional – bersih	(1.844)	(11.942)	(17.011)
Laba sebelum pajak penghasilan	2.485.314	1.783.341	1.129.094
Beban pajak penghasilan	(506.328)	(383.278)	(292.275)
Laba tahun berjalan	1.978.986	1.400.063	836.819
(Beban)/pendapatan komprehensif lainnya setelah pajak	(1.718)	(156)	1.150
Total laba komprehensif tahun berjalan, setelah pajak	1.977.268	1.399.907	837.969
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>			
Jumlah Aset	59.090.132	46.651.141	34.522.573
Jumlah Liabilitas	51.356.205	41.033.943	30.305.282
Jumlah Ekuitas	7.733.927	5.617.198	4.217.291
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	59.090.132	46.651.141	34.522.573

### 2.1. Laporan Laba Rugi Komprehensif

#### a. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga terutama diperoleh dari kegiatan penempatan dana Perseroan dalam bentuk pinjaman yang diberikan kepada para pensiunan dan nasabah-nasabah lainnya. Perseroan juga menerima pendapatan bunga dari penempatan pada Bank Indonesia, efek-efek dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (“SBI”), tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), giro, penempatan pada bank lain dan lain-lain.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.**

Pendapatan bunga meningkat sebesar Rp1.827.321 juta atau sebesar 24,48% menjadi Rp9.292.972 juta pada tahun 2012 dari Rp7.465.651 juta pada tahun 2011. Peningkatan pendapatan bunga pada selama tahun 2012 sebagian besar dikontribusikan oleh pendapatan bunga yang berasal dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp8.788.154 juta, naik sebesar Rp1.879.008 juta atau sebesar 27,20% dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp6.909.146 juta. Pendapatan bunga tersebut terdiri dari pendapatan dari segmen kredit retail sebesar Rp6.587.234 juta dan segmen kredit mikro sebesar Rp2.200.920 juta. Pendapatan dari kedua segmen ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2011, yaitu pendapatan segmen retail sebesar Rp5.144.124 juta dan segmen kredit mikro sebesar Rp1.765.022 juta. Peningkatan pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan seiring dengan peningkatan jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Saldo pinjaman yang diberikan – bersih per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp38.995.514 juta dibandingkan periode sebelumnya per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp30.439.736 juta.

Pendapatan bunga yang berasal dari pinjaman yang diberikan mengambil porsi 94,57% pada tahun 2012 dan 92,55% pada tahun 2011.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.***

Pendapatan bunga naik sebesar Rp1.860.870 juta atau sebesar 33,20% menjadi Rp7.465.651 juta per tanggal 31 Desember 2012 dari sebelumnya per tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp5.604.781 juta. Peningkatan ini secara umum juga dikontribusi oleh peningkatan pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan sepanjang tahun 2011 sebesar Rp1.608.374 juta menjadi Rp6.909.146 juta pada tahun 2011 dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.300.772 juta. Pendapatan bunga tersebut terdiri dari pendapatan dari segmen kredit retail sebesar Rp5.144.124 juta dan segmen kredit mikro sebesar Rp1.765.022 juta. Pendapatan dari kedua segmen ini meningkat dibandingkan tahun 2010, yaitu pendapatan segmen retail sebesar Rp3.800.307 juta dan segmen kredit mikro sebesar Rp1.500.465 juta. Peningkatan pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan seiring dengan peningkatan jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Saldo pinjaman yang diberikan – bersih per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp30.439.736 juta, meningkat 30,3% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp23.357.507 juta.

Pendapatan bunga yang berasal dari pinjaman yang diberikan mengambil porsi 92,55% pada tahun 2011 dan 94,58% pada tahun 2010.

Perseroan terus berupaya meningkatkan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan, dengan tetap fokus kepada segmen pensiunan dan mulai melakukan diversifikasi kepada segmen UMKM dan unit syariah. Selain melalui penyaluran kredit, Perseroan juga berupaya meningkatkan pendapatannya melalui penempatan dana pada bank lain dan Bank Indonesia dan pada efek-efek berupa SBI dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*).

**b. Beban Bunga**

Beban bunga terdiri dari beban bunga dan bagi hasil syariah atas deposito berjangka, tabungan, giro, deposito *on call*, utang obligasi, pinjaman yang diterima, simpanan dari bank lain dan lain-lain.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.***

Beban bunga meningkat sebesar Rp392.153 juta atau sebesar 13,86% dari Rp2.829.705 juta pada tahun 2011 menjadi Rp3.221.858 juta pada tahun 2012. Peningkatan beban bunga terutama oleh peningkatan beban bunga atas deposito berjangka dan deposito *on call* sebesar Rp272.228 juta atau sebesar 12,43%, peningkatan beban bunga atas tabungan sebesar Rp68.628 juta atau sebesar 35,51% dan peningkatan beban bunga atas utang obligasi dan pinjaman yang diterima sebesar Rp58.104 juta atau sebesar 13,97% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Kenaikan beban bunga dari deposito berjangka dan deposito *on call* tersebut seiring dengan kenaikan dana pihak ketiga dari deposito, meskipun suku bunga yang diberikan kepada nasabah lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (2012 : 7,4% dan 2011 : 8,6%). Beban bunga deposito berjangka dan deposito *on call* pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 memberikan kontribusi masing-masing sebesar 76,44% dan 77,41% terhadap total beban bunga.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.***

Beban bunga meningkat sebesar Rp764.188 juta atau sebesar 37,00% menjadi Rp2.829.705 juta sepanjang tahun 2011 dari Rp2.065.517 juta pada tahun 2010. Peningkatan beban bunga terutama oleh peningkatan beban bunga atas deposito berjangka dan deposito *on call* sebesar Rp394.505 juta atau sebesar 21,96%, peningkatan beban bunga atas tabungan sebesar Rp122.054 juta atau sebesar 171,37% dan peningkatan beban bunga atas utang obligasi dan pinjaman yang diterima sebesar Rp235.600 juta atau sebesar 130,65% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Kenaikan beban bunga dari deposito berjangka dan deposito *on call* tersebut seiring dengan kenaikan dana pihak ketiga dari deposito, meskipun suku bunga yang diberikan kepada nasabah lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (2011 : 8,6% dan 2010 : 8,9%). Beban bunga deposito berjangka dan deposito *on call* pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 memberikan kontribusi masing-masing sebesar 77,41% dan 86,96% terhadap total beban bunga.

### c. Pendapatan Bunga - Bersih

Pendapatan bunga bersih adalah selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga.


**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.**

Kenaikan pendapatan bunga melebihi kenaikan pada beban bunga, sehingga pendapatan bunga bersih selama tahun 2012 meningkat sebesar Rp1.435.168 juta atau sebesar 30,96% menjadi sebesar Rp6.071.114 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari sebesar Rp4.635.946 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, sehingga menyebabkan rasio margin bunga bersih meningkat dari 12,96% pada tahun 2011 menjadi 13,12% pada tahun 2012.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.**

Kenaikan pendapatan bunga melebihi kenaikan pada beban bunga, sehingga pendapatan bunga bersih selama tahun 2011 meningkat sebesar Rp1.096.682 juta atau sebesar 30,99% menjadi sebesar Rp4.635.946 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari sebesar Rp3.539.264 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, namun rasio margin bunga bersih menurun dari 13,97% pada tahun 2010 menjadi 12,96% pada tahun 2011 disebabkan oleh kenaikan total aset produktif pada tanggal 31 Desember 2011.

Grafik Pendapatan Bunga dan Beban Bunga  
(dalam jutaan Rupiah)



Untuk meningkatkan pendapatan bunga bersih, Perseroan melakukan beberapa program pengembangan bisnis yang intensif diantaranya :

- Perseroan akan tetap pada komitmennya untuk memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank ritel terdepan yang fokus pada segmen pensiunan. Selain itu, Perseroan juga melakukan diversifikasi kredit berupa penyaluran kredit kepada segmen UMKM dan membuka unit usaha syariah yang memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan;
- Meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga dengan menawarkan suku bunga yang kompetitif, sehingga dana pihak ketiga tersebut dapat disalurkan kembali menjadi aset yang produktif;
- Menambah *funding officer* dan *account officer*; meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah serta menambah dan mengoptimalkan jaringan distribusi Perseroan di lokasi-lokasi strategis yang tersebar di pulau-pulau besar di Indonesia.

### d. Pendapatan operasional lainnya

Setelah 1 Januari 2010, pendapatan operasional lainnya terdiri dari pendapatan yang berasal dari pendapatan dari komisi asuransi atas jasa-jasa Perseroan dalam menghimpun premi asuransi dari debitur, pendapatan atas jasa agen pengelola dalam mengelola kredit pensiunan yang dijual dan pendapatan lainnya yang merupakan pendapatan dari komisi transfer/inkaso, *payment point*, pendapatan jasa provisi dan komisi yang terdiri dari pembukaan dan penutupan rekening nasabah, denda tabungan dan pemeliharaan rekening. Sebelum 1 Januari 2010, dalam pendapatan operasional lainnya termasuk pula pendapatan administrasi kredit yang diterima Perseroan sehubungan dengan kredit yang diberikan oleh Perseroan kepada para pensiunan dan nasabah-nasabah lainnya. Setelah penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006), pendapatan administrasi kredit (provisi/komisi) tersebut diakui sebagai penyesuaian atas suku bunga efektif atas kredit yang diberikan dan dicatat dalam bagian pendapatan bunga.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.***

Pendapatan operasional lainnya meningkat sebesar Rp92.013 juta atau sebesar 48,23% dari Rp190.792 juta pada tahun 2011 menjadi Rp282.805 juta pada tahun 2012. Peningkatan pendapatan operasional lainnya pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dikontribusi oleh peningkatan pendapatan denda keterlambatan dan pendapatan komisi asuransi, masing-masing meningkat sebesar Rp41.763 juta atau sebesar 53,63% dan Rp24.381 juta atau sebesar 28,13% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.***

Pendapatan operasional lainnya meningkat sebesar Rp55.751 juta atau sebesar 41,28% dari Rp135.041 juta pada tahun 2010 menjadi Rp190.792 juta pada tahun 2011. Peningkatan pendapatan operasional lainnya pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dikontribusi oleh peningkatan pendapatan denda keterlambatan dan pendapatan komisi asuransi, masing-masing meningkat sebesar Rp29.501 juta atau sebesar 60,98% dan Rp23.406 juta atau sebesar 37,00% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

**e. Beban operasional lainnya**

Beban operasional lainnya merupakan beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai serta beban umum dan administrasi, beban tenaga kerja, dan beban lainnya.

Perseroan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan hasil penelaahan manajemen terhadap kualitas dari masing-masing aset produktif dan aset non-produktif pada tanggal laporan posisi keuangan.

Beban umum dan administrasi merupakan beban yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan. Beban ini termasuk beban atas barang dan jasa dari pihak ketiga (seperti beban listrik, telepon dan air), promosi dan iklan, sewa, beban asuransi, penyusutan, pemeliharaan dan perbaikan, amortisasi dan lain-lain.

Beban tenaga kerja Perseroan terdiri dari gaji, upah, jasa produksi, tantiem, dan imbalan kerja karyawan, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, pendidikan dan latihan, tunjangan pajak, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tunjangan program kepemilikan kendaraan, tunjangan perumahan, tunjangan cuti, dan beban tenaga kerja lainnya.

Beban operasional lainnya – lain-lain merupakan biaya yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan antara lain beban rumah tangga, beban jamuan, beban pengembangan komunitas, beban retribusi, beban dana duka, dan lain-lain.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.***

Beban operasional lainnya meningkat sebesar Rp835.306 juta atau meningkat sebesar 27,55% dari sebesar Rp3.031.455 juta pada tahun 2011 menjadi Rp3.866.761 juta pada tahun 2012. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban tenaga kerja serta beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp471.355 juta atau sebesar 34,10% dan Rp326.571 juta atau sebesar 28,39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Peningkatan beban tenaga kerja terjadi seiring dengan penambahan jumlah karyawan sebanyak 5.294 orang atau bertambah 38,87% dari 13.620 orang pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi 18.914 orang pada tanggal 31 Desember 2012.

Sedangkan peningkatan beban umum dan administrasi disebabkan oleh kenaikan beban barang dan jasa dari pihak ketiga yang mendukung aktivitas operasional Perseroan sebesar Rp139.472 juta atau sebesar 24,87% dari Rp560.901 juta pada tahun 2011 menjadi Rp700.373 juta pada tahun 2012. Beban barang dan jasa dari pihak ketiga meliputi beban honorarium, perjalanan dinas, tagihan kantor pos, beban listrik, air dan telepon, komunikasi data, peralatan kantor, dan pengiriman.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 merupakan pembentukan cadangan penurunan nilai atas pinjaman tidak tertagih. Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman tidak tertagih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat



sebesar Rp15.163 juta atau sebesar 3,44% dari Rp440.162 juta pada tahun 2011 menjadi Rp455.325 juta pada tahun 2012. Peningkatan ini berbanding lurus dengan saldo pinjaman yang diberikan Perseroan pada akhir tahun 2012 dan 2011 (bruto), masing-masing sebesar Rp39.379.704 juta dan Rp30.749.251 juta.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.***

Beban operasional lainnya meningkat sebesar Rp503.255 juta atau meningkat sebesar 19,91% dari sebesar Rp2.528.200 juta pada tahun 2010 menjadi Rp3.031.455 juta pada tahun 2011. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban umum dan administrasi serta beban tenaga kerja peningkatan masing-masing sebesar Rp320.760 juta atau sebesar 38,67% dan Rp90.810 juta atau sebesar 7,03% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Peningkatan beban umum dan administrasi disebabkan oleh kenaikan beban barang dan jasa dari pihak ketiga yang mendukung aktivitas operasional Perseroan sebesar Rp169.572 juta atau sebesar 43,33% dari Rp391.329 juta pada tahun 2010 menjadi Rp560.901 juta pada tahun 2011.

Sedangkan peningkatan beban tenaga kerja terjadi seiring dengan penambahan jumlah karyawan sebanyak 1.115 orang atau bertambah 8,92% dari 12.505 orang pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi 13.620 orang pada tanggal 31 Desember 2011.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 merupakan pembentukan cadangan penurunan nilai atas pinjaman tidak tertagih. Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman tidak tertagih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 meningkat sebesar Rp71.284 juta atau sebesar 19,32% dari Rp368.878 juta pada tahun 2010 menjadi Rp440.162 juta pada tahun 2011. Peningkatan ini berbanding lurus dengan saldo pinjaman yang diberikan Perseroan pada akhir tahun 2011 dan 2010 (bruto), masing-masing sebesar Rp30.749.251 juta dan Rp23.698.125 juta.

#### **f. Pendapatan Operasional Bersih**

Pendapatan operasional bersih merupakan pendapatan bunga bersih ditambah pendapatan operasional lainnya dan dikurangi beban operasional lainnya.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.***

Pendapatan operasional bersih meningkat sebesar Rp691.875 juta atau sebesar 38,54% dari Rp1.795.283 juta pada tahun 2011 menjadi Rp2.487.158 juta pada tahun 2012. Peningkatan pendapatan operasional bersih disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan bunga bersih.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.***

Pendapatan operasional bersih meningkat sebesar Rp649.178 juta atau sebesar 56,64% dari Rp1.146.105 juta pada tahun 2010 menjadi Rp1.795.283 juta pada tahun 2011. Peningkatan pendapatan operasional bersih disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan bunga bersih.

Upaya-upaya yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan kinerja yang akan datang adalah dengan meningkatkan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga dan mengendalikan beban operasional secara efektif.

#### **g. Laba Bersih**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.***

Laba bersih meningkat sebesar Rp578.923 juta atau sebesar 41,35% dari Rp1.400.063 juta pada tahun 2011 menjadi Rp1.978.986 juta pada tahun 2012. Peningkatan laba bersih disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan bunga.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.**

Laba bersih meningkat sebesar Rp563.244 juta atau meningkat sebesar 67,31% dari Rp836.819 juta pada tahun 2010 menjadi Rp1.400.063 juta pada tahun 2011. Peningkatan laba bersih disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan bunga.

## 2.2. Aset, Liabilitas dan Ekuitas

### a. Aset

Tabel berikut ini menyajikan komponen-komponen utama aset Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember		
	2012	2011	2010
Kas	929.454	820.624	701.345
Giro pada Bank Indonesia	4.049.000	3.218.561	2.247.952
Giro pada bank lain	45.099	26.172	72.580
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.891.542	8.408.578	5.313.077
Efek-efek	1.382.726	2.116.788	1.999.858
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>Reverse repo</i> )	1.572.164	-	-
Pinjaman yang diberikan - bersih	38.995.514	30.439.736	23.357.507
Penyertaan saham	22	22	22
Biaya dibayar di muka	1.276.547	858.615	171.948
Pajak dibayar di muka	57.799	69.512	18.971
Aset pajak tangguhan	34.680	28.590	54.080
Aset tetap - bersih	489.118	420.170	350.782
Aset takberwujud - bersih	162.784	50.680	14.819
Aset lain-lain - bersih	203.683	193.093	219.632
<b>Jumlah Aset</b>	<b>59.090.132</b>	<b>46.651.141</b>	<b>34.522.573</b>

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.**

Jumlah aset pada tahun 2012 meningkat sebesar Rp12.438.991 juta atau sebesar 26,66% dari Rp46.651.141 juta pada tahun 2011 menjadi Rp59.090.132 juta pada tahun 2012. Peningkatan terutama disebabkan karena adanya peningkatan pinjaman yang diberikan - bersih sebesar Rp8.555.778 juta atau sebesar 28,11%, peningkatan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*Reverse repo*) sebesar Rp1.572.164 juta atau sebesar 100% dan peningkatan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sebesar Rp1.482.964 juta atau sebesar 17,64% dibandingkan dengan nilai pada tanggal 31 Desember 2011.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.**

Jumlah aset pada tahun 2011 meningkat sebesar Rp12.128.568 juta atau sebesar 35,13% dari Rp34.522.573 juta pada tahun 2010 menjadi Rp46.651.141 juta pada tahun 2011. Peningkatan terutama disebabkan karena adanya peningkatan pinjaman yang diberikan - bersih sebesar Rp7.082.229 juta atau sebesar 30,32%, peningkatan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sebesar Rp3.095.501 juta atau sebesar 58,26% dan peningkatan giro pada Bank Indonesia sebesar Rp970.609 juta atau sebesar 43,18% dibandingkan dengan nilai pada tanggal 31 Desember 2010.

### Pinjaman yang diberikan

Pinjaman yang diberikan Perseroan dapat dikategorikan ke dalam jenis dan kolektibilitas sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, dengan perincian sebagai berikut :

▪ Berdasarkan jenis kredit yang diberikan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31 Desember					
	2012		2011		2010	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pensiunan	28.046.309	72,20	22.821.105	75,29	18.255.521	78,26
Usaha Mikro Kecil	9.006.235	23,19	6.785.443	22,39	4.633.548	19,86
Kredit Pemilikan Mobil	743.369	1,91	142.119	0,47	41	0,00
Pembiayaan / Piutang Syariah	503.973	1,30	111.329	0,37	22.086	0,09
Karyawan	442.854	1,14	426.077	1,40	359.078	1,54
Umum	93.333	0,24	2.377	0,01	9.774	0,04
Pegawai instansi lain	7.878	0,02	21.024	0,07	46.725	0,20
Kredit Pemilikan Rumah	145	0,00	683	0,00	1.254	0,01
Deposan	-	0,00	-	0,00	62	0,00
<b>Jumlah pinjaman yang diberikan – kotor</b>	<b>38.844.096</b>	<b>100,00</b>	<b>30.310.157</b>	<b>100,00</b>	<b>23.328.089</b>	<b>100,00</b>
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	535.608		439.094		370.036	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(384.190)		(309.515)		(340.618)	
<b>Jumlah pinjaman yang diberikan – bersih</b>	<b>38.995.514</b>		<b>30.439.736</b>		<b>23.357.507</b>	

Mayoritas komposisi pinjaman yang diberikan ditujukan kepada para pensiunan. Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 komposisi pinjaman yang diberikan (kotor) kepada pensiunan masing-masing sebesar 72,20%, 75,29% dan 78,26%.

▪ Berdasarkan kualitas pinjaman yang diberikan

Berdasarkan kolektibilitas pinjaman sesuai dengan ketentuan BI

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31 Desember					
	2012		2011		2010	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Lancar	37.982.685	97,78	29.697.332	97,98	22.598.321	96,87
Dalam perhatian khusus	637.173	1,64	393.488	1,30	463.540	1,99
Kurang lancar	70.630	0,18	72.194	0,24	104.838	0,45
Diragukan	88.827	0,23	92.586	0,30	110.419	0,47
Macet	64.781	0,17	54.557	0,18	50.971	0,22
<b>Jumlah pinjaman yang diberikan – kotor</b>	<b>38.844.096</b>	<b>100,00</b>	<b>30.310.157</b>	<b>100,00</b>	<b>23.328.089</b>	<b>100,00</b>
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	535.608		439.094		370.036	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(384.190)		(309.515)		(340.618)	
<b>Jumlah pinjaman yang diberikan – bersih</b>	<b>38.995.514</b>		<b>30.439.736</b>		<b>23.357.507</b>	

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31 Desember		
	2012	2011	2010
Jumlah kredit bermasalah	224.238	219.337	266.228
Cadangan kerugian penurunan nilai	(102.877)	(112.079)	(154.253)
Jumlah kredit bermasalah - bersih	121.361	107.258	111.975
Rasio kredit bermasalah (NPL) - kotor	0,58%	0,72%	1,14%
Rasio kredit bermasalah (NPL) - bersih	0,31%	0,35%	0,48%

Rasio kredit bermasalah (NPL) - kotor pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar 0,58%, 0,72% dan 1,14%.

NPL - kotor Perseroan relatif rendah dan jauh dari yang ditetapkan oleh Bank Indonesia setinggi-tingginya 5,00% dari jumlah pinjaman yang diberikan, menunjukkan Perseroan cukup berhasil dalam memperbaiki kualitas aset produktif khususnya pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, di samping tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman baru. Dalam kebijakan perkreditan, Perseroan menerapkan perlindungan sebagai berikut : (i) pembayaran angsuran kredit dari debitur dipotong melalui uang pensiun dimana Perseroan bertindak sebagai agen pembayaran atau dibayarkan kepada Perseroan oleh perusahaan/ instansi lain melalui perjanjian kerjasama; (ii) mengikutsertakan para debiturnya dalam suatu asuransi jiwa kredit dimana nilai pertanggungan adalah sebesar klaim yang wajib dibayarkan oleh perusahaan asuransi sebesar sisa pokok pinjaman apabila debitur meninggal dunia.

#### Berdasarkan pinjaman yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai

Sejak berlakunya PSAK 55 (Revisi 2006) pada tanggal 1 Januari 2010, Perseroan juga mengelompokkan kualitas pinjaman yang diberikan menjadi pinjaman yang mengalami penurunan nilai (*impaired*) dan pinjaman yang tidak mengalami penurunan nilai sesuai dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh Perseroan berdasarkan ada atau tidaknya bukti objektif penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan Perseroan.

*(dalam jutaan Rupiah)*

	31 Desember 2012		
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Jumlah
Lainnya	32.247.249	83.844	32.331.093
Perdagangan	4.661.437	105.642	4.767.079
Jasa	772.301	13.825	786.126
Perindustrian	938.871	20.927	959.798
<b>Jumlah</b>	<b>38.619.858</b>	<b>224.238</b>	<b>38.844.096</b>
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	535.608	-	535.608
Cadangan kerugian penurunan nilai	(281.313)	(102.877)	(384.190)
<b>Jumlah pinjaman yang diberikan - bersih</b>	<b>38.874.153</b>	<b>121.361</b>	<b>38.995.514</b>

*(dalam jutaan Rupiah)*

	31 Desember 2011		
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Jumlah
Lainnya	25.180.210	148.733	25.328.943
Perdagangan	3.393.415	298.396	3.691.811
Jasa	572.612	53.743	626.355
Perindustrian	604.347	58.701	663.048
<b>Jumlah</b>	<b>29.750.584</b>	<b>559.573</b>	<b>30.310.157</b>
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	439.094	-	439.094
Cadangan kerugian penurunan nilai	(167.580)	(141.935)	(309.515)
<b>Jumlah pinjaman yang diberikan - bersih</b>	<b>30.022.098</b>	<b>417.638</b>	<b>30.439.736</b>

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2010		Jumlah
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	
Lainnya	19.634.738	70.531	19.705.269
Perdagangan	2.562.017	144.718	2.706.735
Jasa	440.317	24.595	464.912
Perindustrian	424.789	26.384	451.173
<b>Jumlah</b>	<b>23.061.861</b>	<b>266.228</b>	<b>23.328.089</b>
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	370.036	-	370.036
Cadangan kerugian penurunan nilai	(186.365)	(154.253)	(340.618)
<b>Jumlah pinjaman yang diberikan - bersih</b>	<b>23.245.532</b>	<b>111.975</b>	<b>23.357.507</b>

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai pinjaman yang diberikan.

#### b. Liabilitas

Tabel berikut ini menyajikan komponen-komponen utama liabilitas Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2012	2011	2010
Liabilitas segera	10.105	11.448	8.290
Simpanan nasabah	45.237.216	35.740.021	25.630.926
Simpanan dari bank lain	5.998	115.069	88.200
Utang pajak	274.300	92.698	106.545
Utang obligasi - bersih	4.577.691	3.670.980	3.174.239
Pinjaman yang diterima - bersih	651.931	784.606	142.399
Akrual	158.374	103.695	77.894
Liabilitas imbalan kerja karyawan	244.534	210.429	224.809
Liabilitas lain-lain	196.056	304.997	851.980
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>51.356.205</b>	<b>41.033.943</b>	<b>30.305.282</b>

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.**

Jumlah liabilitas pada tahun 2012 meningkat sebesar Rp10.322.262 juta atau sebesar 25,16% dari Rp41.033.943 juta pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp51.356.205 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan liabilitas terutama disebabkan karena adanya peningkatan simpanan nasabah sebesar Rp9.497.195 juta atau sebesar 26,57% dari Rp35.740.021 juta pada tahun 2011 menjadi Rp45.237.216 juta pada tahun 2012 yang terutama berasal dari peningkatan deposito berjangka. Pertumbuhan cabang BTPN Sinaya (cabang khusus pendanaan), yang ditempatkan secara strategis telah menjadi bagian penting dalam mempertahankan pertumbuhan pendanaan yang stabil.

Selain itu terdapat kenaikan utang obligasi sebesar Rp906.711 juta atau sebesar 24,70% dari Rp3.670.980 juta pada tahun 2011 menjadi Rp4.577.691 juta pada tahun 2012 dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Bank BTPN dengan tingkat bunga tetap pada tanggal 6 Agustus 2012.

Jumlah dana simpanan nasabah, utang obligasi, dan pinjaman pada tabel di atas termasuk beban bunga yang masih harus dibayar. Beban bunga yang masih harus dibayar untuk simpanan nasabah sebesar Rp164.613 juta pada 2012 (2011 : Rp122.021 juta), untuk utang obligasi sebesar Rp44.535 juta pada tahun 2012 (2011 : Rp39.138 juta), dan untuk pinjaman yang diterima sebesar Rp28.395 juta pada tahun 2012 (2011 : Rp35.706 juta).

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.**

Jumlah liabilitas pada tahun 2011 meningkat sebesar Rp10.728.661 juta atau sebesar 35,40% dari Rp30.305.282 juta pada tahun 2010 menjadi Rp41.033.943 juta pada tahun 2011. Peningkatan liabilitas terutama disebabkan karena adanya peningkatan simpanan nasabah sebesar Rp10.109.095 juta atau sebesar 39,44% dari Rp25.630.926 juta pada tahun 2010 menjadi Rp35.740.021 juta pada tahun 2011 yang terutama berasal dari peningkatan deposito berjangka. Pertumbuhan dana pihak ketiga ini didukung oleh perluasan jaringan kantor Sinaya, yang berada di lokasi-lokasi strategis untuk melayani nasabah pendanaan. Peluncuran sinaya dan program-program promosinya juga telah meningkatkan kesadaran nasabah untuk berpartisipasi dalam Program Daya untuk memberdayakan wirausaha kecil dan mikro melalui penyaluran kredit usaha oleh Perseroan.

Selain itu terdapat peningkatan pinjaman yang diterima sebesar Rp642.207 juta atau sebesar 450,99% dari Rp142.399 juta pada tahun 2010 menjadi Rp784.606 juta pada tahun 2011 dari hasil pencairan pinjaman yang diterima dari IFC.

Jumlah dana simpanan nasabah, utang obligasi, dan pinjaman pada tabel di atas termasuk beban bunga yang masih harus dibayar. Beban bunga yang masih harus dibayar untuk simpanan nasabah sebesar Rp122.021 juta pada 2011 (2010 : Rp104.447 juta), untuk utang obligasi sebesar Rp39.138 juta pada tahun 2011 (2010 : Rp38.734 juta), untuk pinjaman yang diterima sebesar Rp35.706 juta pada tahun 2011 (2010 : Rp7.399 juta).

Komponen liabilitas terbesar Perseroan berasal dari simpanan nasabah yang terus menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah dana maupun jumlah nasabah. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya pada Perseroan dan juga merupakan refleksi dari keberhasilan Perseroan dalam memasarkan produk serta meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Fitch Rating memberikan peringkat obligasi BTPN AA-(idn) yang mencerminkan kemampuan BTPN dalam menjaga kualitas aset perusahaan, perbaikan struktur pendanaan dan kinerja yang kuat. Hal ini juga mencerminkan kemampuan bank dalam mengembalikan pinjaman dan membayar kewajibannya, sebagaimana telah dibuktikan selama ini.

Pengaruh perubahan tingkat suku bunga liabilitas terutama dana pihak ketiga memiliki pengaruh terhadap kinerja Perseroan secara umum sehubungan dengan kenaikan beban bunga. Namun dikarenakan pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan lebih tinggi, perubahan tingkat suku bunga liabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan Perseroan mengembalikan pokok pinjaman dan pembayaran bunga.

**c. Ekuitas**

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember		
	2012	2011	2010
Modal saham	116.806	113.272	113.272
Tambahan modal disetor	1.429.385	1.293.458	1.293.458
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	(56)	1.662	1.818
Saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya	23.361	22.654	18.878
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	6.164.431	4.186.152	2.789.865
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>7.733.927</b>	<b>5.617.198</b>	<b>4.217.291</b>

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.**

Ekuitas Perseroan pada tahun 2012 meningkat sebesar Rp2.116.729 juta atau sebesar 37,68% dari Rp5.617.198 juta pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp7.733.927 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan ekuitas terutama disebabkan karena adanya peningkatan laba bersih yang belum ditentukan penggunaannya dan efek dari transaksi konversi utang kepada *International Finance Corporation* (IFC) yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 9 Maret 2012 melalui surat No. AHU-AH.01.10-08497.


Berdasarkan RUPSLB tanggal 29 Oktober 2009, yang berita acaranya dituangkan dalam Akta No. 3 tertanggal 29 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Sinta Dewi Sudarsana S.H., pemegang saham Perseroan menyetujui untuk menerbitkan 176.670.117 saham baru dengan harga nominal Rp20 per saham yang dikeluarkan

dari portepel atas konversi fasilitas pinjaman dari IFC sehingga persentase kepemilikan saham IFC setelah konversi tersebut adalah sebesar 3,03% dari total saham Perseroan. Konversi tersebut telah memenuhi Peraturan Nomor IX.D.4 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Perseroan mencatat kenaikan jumlah modal disetor dan tambahan modal disetor sebesar masing-masing Rp3.534 juta dan Rp135.927 juta. Penambahan saham tersebut telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia tanggal 14 Maret 2012 melalui surat persetujuan pencatatan saham tambahan Nomor S-01975/BEI.PPJ/03.2012.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.**

Ekuitas Perseroan pada tahun 2011 meningkat sebesar Rp1.399.907 juta atau sebesar 33,19% dari Rp4.217.291 juta pada tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan karena adanya peningkatan saldo laba sebesar Rp1.400.063 juta.

**Grafik Aset, Liabilitas dan Ekuitas**  
(dalam jutaan Rupiah)



### 3. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Sebagai perusahaan yang hidup dari dana masyarakat, Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam operasional sehari-hari merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, Perseroan berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip perbankan yang sehat dengan sebaik-baiknya yang mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan perbankan yang berlaku.

#### a. Kecukupan Modal

Modal Perseroan merupakan motor penggerak bagi kegiatan usaha bank yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan bank untuk melaksanakan kegiatan operasinya dan menutupi risiko-risiko usaha yang dihadapinya.

Tabel berikut menyajikan rasio kecukupan modal Perseroan yang dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)		
	31 Desember		
	2012	2011	2010
Jumlah modal inti (Tier-1)	6.553.214	4.762.445	3.711.451
Jumlah modal pelengkap (Tier-2)	315.804	247.483	180.765
Dikurangi : Penyertaan saham	22	22	22
Jumlah modal	6.868.996	5.009.906	3.892.194
Aset tertimbang menurut risiko kredit dan operasional	31.969.346	24.477.205	16.633.151
Aset tertimbang menurut risiko kredit, operasional dan pasar	31.969.346	24.477.205	16.633.151

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31 Desember		
	2012	2011	2010
<b>Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) :</b>			
Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	21,49%	20,47%	23,40%
Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	21,49%	20,47%	23,40%
Yang diwajibkan Bank Indonesia	8,00%	8,00%	8,00%

Berdasarkan standar rasio kecukupan modal (KPMM) bagi bank umum, Bank Indonesia menetapkan batasan minimal 8,00% (delapan persen) yang berlaku mulai akhir Desember 2001. Posisi KPMM Perseroan dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar 21,49%, 20,47% dan 23,40%. Sedangkan posisi KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 21,49%, 20,47% dan 23,40%. Peningkatan posisi KPMM pada tahun 2012 disebabkan terutama karena adanya tambahan modal disetor yang berasal dari konversi pinjaman yang diterima dari International Finance Corporation pada bulan Maret 2012. Dari konversi pinjaman yang diterima tersebut, Perseroan mencatat kenaikan jumlah modal disetor dan tambahan modal disetor sebesar masing-masing Rp3.534 juta dan Rp135.927 juta.

CAR Perseroan masih diatas CAR minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tingginya posisi CAR Perseroan tersebut mencerminkan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan volume bisnisnya di masa mendatang.

Perseroan akan selalu mematuhi ketentuan Bank Indonesia, termasuk dalam bidang permodalan, sehingga apabila terdapat perubahan ketentuan dalam perbankan Indonesia, manajemen akan segera menyusun perencanaan untuk memenuhi ketentuan tersebut.

#### b. Kualitas Aset

Kualitas aset dinilai berdasarkan rasio berikut ini :

Keterangan	31 Desember		
	2012	2011	2010
Rasio aset produktif bermasalah	0,43	0,54	0,87
Rasio NPL – kotor	0,58	0,72	1,14
Rasio NPL – bersih	0,31	0,35	0,48
Rasio pemenuhan CKPN	71,15	71,54	91,06

Aset produktif terdiri atas giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, kredit, dan penyertaan saham. Aset non-produktif adalah aset yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), aset terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense account*.

Kualitas aset produktif digolongkan atas kolektibilitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Aset produktif dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, digolongkan sebagai aset produktif tidak bermasalah. Sedangkan untuk aset produktif dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet digolongkan sebagai aset produktif bermasalah. Perseroan membentuk penyisihan kerugian penghapusan atas aset produktif dan non-produktif berdasarkan hasil penelaahan manajemen terhadap kualitas dari masing-masing aset produktif dan aset non produktif pada tanggal laporan posisi keuangan.

#### c. Rentabilitas

Tabel berikut menyajikan rasio rentabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

Keterangan	31 Desember		
	2012	2011	2010
Imbal Hasil Aset (ROA)	4,71	4,38	3,99
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	32,58	31,81	36,37
Marjin Bunga Bersih (NIM)	13,12	12,96	13,97



Rasio Imbal Hasil Aset digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba yang diatribusikan kepada pemilik dari aset yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan membagi laba sebelum pajak penghasilan dengan rata-rata aset Perseroan dalam periode yang sama.

Rasio Imbal Hasil Aset pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar 4,71% meningkat dibandingkan dengan Rasio Imbal Hasil Aset pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar 4,38% disebabkan oleh peningkatan laba sebelum pajak Perseroan sebesar Rp701.973 juta atau sebesar 39,36%.

Rasio Imbal Hasil Aset pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar 4,38% meningkat dibandingkan dengan Rasio Imbal Hasil Aset pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar 3,99% disebabkan oleh peningkatan laba sebelum pajak Perseroan sebesar Rp654.247 juta atau sebesar 57,94%.

Rasio Imbal Hasil Ekuitas digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang ditanamnya. Rasio ini dihitung dengan membagi laba yang diatribusikan kepada pemilik setelah pajak penghasilan dengan rata-rata modal inti Perseroan dalam periode yang sama.

Rasio Imbal Hasil Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar 32,58% meningkat dibandingkan dengan Rasio Imbal Hasil Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar 31,81% disebabkan oleh peningkatan laba setelah pajak Perseroan sebesar Rp578.923 juta atau sebesar 41,35%.

Rasio Imbal Hasil Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar 31,81% menurun dibandingkan dengan Rasio Imbal Hasil Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar 36,37% disebabkan oleh peningkatan rata-rata ekuitas selama periode 2011 yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan saldo laba setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik Perseroan.

Rasio Marjin Bunga Bersih digunakan untuk mengukur marjin bunga bersih dari aset produktif berbunga yang dikelola oleh Perseroan. Rasio Marjin Bunga Bersih dihitung dengan membagi pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aset produktif berbunga dalam periode yang sama.

Rasio Marjin Bunga Bersih pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar 13,12% meningkat dibandingkan dengan Rasio Marjin Bunga Bersih pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar 12,96% disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga bersih yang dihasilkan dari aset produktif, terutama berasal dari peningkatan pendapatan bunga bersih yang dihasilkan dari pinjaman yang diberikan.

Rasio Marjin Bunga Bersih pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar 12,96% menurun dibandingkan dengan Rasio Marjin Bunga Bersih pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar 13,97% disebabkan oleh peningkatan rata-rata aset produktif yang menghasilkan bunga selama periode 2011 lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pendapatan bunga bersih yang dihasilkan dari aset produktif selama tahun 2011.

Perseroan terus berupaya meningkatkan rasio marjin bunga bersih dengan meningkatkan penempatan dana pada aset produktif yang menghasilkan bunga dan merencanakan strategi pendanaan yang efisien dengan mengelola komposisi pendanaan yang diperoleh dari pihak ketiga, utang obligasi dan pinjaman yang diterima.

#### d. Tingkat efisiensi

Keterangan	31 Desember		
	2012	2011	2010
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	74,03	76,57	80,04

Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi Perseroan. Rasio BOPO pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar 74,03%, 76,57% dan 80,04%.

Tingkat efisiensi Perseroan masih berada pada kategori sehat menurut Bank Indonesia, dimana rasio sehat yang dipersyaratkan Bank Indonesia adalah maksimal sebesar 90,00%.

Perseroan terus berupaya untuk menurunkan rasio BOPO ke tingkat yang lebih efisien dengan meningkatkan pendapatan bunga dan non bunga serta efisiensi biaya operasional.

#### e. Rasio likuiditas

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, pertumbuhan kredit senantiasa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip perbankan yang sehat guna mengantisipasi agar tingkat pinjaman dengan jumlah dana pihak ketiga tetap dalam kriteria yang sehat berdasarkan peraturan Bank Indonesia.

Keterangan	31 Desember		
	2012	2011	2010
LDR	86,18	85,10	91,39

Rasio umum yang sering digunakan untuk pengukuran likuiditas dalam industri perbankan adalah rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan (LDR). LDR Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar 86,18%, 85,10% dan 91,39%.

Tingginya LDR Perseroan dengan kisaran antara 85% - 92% dari tahun 2010 sampai tahun 2012 mencerminkan kemampuan Perseroan untuk menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, yang pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan bunga yang meningkat. LDR Perseroan akan tetap relatif tinggi di masa datang karena untuk memperbaiki *maturity mismatch* Perseroan akan terus melakukan diversifikasi pendanaan untuk mendapatkan pendanaan jangka panjang melalui penerbitan surat berharga seperti obligasi maupun pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan internasional seperti yang telah dilakukan selama ini dengan IFC dan Blue Orchard. Bila rasio likuiditas dihitung dengan cara *Loan to Funding Ratio* (LFR) dimana perhitungan Funding memasukkan juga simpanan dari bank lain, utang obligasi serta pinjaman yang diterima selain dana pihak ketiga maka rasionya menjadi relatif rendah sebesar 77,32% pada tahun 2012 dan 75,56% pada tahun 2011.

Untuk mengelola rasio likuiditasnya, Perseroan akan terus berupaya untuk meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga yang terus menunjukkan pertumbuhan melalui program promosi secara intensif, pembentukan *ladies branch* dan penambahan jumlah *funding officer*. Dengan demikian, pembiayaan di masa mendatang dapat terus ditingkatkan, mengingat segmen pensiunan, UMKM dan syariah memiliki prospek yang baik.

#### f. Giro Wajib Minimum (“GWM”) Rupiah

GWM Utama adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, sedangkan GWM Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan berupa SBI, Surat Utang Negara (SUN) dan/atau kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Perseroan dari GWM Utama yang dipelihara di Bank Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, GWM Perseroan telah sesuai dengan PBI No.12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011 mengenai Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah yang terdiri dari GWM Utama dan GWM Sekunder masing-masing sebesar 8,00% dan 2,50% (2011 dan 2010 : 8,00% dan 2,50%) dan valuta asing sebesar 8,00% efektif sejak tanggal 1 Juni 2011 (2011 : 8,00%, 2010 : 1,00%).

GWM pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut :

Keterangan	31 Desember		
	2012	2011	2010
GWM Utama	8,13	8,14	8,11
GWM Sekunder	2,80	5,07	10,74

#### g. Batasan Maksimum Pemberian Kredit (“BMPK”)

Untuk menghindari pemberian kredit secara terpusat kepada satu atau kelompok peminjam tertentu, serta untuk menghindari risiko yang akan timbul, Bank Indonesia melakukan pembatasan persentase pemberian kredit kepada satu pihak atau satu kelompok terhadap total modal yang dimiliki bank sebagaimana tertuang dalam PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang kemudian disempurnakan dengan PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006. Ketentuan BMPK adalah sebagai berikut :

- Penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10,00% dari modal bank.

- Penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20,00% dari modal bank
- penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25,00% dari modal bank.

Perseroan selalu berupaya untuk menjaga BMPK agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Berdasarkan laporan BMPK yang disampaikan kepada Bank Indonesia, pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 tidak terdapat pemberian kredit yang diberikan yang tidak memenuhi ketentuan BMPK Bank Indonesia.

#### h. Analisa Laporan Arus Kas (*Cash Flow Analysis*)

Tabel berikut ini memuat ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 :

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	31 Desember		
	2012	2011	2010
Arus kas dari aktivitas operasi	6.620.540	(1.536.220)	(765.726)
Arus kas dari aktivitas investasi	(361.573)	(194.339)	(71.384)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	908.234	1.108.843	3.833.059
<b>Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas</b>	<b>7.167.201</b>	<b>(621.716)</b>	<b>2.995.949</b>

#### **Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp6.620.540 juta yang disebabkan oleh lebih besarnya arus kas masuk berupa kenaikan simpanan nasabah sebesar Rp9.454.603 juta, penerimaan bunga sebesar Rp9.191.782 juta, penerimaan dari pendapatan provisi dan komisi sebesar Rp282.805 juta dibandingkan arus kas keluar dari penyaluran kredit sebesar Rp9.067.118 juta, pembayaran bunga sebesar Rp3.181.267 juta, pembayaran beban tenaga kerja sebesar Rp1.833.713 juta dan pembayaran beban operasional lainnya sebesar Rp1.431.826 juta.

Arus kas bersih yang dikeluarkan untuk aktivitas operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp1.536.220 juta yang disebabkan oleh lebih kecilnya arus kas masuk dibandingkan dengan arus kas keluar, arus kas keluar terutama berasal dari pemberian kredit dan pembiayaan/piutang syariah sebesar Rp7.596.553 juta, pembayaran bunga sebesar Rp2.779.251 juta, pembayaran beban tenaga kerja Rp1.452.909 juta dan beban operasional lainnya sebesar Rp1.128.685 juta yang dikompensasi dengan arus kas masuk berupa kenaikan simpanan nasabah khususnya deposito berjangka sebesar Rp7.434.175 juta dan penerimaan bunga sebesar Rp7.396.795 juta.

Arus kas bersih yang dikeluarkan untuk aktivitas operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp765.726 juta terutama berasal dari arus kas keluar dari pemberian kredit dan pembiayaan/piutang syariah sebesar Rp7.899.905 juta, pembayaran bunga sebesar Rp1.994.630 juta dan beban tenaga kerja sebesar Rp1.222.219 juta, yang dikompensasi dengan arus kas masuk berupa kenaikan simpanan nasabah khususnya deposito berjangka sebesar Rp5.625.301 juta dan penerimaan bunga sebesar Rp5.483.271 juta.

Arus kas masuk yang berasal dari simpanan nasabah didukung oleh perluasan jaringan kantor Sinaya, yang berada di lokasi lokasi strategis untuk melayani nasabah pendanaan. Peluncuran sinaya dan program-program promosinya juga telah meningkatkan kesadaran nasabah untuk berpartisipasi dalam Program Daya untuk memberdayakan wirausaha kecil dan mikro melalui penyaluran kredit usaha oleh Perseroan. Arus kas masuk yang berasal dari penerimaan bunga dan provisi komisi meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah pinjaman yang disalurkan oleh Perseroan, baik pada segmen bisnis ritel maupun mikro. Untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan yang semakin berkembang, biaya tenaga kerja dan biaya operasional lainnya yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan pertumbuhan jumlah cabang dan peningkatan karyawan yang dimiliki oleh Perseroan.

#### **Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp361.573 juta yang berasal dari arus kas keluar berupa pembelian aset tetap sebesar Rp375.294 juta dan arus kas masuk berupa penjualan aset tetap sebesar Rp13.721 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp194.339 juta yang berasal dari arus kas keluar berupa pembelian aset tetap sebesar Rp202.809 juta dan arus kas masuk berupa penjualan aset tetap dan aset terbengkalai sebesar Rp8.470 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp71.384 juta berasal dari arus kas keluar berupa pembelian aset tetap sebesar Rp77.080 juta, sedangkan arus kas masuk dari penjualan aset tetap sebesar Rp5.696 juta.

Investasi yang dilakukan Perseroan bertujuan untuk meningkatkan aktivitas usaha dalam bentuk perluasan jaringan kantor (kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, payment point, ATM), pengembangan bisnis baru, peningkatan kapabilitas teknologi informasi dan implementasi sistem *on-line* dan *real time* di seluruh jaringan kantor.

#### **Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp908.234 juta yang berasal dari arus kas masuk dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II sebesar Rp1.250.000 juta sedangkan arus kas keluar digunakan untuk pelunasan pokok Obligasi I seri A sebesar Rp350.000 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp1.108.843 juta yang berasal dari arus kas masuk dari pencairan fasilitas pinjaman sebesar Rp613.900 juta dari *International Finance Corporation* (IFC) dan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebesar Rp500.000 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp3.833.059 juta yang berasal dari arus kas masuk dari penerbitan Obligasi Bank BTPN II tahun 2010 sebesar Rp1.300.000 juta, penerbitan Obligasi Bank BTPN III tahun 2010 sebesar Rp1.100.000 juta dan penambahan modal disetor sebesar Rp1.321.510 juta yang diperoleh dari penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("HMETD I") sebanyak 188.787.238 saham baru.

Peningkatan arus kas dari aktivitas pendanaan yang diperoleh dari pinjaman yang diterima dan penerbitan obligasi dilatarbelakangi oleh strategi Perseroan untuk pembiayaan mikro dan retail Perseroan.

#### **4. Pengeluaran Investasi**

Tabel berikut ini menyajikan pengeluaran investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 :

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Desember		
	2012	2011	2010
<b>Aset tetap</b>			
Gedung	2.247	13.302	1.942
Kendaraan bermotor	35.228	19.720	3.464
Perlengkapan kantor	104.112	81.831	64.933
Aset dalam penyelesaian	79.810	39.076	1.844
<b>Aset takberwujud</b>			
Piranti lunak	82.491	48.880	4.897
Pengembangan piranti lunak	54.868	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>358.756</b>	<b>202.809</b>	<b>77.080</b>

Pada tahun 2013, Perseroan merencanakan anggaran belanja modal sebesar Rp508.892 juta.

Sumber dana belanja modal seluruhnya berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Belanja modal dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas usaha Perseroan dalam bentuk perluasan jaringan kantor (kantor cabang dan ATM), pengembangan bisnis baru, peningkatan kapabilitas teknologi informasi dan implementasi sistem *on line* dan *real time* di seluruh jaringan kantor.

Namun apabila terdapat masalah dalam pembelanjaan modal ini, akibat adanya pengaruh dari faktor eksternal maka akan dilakukan *review* ulang terhadap pembelanjaan modal tersebut dengan menjalankan alternatif lain agar tujuan peningkatan aktivitas usaha perseroan tidak terhambat.

Perseroan tidak memiliki transaksi pembelanjaan modal dalam mata uang asing, dan tidak memiliki transaksi lindung nilai.

Sumber dana belanja modal seluruhnya berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Belanja modal dilakukan Perseroan dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas usaha Perseroan dalam bentuk perluasan jaringan kantor (kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, payment point, ATM), pengembangan bisnis baru, peningkatan kapabilitas teknologi informasi dan implementasi sistem on line real time di seluruh jaringan Kantor Kas bisnis pensiun.

### **Prospek Usaha**

Prospek usaha dan kinerja keuangan Perseroan pada masa datang tidak lepas dari kesinambungan (*sustainability*) dari bisnis pensiun dan Mitra Usaha Rakyat dimana Perseroan memiliki kapabilitas baik dari segi sumber daya manusia, proses dan *business proposition* yang unik dan kemampuan untuk mendapatkan pendanaan baik dalam bentuk dana pihak ketiga maupun fasilitas pinjaman jangka panjang seperti yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu kemampuan Perseroan untuk mengembangkan bisnis baru yang memiliki potensi tinggi juga akan berperan penting untuk memberikan dorongan tambahan bagi prospek dan kinerja Perseroan di masa depan selain meningkatkan diversifikasi bisnis dengan tetap mempertahankan framework segmen *mass market* sebagai fokus utama bidang usaha Perseroan.

Sebagai bank non-devisa, Perseroan tidak menghadapi risiko fluktuasi kurs karena semua transaksi perbankan dan posisi aset serta liabilitas Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah.

Dari sisi risiko fluktuasi suku bunga, kemungkinan peningkatan *BI Rate* yang merupakan tolak ukur tingkat suku bunga di industri perbankan pada masa datang dapat mengalami peningkatan untuk mengatasi potensi laju inflasi. Dengan tingkat margin bunga bersih (NIM) Perseroan yang relatif tinggi (sebesar 13,12% pada Desember 2012) sebagai akibat konsentrasi bisnis pada kredit di segmen *mass market*, kenaikan tingkat suku bunga ini akan berdampak kurang signifikan terhadap kinerja Perseroan di masa depan.

### **Manajemen Risiko**

Penjelasan mengenai manajemen risiko Perseroan telah diuraikan pada Bab VIII Kegiatan Dan Prospek Usaha Perseroan butir 10 Manajemen Risiko.

## V. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan aktivitas usaha dalam bidang perbankan yang meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dan pemberian pinjaman, Perseroan tidak terlepas dari risiko usaha baik secara makro maupun mikro yang dapat mempengaruhi hasil usahanya.

### A. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan dan telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan. Beberapa risiko yang mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum adalah sebagai berikut :

#### 1. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat kurang memadainya atau tidak berfungsinya pengawasan internal, tidak efektifnya sistem prosedur operasional, faktor kesalahan atau kelalaian manusia, *fraud*, kegagalan sistem atau adanya faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan Perseroan secara langsung dan tidak langsung dan kerugian potensial akan hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Apabila risiko operasional tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi penyimpangan yang dapat mengganggu kelancaran operasional dan mengganggu pelayanan kepada nasabah. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan nasabah Perseroan yang pada akhirnya mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.

#### 2. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Apabila jumlah kredit yang tidak dapat dikembalikan cukup material, maka dapat menurunkan kinerja Perseroan.

#### 3. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki Perseroan. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga, nilai tukar, harga efek-efek, serta faktor-faktor pasar lainnya yang dapat berpotensi merugikan arus pendapatan Perseroan. Pendapatan Perseroan terutama berasal dari pendapatan bunga yang diperoleh dari selisih antara bunga yang dihasilkan dari asetnya dengan biaya bunga kepada dana pihak ketiga. Kenaikan tingkat suku perbankan dapat berakibat negatif bagi Perseroan sebagai akibat kesenjangan aset dan liabilitas.

#### 4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas disebabkan dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan dengan komposisi deposito sebesar 87,6% dari total dana pihak ketiga dan tabungan sebesar 11,5% dari total dana pihak ketiga, dimana deposito pada umumnya berjangka waktu pendek, sementara kredit yang diberikan pada umumnya memiliki jangka waktu yang relatif lebih panjang, serta ketergantungan pada deposan besar, yang apabila jumlahnya signifikan akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Secara umum, industri perbankan cukup rentan terhadap isu-isu negatif yang akan mengakibatkan pengambilan dana masyarakat secara massal dan dalam kurun waktu yang singkat (*rush*) sehingga mengancam kegiatan operasional Perseroan.

#### 5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul karena adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak.

Perkara-perkara hukum yang dialami Perseroan pada umumnya adalah sebagai berikut :

- Perkara pidana, seluruh perkara hukum yang terkait dengan hukum pidana adalah dikarenakan adanya *fraud* internal yang diproses oleh Perseroan untuk menegakkan ketentuan yang berlaku.

- Perkara perdata, seluruh perkara hukum perdata yang ada terkait permasalahan dengan nasabah yaitu, sengketa ahli waris terkait deposito, sengketa terkait perselisihan pengurus koperasi sehubungan dengan KUT yang pernah diberikan oleh Perseroan dimasa yang lalu dan sengketa terkait dengan penggunaan dokumen SKEP pensiunan yang tidak benar. Apabila Perseroan di masa datang merupakan pihak dalam perkara yang bersifat material, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap operasi maupun kinerja keuangan Perseroan.

## 6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi timbul dari adanya publikasi ataupun persepsi publik yang negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Mengingat reputasi dan kepercayaan merupakan pondasi penting dalam industri perbankan, maka hilangnya kepercayaan nasabah tersebut dapat berdampak langsung pada menurunnya jumlah nasabah dan pendapatan, serta peningkatan biaya untuk aktivitas kehumasan.

## 7. Risiko Strategik

Risiko strategik antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal. Apabila hal-hal tersebut terjadi dapat menimbulkan dampak yang merugikan kondisi keuangan, likuiditas dan hasil operasional Perseroan.

Selama 50 tahun Perseroan mengembangkan usaha dengan hanya bertumpu pada kredit pensiunan sebagai satu-satunya motor usaha. Perseroan telah melakukan langkah strategik untuk mendiversifikasi motor usaha (*business engine*) dengan memasuki bisnis kredit UMK. Selanjutnya apabila langkah ini tidak berjalan sesuai dengan rencana bisnis Perseroan, akan berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

## 8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan timbul disebabkan Perseroan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Parameter yang digunakan dalam penilaian risiko kepatuhan adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan pada peraturan perundangan seperti ketentuan Rasio Kecukupan Modal (CAR), Kualitas Aset Produktif, Penyisihan Penghapusan Aset Produktif dan Batas Maksimum Pemberian Kredit, maupun kemampuan Perseroan menghadapi peraturan yang akan berlaku, termasuk Standar Basel II. Apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu dari peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan lain yang berlaku, maka risiko yang mungkin terjadi adalah sanksi bagi Perseroan yang dapat berupa sanksi finansial berbentuk denda material maupun sanksi non finansial berbentuk teguran tertulis, sanksi ketidaklayakan dan ketidakmampuan bagi manajemen Perseroan ataupun pembekuan kegiatan usaha Perseroan. Hal ini dapat menurunkan kinerja Perseroan baik secara finansial maupun secara non finansial.

## 9. Risiko Investasi

Risiko Investasi merupakan risiko yang dihadapi oleh investor pembeli obligasi yang antara lain meliputi :

- (i) Risiko gagal bayar, jika penerbit obligasi mengalami kesulitan dalam hal membayar bunga atau kupon secara berkala dan mengembalikan semua pokok atau nilai pari-nya saat jatuh tempo
- (ii) Risiko penurunan nilai obligasi, risiko ini terjadi jika tingkat suku bunga mengalami kenaikan
- (iii) Risiko nilai tukar (jika obligasi dalam bentuk mata uang selain Rupiah)
- (iv) Risiko peraturan dan/ atau perundang-undangan, jika ada peraturan atau perundang-undangan, misal perpajakan, yang berlaku yang dapat mempengaruhi nilai investasi
- (v) Risiko pembelian kembali (jika Obligasi dengan klausul *buyback*), di mana penerbit obligasi mempunyai hak untuk membeli kembali (*buyback*) obligasi pada harga tertentu (*call price*) sebelum obligasi jatuh tempo. Hal ini biasa dilakukan jika tingkat suku bunga pasar turun di bawah tingkat bunga obligasi (*coupon rate*). Selanjutnya penerbit obligasi akan menggantikan dengan obligasi baru dengan tingkat bunga yang lebih rendah.

## 10. Risiko Kondisi Perekonomian

Krisis keuangan Asia yang juga melanda perekonomian Indonesia pada tahun 1997-1998 menyebabkan depresiasi mata uang Rupiah, pertumbuhan ekonomi negatif, tingginya tingkat suku bunga, rendahnya likuiditas keuangan, banyaknya kepailitan, kerusuhan sosial, perkembangan politik yang luar biasa dan turunnya indeks pasar modal. Sejak saat itu tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang membaik dan relatif stabil, yaitu 5,6% pada tahun 2005, 5,5% pada tahun 2006, 6,3% pada tahun 2007, 6,1% pada tahun 2008, 4,5% pada tahun 2009, 6,1% pada tahun 2010, 6,5% pada tahun 2011 dan 6,2% pada tahun 2012. (Sumber : Tinjauan Kebijakan Moneter Januari 2013, Bank Indonesia)

Dari sisi inflasi, pergerakan tingkat inflasi adalah sebesar 17,11% pada tahun 2005, 6,60% pada tahun 2006, 6,59% pada tahun 2007, 11,06% pada tahun 2008, 2,78% pada tahun 2009 dan 6,96% pada tahun 2010, 3,8% pada tahun 2011 dan 4,3% pada tahun 2012. Perseroan menilai tingkat inflasi yang relatif rendah pada tahun 2012, kemungkinan besar beranjak naik pada tahun 2013, seperti yang diindikasikan oleh tingkat inflasi per Maret 2013 (*yoy*) sebesar 5,9%, volatilitas dari harga komoditas baik pangan maupun energi, namun masih dalam koridor target inflasi BI sebesar  $4,5\% \pm 1\%$  untuk tahun 2013 dan 2014. Dengan tingkat inflasi yang diperkirakan akan meningkat, suku bunga BI Rate akan cukup sulit untuk dapat dipertahankan di 5,75% yang efektif dipertahankan sejak bulan Februari 2012. (Sumber : Tinjauan Kebijakan Moneter Januari 2013, Bank Indonesia)

Tidak ada jaminan kondisi ekonomi yang negatif pada masa yang lalu tidak akan terulang kembali di masa yang akan datang atau pemulihan kondisi ekonomi yang positif pada akhir-akhir ini akan terus berlanjut. Hal tersebut di atas dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan. Misalnya tingkat inflasi yang dapat mengalami kenaikan pada tahun 2010 akan memberikan tekanan bagi bank sentral untuk meningkatkan tingkat suku bunga yang signifikan dapat berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan karena peningkatan jumlah beban bunga sehingga dapat menekan margin yang diperoleh Perseroan.

Penerapan manajemen risiko atas risiko usaha yang berkaitan dengan Perseroan disajikan dalam BAB VIII, Sub Bab 10 pada Prospektus ini.

## **B. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI**

Pembeli Obligasi yang dalam hal ini bertindak sebagai investor akan menghadapi risiko gagal bayar pokok pada saat jatuh tempo dan atau pembayaran bunga, jika Perseroan mengalami kesulitan keuangan. Selain itu investor pembeli Obligasi juga berpotensi menghadapi risiko kesulitan untuk menjual efek tersebut di pasar dalam hal tidak likuidnya efek. Namun risiko investasi ini dapat dimitigasi oleh investor dengan melihat atau menganalisa kondisi dan kinerja keuangan Perseroan.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.**

**MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN.**



## VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Terdapat kejadian penting setelah tanggal penerbitan laporan keuangan Perseroan yakni tanggal 21 Mei 2013 sebagai berikut:

### **Pengangkatan Anggota Komite Audit**

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 14 Maret 2013 dan Surat Keputusan Dewan Direksi No. SK.004/DIR/CCS/III/2013 tanggal 15 Maret 2013, susunan komite audit Perseroan adalah sebagai berikut :

Ketua Komite : Irwan Mahjudin Habsjah (Komisaris Independen)  
 Anggota : Eddie Gunadi Martokusumo (Pihak Independen)  
               Stephen Z. Satyahadi (Pihak Independen)  
               Ranvir Dewan (Komisaris)  
               Sunata Tjiterosampurno (Komisaris)

### **Program Opsi Kepemilikan Saham Manajemen (“Program MESOP”)**

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Maret 2013 yang berita acaranya diaktakan oleh Notaris Hadijah, S.H., Mkn, dengan Akta Notaris No. 21 tanggal 14 Maret 2013 jo. Akta Notaris No. 11 tanggal 8 April 2013, pemegang saham menyetujui rencana Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor dengan cara mengeluarkan hak opsi atas saham baru.

### **Akuisisi Saham oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation**

Sumitomo Mitsui Banking Corporation telah memiliki 1.416.846.455 lembar saham atau sebesar 24,26% saham Perseroan, yang terdiri dari : (i) 431.484.380 lembar saham atau sebesar 7,39% saham Perseroan yang dibeli oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation melalui Bursa Efek Indonesia sampai dengan tanggal 8 Mei 2013; dan (ii) 985.362.075 lembar saham atau sebesar 16,87% saham Perseroan yang dibeli oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation dari TPG Nusantara S.a.r.l. pada tanggal 10 Mei 2013.

## VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-625/MK.11/1985 tanggal 30 Desember 1985 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep-135/KM.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, beserta 26 (dua puluh enam) kantor-kantor cabangnya di Indonesia, Perseroan diberikan izin untuk melakukan usaha Bank Tabungan sebagai kelanjutan usaha dari Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (selanjutnya disebut "BAPEMIL") yang telah beroperasi sejak tahun 1959.

BAPEMIL adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh Raden Ramelie Tjokroadirejo, Martua Radja Laut Siahaan, Abdul Hamid, Abdurrachman, Ibrahim Bayk, Mochamad Abdul Fatah, dan Ny. Raden Aju Pandamrukmi Tjokroadirejo pada tanggal 6 Oktober 1959 sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian BAPEMIL No.21 tanggal 6 Oktober 1959 yang kemudian diubah dengan Akta No.203 tanggal 31 Mei 1960 dan Akta No.53 tanggal 7 Nopember 1960, ketiganya dibuat dihadapan Noezar, S.H., Notaris di Bandung. Akta pendirian BAPEMIL tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.J.A.5/114/21 tanggal 18 Nopember 1960, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.13 tanggal 14 Pebruari 1961, Tambahan No.5.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Pusat Luar Biasa Anggota Perkumpulan BAPEMIL No.51 tanggal 28 Oktober 1982 yang dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, para anggota perkumpulan BAPEMIL telah menyetujui pembentukan suatu wadah perseroan terbatas sebagai peningkatan/kelanjutan dari perkumpulan BAPEMIL.

Berdasarkan Rapat Pusat Luar Biasa Anggota BAPEMIL yang risalahnya dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan dimuat dalam Akta Risalah Rapat Pusat Luar Biasa Anggota tentang Pembubaran Perkumpulan BAPEMIL No.36 tanggal 25 Pebruari 1986 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, para anggota perkumpulan mengesahkan pembubaran perkumpulan BAPEMIL terhitung mulai tanggal 31 Maret 1986 dan memutuskan untuk menyerahkan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL kepada Perseroan. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemilik Saham Perseroan, yang risalahnya dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan dimuat dalam Akta No.37 tanggal 26 Pebruari 1986 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, Perseroan menerima penyerahan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL tersebut menjadi hak dan kewajiban Perseroan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.Kep-135/KM.11/1986 tanggal 2 Desember 1986, Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan izin kepada Perseroan untuk melakukan usaha bank tabungan sebagai kelanjutan usaha BAPEMIL dan mencabut izin usaha bank pegawai yang telah diberikan kepada BAPEMIL di Bandung sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No.86846/BUM.II tanggal 18 Juli 1960. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan izin usaha kepada Perseroan yang berkedudukan di Jl. Otto Iskandardinata No.392, Bandung 40242 beserta 26 kantor-kantor cabangnya di Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum.

Dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut, maka Surat Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-135/MK.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Perseroan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Perseroan berdasarkan Akta Pendirian No.31 tanggal 16 Pebruari 1985 yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan diperbaiki dengan Akta No.12 tanggal 13 Juli 1985 yang dibuat di hadapan Nyonya Dedah Ramdah Soekarna, SH., sebagai pengganti dari Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No.C2-4583HT01.01TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung di bawah No.458 dan No.459 tanggal 16 Agustus 1985, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.76 tanggal 20 September 1985, Tambahan No.1148 (akta-akta tersebut selanjutnya disebut "Akta Pendirian Perseroan").

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, antara lain yaitu perubahan-perubahan yang dilakukan berdasarkan keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tertanggal 23 Januari 2008 sebagaimana dituangkan kedalam Akta No.122 tanggal 24 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H., akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No.AHU-04168.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Januari

2008, untuk mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Tertutup dan untuk kemudian, sebagaimana dituangkan kedalam Akta No.123 tanggal 24 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H., akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No.AHU-04685.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 29 Januari 2008, para pemegang saham Perseroan telah mengubah kembali status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka dan karenanya mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan pasar modal yang berlaku. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 9 Juli 2008 yang keputusan-keputusannya dituangkan kedalam Akta No.70 tanggal 9 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., telah disetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan ini telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.10-18520 tanggal 24 Juli 2008. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 26 Mei 2009, para pemegang saham Perseroan menyetujui perpindahan tempat kedudukan Perseroan dari Bandung ke Jakarta Selatan sebagaimana dituangkan kedalam Akta No.3 tanggal 2 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Sinta Dewi Sudarsana, S.H., perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya No.AHU-27276.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Juni 2009 dan Bank Indonesia berdasarkan suratnya No.111/464/DPIP/Prz tanggal 14 Agustus 2009.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 November 2010 yang keputusan-keputusannya dituangkan kedalam Akta No.116 tanggal 17 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara mengeluarkan saham dalam simpanan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham. Perubahan ini telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.10-05152 Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Februari 2011, para pemegang saham Perseroan menyetujui pemecahan nilai nominal saham sebagaimana dituangkan kedalam Akta No.166 tanggal 25 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H. M.Kn., perubahan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.10-07240 Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 4 April 2011 yang keputusan-keputusannya dituangkan kedalam Akta No.10 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Sinta Dewi Sudarsana, S.H., para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Perubahan ini telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.10-08497 tanggal 9 Maret 2012. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali terkait dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan tanggal 14 Maret 2013 atas perubahan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dituangkan kedalam Akta No.11 tanggal 8 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Hadijah, S.H., M.Kn., perubahan mana telah dilaporkan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.10-18068 tanggal 10 Mei 2013 (Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta seluruh perubahannya tersebut selanjutnya disebut "Anggaran Dasar Perseroan").

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan Perseroan adalah Bank Umum Non-Devisa.

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perbankan. Bidang usaha tersebut termasuk dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

## 2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak pendirian sampai dengan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap III telah diungkapkan dalam Informasi Tambahan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III yang diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2013. Berikut ini adalah perubahan kepemilikan saham Perseroan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 Oktober 2009 sebagaimana dituangkan kedalam Akta No.3 tanggal 29 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Sinta Dewi Sudarsana S.H., Notaris di Jakarta dan sesuai dengan Akta No.10 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Sinta Dewi Sudarsana, S.H., dan telah dilaporkan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-08497

Tahun 2012 tanggal 9 Maret 2012, dicatat dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0021431.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 9 Maret 2012, serta didaftarkan kepada Kantor Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan kota administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 13 Juli 2012 (“Akta No.10/2012”), Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan mengeluarkan saham baru dari portepel kepada IFC sesuai dengan syarat dan ketentuan *Convertible Loan Agreement*.

*Convertible Loan Agreement* merupakan Perjanjian Pinjaman Konversi antara IFC dan Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal 21 Oktober 2009. Berdasarkan perjanjian ini, IFC memberikan pinjaman kepada Perseroan sampai dengan US\$15,901,928.00 (lima belas juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan Dollar Amerika Serikat) yang bertujuan untuk mendanai portfolio pembiayaan mikro dan untuk mengurangi *maturity gap* dalam laporan posisi keuangan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, IFC dapat memilih untuk mengkonversi seluruh atau sebagian pinjaman menjadi saham pada Perseroan pada tanggal konversi, yaitu 12 (dua belas) bulan sebelum *Sponsor Release Date* (14 Maret 2013), atau selama periode 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo. Pada tanggal 16 Februari 2012, Perseroan telah menerima surat pemberitahuan (*conversion notice*) dari IFC, yang pada pokoknya menyatakan bahwa IFC ingin melaksanakan haknya untuk mengkonversi seluruh pinjaman yang telah diberikannya kepada Perseroan (seluruh tagihan yang dimilikinya kepada Perseroan) berdasarkan *Convertible Loan Agreement* yang seluruhnya berjumlah Rp139.459.908.560 (seratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus enam puluh Rupiah) yang setara/ekivalen dengan US\$15,901,928.00 (lima belas juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan Dollar Amerika Serikat) menjadi penyertaan saham biasa dalam Perseroan. Mengingat pada tahun 2010 Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Terbatas I kepada Pemegang Saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan pada tahun 2011, Perseroan telah melakukan pemecahan saham (*stock split*) sehingga nilai nominal saham Perseroan yang semula Rp100 (seratus rupiah) per saham menjadi Rp20 (dua puluh rupiah) per saham, maka sesuai dengan ketentuan *Convertible Loan Agreement*, jumlah saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada IFC sehubungan dengan pelaksanaan konversi pinjaman tersebut adalah berjumlah 176.670.117 saham atau sebesar 3,03% dengan harga konversi disesuaikan menjadi Rp789,4 per saham.

Tujuan Pinjaman tersebut adalah untuk mendanai portfolio pembiayaan mikro dan untuk mengurangi *maturity gap* dalam laporan posisi keuangan Perseroan.

Struktur permodalan saham Perseroan berdasarkan Akta No.10/2012 adalah sebagai berikut :

Modal Dasar	: Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah).
Modal Ditempatkan	: Rp116.805.745.140,- (seratus enam belas miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah) terbagi atas 5.840.287.257 (lima miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah).
Modal Disetor	: Rp116.805.745.140,- (seratus enam belas miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah) terbagi atas 5.840.287.257 (lima miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah).

Pada tanggal 14 Maret 2012, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Bursa Efek Indonesia melalui surat No.S-01975/BEI.PPJ/03-2012 atas pencatatan penambahan saham baru Perseroan hasil konversi pinjaman dari IFC di Bursa Efek Indonesia, dan berdasarkan surat dari PT Datindo Entrycom No.DE/III/2012-0847 tanggal 19 Maret 2012, saham baru Perseroan sebagai hasil konversi pinjaman dari IFC sebesar 176.670.117 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh belas) saham masing-masing bernilai Rp20,00 (dua puluh Rupiah) per saham telah diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2012.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.21 tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Hadijah, S.H., M.Kn., para pemegang saham telah memutuskan untuk menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan cara mengeluarkan saham-saham baru masing-masing berharga nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah) dalam jumlah tidak melebihi 175.208.618 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan ribu enam ratus delapan belas) saham tanpa memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham, akan tetapi dengan memberi hak opsi kepada para anggota Direksi yang akan ditentukan oleh

Dewan Komisaris dan para karyawan dengan jenjang tertentu yang juga akan ditentukan oleh Dewan Komisaris atau oleh Direksi Perseroan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Dewan Komisaris, untuk selama jangka waktu yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan keterangan dari Perseroan, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, pelaksanaan atas keputusan tersebut belum dilakukan.

Pada tanggal 8 Mei 2013, Sumitomo Mitsui Banking Corporation membeli saham Perseroan melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak 219.333.000 (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga) saham, sehingga jumlah total kepemilikannya menjadi 431.484.380 (empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh) saham atau sebesar 7,39% (tujuh koma tiga puluh sembilan persen), dan pada tanggal 10 Mei 2013, Sumitomo Mitsui Banking Corporation membeli saham Perseroan dari TPG Nusantara S.a.r.l. sebanyak 985.362.075 (sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima) saham atau sebesar 16,87% (enam belas koma delapan puluh tujuh persen). Dengan demikian, jumlah total kepemilikan Sumitomo Mitsui Banking Corporation adalah sebesar 1.416.846.455 (satu milyar empat ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima) saham atau sebesar 24,26% (dua puluh empat koma dua puluh enam persen).

Dengan demikian, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 10 Mei 2013 yang didapatkan dari PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor :</b>			
TPG Nusantara S.a.r.l	2.394.517.775	47.890.355.500	41,00
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	1.416.846.455	28.336.929.100	24,26
Masyarakat <sup>(1)</sup>	2.028.923.027	40.578.460.540	34,74
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>5.840.287.257</b>	<b>116.805.745.140</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.659.712.743</b>	<b>33.194.254.860</b>	

<sup>(1)</sup> Merupakan gabungan para pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% (lima persen) termasuk didalamnya kepemilikan IFC

Komposisi kepemilikan saham Perseroan sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini tidak berubah.

## KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

### a. TPG Nusantara S.a.r.l

TPG Nusantara S.a.r.l. merupakan suatu perseroan terbatas tertutup yang didirikan dengan Akta Pendirian tanggal 8 November 2000, berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Luxembourg dan berkedudukan hukum di Luxembourg, beralamat di 5D, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, RCS Luxembourg B 78605. TPG Nusantara S.a.r.l. adalah anak perusahaan dari TPG Capital yang merupakan *private investment firm* terkemuka yang didirikan pada 1992 dengan aset yang dikelola sebesar USD 48 miliar. Investasi TPG Capital mencakup berbagai industri termasuk jasa keuangan. Pada 14 Maret 2008, TPG Nusantara S.a.r.l. mengakuisisi 71,61% saham Perseroan.

Setelah Perseroan *rights issue* di Desember 2010, kepemilikan saham Perseroan oleh TPG Nusantara S.a.r.l. menjadi 59,7%. Dengan konversi *debt to equity* IFC di Maret 2012, porsi TPG Nusantara S.a.r.l. menurun hingga 57,9%. Setelah TPG Nusantara S.a.r.l. menjual saham Perseroan kepada Sumitomo Mitsui Banking Corporation di bulan Mei 2013, kepemilikan saham Perseroan oleh TPG Nusantara S.a.r.l. menjadi 41%.

TPG Capital memasuki Asia pada tahun 1994 melalui perusahaan afiliasi Newbridge Capital, dan merupakan salah satu perusahaan *global private equity* pertama yang fokus di kawasan Asia. TPG Capital telah berinvestasi di sektor keuangan, seperti Korea First Bank, Korea Selatan; Shenzhen Development Bank, Cina; Shriram Transport and Shriram City Union Finance, India; Taishin Financial Holding Company, Taiwan; Bank Thai, Thailand; dan CIMB, Malaysia.

TPG Capital senantiasa berminat untuk melakukan investasi di *franchise* skala dunia dari berbagai industri termasuk jasa keuangan (Ariel Reinsurance, BTPN, Fidelity National Information Services, LPL Financial

Services, Shenzhen Development Bank, Shriram Transport), travel dan hiburan (America West, Harrah's, Hotwire, Sabre), teknologi (Freescale, Lenovo, MEMC, ON Semiconductor, Seagate, SunGard, UTAC), industri (British Vita, Energy Future Holdings – sebelumnya TXU, Graphic Packaging, Grohe, Kraton, Texas Genco), ritel (Daphne, China Grand Auto, Debenhams, J.Crew, Li Ning, Myer, Neiman Marcus, PETCO), konsumen (Beringer Wines, Burger King, Mey Icki, Strauss Coffee, TOMY), media dan komunikasi (Alltel, Avaya, Findexa, Hanaro Telecom, TIM Hellas, Univision), serta kesehatan (Axcan Pharma, Biomet, Fenwal, IASIS Healthcare, IMS Health, Oxford Health Plans, Parkway Holdings, Quintiles Transnational, Surgical Care Affiliates).

### Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan TPG Nusantara S.a.r.l. berdasarkan Anggaran Dasar TPG Nusantara S.a.r.l. adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola penyertaan-penyertaan dalam bentuk apapun baik di Luxembourg dan perusahaan-perusahaan yang berada di luar Luxembourg atau badan-badan hukum lain;
- b. Akuisisi dengan cara pembelian, penyertaan, atau dengan cara lain seperti penjualan, penukaran atau cara-cara lainya atas saham, obligasi, surat utang, nota-nota dan bentuk-bentuk lain dari efek, serta kepemilikan, administrasi, pengembangan dan pengelolaan dari portofolio efek-efek tersebut;
- c. Penempatan langsung atas penerbitan obligasi-obligasi dan surat utang;
- d. Memberikan bantuan berupa pinjaman-pinjaman, uang tunai, jaminan-jaminan atau lainnya kepada perusahaan-perusahaan atau badan hukum lainnya dimana TPG Nusantara S.a.r.l. memiliki kepentingan atau merupakan afiliasi dari TPG Nusantara S.a.r.l.; dan
- e. Melakukan kegiatan komersial, teknis dan finansial atau operasi-operasi lainnya yang terhubung secara langsung atau tidak langsung di semua wilayah untuk mengakomodasi pencapaian tujuan TPG Nusantara S.a.r.l.

### Struktur Permodalan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan TPG Nusantara S.a.r.l. adalah sebagai berikut :

Keterangan	Persentase Kepemilikan (%)
TPG Nusantara(Hongkong) Limited	100,00
<b>Total Presentase Kepemilikan</b>	<b>100,00</b>

### Pengurusan dan Pengawasan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, struktur Manajemen TPG Nusantara S.a.r.l. adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
John E. Viola	Class A Manager
Pedro Fernandes Das Neves	Class B Manager

### b. Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Sumitomo Mitsui Banking Corporation merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2001 dengan Akta Pendirian yang telah diamandemen pada tanggal 29 Juni 2010 berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Jepang dan beralamat di 1-2 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Jepang.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation tergabung dalam Sumitomo Mitsui Financial Group bersama dengan Sumitomo Mitsui Card Company Limited, Sumitomo Mitsui Finance and Leasing, The Japan Research Institute, Limited, SMBC Friend Securitites Co., Ltd., SMBC Nikko Securities Inc., Cedyna dan SMBC Consumer Finance Co., Ltd. Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan perusahaan-perusahaan tersebut menawarkan berbagai jasa keuangan yang berpusat pada perbankan serta bergerak dalam bidang *leasing*, sekuritas, kartu kredit, investasi, sekuritisasi, modal ventura dan usaha terkait kredit lainnya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Sumitomo Mitsui Banking Corporation telah memiliki 1.416.846.455 (satu milyar empat ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima) atau sebesar 24,26% (dua puluh empat koma dua puluh enam persen) saham Perseroan, yang terdiri dari : (i) 431.484.380 (empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh) atau sebesar 7,39% (tujuh koma tiga puluh sembilan persen) saham Perseroan yang dibeli oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation melalui Bursa Efek Indonesia sampai dengan tanggal 8 Mei 2013; dan (ii) 985.362.075

(sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima) atau sebesar 16,87% (enam belas koma delapan puluh tujuh persen) saham Perseroan yang dibeli oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation dari TPG Nusantara S.a.r.l. pada tanggal 10 Mei 2013.

### Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Sumitomo Mitsui Banking Corporation berdasarkan Akta Pendirian Sumitomo Mitsui Banking Corporation adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan usaha yang diizinkan untuk dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- b. Melaksanakan setiap dan seluruh usaha yang insidental atau berkaitan dengan usaha tersebut di atas.

### Struktur Permodalan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan Sumitomo Mitsui Banking Corporation adalah sebagai berikut :

Keterangan	Persentase Kepemilikan (%)
Sumitomo Mitsui Financial Group	100,00
<b>Total Presentase Kepemilikan</b>	<b>100,00</b>


### Pengurusan dan Pengawasan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, struktur Manajemen Sumitomo Mitsui Banking Corporation adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Teisuke Kitayama	<i>Chairman of the Board</i>
Takeshi Kunibe	<i>President and CEO</i>
Koichi Miyata	<i>Director</i>
Koichi Minami	<i>Director</i>
Ken Kubo	<i>Deputy President</i>
Yoshihiko Shimizu	<i>Deputy President</i>
Hiroshi Minoura	<i>Deputy President</i>
Yujiro Ito	<i>Senior Managing Director</i>
Shuichi Kageyama	<i>Senior Managing Director</i>
Seiichiro Takahashi	<i>Senior Managing Director</i>
Masahiro Fuchizaki	<i>Senior Managing Director</i>
Hidetoshi Furukawa	<i>Senior Managing Director</i>
Nobuaki Kurumatani	<i>Senior Managing Director</i>
Masaki Tachibana	<i>Senior Managing Director</i>

### 3. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I adalah sebagai berikut :





## Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir. Rapat Umum Pemegang Saham dapat setiap waktu memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Akta No.22 tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Hadijah, S.H., M.Kn., akta mana telah dilaporkan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan No. AHU-AH.01.10-11978 2012 tanggal 3 April 2013, dicatat dalam *database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0028907.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 3 April 2013, serta didaftarkan kepada Kantor Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan kota administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 30 Mei 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama /Independen	:	Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Komisaris Independen	:	Harry Hartono
Komisaris Independen	:	Irwan Mahjudin Habsjah
Komisaris	:	Ranvir Dewan
Komisaris	:	Ashish Jaiprakash Shastry
Komisaris	:	Sunata Tjiterosampurno

### Direksi

Direktur Utama	:	Jerry Ng
Wakil Direktur Utama	:	Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama	:	Djemi Suhenda
Direktur Kepatuhan	:	Anika Faisal
Direktur <i>Human Capital</i>	:	Mahdi Syahbuddin
Direktur Teknologi Informasi	:	Kharim Indra Gupta Siregar
Direktur Keuangan	:	Arief Harris Tandjung
Direktur Mitra Usaha Rakyat	:	Hadi Wibowo
Direktur Bisnis Pensiun	:	Asep Nurdin Alfallah
Direktur Operasi	:	Mulia Salim

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :



**Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti**  
*Komisaris Utama (Independen)*

Warga Negara Indonesia, 73 tahun, menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan (Maret 2006-sekarang). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1964, gelar MA (*Financial Administration*) pada tahun 1966 dan gelar Phd (Doktor) di bidang Ekonomi-Politik pada tahun 1980, keduanya dari University of California di Berkeley, Amerika Serikat. Dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa di bidang Ilmu Manajemen dari Universiti Teknologi Malaysia di Johor, Malaysia pada tahun 2003. Pernah menjabat sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dalam bidang Perencanaan Ekonomi (1993), Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1994-1997), anggota LP3ES KADIN Pusat (1980-1998), anggota Badan Pertimbangan Telekomunikasi Nasional (1989-1998), Komisaris Utama PT Hotel Indonesia International-Natour (1993-1997), Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (Pebruari 1998-Juni 2001), Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia dalam Kabinet Gotong Royong (Agustus 2001-2004), Co-Chair Panel 45 untuk merumuskan posisi Republik Indonesia dalam Sidang Umum ke-60 Perserikatan Bangsa Bangsa (Juni-September 2005), Ketua Tim Perumusan Kebijakan Jangka Panjang Pembangunan Pariwisata Indonesia (1989-1998) dan sebagai Komisaris Independen PT Hero Supermarket Tbk (Juni 2006-Juni 2009) dan Komisaris Independen di PT Asuransi AIA (Juni 2007-Agustus 2009). Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Garuda Food Tbk (April 2008-sekarang).




**Harry Hartono**  
*Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia, 70 tahun, menjabat sebagai Komisaris Perseroan (2004-sekarang). Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya pada tahun 1970. Pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang Kalimantan Barat (1994-1995), Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jogjakarta (1995-1996), Kepala Kejaksaan Negeri Purwokata Jawa Barat (1996-1999), Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (1999-2000), Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kendari, Sulawesi Tenggara (2000), Direktur upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi Pidana Jaksa Agung Pidana khusus di Gedung Bundar (2000-2002), Tenaga Ahli Jaksa Agung Republik Indonesia di bidang Hukum Perbankan (2002) dan anggota Tim Pengarah Bantuan Hukum BPPN (2002-2004).



**Irwan Mahjudin Habsjah**  
*Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia, 65 tahun, menjabat sebagai Komisaris Perseroan (2009-sekarang). Meraih gelar Master di bidang Monetary & International Economics dari University of Amsterdam pada tahun 1978 dan Sarjana di bidang Ekonomi dari Erasmus University Rotterdam tahun 1974. Pernah menjabat sebagai Deputy President Director Corporate Banking PT ING Indonesia Bank di Jakarta (1991-1996), Managing Director and Country Head Corporate and Investment Banking - Bankers Trust Company (1996-1999), Senior Managing Director – Capital Market and Financial Advisory Group AAJ Associates Jakarta (1999-2000), Advisor Egon Zehnder International Jakarta (1999-2000), Komisaris Independen PT Bank Universal Tbk (1999-2000) serta Managing Director dan Country Head ING Bank, Jakarta (2000- 2009). Memiliki lebih dari 33 tahun pengalaman profesional dibidang Wholesale Banking termasuk di BSB Bank, American Express Bank, Citibank dan Indonesia Overseas Bank. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Sari Melati Kencana (Pizza Hut) (2011-sekarang).



**Ranvir Dewan**  
*Komisaris*

Warga Negara Singapura, 59 tahun, menjabat sebagai Komisaris Perseroan (2008-sekarang). Meraih gelar Bachelor of Commerce with Honors dari University of New Delhi pada tahun 1973. Saat ini menjabat Head of Financial Institutions Group Operations di TPG Capital (S) Pte. Ltd. (2006-sekarang) dan menjabat sebagai anggota Dewan di dua perusahaan India – Shriram Transport Finance Company Limited di Mumbai (2006-sekarang) dan Shriram City Union Finance di Chennai (2010-sekarang), India serta Thai Credit Retail Bank di Bangkok, Thailand (2012–sekarang). Pernah menjabat sebagai Executive Vice President/Chief Financial Officer di Standard Chartered First Bank (Korea First Bank) di Seoul (2000-2006). Memiliki 14 tahun pengalaman profesional di Citibank N.A. dan ditempatkan di beberapa negara Asia dengan jabatan terakhir sebagai Vice President/Regional Financial Controller di Singapura. Beliau juga pernah menjabat posisi senior di KPMG Kanada (1980-1987) dan Inggris(1977-1980) dengan spesialisasi audit untuk institusi keuangan (1980-1987). Memperoleh gelar ACA (Associate Chartered Accountant) dan FCA (Fellow Chartered Accountant) di Institute of Chartered Accountants England & Wales pada tahun 1977 dan 1983 serta CA (Chartered Accountant) di the Canadian Institute of Chartered Accountants pada tahun 1984



**Ashish Jaiprakash Shastry**  
*Komisaris*

Warga Negara Singapura, 37 tahun, menjabat sebagai Komisaris Perseroan (2008-sekarang). Meraih gelar Bachelor of Arts in Economics with Honors dari Princeton University pada tahun 1996. Saat ini menjabat sebagai Senior Advisor di TPG Capital (2012-sekarang) dan Managing Partner Northstar Advisors Pte.Ltd Singapura (2012-sekarang). Pernah menjabat sebagai Komisaris di Matrix Laboratories, India (2004-2007), Komisaris di Parkway Holdings, Singapore (2005-2010). Bekerja sebagai Investment Banker di Lehman Brothers (1996–1998), New York. sebelum bergabung dengan TPG Capital pada tahun 1998. Di TPG beliau pernah menjabat sebagai Managing Director dan Head of TPG Capital's Business di Singapura (1998-2011).



**Sunata Tjiterosampurno**  
*Komisaris*

Warga Negara Indonesia, 40 tahun, menjabat sebagai Komisaris Perseroan (2008-sekarang). Meraih gelar Master in Finance dari London Business School pada tahun 2002 dan Bachelor of Business Administration (Distinction) – Finance/Management dari University of Wisconsin, Madison pada tahun 1995. Menjabat sebagai *Managing Director* di Northstar Advisors Pte. Ltd. (2006-sekarang). Sebelum bergabung dengan Northstar, bekerja sebagai Investment Banker PT Danareksa Sekuritas (2004-2006) dan juga sebagai Konsultan di Boston Consulting Group untuk bidang pasar modal pengembangan strategi dan restrukturisasi bisnis di industri yang berbeda (1998-2004). Mengawali karir di Lippo Securities – SBC Warburg sebagai *Assistant Vice President* untuk Equity Research (1995-1998). Beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT. Tugu Insurance Company Ltd. Dan PT. Delta Dunia Makmur Tbk (2011-sekarang) serta PT Bukit Makmur Mandiri Utama (2009-sekarang) dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris Utama.

## Direksi



**Jerry Ng**  
*Direktur Utama*

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan (2008-sekarang). Meraih gelar Bachelor of Business Administration dari University of Washington (Seattle) tahun 1996. Memiliki lebih dari 26 tahun pengalaman di industri jasa keuangan. Memulai karirnya di perusahaan multinasional Citibank N.A (1986-1991) dan kemudian sebagai Wakil Direktur Utama PT Bank Universal Tbk (1991-2000), Presiden Direktur PT Federal International Finance (1994-1995), Komisaris Astra CMG Life (1998-2000), Deputi Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (2000-2001), Komisaris PT Bank Central Asia Tbk (2001-2002), Penasehat PT Bank Danamon Tbk (2002-2003), Wakil Presiden Direktur PT Bank Danamon Tbk. (2003-2007), Kepala Perwakilan untuk Indonesia, TPG Capital(s) PTE LTD (2007-2008). Mengikuti berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh Stanford Business School dan Harvard Business School (1993, 1995, 1997, 1999, 2000, 2002). Fellow dari Eisenhower Fellowship Association Indonesia (2002).



**Ongki Wanadjati Dana**  
*Wakil Direktur Utama*

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak April 2010. Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1981. Memulai karirnya di Corporate Banking Citibank N.A (1982-1983), kemudian melanjutkan karirnya di CiticoRpLeasing Indonesia Citibank N.A (1984-1986), Remedial Management Citibank N.A (1986-1987), Vice President Consumer Banking Citibank N.A (1987-1990), Direktur Kredit PT Bank Subentra (1990-1993), Presiden Direktur PT Bank Subentra (1993-1998), Tim Pemberesan PT Bank Subentra di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1998-1999), Senior Advisor PT Bank Universal Tbk (1999-2000), Wakil Presiden Direktur PT Bank Universal Tbk (2000-2002), Direktur Whole Sale Banking PT Bank Permata Tbk (2002-2008) dan Direktur Retail Banking PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2008-2010). Mengikuti berbagai program pelatihan eksekutif antara lain di Sald Business School, Oxford University UK dan Harvard Business School USA.



**Djemi Suhenda**  
*Wakil Direktur Utama*

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak April 2010. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1989. Pernah menjabat sebagai Direktur Micro & Small Business Perseroan (2009-2010), Mass Market Business Head di PT Bank Danamon Tbk (2003-2008), Business Consulting Project di PT Bank Danamon Tbk (2002-2003), Direktur Corporate Strategic Management di PT Bank Universal Tbk (1999-2002), Operation Group Head di PT Bank Universal Tbk (1995-1999), Assistant Vice President Operation Manager di Citibank Singapore (1994-1995) dan Assistant Vice President Credit Card Operation Manager di Citibank Jakarta (1989-1994). Mengikuti program pelatihan eksekutif yaitu Program on Strategy & Organization di Stanford Business School, USA (1999).



**Anika Faisal**  
*Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan*

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan (2008-sekarang). Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1990. Pernah menjabat sebagai Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2002-2008) dimana sebelumnya menjabat Legal Division Head. Selain itu juga pernah bergabung di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1999-2002) dengan posisi terakhir sebagai Staf Ahli untuk Ketua dan Wakil Ketua BPPN. Pernah menjadi Partner di Bahar, Tumbelaka & Partners (1999). Karir di sektor perbankan diawali ketika bergabung dengan PT Bank Niaga Tbk (1991-1998) dan menduduki berbagai posisi dengan jabatan akhir sebagai Legal Division Head untuk Corporate Banking. Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal pada Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (2003-sekarang) dan Sekretaris Jenderal pada Asosiasi Perbanas (2012-sekarang) serta Ketua Yayasan Dana Bakti Pendidikan UI (2007-sekarang). Mengikuti program pelatihan eksekutif yaitu Authentic Leadership Program di Harvard Business School, USA Tahun 2011.



**Mahdi Syahbuddin**  
*Direktur Human Capital*

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan (2008-sekarang). Meraih gelar Sarjana Teknik Penerbangan pada tahun 1987 dari Institut Teknologi Bandung. Pernah menjabat sebagai Direktur PT Bank Permata Tbk (2003-2008). Menduduki berbagai posisi di PT Bank Universal Tbk (1992-2002) dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Direktur Utama dan kemudian diangkat sebagai Ketua Tim Pengelola sebelum bank tersebut merger dengan PT Bank Permata Tbk. Karir di perbankan dimulai pada tahun 1989 di Citibank N.A. Jakarta sampai dengan tahun 1991 dengan posisi terakhir sebagai Manager of Asset Product Services Development. Sebelum mengawali karir di industri perbankan, pernah menjadi Engineer di Atlantic Richfield (1987-1989) dan IPTN (1985-1987).



**Kharim Indra Gupta Siregar**  
*Direktur Teknologi Informasi*

Warga Negara Indonesia, 48 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan (2008-sekarang). Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990. Pernah menjabat sebagai Executive Vice President/Head of Business Support – Danamon Simpan Pinjam (2005-2008); Vice President untuk Electronic Channel & Customer Loyalty – Retail Banking di PT Bank Mega Tbk (2003-2005); Vice President/Head of IT Group di PT Bank Universal Tbk (1995-2002) dan Marketing Representative IBM Indonesia/PT USI Jaya pada (1990-1995).



**Arief Harris Tandjung**  
*Direktur Keuangan*

Warga Negara Indonesia, 44 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak April 2010. Meraih gelar Sarjana Teknik pada tahun 1991 dari Universitas Indonesia. Memiliki lebih dari 17 tahun pengalaman di industri jasa keuangan. Pernah menjabat sebagai Executive Vice President Chief Financial Officer PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2008), Executive Vice President Head of SME Banking Business PT Bank Danamon Tbk (2004-2007), Senior Manager Standard Chartered Bank Jakarta (2003-2004), Vice President Corporate Performance Management PT Bank Permata Tbk (1993-2003), Assistant Manager Special Lamp Product PT Phillips Ralin Electronics (1992-1993), Senior Programming Technician PT USI IBM (1991-1992). Mengikuti program pendidikan dan pelatihan antara lain *General Management Executive Program* yang diselenggarakan oleh National University of Singapore tahun 1999 dan *Leadership Program* yang diselenggarakan oleh Temasek Learning Centre tahun 2006.



**Hadi Wibowo**  
*Direktur Mitra Usaha Rakyat*

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak April 2010. Meraih gelar Sarjana Teknik pada tahun 1991 dari Institut Teknologi Bandung. Memiliki lebih dari 17 tahun pengalaman di industri jasa keuangan. Pernah menjabat sebagai Operation Head UMK PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2008-2010), Distribution & Sales Force Development Head Personal Banking PT Bank Danamon Tbk (2003-2008), Berbagai posisi dengan jabatan terakhir sebagai Product Development and Cash Management Head PT Bank Permata Tbk (1993-2003). Mengikuti program pendidikan dan pelatihan antara lain *General Management Program* yang diselenggarakan oleh NUS Singapura tahun 2001 dan Danamon Leadership Academy di Singapura tahun 2007 dan Berkeley Nanyang Advanced Management Program - UC Berkeley di Berkeley (2013).



**Asep Nurdin Alfalah**  
*Direktur Bisnis Pensiun*

Warga Negara Indonesia, 48 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Februari 2011. Meraih gelar Master di bidang Banking and Finance pada tahun 1995 dari University of Technology, Sydney, Australia, Bachelor di bidang Banking and Finance tahun 1990 dari National University of San Diego, California USA, serta mengikuti pendidikan di Studienkollege, Mainz-Frankfurt, Germany. Memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri jasa keuangan khususnya di BTPN dan pernah menduduki berbagai posisi penting, antara lain menjabat sebagai Kepala Divisi selama 9 tahun, Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat, Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur & Wilayah Timur Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Jakarta, dan Sales and Distribution Head of Pension (1992-2010) dengan jabatan terakhir sebagai Pension Business Head (2010-2011). Mengikuti pelatihan Bank Planning Course di LPPI pada tahun 1992, Sekolah pimpinan bank Angkatan XXIV di LPPI pada tahun 2000 dan Leadership in Action – Michigan Ross School of Business di Hongkong pada Nopember 2010.



**Mulia Salim**  
*Direktur Operasi*

Warga Negara Indonesia, 41 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak April 2012. Meraih gelar sarjana Teknik pada tahun 1993 dari Universitas Indonesia. Memiliki lebih dari 18 tahun pengalaman di industri jasa keuangan. Pernah menjabat sebagai Operations Head di BTPN (2008 – April 2012), Finance, Operations & Collection Head di PT Bank Danamon Tbk (2005 – 2008), Quality & Customer Service Director (2004 – 2005), Transaction Services Head (2001 – 2004), Card Operations Head (2000 – 2001), dan Country Procurement Head (1999) di Citibank Indonesia. Mengikuti pelatihan Citibank Asia Pacific Leadership Forum di Shanghai pada tahun 2004 dan Danamon Leadership Program di Insead Singapura pada tahun 2007, Advanced Management Program, Nanyang Technological University di Singapura (2012) dan Berkeley Nanyang Advanced Management Program, Haas Business School – UC Berkeley di Berkeley (2013).

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Publik dan telah lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Bank Indonesia dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

#### **Komite Audit**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.SK.004/DIR/CCS/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit tanggal 1 Agustus 2012, Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut :

Ketua	:	Irwan Mahjudin Habsjah
Anggota	:	Eddie Gunadi Martokusumo
Anggota	:	Stephen Z. Satyahadi
Anggota	:	Ranvir Dewan
Anggota	:	Sunata Tjiterosampurno

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut :

Komite bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi :

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- b. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya dan meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- c. Menganalisa ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
- d. Menganalisa rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
- e. Menganalisa efektifitas fungsi satuan kerja internal audit dan akuntan publik.
- f. Menganalisa independensi dan objektivitas Kantor Akuntan Publik ("KAP") serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- g. Menganalisa kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.
- h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, KAP, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- i. Komite wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, serta memastikan pelaksanaan audit oleh akuntan publik sesuai dengan standar audit yang berlaku.
- j. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas tuntutan yang timbul terkait dengan Bank.
- k. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank yang dimilikinya.
- l. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya, jika diperlukan.
- m. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite atau memberi pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait para karyawan dan para karyawan diminta agar bekerja sama untuk memenuhi permintaan Komite.

### Satuan Kerja Audit Intern

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Peraturan BAPEPAM dan LK No.IX.1.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP.496/BL/2008 tanggal 28 November 2008, Standards of the Professional Practice of Internal Auditing, the Institute of Internal Auditors, Attribute Standard 1000, dan Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan terhadap Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*), Perseroan menetapkan ketentuan tentang penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum dengan mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.SK.003/DIR/SKA/III/2013 tentang Penetapan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang berlaku efektif pada tanggal 5 Maret 2013 ("**Piagam SKAI**").

Satuan Kerja Audit Intern ("**SKAI**") merupakan unit kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Perseroan. SKAI dipimpin oleh Kepala SKAI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Kepala SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama Perseroan dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui Komite Audit Perseroan. Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala SKAI dilaporkan kepada OJK dan Bank Indonesia dengan disertai pertimbangan dan alasan pengangkatan atau pemberhentian. Anggota SKAI dilarang merangkap jabatan atau melakukan kegiatan operasional lainnya dan menghindari bias konflik dan kepentingan baik yang aktual atau yang potensial.



Piagam SKAI menetapkan tugas dan tanggung jawab SKAI sebagai berikut :

1. Mengembangkan rencana audit tahunan.
2. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui dengan menganalisa dan mengevaluasi efektivitas *Governance Risk and Compliance* (GRC) guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bank secara optimal.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya..
4. Menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit yang berisi ikhtisar hasil kegiatan audit, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
5. Memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.
6. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
7. Bekerjasama dengan auditor ekstern agar dicapainya hasil audit yang komprehensif.

Wewenang SKAI adalah sebagai berikut :

1. Memiliki akses tidak terbatas pada seluruh fungsi dalam organisasi, catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
2. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi, memilih subyek dan menentukan cakupan kegiatan audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit.
3. Menerapkan metode audit sesuai dengan standar profesi dan standar audit yang berlaku umum serta menyesuaikannya dengan kondisi di lapangan.
4. Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personil unit yang diaudit maupun tenaga ahli baik dari lingkungan dalam maupun luar organisasi.
5. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Pertanggungjawaban SKAI adalah sebagai berikut :

1. Melaporkan hasil pemeriksaan yang mencakup penilaian tentang kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, tata kelola dan pengendalian internal serta saran dan rekomendasi untuk perbaikan.
2. Membuat laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia. Laporan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan dan Komisaris Utama Perseroan.
3. Membuat segera laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Perseroan. Laporan harus segera disampaikan kepada Bank Indonesia oleh Direktur Utama Perseroan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan No.PS/BOC/007/IX/2011 tanggal 21 September 2011 dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.09262/SK/PK/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 sebagaimana telah dilaporkan kepada Bapepam dan LK (kini OJK) melalui surat Perseroan No.S126/DIRCLC/CCS/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, Perseroan telah melaporkan pengangkatan kepala SKAI Perseroan, yaitu Merisa Darwis. Beliau telah memiliki CIA (Certified Internal Audit) dari IIA (The Institute of Internal Audit, USA) part I dan juga mengikuti pelatihan/sertifikasi antara lain Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 (2010), Information Risk Management dan Anti Money Laundering (2008).

#### **Komite Pemantau Risiko**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.SK.005/DIR/CCS/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko tanggal 1Agustus 2012, Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko Perseroan dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	:	Harry Hartono
Anggota	:	Sunata Tjiterosampurno
Anggota	:	Ranvir Dewan
Anggota	:	Kanaka Puradiredja
Anggota	:	Stephen Z. Satyahadi

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut :

Komite bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi :

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan Komite dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
- b. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- c. Melakukan evaluasi terhadap *risk appetite* dan limit yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
- d. Menganalisa efektifitas fungsi unit kerja manajemen risiko dan Komite Manajemen Risiko.
- e. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya.
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- g. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Bank sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- h. Melakukan evaluasi pertanggung-jawaban pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Direksi sekurang-kurangnya secara triwulan.
- i. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank.
- j. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap hal-hal dalam ruang lingkup tugas terkait.
- k. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada komite atau memberi pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari karyawan dari pihak-pihak yang bekerjasama atas dasar permintaan Komite.
- l. Tugas-tugas lain, selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### **Komite Remunerasi dan Nominasi**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.SK.006/DIR/CCS/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 1 Agustus 2012, Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	:	Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Anggota	:	Inwan Mahjudin Habsjah
Anggota	:	Sunata Tjiterosampurno
Anggota	:	Ashish Jaiprakash Shastry
Anggota	:	Dewi Nuzulianti

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan adalah sebagai berikut :

Komite bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi :

- a. Terkait dengan kebijakan remunerasi :
  - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
  - Memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris mengenai :
    - kebijakan remunerasi bagi dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
    - kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- b. Terkait dengan kebijakan nominasi :
  - Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  - Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  - Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
  - Memberikan rekomendasi mengenai anggota Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
- c. Komite wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan :
  - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
  - Prestasi kerja individual.
  - Kewajaran dengan peer group di dalam dan luar Bank.
  - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
- d. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank.
- e. Tugas-tugas lain, selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan :

#### **Eddie Gunadi Martokusumo**

##### *Pihak Independen – Anggota Komite Audit*

Warga Negara Indonesia, 68 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak tahun 2013. Lulusan Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia tahun 1975. Saat ini menjabat sebagai Partner KAP BDO Tanubrata, Sutanto, Fahmi dan Rekan (2003-sekarang). Pernah menjabat sebagai Chief Executive Officer of PT Telekarpindo (Januari 2003 – Juni 2003), President Director PT Cipta Niaga (1991 – 2002), Finance Director PT Mega Eltra (1988 – 1991), Controller PT Humpuss (1986 – 1988), dan Audit Specialist Asian Development Bank di Manila, Phillipines (1982-1986).

#### **Stephen Z. Satyahadi**

##### *Pihak Independen – Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit*

Warga Negara Indonesia, 69 Tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan sejak Juli 2009 dan ditunjuk sebagai anggota Komite Audit sejak 21 September 2011. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia tahun 1967. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT United Tractors Tbk (2003, 2011-sekarang) dan Ketua Komite Audit PT United Tractors Tbk (2003–2007, 2011-sekarang), Direktur Utama PT BPK Gunung Mulia (2004-sekarang), Direktur Utama PT Promitra Finance (2007-sekarang). Pernah menjabat sebagai Ketua Komite Audit PT Astra Agro Lestari Tbk (2007-2011), Komisaris Independen PT Astra Agro Lestari Tbk (2007-2011). Pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Bank Universal (1990-2005), Presiden Direktur – Bank Perkembangan Asia (1986-1988), Finance General Manager & Corporate Treasurer PT Astra International (1980-1985), Wakil Presiden Direktur PT Astra Sedaya Finance (1983), Assistant Vice President Citibank N.A Jakarta (1970) dan memulai karir di Bank of Tokyo Jakarta pada tahun 1968.

## Kanaka Puradiredja

### *Pihak Independen – Anggota Komite Pemantau Resiko dan Komite Audit*

Warga Negara Indonesia, 68 tahun, Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak tahun 2006 dan ditunjuk sebagai anggota Pemantau Risiko sejak 21 September 2011. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1971. Saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Komite Audit Indonesia, Anggota Dewan Kehormatan Profesional di Risk Management Association dan Wakil Ketua Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (LKDI). Pernah menjabat sebagai Managing Partner dan Chairman KPMG Indonesia (1978-1999), Pendiri dan Senior Partner KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (2000-2007). Pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Kehormatan IAI (2002-2010) dan Ketua Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia (2004-2010).

## Dewi Nuzulianti

### *Pejabat Eksekutif – Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi*

Warga Negara Indonesia, 42 Tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan sejak Pebruari 2010. Lulusan Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1994. Menjabat sebagai *Corporate Human Capital Head* sejak awal tahun 2010. Meniti karir di PT Bank Permata Tbk pada berbagai posisi dengan jabatan terakhir sebagai *Head Human Resources Operations & Information System* (2002-2009). Memulai karir di PT Bank Universal Tbk (1995-2002) dengan jabatan terakhir sebagai *Reward and Performance Management Department Head*.

## Dewan Pengawas Syariah

Tugas wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

1. Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
2. Dewan Pengawas Syariah wajib memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank/Unit Usaha Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
3. Dewan Pengawas Syariah wajib menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
4. Dewan Pengawas Syariah wajib mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia.
5. Dewan Pengawas Syariah wajib meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
6. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
7. Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Bank Indonesia secara semesteran paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir serta kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Susunan anggota Dewan Pengawas Syariah pada 31 Maret 2013 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Tanggal Efektif
Drs. KH. Amidhan	Ketua	17 Januari 2008
KH. A. Cholil Ridwan	Anggota	17 Juni 2010

## Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.1.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan juncto Peraturan Pencatatan Efek PT Bursa Efek Indonesia (dahulu PT Bursa Efek Jakarta) Nomor 1-A lampiran II Keputusan Direksi BEJ Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), yaitu Anika Faisal yang menjabat sebagai Direktur *Compliance & Corporate Secretary* merangkap jabatan sebagai *Corporate Secretary* terhitung mulai tanggal 10 November 2008, yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.SK. 2156/DIR-CHC/XI/2008 tanggal 7 November 2008.

Bidang tugas Sekretaris Perusahaan mencakup sebagai berikut :

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan sehubungan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan dan Perusahaan Publik.
- Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan atau Perusahaan Publik dengan Otoritas Jasa Keuangan dan masyarakat.

#### 4. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting, sebagai mitra dalam menunjang keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara terencana dan berkesinambungan agar setiap karyawan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap kinerja Perseroan.

Untuk peningkatan produktifitas kerja, Perseroan memberikan kesempatan kepada para karyawan untuk mendapatkan berbagai pendidikan dan pelatihan sebagai sarana penyegaran maupun tambahan keterampilan. Dalam pelaksanaannya, Perseroan mengikutsertakan para karyawan dalam seminar, lokakarya atau kursus tertentu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing maupun peningkatan pengetahuan perbankan pada umumnya, sehingga mampu mengantisipasi tingginya persaingan usaha di bidang usaha Perseroan.

Selain itu, Perseroan melakukan perbaikan kualitas pada manajemen sumber daya manusia. Dimulai dengan penempatan karyawan sesuai dengan kompetensinya, membangun *Human Resource Information System* (HRIS) termasuk sistem remunerasi berdasarkan keahlian, cara memecahkan masalah (*problem solving*) dan akuntabilitas. Dalam hal penggajian dan remunerasi, Perseroan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Regional yang ditentukan oleh Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Selain itu, untuk kesejahteraan karyawan, Perseroan memberikan beberapa fasilitas sebagai berikut :

- penghargaan kinerja tahunan yang dikenal dengan nama jasa produksi/gratifikasi.
- penggantian kesehatan untuk rawat inap, rawat jalan, melahirkan, kacamata dan *medical check up* sampai batas tertentu.
- program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
- program Saving Plan, membantu karyawan dalam disiplin menabung.
- tunjangan hari raya sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku.
- pemberian pinjaman kepada karyawan berupa Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kredit Pendidikan Lanjutan, Kredit Pribadi Multiguna dan Kredit Darurat.
- santunan duka bagi karyawan yang meninggal dunia.
- asuransi jiwa dan cacat tetap.
- tunjangan pulsa ponsel.
- tunjangan dan fasilitas dalam rangka mutasi ataupun perjalanan dinas.
- program kepemilikan kendaraan untuk karyawan dengan level tertentu.

Per bulan Desember 2012, jumlah karyawan Perseroan adalah 18.914 (delapan belas ribu sembilan ratus empat belas) orang karyawan tidak termasuk Direksi terdiri dari 13.230 (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh) karyawan tetap, 770 (tujuh ratus tujuh puluh) karyawan masa percobaan, 3.785 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima) karyawan kontrak, 1.129 (seribu seratus dua puluh sembilan) trainee. Hampir seluruh karyawan merupakan tenaga kerja lokal, Perseroan hanya mempekerjakan 1 orang tenaga kerja asing.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dengan perincian sebagai berikut :

##### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	31 Desember									
	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%	2008	%
Senior Manager	935	4,94	749	5,50	626	5,01	519	5,00	418	7,98
Manager	700	3,70	648	4,76	640	5,12	647	6,24	291	5,56
Assistant Manager	3.797	20,08	3.129	23,97	2.201	17,60	1.678	16,18	1.084	20,70
Senior Clerk	7.346	38,84	6.385	46,88	6.356	50,83	4.398	42,40	728	13,90
Clerk	6.131	32,42	2.700	19,82	1.956	15,64	2.389	23,03	1.948	37,20
Non Clerk	5	0,03	9	0,07	726	5,81	741	7,14	768	14,66
<b>Jumlah</b>	<b>18.914</b>	<b>100,00</b>	<b>13.620</b>	<b>100,00</b>	<b>12.505</b>	<b>100,00</b>	<b>10.372</b>	<b>100,00</b>	<b>5.237</b>	<b>100,00</b>

##### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember									
	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%	2008	%
S2	265	1,40	223	1,64	211	1,69	207	2,00	156	2,98
S1	12.752	67,42	10.329	75,84	9.069	72,52	7.157	69,00	2.697	51,50
D3	2.692	14,23	2.136	15,68	1.853	14,82	1.556	15,00	951	18,16
SMA	3.199	16,91	925	6,79	1.206	9,64	1.244	11,99	1.245	23,77
SMP	6	0,03	7	0,05	117	0,94	104	1,00	139	2,65
SD	-	-	-	-	49	0,39	104	1,00	49	0,94
<b>Jumlah</b>	<b>18.914</b>	<b>100,00</b>	<b>13.620</b>	<b>100,00</b>	<b>12.505</b>	<b>100,00</b>	<b>10.372</b>	<b>100,00</b>	<b>5.237</b>	<b>100,00</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia


Keterangan	31 Desember									
	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%	2008	%
20 - 24 tahun	5.635	29,79	4.287	31,48	1.310	10,48	1.304	12,57	686	13,10
25 - 29 tahun	6.489	34,31	5.866	43,07	5.158	41,25	3.939	37,98	1.174	22,42
30 - 34 tahun	3.661	19,36	2.170	15,93	2.641	21,12	1.947	18,77	782	14,93
35 - 39 tahun	1.280	6,77	698	5,12	1.229	9,83	1.184	11,42	1.032	19,71
40 - 44 tahun	898	4,75	346	2,54	1.116	8,93	1.050	10,12	919	17,55
45 - 49 tahun	626	3,31	170	1,25	738	5,91	706	6,81	519	9,91
50 - 54 tahun	318	1,68	78	0,57	297	2,38	230	2,22	120	2,29
55 - 59 tahun	6	0,03	3	0,02	16	0,13	12	0,12	5	0,10
> 60	1	0,01	2	0,01	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>18.914</b>	<b>100,00</b>	<b>13.620</b>	<b>100,00</b>	<b>12.505</b>	<b>100,00</b>	<b>10.372</b>	<b>100,00</b>	<b>5.237</b>	<b>100,00</b>

Hampir seluruh karyawan merupakan tenaga kerja lokal, Perseroan hanya mempekerjakan 1 orang tenaga kerja asing. Serikat Pekerja Perseroan didirikan pada 16 Agustus 1998. Saat ini memiliki 9 Dewan Pimpinan Wilayah di seluruh Indonesia. Kepengurusan saat ini merupakan hasil pemilihan ketua yang diselenggarakan dalam Musyawarah Nasional Serikat Pekerja pada 15 Maret 2013, dengan masa kepengurusan sampai dengan 2016.

### 5. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN KEPENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

#### a. Diagram Kepemilikan

Per tanggal 10 Mei 2013, struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut :



Pemegang Saham Pengendali

Pengendali Bank

\*Perseroan tidak memiliki informasi mengenai persentase kepemilikan LP dan GP.

Penjelasan Atas Skema Struktur Kelompok Usaha Perseroan :

Group TPG merupakan *private equity fund* yang mengelola *investment fund*. *Investment fund* yang dikelola oleh TPG dibentuk berdasarkan perjanjian *contractual limited partnership*, yang berdasarkan perjanjian tersebut, di satu pihak terdapat sejumlah *Limited Partner* (LP) yang merupakan para investor (umumnya terdiri dari investor-investor institusional besar, termasuk dana pensiun yang di regulasi, dana sosial, perusahaan asuransi dan para investor institusional lainnya yang diregulasi di seluruh dunia), yang memiliki komitmen untuk melakukan investasi atau kontribusi modal sampai pada batasan jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, atau dapat disebut juga sebagai *passive investor*. Di lain pihak terdapat *General Partner* (GP) yang mengelola investasi-investasi dan membuat investasi dan keputusan-keputusan lainnya atas nama *partnership*.

**TPG Nusantara S.a.r.l. berdomisili di Luxembourg sementara Afiliasinya berdomisili di mancanegara Seperti Amerika Serikat, Cayman Island dan Singapura. Pada umumnya kegiatan usaha Afiliasi TPG Group merupakan *Private Equity Fund*.**

<b>Susunan Kepemilikan Perseroan</b>	
TPG Nusantara S.a.r.l.	41,0%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	24,3%
Masyarakat (dibawah 5 persen)	34,7%
<b>Ultimate Shareholder Perseroan</b>	
David Bonderman	

**b. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan serta Afiliasi**

Hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dan pemegang saham berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Nama	Perseroan	TPG Nusantara S.a.r.l.
Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti	KU/KI	-
Irwan Mahjudin Habsjah	KI	-
Harry Hartono	KI	-
Ranvir Dewan	K	-
Ashish Jaiprakash Shastry	K	-
Sunata Tjiterosampurno	K	-
Jerry Ng	DU	-
Ongki Wanadjati Dana	WDU	-
Djemi Suhenda	WDU	-
Anika Faisal	DK	-
Mahdi Syahbuddin	D	-
Kharim Indra Gupta Siregar	D	-
Arief Harris Tandjung	D	-
Hadi Wibowo	D	-
Asep Nurdin Alfallah	D	-
Mulia Salim	D	-

Keterangan :

- KU : Komisaris Utama, KI : Komisaris Independen; K : Komisaris, DU : Direktur Utama, DK : Direktur Kepatuhan; D : Direktur

- Tidak terdapat hubungan Afiliasi lainnya sesuai dengan peraturan UU pasar Modal

Gaji dan tunjangan untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp106.393 juta, Rp87.869 juta dan Rp60.042 juta, yang ditetapkan berdasarkan kondisi pasar bank lokal dengan tetap memperhatikan tingkat kemampuan Perusahaan pada umumnya dan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

**6. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP**

Berdasarkan Laporan Uji Tuntas Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2013, Perseroan memiliki 134 (seratus tiga puluh empat) bidang tanah yang merupakan jumlah seluruh bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan. Dari 134 (seratus tiga puluh empat) bidang tanah tersebut, seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan dalam bentuk Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB). Uraian tentang bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Berakhirnya Hak Atas Tanah
1.	HGB No.425 tanggal 14 Desember 1993.  Kantor Cabang Pembantu Cikapundung	Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kotamadya Cibeunying, Jawa Barat.	402	1 Nopember 2013
2.	HGB No.18 tanggal 28 Januari 1997  Kantor Cabang Bandung	Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat.	353	30 Oktober 2016
3.	HGB No.19 tanggal 28 Januari 1997  Kantor Cabang Bandung	Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat.	691	30 Oktober 2016
4.	HGB No.159 tanggal 7 Agustus 1998  Kantor Cabang Pembantu Burangrang	Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	555	24 September 2028
5.	HGB No.5 tanggal 2 Desember 1996  Kantor Cabang Pembantu Ujung Berung	Kelurahan Ujung Berung Selatan, Kecamatan Ujung Berung, Kotamadya Bandung, Jawa Barat.	600	24 September 2016
6.	HGB No.31 tanggal 18 Juni 1997  Kantor Cabang Ahmad Yani	Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat.	3.065	9 April 2017
7.	HGB No.13 tanggal 28 Januari 1997  Kantor Cabang Pembantu Majalaya	Kelurahan Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	650	5 Januari 2017
8.	HGB No.33 tanggal 18 Juni 1997  Kantor Cabang Pembantu Cimahi	Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	785	28 April 2027
9.	HGB No.222 tanggal 28 Januari 1997  Kantor Cabang Pembantu Padalarang	Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	444	5 Januari 2017
10.	HGB No.3 tanggal 19 Pebruari 1997  Kantor Cabang Pembantu Cililin	Desa Cililin, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	997	24 September 2015
11.	HGB No.2 tanggal 16 Mei 1998  Kantor Cabang Pembantu Batujajar	Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	108	24 September 2028
12.	HGB No.5 tanggal 25 Maret 1997  Kantor Cabang Pembantu Banjaran	Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	270	24 September 2015
13.	HGB No.654 tanggal 15 Juni 1998  Kantor Cabang Pembantu Ciparay	Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	337	24 September 2028
14.	HGB No.19 tanggal 16 Mei 1998  Kantor Cabang Pembantu Soreang	Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	388	24 September 2028
15.	HGB No.7 tanggal 2 Januari 1998  Kantor Cabang Pembantu Darmaraja	Desa Darmaraja, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.	84	22 Desember 2027
16.	HGB No.1 tanggal 14 Juli 1995  Kantor Cabang Pembantu Darmaraja	Desa Darmaraja, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.	444	22 Juni 2015



No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Berakhirnya Hak Atas Tanah
17.	HGB No.6 tanggal 2 Maret 1998 Kantor Cabang Pembantu Sumedang	Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.	1.220	24 September 2025
18.	HGB No.610 tanggal 17 September 1997 Kantor Cabang Pembantu Karawang	Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.	2.045	15 September 2027
19.	HGB No.665 tanggal 19 Mei 1997 Kantor Cabang Pembantu Purwakarta	Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.	615	11 Mei 2027
20.	HGB No.545 tanggal 7 Oktober 1996 Kantor Cabang Pembantu Subang	Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat.	664	16 Nopember 2014
21.	HGB No.504 tanggal 16 Mei 1998 Kantor Cabang Pembantu Depok	Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.	255	24 September 2022
22.	HGB No.503 tanggal 16 Mei 1998 Kantor Cabang Pembantu Depok	Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.	510	24 September 2022
23.	HGB No.245 tanggal 27 Desember 1997 Kantor Cabang Bogor	Kelurahan Babakan, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kotamadya Bogor, Jawa Barat.	1.988	22 Desember 2017
24.	HGB No.154 tanggal 2 Januari 1996 Kantor Cabang Pembantu Cianjur	Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.	806	24 September 2014
25.	HGB No.173 tanggal 17 September 1997 Kantor Cabang Pembantu Cianjur	Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.	876	24 September 2026
26.	HGB No.78 tanggal 25 Maret 1998 Kantor Cabang Sukabumi	Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kotamadya Sukabumi, Jawa Barat.	1.546	24 Maret 2018
27.	HGB No.628 tanggal 13 Nopember 1993 Kantor Cabang Pembantu Cibadak	Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.	686	11 Nopember 2013
28.	HGB No.6 tanggal 29 Nopember 1994 Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon	Desa Jampangkulon, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.	170	28 Nopember 2014
29.	HGB No.205 tanggal 12 Desember 1996 Kantor Cabang Cirebon	Desa Sukapura, Kecamatan Kejaksaan, Kotamadya Cirebon, Jawa Barat.	780	24 September 2016
30.	HGB No.150 tanggal 21 Januari 1997 Kantor Cabang Pembantu Majalengka	Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.	610	24 September 2017
31.	HGB No.131 tanggal 3 Nopember 1994 Kantor Cabang Pembantu Kuningan	Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.	822	29 Juli 2014
32.	HGB No.501 tanggal 14 Maret 1996 Kantor Cabang Pembantu Indramayu	Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.	1.230	18 Desember 2015
33.	HGB No.111 tanggal 23 Maret 1994 Kantor Cabang Tasikmalaya	Kelurahan Kahuripan, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.	1.050	1 April 2014

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Berakhirnya Hak Atas Tanah
34.	HGB No.19 tanggal 19 April 1995  Kantor Cabang Pembantu Banjar	Desa Hegarsari, Kecamatan Petaruman, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.	592	12 September 2014
35.	HGB No.193 tanggal 26 Oktober 1995  Kantor Cabang Pembantu Ciamis	Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.	774	17 Oktober 2015
36.	HGB No.64 tanggal 5 Maret 1996  Kantor Cabang Pembantu Tangerang	Desa Pabuaran, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Jawa Barat.	1.040	4 Maret 2016
37.	HGB No.65 tanggal 5 Maret 1996  Kantor Cabang Pembantu Tangerang	Desa Pabuaran, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Jawa Barat.	639	4 Maret 2016
38.	HGB No.115 tanggal 10 Oktober 1996  Kantor Cabang Pembantu Tangerang	Desa Pabuaran, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Jawa Barat.	435	11 Oktober 2016
39.	HGB No.72 tanggal 11 September 1993  Kantor Cabang Serang	Desa Cipare, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Jawa Barat.	1.070	29 Juli 2013
40.	HGB No.41 tanggal 25 Nopember 1997  Kantor Cabang Pembantu Rangkasbitung	Kelurahan Muaraciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Jawa Barat.	638	5 Nopember 2017
41.	HGB No.3538 tanggal 1 Nopember 1993  Kantor Cabang Pembantu Bekasi	Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.	680	11 Nopember 2013
42.	HGB No.625 tanggal 4 Juli 1988  Kantor Cabang Jakarta Gunsa	Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Walikotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	2.258	2 Juli 2028
43.	HGB No.4293 tanggal 30 Oktober 2002  Kantor Pusat Wahidin	Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	989	11 Oktober 2032
44.	HGB No.763 tanggal 30 Oktober 1989  Kantor Cabang Pembantu Tanjung Priok	Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta.	370	11 Oktober 2029
45.	HGB No.52 tanggal 27 Juli 1991  Kantor Cabang Cililitan	Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.	1.927	4 Juni 2011
				<i>Catatan : Berdasarkan keterangan dari Perseroan, perpanjangan HGB ini masih dalam proses.</i>
46.	HGB No.1872 tanggal 29 Mei 2006  Kantor Cabang Kebayoran Baru	Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	200	29 Mei 2026
47.	HGB No.1451 tanggal 18 Mei 1995  Kantor Cabang Kebayoran Baru	Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	189	17 Mei 2015
48.	HGB No.910 tanggal 1 Desember 1998  Kantor Cabang Surabaya	Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur.	2.434	15 Oktober 2018
49.	HGB No.636 tanggal 4 Nopember 1996  Kantor Cabang Surabaya	Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur.	2.495	30 Oktober 2026

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Berakhirnya Hak Atas Tanah
50.	HGB No. 228 tanggal 5 Mei 2010 Kantor Cabang Pembantu Bangkalan	Desa Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.	731	31 Januari 2030
51.	HGB No.554 tanggal 29 Nopember 1997 Kantor Cabang Pembantu Blitar	Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kotamadya Blitar, Jawa Timur.	800	12 Nopember 2017
52.	HGB No.798 tanggal 31 Agustus 1993 Kantor Cabang Pembantu Lumajang	Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.	306	31 Juli 2013  <i>Catatan : Berdasarkan Surat Keterangan tanggal 16 April 2013 dari Notaris dan PPAT Lusiawati, S.H., Notaris di Lumajang, asli Sertipikat HGB No. 798 masih dalam proses perpanjangan.</i>
53.	HGB No.400 tanggal 26 Agustus 1993 Kantor Cabang Pembantu Mojokerto	Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajuritkulon, Kotamadya Mojokerto, Jawa Timur.	1.063	26 Agustus 2013
54.	HGB No.86 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	400	24 September 2025
55.	HGB No.85 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	440	24 September 2025
56.	HGB No.84 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	440	24 September 2025
57.	HGB No.83 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	150	24 September 2025
58.	HGB No.82 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	150	24 September 2025
59.	HGB No.81 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	600	24 September 2025
60.	HGB No.80 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	635	24 September 2025
61.	HGB No.2068 tanggal 28 Agustus 1995 Kantor Cabang Jember	Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.	1.145	28 Agustus 2015
62.	HGB No.266 tanggal 16 Mei 1994 Kantor Cabang Pembantu Bojonegoro	Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.	1.414	24 September 2024
63.	HGB No.47 tanggal 1 Juni 2006 Kantor Cabang Pembantu Kediri	Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur	1404	29 Mei 2026
64.	HGB No.48 tanggal 1 Juni 2006 Kantor Cabang Pembantu Kediri	Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur.	184	29 Mei 2026

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Berakhirnya Hak Atas Tanah
65.	HGB No.482 tanggal 19 April 1994 Kantor Cabang Pembantu Ciliwung	Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur.	967	15 Februari 2014
66.	HGB No.188 tanggal 23 Agustus 1993 Kantor Cabang Pembantu Pamekasan	Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.	388	23 Agustus 2013
67.	HGB No.187 tanggal 23 Agustus 1993 Kantor Cabang Pembantu Pamekasan	Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.	751	23 Agustus 2013
68.	HGB No.60 tanggal 19 Mei 2006 Kantor Cabang Pembantu Teratai	Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, KotaSurabaya, Jawa Timur.	553	28 Februari 2026
69.	HGB No.320 tanggal 31 Maret 2008 Kantor Cabang PembantuSumenep	Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.	2.394	24 September 2026
70.	HGB No.560 tanggal 29 Nopember 2005 Kantor Cabang Pembantu Probolinggo	Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Mayangan, Kotamadya Probolinggo, Jawa Timur.	1.602	28 Nopember 2025
71.	HGB No.340 tanggal 16 Januari 1998 Kantor Cabang Pembantu Bondowoso	Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.	296	15 Januari 2028
72.	HGB No.3 tanggal 16 September 1997 Kantor Cabang Pembantu Krian	Desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.	1.621	15 September 2027
73.	HGB No.430 tanggal 22 Februari 2013 Kantor Cabang Pembantu Bondowoso	Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.	973	19 Februari 2033
74.	HGB No.30 tanggal 2 Desember 1996 Kantor Cabang Pembantu Situbondo	Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.	4.900	24 September 2026
75.	HGB No.17 tanggal 28 Oktober 1999 Kantor Cabang Pembantu Nganjuk	Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.	567	24 September 2029
76.	HGB No.16 tanggal 28 Oktober 1999 Kantor Cabang Pembantu Nganjuk	Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.	270	24 September 2029
77.	HGB No.10 tanggal 12 Agustus 1993 Kantor Cabang Pembantu Nganjuk	Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.	1.840	12 Agustus 2013
78.	HGB No.3 tanggal 27 Nopember 1992 Kantor Cabang Pembantu Gresik	Desa Tlogopatut, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.	900	25 Nopember 2032
79.	HGB No.482 tanggal 14 Nopember 1996 Kantor Cabang Pembantu Jombang	Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.	680	14 Nopember 2026
80.	HGB No.481 tanggal 14 Nopember 1996 Kantor Cabang Pembantu Jombang	Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.	1.580	14 Nopember 2026
81.	HGB No. 164 tanggal 10 Desember 2010 Kantor Cabang Madiun	Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kotamadya Madiun, Jawa Timur.	768	8 Oktober 2030

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Berakhirnya Hak Atas Tanah
82.	HGB No.87 tanggal 22 Oktober 1992  Kantor Cabang Madiun	Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kotamadya Madiun, Jawa Timur.	955	20 Oktober 2032
83.	HGB No.13 tanggal 24 Oktober 1994  Kantor Cabang Pembantu Ngawi	Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.	2.150	24 Oktober 2024
84.	HGB No.117 tanggal 26 Juli 1996  Kantor Cabang Pembantu Kepanjen	Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.	211	26 Juli 2016
85.	HGB No.61 tanggal 8 Maret 1994  Kantor Cabang Pembantu Magetan	Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.	584	24 September 2023
86.	HGB No.23 tanggal 18 April 1994  Kantor Cabang Pembantu Ponorogo	Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.	287	24 September 2024
87.	HGB No.22 tanggal 18 April 1994  Kantor Cabang Pembantu Ponorogo	Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.	801	24 September 2024
88.	HGB No.00553 tanggal 7 April 2009  Kantor Cabang Pembantu Batu	Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang, Jawa Timur.	350	6 April 2029
89.	HGB No.24 tanggal 24 Nopember 1994	Desa Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah.	1.067	24 September 2024
90.	HGB No.1297 tanggal 17 September 2002  Kantor Cabang Semarang	Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.	1.375	6 September 2022
91.	HGB No.131 tanggal 15 Juni 1994  Kantor Cabang Pembantu Pekalongan	Desa Kratonior, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan, Jawa Tengah.	1.220	2 Juni 2014
92.	HGB No.603 tanggal 6 April 2001  Kantor Cabang Pembantu Tegal	Desa Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kotamadya Tegal, Jawa Tengah.	1.060	6 April 2021
93.	HGB No.00208 tanggal 12 April 2004  Kantor Cabang Purwokerto	Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.	930	13 April 2024
94.	HGB No.00209 tanggal 12 April 2004  Kantor Cabang Purwokerto	Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.	817	12 April 2024
95.	HGB No.247 tanggal 11 April 1997  Kantor Cabang Magelang	Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Utara, Kotamadya Magelang, Jawa Tengah.	2.418	24 September 2026
96.	HGB No.30 tanggal 25 April 1984  Kantor Cabang Pembantu Purworejo	Kelurahan Pangenjuru tengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.	1.328	7 Maret 2014
97.	HGB No.18 tanggal 26 Oktober 1995  Kantor Cabang Pembantu Pati	Desa Ngarus, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.	1.575	25 Oktober 2015
98.	HGB No.3 tanggal 26 Juni 1995  Kantor Cabang Pembantu Cepu	Desa Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.	1.045	11 Mei 2015

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Berakhirnya Hak Atas Tanah
99.	HGB No.00158 tanggal 11 Oktober 2001  Kantor Cabang Yogyakarta	Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta.	1.425	8 Oktober 2021
100.	HGB No.32 tanggal 8 Desember 1995  Kantor Cabang Pembantu Wonosari	Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta.	730	12 Oktober 2015
101.	HGB No.771 tanggal 11 Oktober 1996  Kantor Cabang Pembantu Salatiga	Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kotamadya Salatiga, Jawa Tengah.	80	10 Oktober 2016
102.	HGB No.770 tanggal 11 Oktober 1996  Kantor Cabang Pembantu Salatiga	Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kotamadya Salatiga, Jawa Tengah.	2.370	10 Oktober 2016
103.	HGB No.29 tanggal 17 Nopember 1993  Kantor Cabang Surakarta	Desa Karten, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Jawa Tengah.	740	6 Oktober 2013
104.	HGB No.10/GR tanggal 26 Januari 1994  Kantor Cabang Bandar Lampung	Desa Gotong Royong, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kotamadya Bandar Lampung, Lampung.	2.710	23 Desember 2023
105.	HGB No.18/GR tanggal 25 Januari 1995  Kantor Cabang Bandar Lampung	Desa Gotong Royong, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kotamadya Bandar Lampung, Lampung.	320	27 Desember 2014
106.	HGB No.39 tanggal 5 November 2012  Kantor Cabang Palembang	Kelurahan 20 Ilir IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kotamadya Palembang, Sumatera Selatan.	1.799	28 September 2032
107.	HGB No.1852 tanggal 26 Oktober 1995  Kantor Cabang Medan	Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kotamadya Medan, Sumatera Utara.	2.591	22 Juni 2015
108.	HGB No.1852 tanggal 26 Oktober 1995  Kantor Cabang Medan	Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kotamadya Medan, Sumatera Utara.	2.591	22 Juni 2015
109.	HGB No.522 tanggal 26 September 2002  Kantor Cabang Pematang Siantar	Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kotamadya Pematang Siantar, Sumatera Utara.	118	25 September 2022
110.	HGB No.523 tanggal 15 September 1993  Kantor Cabang Pematang Siantar	Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kotamadya Pematangsiantar, Sumatera Utara.	115	17 Oktober 2022
111.	HGB No.7 tanggal 21 Juni 1997  Kantor Cabang Padang	Kelurahan Belanti Timur, Kecamatan Padang Utara, Kotamadya Padang, Sumatera Barat.	1.536	31 Mei 2017
112.	HGB No.3 tanggal 7 Maret 1994  Kantor Cabang Banjarmasin	Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.	1.170	24 September 2024
113.	HGB No.00059 tanggal 24 Oktober 1996  Kantor Cabang Pembantu Barabai	Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.	724	24 September 2026
114.	HGB No.581 tanggal 13 Pebruari 1967  Kantor Cabang Banjarmasin	Desa Sungai Baru, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Bandar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.	996	24 September 2025

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Berakhirnya Hak Atas Tanah
115.	HGB No.21 tanggal 10 Maret 1994  Kantor Cabang Manado	Desa Tanjung Batu, Kecamatan Sario, Kotamadya Manado, Sulawesi Utara.	954	28 Pebruari 2014
116.	HGB No.25 tanggal 25 Agustus 1994  Kantor Cabang Manado	Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Sario, Kotamadya Manado, Sulawesi Utara.	1.190	13 Agustus 2014
117.	HGB No.153 tanggal 28 Mei 1994  Kantor Cabang Makassar	Desa Lariangbangi, Kecamatan Makassar, Kotamadya Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.	1.692	28 Mei 2014
118.	HGB No.1 tanggal 18 Januari 1994  Kantor Cabang Pembantu Palopo	Kelurahan Persiapan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.	1.971	18 Januari 2014
119.	HGB No.6 tanggal 24 April 1998  Kantor Cabang Pembantu Cibatu	Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat.	132	12 April 2018
120.	HGB No.14 tanggal 25 Juli 1996  Kantor Cabang Pembantu Dayeuhkolot	Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	182	24 September 2015
121.	HGB No.14 tanggal 25 Juli 1996  Kantor Kas Dayeuhkolot	Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	182	24 September 2015
122.	HGB No.46 tanggal 25 Juni 2004  Kantor Cabang Malang	Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Jawa Timur.	1.148	25 Juni 2024
123.	HGB No. 49 Tanggal 16 Juni 2008  Kantor Cabang Malang	Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Jawa Timur.	81	10 Juni 2028
124.	HGB No.184 tanggal 24 Agustus 1995  Kantor Cabang Banda Aceh	Kelurahan Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kotamadya Banda Aceh, DI. Aceh.	2.721	24 Agustus 2025
125.	HGB No.176 tanggal 18 Nopember 2005  Kantor Cabang Pembantu Burangrang	Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.	404	16 Nopember 2035
126.	HGB No.139 tanggal 5 Juni 2006  Kantor Cabang Dago	Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat.	1.596	24 September 2036
127.	HGB No.638 tanggal 31 Maret 2008  Kantor Cabang Pembantu Pasuruan	Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Purworejo, Kotamadya Pasuruan, Jawa Timur	285	13 Maret 2028
128.	HGB No.639 tanggal 31 Maret 2008  Kantor Cabang Pembantu Pasuruan	Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Purworejo, Kotamadya Pasuruan, Jawa Timur	298	13 Maret 2028
129.	HGB No.74 tanggal 27 April 1995  Kantor Cabang Pembantu Bangil	Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur	405	15 April 2028
130.	HGB No.66 tanggal 26 Mei 1990  Kantor Cabang Pembantu Tulungagung	Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur	92	9 Oktober 2028

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Berakhirnya Hak Atas Tanah
131.	HGB No.65 tanggal 26 Mei 1990  Kantor Cabang Pembantu Tulungagung	Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur	92	9 Oktober 2028
132.	HGB No.64 tanggal 26 Mei 1990  Kantor Cabang Pembantu Tulungagung	Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur	430	9 Oktober 2028
133.	HGB No. 1136 Tanggal 1 Februari 1995  Kantor Cabang Semarang	Desa Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah	917	1 Februari 2015
134.	HGB No.139 tanggal 5 Juni 2006  Kantor Cabang Dago	Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat.	1.596	24 September 2036

Total nilai aset tetap - bersih per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp489.118 juta.

Berdasarkan Laporan Uji Tuntas Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2013, Perseroan menggunakan properti dibawah ini sebagai jaringan kantor Perseroan sebagai berikut :

- a. 50 Kantor Cabang btpn purna bakti ("KC Purna Bakti"), terdiri dari 28 KC Purna Bakti yang dimiliki berdasarkan Hak Guna Bangunan dan 13 KC Purna Bakti yang digunakan berdasarkan perjanjian sewa dengan pihak ketiga.
- b. 7 Kantor Cabang btpn sinaya ("KC Sinaya"), terdiri dari 6 KC Sinaya yang digunakan berdasarkan perjanjian sewa dengan pihak ketiga.
- c. 4 Kantor Cabang btpn mitra usaha rakyat ("KC MUR"), terdiri dari 4 KC MUR yang digunakan berdasarkan perjanjian sewa dengan pihak ketiga.
- d. 373 Kantor Cabang Pembantu btpn purna bakti ("KCP Purna Bakti"), terdiri dari 63 KCP Purna Bakti yang dimiliki berdasarkan Hak Guna Bangunan dan 48 KCP yang digunakan berdasarkan perjanjian sewa dengan pihak ketiga.
- e. 32 Kantor Cabang Pembantu btpn sinaya ("KCP Sinaya"), terdiri dari 6 KCP Sinaya yang digunakan berdasarkan perjanjian sewa dengan pihak ketiga.
- f. 600 Kantor Cabang Pembantu btpn mitra usaha rakyat ("KCP MUR"), terdiri dari 6 KCP MUR yang digunakan berdasarkan perjanjian sewa dengan pihak ketiga.
- g. 12 Kantor Kas ("KK"), terdiri dari 1 KK yang dimiliki berdasarkan Hak Guna Bangunan dan 7 KK yang digunakan berdasarkan perjanjian sewa dengan pihak ketiga.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melakukan perpanjangan beberapa perjanjian sewa sehubungan dengan pemakaian gedung-gedung jaringan kantornya.

## 7. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi. Transaksi-transaksi tersebut telah dilaksanakan dengan persyaratan yang sama dengan yang berlaku bagi pihak yang tidak terkait, kecuali untuk *loan* kepada karyawan kunci yaitu, sebagaimana definisi dari Bank Indonesia, adalah pejabat eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank.

Perseroan berkeyakinan bahwa pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008 tidak terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam butir 2b Peraturan Bapepam No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009, tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.



Saldo dan rincian transaksi dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah, kecuali dalam %)*

Keterangan	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
<b>Aset</b>					
Pinjaman yang diberikan					
Personil manajemen kunci	34.113	32.343	30.185	34.319	11.012
<b>Jumlah pinjaman yang diberikan</b>	<b>34.113</b>	<b>32.243</b>	<b>30.185</b>	<b>34.319</b>	<b>11.012</b>
<b>Persentase terhadap jumlah aset</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,08%</b>
<b>Liabilitas</b>					
Giro	3	19	-	19	1.358
Tabungan	4.703	4.562	6.789	2.715	2
Deposito berjangka	27.746	24.274	20.679	13.724	2.946
<b>Jumlah dana pihak ketiga</b>	<b>32.452</b>	<b>28.855</b>	<b>27.468</b>	<b>16.458</b>	<b>4.306</b>
<b>Persentase terhadap jumlah liabilitas</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,04%</b>
<b>Beban Operasional lainnya</b>					
Beban tenaga kerja	251.724	222.497	167.787	63.187	54.063
<b>Persentase terhadap jumlah beban operasional lainnya</b>	<b>13,58%</b>	<b>16,09%</b>	<b>12,99%</b>	<b>3,70%</b>	<b>5,60%</b>

## 8. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga, yaitu sebagai berikut :

### 1. Perjanjian Kerja Sama dengan Posindo.

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan pemotongan uang pensiun di seluruh wilayah kerja Posindo baik yang dibayarkan di Kantor Pemeriksa ("KPRK"), maupun di Kantor PT Pos Indonesia Cabang untuk angsuran kredit pensiun yang diberikan Perseroan sebagaimana dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pemotongan Uang Pensiunan untuk Angsuran Kredit Pensiun No.PKS 051/DIR/XXI/2005 tanggal 28 Desember 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir tertuang dalam PKS.060/DIR/III/2012 – PKS.35/DIRUT/0312 tanggal 14 Maret 2012. Perjanjian kerja sama berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan 27 Maret 2014 dan dapat diperpanjang dengan syarat pihak yang ingin memperpanjang perjanjian kerja sama harus memberikan pemberitahuan kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku perjanjian kerja sama berakhir.

### 2. Perjanjian Kerja Sama dengan Taspen.

Perjanjian kerjasama ini dibuat sehubungan dengan pembayaran manfaat Tabungan Hari Tua, Tabungan Hari Tua Multiguna, Pensiun Non Dapem (Daftar Pembayaran Pensiun), dan Pensiun bulanan kepada para pegawai pemerintah yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama No.JAN-07/DIR/2013 - No.PKS.090/DIR/PBIRM/IV/2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pembayaran Tabungan Hari Tua, Tabungan Hari Tua Multiguna, dan Pensiun Melalui Rekening Bank. Dalam perjanjian kerjasama ini Taspen akan menerima kompensasi atas pembayaran Pensiun Bulanan dari Perseroan setiap bulan. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun dimulai sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 7 April 2015.

### 3. Perjanjian Kerja Sama dengan Dana Pensiun Angkasa Pura

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan pemberian pekerjaan oleh Dana Pensiun Angkasa Pura I dan Dana Pensiun Angkasa Pura II tentang Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Penerima Manfaat Pensiun ke dalam masing-masing rekening tabungan yang bersangkutan yang dibuka di Perseroan. Kerja sama antara Perseroan dengan Dana Pensiun Angkasa Pura I dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama No.03/AK80.9/2012-DU; No. PKS.078/DIR/RBPB/IV/2012 tanggal 3 April 2012 yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 3 April 2012 hingga 2 April 2014. Kerja sama antara Perseroan dengan Dana

Pensiun Angkasa Pura II dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama No.PKS.001/DAPENDA/IX/2010; No.PKS.151/DIR/RBPB/IX/2010 tanggal 24 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Addendum No.ADD.001/DAPENDA/VIII/2012; No.PKS.194/DIR/RBPB/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2014.

#### 4. Perjanjian Kerja Sama dengan PT ASABRI (Persero)

Perseroan mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT ASABRI (Persero) sehubungan dengan pembayaran pensiun kepada mantan prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS Kemhan/Polri ("Penerima Pensiun") yang dibayarkan melalui rekening Penerima Pensiun yang ada pada Perseroan sebagaimana dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama No.SPKS/04-AS/IV/2011 – PKS.118/DIR/RBPB/IV/2011 tanggal 29 April 2011 sebagaimana diperpanjang dalam Perjanjian Kerja Sama No.SPKS/06-AS/IV/2013 – PKS.127/DIR/PBIRM/IV/2013 tanggal 29 April 2013. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

#### 5. Perjanjian Kerja Sama dengan Koperasi Simpan Pinjam

Perseroan mengadakan beberapa perjanjian pendebitan manfaat pensiun untuk angsuran kredit pensiun dengan beberapa koperasi simpan pinjam. Pendebitan manfaat pensiun dilakukan di seluruh wilayah kantor cabang Perseroan untuk angsuran kredit yang diberikan oleh koperasi dan atas pekerjaan pendebitan manfaat pensiun, Perseroan menerima imbalan jasa dari koperasi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah besar uang pendebitan angsuran pensiun yang tertagih. Berikut ini adalah jangka waktu pemberian jasa pendebitan manfaat pensiun untuk angsuran kredit pensiun oleh Perseroan kepada beberapa koperasi :

- Koperasi Simpan Pinjam Usaha Mandiri, berlaku pada 12 November 2012 sampai dengan 12 November 2014;
- Koperasi Simpan Pinjam Dian Pelangi, berlaku pada 12 November 2012 sampai dengan 12 November 2014;
- Koperasi Simpan Pinjam Nasari, berlaku pada 12 November 2012 sampai dengan 12 November 2014.

#### 6. Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pensiun Lainnya.

Selain melakukan kerjasama dengan Posindo, Taspen, Angkasa Pura, PT ASABRI (Persero), dan Koperasi Simpan Pinjam, Perseroan juga melakukan kerjasama dalam rangka pembayaran manfaat pensiun dengan beberapa lembaga pengelola dana pensiun lainnya antara lain sebagai berikut :

- Dana Pensiun Pegadaian, berlaku pada 23 Maret 2012 sampai dengan 22 Maret 2015;
- Dana Pensiun Perhutani, berlaku pada 28 Januari 2012 sampai dengan 27 Januari 2015;
- Dana Pensiun Pertamina, berlaku pada 6 April 2013 sampai dengan 5 April 2016;
- Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan, berlaku pada 26 Oktober 2010 sampai 26 Oktober 2013;
- Dana Pensiun ASDP, berlaku pada 21 Juli 2011 sampai dengan 21 Juli 2013;
- Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia, berlaku pada 16 Juli 2011 sampai dengan 16 Juli 2013;
- Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia, berlaku pada 6 Agustus 2012 sampai dengan 5 Agustus 2014;
- Dana Pensiun Krakatau Steel, berlaku pada 16 Juli 2009 sampai dengan 15 Juli 2014;
- Dana Pensiun Merpati Nusantara Airlines, berlaku pada 11 November 2011 sampai dengan 11 November 2013;
- Dana Pensiun PT Asuransi Jasa Indonesia, berlaku pada 1 Juni 2012 sampai dengan 1 Juni 2015;
- Dana Pensiun Biro Klasifikasi Indonesia, berlaku pada 17 Juni 2011 sampai dengan 17 Juni 2014;
- Dana Pensiun Kimia Farma, berlaku pada 20 Mei 2011 sampai dengan 19 Mei 2013;
- Dana Pensiun Satya Wacana, berlaku pada 2 Juli 2012 sampai dengan 1 Juli 2014;
- Dana Pensiun Rajawali Nusindo, berlaku pada 16 Juni 2012 sampai dengan 15 Juni 2014;
- Dana Pensiun PELNI, berlaku pada 26 Februari 2012 sampai dengan 25 Februari 2014;
- Dana Pensiun Semen Gresik, berlaku pada 19 Maret 2012 sampai dengan 18 Maret 2014;
- Dana Pensiun Perkebunan, berlaku pada 17 Juni 2012 sampai dengan 16 Juni 2015;
- Dana Pensiun PLN, berlaku pada 14 April 2011 sampai dengan 13 April 2016;
- Dana Pensiun INTI, berlaku pada 15 April 2013 sampai dengan 14 April 2015;
- Dana Pensiun Karyawan Jamsostek, berlaku pada 2 September 2012 sampai dengan 2 September 2013;
- Dana Pensiun Jasa Marga, berlaku pada 13 September 2011 sampai dengan 13 September 2014;
- Dana Pensiun Lembaga Katolik Yadapen, berlaku pada 22 September 2011 sampai dengan 22 September 2013;
- Dana Pensiun Jasa Tirta II, berlaku pada 1 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2014;

- Dana Pensiun Pusri, berlaku pada 20 Oktober 2010 sampai dengan 20 Oktober 2013;
- Dana Pensiun Telkom, berlaku pada 1 Desember 2012 sampai dengan 30 November 2014.

Berdasarkan keterangan dari Perseroan, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perjanjian kerja sama dengan Dana Pensiun Kimia Farma masih dalam proses perpanjangan.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian kerjasama tersebut, Perseroan akan memberikan layanan pembayaran manfaat pensiun yang dikelola oleh para lembaga pengelola dana pensiun untuk para peserta dana pensiun melalui rekening bank para peserta dana pensiun tersebut yang dibuka pada Perseroan. Atas jasa yang diberikan ini, Perseroan akan mendapatkan sejumlah imbalan jasa tertentu dari lembaga pengelola dana pensiun tersebut. Imbalan jasa tersebut berbeda-beda besarnya namun berkisar antara 1-3% (satu hingga tiga persen) dari jumlah dana yang disalurkan. Pada umumnya perjanjian-perjanjian kerjasama antara Perseroan dengan lembaga pengelola dana pensiun ini berlaku dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, 3 (tiga) tahun, dan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak, namun terdapat pula yang berlaku selama belum ada pembatalan dari para pihak.

#### 7. Perjanjian Kerja Sama untuk Menunjang Kegiatan Operasional Perseroan.

Untuk menunjang kegiatan operasionalnya, Perseroan telah menandatangani beberapa perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain dalam bidang penyediaan jasa teknologi informasi, sewa ruangan kantor, asuransi kesehatan tenaga kerja dan lain sebagainya. Pada umumnya, perjanjian penyediaan jasa teknologi informasi berkisar antara USD24,576.00 (dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam Dolar Amerika Serikat) hingga USD1,338,000.00 (satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat) yang berlaku dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) tahun dan akan berakhir pada sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Untuk perjanjian sewa bangunan kantor Perseroan berlaku sekitar 3 (tiga) tahun hingga 5 (lima) tahun dengan biaya sewa berkisar antara Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) hingga Rp3.093.045.120,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta empat puluh lima ribu seratus dua puluh Rupiah) per tahun. Perjanjian sewa dengan biaya paling tinggi yaitu sebesar Rp3.093.045.120,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta empat puluh lima ribu seratus dua puluh Rupiah) per tahun, adalah Perjanjian Sewa Menyewa No.LA44WP/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 sebagaimana diperpanjang dengan Addendum No.6 tanggal 23 Agustus 2012 untuk sewa menyewa ruangan kantor yang terletak di Menara Prima, Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan yang berlaku dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak 10 Oktober 2012 sampai dengan 9 Oktober 2015. Sedangkan untuk perjanjian asuransi kesehatan tenaga kerja dengan jumlah premi bervariasi bergantung pada jenis manfaat asuransi sebagaimana ditentukan dalam Polis yang berlaku dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan 2 (dua) tahun dan akan berakhir pada sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.

#### 8. Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama

Perseroan mengadakan perjanjian pembiayaan bersama untuk pengadaan kendaraan bermotor baru atau bekas kepada debitur yang memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan bersama oleh Perseroan dan PT BFI Finance Indonesia Tbk ("BFI") sebagaimana dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama No.PKS.189/DIR/RBFI/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 ("Perjanjian"). Selama berlangsungnya perjanjian ini, Perseroan dan BFI akan memberikan fasilitas pembiayaan maksimum sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) atau jumlah lain yang akan ditentukan berdasarkan kesepakatan Perseroan dan BFI. Pola pembiayaan yang diberikan Perseroan dan BFI kepada debitur adalah pembiayaan bersama, dimana Perseroan setuju untuk menunjuk BFI sebagai kuasa Perseroan untuk bertindak sebagai pengelola fasilitas sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerja sama ini. Jangka waktu perjanjian adalah 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penandatanganan perjanjian dan berlaku efektif sejak ditandatanganinya Surat Edaran Bersama Kerja Sama Perseroan dan BFI. Perjanjian kerja sama ini kemudian ditindaklanjuti dengan disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan dan Penunjukan Pengelola Fasilitas antara Perseroan dan BFI No.PKS.178/DIR/RBFI/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012. Perjanjian kerja sama ini dibuat untuk melakukan kerja sama pembiayaan dimana Perseroan akan menyediakan 100% (seratus persen) pembiayaan dan penunjukan BFI untuk melakukan pemasaran, pengelolaan fasilitas dan agunan beserta *collection* atas fasilitas pembiayaan. Adapun tujuan pembiayaan, yaitu untuk memberikan fasilitas pembiayaan (*refinancing*) kepada debitur dengan agunan kendaraan bermotor yang memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan tujuan penggunaan dana adalah produktif dan konsumtif. Perseroan akan memberikan fasilitas pembiayaan dengan total maksimum Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah). Plafon ini dapat digunakan untuk *Joint Financing* dengan ketentuan total jumlah plafon untuk *Joint Financing* dan *Refinancing* tidak melebihi Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah). Perjanjian kerja sama ini berlaku efektif sejak ditandatanganinya Surat Edaran Bersama Kerja Sama Perseroan dan BFI sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014.

Selain itu, Perseoran juga mengadakan perjanjian pembiayaan bersama kepada pensiunan dari suatu instansi atau institusi yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan Perseroan dan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") yang pensiunnya dibayarkan melalui Perseroan sebagaimana dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama No.PKS.155/DIR/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Kedua No.PKS.215/DIR/RBFI/IX/2011 ("Perjanjian Kerja Sama"). Selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama, Perseroan dan BCA akan memberikan fasilitas pembiayaan maksimum sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan jangka waktu fasilitas pembiayaan bersama maksimal 10 (sepuluh) tahun. Pola pembiayaan yang diberikan Perseroan dan BFI kepada debitur adalah pembiayaan bersama, dimana BCA dan Perseroan ("Kreditur") setuju untuk menunjuk Perseroan sebagai kuasa Kreditur untuk bertindak sebagai pengelola fasilitas sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani. Perjanjian Kerja Sama ini kemudian ditindaklanjuti dengan disepakatinya Perjanjian Penunjukan Sebagai Pengelola Fasilitas antara Perseroan dan BCA No.PKS.156/DIR/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum No. PKS.228/DIR/RBFI/XI/2010 ("Perjanjian"). Perjanjian ini dibuat untuk melakukan kerja sama pembiayaan dimana Kreditur akan menyediakan pembiayaan dan menunjuk dan mengangkat Perseroan untuk bertindak selaku pengelola fasilitas dan memberi kuasa kepada Perseroan untuk memelihara dan mempertahankan hak-hak Kreditur, segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitas pembiayaan bersama, menandatangani perjanjian kredit dan dokumen kredit yang terkait dengan fasilitas pembiayaan bersama dan melaksanakan tugas-tugas yang disebutkan secara spesifik dalam Perjanjian. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani hingga lunasnya seluruh kewajiban debitur berdasarkan Perjanjian.

#### **9. Perjanjian untuk Melindungi Debitur-debitur dengan Asuransi Jiwa**

Untuk memberikan asuransi jiwa bersama dan asuransi jiwa kredit, Perseroan mengadakan Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia No.276/LGL-AG/ALLIANZ/XI/2008. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 28 November 2008 sampai dengan 28 November 2013.

#### **10. Perjanjian Kerja Sama dengan PT Avrist Assurance**

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangka memberikan asuransi jiwa kredit dan produk-produk PT Avrist Assurance lainnya kepada para nasabah Perseroan sebagaimana dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama No.19/BANCA/PKS/VII/2011 tanggal 23 Juni 2011 sebagaimana telah diubah dengan Addendum pada tanggal 9 Oktober 2012. Perjanjian ini berlaku untuk 1 (satu) tahun dan diperbaharui dengan sendirinya untuk jangka waktu berikutnya selama 1 (satu) tahun kemudian kecuali diakhiri oleh para pihak.

#### **11. Perjanjian dengan JP Morgan Chase Bank**

Perjanjian ini dibuat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan transaksi *Interest Rate Swap* ("IRS") dengan JP Morgan Chase Bank, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian International Swaps and Derivatives Association tanggal 20 Februari 2009. Jangka waktu perjanjian ini tidak ditentukan secara khusus, namun Perjanjian dapat berakhir apabila kepemilikan saham TPG Nusantara S.a.r.l. pada Perseroan menjadi dibawah 51% (lima puluh satu persen). Berdasarkan keterangan dari Perseroan, sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, belum terdapat transaksi IRS antara Perseroan dengan JP Morgan Chase Bank. Ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian jika kepemilikan saham TPG Nusantara S.a.r.l. pada Perseroan menjadi dibawah 51% (lima puluh satu persen), akan diubah oleh Perseroan dan JP Morgan Chase Bank jika terdapat transaksi IRS.

#### **12. Perjanjian dengan Standard Chartered Bank**

Perjanjian ini dibuat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan transaksi *Interest Rate Swap* (IRS) dengan Standard Chartered Bank, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian International Swaps and Derivatives Association tanggal 12 April 2011. Jangka waktu perjanjian ini tidak ditentukan secara khusus.

#### **13. Perjanjian Pinjaman dengan Dexia Micro-Credit Fund (Sub-fund BlueOrchard Debt)**

Perseroan mengadakan perjanjian pinjaman dengan Dexia Micro-Credit Fund (Sub-fund BlueOrchard Debt atau "BlueOrchard") sebagai Pemberi Pinjaman pada tanggal 1 Juli 2010 ("Perjanjian Pinjaman"). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman, BlueOrchard memberikan pinjaman kepada Perseroan sampai dengan

Rp135.000.000.000,00 (seratus tiga puluh lima milyar Rupiah). Pinjaman ini jatuh tempo 3 (tiga) tahun setelah tanggal Perjanjian ditandatangani, yaitu pada tanggal 12 Juli 2013. Tujuan Pinjaman tersebut adalah untuk mendanai pembiayaan mikro bagi nasabah maupun calon nasabah Perseroan dan untuk pembiayaan ulang terhadap utang Perseroan. Besarnya bunga atas Pinjaman adalah 10,2% (sepuluh koma dua persen) dan pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dilakukan sebanyak 6 (enam) kali pada setiap semester pada Tanggal Pembayaran Bunga yaitu pada setiap tanggal 12 Januari dan 12 Juli, yang dimulai pada tanggal 12 Januari 2011 dan pembayaran terakhir dibayarkan pada tanggal 12 Juli 2013. Sementara pembayaran kembali atas pinjaman tersebut dilakukan paling lambat pada tanggal 12 Juli 2013

#### 14. Perjanjian Pinjaman dengan International Finance Corporation

Perseroan mengadakan 2 (dua) perjanjian dengan International Finance Corporation ("IFC") yaitu (i) Perjanjian Pinjaman Konversi dan (ii) Perjanjian Pinjaman, keduanya pada tanggal 25 September 2009 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 21 Oktober 2009.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Konversi yang berlaku efektif pada tanggal 21 Oktober 2009, IFC memberikan pinjaman kepada Perseroan sampai dengan US\$15.901,928.00 (lima belas juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan Dollar Amerika Serikat). Bunga Pinjaman untuk Pinjaman Dollar sebesar 3% (tiga persen) per tahun, sedangkan untuk Pinjaman Rupiah sebesar 3% (tiga persen) ditambah dengan Dasar Suku Bunga Rupiah. Pinjaman ini jatuh tempo 5 (lima) tahun setelah tanggal Perjanjian ditandatangani. Tujuan Pinjaman tersebut adalah untuk mendanai portfolio pembiayaan mikro dan untuk mengurangi *maturity gap* dalam laporan posisi keuangan Perseroan. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Konversi ini, IFC dapat memilih untuk mengkonversi seluruh atau sebagian Pinjaman menjadi saham pada Perseroan pada Tanggal Konversi, yaitu 12 (dua belas) bulan sebelum *Sponsor Release Date* (14 Maret 2013), atau selama periode 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo. Kecuali disesuaikan setelah pengeluaran HMETD, harga konversi yang telah disetujui adalah Rp4.260 per saham, IFC berhak untuk menerima saham Perseroan dalam jumlah yang tidak melebihi 37.757.448 saham. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Konversi telah disetujui bahwa akan dilakukan penyesuaian terhadap harga konversi, jika sebelum dilaksanakannya konversi Pinjaman menjadi saham, Perseroan mengeluarkan saham baru dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham. Berdasarkan perjanjian ini, pengertian harga konversi yang disesuaikan adalah :

- a. kecuali dalam kaitannya dengan *Contingent Loan*, yaitu harga yang lebih rendah dari (i) Rp4.260; dan (ii) hasil dari Rp4.260 dikalikan dengan *Rights Issue Conversion Ratio* (hasil dari pembagian antara *Post Rights Issue Share Price* dengan *Pre Rights Issue Share Price*), yang dinyatakan dalam angka desimal; dan
- b. dalam kaitannya dengan *Contingent Loan*, yaitu harga yang lebih rendah dari (i) *Contingent Loan Conversion Price* tersebut; dan (ii) hasil dari *Contingent Loan Conversion Price* tersebut dikalikan dengan *Rights Issue Conversion Ratio*.

Berdasarkan Akta No.3 tanggal 29 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Sinta Dewi Sudarsana, S.H., para pemegang saham Perseroan menyetujui penambahan modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan dengan jumlah tidak melebihi Rp3.775.744.800 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) dengan cara mengeluarkan saham dalam simpanan dengan jumlah tidak melebihi 37.757.448 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan) kepada IFC tanpa memberikan HMETD kepada Pemegang Saham, jika dalam hal pinjaman yang diterima oleh Perseroan dari IFC berdasarkan Perjanjian Pinjaman Konversi dikonversi menjadi saham biasa dalam Perseroan.

Pada tahun 2010 Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Terbatas I kepada Pemegang Saham dalam rangka penerbitan HMETD dan pada tahun 2011, Perseroan telah melakukan pemecahan saham (*stock split*) sehingga nilai nominal saham Perseroan yang semula Rp100 (seratus rupiah) per saham menjadi Rp20 (dua puluh rupiah).

Sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman Konversi, para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2011 memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan jumlah tidak melebihi Rp3.775.744.800 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) dengan cara mengeluarkan saham dalam simpanan dengan jumlah tidak melebihi 188.787.240 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh) saham, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham kepada IFC tanpa memberikan HMETD.

Pada tanggal 16 Februari 2012, Direksi Perseroan telah menerima *conversion notice* dari IFC dan mengajukan permohonan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Untuk kepentingan tersebut, Dewan Komisaris dalam Akta No.10/2012 menyatakan hal-hal berikut ini : (i) meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan jumlah Rp3.533.402.340 (tiga milyar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua ribu tiga ratus empat puluh Rupiah) dengan cara mengeluarkan 176.670.117 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh belas) saham dalam simpanan dengan masing-masing bernilai Rp20,00 (dua puluh Rupiah) per saham kepada IFC tanpa memberikan HMETD; (ii) bahwa seluruh harga subskripsi 176.670.117 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh belas) saham dalam simpanan yang dikeluarkan oleh Perseroan dibayar lunas oleh IFC kepada Perseroan dengan cara melakukan perjumpaan hutang harga subskripsi tersebut dengan hutang Perseroan kepada IFC berdasarkan Perjanjian Pinjaman Konversi sebesar Rp139.459.908.560,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus enam puluh Rupiah) yang setara/ekivalen dengan US\$15,901,928.00 (lima belas juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan Dollar Amerika Serikat).

Pada tanggal 14 Maret 2012, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Bursa Efek Indonesia melalui surat No.S-01975/BEI.PPJ/03-2012 atas pencatatan penambahan saham baru Perseroan hasil konversi pinjaman dari IFC di Bursa Efek Indonesia, dan berdasarkan surat dari PT Datindo Entrycom No.DE/III/2012-0847 tanggal 19 Maret 2012, saham baru Perseroan sebagai hasil konversi pinjaman dari IFC sebesar 176.670.117 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh belas) saham masing-masing bernilai Rp20,00 (dua puluh Rupiah) per saham telah diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2012.

Perjanjian Pinjaman Konversi telah memenuhi Keputusan Kepala Bapepam LK No.Kep-429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009 mengenai Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4"), Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-413/BL/2009 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("Peraturan Bapepam LK IX.E.2"), dan Perjanjian Pinjaman Konversi bukan merupakan transaksi terafiliasi atau transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam LK IX.E.1.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang berlaku efektif pada tanggal 21 Oktober 2009, IFC memberikan pinjaman sampai dengan US\$54,098,072.00 (lima puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu Dollar Amerika Serikat) dengan tujuan yang sama seperti pada Perjanjian Pinjaman Konversi, yaitu untuk mendanai portfolio pembiayaan mikro dan untuk mengurangi maturity gap dalam Laporan Posisi Keuangan Perseroan. Besarnya bunga Pinjaman yaitu : (i) 4,5% (empat koma lima persen) untuk Bunga Pinjaman Tetap untuk Pinjaman Dollar; (ii) Suku Bunga Mengambang pada saat Periode Bunga untuk Bunga Pinjaman Mengambang untuk Pinjaman Dollar; (iii) 4,5% (empat koma lima persen) untuk Bunga Pinjaman Tetap untuk Pinjaman Rupiah; (iv) 4,5% (empat koma lima persen) ditambah Suku Bunga 1M-SBI dan Suku Bunga Mengambang pada saat Periode Bunga untuk Bunga Pinjaman Mengambang untuk Pinjaman Rupiah. Pinjaman ini jatuh tempo 5 (lima) tahun setelah tanggal Perjanjian ditandatangani. Pembayaran kembali atas pinjaman tersebut dilakukan sebanyak 6 (enam) kali pada setiap semester pada Tanggal Pembayaran Bunga yaitu pada setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli, yang dimulai pada tanggal 15 Januari 2012 dan pembayaran terakhir dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2014. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Perseroan dan laporan keuangan Perseroan per 31 Desember 2012, total saldo terhutang atas pinjaman adalah sejumlah Rp474,440 juta. Perjanjian Pinjaman ini telah memenuhi Peraturan Bapepam LK IX.E.2 dan bukan merupakan transaksi terafiliasi atau transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam LK IX.E.1.

Selain kedua perjanjian tersebut di atas, Perseroan juga mengadakan perjanjian pinjaman dengan IFC pada tanggal 9 Oktober 2012. Berdasarkan perjanjian pinjaman ini, IFC memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar US\$100,000,000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat). Adapun tujuan pinjaman adalah untuk mendanai portfolio pembiayaan mikro dan untuk mengurangi *maturity gap* dalam neraca keuangan Perseroan. Pembayaran kembali (*repayment*) dilakukan pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan untuk meminta dilakukannya pencairan (*disbursement*), dengan ketentuan jangka waktu tersebut (i) berdurasi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; dan (ii) tidak melebihi tanggal yang merupakan awal dari (a) tanggal yang jatuh pada 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tanggal pencairan diminta untuk dilakukan; dan (b) *Final Maturity Date*, yaitu tahun kelima sejak tanggal perjanjian pinjaman ini. Perseroan dapat melakukan pembayaran yang didahulukan (*prepayment*) untuk seluruh pembayaran yang masih tertagih dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada IFC. Perjanjian pinjaman ini telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia yang dinyatakan melalui surat Bank Indonesia No.14/182/Dint tanggal 17 September 2012 dan dengan demikian telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/1/PBI/2005 tanggal 10 Januari 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.13/7/PBI/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Perubahan Kedua atas PBI

No.7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank. Perjanjian pinjaman ini juga telah diberitahukan oleh Perseroan kepada Bapepam dan LK pada tanggal 10 Oktober 2012, serta diumumkan kepada publik pada tanggal 11 Oktober 2012 dan dengan demikian telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No.X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996.

#### 15. Perjanjian Pemberian Layanan Perbankan dengan Bupati Gianyar

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan pemberian layanan perbankan berupa layanan simpanan, pinjaman dan layanan perbankan lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil aktif maupun yang memasuki persiapan pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar sebagaimana dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama No.77/21/PKS/B.Tapem/V/2012; No.PKS.096/DIR/RBPB/V/2012 tentang Layanan Perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil Aktif maupun yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar tanggal 21 Mei 2012. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan para pihak.

#### 16. Perjanjian Pemberian Layanan Perbankan dengan Instansi Lainnya

Selain melakukan kerja sama dengan Bupati Gianyar, Perseroan juga melakukan kerja sama dalam rangka pemberian layanan perbankan dengan beberapa instansi lainnya antara lain sebagai berikut :

- Pemerintah Kabupaten Klaten, berlaku pada 30 Juli 2012 sampai dengan 30 Juli 2017;
- Pemerintah Kabupaten Bangli, berlaku pada 30 Juli 2012 sampai dengan 30 Juli 2017;
- Badan Kepegawaian Negara, berlaku pada 21 Desember 2012 sampai dengan 21 Desember 2014.

#### 17. Perjanjian Pemberian Fasilitas Money Market

Perseroan mengadakan beberapa perjanjian pemberian fasilitas *money market* dengan perusahaan-perusahaan *finance* selaku debitur yang bersifat *uncommitted* dan hanya dapat dilakukan dalam valuta Rupiah. Atas jumlah fasilitas *money market*, debitur dikenakan kewajiban untuk membayar bunga kepada Perseroan. Bilamana debitur tidak atau gagal membayar lunas utang yang meliputi utang pokok berikut bunga yang berlaku pada saat itu, maka akan dikenakan denda. Besarnya bunga denda adalah suku bunga yang berlaku pada penarikan fasilitas yang bersangkutan ditambah 2% (dua persen) per tahun dan dihitung dari jumlah kewajiban yang tidak atau lalai dibayar tersebut. Berikut ini adalah besarnya jumlah fasilitas *money market* dan jangka waktu pemberian fasilitas *money market* oleh Perseroan kepada beberapa perusahaan *finance* :

- PT Federal International Finance, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah), berlaku pada 18 April 2013 sampai dengan 17 April 2014;
- PT Surya Artha Nusantara Finance, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), berlaku pada 31 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2013;
- PT Astra Sedaya Finance, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah), berlaku pada 14 Agustus 2012 sampai dengan 14 Agustus 2013;
- PT Mandiri Sekuritas, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah), berlaku pada 27 Januari 2013 sampai dengan 26 Januari 2014.

**Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) atas perjanjian-perjanjian tersebut diatas yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.**

## 9. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN

Perseroan terlibat dalam beberapa kasus hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya selama ini. Perkara litigasi yang melibatkan Perseroan seluruhnya adalah perkara perdata dimana Perseroan terlibat sebagai tergugat atau turut tergugat sebagai berikut :

- a. **Perseroan merupakan pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara No.156/ Pdt.G/ 2010/ PN.SBY. tanggal 1 Maret 2010 antara Abdul Mudjid melawan Perseroan, dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat II.**

Kasus Posisi :

Abdul Mudjid dan Musyayarah ("Para Penggugat") mengajukan gugatan kepada enam ahli waris dari Alm. Basjuni Z ("6 Ahli Waris") dengan alasan bahwa Penggugat adalah pemilik dari sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No.303 ("Sertifikat") atas nama Penggugat (Abdul Mudjid), dimana pada tahun 1995 sertifikat tersebut dijaminkan atas pinjaman bawah tangan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ("Utang") yang dipinjamkan oleh Tergugat I (saat itu bekerja di BPR Satria Pertiwi). Terdapat adanya perselisihan terkait pembayaran utang tersebut dimana Para Penggugat mengadukan ke Polsek Kota Rungkut dengan Surat Tanpa Laporan No.Pol 219/C/V/2002 tanggal 5 Mei 2002 atas dugaan adanya tidak pidana Penipuan dan Penggelapan, tetapi pemeriksaan tidak dapat dituntaskan karena Tergugat I meninggal dunia. Sertifikat tersebut dijaminkan oleh Tergugat I di Koperasi Putera Mandiri yang saat ini telah dilikuiditas oleh Perseroan ("Tergugat II") sehingga Sertifikat berada di bawah kekuasaan Tergugat II. Para Penggugat telah menyampaikan keberatan dan tidak pernah menjual tanah dan bangunan kepada Tergugat I (Alm. Basjuni Z) secara sukarela atas Sertifikat dan hanya meminjam uang dimana faktanya tanah tersebut tidak pernah dikuasai dan beralih kepada Alm. Basjuni Z dari dulu hingga sekarang. Adapun Para Penggugat bersedia membayar Utang beserta bunga meskipun dalam perjanjian tidak tercantum secara jelas dan tegas berapa besar bunga yang ditetapkan. Oleh karena itu pada tanggal 1 Maret 2010 Para Penggugat mengajukan gugatan (yang diperbaiki pada tanggal 8 April 2010) yang didalamnya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan sah dan berharga perjanjian utang piutang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) antara Para Penggugat dan Tergugat I (Alm. Basjuni Z);
2. Memerintahkan kepada Para Penggugat agar membayar utang kepada Tergugat II uang pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dan oleh karena Sertifikat berada dan dikuasai Tergugat II maka utang tersebut dibayarkan langsung kepada Tergugat II dan utang selebihnya adalah menjadi tanggung jawab Tergugat I kepada Tergugat II;
3. Memerintahkan Tergugat II agar menyerahkan Sertifikat kepada Para Tergugat relevan dengan *Revendicatoir Beslag* terhadap Sertifikat yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Dalam eksepsinya, Tergugat I mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscurr libel*) dan tidak memenuhi syarat formil maupun materil;
  - a. Bahwa dalam gugatan tidak kesesuaian antara petitum dan posita serta tidak sesuai hukum yang berlaku;
  - b. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak secara jelas menyebutkan dasar dari pokok permasalahan gugatan menurut hukum yang mengakibatkan adanya kerugian bagi Para Penggugat;
  - c. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas para pihaknya serta tidak memenuhi materil;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan kurang pihak;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat telah terjadi salah subyek (*error in subjecto*), yaitu bahwa Tn. Basjuni (Almarhum) sebagai tergugat I tidak jelas kapasitasnya, selaku pribadi atau selaku pejabat di BPR Satria Pertiwi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa semua dalil-dalil yang disebutkan dalam eksepsi dianggap terulang lagi dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;



3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh gugatan Para Penggugat karena gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan tidak memiliki bukti yang kuat;
4. Bahwa Para Penggugat dan Tn. Basjuni (Almarhum) menandatangani dan mencairkan uang dari Kantor BPR Satria Pertiwi serta pengikatan perjanjian pinjam uang dengan Tn. Basjuni (Almarhum) atas nama dan berkapasitas sebagai pejabat BPR Satria Pertiwi.

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa semua dalil yang disebutkan dalam eksepsi dan dalam Pokok Perkara dianggap terulang kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I;
3. Bahwa Tn. Basjuni (Almarhum) sebagai Penggugat Rekonpensi/Tergugat I selaku pejabat di BPR Satria Pertiwi pernah mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang dengan Para Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
4. Bahwa mengingat sejak tahun 1995 dan selama utang piutang berjalan Para Penggugat tidak bisa membayar cicilan maupun bunganya (wanprestasi) maka apabila perjanjian utang piutang tersebut diadakan sejak Juni 1995 hingga Juni 2010 dengan bunga 5% dengan jumlah bunga pinjaman sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) maka total kewajiban Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat yaitu Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I mohon agar dikenakan uang paksa terhadap Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan;
6. Bahwa gugatan Rekonpensi telah didasarkan pada bukti autentik yang kuat dan beretiket baik maka kepentingannya patut dilindungi sehingga sesuai Pasal 180 HIR mohon untuk dapat dilaksanakan putusan terlebih dahulu;
7. Bahwa sejak tahun 1995 dan selama utang piutang berjalan Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat tidak bisa membayar cicilan maupun bunganya sehingga patut untuk dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara sampai tingkat ini.

Dalam eksepsinya, Tergugat II mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Gugatan Para Penggugat *error in persona* karena tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II dimana dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah). Selain itu, tidak benar apabila disebutkan bahwa Pimpinan Perseroan KC Surabaya selaku Tergugat II adalah sebagai pengambil alih likuiditas Koperasi Putera Mandiri atau pengambil alih likuiditas debitur alm. Tn. Basjuni Zamroni karena Tergugat I adalah salah satu pengurus Koperasi Putera Mandiri yang menjabat sebagai Ketua Koperasi, yang mana Koperasi Putera Mandiri tersebut adalah Debitur dari Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Bahwa pada saat proses pengajuan kredit yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengatasnamakan Koperasi Putera Mandiri kepada Tergugat II, Tergugat I bertindak bersama-sama dengan pengurus koperasi lainnya;
3. Bahwa Tergugat I selaku Pengurus Koperasi telah menandatangani Akta Pengakuan Utang No.9 di hadapan Notaris Dharma Budiman, S.H., Notaris di Surabaya dengan nilai utang sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta Rupiah) kepada Tergugat II;
4. Bahwa sebagai jaminan atas pinjamannya tersebut, Tergugat I menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.303/Kelurahan Rungkut Tengah, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur atas nama Basjuni Zamroni ("SHM No.303/Kelurahan Rungkut Tengah");
5. Bahwa jual beli dan peralihan hak atas tanah dan bangunan SHM No.303/Kelurahan Rungkut Tengah dari Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No.26/12/RKTG/JB/II/1995, dibuat di hadapan PPAT H.Abdul Wahib Zainal, SH tanggal 28 April 1995 telah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 *juncto* Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa Tergugat I dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi telah menjual sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No.303/Kelurahan Rungkut Tengah, semula adalah atas nama Abdul Mudjid kepada Tergugat II dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi;
2. Bahwa Tergugat II dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi telah menyerahkan SHM No.303/Kelurahan Rungkut Tengah, tertulis atas nama Basjuni Zamroni, sebagai jaminan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 angka 5 Akta Pengakuan Utang No.9 tanggal 12 Juli 1999;
3. Bahwa Tergugat II dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi telah wanprestasi tidak melunasi seluruh kewajiban pinjaman sesuai Pasal 2 Akta Pengakuan Utang No.9 tanggal 12 Juli 1999;
4. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Kompensi telah melakukan upaya penagihan kepada Tergugat II dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi, dimana sampai bulan Januari 2006 kewajiban Tergugat II dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi adalah sebesar Rp153.630.557,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh tujuh Rupiah);
5. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Kompensi tidak sia-sia, Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Kompensi mengajukan permohonan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No.303/Kelurahan Rungkut Tengah;
6. Bahwa karena Tergugat II dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi telah wanprestasi maka sesuai Pasal 5 Akta Pengakuan Utang No.9 tanggal 12 Juli 1999 harus menyerahkan tanah dan bangunan SHM No.303/Kelurahan Rungkut Tengah kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat II dalam Kompensi.

Selanjutnya, pada tanggal 19 Januari 2011, Pengadilan Negeri Surabaya telah mengeluarkan Putusan No.156/Pdt.G/2010/PN.Sby yang memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan Para Penggugat sah berutang kepada Tergugat I yaitu Zamroni Rosihan, Ellya Hanum, Taufan Wendrasyat, Haris Rachmad Basaputra, Dede Kusumadewi, Desida Kurniawati sebagai ahli waris dari Almarhum Basjuni. Z sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
4. Menyatakan peralihan hak atas tanah Sertifikat No.303/Kelurahan Rungkut Tengah dari Abdul Mudjid kepada Basjuni Zamroni tidak sah;
5. Memerintahkan kepada Tergugat II agar menyerahkan Sertifikat hak atas tanah 303/Kelurahan Rungkut Tengah kepada Para Penggugat;
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
7. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat I Rekonpensi untuk sebagian;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi membayar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) secara seketika kepada Penggugat I Rekonpensi;
9. Menolak gugatan Penggugat I Rekonpensi selain dan selebihnya;
10. Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Penggugat II Rekonpensi tidak dapat diterima;
11. Menghukum Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi membayar biaya perkara masing-masing setengah bagian dari seluruh biaya perkara sebesar Rp665.800,00 (enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus Rupiah).

Pada tanggal 10 Mei 2012, Pengadilan Tinggi Surabaya telah mengeluarkan Putusan No.775/PDT/2011/PT.SBY yang memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat I dan II kompensi/para Penggugat rekonpensi/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Januari 2010 No.156/PDTG/2010/PN.Sby;
3. Menghukum Tergugat I dan II kompensi/para Penggugat rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

*Catatan :*

*Perkara ini sedang dalam proses kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.*

- b. **Perseroan merupakan pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Register Perkara No.07/Pdt-G/2011/PN.Bkl, tanggal 16 Februari 2011 antara Johny Herly (Penggugat) melawan Debitur (Himawan), dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat II.**

Pada tanggal 19 Juli 2011, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu melalui putusan No.07/Pdt-G/2011/PN.BKL telah memutuskan sebagai berikut :

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankeljik verklaard*).

Dalam Rekonpensi :

Menyatakan gugatan rekonpensi tidak dapat diterima (*niet on vankeljik verklaard*).

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar ongkos perkara hingga putusan ini sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan Akte Permohonan Banding tanggal 1 Agustus 2011, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas, melawan para tergugat yaitu Himawan sebagai Tergugat I/Terbanding I, Perseroan sebagai Terbanding II dan Mufli Nohman, S.H. (Notaris/PPAT) sebagai Terbanding III.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memori banding dan kontra memori banding dari pihak-pihak yang berperkara tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 19 Juli 2011 No.07/Pdt-G/2011/PN.BKL tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 19 Juli 2011 No.07/Pdt-G/2011/PN.BKL yang dimohonkan banding dapat dikuatkan;
4. Bahwa Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat Pengadilan.

Melalui Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 14 Maret 2012 No.15/Pdt/2011/PT.BKL, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut di atas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 19 Juli 2011 No.07/Pdt-G/2011/PN.BKL yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

*Catatan :*

*Perkara ini sedang dalam proses kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.*

- c. **Perseroan merupakan pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dengan Register Perkara No.75/Pdt.G/2011/PN.Ung, tanggal 3 Januari 2012 antara Nanik Sugiarti dan Arif Lumumba melawan Perseroan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat I.**

Kasus Posisi :

Nanik Sugiarti (selanjutnya disebut 'Penggugat I') dan Arif Lumumba (Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan permohonan sita jaminan kepada Perseroan sebagai Tergugat I da. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNKL) Semarang sebagai Tergugat II dan Ester Lusiana sebagai Turut Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat II adalah pemilik dari sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.349 seluas 380 m2 yang dijadikan sebagai jaminan kredit oleh Penggugat

I sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit No.000720-SPK-7064-1009 antara Penggugat I dengan Tergugat I.

Perjanjian kredit itu sendiri mempunyai nilai nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga 18% (delapan belas persen), Penggugat I telah melakukan angsuran atas kredit, kemudian dikarenakan adanya krisis keuangan Penggugat I tidak bisa melanjutkan cicilannya pada bulan Mei 2011 sampai November 2011, walaupun telah dilakukan somasi dan ancaman eksekusi atas jaminan oleh Penggugat I. kemudian, karena Penggugat I tetap tidak melaksanakan kewajibannya Tergugat I lalu melakukan eksekusi atas tanah jaminan dengan cara melakukan pelelangan di KPNL Semarang, sehingga pada tanggal 30 November 2011, Tergugat II telah melakukan lelang atas jaminan utang Penggugat I, yaitu tanah dan bangunan, SHGB No.349 seluas 380 m2 atas nama Insinyur Arif Lumumba (Penggugat II) yang terletak di Jalan Akasia I No.1A RT.06 RW.06 Jombor, Tuntang Kabupaten Semarang dan dimenangkan oleh Ester Susiana selaku Turut Tergugat dengan harga Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah). Para Tergugat menganggap bahwa perbuatan Penggugat I adalah perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan yang di dalamnya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan 349 seluas 380 m2 atas nama Insinyur Arif Lumumba (Penggugat II) yang terletak di Jl. Akasia I No.1A RT.06 RW.06 Jombor, Tuntang Kabupaten Semarang;
3. Menyatakan sah dan berharganya Akta Perjanjian No.0000720-SPK-7064-1009 Tertanggal 27 Oktober 2009, yang dibuat di hadapan Notaris Mardiana Karlini Hutagalung, Sarjana Hukum;
4. Menyatakan bahwa Penggugat I telah beritikad baik untuk menyelesaikan sisa kewajiban utang kepada Tergugat I;
5. Menyatakan secara hukum Para Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat.
6. Menyatakan Penetapan Pemenang Lelang atas nama Ester Lusiana adalah tidak sah dan cacat secara hukum, oleh karenanya batal demi hukum dan/atau dibatalkan;
7. Menyatakan secara hukum Penggugat I wajib meneruskan kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat I sebagaimana yang telah ditentukan dalam Akta Perjanjian Kredit No.0000720-SPK-7064-1009 tanggal 27 Oktober 2009 sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kredit tahun 2013;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan uang pembelian atas tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan 349 seluas 380 m2 atas nama Insinyur Arif Lumumba (Penggugat II) yang terletak di Jl. Akasia I No.1A RT.06 RW.06 Jombor, Tuntang Kabupaten Semarang tanah sebesar Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) kepada turut tergugat;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan dirinya sebagai peserta lelang atas tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan 349 seluas 380 m2 atas nama Insinyur Arif Lumumba (Penggugat II) yang terletak di Jl. Akasia I No.1A RT.06 RW.06 Jombor, Tuntang Kabupaten Semarang;
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini
11. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi (*uit voorbar bij vooraad*);
12. Menghentikan proses/pengajuan permohonan eksekusi lelang atas Sertifikat Hak Guna Bangunan 349 seluas 380 m2 atas nama Insinyur Arif Lumumba (Penggugat II) yang terletak di Jl. Akasia I No.1A RT.06 RW.06 Jombor Tuntang Kabupaten Semarang.
13. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atas gugatan tersebut para Tergugat telah melakukan Eksepsi/bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II dengan Tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Eksepsi gugatan kabur (*obscure libel*);
3. Eksepsi *Non Persona Standi In Judicio*;
4. Eksepsi Penggugat tidak berkualitas.

Selain itu Turut Tergugat juga telah melakukan gugat balik/rekompensi terhadap gugatan para penggugat dan kemudian Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 2 Juli 2012, dengan putusan No.75/Pdt.G/2011/PN.Ung. dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat Untuk Seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian kredit No.0000720-SPK-7064-1009 Tertanggal 27 Oktober 2009, antara Tergugat I selaku Bank dan Penggugat I selaku debitur;
3. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi, karena dengan sengaja menempati tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.349/Desa Jombor atas nama Ester Susiana, seluas 380 m2 yang terletak di Jl. Akasia I No.1A RT.06 RW.06, Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang milik Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi, tanpa alas hak yang sah;
3. Menghukum para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk segera meninggalkan dan mengosongkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi, karena dengan sengaja masih menempati tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 349/Desa Jombor atas nama Ester Susiana, seluas 380 m2 yang terletak di Jl. Akasia I No. 1A RT.06 RW.06, Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang milik Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi, tanpa alas hak yang sah;
4. Menghukum para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk segera meninggalkan dan mengosongkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.349/Desa Jombor atas nama Ester Susiana, seluas 380 m2 yang terletak di Jl. Akasia I No. 1A RT.06 RW.06, Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, milik Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi;
5. Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi untuk selebihnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp1.550.600,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah);

Selanjutnya, Penggugat I/Pembanding I mengajukan upaya hukum banding terhadap Tergugat I/Terbanding I pada Pengadilan Tinggi Semarang. Penggugat I/Pembanding I dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dan menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran;
- Bahwa Pembanding menyatakan Hakim Tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan cara mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana Pembanding telah beritikad baik ingin menyelesaikan pinjamannya dan sanggup membayar tunggakan angsuran mulai bulan Mei 2001 sampai dengan bulan November 2011 dan Pembanding berjanji akan melanjutkan pembayaran angsuran pinjaman sampai 48 (empat puluh delapan) kali sesuai dengan perjanjian kredit tanggal 27 Oktober 2009;
- Bahwa Pembanding berpendapat Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengadakan pelelangan atau menjual lelang obyek jaminan (tanah sengketa) dengan harga tidak layak karena jauh dari harga standar.

Atas pengajuan upaya hukum Banding ini, pada tanggal 28 November 2013, Pengadilan Tinggi Semarang melalui Putusan No 338/Pdt/2012/P.T.Smg memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.75/Pdt.G/2011/PN.Ung yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Catatan :

Perkara ini sedang dalam proses kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- d. **Perseroan merupakan pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Pati, dengan Register Perkara Nomor 3/Pdt.G/2012/PN.Pt, tanggal 26 Januari 2012 antara Sulatin melawan Perseroan, dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat I.**

Kasus Posisi :

Sulatin ('Penggugat') adalah pengusaha yang bergerak di bidang industri pembuatan kasur, bantal dan guling dari bahan kapuk randu dan konveksi sejak tahun 2000 yang kemudian untuk tambahan modal mengajukan kredit/pinjaman ke Perseroan cabang Pati ("Tergugat I") sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit No.0001719-SPK-7086-0910 tertanggal 1 Oktober 2010. Dalam perjanjian tersebut Penggugat mendapat pinjaman kredit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dari Tergugat I dan diwajibkan membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp3.967.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah). Dalam mengajukan pinjaman tersebut, Penggugat telah menyerahkan jaminan berupa sertifikat hak milik yang dibebani dengan hak tanggungan oleh pihak Tergugat I, yaitu SHM No.1180 atas nama Kusmirah terletak di Desa Wuwur Kecamatan gabus Kabupaten Pati seluas 88 m2 dan SHM No.1160 atas nama Kusmirah terletak di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati seluas 3.654 m2, dengan total nilai tanggungan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah). Pada bulan ke 8 dan ke 9 masa kredit ternyata usaha Penggugat mengalami kemunduran sehingga Penggugat terlambat membayar angsuran kepada Tergugat I. Penggugat telah berusaha mengadakan negosiasi berupa penundaan pembayaran atau penjadwalan kembali utang namun *debt collector* Tergugat I menolak dan meminta pelunasan seluruh kewajiban utang beserta bunga dan denda keterlambatan. Nilai pelunasan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah) yang disepakati antara Penggugat dan *debt collector* Tergugat I ternyata dibatalkan dan Tergugat I hanya berkenan menerima pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dari seluruh kewajiban Penggugat. Tergugat I kemudian mengajukan surat lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang ("Tergugat II") dan setelah diadakan lelang atas aset jaminan Penggugat, diperoleh hasil lelang sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta Rupiah), namun sisa hasil lelang setelah dikurangi kewajiban bayar Rp85.900.549,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu lima ratus empat puluh sembilan Rupiah) yaitu sebesar Rp40.099.451,00 (empat puluh juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu Rupiah) tidak dikembalikan kepada Penggugat dan hingga saat ini masih dikuasai Tergugat I dan Tergugat II.

Selanjutnya, Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan II Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan batal terhadap lelang aset milik Penggugat melalui Tergugat II pada tanggal 30 November 2011, yaitu berupa :
  - SHM No.1180 atas nama Kusmirah terletak di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati seluas 88 m2.
  - SHM No.1160 atas nama Kusmirah terletak di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati seluas 3.654 m2.
4. Menetapkan utang Penggugat sebesar sisa pokok sejumlah Rp85.900.549,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu lima ratus empat puluh sembilan Rupiah) sampai dengan masa masa akhir pinjaman sesuai dengan surat perjanjian No. 0001719-SPK-7086-1010 tanggal 1 Oktober 2010.
5. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian :
  - a. Kerugian materiil berupa hilangnya aset milik Penggugat yang seharusnya dapat dijual dengan pasaran umum sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) namun hanya dijual pada saat lelang Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta Rupiah) sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta Rupiah)
  - b. Kerugian Immateriil berupa rasa malu perasaan tidak menentu yang apabila dinilai dengan uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset milik Tergugat I berupa gedung bangunan Perseroan Cabang Pati terletak di Jl. Kol. Sunandar Komplek plasa puri No. 5 Pati Jawa Tengah.

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorrad*) meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi.
8. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Pada tanggal 19 November 2012, Pengadilan Negeri Pati telah mengeluarkan putusan yang memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp790.900,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus Rupiah).

Catatan :

*Perkara pada saat ini sedang dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi Semarang.*

- e. **Perseroan merupakan pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Jember dengan Register Perkara No.54/PDT-PLW/2012/PN.JB, tanggal 11 Juni 2012 antara Maryam Nurul Hafiyah melawan Perseroan, dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat II.**

Latar belakang perkara ini adalah sebagai berikut :

Maryam Nurul Hafiyah ("Penggugat") mengadakan perjanjian kredit dengan Perseroan ("Tergugat II") berdasarkan Perjanjian Kredit No.000700-SPK-7524-0810 tanggal 27 Agustus 2012 dengan jaminan berupa bidang-bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.20/Desa Sumberketempa, Sertipikat Hak Milik No.22/Desa Sumberketempa, dan Sertipikat Hak Milik No.25/Desa Sumberketempa, semuanya terletak di Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur. Penggugat telah membayar sebanyak 6 (enam) kali angsuran sesuai perjanjian kredit tersebut dan juga telah membayar hutang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada kolektor Tergugat II dan Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) di Perseroan cabang Bondowoso. Namun ternyata Kantor Pelayanan Lelang Negara ("Tergugat I") mengeluarkan penetapan lelang atas jaminan milik Penggugat berdasarkan Penetapan No : PEN-112/WKN.10/KNL.04/2012 tanggal 10 Mei 2012. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Menangguhkan pelaksanaan lelang pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2012 jam 10.00 WIB sampai ada kepastian hukum sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar;
3. Menyatakan bahwa sanggup membayar cicilan sampai lunas sisa angsuran yang ada kepada Tergugat II;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II melalui kolektornya yang menyita buku tabungan serta semua bukti setor menurut Penggugat, adalah perbuatan yang melawan hukum, maka dengan sendirinya segala apa yang dilakukan olehnya adalah cacat hukum;
5. Menangguhkan pelaksanaan lelang, atas Penetapan Tergugat I : Nomor : PEN-112/WKN.10/KNL.04/2012, tanggal 10 Mei 2012, sampai perkara perlawanan ini putus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menyatakan putusan ini bisa dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, dan yang lainnya;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini karena di pihak yang kalah.

Pada tanggal 27 November 2012, Pengadilan Negeri Jember mengeluarkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Menolak permohonan provisi dari Penggugat.

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi dari Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak perlawanan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak baik dan tidak benar;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu Rupiah).

*Catatan :*

*Perkara ini sedang dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya.*

- f. **Perseroan merupakan pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Limboto dengan Register Perkara No. 15/Pdt.G.2012/PN.LBT, tanggal 8 Februari 2013 antara Farid Ismail dan Yanti Usira melawan Perseroan, dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat I.**

Latar belakang perkara ini adalah sebagai berikut :

Bahwa Farid Ismail dan Yanti Usira ("Penggugat") telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bulan Februari tahun 2011 dari Perseroan ("Tergugat I") dengan jangka waktu pelunasan sampai dengan Maret 2016 berdasarkan addendum perjanjian kredit. Dengan adanya pinjaman tersebut Penggugat wajib membayar bunga kepada Perseroan sebesar 12% (dua belas persen)/tahun, dan jaminan :

- Tanah dan Bangunan, SHM No.138/Dambalo Seluas 279 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Trans Sulawesi, Desa Dambalo, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.
- Tanah dan Bangunan SHM No.152/Titidu seluas 1082 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Pertamina Lama, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo.

Bahwa atas pinjaman tersebut hingga kini Penggugat telah menyetor pinjaman-pinjaman pokok atau bunga kepada Perseroan sebesar Rp126.642.161,00 (seratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah) sehingga sisa pinjaman sudah dipotong bunga. Akan tetapi kemudian terdapat Surat Permohonan Lelang Pertama dari Kementerian Keuangan RI Dirjen Kekayaan Negara Kanwil XVI Manado Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo ("Tergugat II") dan juga Surat Peringatan dari Perseroan dengan total tagihan sebesar Rp472.351.736,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) yang mana jumlah tersebut tidak sesuai dengan perhitungan bunga 12% (dua belas persen)/tahun dan lebih-lebih menurut addendum perjanjian kredit tersebut seharusnya dilunasi pada bulan Maret 2018. Oleh karena itu, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan putusan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat sebagai Debitur beritikad baik;
3. Membatalkan Lelang Eksekusi terhadap barang jaminan Penggugat;
4. Menyatakan rincian total dan batas waktu perjanjian kredit belum waktunya dan tidak sesuai dengan addendum perjanjian kredit tersebut, sehingga perbuatan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan menurut hukum, Penggugat melunasi hutang pokok dengan cara menjual asetnya sendiri atau dengan cara mencicil hutang pokok sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga lunas;
6. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dalam putusan perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding atau Kasasi dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.



Pada tanggal 8 Februari 2013, Pengadilan Negeri Limboto mengadili sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Perlawanan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

*Catatan :*

*Perkara ini sedang dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi Gorontalo.*

- g. Perseroan merupakan pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Register Perkara No. 03/Pdt.G.2013/PN.PKL, tanggal 4 April 2013 antara M. Zaenudin dan Endang Sri Muliati melawan Perseroan, dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat.**

Latar belakang perkara ini adalah sebagai berikut :

Bahwa M. Zaenudin dan Yanti Usira (“**Penggugat**”) telah memperoleh Fasilitas Kredit dari Perseroan (“**Tergugat**”) sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Kredit Nomor 0000172-SPK-7273-1009 tanggal 5 Oktober 2009 yang kemudian dilakukan penambahan plafon kredit. Jaminan yang diberikan oleh Penggugat yakni berupa Hak Tanggungan peringkat I dan peringkat II atas sebidang tanah, yaitu : Sertipikat Hak Milik No 00107/Desa Salakbrojo seluas 638 m2 yang terletak di Jalan Pertamina Lama, yang dibebani Hak Tanggungan Peringkat II berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No 26/2011 tanggal 27 April 2011 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No 284/61/HT/KDW/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 dengan nilai Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No 600/05/HT/KDW/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 dengan nilai Hak Tanggungan peringkat II sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Bahwa pada tanggal 6 November 2012 Tergugat mengeluarkan surat peringatan 1 dan peringatan 2, serta surat peringatan 3 pada 20 November 2012 yang meminta agar Penggugat menyelesaikan kewajibannya untuk melakukan angsuran yang disepakati bersama. Perjanjian akad kredit antara Penggugat dengan Tergugat berakhir pada tahun 2015, sehingga dengan dikeluarkannya surat peringatan 1, 2 dan 3, dapat dikategorikan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji.

Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan putusan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan para penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian akad kredit antara penggugat dan tergugat;
4. Menyatakan tergugat cidera jadi karena apa yang disepakati bersama antara penggugat dan tergugat perjanjian tersebut berakhir tahun 2015;
5. Menyatakan turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan nanti;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum tergugat membayar uang paksa kepada para penggugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi keputusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;
9. Biaya perkara kepada Tergugat.

Pada tanggal 4 April 2013, Pengadilan Negeri Pekalongan mengadili sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu Rupiah).

*Catatan :*

*Perkara ini sedang dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi Semarang.*

- h. Perseroan merupakan merupakan pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Slawi dengan Register Perkara No. 35/Pdt.G/2012/PN.Slw, tanggal 25 Juli 2012 antara Rohmih dan Sentot dan Karyono dan Yunus melawan Perseroan, dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat III.**

Latar belakang perkara ini adalah sebagai berikut :

Bahwa Rohmih, Sentot, Karyono dan Yunus ("**Para Penggugat**") memiliki tanah darat yang diperoleh dari waris peninggalan almarhum Kasmu, yaitu Sertipikat Hak Milik No 977/Desa Jati Lawang seluas 309 m2. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Sarwono, S.H ("**Turut Tergugat I**") sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, pada tanggal 25 Mei 2009, kepemilikan hak atas tanah tersebut telah beralih menjadi atas nama Tarisah ("**Tergugat I**"), istri dari Sugiono ("**Tergugat II**"). Bahwa pembagian hak bersama atas tanah, Tergugat I seharusnya memperoleh bagian tanah seluas 61,8 m2.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memperoleh Fasilitas Kredit dari Perseroan ("**Tergugat III**"). Jaminan yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II yakni berupa Hak Tanggungan atas tanah tersebut. Pinjaman Tergugat I dan Tergugat II di Perseroan macet, maka Perseroan berusaha melelang tanah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ("**Tergugat IV**"). Bahwa dengan akan dilelangnya jaminan tanah atas Sertifikat Hak Milik No. 977, Para Penggugat mengalami kerugian.

Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan putusan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Peralihan Hak Bersama tidak mempunyai dasar pengikat dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama cacat hukum dan batal demi hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dibantu oleh Tergugat III yang mengalihkan hak Para Penggugan adalah batal demi hukum;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk mencatat dan mengembalikan kepada nama-nama semula dalam sertifikat Hak Milik No. 977;
6. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat IV yang melelang dan menerbitkan Akta Risalah Lelang terhadap Sertifikat Hak Milik No. 977 batal demi hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menghukum tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng yagn timbul dalam perkara ini.

*Catatan :*

*Perkara ini sedang dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi Semarang.*

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat somasi yang diterima oleh Perseroan yang dapat mempengaruhi secara negatif jalannya usaha Perseroan secara material.

**Manajemen Perseroan telah mengungkapkan seluruh perkara yang dihadapi Perseroan. Atas perkara-perkara yang sedang dihadapi Perseroan tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa apapun hasil keputusan dari perkara-perkara tersebut, tidak akan memiliki dampak negatif material pada kelangsungan usaha atau keuangan Perseroan.**

## VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### 1. UMUM

Sejarah pendirian Perseroan bermula pada tahun 1959 sewaktu BAPEMIL didirikan di Bandung, sebagai suatu perkumpulan yang memberikan layanan jasa pinjaman dan pengelolaan manfaat pensiun kepada para anggota militer. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, pada tahun 1985 Perseroan dibentuk untuk melanjutkan usaha BAPEMIL dan BAPEMIL menyerahkan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL kepada Perseroan untuk menjadi hak dan kewajiban Perseroan.

Pada tahun 2006, Perseroan melakukan *rebranding* disertai perubahan moto menjadi “**Hidup Yang Lebih Berarti**”. Perubahan moto perusahaan tersebut dilakukan untuk merubah paradigma seluruh karyawan agar dapat melayani dan menghargai nasabah tidak hanya sekedar hubungan bisnis semata, tetapi lebih dari itu, menjadi hubungan kedekatan dan kekeluargaan.

Visi Perseroan adalah **Menjadi bank mass market\* terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia**. Dengan berlandaskan pada visi tersebut, Perseroan menjalankan misinya yaitu **Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti**.

\* Segmen masyarakat berpenghasilan rendah dan segmen usaha mikro & kecil

### 2. JARINGAN DISTRIBUSI

Sampai dengan Laporan Uji Tuntas per tanggal 20 Juni 2013, Perseroan memiliki jaringan distribusi yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 9 Kantor Wilayah, 50 Kantor Cabang btpn purna bakti, 7 Kantor Cabang btpn sinaya, 4 Kantor Cabang btpn mitra usaha rakyat, 5 Kantor Cabang btpn syariah, 373 Kantor Cabang Pembantu btpn purna bakti, 32 Kantor Cabang Pembantu btpn sinaya, 600 Kantor Cabang Pembantu btpn mitra usaha rakyat, 12 Kantor Kas, 34 *Payment Points*, dan 74 ATM yang tersebar di 33 propinsi dengan lokasi strategis di pulau-pulau besar di Indonesia, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik basis nasabahnya.

Tabel berikut menunjukkan jaringan distribusi Perseroan :

Kota	Cabang purna bakti	Cabang sinaya	Cabang Pembantu purna bakti	Cabang Pembantu sinaya	Kantor Kas	Payment Points	ATM	Cabang Syariah	Cabang mitra usaha rakyat	Cabang Pembantu mitra usaha rakyat
Ahmad Yani	1	-	11	-	-	-	1	-	-	13
Bandung	1	-	28	-	-	-	1	1	-	9
Juanda - Dago	-	1	-	3	-	-	4	-	-	-
Garut	1	-	9	-	-	-	-	-	-	2
Cirebon	1	-	15	-	-	-	1	-	-	12
Bogor	1	-	15	-	-	-	1	-	-	9
Serang	1	-	11	1	-	-	3	-	-	16
Sukabumi	1	-	11	-	-	3	1	-	-	9
Tasikmalaya	1	-	13	-	-	3	1	-	-	7
Gunung Sahari	1	-	6	6	-	-	8	1	-	6
Rasuna Said	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-
Panglima Polim	-	1	-	11	-	-	12	-	-	-
Depok	1	-	4	-	-	-	-	-	-	2
Kebayoran Baru	1	-	5	1	-	-	1	-	-	5
Cililitan	1	-	6	-	-	-	-	-	-	17
Kudus	1	-	9	-	-	1	1	-	-	18
Magelang	1	-	12	-	1	-	1	-	-	12
Purwokerto	1	-	10	-	2	-	1	-	-	15
Semarang	1	-	9	-	-	1	1	-	-	12
Surakarta	1	-	11	-	4	-	1	-	-	19
Tegal	1	-	10	-	-	-	1	-	-	21

Kota	Cabang purna bakti	Cabang sinaya	Cabang Pembantu purna bakti	Cabang Pembantu sinaya	Kantor Kas	Payment Points	ATM	Cabang Syariah	Cabang mitra usaha rakyat	Cabang Pembantu mitra usaha rakyat
Yogyakarta	1	-	8	-	3	-	1	-		9
Banda Aceh	1	-	3	-	-	-	1	-		8
Bandar Lampung	1	-	5	-	-	-	-	1		22
Medan	1	-	11	-	-	1	1	-		24
Medan Baru	-	1	-	3	-	-	4	-		-
Cinde	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Pematang Siantar	1	-	7	-	-	5	-	-		11
Sibolga	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Bengkulu	1	-	2	-	-	-	-	-		11
Padang	1	-	5	-	-	4	1	-		15
Bukit Tinggi	1	-	4	-	-	-	-	-		-
Palembang	1	-	7	-	-	-	1	1		35
Banjarmasin	1	-	8	-	-	-	1	-		8
Pontianak	1	-	3	-	-	-	1	-		6
Jember	1	-	11	-	-	3	-	-		16
Kediri	1	-	4	-	2	-	1	-		18
Kertajaya	1	-	4	-	-	4	1	-		2
Madiun	1	-	5	-	-	2	1	-		8
Manado	1	-	7	-	-	-	1	-		13
Malang	1	-	14	-	-	1	1	-		21
Makassar	1	-	11	1	-	-	1	-		20
Pare-Pare	1	-	9	-	-	-	-	-		-
Pekanbaru	1	-	2	1	-	-	1	-		19
Pandanaran	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Induk Jodoh - Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
Jambi	1	-	2	-	-	-	-	-		15
Samarinda	1	-	2	-	-	-	1	-		4
Surabaya	1	-	21	-	-	6	1	1		21
Darmo	-	1	-	4	-	-	5	-	-	11
Denpasar	1	-	4	1	-	-	1	-		16
Mataram	1	-	4	-	-	-	-	-		13
Kupang	1	-	5	-	-	-	1	-		4
Palangkaraya	1	-	3	-	-	-	1	-		6
Balikpapan	1	-	-	-	-	-	1	-		2
Lhokseumawe	-	-	4	-	-	-	-	-	1	6
Kendari	1	-	1	-	-	-	-	-		6
Ambon	1	-	-	-	-	-	-	-		3
Gamalama									1	2
Palu	1	-	2	-	-	-	-	-		8
Jayapura	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>373</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>74</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>600</b>

Adapun keterangan sehubungan dengan alamat dan status kepemilikan jaringan Kantor Pusat, Kantor Cabang Khusus dan Kantor Cabang yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

**Jaringan Kantor dengan Status Milik Perseroan :**

No.	Kantor BTPN	Alamat	Keterangan
1.	Kantor Cabang Burangrang	Jl. Burangrang No. 26	HGB No. 159 tanggal 7 Agustus 1998 berakhir pada 24 September 2028
2.	Kantor Cabang Sukabumi	Jl. RE. Martadinata No. 51	HGB No. 78 tanggal 25 Maret 1998 berakhir pada tanggal 24 Maret 2018
3.	Kantor Cabang Jakarta Gunsa	Jl. Gunung Sahari Raya No. 87	HGB No. 625 tanggal 4 Juli 1988 berakhir pada tanggal 2 Juli 2028
4.	Kantor Cabang Bandung	Jl. Lengkong Besar No. 38	- HGB No. 18 tanggal 28 Januari 1997 berakhir pada tanggal 30 Oktober 2016 - HGB No. 19 tanggal 28 Januari 1997 berakhir pada tanggal 30 Oktober 2016
5.	Kantor Cabang Tasikmalaya	Jl. KH. Z Mustofa No. 289	HGB No. 111 tanggal 23 Maret 1994 berakhir pada tanggal 1 April 2014
6.	Kantor Cabang Cirebon	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 72	HGB No. 205 tanggal 12 Desember 1996 berakhir pada tanggal 24 September 2016
7.	Kantor Cabang Bogor	Jl. Raya Pajajaran No. 63	HGB No. 245 tanggal 27 Desember 1997 berakhir pada tanggal 22 Desember 2017
8.	Kantor Cabang Semarang	Jl. MT. Haryono No. 715	- HGB No. 1297 tanggal 17 September 2002 berakhir pada tanggal 6 September 2022 - HGB No. 1136 Tanggal 1 Februari 1995 berakhir pada tanggal 1 Februari 2015
9.	Kantor Cabang Magelang	Jl. Diponegoro No. 18	HGB No. 247 tanggal 11 April 1997 berakhir pada tanggal 24 September 2026
10.	Kantor Cabang Kudus	Jl. Jendral Sudirman No. 117	HGB No. 85 tanggal 17 Juni 1994 berakhir pada tanggal 17 Juni 2014
11.	Kantor Cabang Surakarta	Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 526	HGB No. 29 tanggal 17 Nopember 1993 berakhir pada tanggal 6 Oktober 2013
12.	Kantor Cabang Yogyakarta	Jl. Bintaran Tengah No. 15	HGB No. 00158 tanggal 11 Oktober 2001 berakhir pada tanggal 8 Oktober 2021
13.	Kantor Cabang Surabaya	Jl. Indrapura No. 1 EFG	- HGB No. 910 tanggal 1 Desember 1998 berakhir pada tanggal 15 Oktober 2018 - HGB No. 636 tanggal 4 Nopember 1996 berakhir pada tanggal 30 Oktober 2026
14.	Kantor Cabang Malang	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 63	- HGB No. 46 tanggal 25 Juni 2004 berakhir pada tanggal 25 Juni 2024 - HGB No. 49 tanggal 16 Juni 2008 berakhir pada tanggal 10 Juni 2028
15.	Kantor Cabang Madiun	Jl. Salak Raya No. 65	- HGB No. 164 tanggal 10 Desember 2010 berakhir pada tanggal 8 Oktober 2030 - HGB No. 87 tanggal 22 Oktober 1992 berakhir pada tanggal 20 Oktober 2032
16.	Kantor Cabang Banda Aceh	Jl. Tgk Muhamad Daud Beureuh No. 35-37	HGB No. 184 tanggal 24 Agustus 1995 berakhir pada tanggal 24 Agustus 2025
17.	Kantor Cabang Padang	Jl. Khatib Sulaiman No. 45	HGB No. 7 tanggal 21 Juni 1997 berakhir pada tanggal 31 Mei 2017

No.	Kantor BTPN	Alamat	Keterangan
18.	Kantor Cabang Medan	Jl. Putri Hijau No. 20	HGB No. 1852 tanggal 26 Oktober 1995 berakhir pada tanggal 22 Juni 2015
19.	Kantor Cabang Palembang	Jl. Jend. Sudirman No.16	HGB No. 39 tanggal 6 November 2012 berakhir pada tanggal 28 September 2032
20.	Kantor Cabang Bandar Lampung	Jl. Wolter Monginsidi No. 15	- HGB No. 10/GR tanggal 26 Januari 1994 berakhir pada tanggal 23 Desember 2023 - HGB No. 18/GR tanggal 25 Januari 1995 berakhir pada tanggal 27 Desember 2014
21.	Kantor Cabang Banjarmasin	Jl. Jend. A. Yani No. 240 KM 3,5	- HGB No. 3 tanggal 7 Maret 1994 berakhir pada tanggal 24 September 2024 - HGB No. 581 tanggal 13 Pebruari 1967 berakhir pada tanggal 24 September 2025
22.	Kantor Cabang Makassar	Jl. G. Bawakaraeng No. 170-175	HGB No. 153 tanggal 28 Mei 1994 berakhir pada tanggal 28 Mei 2014
23.	Kantor Cabang Manado	Jl. Sam Ratulangi No. 100-102	- HGB No. 21 tanggal 10 Maret 1994 berakhir pada tanggal 28 Pebruari 2014 - HGB No. 25 tanggal 25 Agustus 1994 berakhir pada tanggal 13 Agustus 2014
24.	Kantor Cabang Kebayoran Baru	Jl. Petagogan II No. 6-8 Blok A Jak Sel	- HGB No. 1872 tanggal 29 Mei 2006 berakhir pada tanggal 29 Mei 2026 - HGB No. 1451 tanggal 18 Mei 1995 berakhir pada tanggal 17 Mei 2015
25.	Kantor Cabang Jember	Jl. Kalimantan No. 18A	HGB No. 2068 tanggal 28 Agustus 1995 berakhir pada tanggal 28 Agustus 2015
26.	Kantor Cabang Serang	Jl. KH. Tb. A. Khatib No. 43	HGB No. 72 tanggal 11 September 1993 berakhir pada tanggal 29 Juli 2013
27.	Kantor Cabang Kediri	Jl. Brigjen Katamso No. 32	- HGB No. 47 tanggal 1 Juni 2006 berakhir pada tanggal 29 Mei 2026 - HGB No. 48 tanggal 1 Juni 2006 berakhir pada tanggal 29 Mei 2026
28.	Kantor Cabang Purwokerto	Jl. R.A. Wiriatmaja No. 16 A	- HGB No. 00208 tanggal 12 April 2004 berakhir pada tanggal 13 April 2024 - HGB No. 00209 tanggal 12 April 2004 berakhir pada tanggal 13 April 2024
29.	Kantor Cabang Kertajaya	Jl. Kertajaya No. 30	Surat Ijin Pemakaian Tanah No. 188.45/111P/436.4.22/2006 tanggal 9 Mei 2006 berlaku sejak 12 April 2006 sampai dengan 12 April 2011
30.	Kantor Cabang Pembantu Tegal	Jl. Dr. Soetomo No. 24	HGB No. 603 tanggal 6 April 2001 berakhir pada tanggal 6 April 2021
31.	Kantor Cabang Dago	Jl. Ir. H. Juanda No. 8 Bandung	HGB No. 139 tanggal 5 Juni 2006 berakhir pada tanggal 24 September 2036
32.	Kantor Cabang Pembantu Depok	Jl. Margonda Raya No.77	- HGB No. 503 tanggal 16 Mei 1998 berakhir pada 24 September 2022 - HGB No. 504 tanggal 16 Mei 1998 berakhir pada 24 September 2022
33.	Kantor Cabang Pematang Siantar	Jl. Dr. Sutomo No. 5/11	- HGB No. 522 tanggal 26 September 2002 berakhir pada 25 September 2022 - HGB 523 tanggal 15 September 2002 berakhir pada 17 Oktober 2022

No.	Kantor BTPN	Alamat	Keterangan
34.	Kantor Cabang Garut	Jl. Merdeka 84-A	HGB No. 4 tanggal 20 September 1997 berakhir pada 2 September 2017
35.	Kantor Cabang Pembantu Cikapundung	Jl. Cikapundung Timur No. 1	HGB No. 425 tanggal 14 Desember 1993 berakhir pada 1 November 2013
36..	Kantor Cabang Pembantu Ujung Berung	Jl. Raya Ujung Berung No. 32	HGB No.5 tanggal 2 Desember 1996 berakhir pada 24 September 2016
37.	Kantor Cabang Ahmad Yani	Jl. A. Yani No 618	HGB No.31 tanggal 26 Januari 1997 berakhir pada 9 April 2017
38.	Kantor Cabang Pembantu Majalaya	Jl. Stasiun No. 8	HGB No 13 tanggal 28 Januari 1997 berakhir pada 5 Januari 2017
39.	Kantor Cabang Pembantu Cimahi	Jl. Raya Timur No. 433	HGB No. 33 tanggal 18 Juni 1997 berakhir pada 28 April 2027
40.	Kantor Cabang Pembantu Padalarang	Jl. Raya Padalarang No. 510	HGB No. 222 tanggal 28 Januari 1997 berakhir pada 5 Januari 2017
41.	Kantor Cabang Pembantu Ciliilin	Jl. Raya Ciliilin	HGB No. 3 tanggal 19 Februari 1997 berakhir pada 24 September 2015
42.	Kantor Cabang Pembantu Batujajar	Jl. Blok Pasar No. 361	HGB No.2 tanggal 16 Mei 1998 berakhir pada 24 September 2028
43.	Kantor Cabang Pembantu Banjaran	Jl. Raya Banjaran No. 103	HGB No. 5 tanggal 25 Maret 1997 berakhir pada 24 September 2015
44.	Kantor Cabang Pembantu Ciparay	Jl. Ciparongpong No. 8	HGB No.654 tanggal 15 Juni 1998 berakhir pada 24 September 2028
45.	Kantor Cabang Pembantu Soreang	Jl Raya Banjaran No. 451	HGB No. 19 tanggal 16 Mei 1998 berakhir pada 24 September 2028
46.	Kantor Cabang Pembantu Darmaraja	Jl. Raya Darmaraja No. 288	- HGB No. 7 tanggal 2 Januari 1998 berakhir pada 22 Desember 2027 - HGB No. 1 tanggal 14 Juli 1995 berakhir pada 22 Juni 2015
47.	Kantor Cabang Pembantu Sumedang	Jl. Geusan Ulun No. 83	HGB No. 6 tanggal 2 Maret 1998 berakhir pada 24 September 2025
48.	Kantor Cabang Pembantu Karawang	Jl Raya Kertabumi No 21	HGB No 610 tanggal 17 September 1997 berakhir pada 15 September 2027
49.	Kantor Cabang Pembantu Purwakarta	Jl. Ibrahim Singadilaga No 27	HGB No 665 tanggal 19 Mei 1997 berakhir pada 11 Mei 2027
50.	Kantor Cabang Pembantu Subang	Jl. Otista No. 117	HGB No 545 tanggal 7 Oktober 1996 berakhir pada 16 November 2014.
51.	Kantor Cabang Pembantu Cianjur	Jl. Dr. Muwardi No 118	- HGB No. 154 tanggal 2 Januari 1996 berakhir pada 24 September 2014 - HGB No. 173 tanggal 17 September 1997 berakhir pada 24 September 2026
52.	Kantor Cabang Pembantu Cibadak	Jl. Siliwangi No 48	HGB No 628 tanggal 13 November 1993 berakhir pada 11 November 2013
53.	Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon	Jl. Gemarasa No 25	HGB No 6 tanggal 29 November 1994 berakhir pada 28 November 2014
54.	Kantor Cabang Pembantu Majalengka	Jl .KH Abdul Halim No 158	HGB No 150 tanggal 21 Januari 1997 berakhir pada 24 September 2017
55.	Kantor Cabang Pembantu Kuningan	Jl. Veteran No 55	HGB No 131 tanggal 3 November 1994 berakhir pada 29 Juli 2014

No.	Kantor BTPN	Alamat	Keterangan
56.	Kantor Cabang Pembantu Indramayu	Jl. Jenderal Sudirman No 154	HGB No 501 tanggal 14 Maret 1996 berakhir pada 18 Desember 2015
57.	Kantor Cabang Pembantu Banjar	Jl. Pamarican No. 31	HGB No 19 tanggal 19 April 1995 berakhir pada 12 September 2014
58.	Kantor Cabang Pembantu Ciamis	Jl. Jend Sudirman No. 35	HGB No.193 tanggal 26 Oktober 1995 berakhir pada 17 Oktober 2015
59.	Kantor Cabang Pembantu Tangerang	Jl. Merdeka No 53	- HGB No. 64 tanggal 5 Maret 1996 berakhir pada 4 Maret 2016 - HGB No. 65 tanggal 5 Maret 1996 berakhir pada 4 Maret 2016 - HGB No. 115 tanggal 10 Oktober 1996 berakhir pada 11 Oktober 2016
60.	Kantor Cabang Pembantu Rangkasbitung	Jl .Patih Derus No 14	HGB No.41 tanggal 25 Nopember 1997 berakhir pada 5 November 2017
61.	Kantor Cabang Bekasi	Jl .Lapangan Tengah Serbaguna No 1	HGB No.3538 tanggal 1 Nopember 1993 berakhir pada 11 November 2013
62.	Kantor Pusat Wahidin	Jl .Dr Wahidin No 12 D	HGB No.4293 tanggal 30 Oktober 2002 berakhir pada 11 Oktober 2032
63.	Kantor Cabang Pembantu Tanjung Priok	Jl .Melur Raya No 2	HGB No.763 tanggal 30 Oktober 1989 berakhir pada 11 Oktober 2029
64.	Kantor Cabang Cililitan	Jl .Dewi Sartika	HGB No.52 tanggal 27 Juli 1991 berakhir pada 4 Juni 2011
			<i>Catatan :</i> <i>Berdasarkan keterangan dari Perseroan, perpanjangan HGB ini masih dalam proses</i>
65.	Kantor Cabang Pembantu Bangkalan	Jl .Trunojoyo No 1	HGB No.228 tanggal 5 Mei 2010 berakhir pada 31 Januari 2030
66.	Kantor Cabang Pembantu Blitar	Jl. Tentara Pelajar No 38	HGB No.554 tanggal 29 Nopember 1997 berakhir pada 12 November 2017
67.	Kantor Cabang Pembantu Lumajang	Jl . Dr Sutomo No 64	HGB No.798 tanggal 31 Agustus 1993 berakhir pada 31 Juli 2013
			<i>Catatan :</i> <i>Berdasarkan Surat Keterangan tanggal 16 April 2013 dari Notaris dan PPAAT Lusiawati, S.H., Notaris di Lumajang, asli Sertipikat HGB No. 798 masih dalam proses perpanjangan.</i>
68.	Kantor Cabang Pembantu Mojokerto	Jl . R Wijaya No 68	HGB No.400 tanggal 26 Agustus 1993 berakhir pada 26 Agustus 2013
69.	Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Jl . Jend Ahmad Yani No 116	- HGB No. 86 tanggal 9 Agustus 1996 berakhir pada 24 September 2025 - HGB No. 85 tanggal 9 Agustus 1996 berakhir pada 24 September 2025 - HGB No. 84 tanggal 9 Agustus 1996 berakhir pada 24 September 2025 - HGB No. 83 tanggal 9 Agustus 1996 berakhir pada 24 September 2025 - HGB No. 82 tanggal 9 Agustus 1996 berakhir pada 24 September 2025 - HGB No. 81 tanggal 9 Agustus 1996 berakhir pada 24 September 2025 - HGB No. 80 tanggal 9 Agustus 1996 berakhir pada 24 September 2025



No.	Kantor BTPN	Alamat	Keterangan
70.	Kantor Cabang Pembantu Bojonegoro	Jl. Teuku Umar No 113	HGB No.266 tanggal 16 Mei 1994 berakhir pada 24 September 2024
71.	Kantor Cabang Pembantu Ciliwung	Jl. Ciliwung No 9	HGB No.482 tanggal 19 April 1994 berakhir pada 15 Februari 2014
72.	Kantor Cabang Pembantu Pamekasan	Jl. Jend Sudirman No 11	- HGB No. 188 tanggal 23 Agustus 1993 berakhir pada 23 Agustus 2013 - HGB No. 187 tanggal 23 Agustus 1993 berakhir pada 23 Agustus 2013
73.	Kantor Cabang Pembantu Teratai	Jl . Teratai No 30	HGB No.60 tanggal 19 Mei 2006 berakhir pada 28 Februari 2026.
74.	Kantor Cabang Pembantu Sumenep	Jl . Trunojoyo No 202	HGB No.320 tanggal 31 Maret 2008 berakhir pada 24 September 2026
75.	Kantor Cabang Pembantu Probolinggo	Jl . P Sudirman No 3	HGB No.560 tanggal 29 Nopember 2005 berakhir pada 28 November 2025
76.	Kantor Cabang Pembantu Bondowoso	Jl . Jend A Yani No 73	- HGB No. 340 tanggal 16 September 1997 berakhir pada 15 Januari 2028 - HGB No. 430 tanggal 22 Februari 2013 berakhir pada 19 Februari 2033.
77.	Kantor Cabang Pembantu Krian	Jl .Mayjen Bambang Yuwono No 2	HGB No.3 tanggal 16 September 1997 berakhir pada 15 September 2027
78.	Kantor Cabang Pembantu Situbondo	Jl. P Sudirman No 2	HGB No.30 tanggal 2 Desember 1996 berakhir pada 24 September 2026
79.	Kantor Cabang Pembantu Nganjuk	Jl. Gatot Subroto No 55	- HGB No. 17 tanggal 28 Oktober 1999 berakhir pada 24 September 2029 - HGB No. 16 tanggal 28 Oktober 1999 berakhir pada 24 September 2029 - HGB No. 10 tanggal 12 Agustus 1993 berakhir pada 12 Agustus 2013
80.	Kantor Cabang Pembantu Gresik	Jl. Dr Sutomo No 118	HGB No.3 tanggal 27 Nopember 1992 berakhir pada 25 November 2032
81.	Kantor Cabang Pembantu Jombang	Jl . KH Wahid Hasyim No 75	- HGB No. 482 tanggal 14 November 1996 berakhir pada 14 November 2026 - HGB No. 481 tanggal 14 November 1996 berakhir pada 14 November 2026
82.	Kantor Cabang Pembantu Ngawi	Jl . P Sudirman No 66	HGB No.13 tanggal 24 Oktober 1994 berakhir pada 24 Oktober 2024
83.	Kantor Cabang Pembantu Kepanjen	Jl . Sultan Agung No 33	HGB No.117 tanggal 26 Juli 1996 berakhir pada 26 Juli 2016
84.	Kantor Cabang Pembantu Magetan	Jl . A Yani No 84	HGB No.61 tanggal 8 Maret 1994 berakhir pada 24 September 2023
85.	Kantor Cabang Pembantu Ponorogo	Jl . KH A. Dahlan No 102	- HGB No. 23 tanggal 18 April 1994 berakhir pada 24 September 2024 - HGB No. 22 tanggal 18 April 1994 berakhir pada 24 September 2024
86.	Kantor Cabang Pembantu Batu	Jl. P Sudirman No 49	HGB No.00553 tanggal 7 April 2009 berakhir pada 6 April 2029
87.	(Tidak Digunakan)	Jl . Taman Srigunting No 14	HGB No.24 tanggal 24 Nopember 1994 berakhir pada 24 September 2024
88.	Kantor Cabang Pembantu Pekalongan	Jl . Progo No 3	HGB No.131 tanggal 15 Juni 1994 berakhir pada 2 Juni 2014

No.	Kantor BTPN	Alamat	Keterangan
89.	Kantor Cabang Pembantu Purworejo	Jl . Jend Sudirman No 14	HGB No.30 tanggal 25 April 1984 berakhir pada 7 Maret 2014.
90.	Kantor Cabang Pembantu Pati	Jl . P Sudirman No 81	HGB No.18 tanggal 26 Oktober 1995 berakhir pada 25 Oktober 2015
91.	Kantor Cabang Pembantu Cepu	Jl . Pemuda No 88	HGB No.3 tanggal 26 Juni 1995 berakhir pada 11 Mei 2015
92.	Kantor Cabang Pembantu Wonosari	Jl . Veteran No 5	HGB No.32 tanggal 8 Desember 1995 berakhir pada 12 Oktober 2015
93.	Kantor Cabang Pembantu Salatiga	Jl Letjen Sukowati No 64	- HGB No. 771 tanggal 11 Oktober 1996 berakhir pada 10 Oktober 2016 - HGB No. 770 tanggal 11 Oktober 1996 berakhir pada 10 Oktober 2016
94.	Kantor Cabang Pembantu Palopo	Jl Durian Jalur II No 99	HGB No.1 tanggal 18 Januari 1994 berakhir pada 18 Januari 2014
95.	Kantor Cabang Pembantu Cibatu	Jl Ir H Djuanda No 64	HGB No.6 tanggal 24 April 1998 berakhir pada 12 April 2018
96.	Kantor Cabang Pembantu Dayeuhkolot	Jl Bojong Soang No 116	HGB No.14 tanggal 25 Juli 1996 berakhir pada 24 September 2015
97.	Kantor Kas Sepanjang	Jl Raya Kalijaten No 68	HGB No.354 tanggal 11 Oktober 2004 berakhir pada 14 September 2034
98.	Kantor Cabang Pembantu Pasuruan	Jl Alun Alun Timur No 7	- HGB No. 638 tanggal 31 Maret 2008 berakhir pada 13 Maret 2028 - HGB No. 639 tanggal 31 Maret 2008 berakhir pada 13 Maret 2028
99.	Kantor Cabang Pembantu Bangil	Jl Ikan Hiu No 285 A	HGB No.74 tanggal 27 April 1995 berakhir pada 15 April 2028
100.	Kantor Cabang Pembantu Tulungagung	Jl Supriadi No 41	- HGB No. 66 tanggal 26 Mei 1990 berakhir pada 9 Oktober 2028 - HGB No. 65 tanggal 26 Mei 1990 berakhir pada 9 Oktober 2028 - HGB No. 64 tanggal 26 Mei 1990 berakhir pada 9 Oktober 2028

#### Jaringan Kantor dengan Status Sewa diantaranya :

No.	Kantor BTPN	Alamat	Keterangan
1.	Kantor Pusat Gedung Cyber 2	Gedung Cyber 2 lantai 24-25 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13 Jakarta 12950	Perjanjian Sewa Menyewa No. 907 /L/2009 tanggal 2 Oktober 2009 berlaku sejak 1 Juni 2009 sampai dengan 31 Agustus 2014 dan Perjanjian Sewa Menyewa No. 907 /L/2009 tanggal 2 Oktober 2009 berlaku sejak 1 Juni 2009 sampai dengan 31 Agustus 2014
2.	Kantor Cabang Samarinda	Jl. Achmad Yani No. 45A-C Samarinda	Perjanjian Sewa Menyewa No. 110 tanggal 26 Mei 2011 berlaku sejak 1 Juni 2011 sampai dengan 31 Mei 2016
3.	Kantor Cabang Pekanbaru	Jl. Jenderal Sudirman No. 484 C-D	Perjanjian Sewa Menyewa No. 92 tanggal 16 Mei 2011 berlaku sejak 31 Mei 2011 sampai dengan 31 Mei 2016
4.	Kantor Cabang RFB Rasuna Said	Gedung Cyber 2 lantai dasar Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13 Jakarta 12950	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Juli 2009 berlaku sejak 1 Juli 2009 sampai dengan 1 Juli 2014
5.	Kantor Cabang Denpasar	Jl. Letda Tantular No. 1 Rukan Dewata Square A21-A23	Perjanjian Sewa Menyewa No. 08 tanggal 9 Juni 2012 berlaku sejak 10 Agustus 2012 sampai dengan 10 Agustus 2017
6.	Kantor Cabang Pontianak	Jl. Gajah mada No. 153-157	Perjanjian Sewa Menyewa No. 22 tanggal 21 Januari 2013 berlaku sejak 4 Juli 2013 sampai dengan 4 Juli 2019

No.	Kantor BTPN	Alamat	Keterangan
7.	Kantor Cabang RFB Panglima Polim	Jl. Panglima Polim Raya No. 67 Kebayoran Baru Jakarta Selatan	Perjanjian Sewa Menyewa No. 52 tanggal 12 April 2010 berlaku sejak 8 Juni 2010 sampai dengan 7 Juni 2015
8.	Kantor Cabang Bengkulu	Jl. Jenderal Ahmad Yani No.925, Bengkulu.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 2 Maret 2012 berlaku sejak 1 Mei 2012 sampai dengan 30 April 2017
9.	Kantor Cabang Jambi	Jl. Professor Doktor Muhammad Yamin, SH No.32-34, Jambi.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 29 tanggal 17 Februari 2011 berlaku sejak 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016
10.	Kantor Cabang RFB Medan Baru	Jl. Ir. H Juanda No. 20-F	Perjanjian Sewa Menyewa No. 22 tanggal 29 Agustus 2012 berlaku sejak 30 September 2012 sampai dengan 30 September 2017
11.	Kantor Cabang Mataram	Jl. Penjanggik No. 86	Perjanjian Sewa Menyewa No. 34 tanggal 10 April 2012 berlaku sejak 1 Juni 2012 sampai dengan 1 Juni 2017
12.	Kantor Cabang RFB Cinde	Jl. Kol. Atmo No. 580	Perjanjian Sewa Menyewa No. 46 tanggal 14 Juni 2012 berlaku sejak 20 September 2012 sampai dengan 20 September 2017
13.	Kantor Cabang RFB Darmo	Jl. Raya Darmo No. 29-A	Perjanjian Sewa Menyewa No. 16 tanggal 9 November 2012 berlaku sejak 1 Agustus 2012 sampai dengan 31 Juli 2017
14.	Kantor Cabang Balikpapan	Jl. Jenderal Sudirman No. 43 ABC	Perjanjian Sewa Menyewa No. 5 tanggal 3 Juni 2007 berlaku sejak 5 Juni 2013 sampai dengan 5 Juni 2018
15.	Kantor Cabang Palangkaraya	Jl. Tjilik Riwut Km. 1 No. 30	Perjanjian Sewa Menyewa No. 55 tanggal 19 April 2012 berlaku sejak 1 Juli 2012 sampai dengan 1 Juli 2017
16.	Kantor Cabang RFB Pandanaran	Jl. Pandanaran No. 23 Semarang 50244	Perjanjian Sewa Menyewa No. 29 tanggal 25 Maret 2011 berlaku sejak 8 Juni 2011 sampai dengan 8 Juni 2016
17.	Kantor Cabang Kupang	Jl. Irian Jaya, RT. 11/RW 03, Kel. Fatubes, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang	Perjanjian Sewa Menyewa No. 26 tanggal 17 Januari 2012 berlaku sejak 16 Januari 2012 sampai dengan 16 Januari 2017
18.	Kantor Cabang Pembantu Kramat Jati	Jl. Raya Bogor Km 17, Blok D1 No.8-9, Pasar Induk, Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur	Perjanjian Sewa No.73 tanggal 15 Juli 2004 sebagaimana telah diubah oleh Perjanjian Perpanjangan Sewa No.40 tanggal 8 Mei 2007 berlaku sejak 3 November 2010 sampai dengan 2 November 2015
19.	Kantor Cabang Pembantu Rancaekek	Blok Dangdeur No.79 RR 01/03, Ds. Bojongloa, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung	Perjanjian Sewa No.2 tanggal 4 Februari 2011 berlaku sejak 4 Februari 2011 sampai dengan 3 Februari 2016
20.	Kantor Cabang Pembantu Pacitan	Jl. A. Yani No.28 Pacitan	Perjanjian Sewa No.27 tanggal 20 April 2010 berlaku sejak 20 April 2010 sampai dengan 20 April 2015
21.	Kantor Cabang Pembantu Tumpang	Jl. Malang Suko No.64 Tumpang – Malang	Perjanjian Sewa No.15 tanggal 12 Mei 2010 berlaku sejak 1 Juli 2010 sampai dengan 1 Juli 2015
22.	Kantor Cabang Kendari	Jln. Drs. Haji Abdullah Silondae No.135, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	Perjanjian Sewa No.53 tanggal 15 Juli 2010 berlaku sejak 1 Juni 2010 sampai dengan 1 Juni 2015
23.	Kantor Cabang Ambon	Jl. A. Yani No. 20 RT 001/RW.01 Kel. Uritetu, Kec. Sirimau	Perjanjian Sewa No.85 tanggal 22 Juni 2010 berlaku sejak 22 Juni 2010 sampai dengan 22 Juni 2015
24.	Kantor Cabang Palu	Jl. Emy Saelan No.114 Tatura, Palu Selatan	Perjanjian Sewa No.15 tanggal 19 Juli 2010 berlaku sejak 15 Juli 2010 sampai dengan 14 Juli 2015
25.	Kantor Kas Bobotsari	Jl. Kolonel Soegiri No.10 RT .022/ RW. 007, Kelurahan Bobotsari, Kecamatan bobotsari, Kabupaten Purbalingga	Perjanjian Sewa No.74 tanggal 28 Februari 2011 berlaku sejak 1 Maret 2011 sampai dengan 1 Maret 2016
26.	Kantor Kas Colomadu	Jl. Adisumarmo No.1 Perempatan Klagen – Colomadu – Karanganyar	Perjanjian Sewa No.24 tanggal 17 Maret 2011 berlaku sejak 17 Maret 2011 sampai dengan 17 Maret 2016
27.	Kantor Cabang Pembantu Plered	Dawuan Cirebon Barat	Perjanjian Perpanjangan Waktu Sewa Menyewa No. 87 tanggal 23 November 2013 berlaku sejak 23 November 2012 sampai dengan 22 November 2013

No.	Kantor BTPN	Alamat	Keterangan
28.	Kantor Cabang Pembantu Cikajang	Jl Raya Cikajang No. 9	Perjanjian Sewa Menyewa No. 26 tanggal 18 Juni 2013 berlaku sejak 1 Mei 2013 sampai dengan 1 November 2013
29.	Kantor Cabang Pembantu Tanjungsari	Jl. Raya Tanjungsari No.205 Jatisari, Tanjungsari, Sumedang,	Perjanjian Sewa Menyewa No. 3 tanggal 22 September 2012 berlaku sejak 9 September 2012 sampai dengan 8 September 2013
30.	Kantor Cabang Pembantu Ambarawa	Jl. Dokter Cipto No.18	Kontrak Sewa Menyewa No.95 tanggal 28 Januari 2011 berlaku sejak 1 Maret 2011 sampai dengan 1 Maret 2016
31.	Kantor Cabang Pembantu Kebumen	Jl. Kusuma No. 67	Perjanjian Sewa Menyewa No. 36 tanggal 11 November 2008 berlaku sejak 1 Desember 2008 sampai dengan 30 November 2013
32.	Kantor Cabang Pembantu Temanggung	Jl. Jenderal Sudirman No. 36 Kelurahan Jampiroso	Perjanjian Sewa Menyewa No. 66 tanggal 18 Februari 2013 berlaku sejak 1 Maret 2013 sampai dengan 1 Maret 2018
33.	Kantor Cabang Pembantu Muntilan	Jl. Veteran no. 7 Dukuh Sayangan	Perjanjian Sewa Menyewa No. 89 tanggal 28 November 2008 berlaku sejak 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2013
34.	Kantor Cabang Pembantu Klaten	Jl.Pemuda Utara No.25 Klaten	Perjanjian Sewa Menyewa No. 30 tanggal 8 April 2010 berlaku sejak 8 April 2010 sampai dengan 8 April 2015
35.	Kantor Cabang Pembantu Diponegoro	Jl. Magelang No.19, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis Yogyakarta	Perjanjian Sewa menyewa No.30 tanggal 22 Desember 2010 berlaku sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan 1 Maret 2016
36.	Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo	Jl. Gajah Mada No. 18	Perjanjian Sewa Menyewa No. 2 tanggal 10 Februari 2011 berlaku sejak 1 September 2011 sampai dengan 1 September 2016
37.	Kantor Cabang Pembantu Bukit Tinggi	Jl. Jend. Sudirman No. 59-B	Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 18 April 2011 berlaku sejak 19 Mei 2011 sampai dengan 18 Mei 2016
38.	Kantor Cabang Pembantu Solok	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 123A Solok	Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 13 Juni 2011 berlaku sejak 17 Agustus 2011 sampai dengan 16 Agustus 2016
39.	Kantor Cabang Pembantu Padang Sidempuan	Jl. Diponegoro no. 48	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 18 Mei 2010 berlaku sejak 19 Maret 2010 sampai dengan 19 Maret 2015
40.	Kantor Cabang Pembantu Plaju	d/a Gedung ex Office State Police (OSP), komp. Perumahan, Pertamina-Bagus Kuning Jl. DI Panjaitan Plaju	Addendum II Surat Perjanjian Sewa Menyewa Gedung EX. OSP Bagus Kuning No. 357/K12030/2011-B1 tanggal 20 April 2011 berlaku sejak 1 Mei 2013 sampai dengan 30 April 2018
41.	Kantor Cabang Pembantu Kotabumi	Jl. Jenderal Sudirman No.46, RT.002, RW.002, Kelurahan Cempedak, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara,Lampung	Perjanjian Sewa Menyewa No. 06 tanggal 3 Oktober 2012 berlaku sejak 3 Oktober 2012 sampai dengan 3 Oktober 2017
42.	Kantor Cabang Pembantu Metro	Jl.Jenderal Sudirman No.84, Kelurahan Imopuro, Kecamatan metro Pusat, Kota Metro, Bandar Lampung	Perjanjian Sewa Menyewa No. 5 tanggal 13 Maret 2013 berlaku sejak 13 Maret 2013 sampai dengan 13 Maret 2018
43.	Kantor Cabang Pembantu Pare-Pare	JL. Karaeng Burane No. 27, Kec. Ujung - Kota Pare-Pare	Perjanjian Sewa Menyewa No. 126 tanggal 28 November 2008 berlaku sejak 31 Maret 2009 sampai dengan 31 Maret 2014
44.	Kantor Cabang Pembantu Watampone	Jl. Kawerang No. 14-A	Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 1 Agustus 2008 berlaku sejak 1 November 2009 sampai dengan 1 November 2014
45.	Kantor Cabang Pembantu Bantaeng	Jl. Kartini No. 23	Perjanjian Sewa Menyewa No. 23 tanggal 14 April 2011 berlaku sejak 18 April 2011 sampai dengan 18 April 2016
46.	Kantor Cabang Pembantu Sungguminasa	Jl. Habibu Dg Kulie No. 11	Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 11 April 2011 berlaku sejak 15 Mei 2011 sampai dengan 15 Mei 2016
47.	Kantor Cabang Pembantu Gorontalo	Jl. Agus Salim No.252, Kel.Limba B, Kec.Kota Selatan, Gorontalo.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 6 tanggal 22 Juli 2011 berlaku sejak 22 Juli 2011 sampai dengan 22 Juli 2016

No.	Kantor BTPN	Alamat	Keterangan
48.	Kantor Cabang Pembantu Cilacap	Jl. Dr. Wahidin No. 40 A	Perjanjian Sewa Menyewa No. 149 tanggal 25 Agustus 2008 berlaku sejak 1 September 2008 sampai dengan 31 Agustus 2013
49.	Kantor Cabang Pembantu Purbalingga	Jl. M.T. Haryono No. 1 A, Kelurahan Kandanggang, Purbalingga.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 66 tanggal 13 September 2011 berlaku sejak 13 September 2011 sampai dengan 13 September 2016
50.	Kantor Cabang Pembantu Wonosobo	Jl. Pemuda No. 19	Perjanjian Sewa Menyewa No. 14 tanggal 6 Juli 2011 berlaku sejak 1 September 2011 sampai dengan 31 Agustus 2016
51.	Kantor Cabang Pembantu Cibinong	Jl. Raya Cipayung Komplek Ruko No. 4A dan 5A	Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 29 April 2010 berlaku sejak 15 Juli 2010 sampai dengan 14 Juli 2015
52.	Kantor Cabang Pembantu Prabumulih	Jl. Jend.Sudirman No.33, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Prabumulih	Perjanjian Sewa Menyewa No. 31 tanggal 8 Mei 2012 berlaku sejak 6 uni 2012 sampai dengan 6 Juni 2017
53.	Kantor Cabang Pembantu Lubuk Linggau	Jl. Yos Sudarso No. 167 Lubuk Linggau Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II	Perjanjian Sewa Menyewa No. 69 tanggal 25 Mei 2011 berlaku sejak 6 Juni 2011 sampai dengan 5 Juni 2014
54.	Kantor Cabang Pembantu Arief Rate	Jl. Andi Aries No. 15, Makassar	Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 8 April 2011 berlaku sejak 1 Juni 2011 sampai dengan 1 Juni 2016
55.	Kantor Cabang Pembantu Tanjung Pinang	Jl. Raja Ali Haji No.7-8 Tanjung Pinang	Perjanjian Sewa Menyewa No. 30 tanggal 4 Mei 2012 berlaku sejak 4 Mei 2012 sampai dengan 4 Mei 2017
56.	Kantor Cabang Pembantu Pandeglang	Jl. Jendral Sudirman No. 49 Pandeglang,Kp. Ciek Karaton RT/RW 01/08, Banten	Perjanjian Sewa Menyewa No. 25 tanggal 24 Mei 2012 berlaku sejak 1 Juni 2012 sampai dengan 31 Mei 2017
57.	Kantor Cabang Pembantu Daan Mogot	Jl. Daan Mogot Raya No. 119, Jakarta Barat	Perjanjian Sewa Menyewa No. 7 tanggal 11 Agustus 2010 yang berlaku sejak 11 Agustus 2010 sampai dengan 10 Agustus 2015.
58.	Kantor Cabang Pembantu Rantau Prapat	Jl. Thamrin No. 4, Rantau Prapat	Perjanjian Sewa Menyewa No.148/L/07 tanggal 1 Februari 2007 j.o No.547/W/2009 tanggal 2 Februari 2009 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perpanjangan Sewa No.935/L/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang berlaku sejak tanggal 3 Februari 2011 sampai dengan 3 Februari 2014
59.	Kantor Cabang Pembantu Tebing Tinggi	Jl. Pahlawan, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kel. Rambung, Tebing Tinggi.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 72 tanggal 24 Juli 2012 berlaku sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan 24 Juli 2017
60.	Kantor Cabang Pembantu Binjai	Jl. Sutomo No.01 Binjai	Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 7 Februari 2011 berlaku sejak 1 Maret 2011 sampai dengan 1 Maret 2016
61.	Kantor Menara Prima	Lantai 10, 23 dan 29 Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950	Perjanjian Sewa No. LA92/WP/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 sebagaimana diperpanjang dengan Addendum 1 tanggal 30 Juni 2010 yang berlaku sejak 23 September 2010 sampai dengan 22 September 2013 dan Perjanjian Sewa No. LA44/WP/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 sebagaimana diperpanjang dengan Addendum 6 tanggal 23 Agustus 2012 yang berlaku sejak 10 Oktober 2012 sampai dengan 9 Oktober 2015
62.	Kantor Cabang Pembantu Pedurungan	Jl. Brigjend Sudiarto No.234 Ruko Blok B, Kel Kalicari, Kec Pedurungan, Semarang	Perjanjian Sewa No.10 tanggal 18 Februari 2010 berlaku sejak 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016
63.	Kantor Cabang Pembantu Lamongan	Jl.Veteran No.64, Kel Banjarmendalam, Kec. Lamongan, Lamongan	Perjanjian Sewa No.1 tanggal 15 Desember 2010 berlaku sejak 1 Januari 2011 sampai dengan 1 Januari 2016
64.	Kantor Cabang Pembantu Karangnunggal	Jl. Raya Karangnunggal No.79 RT 03 RW 09, Kp. Karangmekar, Ds. Hegarwagi, Kec. Bantarkalong, Kab. Tasikmalaya	Perjanjian Sewa No.409 tanggal 31 Januari 2011 berlaku sejak 1 Februari 2011 sampai dengan 31 Januari 2016
65.	Kantor Cabang Pembantu Manonjaya	Jl. Pasar Kaler No.85, Ds. Margaluyu, Kec. Manonjaya, Kab. Tasikmalaya	Perjanjian Sewa No.112 tanggal 7 Februari 2011 berlaku sejak 1 Februari 2011 sampai dengan 31 Januari 2016

No.	Kantor BTPN	Alamat	Keterangan
66.	Kantor Cabang Pembantu Langsa	Jl. A. Yani No.90 Langsa, Lhokseumawe	Perjanjian Sewa No.22 tanggal 5 Januari 2011 berlaku sejak 1 Januari 2011 sampai dengan 1 Januari 2016
67.	Kantor Cabang Pembantu Bandarjaya	Jl. Proklamator No.29 Bandarjaya, Lampung	Perjanjian Sewa No.96 tanggal 31 Agustus 2010 berlaku sejak 1 Mei 2010 sampai dengan 30 April 2014
68.	Kantor Cabang Pembantu RFB Sunter	Ruko Sunter Puri Mutiara, Perumahan Puri Mutiara Blok A No.72-73	Perjanjian Sewa No.98 tanggal 8 April dan No.155 tanggal 13 April 2010 berlaku sejak Mei 2010 sampai dengan 22 Mei 2015
69.	Kantor Cabang Pembantu Karangpandan	Jl. Lawu No.215 A RT 001 RW 011 Karangpandan, Surakarta	Perjanjian Sewa No.23 tanggal 16 Juli 2010 berlaku sejak 16 Juli 2010 sampai dengan 16 Juli 2015
70.	Kantor Cabang Pembantu Baturetno	Jln. Solo – Pacitan Batulor, Baturetno – Wonogiri	Perjanjian Sewa No.21 tanggal 16 Juli 2010 berlaku sejak 16 Juli 2010 sampai dengan 16 Juli 2015
71.	Kantor Cabang Pembantu Salam	Jln. Gatot Subroto Salam RT.18 RW006 Kwangen, Salam, Sragen	Perjanjian Sewa No.27 tanggal 20 Juli 2010 berlaku sejak 20 Juli 2010 sampai dengan 20 Juli 2015
72.	Kantor Cabang Pembantu RFB Bukit Darmo Golf	Kompleks Office Park Bukit Darmo Golf B2 No. 19 Surabaya	Perjanjian Sewa No.18 tanggal 29 Juni 2010 berlaku sejak 1 September 2010 sampai dengan 31 Agustus 2015
73.	Kantor Cabang Pembantu Kadipaten	Jl. Raya Timur No.02 Kadipaten – Majalengka	Perjanjian Sewa No.34 tanggal 10 Agustus 2010 berlaku sejak 10 Agustus 2010 sampai dengan 10 Agustus 2015
74.	Kantor Cabang Pembantu Pangkal Pinang	Jl. Jendral Sudirman No.8 A-B Pangkal Pinang	Perjanjian Sewa No.09 tanggal 18 Agustus 2010 berlaku sejak 1 Agustus 2010 sampai dengan 1 Agustus 2015
75.	Kantor Cabang Pembantu RFB Mangga Dua	Wisma Eka Jiwa No. RM/16 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Pusat	Perjanjian Sewa No.190 tanggal 25 Oktober 2010 berlaku sejak 1 Desember 2010 sampai dengan 30 November 2015
76.	Kantor Kas Temon	Jl. Toyan – Karangnongko Km 10, Pedukuhan Kaliwang, Desa Temon Wetan, Kec Temon, Kab Kulon Progo, Yogyakarta	Perjanjian Sewa No.9 tanggal 18 Februari 2011 berlaku sejak 1 April 2011 sampai dengan 1 April 2016
77.	Kantor Kas Kretek	Jl. Parangtritis Km 22. Desa Donotirto, Kec. Kretek, Kab. Bantul, Yogyakarta	Perjanjian Sewa No.01 tanggal 1 Maret 2011 berlaku sejak 1 April 2011 sampai dengan 1 April 2016
78.	Kantor Kas Palur	Kios Pemda No.12 – 17, Pasar Sibedil Dagen Palur, Jl. Raya Palur – Karanganyar	Perjanjian Sewa No.34 tanggal 24 Februari 2011 berlaku sejak 24 Februari 2011 sampai dengan 24 Februari 2016
79.	Kantor Kas Prambanan	Jl. Yogyakarta – Solo KM 17, Srimulyo, Kebundalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Surakarta	Perjanjian Sewa No.26 tanggal 18 Maret 2011 berlaku sejak 18 Maret 2011 sampai dengan 18 Maret 2016
80.	Kantor Kas Simo	Jl. Simo – Bangak KM 1, Tegalarayung RT 013/ RW 004 Kelurahan Palembang, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali	Perjanjian Sewa No.25 tanggal 18 Maret 2011 berlaku sejak 18 Maret 2011 sampai dengan 18 Maret 2016
81.	Kantor Cabang Pembantu Curup	JL Merdeka No.96, Kelurahan Pasar Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu	Perjanjian No.30 tanggal 19 Maret 2011 berlaku sejak 19 Maret 2011 sampai dengan 19 Maret 2014
82.	Kantor Cabang Pembantu RFB Pecenongan	Jl. Pecenongan No.82B	Perjanjian Sewa Menyewa No.149 tanggal 30 April 2012 berlaku sejak 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juni 2017
83.	Kantor Cabang Pembantu RFB Kebon Jeruk Intercon Jakarta	Komplek Pertokoan Taman Kebon Jeruk Blok A No.5-6 Jakarta	Perjanjian Sewa Menyewa No.24 tanggal 12 April 2012 berlaku sejak 1 Agustus 2012 sampai dengan 31 Juli 2017
84.	Kantor Cabang Pembantu RFB Zainal Arifin	Jl. Haji Zainul Arifin No.25/55 Medan	Perjanjian Sewa Menyewa No.15 tanggal 10 Oktober 2011 berlaku sejak 10 Oktober 2011 sampai dengan 10 Desember 2016.
85.	Kantor Cabang Pembantu UMK Masomba	Jl. Emmy saelan No. 29, Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan - Palu	Perjanjian Sewa tanggal 10 November 2008 berlaku sejak 10 November 2008 sampai dengan 10 November 2013
86.	Kantor Cabang UMK Lhokseumawe	Jl. Merdeka Timur No. 6 Kel. Simpang	Perjanjian Sewa No. 48 tanggal 23 November 2008 berlaku

No.	Kantor BTPN	Alamat	Keterangan
		Empat Kec. Banda Sakti Lhokseumawe 24351	sejak 1 Januari 2009 sampai dengan 1 Januari 2014
87.	Kantor Cabang UMK Induk Jodoh, Batam	Komp. Nagoya Centre Blok A No. 99 Sei Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Batam.	Perjanjian Sewa No. 27 tanggal 24 November 2008 berlaku sejak 24 November 2008 sampai dengan 24 November 2013
88.	Kantor Cabang Pembantu UMK Abepura	Jl. Raya Tanah Hitam, Abepura/Asano	Perjanjian Sewa No. 120 tanggal 21 November 2008 berlaku sejak 2 Januari 2009 sampai dengan 2 Januari 2014
89.	Kantor Cabang UMK Sibolga	Jl. Patuan Anggi No. 80 Kel. Panc. Gero Kec. Sibolga Kota, Sibolga	Perjanjian Sewa No. 121 tanggal 18 Mei 2009 berlaku sejak 1 Juli 2009 sampai dengan 1 Juli 2014
90.	Kantor Cabang Pembantu UMK Mardhika	Jl. Pantai Mardika Blok AI No. 25, Kelurahan Rijali – Sirimau - Ambon	Perjanjian Sewa No. 11 tanggal 8 Februari 2010 berlaku sejak 8 Februari 2010 sampai dengan 8 Februari 2015
91.	Kantor Cabang UMK Gamalama	Jl. Ais Nasution Blok. 8D RT 008 RW 04, Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Kota Ternate Tengah	Perjanjian Sewa No. 01 tanggal 1 Februari 2010 berlaku sejak 8 Februari 2010 sampai dengan 8 Februari 2015
92.	Kantor Cabang Pembantu UMK Tebet	Jl. Raya Gudang Peluru Blok A 1 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet, Jakarta Selatan	Perjanjian Sewa Menyewa No.3 tanggal 2 Oktober 2009 berlaku sejak 2 Oktober 2009 sampai dengan 2 Oktober 2014
93.	Kantor Cabang Pembantu UMK Segiri	Jl. Dr. Sutomo No.42 A Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu	Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 29 April 2009 berlaku sejak 29 April 2009 sampai dengan 29 April 2014
94.	Kantor Cabang Pembantu UMK Pakis	Jl. Raya Pakis Jajar RT. 01 RW. 02 Desa Pakis Jajar Kec. Pakis Kab. Malang – Jatim	Perjanjian Sewa Menyewa No.41 tanggal 16 Oktober 2009 berlaku sejak 16 Oktober 2009 sampai tanggal 16 Oktober 2014

### 3. STRATEGI USAHA

Pengembangan bisnis Perseroan diarahkan sejalan dengan visinya yaitu menjadi bank *mass market* terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia. Untuk itu Perseroan mencanangkan 4 (empat) inisiatif strategik yang akan membuat kegiatan usaha Perseroan menjadi lebih fokus dan terarah. Adapun inisiatif tersebut adalah :

- **Mengembangkan posisi terdepan Perseroan di segmen Purna Bakti.**

Perseroan telah melayani pembayaran manfaat pensiun lebih dari 50 tahun. Bank terus mengembangkan kemitraan strategis dengan BUMN yang mengemban tugas negara untuk membayarkan manfaat pensiun yaitu PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Perseroan menyediakan pinjaman kepada para pensiunan pegawai negeri sipil dan militer. Pembayaran cicilannya dipotongkan dari pembayaran manfaat pensiun yang diterima pensiunan. Tahun ini persentase pinjaman btpn purna bakti adalah sebesar 72% dari total pinjaman Perseroan, turun dari 75% pada tahun lalu, menunjukkan meningkatnya persentase pinjaman pada segmen lain. Perseroan juga telah memperluas layanan untuk mencakup mereka yang akan memasuki masa pensiun melalui layanan Pinjaman Pra Pensiun.

Perseroan akan tetap pada komitmennya untuk memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank ritel terdepan yang fokus pada Bisnis Pensiun dan memanfaatkan berbagai keunggulan bersaingnya, seperti keunggulan pengalaman dan reputasi serta jaringan kantor Perseroan dengan lokasi-lokasi strategis yang tersebar di pulau-pulau besar di Indonesia, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik basis nasabahnya.

Secara historis, Perseroan telah mendapatkan posisi strategis melalui perjanjian kerja sama untuk pembayaran manfaat pensiun dengan PT. Taspen (Persero) dan perjanjian kerja sama dengan PT. POS Indonesia. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki kurang lebih 25 (dua puluh lima) perjanjian kerja sama strategis yang berkaitan dengan pembayaran manfaat pensiun dengan berbagai lembaga pengelola dana pensiun.

Penempatan diri Perseroan sebagai bank yang berkonsentrasi pada segmen Bisnis Pensiun merupakan strategi yang berhasil membawa Perseroan menuju kondisi keuangan yang memuaskan. Untuk kedepannya, Perseroan terus berusaha untuk memperluas segmen ini dengan membuka kerjasama baru dengan berbagai lembaga dana pensiun seperti dana pensiun Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah lainnya, serta

mengembangkan produk yang fokus pada nasabah Purna Bakti seperti BTPN Kredit Pra Pensiun, yaitu kredit yang diperuntukkan bagi pegawai yang akan menjalani masa pensiun dalam waktu dekat .

Sebagai langkah strategis jangka panjang, Perseroan telah melakukan kaji ulang terhadap bisnis pensiun sehingga menghasilkan cetak biru (*blueprint*) bisnis pensiun yang baru dengan memberikan *unique value proposition (UVP)* yang sesuai dengan kebutuhan nasabahnya. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam UVP Bisnis Pensiun difokuskan pada pemberdayaan nasabah purna bakti antara lain dengan mengintegrasikan program Daya (Daya Sehat Sejahtera dan Daya Tumbuh Usaha), peningkatan kualitas pelayanan, perluasan jangkauan pelayanan melalui jaringan kantor btpn mitra usaha rakyat serta pendirian pusat komunitas purna bakti.

▪ **Memperkuat *franchise* pendanaan**

Strategi pengembangan jangka panjang bisnis pendanaan adalah dengan menawarkan UVP berupa kesempatan nyata untuk dapat menjadi Sinar Yang Memberdayakan (Sinaya) bagi sesama yakni bagi para nasabah *mass market* btpn.

Dalam rangka mempertajam fokus upaya penghimpunan Dana Pihak Ketiga, maka Perseroan memiliki tiga tim *funding* dengan fokus yang berbeda-beda yaitu *Retail Funding* yang memfokuskan upaya penghimpunan dana masyarakat melalui jaringan kantor cabang yang ada, *Wholesale Funding* yang memfokuskan upaya penghimpunan dana pada korporasi dan *Financial Institutions/Public Sector* yang memfokuskan upaya penghimpunan dana yang dimiliki oleh institusi keuangan dan BUMN.

Untuk memperkuat posisi pendanaan, *Retail Funding* pada tahun 2012 telah membuka 12 cabang Sinaya baru sehingga total cabang Sinaya menjadi 7 Kantor Cabang btpn sinaya dan 32 Kantor Cabang Pembantu btpn sinaya, yang tersebar di kota Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, dan Makassar. Selain itu untuk menjangkau nasabah *funding* yang lebih luas lagi, *Retail Funding Business* juga telah memiliki 40 *funding center* yang berada di dalam cabang btpn purna bakti yang tersebar di 10 kota besar sehingga dapat memberikan layanan terbaik bagi seluruh nasabah *funding*.

Dalam rangka peningkatan layanan kepada nasabah, sistem online telah dijalankan di seluruh jaringan kantor cabang dan kantor cabang pembantu. Perseroan juga terus menambah jumlah ATM di kota-kota besar di Indonesia. Layanan ATM BTPN ini tidak hanya menawarkan fleksibilitas transaksi kepada nasabah melalui lebih dari 69.152 jaringan ATM BERSAMA dan jaringan ATM Prima, selain itu kartu ATM BTPN juga menawarkan manfaat seperti bebas biaya tarik tunai dan transfer di mesin ATM BTPN, ATM BERSAMA dan ATM Prima serta dapat melakukan transaksi debit di lebih dari 180.000 mesin EDC berlogo Debit Prima.

Hal ini akan memberikan kontribusi positif bagi Perseroan, mengingat semakin meningkatnya kebutuhan pendanaan sejalan dengan pesatnya pertumbuhan kredit.

▪ **Mengembangkan segmen UMK (btpn mitra usaha rakyat)**

Meskipun pembiayaan utama Perseroan adalah segmen purna bakti, Perseroan juga melakukan diversifikasi kredit berupa penyaluran kredit kepada bisnis UMK yang memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan. Hal ini sejalan dengan ketersediaan sumber daya, infrastruktur dan visi Perseroan sebagai penyedia jasa keuangan *mass market* yang terpilih. Strategi ini juga dilakukan karena terbatasnya potensi pertumbuhan pangsa pasar kredit purna bakti yang ada.

Kredit yang dikurirkan oleh Perseroan masih di tataran usaha mikro dan usaha kecil. Sampai dengan 31 Desember 2012, btpn mitra usaha rakyat menyalurkan kredit kepada segmen mikro, kecil dan menengah sebesar Rp9.006.235 juta, yaitu meningkat sebesar 32,73% dibandingkan tahun sebelumnya.

Strategi dan target market bisnis btpn mitra usaha rakyat dalam mengembangkan kredit mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

- a. Target utama pasar bisnis UMK tetap fokus pada usaha mikro dan kecil;
- b. Mengembangkan kapabilitas untuk melayani nasabah usaha menengah (SME informal);
- c. Pengembangan produk yang dilaksanakan meliputi kredit modal kerja dan investasi;
- d. Memperluas jangkauan distribusi untuk melayani segmen usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. Memulai beberapa program baru yang dirancang untuk usaha pertanian, antara lain : singkong, coklat dan jagung serta peternak sapi perah.



Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, diversifikasi penyaluran kredit kepada segmen usaha menengah dilakukan secara bertahap di kantor-kantor cabang tertentu dengan memperhatikan potensi pasar, kompetensi, ketersediaan sumber daya dan infrastruktur yang dimiliki Perseroan.

#### ▪ Mengembangkan Unit Usaha Syariah

Dalam rangka pengembangan bisnis syariah dan melayani nasabah segmen pra-sejahtera (*productive poor*) yang merupakan bagian dari *mass market*, perseroan melalui unit usaha syariah mengembangkan btpn syariah - tunas usaha rakyat sejak akhir tahun 2010. Tujuan btpn syariah – tunas usaha rakyat adalah untuk memberdayakan keluarga pra-sejahtera produktif untuk mencapai hidup yang lebih baik. Tunas usaha rakyat tersebut mempunyai dua komponen. Pertama adalah pemberdayaan perempuan, yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pra-sejahtera produktif. Kedua adalah mengembangkan empat perilaku efektif, yang terdiri dari keberanian, disiplin, kerja keras dan solidaritas.

Setelah keberhasilan program uji coba yang dilakukan pada tahun lalu di Banten, program pembiayaan komunitas Unit Syariah, yang disebut sebagai btpn syariah - tunas usaha rakyat telah digulirkan tahun 2012 di Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur. Tahun 2011, program uji coba berakhir dengan 3.816 sentra komunitas dan sekitar 1.000 karyawan. Pada akhir tahun 2012, btpn syariah - tunas usaha rakyat memiliki 28.927 sentra komunitas dan 5.416 karyawan. Pada tahun 2012, jumlah nasabah meningkat 593% dari 64.000 nasabah di tahun 2011 menjadi 444.000, sedangkan pembiayaan mencapai Rp504 miliar.

Guna mendukung visi dan misi yang ditetapkan, Perseroan akan melakukan sinergi bisnis dengan unit kerja yang ada di Perseroan serta selalu berpedoman kepada prinsip syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

## 4. KEGIATAN USAHA

### 4.1 UMUM

Sebagai Bank Swasta Nasional yang semula memiliki status sebagai Bank Tabungan kemudian berganti menjadi Bank Umum pada tanggal 22 Maret 1993, Perseroan memiliki aktivitas pelayanan operasional kepada nasabah, baik simpanan maupun pinjaman, dimana aktivitas utama Perseroan adalah mengkhususkan kepada pelayanan bagi para nasabah purna bakti

Perseroan merupakan salah satu badan usaha yang ditunjuk sebagai *channel* untuk membayar manfaat pensiun yang berasal dari Taspen. Perseroan telah menjalin kerjasama strategis dengan Taspen sejak 1963 dan yakin bahwa kerjasama yang terjalin dengan kuat selama ini akan membantu pertumbuhan portofolio pinjaman pensiunan. Perseroan menerima manfaat pensiun dari Taspen pada tanggal tertentu setiap bulannya, bersama-sama dengan daftar para nasabah purna bakti yang berhak mengambil pensiun bulanannya dari Perseroan. Perseroan melakukan pembayaran kepada para pensiunan berdasarkan kehadiran fisik para pensiunan tersebut pada salah satu dari jaringan kantor cabang Perseroan.

Saat Perseroan ditunjuk sebagai salah satu *channel* pembayaran resmi bagi pensiunan, maka Perseroan langsung membuka rekening tabungan bagi para nasabah purna bakti tersebut sehingga mereka dapat menarik hak pensiunnya. Sebagai bagian dari kesepakatan Perseroan dengan PT. Taspen, Taspen tidak memperoleh bunga dari uang yang disimpan di Perseroan untuk dibayarkan kepada para nasabah purna bakti, dan sebagai *channel* pembayaran, Perseroan tidak membebankan biaya bagi para nasabah purna bakti yang melakukan penarikan.

Selain dengan Taspen, Perseroan juga memiliki perjanjian-perjanjian kerjasama operasi dengan PT. Asabri, lembaga-lembaga pengelola dana pensiun nasional dan regional dari beberapa BUMN, seperti Pertamina, Pegadaian, Telkom, Perkebunan dan Perhutani, untuk bertindak sebagai *channel* pembayarannya. Peran Perseroan sebagai *channel* pembayaran bagi para nasabah purna bakti yang menerima manfaat pensiunnya dari lembaga-lembaga pengelola dana pensiun ini pada intinya sama dengan kesepakatan yang telah terjalin antara Perseroan dengan Taspen. Perseroan juga secara aktif memasarkan produk dan layanan jasa lainnya, termasuk fasilitas kredit kepada para nasabah purna bakti yang manfaat pensiunnya dibayarkan melalui Perseroan. Meskipun sebagian besar fasilitas kredit dan pinjaman ini tanpa jaminan, Perseroan mampu menciptakan bentuk penjaminan yang efektif dengan cara mengikutsertakan para debitur dalam program asuransi jiwa. Asuransi jiwa kredit menjamin pembayaran pokok pinjaman atas pinjaman yang diperoleh para debitur apabila terjadi kondisi dimana manfaat pensiun dihentikan akibat meninggalnya debitur.

Ketentuan pembayaran cicilan untuk fasilitas kredit tersebut dengan memotong langsung dari manfaat pensiun debitur. Pengaturan pembayaran cicilan pinjaman ini juga diberlakukan untuk pinjaman yang diberikan kepada para debitur yang menerima manfaat pensiunnya melalui PT. POS Indonesia (Posindo).

Sistem pensiun bagi para pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri disponsori oleh Pemerintah Indonesia, yang berarti pembayaran manfaat pensiun Taspen didanai oleh anggaran belanja tahunan Pemerintah. Dengan memotong langsung dari manfaat pensiun debitur untuk pembayaran cicilan pinjaman, maka risiko kredit Perseroan menjadi risiko *sovereign* Indonesia.

#### 4.2 PENGHIMPUNAN DANA

Kebijakan dan strategi Perseroan untuk meningkatkan dana pihak ketiga adalah melalui beberapa program sebagai berikut :

- Dalam rangka peningkatan layanan kepada nasabah, berikut adalah yang telah dilakukan :
  - Menjalankan sistem *online* di seluruh jaringan kantor cabang dan cabang pembantu;
  - Perluasan jaringan ATM BTPN yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia serta menawarkan fleksibilitas transaksi kepada nasabah melalui lebih dari 69.152 jaringan ATM BERSAMA dan jaringan ATM Prima.
- Mempersiapkan produk-produk dana syariah yaitu tabungan mudharabah, tabungan wadiah serta deposito mudharabah, dengan memperhatikan fatwa MUI, Dewan Pengawas Syariah serta ketentuan Bank Indonesia. Produk dana syariah tersebut dikemas dengan fitur-fitur yang menarik sesuai dengan kebutuhan calon nasabah syariah.
- Memperluas dan mengoptimalkan jaringan kantor Perseroan melalui pembukaan kantor cabang Sinaya sehingga jumlah total cabang khusus *funding* pada akhir tahun 2012 sebanyak 36 cabang ditambah dengan 40 Sinaya (Funding) Center. Adapun semua cabang khusus *funding* ini dirancang untuk memberikan pelayanan yang berkelas *priority banking*.
- Dalam rangka meningkatkan kinerja untuk menghimpun dana pihak ketiga, dilakukan rekrutmen dan pelatihan *Personal Banker* untuk memperluas cakupan akuisisi deposit baru. Dan untuk menciptakan *superior customer experience*, Retail Funding Business menjadikan tahun 2013 sebagai tahun budaya *service excellence*, disamping juga melakukan serangkaian pembenahan terhadap beberapa proses bisnis yang ada.
- Melakukan promosi melalui berbagai macam media cetak nasional atau lokal, *billboard*, pengiriman informasi secara langsung kepada nasabah dan pemberian apresiasi khusus seperti pada saat ulang tahun, pernikahan, wisuda, dan lain sebagainya. Untuk mempererat hubungan dengan nasabahnya, Perseroan juga melakukan kegiatan *customer gathering* di berbagai kota besar di Indonesia.
- Memberikan kesempatan nyata bagi para nasabah *funding* untuk dapat menjadi Sinar Yang Memberdayakan (Sinaya) nasabah *mass market* BTPN.

Selain itu, Perseroan menawarkan simpanan dan tabungan dengan bunga kompetitif dan dengan jangka waktu yang fleksibel seperti :

- ***btpn Taseto Premium***  
Tabungan yang memberikan imbal hasil setara deposito dengan layanan ATM BTPN, ATM Bersama dan Debit Prima.
- ***btpn Taseto Bisnis***  
Tabungan yang memberikan imbal hasil setara deposito khusus untuk nasabah perusahaan.
- ***btpn Tabungan Citra***  
Tabungan yang memberikan kenyamanan bertransaksi tanpa batasan limit saldo.
- ***btpn Tabungan Citra Pensiun***  
Tabungan yang dikhususkan bagi para nasabah PurnaBakti untuk penarikan Manfaat Pensiun dan transaksi perbankan lainnya yang menawarkan berbagai kelebihan diantaranya pembukaan rekening tanpa dibebankan setoran awal, tanpa saldo minimum dan suku bunga yang sangat kompetitif.
- ***btpn Taseto mapan***  
Tabungan berjangka yang memberikan imbal hasil setara deposito untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang


- **btpn Deposito Berjangka**  
Deposito yang memberikan imbal hasil yang optimal dengan pilihan jangka waktu yang variatif, mulai dari 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,18 dan 24 bulan.
- **btpn Deposito Bonus**  
Deposito yang memberikan keuntungan optimal dengan pemberian bonus di awal ataupun di akhir periode investasinya.
- **btpn Deposito Fleksi**  
Deposito yang memberikan fleksibilitas pencairan sewaktu-waktu, dengan tetap mendapatkan imbal hasil yang sesuai dengan periode pencairannya.
- **btpn Deposito Maxima**  
Deposito yang memberikan keuntungan yang optimal dengan pembayaran bunga diawal periode penempatan depositonya.
- **btpn Tabungan Citra iB Mudharabah**  
Tabungan dengan akad Mudharabah Mutlaqah (berbasis bagi hasil). Transaksi dapat dilakukan di seluruh cabang BTPN.
- **btpn Tabungan iB Wadiah**  
Tabungan dengan akad Wadiah Yad Dhamanah. Akad ini memperbolehkan Bank mengelola dana yang dititipkan namun mengharuskan dana yang dititipkan kembali utuh saat ditarik nasabah.
- **Taseto Premium iB**  
Tabungan yang menawarkan imbal hasil setara dengan deposito berdasarkan akad Mudharabah Mutlaqah
- **Deposito iB Mudharabah**  
Nasabah lebih mengenalnya dengan sebutan Paket Masa Depan. Pembiayaan ini hanya diberikan kepada perempuan pra-sejahtera dan cukup sejahtera dengan kriteria tertentu. Dana dari pembiayaan ini harus digunakan untuk kegiatan produktif. Pembiayaan ini menggunakan akad Wakalah Wal Murabahah (jual beli), maksudnya, Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan marjin yang disepakati.

Perkembangan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Perseroan sejak tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)*

Keterangan	31 Desember									
	2012		2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%
Giro	333.795	-23,39	435.708	91,26	227.805	158,41	88.158	27,82	68.971	-22,09
Tabungan	6.579.629	18,18	5.567.507	89,15	2.943.442	73,32	1.698.267	63,71	1.037.383	38,82
Deposito berjangka	36.886.943	24,56	29.612.954	33,52	22.178.779	33,98	16.553.478	63,89	10.100.630	36,43
Deposito on call dan sertifikat deposito	1.272.236	69.383,12	1.831	-98,96	176.453	0,90	174.885	0,99	173.165	-69,24
<b>Total</b>	<b>45.072.603</b>	<b>26,54</b>	<b>35.618.000</b>	<b>39,53</b>	<b>25.526.479</b>	<b>37,87</b>	<b>18.514.788</b>	<b>62,69</b>	<b>11.380.149</b>	<b>29,28</b>

**Perkembangan Dana Pihak Ketiga Periode 31 Desember 2008 – 2012**  
(dalam jutaan Rupiah)



Jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 mencapai sebesar Rp45.072.603 juta. Mayoritas dana pihak ketiga adalah dalam bentuk deposito berjangka, dimana komposisi deposito berjangka per tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar 81,84%, 83,14%, 86,89%, 89,41%, dan 88,76%.

#### 4.3 PENEMPATAN DANA

Perseroan menempatkan dananya dalam aset produktif yang terdiri dari giro pada bank lain, penempatan dana pada Bank Indonesia dan bank lain, obligasi pemerintah, surat berharga, kredit yang diberikan serta penyertaan saham. Dalam menempatkan dananya tersebut, Perseroan selalu berpedoman pada prinsip-prinsip kehati-hatian.

Perkembangan penempatan dana yang berhasil disalurkan Perseroan sejak tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)*

Keterangan	31 Desember									
	2012		2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%
Giro pada bank lain	45.099	72,32	26.172	-63,94	72.580	48,50	48.874	1,87	47.977	-19,71
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.891.257	17,64	8.408.227	58,27	5.312.524	586,46	773.898	16,33	665.278	52,74
Efek-efek	1.382.726	-34,68	2.116.788	5,85	1.999.858	-36,60	3.139.573	133,61	1.343.939	7,82
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.567.422	100,00								
Kredit yang diberikan	38.844.096	28,16	30.310.157	29,93	23.328.089	48,37	15.722.830	50,81	10.425.551	32,81
Penyertaan	22	0,00	22	0,00	22	0,00	22	0,00	22	0,00
<b>Total</b>	<b>51.730.622</b>	<b>26,60</b>	<b>40.861.366</b>	<b>33,04</b>	<b>30.713.073</b>	<b>56,02</b>	<b>19.685.197</b>	<b>57,70</b>	<b>12.482.767</b>	<b>30,14</b>

Perseroan memiliki berbagai produk penempatan dana sebagai berikut :

▪ **BTPN Kredit Pensiun**

Fasilitas pinjaman yang diberikan kepada para calon pensiunan dan pensiunan dengan pembayaran angsuran berasal dari manfaat Tabungan Hari Tua dan atau manfaat pensiun bulanan. Produk ini memiliki persyaratan mudah, suku bunga bersaing, pelayanan cepat, serta fleksibilitas dalam menentukan nilai dan jangka waktu kredit untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

▪ **BTPN Kredit UMKM**

Fasilitas kredit untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, terdiri dari :

- a. Kredit usaha mikro dengan plafon sampai dengan Rp50 juta;
- b. Kredit usaha kecil dengan plafon sampai dengan Rp500 juta; dan
- c. Kredit usaha menengah dengan plafon antara Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar.

Dalam rangka menjalankan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi, Perseroan menyalurkan kredit dengan berpedoman pada prinsip-prinsip kehati-hatian. Meskipun pembiayaan utama Perseroan adalah segmen pensiun, Perseroan mulai melakukan diversifikasi kredit berupa penyaluran kredit kepada segmen UMKM yang memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan. Hal ini sejalan dengan ketersediaan sumber daya, infrastruktur dan visi Perseroan sebagai penyedia jasa keuangan retail yang terpilih.

Seluruh kredit yang diberikan oleh Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan jenis

*(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)*

Keterangan	31 Desember									
	2012		2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%
Pensiunan	28.046.309	22,90	22.821.105	25,01	18.255.521	40,41	13.001.149	29,27	10.057.671	32,32
Usaha Mikro Kecil Karyawan	9.006.235	32,73	6.785.443	46,44	4.633.548	101,67	2.297.633	9.248,71	24.577	-
Pegawai instansi lain	442.854	3,94	426.077	18,66	359.078	34,93	266.128	82,75	145.624	39,57
Umum	7.878	-62,53	21.024	-55,00	46.725	-55,98	106.153	-6,88	113.997	-4,27
Pembiayaan syariah	93.333	3826,50	2.377	-75,68	9.774	-65,78	28.566	-55,23	63.811	169,02
Kredit Pemilikan Rumah	503.973	352,69	111.329	404,07	22.086	21,60	18.163	79,10	10.141	-
Back to back	145	-78,77	683	-45,53	1.254	-70,42	4.239	-44,91	7.694	-
Kredit Pemilikan Mobil	-	-	-	-	62	-90,30	639	-60,46	1.616	-12,65
<b>Jumlah kredit yang diberikan-kotor</b>	<b>38.844.096</b>	<b>28,16</b>	<b>30.310.157</b>	<b>29,93</b>	<b>23.328.089</b>	<b>48,37</b>	<b>15.722.830</b>	<b>50,81</b>	<b>10.425.551</b>	<b>32,81</b>

Berdasarkan jenis pinjaman, portofolio pinjaman Perseroan masih terus berkonsentrasi kepada kredit pensiun. Pada umumnya, jumlah pinjaman kepada para pensiunan ini berkisar antara Rp10 juta hingga Rp20 juta

b. Berdasarkan periode jangka waktu

*(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)*

Keterangan	31 Desember									
	2012		2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%
Sampai dengan 1 tahun	907.296	236,59	269.552	2,85	262.081	-5,44	277.162	28,29	216.036	-69,34
1-2 tahun	1.790.325	13,65	1.575.275	-5,88	1.673.773	37,20	1.219.965	880,46	124.428	-43,55
2-5 tahun	16.163.375	29,86	12.446.530	39,74	8.907.185	65,63	5.377.847	130,58	2.332.353	-0,38
Lebih dari 5 tahun	19.983.100	24,75	16.018.800	28,30	12.485.050	41,11	8.847.856	14,13	7.752.734	69,14
<b>Jumlah pinjaman yang diberikan-kotor</b>	<b>38.844.096</b>	<b>28,16</b>	<b>30.310.157</b>	<b>29,93</b>	<b>23.328.089</b>	<b>48,37</b>	<b>15.722.830</b>	<b>50,81</b>	<b>10.425.551</b>	<b>32,81</b>

Jangka waktu pinjaman Perseroan bagi para pensiunan berbeda-beda, tergantung pada tujuan permohonan pinjaman, dan sebagian besar pinjaman memiliki jangka waktu pinjaman rata-rata diatas 5 tahun. Untuk kredit yang diberikan kepada para pensiunan, dalam kondisi manapun pinjaman yang diberikan sudah akan dilunasi sebelum kreditur mencapai usia 75 tahun.

### c. Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31 Desember									
	2012		2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%
Pihak ketiga	38.810.006	28,18	30.277.836	29,96	23.297.924	48,50	15.688.511	50,64	10.414.539	33,41
Pihak berelasi	34.090	5,47	32.321	7,15	30.165	-12,10	34.319	211,65	11.012	-74,65
<b>Jumlah pinjaman yang diberikan-kotor</b>	<b>38.844.096</b>	<b>28,16</b>	<b>30.310.157</b>	<b>29,93</b>	<b>23.328.089</b>	<b>48,37</b>	<b>15.722.830</b>	<b>50,81</b>	<b>10.425.551</b>	<b>32,81</b>

Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga, per 31 Desember 2012, pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga merupakan 99,91% dari total kredit yang diberikan. Sebagian besar dari kredit tersebut, yaitu sebesar 77,20% merupakan kredit pensiun yang diberikan kepada nasabah pensiunan (lihat 4.3.a).

### d. Berdasarkan kolektibilitas

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31 Desember									
	2012		2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%
Lancar	37.982.685	27,90	29.697.332	31,41	22.598.321	46,39	15.436.811	52,26	10.138.348	35,06
Dalam perhatian khusus	637.173	61,93	393.488	-15,11	463.540	125,13	205.900	-8,57	225.204	-6,22
Kurang lancar	70.630	-2,17	72.194	-31,14	104.838	370,25	22.294	24,90	17.849	-28,26
Diragukan	88.827	-4,06	92.586	-16,15	110.419	338,57	25.177	20,14	20.956	92,19
Macet	64.781	18,74	54.557	7,04	50.971	56,12	32.648	40,76	23.194	-65,41
<b>Jumlah pinjaman yang diberikan-kotor</b>	<b>38.844.096</b>	<b>28,16</b>	<b>30.310.157</b>	<b>29,93</b>	<b>23.328.089</b>	<b>48,37</b>	<b>15.722.830</b>	<b>50,81</b>	<b>10.425.551</b>	<b>32,81</b>
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	535.608	21,98	439.094	18,66	370.036	48,85	248.599	53,60	161.846	3,69
Cadangan kerugian penurunan nilai	-384.190	24,13	-309.515	-9,13	(340.618)	26,61	(269.025)	-7,03	(289.356)	4,74
<b>Jumlah pinjaman yang diberikan - bersih</b>	<b>38.995.514</b>	<b>28,11</b>	<b>30.439.736</b>	<b>30,32</b>	<b>23.357.507</b>	<b>51,14</b>	<b>15.702.404</b>	<b>52,48</b>	<b>10.298.041</b>	<b>35,98</b>

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
Jumlah kredit bermasalah	121.361	107.258	111.975	80.119	61.999
Rasio kredit bermasalah (NPL) - kotor	0,58%	0,72%	1,14%	0,51%	0,59%
Rasio kredit bermasalah (NPL) - bersih	0,31%	0,35%	0,48%	0,07%	0,09%

Berdasarkan perjanjian kredit pensiun yang disalurkan oleh Perseroan, debitur diwajibkan untuk membayar biaya administrasi dimuka yang merupakan persentase dari jumlah pokok. Debitur juga diwajibkan untuk menutup asuransi jiwa sebelum pinjaman dapat dibayarkan. Jumlah premi asuransi tergantung pada usia debitur dan jangka waktu pinjaman.

Perseroan tetap fokus dalam meningkatkan pertumbuhan pinjaman untuk setiap debitur. Sehingga dengan demikian tingkat efisiensi operasional dari portofolio Perseroan akan menjadi lebih baik.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan kredit tersebut, Perseroan telah menerapkan beberapa kebijakan yakni :

- Meningkatkan koordinasi dalam hal pembayaran manfaat pensiun dan penyaluran kredit kepada nasabah purna bakti, yang saat ini telah dilakukan pengikatan perjanjian-perjanjian kerjasama dengan beberapa institusi terkait, antara lain dengan Taspen, Posindo, Dana Pensiun Pegadaian, Dana Pensiun Perhutani, Dana Pensiun Perkebunan, Dana Pensiun Telkom, Dana Pensiun Pertamina, Jamsostek, PT Asuransi Allianz Indonesia dan PT BNI Life Insurance;
- Melakukan diversifikasi produk kredit umum melalui penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil Menengah Perseroan.

Sehubungan dengan posisi Perseroan sebagai satu *channel* dari Taspen dan fokus utama Perseroan yang ditujukan pada segmen pensiunan, Perseroan berkeyakinan bahwa para nasabah purna bakti yang saat ini menerima pembayaran manfaat pensiunannya melalui Perseroan pada umumnya akan mendatangi kantor cabang Perseroan untuk memperoleh suatu fasilitas pinjaman. Selain itu, Perseroan memiliki unit khusus didalam unit khusus yaitu Pensiun Bisnis untuk mengadakan sosialisasi secara periodik kepada calon pensiunan pegawai negeri dan non pegawai negeri agar Perseroan dapat mempromosikan jasa layanannya.

Dengan disempurnakannya proses persetujuan kredit bagi para nasabah purna bakti, pada umumnya, persetujuan kredit diberikan pada hari yang bersamaan dengan pengajuan aplikasi pinjaman. Persetujuan akhir kredit dan pinjaman hanya dapat diberikan pada tingkat cabang dan kantor cabang pembantu Perseroan, sesuai dengan peraturan-peraturan Bank Indonesia.

Jika seorang kreditur menerima pendapatan pensiun dari salah satu *outlet* Perseroan berdasarkan perjanjian Perseroan dengan Taspen, pembayaran kembali pinjaman tersebut dapat dikurangi langsung dari penerimaan pensiun.

Selain para nasabah purna bakti yang menerima pembayaran pensiun dari Taspen, Perseroan juga menyediakan pinjaman bagi para nasabah purna bakti yang menerima pembayaran manfaat pensiun mereka dari Posindo dan dana pensiun lainnya.

Perjanjian kerja sama operasi Perseroan dengan Posindo mewajibkan Posindo, atas nama Perseroan, untuk melakukan pemotongan pembayaran cicilan bulanan, sehubungan dengan para pensiunan yang memiliki perjanjian pinjaman dengan Perseroan, namun menerima pembayaran pensiun mereka dari Posindo.

Berdasarkan perjanjian kerja sama Perseroan dengan Posindo, Perseroan membayar biaya penagihan kepada Posindo berdasarkan persentase dari pembayaran cicilan bulanan yang diserahkan oleh Posindo kepada Perseroan. Pinjaman ini juga dilengkapi dengan asuransi jiwa kredit dari Allianz, penyedia jasa asuransi bereputasi internasional, untuk memberikan manfaat perlindungan kepada nasabah pensiunan atas kejadian yang tidak diharapkan, serta sekaligus menutup risiko kredit macet akibat kematian.

Selain pinjaman kepada nasabah pensiunan, Perseroan juga menawarkan fasilitas kredit UMKM.

Per tanggal 31 Desember 2012, Perseroan mempekerjakan 18.914 karyawan dan total kredit yang diberikan kepada karyawan sebesar Rp442.854 juta atau 1,14% dari jumlah kredit yang diberikan Perseroan. Rata-rata tingkat bunga yang dibebankan oleh Perseroan atas pinjaman kepada para karyawannya adalah 0,00% - 8,00% per tahun dan seluruh karyawan yang mengambil pinjaman (kecuali pinjaman darurat dan KPM / Kredit Pribadi Multiguna) juga diwajibkan untuk menutup polis asuransi jiwa kredit sebagai jaminan atas jumlah pokok terutang. Untuk mematuhi kebijakan internal Perseroan, tidak terdapat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang memiliki saldo pinjaman terutang dari Perseroan.

#### 4.4 PROSES PEMBERIAN KREDIT

Pemberian Kredit mengacu pada prinsip kehati-hatian perbankan, dengan melakukan analisa kredit dengan beberapa analisa antara lain : kemampuan calon debitur dan sumber pembayaran pinjaman, beberapa kriteria umum, seperti batas usia, serta analisa kemauan debitur dalam mengembalikan pinjamannya.

Organisasi kredit dibentuk terpisah dari unit bisnis. Proses persetujuan kredit dilakukan melalui komite kredit.

Pengawasan kredit dilakukan oleh bagian Credit Risk, Quality Assurance (QA), maupun SKAI (Satuan Kerja Audit Internal). Hal ini dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi kemungkinan menurunnya Kualitas Aset Produktif atau adanya pelanggaran terhadap kebijakan dan/ atau prosedur internal yang berlaku.

#### 4.5 FEE BASED INCOME

Saat ini, Perseroan terus mengupayakan meningkatkan fee based income, mengingat potensi yang dimilikinya baik dari sisi basis nasabah dan jaringan yang luas, melalui perannya sebagai :

- a. agen pembayaran (*payment point*) untuk para pensiunan.
- b. *payroll service* (pembayaran uang pensiun, pembayaran gaji kepada karyawan perusahaan BUMN dan Swasta).
- c. jasa kliring dan inkaso.

## 5. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan perbankan, terutama pada tingkat kesehatan bank.

Tabel dibawah ini menyajikan rasio-rasio tingkat kesehatan Perseroan diperbandingkan dengan ketentuan Bank Indonesia, sebagai berikut :

Keterangan	Ketentuan Bank Indonesia	31 Desember				
		2012	2011	2010	2009	2008
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional <sup>(i)</sup>	8,00%	21,49%	20,47%	23,40%	18,50%	23,67%
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar <sup>(i)</sup>	8,00%	21,49%	20,47%	23,40%	18,50%	23,67%
Aset produktif bermasalah	-	0,43%	0,54%	0,87%	0,41%	0,50%
CKPN terhadap aset produktif	-	0,74%	0,76%	1,11%	1,39%	2,34%
Pemenuhan CKPN Produktif	-	71,15%	71,54%	91,06%	125,55%	192,50%
NPL - kotor	5,00%	0,58%	0,72%	1,14%	0,51%	0,59%
NPL - bersih	5,00%	0,31%	0,35%	0,48%	0,07%	0,09%
BMPK - terkait	10,00%	-	-	-	-	-
BMPK - tidak terkait	20,00%	-	-	-	-	-
GWM Utama	5,00%	8,13%	8,14%	8,11%	5,09%	5,07%
GWM Sekunder	2,50%	2,80%	5,07%	10,74%	17,30%	-
LDR		86,18%	85,10%	91,39%	84,92%	91,61%

<sup>(i)</sup> Risiko operasional mulai berlaku efektif Januari 2010

KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008 telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tingginya posisi KPMM Perseroan mencerminkan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan volume bisnisnya di masa mendatang.

KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar yang mulai diterapkan sejak tahun 2004 tidak berdampak signifikan terhadap Perseroan, mengingat portofolio yang diperdagangkan relatif kecil dan memiliki bobot yang berisiko rendah.

Rasio kredit bermasalah - kotor dan Rasio kredit bermasalah - bersih Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008 relatif rendah dan jauh dari yang ditetapkan oleh Bank Indonesia setinggi-tingginya 5,00% dari jumlah kredit yang diberikan, menunjukkan Perseroan cukup berhasil dalam mempertahankan kualitas aset produktif khususnya kredit yang diberikan kepada pihak ketiga, di samping tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit baru. Hal ini didukung oleh kebijakan perkreditan Perseroan yang menerapkan perlindungan sebagai berikut : (i) pembayaran angsuran kredit dari debitur dipotong melalui uang pensiun dimana Perseroan bertindak sebagai agen pembayaran atau dibayarkan kepada Perseroan oleh perusahaan/instansi lain melalui perjanjian kerjasama; (ii) mengikutsertakan para debiturnya dalam suatu asuransi jiwa kredit dimana nilai pertanggungan adalah sebesar klaim yang wajib dibayarkan oleh perusahaan asuransi sebesar sisa pokok pinjaman apabila debitur meninggal dunia.

Tingginya *Loan to Deposits Ratio* (LDR) Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008 mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, Perseroan akan menjaga tingkat LDR sesuai dengan acuan aturan Bank Indonesia tentang LDR dan GWM dimana rentang LDR telah ditetapkan antara 78% - 100% yang berlaku efektif tanggal 1 Nopember 2010.

Giro Wajib Minimum (GWM) Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008 mencerminkan Perseroan selalu menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perseroan selalu konsisten dalam menjaga BMPK terhadap pihak terkait maupun tidak terkait, sehingga pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008 tidak terdapat pelanggaran terhadap BMPK.



Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, secara umum Perseroan tidak melakukan pelanggaran yang bersifat material atas prinsip-prinsip perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan definisi Bank Indonesia, tingkat kesehatan Bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

### Rentabilitas

Rentabilitas merupakan kemampuan Perseroan dalam meraih laba. Rentabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008 dinilai berdasarkan rasio-rasio sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)*

Keterangan	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
ROA	4,71	4,38%	3,99%	3,42%	4,48%
ROE	32,58	31,81%	36,37%	25,89%	28,44%
NIM	13,12%	12,96%	13,97%	12,18%	11,40%
BOPO	74,03%	76,57%	80,04%	84,06%	77,53%

Berdasarkan penilaian atas rasio-rasio atas unsur-unsur rentabilitas di atas menunjukkan kategori Sehat.

### Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas sewaktu-waktu melalui pengelolaan atas simpanan dan liabilitas lainnya untuk dijadikan aset produktif. Salah satu ukuran likuiditas adalah *Loan to Deposit* (LDR) yaitu rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana pihak ketiga.

Tabel berikut menunjukkan rasio LDR Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008 :

*(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)*

Keterangan	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
LDR	86,18%	85,10%	91,39%	84,92%	91,61%

Berdasarkan penilaian atas rasio likuiditas menunjukkan kategori Cukup Sehat.

## 6. KEUNGGULAN DALAM PERSAINGAN

Dengan total aset sebesar Rp59.090.132 juta per 31 Desember 2012, Perseroan adalah bank skala menengah di antara 123 bank umum di Indonesia. Dari sisi kinerja keuangan seperti yang ditunjukkan oleh rasio-rasio Kecukupan Modal, Marjin Pendapatan Bunga Bersih (NIM) dan Rasio Kredit Bermasalah – kotor (NPL – gross) yang masing-masing sebesar 21,49%, 13,12% dan 0,58%, berada di kisaran bahkan di atas rata-rata industri perbankan yang masing-masing sejumlah 18,06%, 5,80% dan 2,98% per Juni 2010 (sumber : Statistik Perbankan Indonesia – Juni 2010, Bank Indonesia).

Perseroan berkeyakinan bahwa keberhasilannya di masa lalu dan prospek di masa depan berhubungan langsung dengan keunggulan Perseroan dalam persaingan, termasuk sebagai berikut :

### ***Pengalaman luas Perseroan dalam pasar pensiunan di Indonesia dan hubungan usaha yang strategis dengan beberapa badan Pemerintah***

Perseroan telah memberikan layanan jasa kepada para nasabah purna bakti di segenap penjuru Indonesia selama lebih dari 53 tahun dan oleh karena itu berkeyakinan bahwa para nasabahnya tertarik pada pengalaman Perseroan yang luas di pasar pensiun yang disertai dengan pemahaman yang mendalam atas kebutuhan para nasabah purna bakti. Selain itu, hubungan usaha strategis yang telah berjalan saat ini dengan beberapa institusi Pemerintah seperti PT. Taspen, PT. Asabri dan PT. Pos Indonesia (Posindo) memungkinkan Perseroan mempertahankan usahanya sekaligus mengembangkan kesempatan usaha serta meningkatkan pertumbuhan usahanya. Perseroan telah memiliki hubungan strategis dengan Taspen sejak pendiriannya di tahun 1963 dan Perseroan berkeyakinan bahwa hubungan strategis yang kuat ini akan membantu perkembangan portofolio pinjaman kepada para nasabah pensiunan.

Perseroan juga telah menandatangani dan/atau dalam proses meresmikan beberapa hubungan strategis lainnya dengan beberapa lembaga pengelola dana pensiun lainnya seperti ASABRI yang mengelola dana pensiun TNI dan Polri, dana pensiun milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya, publik dan swasta.

### ***Model usaha yang unik milik Perseroan***

Perseroan mampu mempertahankan profil risiko yang rendah dalam kaitannya dengan portofolio kredit karena model usaha yang unik yang dimilikinya. Sebagian besar kredit yang disalurkan Perseroan diperuntukkan bagi para debitur purna bakti dan pembayaran bulannya diambil dari manfaat pensiun sebelum manfaat pensiun tersebut dibayarkan kepada debitur yang bersangkutan. Selain itu, setiap debitur pensiunan diwajibkan untuk ikut dalam asuransi jiwa kredit untuk menjamin dibayarnya pokok pinjaman apabila terjadi situasi dimana pembayaran manfaat pensiun berhenti akibat meninggalnya debitur yang bersangkutan.

Perseroan berkeyakinan bahwa model usaha yang unik yang dimilikinya memberikan peluang untuk mencapai tingkat ROE dan CAR yang tinggi. Pada tanggal 31 Desember 2012, ROE Perseroan adalah sebesar 32,58%, CAR Perseroan dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar adalah sebesar 21,49%.

Lebih lanjut lagi, dengan tingkat kredit bermasalah - kotor yang rendah yaitu sebesar 0,58% pada tanggal 31 Desember 2012, tingginya iklim suku bunga di Indonesia pada segmen kredit konsumen, rendahnya tingkat suku bunga dana pihak ketiga, Perseroan bisa mencapai NIM yang tinggi. Untuk tanggal 31 Desember 2012, NIM Perseroan mencapai 13,12%.

Perseroan telah berhasil memperoleh berbagai penghargaan sebagai salah satu bank yang mencapai tingkat ROA dan ROE yang tertinggi di Asia. Perseroan telah mendapatkan penghargaan atas pencapaian ROA dan ROEnya oleh majalah Asiaweek pada tahun-tahun 1995, 1999 dan 2001. Majalah Info Bank, suatu publikasi perbankan Indonesia, telah memberikan predikat terbaik kepada Perseroan atas kinerja keuangan Perseroan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2008.

### ***Jaringan distribusi Perseroan yang memungkinkan Perseroan untuk melayani seluruh segmen pensiunan di Indonesia***

Sampai dengan Laporan Uji Tuntas per tanggal 20 Juni 2013, Perseroan memiliki jaringan distribusi yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 9 Kantor Wilayah, 50 Kantor Cabang btpn purna bakti, 7 Kantor Cabang btpn sinaya, 4 Kantor Cabang btpn mitra usaha rakyat, 5 Kantor Cabang btpn syariah, 373 Kantor Cabang Pembantu btpn purna bakti, 32 Kantor Cabang Pembantu btpn sinaya, 600 Kantor Cabang Pembantu btpn mitra usaha rakyat, 12 Kantor Kas, 34 *Payment Points*, dan 74 ATM yang tersebar di 33 propinsi dengan lokasi strategis di pulau-pulau besar di Indonesia, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik basis nasabahnya.

### ***Pengakuan atas pengalaman dan reputasi Perseroan yang kuat***

Perseroan berkeyakinan bahwa para nasabah purna bakti dan badan-badan pemerintah mengenal Perseroan sebagai salah satu bank yang paling dikenal dan dipercaya di Indonesia. Beroperasi lebih dari 52 tahun dan dengan dukungan kantor-kantor bank Perseroan yang letaknya strategis baik di daerah-daerah yang banyak dihuni para nasabah purna bakti maupun di daerah-daerah yang mudah dijangkau oleh mereka, Perseroan yakin bahwa Perseroan telah berhasil untuk mengembangkan reputasi dan memperoleh pengakuan di antara para nasabah purna bakti karena kemudahan pengambilan manfaat pensiun mereka, penyaluran pinjaman UMKM, dan penyediaan layanan jasa lainnya.

Perseroan yakin bahwa pengalaman dan reputasi Perseroan yang kuat akan mendukung pengembangan usaha Perseroan dan membantu Perseroan untuk mempertahankan posisi Perseroan sebagai bank terkemuka dalam segmen pensiunan.

## **7. PROSPEK USAHA**

Prospek usaha diperkirakan akan terus terjaga sejalan dengan adanya kecenderungan pemulihan ekonomi global. Bank Indonesia dalam kajian makro ekonomi berkalanya memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan terus membaik meskipun ada beberapa tantangan yang harus diatasi; dan industri perbankan nasional diperkirakan akan mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik.

Perekonomian Indonesia pada 2012 tumbuh cukup tinggi sebesar 6,2% dan diperkirakan akan meningkat pada 2013 dan 2014. Daya tahan perekonomian selama ini didukung oleh stabilitas makro dan sistem keuangan yang terjaga sehingga mampu memperkuat basis permintaan domestik. Kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi yang meningkat mampu menahan dampak turunnya pertumbuhan ekspor terutama mulai paruh kedua 2012. Pada tahun 2013 – 2014, perekonomian Indonesia diperkirakan dapat mencapai kisaran masing-masing 6,3% - 6,8% dan 6,7% - 7,2%. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi yang terus meningkat dan investasi yang tetap kuat, sementara ekspor diperkirakan akan membaik. Inflasi 2012 mencapai 4,30% (yoy) terutama didorong oleh inflasi inti yang stabil, inflasi *volatile food* yang terkendali dan inflasi *administered prices* yang rendah. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 4,5% ± 1% pada tahun 2013 dan tahun 2014. (Sumber : Tinjauan Kebijakan Moneter Januari 2013, Bank Indonesia).

Stabilitas sistem keuangan dan fungsi intermediasi perbankan tetap terjaga dengan baik. Kinerja industri perbankan yang solid tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (*CAR/Capital Adequacy Ratio*) yang berada jauh di atas minimum 8% dan terjaganya rasio kredit bermasalah (*NPL/Non Performing Loan*) gross di bawah 5%. Sementara itu, pertumbuhan kredit hingga akhir Desember 2012 mencapai 23,1% (yoy), meningkat dari 22,3% (yoy) pada bulan sebelumnya. (Sumber: Tinjauan Kebijakan Moneter Februari 2013, Bank Indonesia).

Didukung kondisi yang diperkirakan akan terus kondusif tersebut, Perseroan akan memiliki peluang yang besar dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang akan turut menggerakkan sektor keuangan di Indonesia terutama dalam pembiayaan *mass market*.

Dengan kekuatan usaha inti Perseroan pada segmen pensiunan dan memiliki nasabah yang loyal serta memiliki hubungan emosional yang kuat dengan para nasabahnya. Perseroan akan terus memanfaatkan pengalamannya yang luas dan dukungan jaringan infrastruktur yang sudah terbentuk dan tersebar sampai ke pelosok daerah untuk mempertahankan dan memperkuat posisi Perseroan di segmen tersebut.

Peluang bisnis kredit Perseroan masih terbuka, baik pada wilayah kerja maupun wilayah yang belum dilakukan penetrasi pasar. Demikian pula, peluang pemberian kredit UMKM dan syariah terbuka luas. Hal ini juga untuk mendukung usaha pemerintah untuk lebih berperan aktif menjangkau usaha mikro, kecil dan menengah.

Peningkatan efisiensi operasional dan didukung pengembangan teknologi informasi akan berpengaruh positif bagi kinerja Perseroan. Disamping itu, Perseroan akan terus menyempurnakan tata kelola perusahaan dan standar pengelolaan risikonya sebagai sarana untuk mewujudkan layanan perbankan yang lebih berkualitas.

Dengan demikian, Perseroan optimis akan memiliki usaha yang baik ditengah persaingan berat pada industri perbankan.

## 8. PERSAINGAN

Perseroan menghadapi persaingan dalam menjalankan kegiatan usahanya, terutama dari bank umum swasta nasional, bank pemerintah daerah, bank perkreditan rakyat. Perseroan juga secara tidak langsung menghadapi persaingan dari institusi keuangan lainnya seperti koperasi dan perusahaan pembiayaan.

Sebagai bank ritel terdepan pada segmen pensiunan, dan dengan memanfaatkan berbagai keunggulan bersaingnya, yaitu keunggulan pengalaman dan reputasi, jaringan kantor Perseroan dengan lokasi-lokasi strategis yang tersebar di pulau-pulau besar di Indonesia, basis nasabah yang loyal dan hubungan emosional yang telah terjalin kuat dengan para nasabahnya, maka Perseroan memiliki posisi khusus dibandingkan para pesaingnya.

Adapun pesaing terdekat Perseroan saat ini adalah bank-bank yang fokus pada segmen pensiunan, seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Saudara, dan Bank-Bank Pembangunan Daerah (BPD) setempat serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR). (Sumber : Riset Internal Perseroan).

Tabel-tabel berikut ini menggambarkan kredit yang diberikan - bruto dan simpanan berdasarkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2012.

Perbandingan Pangsa Pasar Kredit dan Simpanan 31 Desember 2012					
No	dalam triliun Rp kecuali disebutkan lain	Saldo Pinjaman	% Saldo Pinjaman	Saldo Simpanan	% Saldo Simpanan
1	Bank Rakyat Indonesia Persero	347,95	12,85%	436,08	14,42%
2	Bank Mandiri	339,97	12,56%	435,46	14,40%
3	Bank Central Asia	256,78	9,48%	370,27	12,25%
4	Bank Negara Indonesia Persero	192,66	7,11%	249,03	8,24%
5	Bank CIMB Niaga	133,61	4,93%	144,14	4,77%
6	Bank Pan Indonesia	91,77	3,39%	101,50	3,36%
7	Bank Danamon Indonesia	91,53	3,38%	90,61	3,00%
8	Bank Permata	86,96	3,21%	97,88	3,24%
9	Bank Tabungan Negara	75,41	2,78%	75,78	2,51%
10	Bank Internasional Indonesia	74,32	2,74%	85,47	2,83%
11	Bank OCBC Nisp	52,09	1,92%	60,17	1,99%
12	Bank Bukopin	42,84	1,58%	51,11	1,69%
13	Bank Tabungan Pensiunan Nasional	38,37	1,42%	65,93	2,18%
14	BPD Jabar Dan Banten	35,05	1,29%	47,55	1,57%
15	Bank Mega	27,01	1,00%	118,66	3,92%
16	Bank Ekonomi Raharja	17,15	0,63%	20,96	0,69%
17	Bank Artha Graha Internasional	15,21	0,56%	17,40	0,58%
18	Bank Mayapada International	12,22	0,45%	15,16	0,50%
19	Bank Mutiara	11,15	0,41%	13,46	0,45%
19	Bank Sinarmas	9,64	0,36%	12,27	0,41%
20	Bank Victoria International	7,38	0,27%	10,83	0,36%
21	Bank Nusantara Parahyangan	5,88	0,22%	6,93	0,23%
22	Bank Pundi Indonesia	5,65	0,21%	6,76	0,22%
23	Bank Himpunan Saudara	5,26	0,19%	6,23	0,21%
24	Bank ICB Bumiputera	5,15	0,19%	6,43	0,21%
25	Bank Windu Kentjana International	4,52	0,17%	5,21	0,17%
26	Bank Kesawan	3,17	0,12%	3,62	0,12%
27	Bank Capital Indonesia	2,83	0,10%	4,78	0,16%
28	Bank Agroniaga	2,53	0,09%	3,05	0,10%
29	Bank Bumi Arta	2,24	0,08%	2,87	0,10%
30	Bank Swadesi	1,84	0,07%	1,97	0,07%
31	Bank Umum Lainnya	709,72	26,21%	455,75	15,07%
<b>Total Bank Umum</b>		<b>2,708</b>	<b>100%</b>	<b>3,023</b>	<b>100%</b>

Sumber : Laporan keuangan 31 Desember 2012 (Bloomberg) dan Statistik perbankan Indonesia, Desember 2012

Tabel-tabel berikut ini memberikan gambaran penghimpunan dana dan pangsa pasar berdasarkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2012 :

Perbandingan Pangsa Pasar Penghimpunan Dana Bank Umum 31 Desember 2012							
No	dalam triliun Rp kecuali disebutkan lain	Giro	% Total Giro	Tabungan	% Total Tabungan	Deposito	% Total Deposito
1	Bank Rakyat Indonesia Persero	79,10	10,31%	182,29	16,93%	174,70	14,81%
2	Bank Mandiri	107,83	14,06%	182,78	16,97%	144,84	12,28%
3	Bank Central Asia	96,46	12,57%	200,80	18,65%	73,02	6,19%
4	Bank Negara Indonesia Persero	72,06	9,39%	96,27	8,94%	80,69	6,84%
5	Bank CIMB Niaga	35,53	4,63%	28,48	2,64%	80,14	6,79%
6	Bank Mega	74,79	9,75%	13,45	1,25%	30,43	2,58%
7	Bank Pan Indonesia	15,19	1,98%	47,48	4,41%	38,83	3,29%
8	Bank Permata	20,59	2,68%	20,79	1,93%	56,50	4,79%
9	Bank Danamon Indonesia	14,95	1,95%	26,95	2,50%	48,71	4,13%
10	Bank Internasional Indonesia	14,75	1,92%	18,77	1,74%	51,96	4,41%
11	Bank Tabungan Negara	13,14	1,71%	21,10	1,96%	41,54	3,52%
12	Bank Tabungan Pensiunan Nasional	0,33	0,04%	6,48	0,60%	59,12	5,01%
13	Bank OCBC Nisp	11,63	1,52%	18,10	1,68%	30,44	2,58%

Perbandingan Pangsa Pasar Penghimpunan Dana Bank Umum 31 Desember 2012							
No	dalam triliun Rp kecuali disebutkan lain	Giro	% Total Giro	Tabungan	% Total Tabungan	Deposito	% Total Deposito
14	Bank Bukopin	8,22	1,07%	13,39	1,24%	29,50	2,50%
15	BPD Jabar Dan Banten	14,53	1,89%	8,70	0,81%	24,32	2,06%
16	Bank Ekonomi Raharja	4,15	0,54%	7,87	0,73%	8,94	0,76%
17	Bank Artha Graha Internasional	3,22	0,42%	1,12	0,10%	13,06	1,11%
18	Bank Mayapada International	0,83	0,11%	1,66	0,15%	12,66	1,07%
19	Bank Mutiara	1,23	0,16%	0,78	0,07%	11,45	0,97%
19	Bank Sinarmas	3,11	0,41%	4,13	0,38%	5,02	0,43%
20	Bank Victoria International	0,85	0,11%	0,86	0,08%	9,12	0,77%
21	Bank Nusantara Parahyangan	0,82	0,11%	1,60	0,15%	4,51	0,38%
22	Bank Pundi Indonesia	0,03	0,00%	0,55	0,05%	6,17	0,52%
23	Bank ICB Bumiputera	0,61	0,08%	1,04	0,10%	4,78	0,41%
24	Bank Himpunan Saudara	0,58	0,08%	0,48	0,04%	5,16	0,44%
25	Bank Windu Kentjana International	0,53	0,07%	0,49	0,05%	4,19	0,36%
26	Bank Capital Indonesia	0,61	0,08%	1,12	0,10%	3,04	0,26%
27	Bank Kesawan	0,54	0,07%	0,50	0,05%	2,59	0,22%
28	Bank Agroniaga	0,30	0,04%	0,19	0,02%	2,56	0,22%
29	Bank Bumi Arta	0,45	0,06%	0,37	0,03%	2,06	0,17%
30	Bank Swadesi	0,20	0,03%	0,11	0,01%	1,66	0,14%
31	Bank Umum Lainnya	169,92	22,15%	168,11	15,61%	117,72	9,98%
<b>Total Bank Umum</b>		<b>767,07</b>	<b>100%</b>	<b>1,076,83</b>	<b>100%</b>	<b>1,179,44</b>	<b>100%</b>

Sumber : Laporan keuangan 31 Desember 2012 (Bloomberg) dan Statistik perbankan Indonesia, Desember 2012

Tabel-tabel berikut ini menetapkan rasio pendapatan bunga bersih (NIM), imbal hasil terhadap ekuitas (ROE), dan rasio kredit yang diberikan terhadap penghimpunan dana (LDR), per 31 Desember 2012.

Perbandingan Rasio Keuangan - 31 Desember 2012				
No		NIM	ROE	LDR
1	Bank Pundi Indonesia	16,49	12,13	89,42
2	Bank Tabungan Pensiunan Nasional	13,12	32,58	86,18
3	Bank Rakyat Indonesia Persero	8,42	38,66	79,85
4	Bank Mayapada International	7,13	18,84	77,95
5	BPD Jabar Dan Banten	6,76	25,02	74,09
6	Bank Mega	6,45	27,44	52,39
7	Bank Agroniaga	6,00	10,26	82,48
8	Bank CIMB Niaga	6,00	22,98	92,24
9	Bank Negara Indonesia Persero	5,93	19,99	77,52
10	Bank Tabungan Negara	5,83	18,23	100,90
11	Bank Windu Kentjana International	5,80	15,91	80,22
12	Bank Sinarmas	5,72	15,42	80,78
13	Bank Mandiri	5,58	27,73	77,66
14	Bank Central Asia	5,57	30,44	68,61
15	Bank Nusantara Parahyangan	5,56	14,37	84,94
16	Bank OCBC Nisp	5,50	12,20	83,60
17	Bank ICB Bumiputera	5,44	0,26	79,48
18	Bank Permata	5,39	17,54	89,52
19	Bank Internasional Indonesia	5,16	14,60	87,34
20	Bank Swadesi	5,12	16,82	93,21
21	Bank Capital Indonesia	4,66	8,46	59,06
22	Bank Kesawan	4,63	(3,38)	87,37
23	Bank Bukopin	4,56	19,47	83,81

No		Perbandingan Rasio Keuangan - 31 Desember 2012		
		NIM	ROE	LDR
24	Bank Artha Graha Internasional	4,22	13,14	87,42
25	Bank Pan Indonesia	4,19	15,37	88,46
26	Bank Ekonomi Raharja	3,77	7,63	81,82
27	Bank Victoria International	3,12	16,48	67,59
28	Bank Bumi Arta	na	9,18	82,87

Sumber : Bloomberg, April 2013

Seperti yang telah di bahas di bab Analisa dan Pembahasan oleh Manajemen, Perseroan melihat persaingan baik di sektor kredit pensiun dan kredit mikro akan mengalami peningkatan karena perbankan melihat peluang bisnis di kedua sektor ini cukup menjanjikan. Namun demikian, Perseroan memiliki keyakinan bahwa Perseroan akan mampu mengatasi persaingan tersebut selain karena sektor-sektor tersebut merupakan bisnis utama karena memilih fokus pada segmen *mass market*, Perseroan juga memberikan nilai lebih bagi para nasabah kredit pensiun dan kredit mikro melalui program *Daya* yang mengintegrasikan misi bisnis dan sosial di dalam produk, layanan dan kegiatan keseharian. *Daya* merupakan program pemberdayaan *mass market* yang terukur dan berkelanjutan melalui 3 pilar : (I) *Daya Sehat Sejahtera*, (II) *Daya Tumbuh Usaha*, dan (III) *Daya Tumbuh Komunitas*.

## 9. TEKNOLOGI INFORMASI

Di tahun 2011, IT Perseroan akan melanjutkan beragam aplikasi utama seperti *Syariah Banking System*, *Asset Liabilities Management System*, *GL System* dan sistem pendukung lainnya. Guna meningkatkan efisiensi penggunaan informasi, IT Perseroan akan mengimplementasikan *Data Warehouse System* baru.

Teknologi Informasi (TI) terus memegang peran bagi unit bisnis dan pendukung Perseroan. Dengan kemampuan untuk memproses transaksi skala besar dan mengintegrasikan operasi usaha cabang-cabang, TI menjadi penggerak penting yang mendukung pertumbuhan usaha BTPN. Di tahun 2012, unit TI bertanggung jawab mengoperasikan sistem *online* yang menghubungkan jaringan kantor sebanyak 433 btpn purna bakti, 603 btpn mitra usaha rakyat, 36 btpn sinaya dan 5 btpn syariah – tunas usaha rakyat di seluruh Indonesia.

Seiring dengan digelarnya btpn syariah - tunas usaha rakyat sepanjang tahun, unit TI mengerahkan sumber daya yang sangat signifikan untuk mendukung pertumbuhan bisnis ini. Sesuai ciri khas dari btpn syariah - tunas usaha rakyat dan letak sentra komunitas yang terpencil, unit TI perlu menyesuaikan sistem TI yang digunakan dengan kebutuhan btpn syariah - tunas usaha rakyat dan tetap dapat memenuhi kriteria peraturan Bank Indonesia. Pengiriman data dari cabang terpencil menggunakan jaringan dan layanan GPRS atau lewat kios internet yang terdekat di daerah yang tidak ada layanan GPRS.

Untuk btpn mitra usaha rakyat unit TI memperkenalkan sistem yang memungkinkan BTPN untuk memberikan pinjaman *revolving* kepada segmen bawah Usaha Menengah Kecil. Untuk memperbaiki tingkat pelayanan kepada nasabah pensiunan, BTPN bekerja sama dengan Taspen mengembangkan program eKarpis, yang bertujuan memberikan kartu dengan chip untuk menyimpan data pribadi para pensiunan.

Pada tahun 2012, dikembangkan sistem pendukung layanan mobile banking yang dikembangkan untuk menunjang layanan perbankan kepada segmen baru. Layanan ini berbasis teknologi USSD yang sederhana sehingga dapat dinikmati oleh nasabah dengan berbagai jenis handphone, tidak harus menggunakan *smartphone*. Seiring dengan berakhirnya *IT Strategic Plan* (ITSP) pada tahun 2012 lalu, unit IT telah memperbaharui *IT Strategic Plan* yang berlaku tahun 2013-2016. *Strategic Plan* ini digunakan untuk memberikan arah dalam mengembangkan layanan IT yang selaras dengan kegiatan usaha Bank.

Penguatan yang dilaksanakan selanjutnya, difokuskan kepada pembangunan teknologi *electronic channel*, pemanfaatan *public infrastructure* untuk mendapatkan infrastruktur komunikasi data berbiaya rendah, pengembangan infrastruktur dan layanan *mobile application* baik untuk kegiatan operasional bank maupun layanan perbankan, serta *private cloud computing* untuk menunjang kegiatan operasional bank terus menerus.

## 10. MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko mengacu kepada PBI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 serta peraturan perubahannya PBI No.11/25/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Basel Accord II.

Kerangka manajemen risiko Perseroan mencakup ruang lingkup sistem pengendalian risiko yang di implementasikan melalui kebijakan-kebijakan, prosedur, organisasi, limit-limit transaksi dan kewenangan, toleransi risiko serta proses manajemen risiko. Perseroan melakukan pengembangan manajemen risiko secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan bisnis dengan landasan organisasi, strategi dan sistem informasi manajemen. Proses manajemen risiko dilaksanakan melalui tahap identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Bank mengelola seluruh jenis risiko sesuai ketentuan, yaitu : Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, pada seluruh aktifitas fungsional yang dikelompokkan sebagai aktifitas fungsional perkreditan/pembiayaan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Tujuan Perseroan dalam manajemen risiko adalah untuk meyakinkan bahwa Perseroan dapat melaksanakan proses manajemen risiko terhadap risiko yang timbul, serta meyakinkan bahwa Perseroan mematuhi kebijakan dan prosedur yang mengendalikan risiko-risiko tersebut sepanjang yang layak dan dapat dilaksanakan. Untuk mendukung implementasinya, Perseroan telah menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko yang sesuai dengan kondisi Perseroan dan secara terus-menerus menelaah dan menyempurnakan kebijakan serta prosedur tersebut agar sesuai dengan standar internasional (*Basel II*).

Penerapan manajemen risiko mencakup :

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- Pengendalian internal yang menyeluruh

Organisasi manajemen risiko Perseroan melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Perseroan telah membentuk Komite Pemantauan Risiko sebagai sebagai pengawas tertinggi di tingkat komisaris. Di tingkat direksi telah dibentuk Komite Manajemen Risiko yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pengendalian risiko, *control unit* yang memantau seluruh risiko yang terdapat pada kegiatan operasional.

Melakukan kaji ulang atas kebijakan dan prosedur secara periodik terutama jika terdapat perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan dan/atau pendekatan bisnis.

Perseroan terus melanjutkan untuk mengelola dan mengawasi secara aktif penerapan manajemen risiko dengan cara meningkatkan kebijakan manajemen risiko secara efektif, penyempurnaan prosedur dan pengembangan system.

### **RISIKO KREDIT**

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika nasabah, klien atau rekanan Perseroan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Perseroan. Risiko kredit terutama berasal dari pinjaman yang diberikan dan pembiayaan / piutang syariaah Organisasi kredit dibentuk terpisah dari unit bisnis. Proses persetujuan kredit dilakukan melalui komite kredit.

Perseroan mengelola, dan mengendalikan konsentrasi risiko kredit dimanapun risiko tersebut teridentifikasi - secara khusus, terhadap debitur individu dan kelompok, dan industri serta sektor geografis.

Perseroan menentukan tingkat risiko kredit yang dimiliki dengan menetapkan batas jumlah risiko yang bisa diterima yang terkait dengan satu debitur, atau beberapa kelompok debitur.

Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap perkembangan yang kurang baik sedini mungkin sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan secara tepat waktu atas penurunan kualitas kredit atau untuk meminimalisasi kerugian kredit.

Perseroan dengan ketat memantau perkembangan portofolio kredit yang memungkinkan Perseroan untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu apabila terjadi penurunan kualitas kredit salah satunya dengan melakukan deteksi dini permasalahan dan pemantauan yang disiplin.

### **RISIKO PASAR**

Risiko pasar adalah potensi timbulnya kerugian dalam nilai buku atau arus kas yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga atau nilai tukar.

Pengelolaan risiko pasar dilakukan mengacu kepada strategi, kebijakan dan prosedur perseroan yang berkaitan dengan produk, jasa dan aktivitas yang terekspos risiko pasar.

Perseroan tidak terpengaruh atas perubahan nilai tukar secara langsung karena tidak ada transaksi yang dilakukan dalam mata uang selain Rupiah.

Perseroan juga tidak memiliki eksposur dalam trading book atau melakukan transaksi derivatif sesuai dengan strategi dan kebijakan. Sehingga pengelolaan risiko suku bunga difokuskan pada portofolio yang masuk dalam banking book.

Pengukuran dan pemantauan risiko suku bunga dalam banking book dilakukan berdasarkan repricing profile atas aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga dan dapat mempengaruhi pendapatan bunga bersih maupun nilai arus kas di masa mendatang.

Kebijakan yang dijalankan Perseroan dalam pengendalian terhadap risiko suku bunga :

- a) Melakukan pemantauan risiko suku bunga yang mempengaruhi nilai buku surat berharga dengan menggunakan harga pasar secara harian.
- b) Melakukan simulasi perhitungan Net Interest Income terhadap semua kemungkinan perubahan tingkat suku bunga.
- c) Melakukan pemantauan terhadap Repricing Gap Profile Asset & Liability secara keseluruhan dalam mengantisipasi pergerakan trend suku bunga pasar yang dapat menyebabkan kerugian.

### **RISIKO LIKUIDITAS**

Risiko likuiditas adalah risiko yang dapat terjadi jika kesenjangan pendanaan meningkat, atau jika Perseroan tidak dapat memenuhi pembayaran kewajiban pada saat jatuh tempo, termasuk pencairan simpanan nasabah. Hal ini dapat dianalisa melalui profil maturitas dari sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan sebagian besar aset yang disalurkan dalam bentuk kredit dengan jangka waktu yang pada umumnya berjangka panjang. Terjadinya kesenjangan yang cukup besar akan dapat meningkatkan risiko likuiditas.

Profil Maturitas diproyeksikan atas jangka waktu yang tersisa berdasarkan tanggal kontraktualnya. Secara historis, sebagian besar dari simpanan diperpanjang pada saat jatuh tempo yang dipengaruhi oleh perilaku nasabah dan tingkat kepercayaan terhadap Perseroan. Untuk mengelola risiko likuiditas atas kondisi tersebut, maka bank menetapkan strategi yang sesuai dan jumlah alat likuid yang perlu dimiliki, yang dapat dicairkan atau dijadikan jaminan jika ada kebutuhan likuiditas yang mendesak.

Pemantauan dilakukan secara harian atas kondisi likuiditas perseroan melalui proyeksi arus kas, rasio-rasio likuiditas seperti rasio giro wajib minimum, loan to deposit ratio, rasio konsentrasi pendanaan serta pengelolaan alat likuid. Perseroan juga telah memasukkan unsur *stress testing* dalam indikator yang dipantau secara harian agar potensi krisis likuiditas dapat dideteksi lebih dini.

Kebijakan yang dijalankan Perseroan dalam mengendalikan risiko likuiditas adalah :

- a) Menetapkan kebijakan pengendalian risiko likuiditas yang telah disesuaikan dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, sumber daya manusia dan risk appetite Perseroan.
- b) Menetapkan kebijakan dan prosedur penetapan limit risiko likuiditas secara tertulis, lengkap, memadai dan cukup mudah ditelusuri.
- c) Membentuk satuan kerja pengendali risiko likuiditas dan melaksanakan pengendalian risiko likuiditas yang dilaksanakan secara konsisten dan independen.
- d) Melaksanakan fungsi ALCO (Asset & Liability Committee) untuk mengatur tingkat bunga dalam usaha meningkatkan/menurunkan sumber dana tertentu.



- e) Mengelola portofolio pendanaan untuk menghindari ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu yang dimonitor secara berkala oleh ALCO dan Risk Management Committee (RMC)

### **RISIKO OPERASIONAL**

Risiko operasional adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh ketidak-cukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal.

Kerangka kerja pengelolaan risiko operasional di Bank BTPN dilakukan dengan pembagian akuntabilitas dan peran yang jelas. Direksi seperti halnya Dewan Komisaris bertanggung-jawab untuk mengawasi efektivitas dari kerangka-kerja pengelolaan resiko operasional secara menyeluruh maupun pada pelaksanaannya.

Pada tingkatan operasional dibentuk sistem pengendalian secara berlapis, dimana Sistem Pengendalian Internal (QA) berperan membantu Risk Taking Unit (RTU) dalam penegakan pengelolaan risiko operasional sehari-hari. Pada lapis pengendalian berikutnya, Divisi Operational Risk Management (ORM) bersama-sama dengan Divisi Compliance berperan dalam pendefinisian, penyempurnaan dan pemeliharaan kerangka kerja risiko operasional, memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur, serta berperan sebagai koordinator / fasilitator atas aktivitas pengelolaan risiko operasional.

Berikutnya, Auditor Internal (SKAI) secara independen berperan memastikan bahwa risiko yang tersisa (*residual risks*) masih berada dalam batasan yang dapat diterima (*risk appetite*). Penyelarasan kerja antara pihak-pihak yang terkait praktek pengendalian internal Perseroan dilakukan secara berkelanjutan melalui forum-forum periodik dan fasilitasi rutin.

Pelaksanaan kerangka kerja ORM di Perseroan BTPN dilakukan dalam tahapan proses yang terpadu dan terdiri dari proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan serta Pengendalian/ Mitigasi risiko.

Dalam proses ini secara bertahap dilakukan tinjauan risiko secara menyeluruh atas produk, sistem maupun aktivitas/proses Perseroan yang baru maupun perubahannya, pengembangan sistem registrasi risiko, pendefinisian mitigasi/mekanisme kontrol, serta secara menerus melakukan pengukuran atas pemaparan risiko dan tingkat kedisiplinan Unit Kerja dalam menerapkan mekanisme kontrol.

Otomasi dari proses pengelolaan risiko operasional sehari-hari dilakukan melalui ORMS (Operational Risk Management System) yang merupakan aplikasi *online real-time* untuk memudahkan pencatatan, analisis dan pelaporan dari data risiko operasional, dengan kemampuan melakukan identifikasi risiko, penilaian/pengukuran, pemantauan dan pengendalian/ mitigasi yang dilaksanakan secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dari pengelolaan risiko operasional.

Perhitungan beban modal untuk risiko operasional dilakukan Perseroan dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar sesuai dengan jadwal Perseroan Indonesia. Sementara persiapan untuk langkah selanjutnya dengan menggunakan Pendekatan Standar maupun Advance Measurement Approach terus dilakukan dan disesuaikan dengan jadwal Perseroan Indonesia.

Perhitungan beban modal untuk risiko operasional dilakukan Perseroan dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar sesuai dengan jadwal Perseroan Indonesia. Sementara persiapan untuk langkah selanjutnya dengan menggunakan Pendekatan Standar maupun Advance Measurement Approach terus dilakukan dan disesuaikan dengan jadwal Perseroan Indonesia.

Perseroan telah menyusun pedoman bagi Pengelolaan Kelangsungan Usaha yang komprehensif dengan tujuan untuk mengantisipasi risiko operasional yang mungkin terjadi dari situasi ekstrim/kritikal karena bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan juga faktor lainnya seperti kebakaran, gangguan sistem / pasokan listrik, hingga lingkungan bisnis yang kurang baik, sehingga kelangsungan layanan kepada nasabah dapat terjamin.

Beberapa inisiatif pokok telah dilaksanakan di tahun 2012 guna terus menyempurnakan praktek pengelolaan risiko operasional, yaitu :

- Menyempurnakan kemampuan sistem ORMS.
- Membangun antar-muka dari sistem Quality Assurance dengan ORMS agar diperoleh profil risiko yang terpadu.
- Penerapan praktek pengenalan karyawan (KYE) secara institusi.

- Penyelarasan praktek pengelolaan Pengelolaan Kelangsungan Usaha (BCM) dengan standard baku GPG dari BCI dan ISO-22301
- Perluasan aktivitas Penilaian Kontrol Secara Mandiri (KCSA) hingga ke RTUs.
- Keikut-sertaan pada Konsorsium Data Kerugian Eksternal (KDKE) untuk lebih memperkaya kualitas dari basis data kerugian internal Perseroan yang sudah ada.

### **MANAJEMEN RISIKO PERMODALAN**

Tujuan manajemen permodalan Perseroan adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Perseroan mempertimbangkan faktor-faktor seperti : pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan gearing ratio serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

Manajemen menggunakan peraturan rasio permodalan untuk memantau kecukupan modal, sesuai dengan standard industri. Pendekatan Bank Indonesia untuk pengukuran modal tersebut terutama didasarkan pada pemantauan kebutuhan modal yang diwajibkan (diukur sebagai 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko) terhadap modal yang tersedia.

### **RISIKO NON KEUANGAN LAINNYA**

Perseroan juga memonitor risiko non keuangan sebagai berikut :

- (i) risiko hukum untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari tuntutan hukum atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat kontrak;
- (ii) risiko reputasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan;
- (iii) risiko strategi untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal; dan
- (iv) risiko kepatuhan untuk mengurangi kemungkinan kerugian karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko-risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan seperti tersebut di atas diantaranya adalah :

- Risiko hukum dikelola dengan cara :
  - (i) Membentuk unit kerja khusus bidang hukum;
  - (ii) Menetapkan kebijakan pengendalian risiko hukum terutama yang berpengaruh kepada aktivitas fungsional. Kebijakan dievaluasi minimal satu tahun sekali;
  - (iii) Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko hukum yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebelum diperkenalkan kepada nasabah;
  - (iv) Mengidentifikasi risiko hukum yang terdapat pada setiap aktivitas fungsional;
  - (v) Pengukuran risiko hukum secara kuantitatif.
- Risiko reputasi dikelola dengan cara :
  - (i) Membentuk satuan kerja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada nasabah dan stakeholders;
  - (ii) Menetapkan kebijakan komunikasi dalam rangka menghadapi publikasi negatif atau pencegahannya;
  - (iii) Mengidentifikasi risiko reputasi yang terdapat pada setiap aktivitas fungsional;
  - (iv) Mengukur risiko reputasi secara kuantitatif;
- Risiko strategis dikelola dengan cara :
  - (i) Menyusun *corporate plan* dan rencana kerja 3 (tiga) tahun sesuai dengan misi dan strategi Perseroan yang disetujui oleh Komisaris serta Direksi dengan memperhitungkan dampak terhadap permodalan, dan dilakukan *review* minimal semesteran;
  - (ii) Menetapkan kebijakan yang mengatur perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi termasuk *corporate plan* dan *business plan*;
- Risiko kepatuhan dikelola dengan cara :
  - (i) Membentuk unit kerja kepatuhan independen dalam struktur organisasi yang melakukan pengawasan aktif kepada unit-unit kerja secara periodik;
  - (ii) Menetapkan prosedur pengendalian risiko kepatuhan, kebijakan pengaturan tanggung jawab dan *review* kepatuhan secara berkala;

- (iii) Menetapkan prosedur identifikasi dan pengukuran untuk risiko kepatuhan pada seluruh aktivitas fungsional;
- (iv) Memiliki sistem laporan risiko kepatuhan secara periodik minimal setiap bulan;
- (v) Melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional, satuan kerja pengendalian risiko dan satuan kerja pemantau risiko dalam struktur organisasi.

### **Kecukupan Sumber Daya Manusia**

Untuk memenuhi kecukupan sumber daya manusia yang memadai dalam penerapan manajemen risiko, dilakukan antara lain dengan :

- a. Menetapkan kualifikasi jabatan yang jelas sesuai jenjang jabatan yang ada dalam struktur organisasi bank.
- b. Meningkatkan tingkat kompetensi dan integritas pejabat terutama pemimpin satuan kerja operasional dan SKMR, dengan memperhatikan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, serta pendidikan manajemen risiko yang memadai.
- c. Sistem penerimaan pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian remunerasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang konsisten.
- d. Menempatkan petugas yang kompeten pada SKMR, memiliki pemahaman atas risiko yang melekat pada produk/aktivitas fungsional Bank BTPN, serta pengalaman dan kemampuan dalam mengkomunikasikan implikasi eksposur risiko.

### **11. GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi mengacu pada Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG diwujudkan dalam :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
3. Penerapan fungsi kepatuhan, internal audit dan auditor eksternal
4. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
5. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan dana besar
6. Rencana strategis
7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, Perseroan telah melaksanakan inisiatif-inisiatif antara lain pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi, penyusunan inisiatif-inisiatif utama (*key initiatives*) di bidang *corporate governance*, penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Pengamanan Informasi untuk memberikan acuan dalam pengelolaan dan pengamanan informasi secara efektif dan efisien, melakukan kaji ulang Kode Etik serta melaksanakan *e-Refreshment* Kode Etik kepada seluruh karyawan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika.

Selain itu Perseroan secara konsisten melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan termasuk laporan pelaksanaan GCG sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan pengungkapan dilakukan tepat waktu dan akurat. Upaya keterbukaan informasi kepada publik dilakukan melalui penyampaian Laporan Keuangan Publikasi, Laporan Tahunan dan Laporan Aksi Korporasi kepada otoritas terkait.

### **12. KNOW YOUR CUSTOMER ("KYC")**

Perseroan telah melaksanakan Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) atau yang dikenal dengan " APU & PPT Program " sesuai dengan PBI No.14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Implementasi dari Program Penerapan APU & PPT ini, Perseroan telah memiliki ketentuan internal Prosedur Operasional Penerapan Program APU & PPT nomor VIII.A.02/01-1.0/0212 Tanggal 13 Februari 2012 .

Dalam rangka penerapan APU & PPT Program tersebut, Perseroan telah membentuk unit kerja khusus dibawah unit Compliance yang menjalankan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan mengusulkan Kebijakan penerapan program APU dan PPT kepada Direksi.
- b. Memastikan adanya sistem yang mendukung program APU dan PPT.
- c. Memantau pengkinian profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah.
- d. Mengidentifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang memadai.
- e. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program APU dan PPT dengan unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah.
- f. Menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan (*red flag*) dari unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah dan melakukan analisis atas laporan tersebut.
- g. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan; dan
- h. Memantau, menganalisis, dan merekomendasi kebutuhan pelatihan program APU dan PPT bagi pegawai Bank.

### 13. ASURANSI

Perseroan telah mengadakan perjanjian asuransi dengan PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Indrapura, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi QBE Pool Indonesia dan PT Tugu Pratama Indonesia untuk melindungi harta kekayaannya maupun operasional usahanya.

Perseroan berkeyakinan bahwa seluruh harta dan kekayaan Perseroan yang penting dan material telah dilindungi oleh asuransi dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk menutup risiko atas objek pertanggungan.

PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Indrapura, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi QBE Pool Indonesia dan PT Tugu Pratama Indonesia sebagaimana disebutkan di atas bukan merupakan perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Berikut ini adalah keterangan ringkas mengenai harta kekayaan yang diasuransikan berdasarkan perjanjian dengan beberapa perusahaan asuransi sebagaimana disebut di atas.

No.	Perjanjian/Polis/Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Masa Berlaku
1.	PT Asuransi Adira Dinamika – No. Polis 230113000104	Semua Resiko Properti; Kerusakan Material dan Gangguan Usaha	Berkisar antara Rp2.107.043,00 hingga Rp3.438.980.491,00	1 tahun	1 Januari 2013 – 1 Januari 2014
2.	PT Asuransi Adira Dinamika	Mobil	Berkisar antara Rp481.000.000,00 hingga Rp1.764.150.000,00	1 tahun	<p>a. No. Polis 990212000926 : 21 Juni 2012 – 21 Juni 2013* *) Berdasarkan keterangan dari Perseroan, polis ini sedang dalam proses perpanjangan.</p> <p>b. No. Polis 990212001162 : 24 Juli 2012 – 24 Juli 2013* *) Berdasarkan keterangan dari Perseroan, polis ini sedang dalam proses perpanjangan.</p> <p>c. No. Polis : 990212000782 : 1 Juni 2012 – 1 Juni 2013*</p>

No.	Perjanjian/Polis/Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Masa Berlaku
					<p>*) Berdasarkan keterangan dari Perseroan, polis ini sedang dalam proses perpanjangan.</p> <p>d. No. Polis 990213000963 : 25 Mei 2013 – 25 Mei 2014</p> <p>e. No. Polis 990213000758 : 20 April 2013 – 20 April 2014</p> <p>f. No. Polis 990213000734 : 2 April 2013 – 2 April 2014</p> <p>g. No. Polis 990213000965 : 25 Mei 2013 – 25 Mei 2014</p> <p>h. No. Polis 990213000801 : 8 April 2013 – 8 April 2014</p> <p>i. No. Polis 990213000966 : 22 Mei 2013 – 22 Mei 2014</p> <p>j. No. Polis 990213000802 : 8 April 2013 – 8 April 2014</p> <p>k. No. Polis : 990213000964 : 9 Mei 2013 – 9 Mei 2014</p>
3.	PT Asuransi Indrapura	Mobil	Rp1.150.000.000,00	1 tahun	27 April 2013 – 27 April 2014
4.	PT Asuransi Astra Buana	Mobil	Berkisar antara Rp770.000.000,00 hingga Rp1.583.000.000,00	1 tahun	<p>a. No. Polis 041200010656 : 10 Juni 2012 – 10 Juni 2013*</p> <p>*) Berdasarkan keterangan dari Perseroan, polis ini sedang dalam proses perpanjangan.</p> <p>b. No. Polis 041200015210 : 27 Juli 2012 – 27 Juli 2013*</p> <p>*) Berdasarkan keterangan dari Perseroan, polis ini sedang dalam proses perpanjangan.</p> <p>c. No. Polis 041200042402 : 2 Oktober 2012 – 2 Oktober 2013</p>

No.	Perjanjian/Polis/Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Masa Berlaku
5.	PT Asuransi QBE Pool Indonesia	Mobil	Rp1.674.000.000,00	1 tahun	24 November 2012 – 24 November 2013
6.	PT Asuransi Tugu Pratama	Motor	Berkisar antara Rp9.575.250,00 hingga Rp13.750.000,00	4 tahun	a. No. Polis PAM1200029 : 1 Februari 2012 – 1 Februari 2016 b. No. Polis PAM1200034 : 21 Maret 2012 – 21 Maret 2014 c. No. Polis PAM1200044 : 3 April 2012 – 3 April 2016 d. No. Polis PAM1200045 : 13 April 2012 – 13 April 2016 e. No. Polis PAM1200054 : 26 April 2012 – 26 April 2016 f. No. Polis PAM1200076 : 27 Juni 2012 – 27 Juni 2016 g. No. Polis PAM1200077 : 27 Juni 2012 – 27 Juni 2016

#### 14. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ("CSR")

Kegiatan sosial Perseroan didasarkan pada keyakinan bahwa kinerja jangka panjang Perseroan tidak hanya tergantung pada kinerja keuangannya tetapi juga tergantung pada relasinya dengan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Perseroan melihat perlunya suatu pengembangan program sosial yang dapat memberikan dampak tidak hanya kepada nasabah tetapi juga kepada keluarga, masyarakat serta dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan nasional dengan meluncurkan Program Pemberdayaan *Mass Market* yang terukur dan berkelanjutan yang bernama "daya".

Program daya melakukan pemberdayaan nasabah mass market melalui tiga pilar yaitu :

- Daya Sehat Sejahtera (DSS)
- Daya Tumbuh Usaha
- Daya Tumbuh Komunitas

Daya Sehat Sejahtera merupakan program yang bertujuan mendorong pola hidup yang sehat bagi seluruh nasabah BTPN.

Kegiatan pada Pilar Daya Sehat Sejahtera terdiri atas :

1. Informasi Kesehatan, dimana nasabah dan anggota keluarganya dapat menerima kiat-kiat praktis hidup sehat dan topik khusus kesehatan fisik, emosional dan mental. Berbagai topik yang telah didistribusikan antara lain Hipertensi, Diabetes, Pola Hidup Sehat, Rahasia Pensiun Bahagia, Mengenal Penyakit Stroke dan lain sebagainya.
2. Dialog Interaktif, suatu diskusi interaktif yang difasilitasi oleh dokter yang mendukung pola hidup sehat & sejahtera.
3. Konsultasi Kesehatan, yang mencakup pemeriksaan dan konsultasi kesehatan gratis oleh dokter dan ahli medis. Layanan ini diberikan selama 3-5 hari di minggu pertama pengambilan gaji setiap bulannya;

**PENERIMA MANFAAT DAYA SEHAT SEJAHTERA**

2012 <i>daya</i> SEHAT SEJAHTERA		
Program:	Jumlah Kegiatan (Jumlah Acara)	Distribusi (Jumlah Peserta Manfaat)
Informasi Sehat Sejahtera	586.476 informasi kesehatan dibagikan ke seluruh Indonesia	
Program Konsultasi		
- Dialog Interaktif	4.504	298.986
- Layanan Kesehatan	8.094	336.847
- Pader Kesehatan	892	6.625
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>13.490</b>	<b>611.428</b>

Berikut testimonial nasabah terhadap Program DSS :

“Saya senang sekali karena DSS memberi motivasi pada kehidupan terutama para lansia seperti saya. Konsep berpikir saya terbalik, yang dahulunya terbiasa didampingi, sekarang harus bisa mandiri.” (Maria Veronika, nasabah KC Malang).


“Saya secara rutin mengikuti DSS, ilmu yang didapatkan ini akan saya sebarkan agar semakin banyak orang mengetahui bagaimana menjaga kesehatan mereka”. (Arbaiyah, nasabah KC Medan).

“Kegiatan penyuluhan sangat bermanfaat. Penjelasan dari dokter dapat membantu saya untuk dapat memahami penyakit”. (H. Andi Ambodalee - nasabah KC Makassar).

“Saya mendapatkan 3 keuntungan; gaji, layanan kesehatan gratis, informasi dari dokter tentang penyakit lansia.” (R.Pasaribu, nasabah KC Jambi).

**PENGUKURAN PROGRAM**

Untuk memastikan kualitas program DSS tetap terjaga, setiap tahunnya dilakukan penelitian untuk melihat nilai kepuasan nasabah btpn purna bakti terhadap program Daya Sehat Sejahtera, Penelitian dilakukan dengan survey kepada nasabah yang sudah mendapatkan program-program antara lain Informasi Sehat Sejahtera, Dialog Interaktif dan Layanan Kesehatan di kantor cabang yang telah distandarisasi pelaksanaannya. Kegiatan survey ini bekerjasama dengan Departemen Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia di 42 cabang btpn purna bakti. Nilai kepuasan nasabah terhadap program keseluruhan sebesar 70.99% atau berada dalam kategori “Puas”. Hasil tiap program Daya Sehat Sejahtera juga menunjukkan bahwa nasabah Puas terhadap program Informasi Kesehatan, Dialog Interaktif dan Layanan Kesehatan.



## MITRA KERJASAMA

Pelaksanaan Program DSS, berkembang dan berjalan baik berkat adanya dukungan dari para mitra medis. Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) dan Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia (PERGEMI), telah memberikan pengukuhan dukungan (endorsement) dimana para ahli medis dari kedua perhimpunan tersebut menjadi narasumber dalam kegiatan Dialog Interaktif dan berkoordinasi dalam pengembangan standarisasi layanan kesehatan di kantor cabang pensiunan.

Selain mitra medis, Program DSS juga bekerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan Grand Aides Foundation (AS) sebagai mitra kerjasama untuk Program Kader Kesehatan, dimana BTPN melibatkan nasabah mass market menjadi tenaga kesehatan terlatih untuk memotivasi nasabah lainnya untuk hidup lebih sehat.

## DAYA TUMBUH USAHA

Daya Tumbuh Usaha merupakan pemberdayaan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan berusaha bagi seluruh nasabah BTPN.

Daya Tumbuh Usaha menawarkan tiga sub program dengan tujuan membantu para nasabah membangun dan menumbuhkan usaha mereka, yaitu antara lain :

1. Pelatihan Praktis Wirausaha menawarkan modul-modul pelatihan praktis untuk berbagai topik, dari pelatihan pengelolaan keuangan hingga pemasaran dan manajemen persediaan.
2. Informasi Usaha & Jaringan Usaha menawarkan fasilitas dimana nasabah dapat mempublikasikan informasi jual-beli produknya secara gratis kepada jaringan nasabah BTPN. Fitur baru telah diluncurkan di tahun 2012 sehingga nasabah kini dapat mendaftarkan dan mengakses informasi peluang usaha melalui layanan SMS.
3. Kesempatan Waralaba-Mikro memberikan opsi kepada nasabah segmen mass market untuk usaha waralaba, antara lain penjualan eceran pulsa telepon selular serta Agen Asuransi Demam Berdarah. Agen Asuransi Demam Berdarah adalah salah satu usaha Waralaba yang ditawarkan pada tahun 2012 dan sudah mulai diluncurkan secara nasional pada akhir tahun.

### Penerima Manfaat Daya Tumbuh Usaha

2012 daya <sup>o</sup> TUMBUH USAHA		
Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat
Informasi Jual Beli	234.038 informasi jual beli telah diumumkan sehingga dapat diakses di 603 cabang btpn mitra usaha rakyat	
Distribusi Warta	1.565.309 warta didistribusikan di seluruh Indonesia	
Pelatihan Praktis Wirausaha	39.599	586.242
Peluang Usaha Baru	2.786 nasabah mengambil peluang usaha baru	


Testimoni Ibu Istianah, pengusaha telur asin, Ambarawa, nasabah btpn | mitra usaha rakyat  
*"Pelatihan Kak Citra sangat berguna dalam peningkatan pelayanan dan pengenalan produk saya kepada konsumen. Keuntungan saya meningkat 100% dari Rp 40.000/hari menjadi Rp 80.000/hari"*

Testimoni Ibu Jamila, pengusaha Toko Pakaian, Pasar Sungguminasa, nasabah btpn | mitra usaha rakyat  
*"Sejak mengambil program pulsaMu dari BTPN, pendapatan usaha saya semakin bertambah. Sekarang saya sudah punya 3 downline yang rata-rata transaksinya 10 kali per hari. Terima kasih BTPN, saya semakin profesional dalam berusaha."*



## PENGUKURAN PROGRAM

Untuk menjaga kualitas dari program Daya Tumbuh Usaha, telah dilakukan survey kepuasan nasabah bekerjasama dengan Manajemen Bisnis Institut Pertanian Bogor (MB-IPB). Survey dilaksanakan dengan target responden adalah nasabah btpn mitra usaha rakyat yang sudah mendapatkan layanan program Daya Tumbuh Usaha yaitu Pusat Informasi Usaha, Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan, dan Peluang Usaha Baru. Hasil dari survey menunjukkan kepuasan nasabah terhadap program Daya Tumbuh Usaha sebesar 76,75% atau berada diatas kategori "Puas". Sebaran nilai di masing-masing program juga menunjukkan nilai "Puas" untuk ketiga program Daya Tumbuh Usaha yang dijalankan.



## MITRA KERJASAMA

Pelaksanaan Program DTU, berkembang dan berjalan baik berkat adanya dukungan dari para mitra Wirausaha. Diantaranya adalah Simpatindo sebagai mitra kerjasama usaha waralaba penjualan pulsa eceran dan BOGASARI sebagai mitra kerjasama untuk Program Pelatihan Wirausaha. Bogasari merupakan suatu perusahaan yang salah satu kegiatannya adalah memberikan program pelatihan serta pembinaan untuk usaha-usaha berbasis tepung terigu.

## DAYA TUMBUH KOMUNITAS

Daya Tumbuh Komunitas merupakan pemberdayaan yang membantu komunitas *mass market* untuk mengakses pasar yang potensial. Melalui program adopsi komunitas, BTPN berusaha memberdayakan perempuan di pedesaan untuk berwirausaha dan memiliki penghasilan. Hal ini memberikan kesempatan bagi perempuan pedesaan untuk membangun kehidupan yang lebih baik buat mereka serta keluarga.

Daya Tumbuh Komunitas bertujuan memberdayakan komunitas-komunitas dengan kebutuhan, minat dan komitmen yang sama untuk bekerja sama melakukan akses ke pasar potensial dan mendorong pola hidup yang sehat.

Komunitas telah terbentuk di kalangan nasabah btpn purna bakti dengan beberapa aktivitas. Komunitas tersebut muncul karena pertemuan rutin yang terjadi ketika pengambilan gaji di awal bulan. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan seperti Senam Jantung di pagi hari atau bernyanyi bersama di kantor cabang. Nasabah merasa bahagia karena mereka dapat reuni dan bertemu dengan teman-temannya, hal itu dirasakan mengapa penting memiliki komunitas purna bakti untuk membuat hidup lebih berarti.

## 15. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sehubungan dengan program *rebranding* Perseroan pada tahun 2006, dimana Perseroan melakukan perubahan logo, visi dan misi Perseroan, Perseroan telah mendaftarkan hak dan kekayaan intelektual yang dimilikinya berupa Hak Cipta atas suatu ciptaan Seni Logo berjudul "Bank BTPN there's more to life" berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tanggal 19 Mei 2006 dengan No. Pendaftaran : 030388 tanggal 19 April 2006. Selain itu, Perseroan juga telah mendaftarkan Merek tersebut berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dengan No. IDM000145634 tanggal 6 November 2007.

Perseron juga telah mendaftarkan Merek Bank BTPN Mitra Usaha berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dengan No. Pendaftaran : IDM000247604 tanggal 17 Mei 2010 dan Merek Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dengan No. Pendaftaran : IDM000247605 tanggal 17 Mei 2010.

Perseron juga telah mendaftarkan Merek Pensiun Sehat & Sejahtera berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dengan No. Pendaftaran : IDM000324922 tanggal 27 September 2011. Selain itu, Perseroan juga telah mendaftarkan Merek Taseto berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dengan No. Pendaftaran : IDM000381393 tanggal 25 Mei 2011.

## IX. INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA

*Informasi yang tersedia pada bagian ini dan bagian lain dalam Prospektus ini yang berkaitan dengan industri perbankan di Indonesia yang diambil dari berbagai sumber informasi yang tersedia bagi publik. Perseroan tidak menjamin keakuratan atas informasi tersebut, yang mungkin tidak konsisten dengan informasi lain yang dikumpulkan dari sumber di dalam atau di luar Indonesia. Informasi ini belum diverifikasi secara independen oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dan profesi penunjang terkait lainnya dan oleh karenanya tidak dapat menjadi satu-satunya sumber informasi.*

### 1. TAHAPAN KONSOLIDASI INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA

#### Periode Deregulasi

Pada awal tahun 1988, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan deregulasi industri perbankan yang berdampak pada meningkatnya persaingan dalam industri perbankan. Langkah-langkah deregulasi yang telah dijalankan antara lain adalah memberikan fleksibilitas bagi bank-bank untuk menetapkan sendiri tingkat suku bunga kredit dan simpanan, menghapuskan pagu kredit, menurunkan GWM dan memperkenalkan instrumen pasar uang, termasuk SBI dan Surat Berharga Pasar Uang.

Sebelum tahun 1988, sektor perbankan Indonesia didominasi oleh 7 (tujuh) bank Pemerintah, yang menguasai lebih dari 60,0% total kredit perbankan yang ada. Dalam rangka pengembangan sektor industri perbankan Indonesia, mobilisasi simpanan dalam negeri dan pengembangan iklim persaingan antar bank di Indonesia, Pemerintah melalui Menteri Keuangan, telah mengeluarkan beberapa paket deregulasi pada bulan Oktober 1988. Salah satu kebijakan reformasi perbankan yang penting yaitu meringankan persyaratan untuk mendapat izin pendirian bank baru, yang mengakibatkan berdirinya bank-bank baru dengan pesat pada tahun-tahun berikutnya. Kebijakan deregulasi perbankan tersebut telah berhasil meningkatkan persaingan serta jumlah simpanan dan pinjaman secara signifikan pada tahun 1989 dan 1990.

Melalui beberapa langkah kebijakan lanjutan, Pemerintah berusaha untuk meningkatkan sistem perbankan dan meningkatkan iklim perbankan yang lebih baik. Pada bulan Pebruari 1991, Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang lebih rinci untuk melengkapi paket kebijakan deregulasi bulan Oktober 1988. Kebijakan tersebut kemudian diperbaiki dengan paket deregulasi Agustus 1994 yang menerapkan batas Posisi Devisa Neto sebesar maksimal 25,0% dari modal bank. Sesuai dengan peraturan *Bank for International Settlements* (BIS), Pemerintah juga menerapkan peraturan mengenai minimum CAR sebesar 8,0% atas ATMR dan diterapkan di seluruh bank pada bulan Pebruari 1991.

#### Periode Pertumbuhan Ekonomi

Semenjak kebijakan uang ketat diberlakukan pada awal tahun 1991, sektor perbankan Indonesia mengalami periode konsolidasi dan melambatnya pertumbuhan kredit yang terjadi sampai pertengahan tahun 1993. Pada periode ini, beberapa bank Pemerintah dan bank swasta nasional mengalami penurunan tingkat pertumbuhan kredit dan harus meningkatkan modal untuk menaikkan CAR hingga tingkat minimum yang disyaratkan oleh ketetapan Bank Indonesia.

Selama periode tahun 1992 dan 1993, tingkat suku bunga simpanan dan kredit mengalami penurunan secara bertahap. Dimulai pada awal tahun 1994, tingkat suku bunga di Indonesia meningkat kembali sebagai reaksi terhadap naiknya tingkat suku bunga luar negeri yang diakibatkan oleh naiknya tingkat suku bunga diskonto Bank Sentral Amerika Serikat. Namun setelah penurunan tingkat suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat pada bulan Juli 1995, tingkat suku bunga di Indonesia mulai stabil dan kemudian secara perlahan menurun.

Sebagai akibat dari deregulasi pada sektor perbankan pada periode 1988 dan 1991 serta pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia pada periode tahun 1991 dan 1996, peran sektor perbankan swasta pada perekonomian Indonesia meningkat sangat tinggi. Pada periode Desember 1988 dan Juni 1997, jumlah bank-bank swasta di Indonesia meningkat dari 63 menjadi 160, atau meningkat sebesar 254,0%, sementara pangsa pasar sektor perbankan swasta dibandingkan total aset seluruh bank di Indonesia meningkat dari 24,0% menjadi 54,0%.

## Krisis Ekonomi dan Proses Pemulihan Perbankan

### Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberikan beban yang besar bagi industri perbankan di Indonesia dan sebagian besar bank mengalami masalah likuiditas yang serius. Akibat semakin banyaknya bank yang gagal memenuhi ketentuan tingkat GWM, Pemerintah mengambil langkah untuk memberikan BLBI.

BLBI adalah pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank yang mengalami masalah likuiditas dalam operasi sehari-hari. Selama krisis ekonomi, masalah likuiditas terjadi antara lain karena penarikan dana secara berlebihan dan dalam skala besar oleh nasabah akibat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. Perpanjangan BLBI hanya diberikan kepada bank dengan persyaratan yang ketat.

### Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

BPPN yang dibentuk pada tanggal 26 Januari 1998 berdasarkan Keputusan Presiden, merupakan lembaga otonomi dari Departemen Keuangan sebagai reaksi atas krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. BPPN dibentuk untuk menyelesaikan tiga tujuan utama dalam penyehatan perbankan, yaitu : (i) melakukan administrasi program penjaminan Pemerintah kepada bank umum yang diatur dalam Keputusan Presiden; (ii) memonitor dan merestrukturisasi bank yang tidak sehat; (iii) mengambil tindakan hukum yang diperlukan dalam rangka restrukturisasi perbankan. Implementasi dari kewenangan BPPN tersebut adalah melakukan restrukturisasi dan penjualan, penagihan kembali kredit serta pemantauan penjualan aset korporasi. Tujuan akhir Pemerintah adalah untuk mempunyai bank-bank umum yang jumlahnya lebih sedikit namun lebih sehat dengan jaringan cabang yang luas yang memberikan beragam jasa bagi semua lapisan ekonomi dan segmen industri. BPPN memiliki keberadaan secara hukum selama 5 (lima) tahun mulai dari Pebruari 1999 hingga Pebruari 2004. Pada tanggal 27 Pebruari 2004 BPPN telah mengakhiri masa tugasnya.

### Program Penjaminan Pemerintah

Dalam menghadapi krisis perekonomian nasional dan dengan maksud untuk memberikan dukungan terhadap sektor perbankan Indonesia yang kondisinya memburuk sejak tahun 1998, Pemerintah, sebagai jawaban atas krisis ekonomi dan dukungan atas menurunnya industri perbankan di Indonesia, menerapkan program penjaminan Pemerintah (*Government Guarantee Program*) dan program penawaran pertukaran (*Program Exchange Offer*), untuk memberikan jaminan kepada deposan bank dan kreditur.

Program Penjaminan Pemerintah tersebut diatur di dalam Keputusan Presiden tanggal 28 Januari 1998 yang kemudian dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 26 Mei 2000 dan dilengkapi dengan Surat Keputusan Ketua BPPN tanggal 4 April 2001 serta Peraturan Bank Indonesia tanggal 2 April 2001.

Secara umum, liabilitas yang dijamin oleh Pemerintah dalam program ini adalah pembayaran atas liabilitas bank umum nasional baik yang tercatat di laporan posisi keuangan (*on-balance sheet*) maupun yang tidak tercatat dalam laporan posisi keuangan (*off-balance sheet*) termasuk liabilitas Kantor Cabang Luar Negeri bank-bank tersebut kepada deposan asing dan dalam negeri serta para kreditur, termasuk kewajiban untuk membayar dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing sesuai dengan ketentuan dalam program tersebut.

Sesuai dengan ketentuan dalam Program Penjaminan Pemerintah, jangka waktu penjaminan akan dengan sendirinya terus diperpanjang setiap enam bulan, kecuali Menteri Keuangan sebelum akhir dari jangka waktu enam bulan tersebut menyatakan tidak akan memperpanjang program tersebut.

### Program Exchange Offer

Program *Exchange Offer* diterbitkan setelah adanya 2 (dua) kesepakatan yang dicapai antara Bank Indonesia dengan kreditur tertentu dari bank di Indonesia. *Program Exchange Offer* yang pertama diperkenalkan pada akhir tahun 1998 setelah adanya kesepakatan yang dicapai pada tanggal 18 Agustus 1998, dan yang kedua diperkenalkan pada pertengahan tahun 1999 setelah adanya kesepakatan pada tanggal 25 Mei 1999. Program yang disponsori oleh Pemerintah tersebut bertujuan untuk membantu restrukturisasi utang dengan mengubah, misalnya, tingkat suku bunga atau jangka waktu. Dalam *Program Exchange Offer* ini, Bank Indonesia menyediakan jaminan pasti dan tanpa syarat untuk kewajiban yang dimiliki oleh para obligor.

Dalam *Program Exchange Offer* 1998, pinjaman yang memenuhi syarat dalam program tersebut ditukar menjadi perjanjian kredit baru yang dibagi ke dalam 4 (empat) tahap dengan periode jatuh tempo : satu, dua, tiga dan empat tahun. Peserta dari *Program Exchange Offer* 1999, menukarkan pinjaman yang memenuhi syarat menjadi pinjaman baru yang dibagi ke dalam 4 (empat) tahap dengan periode jatuh tempo : tiga, empat, lima dan enam tahun.

Pinjaman yang memenuhi syarat dalam *Program Exchange Offer* 1998 didefinisikan sebagai saldo pinjaman non-rupiah dari (i) liabilitas pinjaman antar bank dan liabilitas jangka pendek obligor yang jatuh tempo sebelum tanggal 1 April 1999, (ii) porsi lancar dari liabilitas jangka menengah dan panjang obligor yang akan jatuh tempo sebelum tanggal 1 April 1999. Pinjaman yang memenuhi syarat dalam *Program Exchange Offer* 1999 didefinisikan sebagai saldo pinjaman non-Rupiah dari (i) liabilitas simpanan antar bank dan liabilitas jangka pendek obligor yang jatuh tempo sebelum tanggal 1 Januari 2002, (ii) porsi lancar dari liabilitas jangka menengah dan panjang obligor yang akan jatuh tempo sebelum tanggal 1 Januari 2002 (selain dari liabilitas yang jatuh temponya dipercepat, kecuali percepatan tersebut terjadi sebelum tanggal 15 Maret 1999 sesuai kontrak yang ada). Obligor didefinisikan sebagai bank Pemerintah dan swasta nasional, dan anak-anak perusahaannya di luar negeri, cabang-cabangnya di luar negeri, maupun kantor perwakilannya di luar negeri.

Dalam *Program Exchange Offer*, Bank Indonesia memberikan jaminan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali atas liabilitas pihak yang dijamin.

#### Program Rekapitalisasi Perbankan

Program Rekapitalisasi Perbankan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan CAR para peserta menjadi sekurangnya 4,0%.

Untuk bank yang ikut serta di dalam Program Rekapitalisasi (kecuali untuk Bank Pemerintah, Bank Milik Pemerintah Daerah dan Bank *Take Over/BTO*), pemegang saham pengendali diharuskan untuk menyetero dana tunai sebesar minimum 20,0% dari kekurangan modal yang diperlukan untuk mencapai CAR sebesar 4,0%. Setiap pemegang saham berhak untuk membeli kembali saham yang dimiliki Pemerintah dan Pemerintah juga dapat menjual saham kepemilikannya kepada masyarakat melalui mekanisme Penawaran Umum, setelah saham tersebut ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya.

Sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 26 Maret 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Perbankan Bagi Bank Berstatus BTO. Pemerintah melakukan penyertaan sementara dalam bank-bank tertentu untuk jumlah minimum agar memenuhi CAR 4,0%. Besarnya penyertaan sementara Pemerintah ditentukan berdasarkan hasil uji tuntas pihak independen yang ditunjuk oleh BPPN.

Bank umum milik Pemerintah juga di rekapitalisasi untuk mencapai CAR 4,0% berdasar Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 29 Juli 1999.

#### **Pemenuhan Kewajiban Modal Minimum Bank**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/20/KEP/DIR Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank, ditetapkan bahwa Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8,0% (delapan persen) dari aset tertimbang menurut risiko.

## **2. STRUKTUR INDUSTRI PERBANKAN KE DEPAN**

Bertitik tolak dari kebutuhan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan sebagai upaya lanjutan dalam program penyehatan perbankan nasional, Bank Indonesia mulai tahun 2004 telah mulai mengimplementasikan *landscape* atau *blue print* mengenai tatanan industri perbankan dalam "Arsitektur Perbankan Indonesia - API" yang telah disusun berdasarkan masukan-masukan dari berbagai *stakeholders*. Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan.

Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang oleh API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Guna kemudahan dalam merumuskan arah kebijakannya, fokus penyusunan API dibagi dan diarahkan pada proses pembentukan 6 (enam) pilar infrastruktur yang dibutuhkan oleh perbankan nasional yaitu : struktur perbankan nasional yang kokoh, pengaturan dan pengawasan bank yang efektif, kondisi internal individual bank yang sehat, infrastruktur pendukung industri perbankan yang memadai, dan juga terpenuhinya aspek perlindungan dan pemberdayaan konsumen pengguna jasa perbankan yang dapat diandalkan.



Setidaknya ada beberapa poin yang akan dibenahi oleh Bank Sentral sebagai upaya untuk menyiapkan perbankan nasional dalam memasuki persaingan global, yang di antaranya adalah sebagai berikut :

**Pertama, adalah program penguatan struktur perbankan nasional.** Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan syariah) dan meningkatkan daya saing, dan akses kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam rangka meningkatkan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu lima sampai dengan tujuh tahun, sehingga pada tahun 2011 bank-bank sudah memiliki modal minimum yang telah disesuaikan. Upaya peningkatan modal bank-bank tersebut dapat dilakukan dengan membuat business plan yang memuat target waktu, cara dan tahapan pencapaian. Adapun cara pencapaiannya dapat dilakukan melalui :

- a. Penambahan modal baru, baik dari pemegang saham lama maupun investor baru.
- b. Memberi kesempatan kepada bank-bank tersebut untuk melakukan merger dengan bank (atau beberapa bank) lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru.
- c. Menerbitkan saham baru atau melakukan *secondary offering* di pasar modal.
- d. Menerbitkan *subordinated loan*.

Dalam waktu 10-15 tahun ke depan diharapkan telah terjadi konsolidasi sektor perbankan secara menyeluruh yang mengarah kepada struktur perbankan yang lebih optimal, yaitu terdiri dari :

- i. Dua sampai tiga bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas Rp50 triliun.
- ii. Tiga sampai lima bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp10 triliun s/d Rp50 triliun.
- iii. 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi setiap bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp100 miliar s/d Rp10 triliun.
- iv. BPR dan bank-bank dengan cakupan usaha terbatas yang lebih solid dan mampu berperan secara lebih efektif sesuai pangsa pasarnya, dengan modal kurang dari Rp100 miliar.

**Kedua, adalah program peningkatan kualitas pengaturan perbankan.** Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan yang dilakukan oleh Bank Indonesia serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada *international best practices*. Program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* secara bertahap dan menyeluruh. Dalam jangka waktu lima tahun ke depan diharapkan Bank Indonesia akan dapat sejajar dengan negara-negara lain dalam penerapan *international best practices* termasuk *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*. Dari sisi

proses penyusunan kebijakan perbankan, dalam waktu dua tahun ke depan, Bank Indonesia diharapkan telah memiliki sistem penyusunan kebijakan perbankan yang efektif dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses penyusunannya.

**Ketiga, adalah program perbaikan fungsi pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia.** Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan. Hal ini dicapai dengan penyempurnaan proses pembuatan kebijakan perbankan, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, peningkatan kompetensi pemeriksa bank, pengembangan dan penajaman pengawasan berbasis risiko, peningkatan efektivitas *enforcement*, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia. Dalam jangka waktu dua tahun ke depan diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan lebih efektif dan sejajar dengan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas di negara lain.

**Keempat, program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan.** Program ini difokuskan untuk meningkatkan *Good Corporate Governance* (GCG), kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar GCG dengan didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen risiko) yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dalam waktu 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun ke depan kondisi internal perbankan nasional akan menjadi semakin kuat.

**Kelima, program pengembangan infrastruktur perbankan.** Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti *credit bureau* dan lembaga pemeringkat kredit domestik. Pengembangan *credit bureau* akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya dan penggunaan lembaga pemeringkat kredit dalam *publicly-traded debt* yang dimiliki akan meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen keuangan bank. Dalam waktu 3 (tiga) tahun ke depan diharapkan telah tersedia infrastruktur pendukung perbankan yang mencukupi.

**Keenam, adalah program peningkatan perlindungan nasabah.** Program ini ditujukan untuk menciptakan standar bagi perbankan dalam menyusun mekanisme pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk perbankan. Selain itu, diharapkan program ini dapat mendorong pembentukan lembaga mediasi independen yang menjembatani nasabah dan perbankan serta mendorong perbankan dalam memberikan edukasi bagi nasabah. Program-program tersebut diharapkan dalam kurun waktu 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun ke depan akan lebih meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan.

### 3. PROSPEK PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI PERBANKAN TAHUN 2013

Perekonomian Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan pada 2013. Pertumbuhan ekonomi global yang masih lemah berpengaruh terhadap keseimbangan eksternal Indonesia. Neraca transaksi berjalan mengalami defisit, selaras dengan defisit perdagangan yang masih terjadi pada dua bulan pertama tahun ini. Akibatnya, masih ada tekanan depresiatif terhadap rupiah. Di sisi lain, permintaan domestik di Indonesia masih kuat dan ini masih akan menjadi faktor utama yang mendorong kinerja perekonomian pada 2013. Akan tetapi, permintaan domestik dapat terkendala oleh lonjakan inflasi, yang dapat mendorong Bank Indonesia untuk melakukan pengetatan kebijakan moneter.

#### Pertumbuhan Ekonomi Dapat Mencapai 6,55%

Perkembangan data hingga awal April 2013 menunjukkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 6,55% pada 2013, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 6,23%. Pertumbuhan ekonomi tahun ini terutama akan didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi pada aset tetap. Selain itu, kinerja perekonomian tahun ini juga akan disokong oleh pemulihan ekspor, meski masih terbatas.

#### Konsumsi Rumah Tangga Bisa Meningkat 5,38%

Konsumsi rumah tangga diproyeksikan naik 5,38% pada 2013, lebih tinggi dari 5,28% pada 2012. Performa konsumsi rumah tangga tahun ini antara lain ditunjang oleh perbaikan kondisi pendapatan, keyakinan konsumen yang masih bagus, kebijakan fiskal yang akomodatif, serta kenaikan upah minimum regional (UMR). Untuk mendorong daya beli masyarakat, pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan pendapatan tidak kena pajak. Pemerintah juga mempertahankan subsidi yang besar untuk melindungi daya beli. Sementara itu, peningkatan UMR akan positif bagi perbaikan daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Di sisi lain, kenaikan inflasi dan depresiasi nilai tukar menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

**Pengeluaran Pemerintah Akan Tumbuh 4,91%**

Belanja infrastruktur yang besar diduga menjadi katalis utama yang membuat belanja pemerintah tumbuh lebih cepat pada tahun ini. Pengeluaran pemerintah diperkirakan terangkat 4,91% pada 2013, lebih tinggi dari pertumbuhan 1,25% pada 2012. Meski demikian, lonjakan belanja subsidi yang melebihi targetnya berpotensi mengurangi belanja pemerintah yang bersifat strategis.

**Investasi Diperkirakan Tumbuh Sebesar 10,46%**

Investasi pada aset tetap (pembentukan modal tetap bruto) diperkirakan meningkat 10,46% tahun ini, lebih tinggi dari pertumbuhan di 2012 yang sebesar 9,81%. Bunga pinjaman yang rendah adalah katalis utama bagi perbaikan kinerja investasi tahun ini. Animo investor asing untuk berinvestasi di Indonesia diduga masih tinggi, ditunjang oleh iklim investasi yang terjaga serta kondisi politik dan ekonomi yang relatif stabil. Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah membuat impor barang modal menjadi mahal, sehingga menjadi salah satu faktor yang membatasi kinerja investasi tahun ini.

**Ekspor Akan terangkat 7,29%**

Performa ekspor barang dan jasa akan mengalami pemulihan tahun ini, meski masih relatif terbatas. Kondisi ini selaras dengan perbaikan aktivitas ekonomi global serta kemungkinan kebangkitan harga komoditas, meski tidak signifikan. Depresiasi rupiah terhadap berbagai mata uang juga membuat harga barang ekspor Indonesia jadi lebih murah di pasar internasional, sehingga ikut menjadi pendorong bagi ekspor. Dengan demikian, ekspor diproyeksikan tumbuh 7,29% tahun ini, lebih tinggi dari 2,01% pada 2012.

**Inflasi Bakal Meningkat ke 6,84%**

Inflasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh negatif terhadap kinerja perekonomian Indonesia tahun ini. Memperhatikan berbagai data hingga awal April 2013, inflasi pada 2013 diperkirakan mencapai 6,84%, lebih tinggi dari inflasi tahun lalu yang sebesar 4,3%. Angka ini belum memperhitungkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada pertengahan tahun ini. Peningkatan harga pangan dan tarif listrik serta depresiasi nilai tukar adalah faktor-faktor dominan yang menyebabkan peningkatan inflasi tahun ini. Inflasi juga terdorong oleh lonjakan UMR yang terjadi di berbagai daerah.

**Net Interest Margin (NIM)**

NIM bank umum pada 2012 tercatat sebesar 5,49%, turun dari angka tahun sebelumnya. NIM pada 2007–2011 masing-masing mencapai 5,7%, 5,66%, 5,56%, 5,73%, dan 5,9%. (Bank Indonesia, Maret 2013; riset Indo Premier Securities, April 2013).

**Loan to Deposit Ratio (LDR)**

LDR bank umum pada Desember 2012 mencapai 83,58%, meningkat dari angka setahun sebelumnya. Terjadi kecenderungan peningkatan LDR selama enam tahun terakhir. Pada akhir 2007–2011, LDR masing-masing tercatat sebesar 66,32%, 74,58%, 72,88%, 75,21%, dan 78,77%. (Bank Indonesia, Maret 2013).

**Biaya Operasional / Pendapatan Operasional (BOPO)**

Rasio BOPO bank umum selama 2012 adalah 74,1%, lebih rendah dari posisi tahun sebelumnya. BOPO secara konsisten mengalami penurunan sejak 2009. Pada 2007 dan 2008, rasio ini mencapai 84,05% dan 88,59%. Rasio BOPO kemudian turun menjadi 86,63% pada 2009, 86,14% pada 2010, dan 85,42% pada 2011. (Bank Indonesia, Maret 2013).

**Capital Adequacy Ratio (CAR)**

CAR termasuk risiko operasional bank umum pada Desember 2012 tercatat di angka 17,3%, lebih tinggi dari posisi setahun sebelumnya. CAR bank umum pada akhir 2007–2011 berturut-turut mencapai 19,3%, 16,76%, 17,42%, 17,18%, dan 16,05%. (Bank Indonesia, Maret 2013).



#### 4. PENGAWASAN DAN PERATURAN PERBANKAN INDONESIA

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 yang dimuat dalam Lembaran Negara No.32 tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara No.3472, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.182 tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara No.3790 ("Undang-Undang Perbankan"), dan sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999, tentang Bank Indonesia, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.66 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No.3843, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia ("Undang-Undang Bank Indonesia"), Bank Indonesia menjadi lembaga Pemerintah utama yang mengawasi sistem perbankan Indonesia.

Menurut Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia adalah suatu lembaga yang independen dan bebas dari intervensi dari Pemerintah. Kewajiban pokok Bank Indonesia adalah untuk menjaga kestabilan Rupiah, yaitu antara lain dengan :

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi bank.

Untuk menunjang tugas pokoknya, Bank Indonesia diberikan wewenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran Rupiah. Bank Indonesia juga menerbitkan kebijakan mengenai wewenang kesehatan, solvabilitas dan likuiditas bank, mengatur lalu lintas pembayaran kredit dan menyelenggarakan kliring dan penyelesaian antar bank.

Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia adalah landasan hukum utama yang mengatur pemberian ijin-ijin usaha dan pengaturan sektor perbankan. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang besar kepada Bank Indonesia. Perbankan Indonesia juga tunduk pada peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Menteri Keuangan.

#### **Perubahan Penghitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Kredit Usaha Kecil, Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pegawai/Pensiunan**

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/1/DPNP tanggal 21 Januari 2009 mengenai Dalam penghitungan ATMR, Kredit Pegawai/Pensiunan dikenakan bobot risiko sebesar 50,0% (lima puluh persen). Kredit Pegawai/ Pensiunan yang dapat dikenakan bobot risiko tersebut adalah kredit yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- i. Karyawan/pensiunan karyawan penerima pinjaman haruslah :
  - a. PNS, anggota TNI/POLRI atau, pegawai lembaga negara atau pegawai BUMN/BUMD; atau
  - b. Pensiunan PNS, pensiunan TNI/POLRI, pensiunan dari pegawai lembaga negara atau pensiunan dari pegawai BUMN/BUMD.
- ii. Plafon kredit keseluruhan maksimum sebesar Rp500 juta per pegawai/pensiunan;
- iii. Pegawai/pensiunan karyawan wajib dilindungi dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang berstatus sebagai BUMN atau perusahaan asuransi swasta yang memiliki peringkat paling kurang peringkat investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia;
- iv. Pembayaran cicilan/pelunasan pinjaman harus berasal dari gaji/uang pensiun berdasarkan surat kuasa memotong gaji/pensiun kepada bank pemberi kredit. Dalam hal pembayaran gaji/pensiun dilakukan melalui bank lain atau BUMN lain, maka bank pemberi kredit harus memiliki perjanjian kerjasama dengan bank lain atau BUMN lain pembayar gaji/pensiun untuk melakukan pemotongan gaji/pensiun dalam rangka pembayaran angsuran/pelunasan kredit; dan
- v. Bank-bank pemberi pinjaman wajib menyimpan asli sertifikat atau surat pengangkatan karyawan atau surat keputusan pensiun atau kartu registrasi induk pensiun (KARIP) serta polis asuransi jiwa atas nama peminjam.

#### **Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum**

Berdasarkan PBI No.14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012, perihal Kepemilikan Saham Bank Umum. Salah satu yang diatur dalam PBI ini yaitu penetapan batas maksimum kepemilikan saham didasarkan atas kategori pemegang saham yaitu (i) Badan Hukum Lembaga Keuangan (bank dan bukan bank), (ii) Badan Hukum Non Lembaga Keuangan, dan (iii) Perorangan. Batas maksimum kepemilikan saham masing-masing kategori tersebut adalah 40%, 30% dan 20%.

## Pemenuhan Kewajiban Modal Minimum Bank

Modal Minimum Bank, ditetapkan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8,0% (delapan persen) dari aset tertimbang menurut risiko.

## Pengawasan dan Pengaturan Bank Indonesia

Sejak diberlakukannya Undang-undang Perbankan dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang BI, Bank Indonesia menjadi lembaga pemerintah utama yang mengawasi sistem perbankan Indonesia. Sebelumnya tugas pengawasan terhadap sistem perbankan Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini terus menjalankan perannya dalam sistem perbankan Indonesia dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan administrasi obligasi pemerintah yang diterbitkan dalam rangka program rekapitalisasi perbankan, melalui kewajibannya untuk merestrukturisasi bank-bank Pemerintah dan melalui laporan-laporan tertentu dari BPPN.

Tugas pokok Bank Indonesia adalah untuk :

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
- c. mengatur dan mengawasi bank.

Untuk menunjang tugas pokoknya, Bank Indonesia diberikan wewenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran Rupiah. Bank Indonesia juga mengeluarkan kebijakan mengenai kesehatan, solvabilitas dan likuiditas bank, mengatur lalu lintas pembayaran kredit dan menyelenggarakan kliring dan penyelesaian antar bank.

Undang-undang Perbankan dan Undang-undang BI adalah landasan hukum utama yang mengatur pemberian ijin-ijin usaha dan pengaturan sektor perbankan.

## Perijinan dan Pembatasan Kegiatan Bank

Berdasarkan Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Bank Indonesia, setiap pihak yang melakukan kegiatan perbankan termasuk kegiatan penerimaan simpanan dan penyaluran kredit, harus mendapatkan ijin dari Bank Indonesia. Pembukaan kantor cabang serta kantor perwakilan di luar negeri juga harus mendapatkan ijin dari Bank Indonesia. Bank umum di Indonesia dibatasi dalam melakukan kegiatan usahanya antara lain tidak dapat :

1. memiliki saham pada perusahaan lain, kecuali :
  - i. penyertaan modal pada bank atau pada perusahaan lain yang bergerak dalam bidang keuangan (yang meliputi sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek dan asuransi serta perusahaan yang menawarkan jasa kliring, penyelesaian dan kustodian);
  - ii. penyertaan sementara sehubungan dengan restrukturisasi kredit non-performing atau kegagalan pembiayaan yang diberikan oleh Bank berdasarkan prinsip syariah (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Perbankan).
2. bergerak dalam bidang asuransi (kecuali untuk penyertaan saham atau modal atau untuk menawarkan produk pihak ketiga); atau
3. melakukan kegiatan yang dilarang Undang-undang Perbankan, seperti bertindak selaku penjamin emisi dalam penerbitan surat berharga (*commercial paper*) atau melakukan kegiatan perdagangan saham di bursa efek.

## Kepemilikan Bank

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99,0% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal disetor bank yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1,0% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia serta tidak dicatatkan di bursa efek.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, setiap pihak yang dapat membeli saham bank adalah pihak-pihak yang :

- a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. menurut penilaian Bank Indonesia, yang bersangkutan memiliki integritas yang baik.

Berdasarkan PBI No.12/23/PBI/2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper Test*), setiap pemegang saham pengendali atau calon pemegang saham pengendali dari suatu bank harus menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa pemegang saham pengendali atau calon pemegang saham pengendali suatu bank memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan. Faktor integritas meliputi : (i) akhlak dan moral yang baik, (ii) komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, (iii) komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat dan (iv) tidak termasuk dalam daftar orang yang dilarang untuk menjadi pemegang saham bank. Faktor kelayakan keuangan meliputi penilaian atas hal-hal sebagai berikut : (i) memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Bank, (ii) tidak memiliki kredit macet, (iii) tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah, (iv) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Bank dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 tahun sebelum dicalonkan, dan (v) memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

### **Manajemen Bank**

Di Indonesia, bank umum dikelola oleh Direksi dibawah pengawasan komisaris. PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum tanggal 30 Januari 2006 jo PBI No. 8/14/Pbi/2006 tentang Perubahan Atas PBI Nomor No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum tanggal 5 Oktober 2006 anggota Direksi bank umum harus terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang sementara anggota Dewan Komisaris bank umum harus terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Bank umum yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dengan syarat bahwa sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) orang Direksi yang berkewarganegaraan Indonesia.

Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain. Di samping itu anggota Direksi dilarang baik sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25,0% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada 1 (satu) lembaga / perusahaan bukan lembaga keuangan.

Sesuai peraturan Bank Indonesia, semua bank umum wajib menugaskan salah seorang anggota Direksi sebagai direktur kepatuhan yang memastikan bahwa bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia, peraturan-peraturan lainnya yang mengatur kegiatan bank dan seluruh perjanjian serta komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia. Sesuai dengan peraturan Pasar Modal, suatu perusahaan terbuka harus mempunyai :

- a. Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30,0% dari jumlah anggota Dewan komisaris di perusahaan tersebut
- b. Sedikitnya 1 (satu) orang direktur yang tidak terafiliasi
- c. Sekretaris Perusahaan dengan tugas sebagai penghubung antara perusahaan, OJK dan publik, serta
- d. Komite Audit yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

### **Ketentuan Permodalan Modal Disetor Minimum**

Peraturan Bank Indonesia mensyaratkan bank-bank di Indonesia untuk menjaga tingkat minimum modalnya. Bank Indonesia mengharuskan bank-bank konvensional yang baru didirikan untuk memiliki modal disetor minimal sebesar Rp3 triliun.

### Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio / CAR*)

Pada tanggal 28 November 2012, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (KPMM) yang sejalan dengan standar internasional yang berlaku dimana perhitungan modal mampu menyerap potensi kerugian yang timbul tidak hanya dari risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional namun juga dari risiko lain yang material seperti risiko konsentrasi kredit, risiko suku bunga dalam banking book, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko strategik, dan risiko hukum. Berdasarkan ketentuan ini, Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan rasio KPMM paling rendah sebagai berikut :

- a. 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko 1
- b. 9% sampai kurang dari 10% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko 2
- c. 10% sampai kurang dari 11% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko 3
- d. 11% sampai kurang dari 14% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko 4 atau 5

Bank wajib menyediakan modal inti paling kurang dari 5% dari ATMR yang terdiri dari (A) modal disetor, dan (B) cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*) dan telah bersih dari *goodwill* yang terdiri dari (I) faktor penambah (i) tambahan modal (agio, tambahan modal diterima dari penjualan saham-saham bank pada harga premium), (ii) modal sumbangan, (iii) cadangan umum modal, (iv) cadangan tujuan modal, (v) laba ditahan setelah dikurangi pajak (termasuk laba ditahan tahun sebelumnya yang belum ditentukan penggunaannya), (vi) 50,0% dari laba bersih tahun berjalan, (vii) selisih lebih penjabaran laporan keuangan, (viii) dana setoran modal, (ix) waran, (x) opsi saham dan (II) factor pengurang yang terdiri dari (i) disagio, (ii) rugi-rugi tahun lalu, (iii) rugi tahun berjalan, (iv) selisih kurang penjabaran laporan keuangan, (v) pendapatan komprehensif lainnya yang negative, dari kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari penurunan nilai wajar penyertaan, (vi) selisih kurang antara PPA atas aset produktif dan CKPN, (vii) selisih kurang antara jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi dari instrument keuangan dalam *Trading Book* dan jumlah penyesuaian berdasarkan PSAK yang berlaku, (viii) PPA atas aset non produktif. Modal pelengkap (Tier II) terdiri dari (i) selisih penilaian kembali aset tetap, (ii) penyisihan penghapusan aset produktif maksimum 1,25% dari ATMR, (iii) pendapatan komprehensif lainnya, paling tinggi 45,0%, (iv) pinjaman subordinasi (maksimal 50,0% dari modal Tier I). Untuk penghitungan KPMM modal Tier II hanya dapat diperhitungkan apabila jumlahnya tidak melebihi 100,0% dari modal Tier I. Modal pelengkap tambahan (Tier III) meliputi (i) pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi jangka pendek, (ii) modal pelengkap yang tidak dialokasikan untuk menutup beban modal untuk risiko kredit dan/atau risiko operasional namun memenuhi syarat sebagai modal pelengkap, (iii) bagian dari modal pelengkap level bawah yang melebihi batasan modal modal pelengkap level bawah. ATMR yang dimaksud dalam perhitungan KPMM adalah ATMR untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar.

Bank wajib memiliki *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) yang paling kurang mencakup (i) pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, (ii) penilaian kecukupan modal, (iii) pemantauan dan pelaporan, dan (iv) pengendalian internal. Laporan ICAAP disampaikan ke BI enam (6) bulan sekali bersamaan dengan pelaporan Tingkat Kesehatan Bank. BI wajib melakukan *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP) yang merupakan proses kaji ulang oleh BI atas ICAAP yang disampaikan oleh Bank.

Perhitungan modal minimum sesuai profil risiko tersebut di atas pertama kali menggunakan profil risiko bulan Desember 2012.

### Kualitas Aset Produktif, Pencadangan dan Restrukturisasi Kredit

Bank Indonesia telah melakukan beberapa revisi atas peraturan mengenai kualitas aset produktif, pencadangan dan restrukturisasi kredit.

#### Kualitas Aset Produktif (KAP)

Bank Indonesia mengharuskan bank-bank umum untuk mengklasifikasikan aset produktif dalam salah satu dari lima kategori. Klasifikasi ini digunakan untuk menentukan tingkat minimum penyisihan penghapusan aset produktif yang harus dilakukan oleh bank umum. Kredit lancar terbagi dalam dua kategori yaitu "lancar" dan "dalam perhatian khusus". Kredit Non-Performing terbagi dalam tiga kategori, yang masing-masing memiliki tingkat pembentukan penyisihan yang berbeda, yaitu kategori "kurang lancar", "diragukan", dan "macet". KAP dinilai berdasarkan tiga kriteria yaitu : (a) prospek usaha, (b) kondisi keuangan dalam penekanan pada arus kas debitor dan (c) kemampuan membayar.

Peraturan atau ketentuan tersebut juga menetapkan bahwa pendapatan dari aset produktif dengan kualitas "kurang lancar", "diragukan", dan "macet", hanya boleh diakui apabila telah diterima secara tunai. Pendapatan dari aset produktif dengan kualitas "lancar" dan "dalam perhatian khusus" yang telah diakui secara akrual, harus dikoreksi apabila kualitas aset produktif menjadi "kurang lancar", "diragukan" dan "macet".

### **Pencadangan**

Kondisi spesifik counterparty yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, perseroan membuat pertimbangan tentang situasi keuangan counterparty dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

Cadangan kerugian dihitung dengan menggunakan pendekatan kolektif atau individual. Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai terganggu, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, perseroan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan counterparty tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

Tagihan yang mengalami penurunan nilai atau impairment adalah tagihan yang mengalami suatu kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

## X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan\* - a member firm of PwC global network (Penanggung jawab : Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA) yang dalam laporannya tertanggal 21 Mei 2013 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan bahwa efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, Perseroan mengadopsi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 60, Instrumen Keuangan : Pengungkapan, yang diterapkan secara prospektif, dan Perseroan mereklasifikasikan beberapa akun untuk menerapkan peraturan Bapepam-LK No.VIII.G.7 tertanggal 25 Juni 2012 mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik serta Perseroan menerbitkan kembali laporan keuangan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap serta Penerbitan dan Penawaran Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan\* - a member firm of PwC global network (Penanggung jawab : Drs. Muhammad Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA) yang dalam laporannya tertanggal 22 Februari 2010 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

\* Sebelum tanggal 8 Maret 2010 bernama Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan.

Sedangkan laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (dahulu Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja) (Penanggung jawab : Drs. Iman Sarwoko) yang dalam laporannya tertanggal 20 Maret 2009 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Informasi keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 telah disajikan dalam Prospektus, namun laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 tersebut tidak merupakan bagian dari Prospektus dan tidak disertakan dalam Surat Pernyataan Pendaftaran. Beberapa akun dalam Laporan Posisi Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012.

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
<b>ASET</b>					
Kas	929.454	820.624	701.345	443.429	237.443
Giro pada Bank Indonesia	4.049.000	3.218.561	2.247.952	927.627	547.699
Giro pada bank lain	45.099	26.172	72.580	48.874	47.497
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.891.542	8.408.578	5.313.077	774.378 <sup>a)</sup>	665.607 <sup>a)</sup>
Efek-efek	1.382.726	2.116.788	1.999.858	3.139.573	1.343.939
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>Reverse repo</i> )	1.572.164	-	-	-	-
Pinjaman yg diberikan - bersih	38.995.514	30.439.736	23.357.507	15.702.404 <sup>b)</sup>	10.298.041 <sup>b)</sup>
Penyertaan saham	22	22	22	22	22
Biaya dibayar di muka	1.276.547	858.615	171.948	658.555 <sup>c)</sup>	97.841 <sup>c)</sup>
Pajak dibayar di muka - Pajak penghasilan	57.799	69.512	18.971	14.397 <sup>d)</sup>	-
Aset pajak tangguhan	34.680	28.590	54.080	56.182	92.344
Aset tetap - bersih	489.118	420.170	350.782	345.070 <sup>e)</sup>	316.995 <sup>e)</sup>
Aset takberwujud - bersih	162.784	50.680	14.819	15.932 <sup>f)</sup>	15.725 <sup>f)</sup>
Aset lain-lain - bersih	203.683	193.093	219.632	145.803 <sup>g)</sup>	34.308 <sup>g)</sup>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>59.090.132</b>	<b>46.651.141</b>	<b>34.522.573</b>	<b>22.272.246</b>	<b>13.697.461</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
<b>LIABILITAS</b>					
Liabilitas segera	10.105	11.448	8.290	6.632 <sup>h)</sup>	6.660 <sup>h)</sup>
Simpanan nasabah	45.237.216	35.740.021	25.630.926	18.588.370 <sup>i)</sup>	11.434.840 <sup>i)</sup>
Simpanan dari bank lain	5.998	115.069	88.200	45.603	275.482 <sup>j)</sup>
Utang pajak	274.300	92.698	106.545	66.742	43.421
Utang obligasi - bersih	4.577.691	3.670.980	3.174.239	763.982 <sup>k)</sup>	-

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
Pinjaman yang diterima - bersih	651.931	784.606	142.399	-	-
Akrual	158.374	103.695	77.894	55.235 <sup>l)</sup>	20.287 <sup>l)</sup>
Liabilitas imbalan kerja karyawan	244.534	210.429	224.809	155.622 <sup>m)</sup>	142.147 <sup>m)</sup>
Liabilitas lain-lain	196.056	304.997	851.980	551.747 <sup>n)</sup>	157.402 <sup>n)</sup>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>51.356.205</b>	<b>41.033.943</b>	<b>30.305.282</b>	<b>20.233.933</b>	<b>12.080.239</b>
<b>EKUITAS</b>					
Modal saham	116.806	113.272	113.272	94.394	94.394
Tambahan modal disetor	1.429.385	1.293.458	1.293.458	-	-
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	(56)	1.662	1.818	668	-
Saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya	23.361	22.654	18.878	18.878	18.878
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	6.164.431	4.186.152	2.789.865	1.924.373	1.503.950
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>7.733.927</b>	<b>5.617.198</b>	<b>4.217.291</b>	<b>2.038.313</b>	<b>1.617.222</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>59.090.132</b>	<b>46.651.141</b>	<b>34.522.573</b>	<b>22.272.246</b>	<b>13.697.461</b>

- a) Setelah dilakukan reklasifikasi untuk menyesuaikan dengan tahun lainnya sebesar Rp480 dan Rp329 pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
- b) Setelah dilakukan reklasifikasi untuk menyesuaikan dengan tahun lainnya sebesar Rp248.599 dan Rp161.846 pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
- c) Setelah dilakukan reklasifikasi untuk menyesuaikan dengan tahun lainnya sebesar Rp658.555 dan Rp97.841 pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
- d) Setelah dilakukan reklasifikasi untuk menyesuaikan dengan tahun lainnya sebesar Rp14.397 pada tanggal 31 Desember 2009
- e) Setelah dilakukan reklasifikasi untuk menyesuaikan dengan tahun lainnya sebesar Rp(15.932) dan Rp(15.725) pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
- f) Setelah dilakukan reklasifikasi untuk menyesuaikan dengan tahun lainnya sebesar Rp15.932 dan Rp15.725 pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
- g) Setelah dilakukan reklasifikasi untuk menyesuaikan dengan tahun lainnya sebesar Rp(922.031) dan Rp(260.016) pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
- h) Setelah dilakukan reklasifikasi untuk menyesuaikan dengan tahun lainnya sebesar Rp(93.970) dan Rp(56.108) pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
- i) Setelah dilakukan reklasifikasi untuk menyesuaikan dengan tahun lainnya sebesar Rp73.582 dan Rp54.691 pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
- j) Setelah dilakukan reklasifikasi untuk menyesuaikan dengan tahun lainnya sebesar Rp1.417 pada tanggal 31 Desember 2008
- k) Setelah dilakukan reklasifikasi untuk menyesuaikan dengan tahun lainnya sebesar Rp20.388 pada tanggal 31 Desember 2009
- l) Setelah dilakukan reklasifikasi untuk menyesuaikan dengan tahun lainnya sebesar Rp55.235 dan Rp20.287 pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
- m) Setelah dilakukan reklasifikasi untuk menyesuaikan dengan tahun lainnya sebesar Rp155.622 dan Rp142.147 pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
- n) Setelah dilakukan reklasifikasi untuk menyesuaikan dengan tahun lainnya sebesar Rp(210.857) dan Rp(162.434) pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008

## LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
<b>Pendapatan dan beban operasional</b>					
Pendapatan bunga	9.292.972	7.465.651	5.604.781	3.607.548	2.387.577
Beban bunga	(3.221.858)	(2.829.705)	(2.065.517)	(1.644.604)	(1.080.597)
<b>Pendapatan bunga - bersih</b>	<b>6.071.114</b>	<b>4.635.946</b>	<b>3.539.264</b>	<b>1.962.944</b>	<b>1.306.980</b>
Pendapatan operasional lainnya	282.805	190.792	135.041	378.721	250.709
Beban operasional lainnya	(3.866.761)	(3.031.455)	(2.528.200)	(1.706.312)	(964.967)
<b>Pendapatan operasional bersih</b>	<b>2.487.158</b>	<b>1.795.283</b>	<b>1.146.105</b>	<b>635.353</b>	<b>592.722</b>
Beban non-operasional - bersih	(1.844)	(11.942)	(17.011)	(13.135)	(17.563)
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>2.485.314</b>	<b>1.783.341</b>	<b>1.129.094</b>	<b>622.218</b>	<b>575.159</b>
Pajak penghasilan	(506.328)	(383.278)	(292.275)	(201.795)	(196.273)
<b>LABA BERSIH</b>	<b>1.978.986</b>	<b>1.400.063</b>	<b>836.819</b>	<b>420.423</b>	<b>378.886</b>
<b>LABA BERSIH PER SAHAM DASAR</b> (dalam Rupiah penuh)	<b>341</b>	<b>247</b>	<b>148</b>	<b>445</b>	<b>401</b>

## RASIO-RASIO PENTING

(dalam %)

Uraian	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
<b>Rasio Pertumbuhan</b>					
Pendapatan bunga bersih	30,96	30,99	80,30	50,19	25,83
Pendapatan operasional - bersih	38,54	56,64	80,39	7,19	10,13
Laba bersih	41,35	67,31	99,04	10,96	9,06
Aset	26,66	35,13	55,00	62,60	29,47
Liabilitas	25,16	35,40	49,77	67,50	29,32
Ekuitas	37,68	33,19	106,90	26,04	30,60
<b>Permodalan</b>					
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional <sup>(i)</sup>	21,49	20,47	23,40	18,50	23,67
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar <sup>(i)</sup>	21,49	20,47	23,40	18,50	23,67
Equity to asset ratio <sup>(ii)</sup>	13,09	12,04	12,22	9,15	11,81
<b>Aset Produktif</b>					
Aset produktif bermasalah	0,43	0,54	0,87	0,41	0,50
CKPN terhadap aset produktif	0,74	0,76	1,11	1,39	2,34
NPL - kotor	0,58	0,72	1,14	0,51	0,59
NPL - bersih	0,31	0,35	0,48	0,07	0,09
Pemenuhan CKPN	71,15	71,54	91,06	125,55	192,50
<b>Rentabilitas<sup>(iii)</sup></b>					
Imbal Hasil Aset (ROA)	4,71	4,38	3,99	3,42	4,48
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	32,58	31,81	36,37	25,89	28,44
Marjin Bunga Bersih (NIM)	13,12	12,96	13,97	12,18	11,40
<b>Tingkat Efisiensi</b>					
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	74,03	76,57	80,04	84,06	77,53
<b>Likuiditas</b>					
LDR	86,18	85,10	91,39	84,92	91,61
<b>Kepatuhan</b>					
BMPK – terkait	-	-	-	-	-
BMPK – tidak terkait	-	-	-	-	-
Giro Wajib Minimum (GWM) Utama	8,13	8,14	8,11	5,09	5,07
Giro Wajib Minimum (GWM) Sekunder <sup>(iii)</sup>	2,80	5,07	10,74	17,30	-

<sup>(i)</sup> Risiko operasional mulai berlaku efektif Januari 2010

<sup>(ii)</sup> Equity to asset ratio : Shareholders' Equity / Total Asset

<sup>(iii)</sup> GWM Sekunder mulai berlaku efektif tanggal 24 Oktober 2009

Semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang dan tingkat pemenuhannya telah diungkapkan dalam Bab III. Poin 5.1. Pinjaman Bukan Bank.



## XI. EKUITAS

Tabel bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan yang disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan - a member firm of PwC global network yang dalam laporannya tertanggal 21 Mei 2013 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan bahwa efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, Perseroan mengadopsi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 60, Instrumen Keuangan : Pengungkapan, yang diterapkan secara prospektif, dan Perseroan mereklasifikasikan beberapa akun untuk menerapkan peraturan Bapepam-LK No.VIII.G.7 tertanggal 25 Juni 2012 mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik serta Perseroan menerbitkan kembali laporan keuangan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap serta Penerbitan dan Penawaran Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013.

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	31 Desember		
	2012	2011	2010
Modal saham	116.806	113.272	113.272
Tambahan modal disetor	1.429.385	1.293.458	1.293.458
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	(56)	1.662	1.818
Saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya	23.361	22.654	18.878
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	6.164.431	4.186.152	2.789.865
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>7.733.927</b>	<b>5.617.198</b>	<b>4.217.291</b>

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 Oktober 2009 sebagaimana dituangkan kedalam Akta No.3 tanggal 29 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Sinta Dewi Sudarsana S.H., Notaris di Jakarta dan sesuai dengan Akta No.10 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Sinta Dewi Sudarsana, S.H., dan telah dilaporkan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-08497 Tahun 2012 tanggal 9 Maret 2012, dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0021431.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 9 Maret 2012, serta didaftarkan kepada Kantor Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan kota administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 13 Juli 2012 ("Akta No.10/2012"), Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan mengeluarkan saham baru dari portepel kepada IFC sesuai dengan syarat dan ketentuan *Convertible Loan Agreement*.

Sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam *Convertible Loan Agreement* dengan IFC, pada tanggal 14 Maret 2012, IFC telah memilih untuk mengkonversi seluruh pinjaman sebesar Rp139.461 juta menjadi penyertaan saham biasa dengan kepemilikan saham sebesar 3,03% dari total saham Perseroan. Dari tanggal diterbitkannya Laporan Keuangan sampai dengan tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat perubahan atas kepemilikan IFC tersebut. Konversi tersebut telah memenuhi Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.D.4 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Struktur permodalan saham Perseroan berdasarkan Akta No.10/2012 adalah sebagai berikut :

- Modal Dasar : Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp116.805.745.140,- (seratus enam belas miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah) terbagi atas 5.840.287.257 (lima miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah).

Modal Disetor : Rp116.805.745.140,- (seratus enam belas miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah) terbagi atas 5.840.287.257 (lima miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah).

Pada tanggal 14 Maret 2012, Bank memperoleh Persetujuan Pencatatan Efek dari Bursa Efek Indonesia melalui surat No. S-01975/BEI.PPJ/03.2012 sebanyak 176.670.117 saham baru dengan nominal Rp20 per saham.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.21 tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Hadijah, S.H., M.Kn., para pemegang saham telah memutuskan untuk menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan cara mengeluarkan saham-saham baru masing-masing berharga nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) dalam jumlah tidak melebihi 175.208.618 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan ribu enam ratus delapan belas) saham tanpa memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham, akan tetapi dengan memberi hak opsi kepada para anggota Direksi yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris dan para karyawan dengan jenjang tertentu yang juga akan ditentukan oleh Dewan Komisaris atau oleh Direksi Perseroan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Dewan Komisaris, untuk selama jangka waktu yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan keterangan dari Perseroan, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, pelaksanaan atas keputusan tersebut belum dilakukan.

## XII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar :

- i) Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- ii) Atas diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- iii) Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- iv) Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Bapepam dan LK (Saat ini OJK) sebesar 0% untuk tahun 2009 – 2010, 5% untuk tahun 2011 – 2013 dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak :

- Dana Pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

**CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II TAHAP I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II TAHAP I INI.**

### KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 adalah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

### XIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013 No. 21 tanggal 22 April 2013, juncto akta Nomor 32 tanggal 20 Juni 2013, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH. M.Kn., Notaris di Jakarta, berikut segala perubahan dan/atau penambahannya dan atau pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat jumlah sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I ini adalah sebagai berikut :

No.	Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp)		Total (Rp)	Persentase (%)
		Seri A	Seri B		
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi</b>					
1.	PT Danareksa Sekuritas	122.000.000.000	78.000.000.000	200.000.000.000	25,000
2.	PT Indo Premier Securities	223.000.000.000	166.000.000.000	389.000.000.000	48,625
3.	PT Standard Chartered Securities Indonesia	105.000.000.000	96.000.000.000	201.000.000.000	25,125
<b>Penjamin Emisi Obligasi</b>					
1.	PT Nikko Securities Indonesia (terafiliasi)	-	10.000.000.000	10.000.000.000	1,250
<b>Total</b>		<b>450.000.000.000</b>	<b>350.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>	<b>100,000</b>

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah sebagai berikut :

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Para Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM, kecuali PT Nikko Securities Indonesia. Berdasarkan surat pernyataan dari PT Nikko Securities Indonesia, PT Nikko Securities Indonesia dan Perseroan terafiliasi secara tidak langsung, dengan adanya komposisi kepemilikan saham oleh SMBC Nikko Securities Inc. pada PT Nikko Securities Indonesia sebesar 39,68% (tiga puluh sembilan koma enam delapan persen) dan kepemilikan saham oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation pada Perseroan sebesar 24,26% (dua puluh empat koma dua enam persen). Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret 2013, SMBC Nikko Securities Inc. dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation tergabung dalam Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

#### XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I ini adalah sebagai berikut :

**Wali Amanat** : **PT BANK PERMATA Tbk.**  
**Gedung WTC II, Lt. 28**  
**Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31**  
**Jakarta 12920 Indonesia**

Tugas Pokok :

Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan menunjuk PT Bank Permata Tbk berdasarkan Surat Penunjukan No. S.144/DIR/IV/2013 tanggal 1 April 2013.

Pedoman kerja yang digunakan oleh Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 juncto Surat Badan Pengawas Pasar Modal No.S-2418/PM/2002 Hal Merger Bank Bali.

Keanggotaan Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI), sesuai surat Keterangan AWAI No.AWAI/02/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.

**Konsultan Hukum** : **KANTOR KONSULTAN HUKUM LUBIS GANIE SUROWIDJOJO**  
**Menara Imperium, lantai 30**  
**Jl. H. Rangkayo Rasuna Said Kav. 1**  
**Kuningan, Jakarta 12980**

Tugas Pokok :

Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I ini. Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus didasarkan pada pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian yang telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Perseroan menunjuk :

1. Arief T. Surowidjojo, S.H., LL.M, Rekan Senior pada Firma Hukum Lubis Ganie Surowidjojo, berkantor di Menara Imperium, Lantai 30, Jalan H. Rangkayo Rasuna Said Kav.1, Kuningan, Jakarta 12980 ("Lubis Ganie Surowidjojo"), yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum, Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal, pada BAPEPAM dan LK dibawah pendaftaran nomor No. 08/STTD-KH/PM/1992; dan/atau

2. Abdul Haris Muhammad Rum, S.H., LL.M, Rekan pada Firma Hukum Lubis Ganie Surowidjojo, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum, Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal, pada BAPEPAM dan LK di bawah pendaftaran No. 557/PM/STTD-KH/2005,

Berdasarkan Surat Penunjukan Konsultan Hukum No. S.143/DIR/LB/IV/2013 tanggal 1 April 2013.

Pedoman kerja yang digunakan oleh Lubis Ganie Surowidjojo dalam menjalankan tugasnya sebagai Konsultan Hukum adalah Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran Keputusan HKHPM No.KEP. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan HKHPM No.KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012.

Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 08/STTD-KH/PM/1992 dan No. 557/PM/STTD-KH/2005.

**Akuntan Publik** : **KANTOR AKUNTAN PUBLIK TANUDIREDDJA, WIBISANA & REKAN** (*a member firm of PwC global network*)  
**Plaza 89, Lantai 8**  
**Jl. HR Rasuna Said Kav. X-7 / 6**  
**Jakarta 12940**

Tugas Pokok :

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Pedoman kerja yang digunakan oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (*a member firm of PwC global network*) dalam menjalankan tugasnya sebagai Akuntan Publik adalah Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP).

Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (*a member firm of PwC global network*) berdasarkan *Engagement Letter* No. 2012001657/ANG/ASW/FIK/mat tanggal 17 September 2012.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal : No.208/BL/STTD-AP/2012 atas nama Angelique Dewi Daryanto, S.E.,CPA.

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) No. 11.D26450.

**Notaris** : **Jose Dima Satria, SH., MKn.**  
**Komplek Rukan Fatmawati Mas II/210**  
**Jl. RS Fatmawati No. 20**  
**Jakarta Selatan, Indonesia**

Tugas Pokok :

Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I, antara lain Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwalianamanatan, Pengakuan Utang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.

Perseroan menunjuk Notaris Jose Dima Satria, SH., MKn. berdasarkan Surat Penunjukan No.S.142/DIR/LB/IV/2013 tanggal 1 April 2013.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal : No.665/BL/STTD-N/2012.  
Keanggotaan Asosiasi : Nomor 123/Pengda/Suket/XII/2012.

Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PT Bank Permata Tbk. selaku Wali Amanat saat ini dan selama menjadi Wali Amanat Obligasi yang diterbitkan Perseroan :

1. PT. Bank Permata Tbk tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati sesuai ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
2. PT. Bank Permata Tbk tidak merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013 sesuai ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.

Halaman ini sengaja dikosongkan



## **XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Halaman ini sengaja dikosongkan

## LUBIS • GANIE • SUROWIDJOJO

Menara Imperium 30th Floor, Jalan H. Rangkayo Rasuna Said Kav. 1 Kuningan, Jakarta 12980 Indonesia P.O. Box : 6006 MT JAKARTA  
Telephone : (62-21) 8315005, 8315025 (hunting) Fax : (62-21) 8315015, 8315035  
Internet e-mail : lgs@lgslaw.co.id, Website : http://www.lgslaw.co.id

Ref.No.: 708/LGS/VI/2013

Jakarta, 20 Juni 2013

Kepada Yth.

### **DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta 10710  
U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

### **PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk**

Cyber 2 Tower, Lantai 24 dan 25  
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13  
Jakarta Selatan 12950  
U.p.: Direksi

**Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013**

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini, Abdul Haris Muhammad Rum, S.H., LL.M., Rekan pada Firma Hukum **Lubis Ganie Surowidjojo**, berkantor di Menara Imperium, Lantai 30, Jalan H. Rangkayo Rasuna Said Kav.1, Kuningan, Jakarta 12980, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum, Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal, pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan atau "**OJK**") dibawah pendaftaran No.557/PM/STTD-KH/2005 dan telah ditunjuk oleh **PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk**, suatu perseroan terbatas terbuka berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berdasarkan Surat Perseroan No.S.143/DIR/LB/IV/2013 tanggal 1 April 2013 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2013, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") dan memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013 dengan jumlah pokok sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu (i) Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan



jumlah pokok sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun; dan (ii) Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan jumlah pokok sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, jumlah mana merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran Umum Berkelanjutan, yakni secara keseluruhan sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah) (selanjutnya disebut “**Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I**”).

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I, Perseroan telah memberikan Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan dalam rangka Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahun 2013 yang dituangkan kedalam Akta No.18 tanggal 22 April 2013, sebagaimana diubah dengan Addendum I Akta No.24 tanggal 22 Mei 2013 serta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Akta No.29 tanggal 20 Juni 2013, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010. Seluruh obligasi tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.SP-015/BEI.PPS/04-2013 tanggal 18 April 2013 dan akan diterbitkan tanpa warkat. Obligasi tersebut akan diadministrasikan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, dan PT Standard Chartered Securities selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, serta PT Nikko Securities Indonesia selaku Penjamin Emisi Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dituangkan kedalam Akta No.21 tanggal 22 April 2013, sebagaimana diubah dengan Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013 Akta No.32 tanggal 20 Juni 2013, yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah), untuk meminjam uang atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang mengakibatkan peminjaman uang kepada pihak lain dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris, diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk No.PS/BOC/007/III/2013 tanggal 15 Maret 2013, Dewan Komisaris Perseroan telah memberikan persetujuan atas penerbitan obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan II tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah) yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun kedepan sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dari OJK, dan dengan demikian persetujuan korporasi sebagaimana disyaratkan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diperoleh.

Sehubungan dengan persyaratan persetujuan yang mungkin harus diperoleh dari pihak ketiga atas Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dan pihak ketiga, Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I bukan merupakan tindakan yang harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pihak-pihak dalam masing-masing perjanjian tersebut.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/35/DPNP tanggal 31 Desember 2009 tentang Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru, setiap produk atau aktivitas baru yang dilakukan oleh bank umum termasuk didalamnya penerbitan obligasi, wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia untuk kemudian mendapatkan surat penegasan dari Bank Indonesia. Produk atau aktivitas baru yang dilakukan oleh bank umum hanya dapat dilaksanakan atau diterbitkan setelah mendapat surat penegasan tersebut. Perseroan telah mendapatkan penegasan atas Rencana Penerbitan Obligasi Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2013 dari Bank Indonesia berdasarkan surat Bank Indonesia No.15/1/DPB1/PB1-5 tanggal 29 Mei 2013.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia, berdasarkan Surat PT Fitch Ratings Indonesia No.RC 39/DIR/IV/2013 tanggal 9 April 2013 hasil pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Tahap I Tahun 2013 adalah AA-(idn).

## **TUJUAN PENDAPAT HUKUM**

Uji Tuntas dilakukan dan Pendapat Hukum dikeluarkan, dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I.

## **KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN**

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-625/MK.11/1985 tanggal 30 Desember 1985 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep-135/KM.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, beserta 26 (dua puluh enam) kantor-kantor cabangnya di Indonesia, Perseroan telah diberikan izin untuk melakukan usaha bank tabungan sebagai kelanjutan usaha dari Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (selanjutnya disebut “**BAPEMIL**”) yang telah beroperasi sejak tahun 1959.

BAPEMIL adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh Raden Ramelie Tjokroadirejo, Martua Radja Laut Siahaan, Abdul Hamid, Abdurrachman, Ibrahim Bayk, Mochamad Abdul Fatah, dan Ny. Raden Aju Pandamrukmi Tjokroadirejo pada tanggal 6 Oktober 1959 sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian BAPEMIL No.21 tanggal 6 Oktober 1959 yang kemudian diubah dengan Akta No.203 tanggal 31 Mei 1960 dan Akta No.53 tanggal 7 November 1960, ketiganya dibuat di hadapan Noezar, S.H., Notaris di Bandung. Akta pendirian BAPEMIL tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.J.A.5/114/21 tanggal 18 November 1960, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.13 tanggal 14 Februari 1961, Tambahan No.5.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Pusat Luar Biasa Anggota Perkumpulan BAPEMIL No.51 tanggal 28 Oktober 1982 yang dibuat oleh Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung, para anggota perkumpulan BAPEMIL telah menyetujui pembentukan suatu wadah perseroan terbatas sebagai peningkatan atau kelanjutan dari perkumpulan BAPEMIL.

Berdasarkan Rapat Pusat Luar Biasa Anggota BAPEMIL yang risalahnya dibuat oleh Notaris Komar Andasasmita dan dituangkan kedalam Akta Risalah Rapat Pusat Luar Biasa Anggota tentang Pembubaran Perkumpulan BAPEMIL No.36 tanggal 25 Februari 1986 yang dibuat di hadapan Notaris Komar Andasasmita, para anggota perkumpulan telah mengesahkan pembubaran perkumpulan BAPEMIL terhitung mulai tanggal 31 Maret 1986 dan memutuskan untuk menyerahkan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL kepada Perseroan. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemilik Saham Perseroan, yang risalahnya dibuat oleh Notaris Komar Andasasmita, dan dituangkan kedalam Akta No.37 tanggal 26 Februari 1986 yang dibuat di hadapan Notaris Komar Andasasmita, Perseroan telah menerima penyerahan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL tersebut menjadi hak dan kewajiban Perseroan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.Kep-135/KM.11/1986 tanggal 2 Desember 1986, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah memberikan izin kepada Perseroan untuk melakukan usaha bank tabungan sebagai kelanjutan usaha BAPEMIL dan mencabut izin usaha bank pegawai yang telah diberikan kepada BAPEMIL di Bandung sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No.86846/BUM.II tanggal 18 Juli 1960.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah memberikan izin usaha kepada Perseroan yang berkedudukan di Jl. Otto Iskandardinata No.392, Bandung 40242 beserta 26 (dua puluh enam) kantor-kantor cabangnya di Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum. Dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut, maka Surat Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-135/MK.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Perseroan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.31 tanggal 16 Februari 1985 yang dibuat di hadapan Notaris Komar Andasasmita, akta mana telah diperbaiki dengan Akta No.12 tanggal 13 Juli 1985 yang dibuat di hadapan Nyonya Dedah Ramdah Soekarna, S.H., sebagai pengganti dari Notaris Komar Andasasmita, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No.C2-4583HT01.01TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan selanjutnya telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung di bawah No.458 dan No.459 tanggal 16 Agustus 1985, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.76 tanggal 20 September 1985, Tambahan No.1148 (akta-akta tersebut selanjutnya disebut “**Akta Pendirian**”).

Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, antara lain yaitu perubahan-perubahan yang dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 9 Juli 2008 yang keputusan-keputusannya dituangkan kedalam Akta No.70 tanggal 9 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., telah disetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan ini telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.10-18520 tanggal 24 Juli 2008. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 26 Mei 2009, para pemegang saham Perseroan menyetujui perpindahan tempat kedudukan Perseroan dari Bandung ke Jakarta Selatan sebagaimana dituangkan kedalam Akta No.3 tanggal 2 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Sinta Dewi Sudarsana, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya No.AHU-27276.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Juni 2009 dan Bank Indonesia berdasarkan suratnya No.111/464/DPIP/Prz tanggal 14 Agustus 2009.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 November 2010 yang keputusan-keputusannya dituangkan kedalam Akta No.116 tanggal 17 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara mengeluarkan saham dalam simpanan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham. Perubahan ini telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.10-05152 Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Februari 2011, para pemegang saham Perseroan menyetujui pemecahan nilai

nominal saham sebagaimana dituangkan kedalam Akta No.166 tanggal 25 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H. M.Kn., perubahan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No.AHU-.AH.01.10-07240 Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 4 April 2011 yang keputusan-keputusannya dituangkan kedalam Akta No.10 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Sinta Dewi Sudarsana, S.H., para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Perubahan ini telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.10-08497 tanggal 9 Maret 2012. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali terkait dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan tanggal 14 Maret 2013 atas perubahan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dituangkan kedalam Akta No.11 tanggal 8 April 2013 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah dilaporkan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.10-18068 tanggal 10 Mei 2013 (Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta seluruh perubahannya tersebut selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar Perseroan**”).

## **DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATAHAN**

Uji Tuntas dilakukan dan Laporan Uji Tuntas serta Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut dibawah ini, tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup, asumsi dan pembatasan lain yang kami berikan dalam bagian lain Laporan Uji Tuntas:

1. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum, maka Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum meliputi aspek-aspek hukum Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal, (b) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perbankan, dan (c) Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 (selanjutnya disebut “**Standar HKHPM**”).
2. Uji Tuntas dilakukan dan Laporan Uji Tuntas serta Pendapat Hukum dibuat, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.



3. Di dalam melakukan Uji Tuntas, kami telah meneliti dan memeriksa:
  - (i) ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Uji Tuntas, utamanya yang menyangkut pasar modal dan perbankan;
  - (ii) dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Direksi Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Direksi Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas.
  
4. Dengan mengingat angka 1, 2 dan 3 di atas, Uji Tuntas kami batasi pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas, dan Laporan Uji Tuntas serta Pendapat Hukum ini memuat, aspek-aspek hukum dari:
  - I. Pendirian Perseroan, akta pendirian dan anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, notulen rapat, keterangan mengenai saham dan permodalan dan pemilikan serta mutasi pemilikan saham-saham dalam Perseroan;
  - II. Kelengkapan perizinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan material yang diberikan kepada Perseroan, dan pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha pokok Perseroan;
  - III. Pemilikan harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material;
  - IV. Perlindungan asuransi atas harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material;
  - V. Pemenuhan kewajiban Perseroan untuk: (i) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dibidang perbankan; (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dibidang perburuhan; dan (iii) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada), yang berlaku terhadap Perseroan sesuai dengan perizinan usaha Perseroan;
  - VI. Pemilikan saham di perusahaan lain;
  - VII. Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dan pihak ketiga, atau dimana harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material terikat;

- VIII. Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan untuk memenuhi semua persyaratan yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I;
- IX. Informasi, keterangan dan dokumen Perseroan mengenai: (i) perkara-perkara perdata, pidana, kepailitan, pajak dan perburuhan yang mungkin melibatkan Perseroan dan/atau anggota Direksi dan Komisaris Perseroan di hadapan badan peradilan dimana Perseroan bertempat kedudukan hukum dan/atau memiliki harta kekayaan dan/atau fasilitas usaha yang kami anggap penting dan material; dan (ii) perkara arbitrase yang mungkin melibatkan Perseroan dan/atau anggota Direksi dan Komisaris Perseroan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia; dan
- X. Laporan Keuangan.
5. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
6. Didalam melakukan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar HKHPM, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Direksi Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Uji Tuntas.
7. Walaupun angka 6 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Uji Tuntas dan membuat Laporan Uji Tuntas serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan didalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial dan hukum Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan didalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para kreditur, nasabah, pemasok, karyawan dan pihak ketiga manapun, dan pemenuhan kewajiban-kewajiban hukum dan kontraktual Perseroan lainnya.
8. Didalam melakukan Uji Tuntas dan membuat Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Laporan Uji Tuntas,

dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktik hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan didalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar HKHPM yang berlaku terhadap kami.

9. Uji Tuntas kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang, sepanjang pengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktik-praktik dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang, sepanjang pengetahuan kami, berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan sepanjang diperlukan, kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

### **ASUMSI-ASUMSI**

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Direksi Perseroan, dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Direksi Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.
3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktik hukum yang berlaku, dan sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai Konsultan Hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan untuk memberikan data, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Uji Tuntas, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan

ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut diatas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

## **PENDAPAT HUKUM**

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut diatas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Direksi Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai konsultan hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I, dan atas dasar ruang lingkup, dasar dan asumsi-asumsi tersebut diatas, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas terbuka, berkedudukan hukum di Jakarta, yang telah secara sah berdiri berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir telah disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir juga telah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, kecuali ketentuan dalam Pasal 4 (c) dan (d) mengenai perincian pemisahan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang. Sehubungan dengan hal itu, Perseroan akan melakukan penyesuaian tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam waktu dekat, setelah tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.

2. Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usahanya sesuai dengan perijinan usaha Perseroan, utamanya di bidang-bidang sebagai berikut sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
  - 2.1 Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang bank umum;
  - 2.2 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b) Memberikan kredit baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan, termasuk pula memberikan kredit kepada Purnawirawan ABRI/TNI dan pensiunan sipil sesuai dengan Surat Ketetapan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 27 Juli 1976 No.975/MK/I/7/1976, serta memberikan kredit kepada para pensiunan lainnya;
- c) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - 3) Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah;
  - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - 5) Obligasi;
  - 6) Surat Dagang dan/atau surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

- g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian;
- j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k) Melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain baik seluruhnya maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m) Melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau instansi yang berwenang lainnya;
- n) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
- o) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
- p) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- q) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

- r) Menerbitkan kredit berdokumen (*letter of credit*) dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
  - s) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No.10 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Sinta Dewi Sudarsana, S.H., perubahan mana telah dilaporkan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.10-08497 tanggal 9 Maret 2012, dicatat dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0021431.AH. 01.09. Tahun 2012 tanggal 9 Maret 2012, serta didaftarkan kepada Kantor Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan kota administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 13 Juli 2012, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar: Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar Rupiah), terbagi atas 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta) lembar saham, masing-masing bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah).

Modal Ditempatkan: Rp116.805.745.140,00 (seratus enam belas milyar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah) terbagi atas 5.840.287.257 (lima milyar delapan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) lembar saham, masing-masing bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah).

Modal Disetor: Rp116.805.745.140,00 (seratus enam belas milyar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah) terbagi atas 5.840.287.257 (lima milyar delapan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) lembar saham, masing-masing bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah).

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.21 tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Hadijah, S.H., M.Kn., para pemegang saham Perseroan selain memutuskan untuk mengubah dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan yang kemudian dituangkan kedalam Akta No.11 tanggal 8 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris

Hadijah, S.H., M.Kn., perubahan mana telah dilaporkan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.10-18068 tanggal 10 Mei 2013, juga memutuskan untuk menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan cara mengeluarkan saham-saham baru masing-masing berharga nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah) dalam jumlah tidak melebihi 175.208.618 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan ribu enam ratus delapan belas) saham tanpa memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham, akan tetapi dengan memberi hak opsi kepada para anggota Direksi yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris dan para karyawan dengan jenjang tertentu yang juga akan ditentukan oleh Dewan Komisaris atau oleh Direksi Perseroan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Dewan Komisaris untuk selama jangka waktu yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan keterangan dari Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, pelaksanaan atas keputusan tersebut belum dilakukan.

4. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, struktur susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 10 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp20 per Saham)	PERSENTASE (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
TPG Nusantara S.a.r.l.	2.394.517.775	47.890.355.500	41,00
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	1.416.846.455	28.336.929.100	24,26
Masyarakat*	2.028.923.027	40.578.460.540	34,74
<b>Jumlah Modal yang Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>5.840.287.257</b>	<b>116.805.745.140</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.659.712.743</b>	<b>33.194.254.860</b>	

*\*) Merupakan gabungan para pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% (lima persen) termasuk didalamnya kepemilikan IFC sebanyak 176.670.117 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh belas) saham atau sebesar 3.03% (tiga koma nol tiga persen).*

Struktur permodalan dan pengalihan saham Perseroan yang dilakukan sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini telah sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No.14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, TPG Nusantara S.a.r.l wajib menyesuaikan kepemilikan sahamnya di Perseroan dengan batas maksimum kepemilikan berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan Perseroan dan/atau



penilaian *good corporate governance* posisi penilaian akhir bulan Desember 2013, sedangkan Sumitomo Mitsui Banking Corporation dapat meningkatkan kepemilikan sahamnya di Perseroan dengan kewajiban menyesuaikan batas maksimum kepemilikan sampai dengan akhir Desember 2013.

6. Keterangan singkat mengenai para pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum dengan kepemilikan 5% (lima persen) atau lebih adalah sebagai berikut:

a. **TPG Nusantara S.a.r.l**

TPG Nusantara S.a.r.l., adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Luxembourg, dengan tempat kedudukan di 5D, rue EugPne Ruppert, L-2453 Luxembourg, RCS Luxembourg B 78605. Pada tanggal 14 Maret 2008, TPG Nusantara S.a.r.l. mengakuisisi 71,61% (tujuh puluh satu koma enam satu persen) saham Perseroan, dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, TPG Nusantara S.a.r.l. memiliki 41% (empat puluh satu persen) saham Perseroan.

**Akta Pendirian**

TPG Nusantara S.a.r.l. didirikan dengan Akta Pendirian tanggal 8 November 2000 dan tidak dipersyaratkan untuk memiliki suatu perizinan khusus untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Berdasarkan Anggaran Dasar TPG Nusantara S.a.r.l. tanggal 27 April 2007 ("**Anggaran Dasar TPG Nusantara S.a.r.l.**"), TPG Nusantara S.a.r.l. didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan memiliki kantor terdaftar yang beroperasi di Grand-Duchy, Luxembourg.

**Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan TPG Nusantara S.a.r.l. berdasarkan Anggaran Dasar TPG Nusantara S.a.r.l. adalah sebagai berikut:

- 1) Mengelola penyertaan-penyertaan dalam bentuk apapun, baik di Luxembourg dan perusahaan-perusahaan yang berada di luar Luxembourg atau badan-badan hukum lain;
- 2) Akuisisi dengan cara pembelian, penyertaan, atau dengan cara lain seperti penjualan, penukaran atau cara-cara lainnya atas saham, obligasi, surat utang, nota-nota and bentuk-bentuk lain dari efek, serta kepemilikan, administrasi, pengembangan dan pengelolaan dari portofolio efek-efek tersebut;
- 3) Penempatan langsung atas penerbitan obligasi-obligasi dan surat utang;

- 4) Memberikan bantuan berupa pinjaman-pinjaman, uang tunai, jaminan-jaminan atau lainnya kepada perusahaan-perusahaan atau badan hukum lainnya dimana TPG Nusantara S.a.r.l. memiliki kepentingan atau merupakan afiliasi dari TPG Nusantara S.a.r.l.; dan
- 5) Melakukan kegiatan komersial, teknis dan finansial atau operasi-operasi lainnya yang terhubung secara langsung atau tidak langsung di semua wilayah untuk mengakomodasi pencapaian tujuan TPG Nusantara S.a.r.l.

### Struktur Permodalan

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, struktur permodalan TPG Nusantara S.a.r.l. adalah sebagai berikut:

No.	NAMA	PERSENTASE
1	TPG Nusantara (Hongkong) Limited	100
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>

### Pengurusan

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, struktur manajemen TPG Nusantara S.a.r.l. adalah sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN
1	John E. Viola	<i>Class A Manager</i>
2	Pedro Fernandes Das Neves	<i>Class B Manager</i>

Informasi mengenai struktur permodalan dan pengurusan TPG Nusantara S.a.r.l diperoleh dari surat Perseroan kepada BI No.S.027/DIR/CCS/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 mengenai Laporan Rincian Pihak Terkait PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Posisi 31 Desember 2013.

#### b. Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Sumitomo Mitsui Banking Corporation merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Jepang. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret 2013, Sumitomo Mitsui Banking Corporation tergabung dalam Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., diantaranya bersama dengan Sumitomo Mitsui Card Company Limited, Sumitomo Mitsui Finance and Leasing, The Japan Research Institute, Limited, SMBC Friend Securities Co., Ltd., SMBC Nikko Securities Inc., Cedyne Financial Corporation, SMBC Consumer Finance Co., Ltd. Sumitomo Mitsui Banking

Corporation dan perusahaan-perusahaan tersebut menawarkan berbagai jasa keuangan yang berpusat pada perbankan serta bergerak dalam bidang *leasing*, sekuritas, kartu kredit, investasi, sekuritisasi, modal ventura dan usaha terkait kredit lainnya.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Sumitomo Mitsui Banking Corporation telah memiliki 1.416.846.455 (satu milyar empat ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima) atau sebesar 24,26% (dua puluh empat koma dua enam persen) saham Perseroan, yang terdiri dari: (i) 431.484.380 (empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh) atau sebesar 7,39% (tujuh koma tiga sembilan persen) saham Perseroan yang dibeli oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation melalui Bursa Efek Indonesia sampai dengan tanggal 8 Mei 2013; dan (ii) 985.362.075 (sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima) atau sebesar 16,87% (enam belas koma delapan tujuh persen) saham Perseroan yang dibeli oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation dari TPG Nusantara S.a.r.l. pada tanggal 10 Mei 2013.

### **Akta Pendirian**

Sumitomo Mitsui Banking Corporation didirikan pada tahun 2001 dengan Akta Pendirian yang telah diamandemen pada tanggal 29 Juni 2010 (“**Akta Pendirian Sumitomo Mitsui Banking Corporation**”), dengan tempat kedudukan di 1-2 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Jepang.

### **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Sumitomo Mitsui Banking Corporation berdasarkan Akta Pendirian Sumitomo Mitsui Banking Corporation adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan usaha yang diizinkan untuk dilakukan berdasarkan undang-undang perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- 2) Melaksanakan setiap dan seluruh usaha yang insidental atau berkaitan dengan usaha tersebut di atas.

### **Struktur Permodalan**

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, struktur permodalan Sumitomo Mitsui Banking Corporation adalah sebagai berikut:

No.	NAMA	PERSENTASE
1	Sumitomo Mitsui Financial Group	100
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>

### Pengurusan

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, struktur manajemen Sumitomo Mitsui Banking Corporation adalah sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN
1	Teisuke Kitayama	<i>Chairman of the Board</i>
2	Takeshi Kunibe	<i>President and CEO</i>
3	Koichi Miyata	<i>Director</i>
4	Koichi Minami	<i>Director</i>
5	Ken Kubo	<i>Deputy President</i>
6	Yoshihiko Shimizu	<i>Deputy President</i>
7	Hiroshi Minoura	<i>Deputy President</i>
8	Yujiro Ito	<i>Senior Managing Director</i>
9	Shuichi Kageyama	<i>Senior Managing Director</i>
10	Seiichiro Takahashi	<i>Senior Managing Director</i>
11	Masahiro Fuchizaki	<i>Senior Managing Director</i>
12	Hidetoshi Furukawa	<i>Senior Managing Director</i>
13	Nobuaki Kurumatani	<i>Senior Managing Director</i>
14	Masaki Tachibana	<i>Senior Managing Director</i>

7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Akta No.22 tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Hadijah, S.H., M.Kn., yang telah dilaporkan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan No.AHU-.AH.01.10-11978 2012 tanggal 3 April 2013, dicatat dalam *database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0028907.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 3 April 2013, serta didaftarkan kepada Kantor Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan kota administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 30 Mei 2013, adalah sebagai berikut:

### Direksi

Direktur Utama	: Jerry Ng
Wakil Direktur Utama	: Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama	: Djemi Suhenda
Direktur Kepatuhan	: Anika Faisal
Direktur <i>Human Capital</i>	: Mahdi Syahbuddin
Direktur Teknologi Informasi	: Kharim Indra Gupta Siregar
Direktur Keuangan	: Arief Harris Tandjung

Direktur Mitra Usaha Rakyat : Hadi Wibowo  
Direktur Bisnis Pensiun : Asep Nurdin Alfallah  
Direktur Operasi : Mulia Salim

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama/Independen : Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti  
Komisaris Independen : Harry Hartono  
Komisaris Independen : Irwan Mahjudin Habsjah  
Komisaris : Ashish Jaiprakash Shastri  
Komisaris : Ranvir Dewan  
Komisaris : Sunata Tjiterosampurno

Penunjukan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No.IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.Kep-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004, serta telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut aktif menjabat sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016.

8. Perseroan telah membentuk komite-komite, dewan dan sekretariat sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal dan perbankan, sebagai berikut:
  - a. Komite Audit yang dibentuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.SK.004/DIR/CCS/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Pembentukan Komite Audit Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Pembentukan Komite Audit tersebut juga telah dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum (“**PBI No.8/4/PBI/2006**”).
  - b. Komite Pemantau Risiko yang dibentuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.SK.005/DIR/CCS/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Pembentukan Komite Pemantau Risiko tersebut telah dilakukan berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006.
  - c. Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.SK.006/DIR/CCS/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan

Nominasi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut telah dilakukan berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006.

- d. Selain komite-komite sebagaimana diuraikan diatas, Perseroan juga telah membentuk Dewan Pengawas Syariah dan menunjuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.SK.2156/DIR-CHC/XI/2008 tanggal 7 November 2008, dimana Perseroan menunjuk Anika Faisal. Selain itu Perseroan juga telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern dan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.SK.003/DIR/SKA/III/2013 yang berlaku efektif pada tanggal 5 Maret 2013.
9. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah melaksanakan dan menjalankan seluruh kewajiban umum pelaporan kepada Bank Indonesia yang material untuk melangsungkan kegiatan bisnisnya, sebagaimana disyaratkan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan dan peraturan Bank Indonesia.
10. Berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1998 *juncto* Peraturan Pemerintah No.64 Tahun 1999 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.121/MPP/Kep/2/2002 tanggal 25 Februari 2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (“LKTP”) kepada Kementerian Perdagangan untuk LKTP Tahun Buku 2012, 2011, dan 2010.

Berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan BAPEPAM dan LK No.X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.Kep-346/PM/2011 tanggal 5 Juli 2011 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012, Perseroan telah melaporkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan, dan Laporan Keuangan Tahunan kepada OJK untuk Tahun 2012, 2011 dan 2010.

11. Penyertaan seluruh tenaga kerja Perseroan pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan pendirian unit serikat pekerja Perseroan telah dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan surat pernyataan Direksi Perseroan tanggal 18 April 2013, Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai Upah Minimum Regional dan/atau Upah Minimum Provinsi yang berlaku di tiap-tiap provinsi di Indonesia dimana Perseroan memiliki kantor cabang, unit usaha dan karyawan yang menjalankan usahanya. Perseroan wajib memenuhi ketentuan untuk

melakukan pelaporan tahunan mengenai ketenagakerjaan, kami menemukan bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Surat Keterangan No.083/KET/MMS/IV/13 tanggal 12 April 2013 dari MMS Law Office & Associates, pendaftaran kembali Wajib Laport Ketenagakerjaan untuk Kantor Cabang Bandung, Kantor Cabang Garut, Kantor Cabang Sukabumi, Kantor Cabang Semarang, Kantor Cabang Yogyakarta, Kantor Cabang Purwokerto, Kantor Cabang Madiun, Kantor Cabang Malang, Kantor Cabang Tegal, Kantor Cabang Surabaya, Kantor Cabang Darmo, Kantor Cabang Juanda, Kantor Cabang Serang, Kantor Cabang Achmad Yani, Kantor Pusat, Kantor Cabang Kupang, Kantor Cabang Balikpapan, Kantor Cabang Bengkulu, Kantor Cabang Bandar Lampung, Kantor Cabang Manado, Kantor Cabang Tasikmalaya, Kantor Cabang Cirebon, Kantor Cabang Panglima Polim, Kantor Cabang Bogor, Kantor Cabang Depok, Kantor Cabang Syariah Jakarta, Kantor Cabang Denpasar, Kantor Cabang Kediri, Kantor Cabang Kertajaya, Kantor Cabang Padang, Kantor Cabang Palembang, Kantor Cabang Pekanbaru, Kantor Cabang Pontianak, Kantor Cabang Samarinda, Kantor Cabang Jember, Kantor Cabang Medan Baru, Kantor Cabang Cinde, Kantor Cabang Pandanaran, Kantor Cabang Magelang, Kantor Cabang Pematang Siantar, Kantor Cabang Banjarmasin, Kantor Cabang Surakarta, Kantor Cabang Palangka Raya, Kantor Cabang Makassar, Kantor Cabang Medan, Kantor Cabang Rasuna Said, Kantor Cabang Jakarta Gunung Sahari, Kantor Cabang Banda Aceh, Kantor Cabang Kudus, Kantor Cabang Cililitan, Kantor Cabang Jambi, Kantor Cabang Kebayoran Baru, Kantor Cabang Pare-pare, Kantor Cabang Kendari, Kantor Cabang Palu, Kantor Cabang Bukittinggi, Kantor Cabang Mardhika, Kantor Cabang Syariah Bandar Lampung, dan Kantor Cabang Syariah Palembang masih dalam proses pengurusan.

Perseroan telah memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (“**IMTA**”) atas nama Ranvir Dewan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.52388/MEN/B/IMTA/2012 tanggal 14 Desember 2012, dan atas nama Ashish Jaiprakash Shastri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.KEP.52389/MEN/B/IMTA/2012 tanggal 14 Desember 2012. Selain itu, Perseroan juga telah memperoleh IMTA atas nama Wolf Arno Kluge berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.18338/MEN/B/IMTA/2012 tanggal 5 Oktober 2012.

Untuk seluruh karyawan Perseroan berlaku Peraturan Kerja Bersama (“**PKB**”) yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Perseroan, yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, yaitu sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014. PKB tersebut telah didaftarkan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP.80/PHIJSK-PKKAD/PKB/V/2012 tanggal 24 Mei 2012.

Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kewajiban membuat Peraturan Perusahaan tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki PKB. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi kewajibannya dibidang ketenagakerjaan menurut ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

12. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh perizinan material yang diperlukan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya yang pokok, namun terdapat beberapa perizinan penunjang yang masih dalam proses pengurusan sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan Direksi Perseroan tanggal 20 Juni 2013.
13. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, pemilikan oleh Perseroan atas harta kekayaan berupa benda-benda tak bergerak maupun benda-benda bergerak berupa tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan bermotor, hak atas kekayaan intelektual serta harta kekayaan lainnya yang menurut kami penting dan material adalah sah dan dibuktikan atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum. Berdasarkan surat pernyataan Direksi Perseroan tanggal 18 April 2013, seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan telah diasuransikan dalam jangka waktu yang memadai untuk menampung semua resiko penting, dan polis-polis sehubungan dengan asuransi-asuransi tersebut masih berlaku dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga serta tidak sedang dalam keadaan disita atau dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan Perseroan dalam bentuk benda tidak bergerak yang menurut kami penting dan material adalah sebagai berikut:

a. Tanah-Tanah

Berdasarkan dokumen yang kami periksa dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan, Perseroan memiliki keseluruhan 134 (seratus tiga puluh empat) bidang tanah. Dari 134 (seratus tiga puluh empat) bidang tanah tersebut, seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan dalam bentuk Sertipikat Hak Guna Bangunan.

b. Kendaraan Bermotor

Berdasarkan dokumen yang kami periksa dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan, Perseroan memiliki unit kendaraan bermotor yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) mobil dan 3788 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) sepeda motor yang seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan.



c. Bangunan-Bangunan dan Inventaris Kantor

Berdasarkan dokumen yang kami periksa dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa bangunan-bangunan dan harta kekayaan lain berupa inventaris kantor.

d. Hak atas Kekayaan Intelektual

- 1) Perseroan telah mendaftarkan hak cipta untuk seni logo berjudul “Bank BTPN there’s more to life“ berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tanggal 19 Mei 2006 dengan Nomor Pendaftaran: 030388 tanggal 19 April 2006, Tanggal Pengumuman Pertama Kali: 28 Maret 2006 di Jakarta, Indonesia, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak 28 Maret 2006;
- 2) Perseroan telah mendaftarkan hak merek untuk merek “Bank BTPN there’s more to life“ berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000145634 tanggal 6 November 2007, Tanggal Penerimaan: 5 Mei 2006, berlaku sampai dengan tanggal 5 Mei 2016;
- 3) Perseroan telah mendaftarkan hak merek untuk merek “Bank BTPN Mitra Usaha” berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000247604 tanggal 17 Mei 2010, Tanggal Penerimaan: 2 September 2008, berlaku sampai dengan 2 September 2018;
- 4) Perseroan telah mendaftarkan hak merek untuk merek “Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat” berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000247605 tanggal 17 Mei 2010, Tanggal Penerimaan: 2 September 2008, berlaku sampai dengan 2 September 2018;
- 5) Perseroan telah mendaftarkan hak merek untuk merek “Pensiun Sehat & Sejahtera” berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek,

dengan Nomor Pendaftaran: IDM000324922 tanggal 27 September 2011, Tanggal Penerimaan: 27 Mei 2010, berlaku sampai dengan 27 Mei 2020;

- 6) Perseroan telah mendaftarkan hak merek untuk merek “Taseto” berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000381393 tanggal 25 Mei 2011, Tanggal Penerimaan: 25 Mei 2011, berlaku sampai dengan 25 Mei 2021.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, tidak terdapat Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang dikuasai oleh Perseroan.

14. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan, serta data, fakta dan informasi yang diberikan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian yang dianggap penting yang telah dibuat oleh Perseroan tidak melanggar; (i) ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap Perseroan, dan (ii) setiap dari perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya dan/atau harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material terikat, serta (iii) Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya perjanjian-perjanjian adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum sesuai dengan keterangan Direksi Perseroan, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya serta tidak terdapat ketentuan pembatasan yang sekiranya dapat merugikan hak dan kepentingan para pemegang obligasi dan pemegang saham publik. Kami mencatat bahwa Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan International Finance Corporation (“IFC”) pada tanggal 9 Oktober 2012 dengan jangka waktu pembayaran kembali, yaitu pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan untuk meminta dilakukannya pencairan. Perjanjian ini memuat ketentuan yang mengharuskan Perseroan untuk meminta persetujuan dari IFC untuk membayar dividen atau melakukan pembagian atas modal saham Perseroan (selain dividen atau pembagian yang harus dibayar dalam bentuk saham Perseroan), kecuali jika (i) pembayaran atau pembagian tersebut diambil dari pendapatan bersih tahun anggaran (kecuali jumlah yang dihasilkan dari re-evaluasi aset tetap Perseroan); (ii) tidak terdapat kejadian wanprestasi atau potensi kejadian wanprestasi yang terjadi atau terus berlangsung; dan (iii) setelah melaksanakan setiap tindakan tersebut, Perseroan mematuhi kesepakatan-kesepakatan keuangan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I ini juga tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya dan tidak terdapat larangan atau persetujuan tertulis terlebih dahulu yang diperlukan dan disyaratkan dalam perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak-pihak tersebut untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I.

15. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memenuhi dan tidak melanggar prinsip-prinsip perbankan yang sehat dimana prinsip-prinsip perbankan yang sehat tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Batas Maksimum Pemberian Kredit (“**BMPK**”)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum ditentukan bahwa BMPK kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal bank, dan BMPK kepada 1 (satu) kelompok pemijam yang bukan merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari modal bank.

Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi Perseroan posisi tanggal 31 Desember 2012 yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada BI melalui surat Perseroan No.S.057/DIR/CCS/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 dan telah diterima oleh BI pada tanggal 21 Februari 2013 (“**Laporan Keuangan Publikasi**”), tidak terdapat kredit yang diberikan yang tidak memenuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Indonesia.

b. Rasio Kecukupan Modal/*Capital Adequacy Ratio* (“**CAR**”)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Bank Indonesia No.14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012, bank-bank diwajibkan untuk memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal atau CAR sebesar minimum 8% (delapan persen).

Posisi CAR Perseroan berdasarkan data yg tersedia dalam Laporan Keuangan Publikasi dan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Triwulan IV Tahun 2012 yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada BI melalui surat Perseroan No.S.031/DIR/FINCP/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 dan telah diterima oleh BI pada tanggal 31 Januari 2013 (“**Laporan Realisasi Rencana Bisnis Triwulan IV Tahun 2012**”) adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Keterangan	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum Perseroan	21,51%	20,47%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan	8%	8%

c. Kualitas Aktiva

Dalam penentuan penyisihan kerugian penghapusan dan kualitas aktiva, Perseroan telah menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012.

Tingkat kualitas aktiva Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi dan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Triwulan IV Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Rasio Keuangan	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,43%	0,54%
Rasio cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan terhadap aset produktif	0,74%	0,76%
Rasio NPL:		
<i>Gross</i>	0,58%	0,72%
<i>Netto</i>	0,31%	0,35%

d. Kredit Tidak Tertagih/*Non Performing Loan* ("NPL")

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.10/27/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Bank Indonesia No.13/3/PBI/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank, suatu bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya sehingga ditempatkan dalam pengawasan intensif Bank Indonesia apabila bank tersebut antara lain memiliki NPL secara *netto* lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan.

Rasio NPL (*netto*) Perseroan per 31 Desember 2012 berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi dan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Triwulan IV Tahun 2012 adalah 0,31% (nol koma tiga satu persen) dan per 31 Desember 2011 adalah 0,35% (nol koma tiga lima persen).

16. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan memiliki penyertaan saham pada:
  - a. PT Sarana Kalsel Ventura yaitu suatu perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan dengan pola bagi hasil, obligasi konversi dan penyertaan saham yang berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dimana Perseroan memiliki penyertaan sejumlah Rp24.133.000.00 (dua puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) atau sebesar 0,13% (nol koma satu tiga persen);
  - b. PT Sarana Sumatera Barat Ventura yaitu suatu perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan dengan pola bagi hasil, obligasi konversi dan penyertaan saham yang berkedudukan di Padang, Sumatera Barat, dimana Perseroan memiliki penyertaan sejumlah Rp31.176.000,00 (tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) atau sebesar 0,14% (nol koma satu empat persen).

Saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan tersebut tidak sedang dijaminkan. Penyertaan saham Perseroan pada PT Sarana Kalsel Ventura dan PT Sarana Sumatera Barat Ventura sebagaimana disebutkan adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan peraturan BI No.8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang telah diubah oleh peraturan BI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

17. Sampai dengan Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan pemeriksaan kami dan sesuai dengan surat pernyataan Direksi Perseroan tanggal 20 Juni 2013, tidak terdapat perkara pidana dan/atau perdata dan/atau tata usaha negara dan/atau ketenagakerjaan dan/atau perpajakan dan/atau kepailitan dan/atau sengketa arbitrase yang melibatkan Perseroan maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan, yang menurut pendapat kami dapat mempengaruhi secara negatif jalannya usaha Perseroan secara material.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan terlibat dalam perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Perkara di Pengadilan Negeri Surabaya antara Abdul Mudjid melawan Perseroan, dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat II;
- b. Perkara di Pengadilan Negeri Bengkulu antara Johny Herly melawan Himawan, dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat II;
- c. Perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang antara Nanik Sugiarti dan Arif Lumumba melawan Perseroan, dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat I;
- d. Perkara di Pengadilan Negeri Pati antara Sulatin melawan Perseroan, dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat I;
- e. Perkara di Pengadilan Negeri Jember antara Maryam Nurul Hafiyah melawan Perseroan, dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat II;
- f. Perkara di Pengadilan Negeri Limboto antara Farid Ismail dan Yanti Usira melawan Perseroan, dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat I;
- g. Perkara di Pengadilan Negeri Pekalongan antara M. Zaenudin dan Endang Sri Muliati melawan Perseroan, dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat;
- h. Perkara di Pengadilan Negeri Slawi antara Rohmih, Sentot, Karyono dan Yunus melawan Perseroan, dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat III.

Perkara-perkara yang melibatkan Perseroan diatas, baik masing-masing maupun secara keseluruhan, tidak akan secara material mempengaruhi jalannya kelangsungan usaha Perseroan mengingat jumlah nilai perkara-perkara tersebut tidak material.

18. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, tidak terdapat somasi yang diterima oleh Perseroan yang menurut pendapat kami dapat mempengaruhi secara negatif jalannya usaha Perseroan secara material.
19. Sesuai dengan ketentuan hukum dan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- a) Pengakuan Hutang Akta No.26 tanggal 22 Mei 2013, sebagaimana diubah dengan Akta No.31 tanggal 20 Juni 2013, yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.;
- b) Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013 Akta No.21 tanggal 22 April 2013, sebagaimana diubah dengan Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013 Akta No.32 tanggal 20 Juni 2013, yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.;
- c) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013 Akta No.19 tanggal 22 April 2013, sebagaimana diubah dengan Addendum I Akta No.25 tanggal 22 Mei 2013 serta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013 Akta No.30 tanggal 20 Juni 2013, yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.;
- d) Perjanjian Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Tahap I Tahun 2013 No.SP-0013/PI-PO/KSEI/0613 tanggal 20 Juni 2013 antara KSEI dan Perseroan;
- e) Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013 Akta No.22 tanggal 22 April 2013, sebagaimana diubah dengan Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013 Akta No.27 tanggal 22 Mei 2013 serta Addendum II Akta No.33 tanggal 20 Juni 2013, yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.;
- f) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.SP-015/BEI.PPS/04-2013 tanggal 18 April 2013 antara PT Bursa Efek Indonesia dengan Perseroan.

Perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan serta dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalamnya.

20. Seluruh keterangan dalam Prospektus terkait dengan aspek hukum antara lain menyangkut perizinan, permodalan serta litigasi atau perkara yang dihadapi oleh

Perseroan adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami sebagaimana dituangkan dalam Pendapat Hukum.

21. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan Wali Amanat. Perseroan juga tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan Pemeringkat, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi, kecuali PT Nikko Securities Indonesia.

Berdasarkan surat pernyataan dari PT Nikko Securities Indonesia, PT Nikko Securities Indonesia dan Perseroan terafiliasi secara tidak langsung, dengan adanya komposisi kepemilikan saham oleh SMBC Nikko Securities Inc. pada PT Nikko Securities Indonesia sebesar 39,68% (tiga puluh sembilan koma enam delapan persen) dan kepemilikan saham oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation pada Perseroan sebesar 24,26% (dua puluh empat koma dua enam persen). Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret 2013, SMBC Nikko Securities Inc. dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation tergabung dalam Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.

Demikianlah Pendapat Hukum kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum.

Dengan demikian Pendapat Hukum kami sebelumnya dengan nomor Ref. No.: 612/LGS/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hormat kami,  
**LUBIS GANIE SUROWIDJOJO**



**Abdul Haris Muhammad Rum, S.H., LL.M.**  
Rekan

Tembusan:

1. **PT DANAREKSA SEKURITAS**  
Gedung Danareksa  
Jl Medan Merdeka Selatan No. 14  
Jakarta 10110, Indonesia  
U.p.: Direksi



2. **PT INDO PREMIER SECURITIES**  
Wisma GKBI 7/F, *Suite* 718  
Jl. Jendral Sudirman No. 28  
Jakarta 10210  
U.p.: Direksi
  
3. **PT STANDARD CHARTERED SECURITIES INDONESIA**  
Menara Standard Chartered, Lt. 3  
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164  
Jakarta 12930, Indonesia  
U.p.: Direksi
  
4. **BURSA EFEK INDONESIA**  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190  
Indonesia  
U.p.: Direksi

Halaman ini sengaja dikosongkan

**XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN  
PERSEROAN**

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012, 2011, 2010  
DAN 1 JANUARI 2010,  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL TBK**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama** : Jerry Ng  
**Alamat Kantor** : Menara Cyber 2, Lt. 24 & 25,  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-5 No. 13  
Jakarta Selatan  
**Alamat Rumah** : Apartemen Airangga 28A, Kav.E1.1  
No.1, RT/RW 005/002 Kuningan  
Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan  
**Nomor Telepon** : (021) 30026200  
**Jabatan** : Direktur Utama
- Nama** : Ariel Harris Tandjung  
**Alamat Kantor** : Menara Cyber 2, Lt. 24 & 25  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-5 No. 13  
Jakarta Selatan  
**Alamat Rumah** : Jl. Suwiryo No.15, RT/RW 003/002  
Gondangdia, Menteng, Jakarta 10350  
**Nomor Telepon** : (021) 30026200  
**Jabatan** : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("Bank");
- Laporan keuangan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
  - Laporan keuangan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENTS REGARDING  
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL  
STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2012, 2011, 2010  
AND 1 JANUARY 2010,  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL TBK**

We, the undersigned:

- Name** : Jerry Ng  
**Office address** : Menara Cyber 2, Lt. 24 & 25,  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-5 No. 13  
Jakarta Selatan  
**Residential address** : Apartemen Airangga 28A, Kav.E1.1  
No.1, RT/RW 005/002 Kuningan  
Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan  
**Telephone** : (021) 30026200  
**Title** : President Director
- Name** : Ariel Harris Tandjung  
**Office address** : Menara Cyber 2, Lt. 24 & 25  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-5 No. 13  
Jakarta Selatan  
**Residential address** : Jl. Suwiryo No.15, RT/RW 003/002  
Gondangdia, Menteng, Jakarta 10350  
**Telephone** : (021) 30026200  
**Title** : Finance Director

Declare that:

- We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (the "Bank");
- The financial statements of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
- All information in the financial statements of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk has been disclosed in a complete and truthful manner;
  - The financial statements of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;
- We are responsible for the internal control system of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

We certify the accuracy of this statement.

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Board of Directors



**Jerry Ng**  
Direktur Utama/President Director

**Ariel Harris Tandjung**  
Direktur Keuangan/Finance Director

Jakarta,  
21 Mei/May 2013



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAILAM**

**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT  
TO THE SHAREHOLDERS OF**

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL Tbk**

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("Bank") pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Bank. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

*We have audited the statements of financial position of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (the "Bank") as at 31 December 2012, 2011, 2010 and 1 January 2010 and the related statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the years ended 31 December 2012, 2011 and 2010. These financial statements are the responsibility of the Bank's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.*

*We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.*

*In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk as at 31 December 2012, 2011, 2010 and 1 January 2010, and the results of its operations and its cash flows for the years ended 31 December 2012, 2011 and 2010 in conformity with the Indonesian financial accounting standards.*

**Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan**

Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001  
T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, [www.pwc.com/id](http://www.pwc.com/id)



Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.b atas laporan keuangan, efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, Bank mengadopsi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan, yang diterapkan secara prospektif, dan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 44 atas laporan keuangan, Bank mereklasifikasi beberapa akun untuk menerapkan peraturan Bapepam-LK No.VIII.G.7 tertanggal 25 Juni 2012 mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. A130220056/DC2/ANG/I/2013 tertanggal 20 Februari 2013 atas laporan keuangan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. Sehubungan dengan rencana Bank untuk melakukan Penawaran Umum "Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Serta Penerbitan dan Penawaran Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013", Bank telah menerbitkan kembali laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 47.

*As explained in Note 2.b to the financial statements, effective from 1 January 2012, the Bank adopted Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 60, Financial Instruments: Disclosures, which is applied prospectively, and as explained in Note 44 to the financial statements, the Bank reclassified some of its accounts to comply with Bapepam-LK regulation No.VIII.G.7 dated 25 June 2012 regarding Guidelines on Financial Statements Presentation and Disclosure for Issuers or Public Companies.*

*We previously issued our independent auditor's report No. A130220056/DC2/ANG/I/2013 dated 20 February 2013 on the financial statements of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk as at 31 December 2012, 2011, 2010 and 1 January 2010 and for the years ended 31 December 2012, 2011 and 2010. In relation to the Bank's plan for a public offering of "Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Serta Penerbitan dan Penawaran Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013", the Bank has reissued its financial statements as at 31 December 2012, 2011, 2010 and 1 January 2010 and for the years ended 31 December 2012, 2011 and 2010 to conform with the presentation required by the capital market regulations as disclosed in Note 47.*

JAKARTA  
21 Mei/May 2013

**Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA**  
Surat Ijin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP. 0734

#### NOTICE TO READERS

*The accompanying financial statements are not intended to present the financial positions, results of operations, and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilized to audit such financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly, the accompanying financial statements and the auditor's report thereon are not intended for use by those who are not informed about Indonesian accounting principles and auditing standards, and their application in practice.*

Halaman ini sengaja dikosongkan



PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 1 JANUARI 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

31 DECEMBER 2012, 2011, 2010 AND 1 JANUARY 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December			1 Januari/ January	
		2012	2011*)	2010*)	2010*)	
<b>ASET</b>						<b>ASSETS</b>
Kas	2c,2d,4	929,454	820,624	701,345	443,429	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2c,2f,5	4,049,000	3,218,561	2,247,952	927,627	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2c,2f,6	45,099	26,172	72,580	48,874	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2c,2g,7	9,891,257	8,408,227	5,312,524	773,898	Placements with Bank Indonesia and other banks
Pendapatan bunga yang masih akan diterima		285	351	553	480	Accrued interest income
		9,891,542	8,408,578	5,313,077	774,378	
Efek-efek:						Marketable securities:
Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo	2c,2h,8	1,083,078	1,523,426	1,077,545	2,740,687	Held-to-maturity financial assets
Aset keuangan tersedia untuk dijual	2c,2h,8	299,648	593,362	922,313	398,886	Available-for-sale financial assets
		1,382,726	2,116,788	1,999,858	3,139,573	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	2c,2i,9	1,567,422	-	-	-	Securities purchased under resale agreements (Reverse Repo)
Pendapatan bunga yang masih akan diterima		4,742	-	-	-	Accrued interest income
		1,572,164	-	-	-	
Pinjaman yang diberikan:						Loans:
- Pihak ketiga	2j,10	38,810,006	30,277,836	23,297,924	15,688,511	Third parties -
- Pihak berelasi	2j,2y,10,35	34,090	32,321	30,165	34,319	Related parties -
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	10	535,608	439,094	370,036	248,599	Accrued interest income
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	2c,10	(384,190)	(309,515)	(340,618)	(269,025)	Less: Allowance for impairment losses
		38,995,514	30,439,736	23,357,507	15,702,404	
Penyertaan saham	11	22	22	22	22	Investments
Biaya dibayar di muka	2m,14	1,276,547	858,615	171,948	658,555	Prepayments
Pajak dibayar di muka - Pajak penghasilan	2u,17a	57,799	69,512	18,971	14,397	Prepaid taxes Corporate income taxes -
Aset pajak tangguhan	2u,17d	34,680	28,590	54,080	56,182	Deferred tax assets
Aset tetap		880,274	744,123	664,850	608,734	Property, plant and equipment
Dikurangi: Akumulasi penyusutan		(391,156)	(323,953)	(314,068)	(263,664)	Less: Accumulated depreciation
	2ab,2k,12	489,118	420,170	350,782	345,070	
Aset takberwujud		215,947	79,766	30,886	25,989	Intangible assets
Dikurangi: Akumulasi penyusutan		(53,163)	(29,086)	(16,067)	(10,057)	Less: Accumulated depreciation
	2l,13	162,784	50,680	14,819	15,932	
Aset lain-lain		203,683	193,093	227,088	153,227	Other assets
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		-	-	(7,456)	(7,424)	Less: Allowance for impairment losses
	2c,2n,15	203,683	193,093	219,632	145,803	
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>59,090,132</b>	<b>46,651,141</b>	<b>34,522,573</b>	<b>22,272,246</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

\*) Direklasifikasi sesuai PSAK 1 (revisi 2009) untuk menerapkan Peraturan Bapepam-LK No.VIII.G.7 tahun 2012 (Catatan 44)

\*) Reclassified in accordance with SFAS 1 (revised 2009) to adopt Bapepam-LK Regulation No. VIII. G.7 year 2012 (Note 44)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 1 JANUARI 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

31 DECEMBER 2012, 2011, 2010 AND 1 JANUARY 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December			1 Januari/ January	
		2012	2011*)	2010*)	2010*)	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>						<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS</b>						<b>LIABILITIES</b>
Liabilitas segera	2c,2o,16	10,105	11,448	8,290	6,632	Liability due immediately
Simpanan nasabah:						Deposits from customers:
- Pihak ketiga	2c,2p,18	45,040,151	35,589,145	25,499,011	18,498,330	Third parties -
- Pihak berelasi	2c,2p, 2y,18,35	32,452	28,855	27,468	16,458	Related parties -
Beban bunga yang masih harus dibayar		<u>164,613</u>	<u>122,021</u>	<u>104,447</u>	<u>73,582</u>	Accrued interest expenses
		45,237,216	35,740,021	25,630,926	18,588,370	
Simpanan dari bank lain	2c,2p,19	5,998	115,069	88,200	45,603	Deposits from other banks
Utang pajak:	2u,17b					Taxes payable:
- Pajak penghasilan		194,584	36,788	61,729	32,472	Income taxes -
- Pajak lain-lain		79,716	55,910	44,816	34,270	Other taxes -
Utang obligasi	2c,2q,20	4,533,156	3,631,842	3,135,505	743,594	Bonds payable
Beban bunga yang masih harus dibayar		<u>44,535</u>	<u>39,138</u>	<u>38,734</u>	<u>20,388</u>	Accrued interest expenses
		4,577,691	3,670,980	3,174,239	763,982	
Pinjaman yang diterima:	2c,2z,21					Borrowings:
- Pinjaman bukan bank	40l,40m	609,440	748,900	135,000	-	Non bank borrowings -
- Liabilitas sewa pembiayaan		14,096	-	-	-	Finance lease liabilities -
Beban bunga yang masih harus dibayar		<u>28,395</u>	<u>35,706</u>	<u>7,399</u>	-	Accrued interest expenses
		651,931	784,606	142,399	-	
Akrual	22	158,374	103,695	77,894	55,235	Accruals
Liabilitas imbalan kerja karyawan:	2v,37					Employee benefit liabilities:
- Bonus dan tantiem		244,345	207,038	222,280	146,753	Bonus and tantiem -
- Imbalan pasca kerja		189	3,391	2,529	8,869	Post employment benefit -
Liabilitas lain-lain	2c,23	<u>196,056</u>	<u>304,997</u>	<u>851,980</u>	<u>551,747</u>	Other liabilities
Jumlah Liabilitas		<u>51,356,205</u>	<u>41,033,943</u>	<u>30,305,282</u>	<u>20,233,933</u>	Total Liabilities
<b>EKUITAS</b>						<b>EQUITY</b>
Modal saham -	2aa,24					Share capital -
Modal dasar Rp 150.000 terdiri dari:						Authorised capital
7.500.000.000 saham (2011: 7.500.000.000 saham) dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham (2010: 1.500.000.000 saham) dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham		116,806	113,272	113,272	94,394	of Rp 150,000 consists of: 7,500,000,000 shares (2011: 7,500,000,000 shares) and with par value of Rp 20 (full amount) per share (2010: 1,500,000,000 shares) with par value of Rp 100 (full amount) per share
Modal ditempatkan dan disetor penuh pada 2012 sebesar 5.840.287.257 saham (2011: 5.663.617.140 saham, 2010: 1.132.723.428 saham)						Issued and fully paid-up capital in 2012 is 5,840,287,257 shares (2011: 5,663,617,140 shares, 2010: 1,132,723,428 shares)
Tambahan modal disetor (Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	1	1,429,385	1,293,458	1,293,458	-	Additional paid in capital
Saldo laba:						Unrealised (loss)/gain on available-for-sale marketable securities
- Sudah ditentukan penggunaannya	2c	(56)	1,662	1,818	668	Retained earnings:
- Belum ditentukan penggunaannya	26	23,361	22,654	18,878	18,878	Appropriated -
	26	<u>6,164,431</u>	<u>4,186,152</u>	<u>2,789,865</u>	<u>1,924,373</u>	Unappropriated -
Jumlah Ekuitas		<u>7,733,927</u>	<u>5,617,198</u>	<u>4,217,291</u>	<u>2,038,313</u>	Total Equity
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<u>59,090,132</u>	<u>46,651,141</u>	<u>34,522,573</u>	<u>22,272,246</u>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

\*) Direklasifikasi sesuai PSAK 1 (revisi 2009) untuk menerapkan Peraturan Bapepam-LK No.VIII.G.7 tahun 2012 (Catatan 44)

\*) Reclassified in accordance with SFAS 1 (revised 2009) to adopt Bapepam-LK Regulation No.VIII.G.7 year 2012 (Note 44)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2012	2011	2010	
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>					<b>OPERATING INCOME AND EXPENSE</b>
Pendapatan bunga	2r,27	9,292,972	7,465,651	5,604,781	Interest income
Beban bunga	2r,28	(3,221,858)	(2,829,705)	(2,065,517)	Interest expense
<b>PENDAPATAN BUNGA - BERSIH</b>		6,071,114	4,635,946	3,539,264	<b>NET INTEREST INCOME</b>
<b>Pendapatan operasional lainnya</b>	2t,2s,29	282,805	190,792	135,041	<b>Other operating income</b>
<b>Beban operasional lainnya:</b>					<b>Other operating expenses:</b>
Beban tenaga kerja	2t,32	(1,853,571)	(1,382,216)	(1,291,406)	Personnel expenses
Beban umum dan administrasi	2t,31	(1,476,884)	(1,150,313)	(829,553)	General and administrative expenses
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	2t,30	(455,325)	(440,162)	(368,878)	Allowance for impairment losses
Beban operasional lain-lain	2t,33	(80,981)	(58,764)	(38,363)	Other operating expenses
		(3,866,761)	(3,031,455)	(2,528,200)	
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL – BERSIH</b>		2,487,158	1,795,283	1,146,105	<b>NET OPERATING INCOME</b>
<b>(BEBAN)/PENDAPATAN NON-OPERASIONAL</b>	34				<b>NON-OPERATING (EXPENSES)/INCOME</b>
Pendapatan non-operasional		10,774	12,075	12,999	Non-operating income
Beban non-operasional		(12,618)	(24,017)	(30,010)	Non-operating expenses
		(1,844)	(11,942)	(17,011)	
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		2,485,314	1,783,341	1,129,094	<b>PROFIT BEFORE INCOME TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	2u,17c	(506,328)	(383,278)	(292,275)	<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		1,978,986	1,400,063	836,819	<b>PROFIT FOR THE YEAR</b>
<b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA:</b>					<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME:</b>
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual		(2,150)	(344)	1,534	Unrealised (loss)/gain on available-for-sale marketable securities
Manfaat/(beban) pajak penghasilan terkait		432	188	(384)	Related income tax benefits/(expenses)
(Beban)/pendapatan komprehensif lainnya tahun berjalan, setelah pajak		(1,718)	(156)	1,150	Other comprehensive (expense)/income for the year, net of tax
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK</b>		1,977,268	1,399,907	837,969	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF TAX</b>
<b>LABA BERSIH PER SAHAM (NILAI PENUH)</b>	2w,39				<b>EARNINGS PER SHARE (FULL AMOUNT)</b>
Dasar					Basic
- Dari operasi yang dilanjutkan		341	247	148	From continuing operations -
Dilusian					Diluted
- Dari operasi yang dilanjutkan		341	247	148	From continuing operations -

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid-up share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid in share capital	(Kerugian)/ keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual/ Unrealised gain/(loss) on available for sale marketable securities	Saldo yang sudah ditentukan penggunaannya/ Appropriated retained earnings	Saldo yang belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated retained earnings	Jumlah ekuitas/ Total equity	
Saldo per 1 Januari 2010	94,394	-	668	18,878	1,924,373	2,038,313	Balance as at 1 January 2010
Penyesuaian saldo awal berkaitan dengan penerapan PSAK 55 (revisi 2006)	43	-	-	-	28,673	28,673	Adjustment to opening balance in respect of the implementation of SFAS 55 (revised 2006)
Pendapatan komprehensif lain setelah pajak	18,878	1,293,458	1,150	-	-	1,150	Other comprehensive income net of tax
Penambahan saham baru	-	-	-	-	836,819	836,819	Additional paid in capital
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	Net profit for the year
Saldo per 31 Desember 2010	113,272	1,293,458	1,818	18,878	2,789,865	4,217,291	Balance as at 31 December 2010
Beban komprehensif lain setelah pajak	-	-	(156)	-	-	(156)	Other comprehensive expense net of tax
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	1,400,063	1,400,063	Net profit for the year
Penyisihan cadangan wajib	-	-	-	3,776	(3,776)	-	Appropriation to statutory reserve
Saldo per 31 Desember 2011	113,272	1,293,458	1,662	22,654	4,186,152	5,617,198	Balance as at 31 December 2011
Beban komprehensif lain setelah pajak	-	-	(1,718)	-	-	(1,718)	Other comprehensive expense net of tax
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	1,978,986	1,978,986	Net profit for the year
Penyisihan cadangan wajib	-	-	-	707	(707)	-	Appropriation to statutory reserve
Konversi pinjaman	3,534	135,927	-	-	-	139,461	Loan conversion
Saldo per 31 Desember 2012	116,806	1,429,385	(56)	23,361	6,164,431	7,733,927	Balance as at 31 December 2012

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

**LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CASH FLOWS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2012	2011	2010	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>					<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan bunga		9,191,782	7,396,795	5,483,271	Interest received
Pendapatan provisi dan komisi	29	282,805	190,792	135,041	Fee and commission income received
Pembayaran bunga		(3,181,267)	(2,779,251)	(1,994,630)	Interest paid
Penerimaan kembali atas kredit yang telah dihapusbukukan	10f	152,058	138,129	25,790	Recovery from written-off loan
Pembayaran beban tenaga kerja		(1,833,713)	(1,452,909)	(1,222,219)	Payment of personnel expenses
Beban operasional lainnya		(1,431,826)	(1,128,685)	(805,742)	Other operating expenses
Pendapatan non-operasional		79,358	13,835	12,999	Non-operating income
Beban non-operasional		(12,540)	(21,355)	(28,705)	Non-operating expense
Pembayaran pajak kini		(354,193)	(382,540)	(270,856)	Corporate income tax paid
<b>Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi</b>		<b>2,892,464</b>	<b>1,974,805</b>	<b>1,334,949</b>	<b>Cash flows before changes in operating assets and liabilities</b>
Penurunan/(kenaikan) dalam aset dan liabilitas operasi:					Decrease/(increase) in operating assets and liabilities:
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – jatuh tempo lebih dari 3 bulan		4,725,975	(4,760,899)	-	Placements with Bank Indonesia and other banks - with maturity more than 3 months
Efek-efek – jatuh tempo lebih dari 3 bulan		731,915	(117,275)	(1,998,326)	Marketable securities - with maturity more than 3 months
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	9	(1,567,422)	-	-	Securities purchased under resale agreement (Reverse Repo)
Pinjaman yang diberikan		(9,067,118)	(7,596,553)	(7,899,905)	Loans
Aset lain-lain		(423,254)	(704,071)	408,172	Other assets
Liabilitas segera	16	(1,343)	3,158	1,658	Liabilities due immediately
Simpanan nasabah	18	9,454,603	10,091,521	7,011,691	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	19	(109,071)	26,869	42,597	Deposits from other banks
Utang pajak	17	23,806	11,094	10,546	Tax payables
Utang lain-lain		(40,015)	(464,869)	322,892	Other liabilities
<b>Arus kas bersih diperoleh/ (digunakan) dari aktivitas operasi</b>		<b>6,620,540</b>	<b>(1,536,220)</b>	<b>(765,726)</b>	<b>Net cash flows provided/(used) in operating activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>					<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Hasil dari penjualan aset tetap	12	13	994	5,696	Proceeds from sale of property, plant and equipment
Pembelian aset tetap dan aset takberwujud	12,13	(358,756)	(202,809)	(77,080)	Purchase of property, plant and equipment and intangible assets
Hasil dari penjualan aset terbengkalai		13,708	7,476	-	Proceeds from sale of abandoned properties
<b>Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi</b>		<b>(345,035)</b>	<b>(194,339)</b>	<b>(71,384)</b>	<b>Net cash flows used in investing activities</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

**LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CASH FLOWS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2012	2011	2010	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>					<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dari efek-efek yang diterbitkan	20	900,000	500,000	2,400,000	<i>Proceeds from issuance of marketable securities</i>
Biaya emisi obligasi		(5,862)	(5,057)	(14,277)	<i>Bonds issuance cost</i>
Pinjaman yang diterima	21		613,900	135,000	<i>Proceeds from borrowings</i>
Tambahan modal disetor	24		-	1,321,510	<i>Additional paid in capital</i>
Pembayaran kewajiban sewa pembiayaan		(2,442)	-	-	<i>Payment for finance lease liabilities</i>
Biaya emisi ekuitas		-	-	(9,174)	<i>Equity issuance cost</i>
<b>Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>		<u>891,696</u>	<u>1,108,843</u>	<u>3,833,059</u>	<b>Net cash flows provided from financing activities</b>
<b>KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>		7,167,201	(621,716)	2,995,949	<b>NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>		<u>7,712,685</u>	<u>8,334,401</u>	<u>5,338,452</u>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR</b>
<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>		<u>14,879,886</u>	<u>7,712,685</u>	<u>8,334,401</u>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR</b>
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:					<i>Cash and cash equivalents at end of year consist of:</i>
Kas		929,454	820,624	701,345	<i>Cash</i>
Giro pada Bank Indonesia		4,049,000	3,218,561	2,247,952	<i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
Giro pada bank lain		45,099	26,172	72,580	<i>Current accounts with other banks</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain*		<u>9,856,333</u>	<u>3,647,328</u>	<u>5,312,524</u>	<i>Placements with Bank Indonesia and other banks*</i>
		<u>14,879,886</u>	<u>7,712,685</u>	<u>8,334,401</u>	

\* Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang diklasifikasikan sebagai kas dan setara kas (Catatan 2a)

*Placements with Bank Indonesia and other banks with maturity of three months or less are classified as cash and cash equivalents (Note 2a)*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

*The accompanying notes form an integral part of these financial statements*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. INFORMASI UMUM**

**a. Pendirian dan informasi umum**

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. ("Bank") yang berdomisili di Jakarta didirikan berdasarkan akta notaris No. 31 tanggal 16 Februari 1985 dari Notaris Komar Andasasmita, S.H.. Akta ini telah diubah dengan akta notaris No. 12 tanggal 13 Juli 1985 dari Notaris Dedeh Ramdah Sukarna, S.H.. Anggaran Dasar telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat No. C-2-4583-HT.01-01 TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan diumumkan dalam Tambahan No. 1148 Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 1985. Bank diberikan izin untuk melanjutkan usaha bank sebagai kelanjutan usaha dari Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer ("BAPEMIL") yang telah beroperasi secara operasional pada tanggal 16 Februari 1959.

Bank memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-955/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 dan surat Bank Indonesia No. 26/5/UPBD/PBD2/Bd tanggal 22 April 1993. Bank juga memperoleh izin untuk menjalankan Unit Usaha Syariah melalui surat Bank Indonesia No. 10/2/DPIP/Prz/Bd tanggal 17 Januari 2008.

Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir terkait dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor Bank dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui akta notaris No. 10 tanggal 22 Februari 2012 dari Notaris Sinta Dewi Sudarsana, S.H.. Perubahan Anggaran Dasar telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.10-08497 tanggal 9 Maret 2012.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, maksud dan tujuan serta kegiatan Bank adalah melakukan kegiatan usaha di bidang bank umum termasuk kegiatan perbankan yang melaksanakan usaha syariah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pemegang saham pengendali Bank (*ultimate shareholder*) adalah David Bonderman melalui TPG Nusantara S.a.r.l. (57,87%).

**1. GENERAL INFORMATION**

**a. Establishment and general information**

*PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (the "Bank") domiciled in Jakarta was established by notarial deed No. 31 dated 16 February 1985 of Notary Komar Andasasmita, S.H.. The deed was amended by notarial deed No. 12 dated 13 July 1985 of Notary Dedeh Ramdah Sukarna, S.H.. The Articles of Association was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C-2-4583-HT.01-01 TH.85 dated 25 July 1985 and published in Supplement No. 1148 to State Gazette No. 76 dated 20 September 1985. The Bank were given permission to carry on the bank business as a continuity from Association of Bank Pegawai Pensiunan Militer ("BAPEMIL") which commenced its commercial operations on 16 February 1959.*

*The bank obtained license to operate as commercial bank based on Decree of Ministry of Finance of the Republic Indonesia No. Kep-955/KM.17/1993 dated 22 March 1993 and the letter of Bank Indonesia No. 26/5/UPBD/PBD2/Bd dated 22 April 1993. The bank also obtained a license to operate its Sharia Business Unit by the letter of Bank Indonesia No. 10/2/DPIP/Prz/Bd dated 17 January 2008.*

*The Bank's Articles of Association have been amended several times, the latest related with the increase of issued and paid-up capital in conjunction with capital increase without Pre-emptive Rights which was notarised by Notary Sinta Dewi Sudarsana, S.H. in notarial deed No. 10 dated 22 February 2012. The amendment of Article Association has been approved by The Minister of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia through its letter No.AHU-AH.01.10-08497 dated 9 March 2012.*

*In accordance with Article 3 of the Bank's Article of Association, the Bank's scope of activities is to engage in general banking services include sharia business activities in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.*

*The Bank's ultimate shareholder is David Bonderman through TPG Nusantara S.a.r.l. (57.87%).*

**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

**a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)**

Kantor pusat Bank berlokasi di Menara Cyber 2, Lantai 24 dan 25 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta Selatan 12950 dengan jaringan distribusi pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 sebagai berikut:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Kantor Pusat	1	1	1	Head Office
Kantor Cabang Khusus	-	-	1	Special Branch
Kantor Cabang Utama	66	64	63	Main Branches
Kantor Cabang Pembantu	998	913	833	Sub-Branches
Kantor Kas	13	32	88	Cash Offices
ATM	71	49	29	ATM
Payment Service Points	34	53	50	Payment Service Points
Office Channeling	29	67	21	Office Channeling
	<u>1,212</u>	<u>1,179</u>	<u>1,086</u>	

Jumlah karyawan Bank pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010, masing-masing adalah 18.914, 13.620, dan 12.505 karyawan.

**1. GENERAL INFORMATION (continued)**

**a. Establishment and general information (continued)**

The Bank's head office is located at Menara Cyber 2 on 24th and 25th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No.13, South Jakarta, with a distribution network as at 31 December 2012, 2011 and 2010 as follows:

As at 31 December 2012, 2011 and 2010 the Bank has 18,914, 13,620 and 12,505 employees, respectively.

**b. Penawaran Umum Saham Biasa**

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 8 Juni 2007, yang berita acaranya dituangkan dalam akta notaris No. 71 tanggal 8 Juni 2007 dari Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., yang ditegaskan kembali berdasarkan akta notaris No. 123 tanggal 24 Januari 2008 dari Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui rencana Penawaran Umum Saham Perdana Biasa kepada masyarakat melalui pasar modal serta melakukan pencatatan saham Bank di Bursa Efek Indonesia.

Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana pada tanggal 29 Januari 2008 melalui surat No. S.035/DIR-DSP/I/2008. Pada tanggal 29 Februari 2008, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK melalui surat No. S-1253/BL/2008 perihal Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

**b. Public Offering of Ordinary Shares**

Based on Extraordinary General Meeting of Shareholder (RUPSLB) dated 8 June 2007, which was notarised by notarial deed No. 71 dated 8 June 2007, of Notary Sutjipto, S.H., M.Kn., which was reaffirmed by notarial deed No. 123 dated 24 January 2008 of Notary Sutjipto, S.H., M.Kn., the shareholders approved the Initial Public Offering of Ordinary Shares plan to public through capital market and listing of the Bank's shares in the Indonesia Stock Exchange.

The Bank has submitted registration statement to Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) related to Public Offering of Ordinary Shares through letter No. S.035/DIR-DSP/I/2008 dated 29 January 2008. On 29 February 2008, the Bank received effective statement from Chairman of Bapepam-LK through letter No. S-1253/BL/2008 about Notification of effectiveness Registration of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.'s Public Offering of Ordinary Shares.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

**b. Penawaran Umum Saham Biasa (lanjutan)**

Pada tanggal 29 Februari 2008, Bank melakukan Penawaran Umum sebesar 267.960.220 saham biasa atas nama Negara Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (nilai penuh) per saham dan harga penawaran sebesar Rp 2.850 (nilai penuh) per saham kepada masyarakat di Indonesia. Saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada 12 Maret 2008.

Berdasarkan RUPSLB tanggal 25 November 2010, yang berita acaranya dituangkan dalam akta notaris No. 198 tanggal 25 November 2010 dari Notaris Sinta Dewi Sudarsana S.H., M.kn., yang ditegaskan kembali berdasarkan akta notaris No. 116 tanggal 17 Januari 2011 dari Notaris Sinta Dewi Sudarsana S.H., M.kn., para pemegang saham menyetujui atas rencana Bank untuk menambah modal sahamnya melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (HMETD I), dengan cara mengeluarkan saham dari portepel atau simpanan Bank. Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Pemegang Saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk pada tanggal 25 Oktober 2010 melalui surat No. S.023/DEKOM/X/2010. Pada tanggal 24 November 2010, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK melalui surat No. S-10615/BL/2010 perihal Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Pada tanggal 10 Desember 2010 telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sebanyak 188.787.238 saham baru dengan nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham yang ditawarkan dengan harga Rp 7.000 (nilai penuh) per saham. Jumlah nominal modal saham tercatat adalah sebesar Rp 18.878 dengan agio saham sebesar Rp 1.302.632.

**1. GENERAL INFORMATION (continued)**

**b. Public Offering of Ordinary Shares (continued)**

On 29 February 2008, the Bank undertook a Public Offering of 267,960,220 ordinary shares of the Republic of Indonesia cq on behalf of Minister of Finance of the Republic of Indonesia with a par value per share of Rp 100 (full amount) and offering price of Rp 2,850 (full amount) per share to the public in Indonesia. The Bank's shares were listed on the Indonesian Stock Exchange on 12 March 2008.

Based on RUPSLB dated 25 November 2010, which was notarised by notarial deed No. 198 dated 25 November 2010, of Notary Sinta Dewi Sudarsana S.H., M.kn., which was stated again based on notarial deed No. 116 dated 17 January 2011 from Notary Sinta Dewi Sudarsana S.H., M.kn., the shareholders approved the Bank's plan to increase Bank's share capital through issued pre-emptive right issue, by issuing shares from portepel or Bank's saving. The Bank has submitted registration statement to Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) related to issued Pre-Empetive Right Issue to the Shareholders PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk on 25 October 2010 through letter No. S.023/DEKOM/X/2010. On 24 November 2010, the Bank received effective statement from Chairman of Bapepam-LK through letter No. S-10615/BL/2010 about Notification of Effectiveness Registration of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk's Public Offering of Ordinary Shares. On 10 December 2010, the Bank's shares were listed on the Indonesian Stock Exchange with 188,787,238 new shares with value Rp 100 (full amount) for each share offered with price Rp 7,000 (full amount) per share. Nominal amount of share capital is amounting to Rp 18,878 with additional paid in capital amounting to Rp 1,302,632.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

**b. Penawaran Umum Saham Biasa (lanjutan)**

Berdasarkan RUPSLB tanggal 25 Februari 2011, yang berita acaranya diaktakan dalam akta notaris No. 166 tanggal 25 Februari 2011 dari Notaris Sutjipto S.H., M.kn., dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.10-07239 tanggal 8 Maret 2011, para pemegang saham menyetujui rencana Bank untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp 100 (nilai penuh) per saham menjadi Rp 20 (nilai penuh) per saham, sehingga jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh yang semula sebesar 1.132.723.428 saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham akan menjadi sejumlah 5.663.617.140 saham dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham.

Pada tanggal 28 Maret 2011 telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sebanyak 5.606.980.970 saham dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham melalui surat No. S-01934/BEI.PPJ/03-2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal persetujuan pemecahan nilai nominal.

Berdasarkan RUPSLB tanggal 29 Oktober 2009, yang berita acaranya dituangkan dalam akta notaris No. 3 tanggal 29 Oktober 2009 dari Notaris Sinta Dewi Sudarsana S.H., dan sesuai dengan akta perubahan anggaran dasar Perseroan No. 10 tanggal 22 Februari 2012 dari Notaris Sinta Dewi Sudarsana S.H., Bank telah mendapatkan persetujuan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan mengeluarkan saham baru dari portepel kepada IFC sesuai dengan syarat dan ketentuan *Convertible Loan Agreement*. Pelaksanaan RUPSLB yang berkaitan dengan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu telah sesuai dengan peraturan Bapepam No. KEP-44/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998 yang kemudian diubah dengan peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4 yang diterbitkan melalui Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyetujui perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar pada tanggal 9 Maret 2012 melalui surat nomor AHU-AH.01.10-08497. Pada tanggal 14 Maret 2012, saham sebanyak 176.670.117 dengan nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia melalui surat persetujuan pencatatan saham tambahan No. S-01975/BEI.PPJ/03.2012. Total modal disetor dan ditempatkan Perseroan setelah Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu menjadi 5.840.287.257 saham.

**1. GENERAL INFORMATION (continued)**

**b. Public Offering of Ordinary Shares (continued)**

Based on RUPSLB dated 25 February 2011, which was notarised by notarial deed No. 166 dated 25 February 2011, of Notary Sutjipto S.H., M.kn., and has been approved by The Minister of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia through its letter No. AHU-AH.01.10-07239 dated 8 March 2011, the shareholders approved the Bank's plan to split share from Rp 100 (full amount) to Rp 20 (full amount) each share, therefore changed the number of shares issued and fully paid from 1,132,723,428 shares with nominal value Rp 100 (full amount) each share to 5,663,617,140 shares with nominal value Rp 20 (full amount) each share.

On 28 March 2011, the Bank's shares were listed on the Indonesian Stock Exchange with 5,606,980,970 shares with nominal value Rp 20 (full amount) per share through Indonesian Stock Exchange Letter dated 25 March 2011 No. S-01934/BEI.PPJ/03-2011 regarding stock split approval.

Based on RUPSLB dated 29 October 2009, which was notarised by notarial deed No. 3 dated 29 October 2009, of Notary Sinta Dewi Sudarsana S.H., and in accordance with the deed of amendment of the Article of Association No. 10 dated 22 February 2012 by Notary Sinta Dewi Sudarsana S.H., the Bank's has been approved to increase issued and paid up capital by issuing shares from Bank's saving to IFC in line with term and condition in *Convertible Loan Agreement*. The implementation of RUPSLB related with the capital increase without pre-emptive rights was in accordance with the Bapepam regulation No. KEP-44/PM/1998 dated 14 August 1998 which subsequently amended by Bapepam-LK regulation No. IX.D.4 through its decision letter of Bapepam-LK No. KEP-429/BL/2009 dated 9 December 2009.

The amendment of the Article of Association has been approved by The Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia through its letter dated 9 March 2012 No. AHU-AH.01.10-08497. On 14 March 2012, the number of shares of 176,670,117 with a par value of Rp 20 (full amount) per share were listed on the Indonesia Stock Exchange through its letter No. S-01975/BEI.PPJ/03.2012. Total issued and paid up capital of the Company after the Capital Increases without Preemptive Rights was 5,840,287,257 shares.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

**c. Utang obligasi**

- Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi II") sebesar Rp 1.300.000. Obligasi II dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK berdasarkan Surat Keputusan No. S-3997/BL/2010 pada tanggal 6 Mei 2010. Obligasi II dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Mei 2010. Penerbitan Obligasi II dilakukan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan No. 8 tanggal 3 Maret 2010 yang telah mengalami perubahan beberapa kali yaitu dengan Addendum I No. 218 tanggal 30 Maret 2010 dan Addendum II No. 337 tanggal 30 April 2010 antara Bank dengan PT Bank Permata Tbk. yang bertindak selaku Wali Amanat para pemegang obligasi.
- Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi III") sebesar Rp 1.100.000. Obligasi III dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK berdasarkan Surat Keputusan No. S.11092/BL/2010 tanggal 14 Desember 2010. Obligasi III dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Desember 2010. Penerbitan Obligasi III sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan No. 273 tanggal 20 Oktober 2010 yang telah mengalami perubahan yaitu dengan Addendum I No.89 tanggal 9 November 2010 antara Bank dengan PT Bank Permata Tbk. yang bertindak selaku Wali Amanat para pemegang obligasi.
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahun 2011 dengan tingkat bunga tetap tahap I ("Obligasi Berkelanjutan I Tahap I") sebesar Rp 500.000. Obligasi ini dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan LK (Bapepam) berdasarkan Surat Keputusan No.S.6829/BL/2011 tanggal 20 Juni 2011 dan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Juni 2011. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan No. 33 tanggal 8 April 2011 yang telah mengalami perubahan yaitu dengan Addendum I Akta No. 168 tanggal 13 Mei 2011 dan Addendum II Akta No. 61 tanggal 13 Juni 2011 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan antara Bank dengan PT Bank Permata Tbk. yang bertindak selaku Wali Amanat para pemegang obligasi.

**1. GENERAL INFORMATION (continued)**

**c. Bonds Payable**

- *Bank BTPN Bonds II 2010 with a fixed interest rate ("Bonds II") and principal amount of Rp 1,300,000. Bonds II became effective based on the Bapepam-LK letters No. S-3997/BL/2010 dated 6 May 2010. Bonds II was listed on the Indonesian Stock Exchange on 19 May 2010. The issuance of Bonds II was based on the Trusteeship Agreement No. 8 dated 3 March 2010 that have been amended several times by Addendum I No. 218 dated 30 March 2010 and Addendum II No. 337 dated 30 April 2010, signed by the Bank and PT Bank Permata Tbk. as the trustee for the bond holders.*
- *Bank BTPN Bonds III 2010 with a fixed interest rate ("Bonds III") and principal amount of Rp 1,100,000. Bonds III became effective based on the Bapepam-LK letters No. S.11092/BL/2010 dated 14 December 2010. Bonds III was listed on the Indonesian Stock Exchange on 23 December 2010. The issuance of Bonds III was based on the Trusteeship Agreement No. 273 dated 20 October 2010 that have been amended by Addendum I No. 89 dated 9 November 2010, signed by the Bank and PT Bank Permata Tbk. as the trustee for the bond holders.*
- *Bank BTPN Shelf Registry Bonds I 2011 with a fixed interest rate phase I ("Shelf Registry Bonds I") with principal amount of Rp 500,000. This Bonds became effective based on the Bapepam-LK letters No. S.6829/BL/2011 dated 20 June 2011 and was listed on the Indonesian Stock Exchange on 30 June 2011. The issuance of Shelf Registry Bonds I Phase I was based on the Trusteeship Agreement No. 33 dated 8 April 2011 that have been amended by Addendum I Deed No. 168 dated 13 May 2011 and Addendum II Deed No. 61 dated 13 June 2011 and Restatement of the Trusteeship Agreement signed by the Bank and PT Bank Permata Tbk. as the trustee for the bond holders.*

**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

**c. Utang obligasi (lanjutan)**

- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan I Tahap II") sebesar Rp 1.250.000. Obligasi ini dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) bersamaan dengan surat efektif Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan telah dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2012. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan No. 97 tanggal 18 Juli 2012 antara Bank dengan PT Bank Permata Tbk. yang bertindak selaku Wali Amanat para pemegang obligasi.

Hasil penerbitan Obligasi I, II, III, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II tersebut di atas setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi dipergunakan oleh Bank sebagai pembiayaan kredit. Obligasi I, II, III, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II ditawarkan dengan harga nominal pada pasar perdana.

**d. Susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Kerja Audit Internal**

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

**1. GENERAL INFORMATION (continued)**

**c. Bonds Payable (continued)**

- Bank BTPN Shelf Registry Bonds I Phase II year 2012 with a fixed interest rate ("Shelf Registry Bonds I Phase II") with principal amount of Rp 1,250,000. These bonds became effective by the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution (Bapepam-LK) in conjunction with effective letter Shelf Registry Bonds I Phase I and were listed on the Indonesian Stock Exchange on 6 August 2012. The issuance of Shelf Registry Bonds I Phase II was based on the Trusteeship Agreement No. 97 dated 18 July 2012 signed by the Bank and PT Bank Permata Tbk. as the trustee for the bond holders.

The proceeds from Bonds I, II, III, Shelf Registry Bonds I Phase I, and Shelf Registry Bonds I Phase II net of issuance costs were used by the Bank for loan financing. Bonds I, II, III, Shelf Registry Bonds I Phase I, and Shelf Registry Bonds I Phase II were offered at par value in the primary market.

**d. Composition of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Audit Committee, Sharia Supervisory Board, Corporate Secretary and Internal Audit Unit**

As at 31 December 2012, 2011 and 2010 the Bank's Board of Commissioners and Directors are as follows:

**2012**

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen)  
Komisaris Independen  
Komisaris Independen  
Komisaris  
Komisaris  
Komisaris

Dorodjatun Kuntjoro-Jakti  
Harry Hartono  
Irwan Mahjudin Habsjah  
Ranvir Dewan  
Ashish Jaiprakash Shastry  
Sunata Tjiterosampurno

Board of Commissioners

President Commissioner (Independent)  
Independent Commissioner  
Independent Commissioner  
Commissioner  
Commissioner

Direksi

Direktur Utama  
Wakil Direktur Utama  
Wakil Direktur Utama  
Direktur Kepatuhan  
dan Sekretaris Perusahaan  
Direktur Sumber Daya Manusia  
Direktur Teknologi Informasi  
Direktur Mitra Usaha Rakyat  
Direktur Keuangan  
Direktur Bisnis Pensiun  
Direktur Operasi

Jerry Ng  
Ongki Wanadjati Dana  
Djemi Suhenda  
Anika Faisal  
Mahdi Syahbuddin  
Kharim Indra Gupta Siregar  
Hadi Wibowo  
Arief Harris Tandjung  
Asep Nurdin Alfallah  
Mulia Salim

Board of Directors

President Director  
Deputy President Director  
Deputy President Director  
Director of Compliance  
and Corporate Secretary  
Director of Human Capital  
Director of Information Technology  
Director of Mitra Usaha Rakyat  
Director of Finance  
Director of Pension Business  
Director of Operations

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

- d. Susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Kerja Audit Internal (lanjutan)**

**1. GENERAL INFORMATION (continued)**

- d. Composition of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Audit Committee, Sharia Supervisory Board, Corporate Secretary and Internal Audit Unit (continued)**

**2011**

<u>Dewan Komisaris</u>		<u>Board of Commissioners</u>
Komisaris Utama (Independen)	Dorodjatun Kuntjoro-Jakti	President Commissioner (Independent)
Komisaris Independen	Harry Hartono	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Irwan Mahjudin Habsjah	Independent Commissioner
Komisaris	Ranvir Dewan	Commissioner
Komisaris	Ashish Jaiprakash Shastry	Commissioner
Komisaris	Sunata Tjiterosampurno	Commissioner
 <u>Direksi</u>		 <u>Board of Directors</u>
Direktur Utama	Jerry Ng	President Director
Wakil Direktur Utama	Ongki Wanadjati Dana	Deputy President Director
Wakil Direktur Utama	Djemi Suhenda	Deputy President Director
Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan	Anika Faisal	Director of Compliance and Corporate Secretary
Direktur Sumber Daya Manusia	Mahdi Syahbuddin	Director of Human Capital
Direktur Teknologi Informasi	Kharim Indra Gupta Siregar	Director of Information Technology
Direktur Mikro dan Usaha Kecil	Hadi Wibowo	Director of Micro and Small Business
Direktur Keuangan	Arief Harris Tandjung	Director of Finance
Direktur Bisnis Pensiun	Asep Nurdin Alfalah	Director of Pension Business

**2010**

<u>Dewan Komisaris</u>		<u>Board of Commissioners</u>
Komisaris Utama (Independen)	Dorodjatun Kuntjoro-Jakti	President Commissioner (Independent)
Komisaris Independen	Harry Hartono	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Irwan Mahjudin Habsjah	Independent Commissioner
Komisaris	Ranvir Dewan	Commissioner
Komisaris	Ashish Jaiprakash Shastry	Commissioner
Komisaris	Sunata Tjiterosampurno	Commissioner
 <u>Direksi</u>		 <u>Board of Directors</u>
Direktur Utama	Jerry Ng	President Director
Wakil Direktur Utama	Ongki Wanadjati Dana	Deputy President Director
Wakil Direktur Utama	Djemi Suhenda	Deputy President Director
Direktur Kepatuhan, Legal dan Sekretaris Perusahaan	Anika Faisal	Director of Compliance, Legal and Corporate Secretary
Direktur Sumber Daya Manusia	Mahdi Syahbuddin	Director of Human Capital
Direktur Teknologi Informasi	Kharim Indra Gupta Siregar	Director of Information Technology
Direktur Mikro dan Usaha Kecil	Hadi Wibowo	Director of Micro and Small Business
Direktur Keuangan	Arief Harris Tandjung	Director of Finance

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

**d. Susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Kerja Audit Internal (lanjutan)**

Susunan Komite Audit Bank per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 terdiri dari:

	2012 dan/and 2011
Ketua	Irwan Mahjudin Habsjah
Anggota	Sunata Tjiterosampurno
Anggota	Ranvir Dewan
Anggota	Kanaka Puradiredja
Anggota	Stephen Z. Satyahadi

Pembentukan Komite Audit Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No.IX.1.5 tanggal 7 Desember 2012.

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 2012, 2011 dan/and 2010
Ketua	Drs.H. Amidhan
Anggota	KH A. Cholil Ridwan

**Sekretaris Perusahaan**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK. 2156/DIR-CHC/XI/2008 tanggal 7 November 2008, Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 adalah Anika Faisal.

**Satuan Kerja Audit Internal**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 10276/SK/MT/X/2011 tanggal 6 Oktober 2011, Kepala Satuan Kerja Audit Internal pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Merisa Darwis, yang menggantikan Dewi A. Sah Bandar. Penggantian ini telah dilaporkan ke Bapepam-LK melalui surat No. S.126/DIRCLC/CCS/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011.

**1. GENERAL INFORMATION (continued)**

**d. Composition of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Audit Committee, Sharia Supervisory Board, Corporate Secretary and Internal Audit Unit (continued)**

The composition of the Audit Committee as at 31 December 2012, 2011 and 2010 is as follows:

	2010	
Irwan Mahjudin Habsjah		Chairman
Sunata Tjiterosampurno		Member
Ranvir Dewan		Member
Kanaka Puradiredja		Member
Sigid Moerkarjono		Member

Establishment of the Bank's Audit Committee is in compliance with the requirements of Bank Indonesia regulation (PBI) No.8/14/PBI/2006 dated 5 October 2006 and the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (Bapepam-LK) regulation No.IX.1.5 dated 7 December 2012.

The composition of the Sharia Supervisory Board as at 31 December 2012, 2011 and 2010 is as follows:

	31 Desember/December 2012, 2011 dan/and 2010	
Drs.H. Amidhan		Chairman
KH A. Cholil Ridwan		Member

**Corporate Secretary**

Based on the Decision Letter of the Bank's Board of Directors No. SK. 2156/DIR-CHC/XI/2008 dated 7 November 2008, the Corporate Secretary as at 31 December 2012, 2011, and 2010 is Anika Faisal.

**Internal Audit Unit**

Based on the Decision Letter of the Company's Board of Directors No. 10276/SK/MT/X/ 2011 dated 6 October 2011, the Head of Internal Audit as at 31 December 2012 and 2011 is Merisa Darwis who replacing Dewi A. Sah Bandar. This replacement has been reported to Bapepam-LK through the letter No. S.126/DIRCLC/CCS/X/2011 dated 11 October 2011.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

- d. Susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Kerja Audit Internal (lanjutan)**

**Satuan Kerja Audit Internal (lanjutan)**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. S.295/DIR-CCS/XI/2009 tanggal 9 November 2009, Kepala Satuan Kerja Audit Internal pada tanggal 31 Desember 2010 adalah Dewi A. Sah Bandar.

- e. Struktur Grup**

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Bank tidak memiliki anak perusahaan dan/atau perusahaan asosiasi.

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Laporan keuangan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 disetujui oleh Direksi dan diselesaikan pada tanggal 21 Mei 2013.

- a. Dasar penyajian laporan keuangan**

Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, termasuk Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2008 dan keputusan ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yaitu peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dibulatkan menjadi jutaan Rupiah yang terdekat, kecuali dinyatakan lain.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual. Laporan keuangan disusun dengan basis akrual, kecuali laporan arus kas.

**1. GENERAL INFORMATION (continued)**

- d. Composition of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Audit Committee, Sharia Supervisory Board, Corporate Secretary and Internal Audit Unit (continued)**

**Internal Audit Unit (continued)**

Based on the Decision Letter of the Bank's Board of Directors No. S.295/DIR-CCS/XI/2009 dated 9 November 2009, the Head of Internal Audit as at 31 December 2010 was Dewi A. Sah Bandar.

- e. The Group Structure**

As at 31 December 2012, 2011 and 2010 the Bank has no subsidiaries and/or associates.

**2. ACCOUNTING POLICIES**

The financial statements of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk for the years ended 31 December 2012, 2011 and 2010 were authorised by the Board of Directors and completed on 21 May 2013.

- a. Basis of preparation of financial statements**

The financial statements for the years ended 31 December 2012, 2011 and 2010 have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Accounting and Reporting Guidelines for Indonesian Banking Industry (PAPI) 2008 and the Decree of the Bapepam-LK No KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012 which is regulation No. VIII.G.7 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure of Public Listed Company".

Figures in the financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah unless otherwise stated.

The financial statements are prepared under the historical cost convention, except for financial assets classified as available-for-sale. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statement of cash flows.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**a. Dasar penyajian laporan keuangan (lanjutan)**

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung yang dimodifikasi dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada BI, giro pada bank lain dan investasi jangka pendek likuid lainnya dengan jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima atau dibatasi penggunaannya.

Sesuai dengan PAPI (revisi 2008), unit usaha syariah masih menggunakan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), oleh karena itu pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, kolektibilitas dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif dari kegiatan yang berbasis syariah masih ditentukan berdasarkan PBI.

Laporan keuangan Bank untuk unit usaha syariah juga disusun dan disajikan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102, "Akuntansi Murabahah", PSAK No. 105, "Akuntansi Mudharabah", PSAK No. 59, "Akuntansi Perbankan Syariah", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup pula pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan Indonesia dan BAPEPAM-LK.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of financial statements (continued)**

The statements of cash flows are prepared based on the modified direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash, current accounts with BI, current accounts with other banks and other short-term highly liquid investments with maturities of 3 (three) months or less from the acquisition date, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted.

Based on PAPI (revised 2008), Sharia use the Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banking (PAPSI), therefore as at and for the years ended 31 Desember 2012, 2011 and 2010, the collectibility and allowance for impairment losses of earning assets with Sharia is still determined by certain PBI.

The Bank's financial statements for sharia business unit were prepared and presented under the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No.101, "Presentation of Sharia Financial Statement", SFAS No.102 "Murabahah Accounting", SFAS No.105 "Mudharabah Accounting", SFAS No.59 "Sharia Banking Accounting", Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banking (PAPSI) and Indonesian Financial Accounting Standards, including accounting and reporting principle designated by Indonesian banking authority and BAPEPAM-LK.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Bank's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**
**a. Dasar penyajian laporan keuangan (lanjutan)**

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Bank, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa pos-pos pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Kecuali dinyatakan dibawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**b. Perubahan kebijakan akuntansi**

Berikut ini adalah perubahan standar akuntansi, dan interpretasi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012:

- PSAK 10 (revisi 2010) – Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing,
- PSAK 13 (revisi 2011) – Properti Investasi,
- PSAK 16 (revisi 2011) – Aset Tetap,
- PSAK 18 (revisi 2010) – Akuntansi dan Pelaporan berdasarkan Program Manfaat Pensiun,
- PSAK 24 (revisi 2010) – Imbalan Kerja,
- PSAK 26 (revisi 2011) – Biaya Pinjaman,
- PSAK 28 (revisi 2010) – Akuntansi untuk Asuransi Kerugian,
- PSAK 30 (revisi 2011) – Sewa,
- PSAK 33 (revisi 2010) – Akuntansi untuk Pertambangan,
- PSAK 34 (revisi 2010) – Kontrak Konstruksi,
- PSAK 36 (revisi 2010) – Akuntansi Asuransi Jiwa,
- PSAK 45 (revisi 2010) – Laporan Keuangan untuk Organisasi Nirlaba,
- PSAK 46 (revisi 2010) – Pajak Penghasilan,
- PSAK 50 (revisi 2010) – Instrumen Keuangan: Penyajian,
- PSAK 53 (revisi 2010) – Pembayaran Berbasis Saham,

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**
**a. Basis of preparation of financial statements (continued)**

*In order to provide further understanding of the financial performance of the Bank, due to the significance of their nature or amount, several items of income or expense have been shown separately.*

*Except as described below, the accounting policies applied are consistent with those of the annual financial statements for the year ended 31 December 2011 and 2010, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.*

**b. Changes in accounting policies**

*The following are amendments of accounting standards and interpretations, which became effective starting 1 January 2012:*

- *SFAS 10 (revised 2010) – The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates,*
- *SFAS 13 (revised 2011) – Investment Property,*
- *SFAS 16 (revised 2011) – Fixed Assets,*
- *SFAS 18 (revised 2010) – Accounting and Reporting by Retirement Benefits Plan,*
- *SFAS 24 (revised 2010) – Employee Benefits,*
- *SFAS 26 (revised 2011) – Borrowings Cost,*
- *SFAS 28 (revised 2010) – Accounting for Loss Insurance,*
- *SFAS 30 (revised 2011) – Leases,*
- *SFAS 33 (revised 2010) – Accounting for General Mining,*
- *SFAS 34 (revised 2010) – Construction Contracts,*
- *SFAS 36 (revised 2010) – Accounting for Life Insurance,*
- *SFAS 45 (revised 2010) – Financial Reporting for Non-Profit Organisation,*
- *SFAS 46 (revised 2010) – Income Taxes,*
- *SFAS 50 (revised 2010) – Financial Instrument: Presentation,*
- *SFAS 53 (revised 2010) – Share-Based Payment,*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)**

- PSAK 55 (revisi 2011) – Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran,
- PSAK 56 (revisi 2011) – Laba per Saham,
- PSAK 60 – Instrumen Keuangan: Pengungkapan,
- PSAK 61 (revisi 2010) – Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah,
- PSAK 62 – Kontrak Asuransi
- PSAK 63 – Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiper Inflasi,
- PSAK 64 (revisi 2010) – Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Alam,
- PSAK 109 – Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah,
- PPSAK 7, PPSAK 8, PPSAK 9 dan PPSAK 11,
- ISAK 13 – Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri,
- ISAK 15 – Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya,
- ISAK 16 – Pengelolaan Jasa Konsesi,
- ISAK 18 – Bantuan Pemerintah – Tidak Ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi,
- ISAK 19 – Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali pada PSAK 63,
- ISAK 20 – Pajak Penghasilan – Perubahan Dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya,
- ISAK 22 – Perjanjian Konsensi Jasa: Pengungkapan,
- ISAK 23 – Sewa Operasi Insentif,
- ISAK 24 – Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa,
- ISAK 25 – Hak Atas Tanah,
- ISAK 26 – Penilaian Ulang Derivatif Melekat.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**b. Changes in accounting policies (continued)**

- *SFAS 55 (revised 2011) – Financial Instrument: Recognition and Measurement,*
- *SFAS 56 (revised 2011) – Earnings per Share,*
- *SFAS 60 – Financial Instruments: Disclosures,*
- *SFAS 61 (revised 2010) – Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance,*
- *SFAS 62 – Insurance Contract*
- *SFAS 63 – Financial Reporting in Hyperinflationary Economies,*
- *SFAS 64 (revised 2010) – Exploration and Evaluation of Mineral Resources,*
- *SFAS 109 – Accounting of Zakat and Infak/Sedekah,*
- *Revocation of SFAS 7, Revocation of SFAS 8, Revocation of SFAS 9 and Revocation of SFAS 11,*
- *Interpretation of SFAS 13 – Hedge of Net Investment in a Foreign Operation,*
- *Interpretation of SFAS 15 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction,*
- *Interpretation SFAS 16 – Services Concession Agreements,*
- *Interpretation of SFAS 18 – Government Assistance – No Specific Relation with the Operating Activities,*
- *Interpretation SFAS 19 – Applying the Restatement Approach under SFAS 63,*
- *Interpretation of SFAS 20 – Income Taxes – Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders,*
- *Interpretation of SFAS 22 – Service Contention Agreement: Disclosure,*
- *Interpretation of SFAS 23 – Incentive Operation Rental,*
- *Interpretation of SFAS 24 – Substance of Transaction which Involving a Rental Legal Form Evaluation,*
- *Interpretation of SFAS 25 – Rights of Land,*
- *Interpretation of SFAS 26 – Re-valuation of Embedded Derivatives.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)**

Berikut adalah dampak atas perubahan standar akuntansi di atas yang relevan dan yang signifikan terhadap laporan keuangan Bank:

PSAK 60: "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"

PSAK 60 diterapkan secara prospektif sejak 1 Januari 2012 (Catatan 41). Standar yang baru menggabungkan dan memperluas sejumlah persyaratan pengungkapan yang telah ada sebelumnya dan menambahkan beberapa pengungkapan baru.

Prinsip utama dari standar ini adalah untuk mengungkapkan informasi yang memadai yang membuat pengguna laporan keuangan mampu mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan instrumen keuangan yang signifikan milik Bank. PSAK 60 berisi pengungkapan-pengungkapan baru atas risiko-risiko dan manajemen risiko dan mensyaratkan entitas pelaporan untuk melaporkan sensitivitas instrumen keuangannya terhadap pergerakan risiko-risiko tersebut. Beberapa peraturan baru yang penting antara lain:

- a. Pengungkapan kualitatif dan kuantitatif atas dampak dari risiko-risiko, antara lain risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas;
- b. Penambahan pengungkapan untuk pos-pos yang mempengaruhi jumlah laba komprehensif, dimana keuntungan dan kerugian dipisahkan berdasarkan kategori instrumen keuangan; dan
- c. Pengungkapan nilai wajar untuk setiap kelas aset dan kewajiban keuangan, serta pengungkapan hirarki nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diukur dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**b. Changes in accounting policies (continued)**

The following are the changes impacted by the above new standards that are relevant and significant to the Bank's financial statement:

SFAS 60: "Financial Instruments: Disclosures"

SFAS 60 is applied prospectively since 1 January 2012 (Note 41). The new standard consolidates and expands a number of existing disclosure requirements and adds some new disclosures.

The overriding principle of this standard is to disclose sufficient information to enable users of financial statements to evaluate the significance of financial instruments for an Bank's financial performance and position. SFAS 60 contains new disclosures on risks and risk management and requires reporting entities to report the sensitivity of their financial instruments to movements in risk. Some of the notable new requirements are:

- a. Qualitative and quantitative disclosures of the impact of risk, including market risk, credit risk and liquidity risk;
- b. Enhanced disclosures for items affecting total comprehensive income so that gains and losses are separated by each category of financial instruments; and
- c. Disclosures of fair values of each class of financial assets and liabilities and disclosure of fair value hierarchy for financial instruments measured at fair value at the reporting date.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)**

PSAK 60: "Instrumen Keuangan:  
Pengungkapan" (lanjutan)

Pada tanggal 19 Oktober 2012, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) mengeluarkan penyesuaian atas PSAK 60 (revisi 2010) dan akan efektif pada tanggal 1 Januari 2013. Penerapan dini atas penyesuaian tersebut diperkenankan oleh DSAK-IAI. Penyesuaian tersebut terutama terkait dengan pengungkapan atas aset keuangan, termasuk pencabutan atas ketentuan penyajian untuk:

- a. Nilai wajar atas agunan yang digunakan sebagai jaminan; dan
- b. Nilai tercatat atas aset keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai yang telah dinegosiasi ulang.

Bank telah menyertakan pengungkapan yang dipersyaratkan PSAK 60 untuk laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan telah memutuskan untuk melakukan penerapan dini atas penyesuaian PSAK 60 tersebut.

**c. Instrumen keuangan**

**Aset keuangan**

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya hanya dalam tiga kategori (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, dan (c) aset keuangan tersedia untuk dijual, dikarenakan Bank tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**b. Changes in accounting policies (continued)**

SFAS 60: "Financial Instruments: Disclosures" (continued)

On 19 October 2012, Financial Accounting Standard Board of Indonesian Accountant Institute (DSAK-IAI) issued enhancements to the SFAS 60 (revised 2010) which will be effective on 1 January 2013. Early implementation of the enhancements is permitted by DSAK-IAI. The enhancements mainly relate to the disclosure of financial assets, including the withdrawal of requirements to disclose:

- a. Fair value of collateral held as security; and
- b. Carrying amount of financial asset that are neither past due nor impaired whose terms have been renegotiated.

The Bank has incorporated the disclosure requirements of SFAS 60 for the financial statement as at and for the year ended 31 December 2012 and has decided to early adopt the improvements made to SFAS 60 as mentioned above.

**c. Financial instruments**

**Financial assets**

The Bank classifies its financial assets into three categories of (a) loans and receivables, (b) held-to-maturity financial assets, and (c) available-for-sale financial assets, as the Bank does not have financial asset classified as financial assets at fair value through profit and loss. The classification depends on the purpose for which the financials assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**c. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Aset keuangan (lanjutan)**

(a) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- ) yang dimaksudkan oleh Bank untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- ) yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- ) dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan bunga dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "cadangan kerugian penurunan nilai".

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**c. Financial instruments (continued)**

**Financial assets (continued)**

(a) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, except:

- ) those that the Bank intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the Bank upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;
- ) those that the Bank upon initial recognition designates as available-for-sale; or
- ) those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of non-performing loans and receivables.

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Interest income on financial assets classified as loans and receivables is included in the profit or loss and is reported as "Interest income".

In the case of impairment, the impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loan and receivables recognised in the profit or loss as "allowance for impairment losses".

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**c. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**(b) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo**

Aset keuangan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan oleh Bank sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- aset keuangan yang ditetapkan oleh Bank dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- aset keuangan yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya termasuk biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari investasi dimiliki hingga jatuh tempo dicatat dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat investasi dan diakui di dalam laporan keuangan sebagai "cadangan kerugian penurunan nilai".

**(c) Aset keuangan tersedia untuk dijual**

Aset keuangan kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan yang ditetapkan untuk dimiliki selama periode tertentu yang mungkin akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**c. Financial instruments (continued)**

**(b) Held-to-maturity financial assets**

*Held-to-maturity financial assets are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that the Management has the positive intention and ability to hold to maturity, other than:*

- those that the Bank upon initial recognition designates as financial assets at fair value through profit or loss;
- those that the Bank designates as available-for-sale; and
- those that meet the definition of loans and receivables.

*These are initially recognised at fair value including transaction costs and subsequently measured at amortised cost, using the effective interest method.*

*Interest income on held-to-maturity investments is included in the profit or loss and reported as "Interest income". In the case of impairment, the impairment loss is recognised as a deduction from the carrying value of the investment and recognised in the statements of income as "Allowance for Impairment Losses".*

**(c) Available-for-sale financial assets**

*Available-for-sale investments are financial assets that are intended to be held for indefinite period of time, which may be sold in response to needs for liquidity or changes in interest rates, exchange rates or that are not classified as loans and receivables, held-to-maturity financial assets or financial assets at fair value through profit or loss.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**c. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Aset keuangan (lanjutan)**

**(c) Aset keuangan tersedia untuk dijual  
(lanjutan)**

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya, ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi komprehensif, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi selisih kurs, hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakui di pendapatan komprehensif lainnya, diakui pada laporan laba rugi. Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif.

**(d) Pengakuan**

Bank menggunakan akuntansi tanggal perdagangan untuk mencatat seluruh transaksi aset keuangan yang lazim (normal).

**Liabilitas keuangan**

Bank mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, Bank mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif diakui sebagai beban bunga.

**Penentuan nilai wajar**

Nilai wajar adalah jumlah suatu aset dipertukarkan atau liabilitas diselesaikan, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**c. *Financial instruments (continued)***

***Financial assets (continued)***

**(c) Available-for-sale financial assets  
(continued)**

*Available-for-sale financial assets are initially recognised at fair value, plus transaction costs, and measured subsequently at fair value with gains and losses being recognised in the statement of comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial asset is derecognised. If an available-for-sale financial asset is determined to be impaired, the cumulative gain or loss previously recognised in other comprehensive income is recognised in profit or loss. Interest income is calculated using the effective interest method.*

**(d) Recognition**

*The Bank uses trade date accounting for regular way contracts when recording all financial asset transactions.*

***Financial liabilities***

*The Bank classifies its financial liabilities in the category financial liabilities measured at amortised cost.*

*Financial liabilities that are not classified as at fair value through profit and loss is categorised into financial liabilities measured at amortised cost. Financial liabilities measured at amortised cost are initially recognised at fair value less transaction costs. After initial recognition, the Bank measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rates method. Effective interest rate amortization is recognised as interest expense.*

***Determination of fair value***

*Fair value is the amount for which an asset could be exchanged or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**c. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Penentuan nilai wajar (lanjutan)**

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan menggunakan harga yang dipublikasikan secara rutin dan berasal dari sumber yang terpercaya. Termasuk di dalamnya adalah nilai pasar dari IDMA (*Interdealer Market Association*) atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) dari *Bloomberg* dan *Reuters* pada tanggal laporan posisi keuangan.

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek tersebut.

Bank tidak memiliki instrumen keuangan yang harga kuotasi pasarnya tidak tersedia.

**Penghentian pengakuan**

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset telah ditransfer (jika, secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Bank melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas pengendalian yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**c. Financial instruments (continued)**

**Determination of fair value (continued)**

*The fair value of financial instruments traded in active markets is determined based on quoted market prices at the statement of financial position date, using a price that is routinely published and coming from reliable sources. These include IDMA's (Interdealer Market Association) quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg and Reuters on the statement of financial position date.*

*A financial instrument is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid-offer spread or there are few recent transactions.*

*For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially have the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.*

*The Bank has no financial instrument where a quoted market price is not available.*

**Derecognition**

*Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (that is, if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Bank evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or otherwise extinguished.*



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**c. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Penghentian pengakuan (lanjutan)**

Agunan yang diserahkan oleh Bank di dalam perjanjian dijual dengan janji untuk dibeli kembali dan transaksi *securities lending* dan *borrowing* tidak dihentikan pengakuannya karena Bank secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat agunan tersebut, berdasarkan ketentuan bahwa harga pembelian kembali telah ditentukan di awal, sehingga kriteria penghentian pengakuan tidak terpenuhi.

**Reklasifikasi aset keuangan**

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (jika aset keuangan tidak disyaratkan untuk diklasifikasikan sebagai diperdagangkan pada saat pengakuan awal) dapat direklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dan entitas memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo.

Bank tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan total nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

- (a) dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
- (b) terjadi setelah Bank telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Bank telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- (c) terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Bank, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Bank.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**c. Financial instruments (continued)**

**Derecognition (continued)**

*Collateral furnished by the Bank under standard repurchase agreements and securities lending and borrowing transactions is not derecognised because the Bank retains substantially all the risks and rewards on the basis of the predetermined repurchase price, and the criteria for derecognition are therefore not met.*

**Reclassification of financial assets**

*Financial assets at fair value through profit or loss (if had not been required to be classified as held for trading at initial recognition) could be reclassified as loans and receivables if it met the definition of loans and receivables and entity has the intention and ability to hold the financial assets for foreseeable future or until maturity date.*

*The Bank shall not classify any financial assets as held-to-maturity if the Bank has, during the current financial year or during the two preceding financial years, sold or reclassified more than an insignificant amount of held-to-maturity investments before maturity (more than insignificant in relation to the total amount of held-to-maturity investments) other than sales or reclassifications that:*

- (a) *are so close to maturity or the financial asset's call date that changes in the market rate of interest would not have a significant effect on the financial asset's fair value;*
- (b) *occur after the Bank has collected substantially all of the financial asset's original principal through scheduled payments or prepayments; or*
- (c) *are attributable to an isolated event that is beyond the Bank's control, is non-recurring and could not have been reasonably anticipated by the Bank.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI** (lanjutan)

**c. Instrumen keuangan** (lanjutan)

**Reklasifikasi aset keuangan** (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

**Klasifikasi atas instrumen keuangan**

Bank mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (revisi 2011)/  
 Category as defined by PSAK 55 (revised 2011)**

Aset keuangan/ Financial assets	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Kas/Cash
		Giro pada Bank Indonesia/Current accounts with Bank Indonesia
		Giro pada bank lain/Current accounts with other banks
		Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/Placements with Bank Indonesia and other banks
		Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)/Claims on securities purchased under resale agreements (Reverse Repo)
		Pinjaman yang diberikan/Loans
		Pendapatan bunga yang masih akan diterima/Accrued interest income
	Aset lain-lain/Other assets	
	Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo/Held-to-maturity financial assets	Efek-efek/Marketable securities
	Aset keuangan tersedia untuk dijual/Available-for-sale financial assets	Efek-efek/Marketable securities
		Penyertaan/Investments

**2. ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**c. Financial instruments** (continued)

**Reclassification of financial assets**  
(continued)

Reclassification of financial assets from held-to-maturity classification to available-for-sale is recorded at fair value. Unrealised gains or losses are recorded as part of equity component until the financial assets is derecognised, at which time the cumulative gain or loss previously recognised in equity shall be recognised in profit or loss.

Reclassification of financial assets from available-for-sale to held-to-maturity classification is recorded at carrying amount. The unrealised gains or losses is amortised by using effective interest rate up to the maturity date of that instrument.

**Classes of financial instrument**

The Bank classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

**Golongan (ditentukan oleh Bank)/  
 Classes (as determined by the Bank)**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**  
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI** (lanjutan)

**2. ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**c. Instrumen keuangan** (lanjutan)

**c. Financial instruments** (continued)

**Klasifikasi atas instrumen keuangan**  
 (lanjutan)

**Classes of financial instrument** (continued)

**Kategori yang didefinisikan**  
**oleh PSAK 55 (revisi 2011)/**  
**Category as defined by PSAK 55 (revised 2011)**

**Golongan (ditentukan oleh Bank)/**  
**Classes (as determined by the Bank)**

Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortised cost</i>	Liabilitas segera/ <i>Liability due immediately</i>
		Simpanan dari nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
		Simpanan dari bank lain/ <i>Deposits from other banks</i>
		Utang obligasi/ <i>Bonds payable</i>
		Pinjaman yang diterima/ <i>Borrowings</i>
		Beban bunga yang masih harus dibayar/ <i>Accrued interest expenses</i>
		Liabilitas lain-lain/ <i>Other liabilities</i>
Komitmen dan kontinjensi instrumen keuangan/ <i>Commitment and contingency financial instruments</i>	Fasilitas pinjaman yang diberikan yang belum digunakan/ <i>Unused loan facilities granted</i>	

**Saling hapus instrumen keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

**Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan**

**(A) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi**

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

**Off-setting financial instruments**

*Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.*

**Allowance for impairment losses of financial assets**

**(A) Financial assets carried at amortised cost**

*The Bank assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**c. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)**

**(A) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)**

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah:

- a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan;
- d) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- f) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang.

Estimasi kerugian periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**c. Financial instruments (continued)**

**Allowance for impairment losses of financial assets (continued)**

**(A) Financial assets carried at amortised cost (continued)**

*A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.*

*The criteria used by the Bank to determine that there is objective evidence of an impairment loss include:*

- a) significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- b) a breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;*
- c) the lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, granting to the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;*
- d) it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganisation;*
- e) the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or*
- f) observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows.*

*The estimated period between a loss occurring and its identification is determined by the management for each identified portfolio.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**c. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)**

**(A) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)**

Pada awalnya, Bank menentukan apakah terdapat bukti obyektif seperti tersebut di atas mengenai penurunan nilai atas aset keuangan. Penilaian individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang mengalami penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan namun mengalami penurunan nilai dimasukkan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko yang serupa dan dilakukan penilaian secara kolektif.

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik untuk aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka akun atas aset keuangan tersebut akan masuk ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Akun yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (kecuali kerugian yang timbul di masa depan dari pinjaman yang diberikan) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**c. Financial instruments (continued)**

**Allowance for impairment losses of financial assets (continued)**

**(A) Financial assets carried at amortised cost (continued)**

*Initially, the Bank assesses whether objective evidence of impairment for financial asset exists as described above. An individual assessment is performed on the significant impaired financial asset. The impaired financial assets which are not classified as individually significant are included in a group of financial asset with similar credit risk characteristics and collectively assessed.*

*If the Bank assesses that there is no objective evidence of impairment for financial asset as individual, both for significant and insignificant amount, hence the account of financial asset will be included in a group of financial asset with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Accounts that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognised are not included in a collective assessment of impairment.*

*The amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future losses from loans and receivables that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognised in the profit or loss. If a loan or held-to-maturity investment has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**c. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)**

**(A) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)**

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralised financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi kredit dan status tunggakan. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur atau rekanan untuk membayar seluruh kredit sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut di dalam Bank. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Bank menggunakan *statistical model analysis method*, yaitu *roll rates* dan *migration analysis method* untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan secara kolektif.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**c. Financial instruments (continued)**

**Allowance for impairment losses of financial assets (continued)**

**(A) Financial assets carried at amortised cost (continued)**

*The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralised financial asset reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.*

*For the purpose of a collective evaluation of impairment, financial asset are grouped on the basis of similar credit risk characteristics such by considering credit segmentation and past due status. Those characteristics are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such assets which indicate debtors or counterparties' ability to pay all amounts due according to the contractual terms of the assets being evaluated.*

*Future cash flows in a group of financial assets that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience for assets with credit risk characteristics similar to those in the Bank. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions that did not affect the period on which the historical loss experience is based and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist.*

*The Bank uses statistical model analysis method, namely roll rates and migration analysis method for financial assets impairment which collectively assessed.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**c. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)**

**(A) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)**

Pada *migration analysis method*, manajemen menentukan estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian untuk setiap portofolio yang diidentifikasi, yaitu 12 bulan.

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, kredit tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan diklasifikasikan ke dalam "Cadangan kerugian penurunan nilai".

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi.

Penerimaan kemudian atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan pada akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasi lainnya.

**(B) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual**

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar dari investasi dalam instrumen utang di bawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**c. Financial instruments (continued)**

**Allowance for impairment losses of financial assets (continued)**

**(A) Financial assets carried at amortised cost (continued)**

In *migration analysis method*, management determines 12 months as the estimated and identification period between a loss occurring for each identified portfolio.

When a loan is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses. Such loans are written off after all necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined. Impairment charges relating to financial assets categorised as held-to-maturity and loans and receivables are classified in "Allowance for impairment losses".

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtor's credit rating), the previously recognised impairment loss is reversed by adjusting the allowance account. The amount of the reversal is recognised in the profit or loss.

Subsequent recoveries of loans written off in the current year are credited to the allowance for impairment losses. Subsequent recoveries of loans written off in previous year are recognised as other operating income.

**(B) Financial assets classified as available-for-sale**

The Bank assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. In the case of debt instruments classified as available-for-sale, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is objective evidence of impairment resulting in the recognition of an impairment loss.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**c. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)**

**(B) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual (lanjutan)**

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar dari investasi dalam instrumen utang di bawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Ketika terdapat bukti tersebut diatas untuk aset yang tersedia untuk dijual, kerugian kumulatif, yang merupakan selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi, dikeluarkan dari komponen ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi.

Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar dari utang aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi.

**d. Kas**

Kas mencakup kas dan kas pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

**e. Giro wajib minimum**

Sesuai dengan Peraturan BI mengenai Giro Wajib Minimum Bank Umum pada BI dalam Rupiah dan mata uang asing, Bank diwajibkan untuk menempatkan sejumlah persentase atas simpanan nasabah.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**c. Financial instruments (continued)**

**Allowance for impairment losses of financial assets (continued)**

**(B) Financial assets classified as available-for-sale (continued)**

*The Bank assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. In the case of debt instruments classified as available-for-sale, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is objective evidence of impairment resulting in the recognition of an impairment loss. If any such evidence exists for available-for-sale financial assets, the cumulative loss - measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognised in profit or loss - is removed from equity component and recognised in the profit or loss.*

*If, in a subsequent period, the fair value of a debt financial asset classified as available-for-sale increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognised in profit or loss, the impairment loss is reversed through the profit or loss.*

**d. Cash**

*Cash includes cash in hand and cash in Automated Teller Machine (ATM).*

**e. Statutory reserves requirement**

*In accordance with prevailing BI Regulation concerning Commercial Banks' Statutory Reserves Requirement with BI in Rupiah and foreign currency, Bank is required to place certain percentage of deposits from customers.*



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**f. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain**

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan.

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

**g. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain**

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

**h. Efek-efek**

Efek-efek pada awalnya dinilai berdasarkan nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan kemudian diperhitungkan tergantung pada klasifikasinya menjadi tersedia untuk dijual atau dimiliki hingga jatuh tempo. Lihat catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo.

Efek-efek terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

**i. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)**

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan sebesar harga beli ditambah dengan pendapatan bunga yang sudah diakui tapi belum diterima, dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat catatan 2c untuk kebijakan akuntansi pinjaman yang diberikan dan piutang.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**f. Current accounts with Bank Indonesia and Other Banks**

*Current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortised cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses, where appropriate.*

*Current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified in the statement of financial position as loans and receivables. Refer to note 2c for the accounting policy of loans and receivables.*

**g. Placements with Bank Indonesia and Other Banks**

*Placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortised cost using effective interest rate method less allowance for impairment losses, where appropriate.*

*Placement with Bank Indonesia and other banks are classified in the statement of financial position as loans and receivables. Refer to note 2c for the accounting policy of loans and receivables.*

**h. Marketable securities**

*Marketable securities are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs and subsequently accounted for depending on their classification being available-for-sale or held-to-maturity. Refer to note 2c for the accounting policy of available-for-sale and held-to-maturity.*

*Marketable securities consist of Certificate of Bank Indonesia (SBI).*

**i. Securities purchased under resale agreement (Reverse Repo)**

*Securities purchased under resale agreements are presented as an asset in the statement of financial position at the purchase price added with interest income recognised but not yet received, less allowance for impairment losses.*

*Securities purchased under resale agreement (Reverse Repo) are classified as loans and receivable. Refer to note 2c for the accounting policy of loans and receivables.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**i. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) (lanjutan)**

Pada pengukuran awal, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*Reverse Repo*) disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

**j. Pinjaman yang diberikan**

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan kas, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu.

Pembiayaan bersama dicatat sesuai dengan porsi kredit yang risikonya ditanggung oleh Bank dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau bentuk tagihan sejenis yang berasal dari transaksi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara Bank dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu. Pembiayaan/piutang tersebut meliputi piutang murabahah, pembiayaan mudharabah dan piutang qardh.

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit diakui bila nilai kini dari jumlah penerimaan kas yang akan datang yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai pinjaman yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

**k. Aset tetap**

Perlakuan akuntansi atas aset tetap Bank sesuai dengan PSAK 16 (revisi 2011) – Aset Tetap.

Tanah tidak disusutkan. Aset tetap, selain tanah, disusutkan selama taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan metode garis lurus dan diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**i. Securities purchased under resale agreement (Reverse Repo) (continued)**

*Securities purchased under resale agreement (Reverse Repo) are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs.*

**j. Loans**

*Loans represent provision of cash or cash equivalent based on agreements with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period.*

*Joint financing is recorded according to the proportion of risks borne by the Bank and stated at amortised cost.*

*Loans are classified as loans and receivables. Refer to note 2c for the accounting policy of loans and receivables.*

*Sharia financing/receivables are receivables from providing funds or other similar form of receivables arising from transactions carried out based on the sale and purchase arrangement and profit sharing between the Bank and other party for a certain period of time. The financing/receivables consist of murabahah receivables, mudharabah financing and qardh receivables.*

*Losses on loan restructurings in respect of modification of the terms of the loans are recognised only if the present value of total future cash receipts specified by the new terms of the loans, including both receipts designated as interest and those designated as loan principal, are less than the carrying amount of loans before restructuring.*

**k. Property, plant and equipment**

*Accounting treatment for fixed assets of the Bank is in accordance with SFAS 16 (revised 2011) – Fixed Assets.*

*Land is not depreciated. Property, plant and equipment, except land, are depreciated over their expected useful lives using straight-line method and are stated at cost less accumulated depreciation.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)****k. Aset tetap (lanjutan)**

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>	<u>Tarif/Rates</u>	
Gedung	20	5%	<i>Buildings</i>
Golongan I:			<i>Class I:</i>
Kendaraan bermotor	4	25%	<i>Vehicles</i>
Perlengkapan kantor	4	25%	<i>Office equipment</i>
Golongan II:			<i>Class II:</i>
Kendaraan bermotor	5 - 8	20% - 12.5%	<i>Vehicles</i>
Perlengkapan kantor	5 - 8	20% - 12.5%	<i>Office equipment</i>
Kendaraan bermotor – program kepemilikan kendaraan bermotor karyawan	5	20%	<i>Vehicles – employees car ownership program</i>
<i>Leasehold improvement</i>	<i>sesuai masa sewa/ during lease period</i>	<i>sesuai masa sewa/ during lease period</i>	<i>Leasehold improvement</i>

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Bank akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Nilai tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, dengan menggunakan nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai dan penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari laporan keuangan. Keuntungan atau kerugian bersih atas pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan hasil yang diterima dengan nilai tercatat dan diakui pada "(beban)/pendapatan non operasional" dalam laporan laba rugi.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan serta pemasangan peralatan kantor, dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama.

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)****k. Property, plant and equipment (continued)**

The expected useful lives of property, plant and equipment are as follows:

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Bank and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. Repairs and maintenance costs are charged to the profit or loss when incurred.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount, which is determined as the higher of net selling price or value in use and the impairment losses are recognized in the profit or loss.

When property, plant and equipment are no longer in use or disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are written off in the financial statements. Net gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are recognized within "non operating (expenses)/income" in the profit or loss.

The accumulated costs of the construction of buildings and the installation of office equipment are capitalised as construction in progress. These costs are reclassified to property, plant and equipment accounts when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from such date.

The assets' residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**I. Aset takberwujud**

Piranti lunak diakui sebesar harga perolehan dan selanjutnya dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Bank diakui sebagai aset tak berwujud.

Biaya pengembangan piranti lunak diakui sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat, yang tidak lebih dari empat tahun atau tidak lebih dari tarif amortisasi 25% dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak lagi terdapat manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaannya dan pelepasan yang dilakukan sesudahnya.

**m. Biaya dibayar di muka**

Biaya dibayar di muka adalah beban yang telah dikeluarkan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya dibayar di muka akan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi pada saat diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya.

**n. Aset lain-lain**

Aset lain-lain terdiri dari uang muka dan aset terbengkalai.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai aset apabila taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) dari suatu aset lebih rendah dari nilai tercatatnya. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank melakukan penelaahan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Pemulihan penurunan nilai diakui sebagai keuntungan di laporan laba rugi pada saat terjadinya.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**I. Intangible assets**

*Software is recognised at acquisition cost and subsequently carried at cost less accumulated amortisation.*

*Costs associated with maintaining software programs are recognised as expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Bank are recognised as intangible assets.*

*Software development costs recognised as assets are amortised over their estimated useful lives, which does not exceed four years or does not exceed 25% amortisation rate and calculated using the straight-line method.*

*Intangible assets shall be derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal.*

**m. Prepayments**

*Prepayments are expenses which have been incurred but have not been recognised as an expense in the related period. Prepayments are recognised as expenses in the profit or loss when it is amortised in accordance with the expected period of benefit.*

**n. Other assets**

*Other assets include advance payments and abandoned properties.*

*The Bank recognises impairment of assets if the recoverable amount of the assets is lower than the carrying value. At the statement of financial position date, the Bank evaluates the recoverable amount of the assets to determine whether there is an indication of impairment. Reversal of the recoverable amount of assets is recognised as gain in the profit or loss when incurred.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**o. Liabilitas segera**

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain.

Liabilitas segera disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Lihat catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

**p. Simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain**

Simpanan nasabah adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk didalamnya adalah giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito.

Simpanan nasabah termasuk simpanan syariah yang terdiri dari tabungan Citra mudharabah dan deposito Citra mudharabah yang merupakan simpanan dana pihak lain yang memberikan pemilik dana imbalan bagi hasil dari pendapatan unit syariah atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka dan *inter-bank call money*.

Simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain. Lihat catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Simpanan dari bank lain disajikan sebesar jumlah liabilitas terhadap bank lain.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**o. Liability due immediately**

*Liability due immediately are recorded at the time of the obligations occurred or receipt of transfer order from customers or other banks.*

*Liability due immediately are stated at amortised cost. Refer to note 2c for the accounting policy for financial liabilities measured at amortised cost.*

**p. Deposits from customers and deposits from other banks**

*Deposits from customers are the funds placed by customers to the Bank based on fund deposits agreements. Included in these accounts are demand deposits, savings, time deposits and certificates of deposits.*

*Deposits from customers include sharia deposits which consist of Citra mudharabah savings and Citra mudharabah deposits which entitle the customer to receive a profit sharing from the sharia unit's income in return of the usage of the funds in accordance with the defined and agreed terms (nisbah).*

*Deposits from other banks represent liabilities to other domestic banks, in the form of demand deposits, time deposits and inter-bank call money.*

*Deposits from customers and deposits from other banks are classified as financial liabilities measured at amortised cost. Incremental costs directly attributable to the acquisition of deposits from customers and deposits from other banks are deducted from the amount of deposits from customers and deposits from other banks. Refer to note 2c for the accounting policy of financial liabilities measured at amortised cost.*

*Deposits from other banks are stated at the amounts due to other banks.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**q. Utang obligasi**

Utang obligasi dicatat sebesar nilai nominal dikurangi dengan biaya emisi yang belum diamortisasi. Biaya emisi adalah biaya yang terjadi sehubungan dengan utang obligasi, diakui sebagai pendapatan/beban yang ditanggungkan dan dikurangkan langsung dari hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu utang obligasi tersebut dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Lihat catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

**r. Pendapatan bunga dan beban bunga**

**(i). Konvensional**

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan dengan *interest-bearing* dicatat dalam "pendapatan bunga" dan "beban bunga" di dalam laporan laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Pendapatan dan beban operasional lainnya dicatat sesuai dengan PSAK 23 (revisi 2010) – Pendapatan dan PSAK 55 (revisi 2011) – Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**q. Bonds payable**

*Bonds payable are stated at nominal value net of unamortised securities issuance cost. Costs incurred in connection with the bonds payable, are recognised as a deferred income/expense and offset directly from the proceeds derived from such offerings and amortised over the period of the bonds payable using the effective interest rate method. Refer to note 2c for the accounting policy of financial liabilities measured at amortised cost.*

**r. Interest income and interest expense**

**(i). Conventional**

*Interest income and expense for all interest-bearing financial instruments are recognised within "interest income" and "interest expense" in the profit or loss using the effective interest rate method.*

*The effective interest rate method is a method of calculating the amortised cost of a financial asset or liability and of allocating the interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability. When calculating the effective interest rate, the Bank estimates cash flows by taking into account all contractual terms of the financial instrument but does not consider future credit losses. The calculation includes any fees, commissions and other fees received by parties to the contract and are an integral part of the effective interest rate.*

*Other operating income and expenses is recorded in accordance with SFAS 23 (revised 2010) - Revenue and SFAS 55 (revised 2011) – Financial Instrument: Recognition and Measurement.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**r. Pendapatan bunga dan beban bunga (lanjutan)**

(ii). Syariah

Pendapatan syariah merupakan keuntungan dari murabahah, pembiayaan mudharabah dan piutang qardh.

Keuntungan murabahah dan pendapatan ijarah muntahiyah bittamlik diakui selama periode akad berdasarkan konsep akrual. Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati. Pendapatan dari transaksi qardh diakui pada saat diterima.

**s. Pendapatan provisi dan komisi**

Pendapatan provisi dan komisi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada aktivitas peminjaman diakui sebagai pengurang biaya pinjaman dan nilai tercatat atas pinjaman tersebut akan diamortisasi sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada umumnya pendapatan provisi dan komisi diakui menggunakan basis akrual pada saat jasa telah diberikan. Pendapatan provisi atas komitmen memberikan pinjaman yang kemungkinan besar akan dicairkan (bersama-sama dengan biaya transaksi lain yang terkait langsung) diakui sebagai penyesuaian atas suku bunga efektif atas pinjaman yang diberikan.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka tertentu diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi sebagai pendapatan operasional lainnya.

**t. Pendapatan dan beban operasional lainnya**

Beban umum dan administrasi merupakan beban yang timbul sehubungan dengan aktivitas kantor dan operasional Bank. Beban tenaga kerja meliputi beban berupa gaji karyawan, bonus, lembur, tunjangan, dan pelatihan.

Seluruh penghasilan dan beban yang terjadi dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**r. Interest income and interest expense (continued)**

(ii). Sharia

Sharia income represents profit from murabahah, mudharabah financing and qardh receivables.

Murabahah profit and ijarah muntahiyah bittamlik income is recognised over the period of the agreement based on accrual basis. Mudharabah and musyarakah income is recognised when cash is received or in a period where the right of revenue sharing is due based on the agreed portion (nisbah). Qardh income is recognised upon receipt.

**s. Fee and commission income**

Fees and commissions income directly attributable to lending activity are recognised as a deduction of lending cost and will be recognised as interest income by amortising the carrying value of loan using effective interest rate method.

Fees and commissions are generally recognised on an accrual basis when the service has been provided. Loan commitment fees for loans that are likely to be drawn down are (together with related direct costs) recognised as an adjustment to the effective interest rate on the loan.

Fees and commissions income which are not related to lending activities or a specific period are recognised as revenue on the transaction date as other operating income.

**t. Other operating income and expenses**

General and administrative expenses represent expenses related to office activities and the Bank's operational activities. Personnel expense includes salaries for employees, bonuses, overtime, allowances, and training.

All of these income and expenses are recorded in the profit or loss when incurred.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**u. Perpajakan**

Perlakuan akuntansi perpajakan sesuai dengan PSAK 46 (revisi 2010) – Pajak Penghasilan.

Pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan tangguhan. Pajak penghasilan ini diakui dalam laporan laba rugi. Pajak penghasilan kini dihitung sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku atau akan berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Manajemen melakukan evaluasi secara periodik atas pajak penghasilan badan yang dilaporkan dengan mengacu pada interpretasi manajemen atas peraturan pajak yang berlaku. Bank menyisihkan cadangan yang cukup sebagai dasar penentuan jumlah yang harus dibayar ke kantor pajak. Pajak penghasilan tangguhan disajikan dengan menggunakan metode liabilitas laporan posisi keuangan, untuk semua perbedaan temporer yang muncul akibat perbedaan perhitungan tarif dasar pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam rangka kebutuhan laporan keuangan per tanggal pelaporan. Tarif pajak yang berlaku saat ini dipakai untuk menentukan pajak penghasilan tangguhan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi aset pajak tangguhan yang muncul akibat perbedaan temporer tersebut.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

**v. Imbalan kerja karyawan**

Imbalan kerja karyawan dicatat sesuai dengan PSAK 24 (revisi 2010) – Imbalan Kerja.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**u. Taxation**

Accounting treatment for taxation is recorded in accordance with SFAS 46 (revised 2010) – Income Taxes.

The income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognised in the profit or loss. The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the statements of financial position date. The Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to the situation in which applicable tax regulation is subject to interpretation. The Bank establishes adequate provisions, where appropriate, on the basis of amounts expected to be paid to the tax office. Deferred income tax is determined using the statements of financial position liability method, for all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying values for financial reporting purposes at each reporting date. Currently enacted tax rates are used to determine deferred income tax.

A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the deferred tax asset arising from temporary differences can be utilised.

Corrections to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the appeal has been decided.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

**v. Employee benefits**

Employee benefit is recorded in accordance with SFAS 24 (revised 2010) – Employee Benefits.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**v. Imbalan kerja karyawan (lanjutan)**

Imbalan pensiun

Bank harus menyediakan program pensiun dengan imbalan minimal tertentu sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003. Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, biasanya berdasarkan beberapa faktor seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Liabilitas imbalan pasti yang diakui di necara adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset program, serta disesuaikan dengan keuntungan/kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporasi berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial dapat timbul dari penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial. Apabila jumlah keuntungan atau kerugian aktuarial ini melebihi 10% dari imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset program maka kelebihanannya dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba rugi selama sisa masa kerja rata-rata para karyawan yang bersangkutan.

Bank menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap. Iuran dana pensiun ditanggung bersama oleh karyawan dan Bank.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**v. Employee benefits (continued)**

Pension benefits

The Bank is required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003. Since the Labor Law sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance, pension plans under Labor Law represent defined benefit plans.

A defined benefit plan is a pension plan program where the pension amount to be received by employees at the time of retirement will depend on some factors such as age, years of service or compensation.

The liability recognised in the statements of financial position in respect of the defined pension benefit plan is the present value of the defined benefit liabilities at the statements of financial position date less the fair value of the plan assets, adjusted for unrecognised actuarial gains or losses and past service costs. The present value of the defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have the terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions when exceeding 10% of the defined benefit obligations or 10% of the fair value of the program's assets are charged or credited to the profit or loss over the average remaining period of service of the related employees.

The Bank has implemented a defined contribution retirement program for its permanent employees. Contribution to the retirement funds are paid by the employees and the Bank.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**v. Imbalan kerja karyawan (lanjutan)**

Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja

Biaya pemutusan kontrak kerja dan keuntungan/kerugian kurtailmen diakui pada periode dimana Bank menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah karyawan yang ditanggung oleh program, atau mengubah ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang material dari jasa masa depan karyawan tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Program bagi laba dan bonus

Bank mengakui liabilitas dan beban untuk bonus dan bagi laba berdasarkan rumusan yang mempertimbangkan kinerja karyawan dan laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham setelah penyesuaian tertentu. Bank mengakui provisi ketika diwajibkan secara kontrak atau terdapat praktik masa lalu yang menyebabkan kewajiban konstruktif.

Jumlah program bagi laba dan bonus yang diprovisikan dan akan dibayarkan dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal laporan keuangan, disajikan di laporan posisi keuangan sebagai bagian dari "Liabilitas imbalan kerja karyawan".

**w. Laba per saham**

Laba per saham dasar dihitung sesuai dengan PSAK 56 (revisi 2011) – Laba Per Saham.

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar ditambah dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang akan diterbitkan atas konversi efek yang berpotensi saham yang bersifat dilutif.

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, tidak ada instrumen-instrumen yang dimiliki yang secara material dapat menyebabkan penerbitan tambahan saham biasa. Oleh karena itu, nilai laba perusahaan dilusian setara dengan nilai laba bersih per saham dasar.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**v. Employee benefits (continued)**

Termination Benefits

Termination costs and curtailment gain/loss are recognised in the period when the Bank is demonstrably committed to make a significant reduction in the number of employees covered by a plan, or amends the term of defined benefit plan such that a material element of future service by current employee will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits.

Profit sharing and bonus plans

The Bank recognises a liability and an expense for bonuses and profit-sharing, based on a formula that takes into consideration the employee's performance and profit attributable to the Company's shareholders after certain adjustments. The Bank recognises a provision where contractually obliged or where there is a past practice that has created a constructive obligation.

Provision amount of profit-sharing and bonus plans which will be paid within 12 months from reporting date is presented in statement of financial position as part of "employee benefit liabilities".

**w. Earnings per share**

Earning per share is accounted in accordance with SFAS 56 (revised 2011) – Earnings Per Share.

Basic earnings per share are computed by dividing net profit with the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is calculated by dividing net profit with the weighted average number of shares outstanding plus the weighted average number of shares outstanding which would be issued on the conversion of the dilutive potential shares.

As at 31 December 2012, 2011 and 2010, there were no material instruments which could result in the issue of further ordinary shares. Therefore, diluted earnings per share are equivalent to basic earnings per share.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**x. Pelaporan segmen**

Informasi segmen dasar diungkapkan sesuai dengan PSAK 5 (revisi 2009) – Segmen Operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- i. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- ii. hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- iii. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal bank yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK 5 (revisi 2009). Pengambil keputusan operasional Bank adalah Direksi.

Segmen operasi Bank disajikan berdasarkan produk usaha yang terdiri dari retail, mikro (UMK) dan ALCO (Catatan 38). Segmen ALCO terdiri dari kegiatan treasury dan pendanaan.

**y. Transaksi dengan pihak berelasi**

Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2010) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelasi", yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor;
  - ii. memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
  - iii. personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor;
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:
  - i. entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**x. Segment reporting**

Segment information is disclosed in accordance with SFAS 5 (revised 2009) – Operating Segments.

An operating segment is a component of an entity:

- i. that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);
- ii. whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources allocated to the segment and assess its performance; and
- iii. for which discrete financial information is available.

The Bank presents operating segment based on its internal reporting to the chief operating decision maker in accordance with SFAS 5 (revised 2009). The Bank's chief operating decision-maker is the Board of Directors.

The Bank discloses the operating segment based on business products that consist of retail, micro (UMK) and ALCO (Note 38). ALCO consist of treasury and funding activities.

**y. Transactions with related parties**

The Bank has transactions with related parties. In accordance with SFAS No. 7 (Revised 2010) regarding "Related Party Disclosure", the meaning of a related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follow:

- a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
  - i. has control or joint control over the reporting entity;
  - ii. has significant influence over the reporting entity; or
  - iii. is member of the key management personnel of the reporting entity of a parent of the reporting entity;
- b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
  - i. the entity and the reporting entity are members of the same the company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**y. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)**

- ii. suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- iv. suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a);
- vii. orang yang diidentifikasi, dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**z. Pinjaman yang diterima**

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman yang diterima diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pinjaman yang diterima diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Lihat catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

**aa. Saham**

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tambahan biaya yang secara langsung terkait dengan penerbitan saham atau opsi baru disajikan pada bagian ekuitas sebagai pengurang, sebesar jumlah yang diterima bersih setelah dikurangi pajak.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**y. Transactions with related parties (continued)**

- ii. one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of member of a company of which the other entity is a member);
- iii. both entities are joint ventures of the same third party;
- iv. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- v. the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity;
- vi. the entity controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
- vii. a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

The nature of transactions and balances of accounts with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

**z. Borrowings**

Borrowings are initially recognised at fair value, net of transaction costs incurred. Subsequently, borrowings are measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Borrowings are classified as financial liabilities measured at amortised cost. Refer to note 2c for the accounting policy of financial liabilities measured at amortised cost.

**aa. Share capital**

Ordinary shares are classified as equity.

Incremental costs directly attributable to the issuance of new shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**ab. Sewa**

Transaksi sewa dicatat sesuai dengan PSAK 30 (revisi 2011) – Sewa.

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Sewa dimana sebagian besar risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan dipertahankan oleh *lessor* diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi (dikurangi insentif yang diterima dari *lessor*) dibebankan pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode sewa.

Bank menyewa aset tetap tertentu, berupa mesin ATM. Sewa aset tetap dimana Bank, sebagai *lessee*, memiliki sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa manfaat aset dan masa sewa apabila tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Bank akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING**

Beberapa estimasi, pertimbangan dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**ab. Leases**

*Lease transaction is recorded in accordance with SFAS 30 (revised 2011) – Leases.*

*Determination whether an arrangement is, or contains, a lease is made based on the substance of the arrangement and assessment of whether fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, and the arrangement conveys a right to use the asset.*

*Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received from the lessor) are charged to profit or loss on a straight-line basis over the term of the lease.*

*The Bank leases certain property, plant and equipment, which is ATM machine. Leases of property, plant and equipment where the Bank as lessee has substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases.*

*The property, plant and equipment acquired under finance leases is depreciated over the shorter of the useful life of the asset and the lease term if there is no reasonable certainty that the Bank will obtain ownership at the end of the lease term.*

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS**

*Certain estimates, judgments and assumptions are made in the preparation of the financial statements. These often require management judgment in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.*

*Management makes estimates, judgments and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgments are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors.*

*Although these estimates and assumptions are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumption.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN  
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING  
(lanjutan)**

Pengungkapan ini melengkapi pengungkapan pada manajemen risiko keuangan (Catatan 41).

**Sumber utama ketidakpastian estimasi**

**1. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan**

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima disetujui secara independen oleh Manajemen Risiko.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai terganggu, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

**2. Liabilitas imbalan pasca kerja**

Nilai kini imbalan kerja karyawan tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat atas imbalan kerja karyawan.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)**

*This disclosure supplements the commentary on financial risk management (Note 41).*

**Key sources of estimation uncertainty**

**1. Allowances for impairment losses of financial assets**

*The specific counterparty component of the total allowances for impairment applies to financial assets evaluated individually for impairment and is based upon management's best estimate of the present value of the cash flows that are expected to be received. In estimating these cash flows, management makes judgments about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable are independently approved by Risk Management.*

*Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.*

**2. Post employment benefit liabilities**

*The present value of the employee's benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee's benefit obligations.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN  
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING  
(lanjutan)**

**Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)**

**2. Liabilitas imbalan pasca kerja (lanjutan)**

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya/(pendapatan) untuk imbalan kerja karyawan antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji di masa datang, usia pensiun normal, tingkat mortalita dan lain-lain. Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir periode pelaporan. Ini merupakan tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas keluar masa depan yang diestimasi dan akan digunakan untuk membayar imbalan kerja karyawan. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang mempunyai jangka waktu yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Tingkat kenaikan gaji per tahun didasarkan pada informasi historis atas tingkat kenaikan gaji sebelumnya, tingkat inflasi dan masa kerja.

Asumsi tingkat mortalita telah didasarkan pada tabel mortalita terbaru yang dihitung dengan menggunakan metode aktuarial yang diterima secara umum.

Perubahan pada asumsi-asumsi tersebut di atas pada tahun-tahun buku berikutnya mungkin dapat menyebabkan penyesuaian terhadap jumlah tercatat kewajiban imbalan pasca kerja dan beban imbalan pasca kerja.

**4. KAS**

Kas yang dimiliki seluruhnya dalam mata uang Rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Bank memiliki kas sebesar masing-masing sebesar Rp 929.454, Rp 820.624 dan Rp 701.345.

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 9.515, Rp 5.355, dan Rp 1.565.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES  
AND JUDGMENTS (continued)**

**Key sources of estimation uncertainty  
(continued)**

**2. Post employment benefit liabilities (continued)**

The assumptions used in determining the net cost/(income) for employee's benefit included the discount rate, salary increment rate, normal pension age, mortality rate and others. The Bank determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the employee's benefit obligations. In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates of government bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related employee's benefit liability.

Annual salary increment rate determined based on historical information of previous salary increment rate, inflation rate and length of service.

Mortality rate assumption is based on the latest mortality table which is calculated using actuarial method and generally accepted.

Change on the assumptions above on the following years may require adjustments to the carrying amount of the post employment benefit liabilities and the post employment benefit expenses.

**4. CASH**

Cash on hand were all denominated in Rupiah currency. As at 31 December 2012, 2011 and 2010, the Bank has cash amounting to Rp 929,454, Rp 820,624 and Rp 701,345, respectively.

The Rupiah balance includes cash in ATMs (Automatic Teller Machines) as at 31 December 2012, 2011 and 2010 amounting to Rp 9,515, Rp 5,355, and Rp 1,565, respectively.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**5. GIRO PADA BANK INDONESIA**

Saldo giro pada Bank Indonesia merupakan giro yang harus ditempatkan di Bank Indonesia oleh Bank untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) yang terdiri dari GWM Primer yaitu simpanan minimum yang wajib ditempatkan oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia dan GWM Sekunder yaitu cadangan minimum yang wajib ditempatkan oleh Bank berupa SBI, Surat Utang Negara (SUN) dan/atau kelebihan saldo rekening giro Bank dari GWM Primer yang ditempatkan di Bank Indonesia.

Seluruh giro pada Bank Indonesia adalah dalam mata uang Rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, giro di Bank Indonesia sebesar masing-masing sebesar Rp 4.049.000, Rp 3.218.561 dan Rp 2.247.952.

GWM pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 adalah:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Rupiah				Rupiah
- GWM Primer	8.13%	8.14%	8.11%	Primary Statutory Reserves -
- GWM Sekunder *)	2.80%	5.07%	10.74%	Secondary Statutory - Reserves *)

\*) Tidak termasuk *Excess Reserve*Excluding *Excess Reserve* \*)

Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang "GWM Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing", mulai tanggal 1 November 2010, GWM Primer dalam mata uang Rupiah ditetapkan sebesar 8% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan mulai tanggal 1 Maret 2011, Bank memiliki kewajiban pemenuhan GWM *Loan to Deposit Ratio (LDR)* dalam Rupiah. GWM sekunder Rupiah ditetapkan sebesar 2,5% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah.

GWM LDR adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, jika LDR di bawah minimum LDR target Bank Indonesia (78%).

Sesuai PBI No.13/10/PBI/2011 tanggal 19 Februari 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.12/19/PBI/2010 tentang "GWM Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing", mulai tanggal 1 Maret 2011, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 5% dari dana pihak ketiga dalam valuta asing dan mulai tanggal 1 Juni 2011, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari dana pihak ketiga dalam valuta asing.

**5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA**

*Current accounts with Bank Indonesia represents the Bank's minimum statutory reserve requirement, which consists of Primary Statutory Reserves which should be maintained by the Bank in the current accounts with Bank Indonesia and Secondary Statutory Reserves as a minimum reserves that should be maintained by the Bank which comprises of Certificates of Bank Indonesia, Government Debenture Debt (SUN) and/or excess reserve of the Bank's current accounts from the Primary Statutory Reserve that should be maintained in Bank Indonesia.*

*Current accounts with Bank Indonesia were denominated in Rupiah. As at 31 December 2012, 2011 and 2010, current accounts with Bank Indonesia amounting to Rp 4,049,000, Rp 3,218,561 and Rp 2,247,952, respectively.*

*As at 31 December 2012, 2011, and 2010, the statutory reserves are:*

*In line with Regulation of Bank Indonesia (PBI) No.12/19/PBI/2010 dated 4 October 2010 regarding "GWM of Commercial Bank in Bank Indonesia denominated in Rupiah and Foreign Currency", starting on 1 November 2010, Primary GWM for Rupiah Currency amounted to 8% from total third party funds in Rupiah and starting 1 March 2011, the Bank has an obligation to fulfil Loan to Deposit Ratio (LDR) in Rupiah. Secondary GWM for Rupiah Currency amounted to 2.5% from total third party funds denominated in Rupiah.*

*LDR Statutory Reserve is a minimum reserve that should be maintained by the bank in the current accounts with Bank Indonesia if LDR is below minimum target of LDR from bank Indonesia (78%).*

*In line with PBI No.13/10/PBI/2011 dated 19 February 2010 regarding Changes on BI regulation No.12/19/PBI/2010 regarding "GWM of Commercial Bank in Bank Indonesia denominated in Rupiah and Foreign Currency", starting on 1 March 2011, GWM in foreign currency amounted to 5% from total third party funds in foreign currency and starting 1 June 2011, GWM for foreign currency amounted to 8% from total third party funds denominated in foreign currency.*



**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)**

Bank telah memenuhi ketentuan BI yang berlaku tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum.

**5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)**

*Bank has fulfilled BI's regulation regarding Statutory Reserve Requirement of Commercial Banks.*

**6. GIRO PADA BANK LAIN**

Seluruh giro pada bank lain adalah dalam mata uang Rupiah dan ditempatkan pada pihak ketiga, yang terdiri atas:

**6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS**

*All current accounts with other banks were in Rupiah currency and were placed at third parties, consist of:*

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	35,612	15,433	18,707	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	6,350	4,469	2,206	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,137	2,461	5,989	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	517	296	1,630	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
PT Bank CIMB Niaga Tbk	495	307	27,948	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	310	7	507	PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk
PT BPD Sumatera Utara Prapat	307	24	1,624	PT BPD Sumatera Utara Prapat
PT Bank Nagari (dahulu PT BPD Sumatera Barat)	125	801	2,295	PT Bank Nagari (formerly PT BPD Sumatera Barat)
PT Bank Aceh (dahulu PT BPD Aceh)	108	470	11	PT Bank Aceh (formerly PT BPD Aceh)
PT BPD Jawa Tengah	48	103	1,825	PT BPD Jawa Tengah
PT BPD Jawa Timur Tbk	45	99	2,163	PT BPD Jawa Timur Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	16	1,387	5,213	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Lampung	6	309	16	PT Bank Lampung
Lain-lain	23	6	2,446	Others
	<u>45,099</u>	<u>26,172</u>	<u>72,580</u>	

Giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 diklasifikasikan lancar berdasarkan kolektibilitas BI. Tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan pada tanggal-tanggal tersebut.

*As at 31 December 2012, 2011 and 2010, current accounts with other banks were classified as current based on BI collectibility. There were no current accounts with other banks which were blocked or used as collateral as at those dates.*

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 tidak terdapat giro pada bank lain yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah.

*As at 31 December 2012, 2011 and 2010, there were no current accounts with other banks which were based on the principles of Sharia banking.*

Tingkat suku bunga rata-rata giro pada bank lain per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah 1,82%, 2,92% dan 1,47%.

*The average interest rates per annum of current accounts with other banks for the years ended 31 December 2012, 2011 and 2010 are 1.82%, 2.92% and 1.47%, respectively.*

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Saldo awal tahun	-	-	(494)
Penyesuaian saldo awal sehubungan dengan penerapan PSAK 55 (revisi 2006)	-	-	494
(Penyisihan)/pemulihan	-	-	-
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 tidak terdapat giro pada bank lain yang mengalami penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan kerugian penurunan nilai.

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS  
(continued)

The movements of the allowance for impairment losses for current accounts with other banks are as follows:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Balance at beginning of year	-	-	(494)
Adjustment to opening balance in respect of implementation of SFAS 55 (revised 2006)	-	-	494
(Provisions)/reversal	-	-	-
<b>Balance at end of year</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

As at 31 December 2012, 2011 and 2010, there was no impaired current account with other banks.

Management believes that no allowance for impairment losses is necessary.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

Seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah dalam mata uang Rupiah dan ditempatkan pada pihak ketiga, yang terdiri atas:

a. Berdasarkan jenis:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Call money	275,000	475,000	475,000
FASBI - bersih setelah dikurangi dengan diskonto yang belum diamortisasi	9,566,257	7,893,227	4,802,974
Deposito berjangka	50,000	40,000	34,550
	9,891,257	8,408,227	5,312,524
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	285	351	553
	<u>9,891,542</u>	<u>8,408,578</u>	<u>5,313,077</u>

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, deposito berjangka yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah yang termasuk dalam penempatan pada bank lain masing-masing sebesar Rp 50.000, Rp 40.000 dan Rp 34.550 dan Fasilitas Bank Indonesia (FASBI) yang didasarkan pada prinsip syariah masing-masing sebesar Rp 300.000, Rp Nihil, dan Rp 71.000.

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

All placements with Bank Indonesia and other banks were in Rupiah currency and were placed at third parties, consist of:

a. By type:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Call money	275,000	475,000	475,000
FASBI - net of unamortised discount	9,566,257	7,893,227	4,802,974
Time deposits	50,000	40,000	34,550
	9,891,257	8,408,227	5,312,524
Accrued interest income	285	351	553
	<u>9,891,542</u>	<u>8,408,578</u>	<u>5,313,077</u>

As at 31 December 2012, 2011 and 2010, placements with other banks include time deposits amounts under Sharia banking principles of Rp 50,000, Rp 40,000, and Rp 34,550, respectively and Fasilitas Bank Indonesia (FASBI) amounts under Sharia banking principles of Rp 300,000, Rp Nil, and Rp 71,000, respectively.

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

b. Berdasarkan bank:

b. By bank:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Bank Indonesia - bersih setelah dikurangi dengan diskonto yang belum diamortisasi	9,566,257	7,893,227	4,802,974	<i>Bank Indonesia - netted off with unamortised discount</i>
<b>Call money:</b>				<b>Call money:</b>
PT Bank Bukopin Tbk	100,000	100,000	70,000	<i>PT Bank Bukopin Tbk</i>
PT Bank Mega Tbk	100,000	50,000	75,000	<i>PT Bank Mega Tbk</i>
PT Bank Pan Indonesia Tbk	75,000	75,000		<i>PT Bank Pan Indonesia Tbk</i>
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk		100,000	70,000	<i>PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk</i>
PT Bank DBS Indonesia	-	75,000	50,000	<i>PT Bank DBS Indonesia</i>
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk	-	50,000	50,000	<i>PT Bank Ekonomi Raharja Tbk</i>
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	25,000	-	<i>PT Bank OCBC NISP Tbk</i>
PT BPD Sumatera Barat	-	-	40,000	<i>PT BPD Sumatera Barat</i>
PT BPD Riau Kepri (dahulu PT BPD Riau)	-	-	25,000	<i>PT BPD Riau Kepri (formerly PT BPD Riau)</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	25,000	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	-	-	25,000	<i>PT Bank Mayapada Internasional Tbk</i>
PT ANZ Panin Bank	-	-	25,000	<i>PT ANZ Panin Bank</i>
PT BPD Papua (dahulu PT BPD Irian Jaya)	-	-	20,000	<i>PT BPD Papua (formerly PT BPD Irian Jaya)</i>
	<u>275,000</u>	<u>475,000</u>	<u>475,000</u>	
<b>Deposito berjangka:</b>				<b>Time deposits:</b>
PT Bank Muamalat Indonesia	50,000	40,000	20,000	<i>PT Bank Muamalat Indonesia</i>
PT Bank Syariah Mandiri	-	-	6,000	<i>PT Bank Syariah Mandiri</i>
PT Bank International Indonesia Tbk	-	-	5,300	<i>PT Bank International Indonesia Tbk</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-	3,250	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
	<u>50,000</u>	<u>40,000</u>	<u>34,550</u>	
	9,891,257	8,408,227	5,312,524	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	<u>285</u>	<u>351</u>	<u>553</u>	<i>Accrued interest income</i>
	<u><u>9,891,542</u></u>	<u><u>8,408,578</u></u>	<u><u>5,313,077</u></u>	

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

c. Berdasarkan periode jangka waktu:

c. By maturity:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Kurang dari 1 bulan	9,207,253	3,127,622	2,910,227	Less than 1 month
1 – 3 bulan	349,782	737,814	1,122,234	1 – 3 months
3 – 12 bulan	<u>334,222</u>	<u>4,542,791</u>	<u>1,280,063</u>	3 – 12 months
	9,891,257	8,408,227	5,312,524	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	<u>285</u>	<u>351</u>	<u>553</u>	Accrued interest income
	<u>9,891,542</u>	<u>8,408,578</u>	<u>5,313,077</u>	

d. Tingkat suku bunga

d. Interest rate

Tingkat suku bunga per tahun atas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, masing-masing adalah 3,75% - 6,87%, 4,51% - 7,40% dan 5,50% - 6,27%.

The interest rate per annum of placements with Bank Indonesia and other banks for the years ended 31 December 2012, 2011 and 2010 are 3.75% - 6.87%, 4.51% - 7.40% and 5.50% - 6.27%, respectively.

e. Cadangan kerugian penurunan nilai

e. Allowance for impairment losses

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for impairment losses for placements with other banks are as follows:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Saldo awal tahun	-	-	(4,557)	Balance at beginning of year
Penyesuaian saldo awal sehubungan dengan penerapan PSAK 55 (Revisi 2006)	-	-	4,557	Adjustment to opening balance related to implementation of SFAS 55 (Revised 2006)
Penyisihan	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Provisions
Saldo akhir tahun	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Balance at end of year

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penempatan pada bank lain yang mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

Management believes that there was no impairment on placement with other banks as at 31 December 2012, 2011 and 2010.

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 tidak terdapat penempatan dana di Bank Indonesia dan bank lain yang diblokir.

As at 31 December 2012, 2011 and 2010 there are no placements with Bank Indonesia and other banks which were blocked.

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK

a. Berdasarkan jenis mata uang dan golongan penerbit:

Seluruh efek-efek adalah dalam mata uang Rupiah dan dengan Bank Indonesia yang terdiri dari:

8. MARKETABLE SECURITIES

a. By currency and issuer:

All marketable securities were denominated in Rupiah and were placed with Bank Indonesia, which consist of:

Jenis efek-efek/ Type of securities	Tanggal dimulai/ Starting date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Nilai pada saat jatuh tempo/Value at maturity date	Diskonto yang belum diamortisasi/ Unamortised discount	Nilai tercatat/ Carrying amount
<u>Dimiliki sampai jatuh tempo/Held to maturity</u>					
SBI11101201	11 Oktober/ October 2012	11 Juli/ July 2013	100,000	2,422	97,578
SBI11101202	11 Oktober/ October 2012	11 Juli/ July 2013	100,000	2,413	97,587
SBI11101203	11 Oktober/ October 2012	11 Juli/ July 2013	100,000	2,413	97,587
SBI11101204	11 Oktober/ October 2012	11 Juli/ July 2013	100,000	2,413	97,587
SBI11101205	11 Oktober/ October 2012	11 Juli/ July 2013	100,000	2,413	97,587
SBI12041201	12 April/ April 2012	10 Januari/ January 2013	29,449	31	29,418
SBI12041202	12 April/ April 2012	10 Januari/ January 2013	29,449	31	29,418
SBI12071201	12 Juli/ July 2012	11 April/ April 2013	100,000	1,192	98,808
SBI12071202	12 Juli/ July 2012	11 April/ April 2013	100,000	1,204	98,796
SBI13121201	13 Desember/ December 2012	12 September/ September 2013	100,000	3,217	96,783
SBI13121202	13 Desember/ December 2012	12 September/ September 2013	100,000	3,224	96,776
SBI13121203	13 Desember/ December 2012	12 September/ September 2013	100,000	3,230	96,770
SBI13121204	13 Desember/ December 2012	12 September/ September 2013	50,000	1,618	48,382
			1,108,898	25,820	1,083,078
<u>Tersedia untuk dijual/Available for sale</u>					
SBI12041201	12 April/ April 2012	10 Januari/ January 2013	99,977	94	99,883
SBI12041202	12 April/ April 2012	10 Januari/ January 2013	99,977	94	99,883
SBI12041203	12 April/ April 2012	10 Januari/ January 2013	99,977	94	99,883
			299,930	282	299,648
					<u>1,382,726</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**8. EFEK-EFEK (lanjutan)****b. Berdasarkan periode jatuh tempo:**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Kurang dari 1 bulan	-	-	-
1 – 3 bulan	-	-	-
3 – 12 bulan	<u>1,382,726</u>	<u>2,116,788</u>	<u>1,999,858</u>
	<u>1,382,726</u>	<u>2,116,788</u>	<u>1,999,858</u>

**c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Sertifikat Bank Indonesia	4.83%	6.66%	6.45%

Pendapatan bunga efektif yang diperoleh dari efek-efek tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo selama tahun berjalan telah dicatat pada "Pendapatan Bunga – efek-efek" (Catatan 27).

**d. Cadangan kerugian penurunan nilai**

Sertifikat Bank Indonesia diklasifikasikan lancar berdasarkan kolektibilitas BI.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang dimiliki Bank pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

**e. Informasi penting lainnya sehubungan dengan efek-efek**

Selama tahun 2012, 2011 dan 2010, Bank tidak melakukan penjualan atas efek-efek tersedia untuk dijual, sehingga tidak ada pemindahan keuntungan atau kerugian dari ekuitas ke laporan laba rugi.

**9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (REVERSE REPO)**

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) adalah dalam mata uang Rupiah dan ditransaksikan dengan Bank Indonesia.

**8. MARKETABLE SECURITIES (continued)****b. By maturity period:**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Less than 1 month	-	-	-
1 – 3 months	-	-	-
3 – 12 months	<u>1,382,726</u>	<u>2,116,788</u>	<u>1,999,858</u>
	<u>1,382,726</u>	<u>2,116,788</u>	<u>1,999,858</u>

**c. Average interest rate per annum:**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Certificates of Bank Indonesia	4.83%	6.66%	6.45%

Effective interest income earned from available-for-sale and held-to-maturity marketable securities has been recognised as "Interest income – marketable securities" (Note 27).

**d. Allowance for impairment losses**

Certificates of Bank Indonesia are classified as current based on BI collectibility.

Management believes that no allowance for impairment losses is necessary on marketable securities held by the Bank as at 31 December 2012, 2011 and 2010.

**e. Other significant information relating to marketable securities**

During 2012, 2011 and 2010, the Bank did not sell available-for-sale marketable securities, so there were no gains or losses transfer from equity to profit or loss.

**9. SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE AGREEMENTS (REVERSE REPO)**

Securities purchased under resale agreements (Reverse Repo) were denominated in Rupiah and were placed at Bank Indonesia.

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI  
DIJUAL KEMBALI (REVERSE REPO) (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis:

9. SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE  
AGREEMENTS (REVERSE REPO) (continued)

a. By type:

2012

Jenis efek-efek/ Type of securities <sup>1)</sup>	Tanggal dimulai/ Starting date <sup>2)</sup>	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date <sup>3)</sup>	Nilai tercatat/ Carrying amount <sup>4)</sup>	Pendapatan bunga yang direalisasi/ Realised interest income	Jumlah/ Total	Harga penjualan kembali/ Reselling price
<b>Rupiah</b>						
Obligasi/Bonds FR0058	3 Desember/ December 2012	25 Januari/ January 2013	121,377	438	121,815	118,032
Obligasi/Bonds FR0058	3 Desember/ December 2012	25 Januari/ January 2013	121,378	438	121,816	118,032
Obligasi/Bonds FR0036	7 Desember/ December 2012	12 Februari/ February 2013	133,309	417	133,726	134,425
Obligasi/Bonds FR0036	7 Desember/ December 2012	12 Februari/ February 2013	133,309	417	133,726	134,425
Obligasi/Bonds FR0061	10 Desember/ December 2012	15 Februari/ February 2013	107,462	296	107,758	108,362
Obligasi/Bonds FR0061	10 Desember/ December 2012	15 Februari/ February 2013	107,462	295	107,757	108,362
Obligasi/Bonds FR0061	10 Desember/ December 2012	15 Februari/ February 2013	107,462	295	107,757	108,362
Obligasi/Bonds FR0053	13 Desember/ December 2012	12 Februari/ February 2013	118,337	281	118,618	115,100
Obligasi/Bonds FR0053	13 Desember/ December 2012	12 Februari/ February 2013	118,337	281	118,618	115,100
Obligasi/Bonds FR0053	13 Desember/ December 2012	12 Februari/ February 2013	118,337	281	118,618	115,100
Obligasi/Bonds FR0053	14 Desember/ December 2012	15 Februari/ February 2013	118,672	267	118,939	115,465
Obligasi/Bonds FR0053	14 Desember/ December 2012	15 Februari/ February 2013	118,672	267	118,939	115,465
Obligasi/Bonds FR0052	20 November/ November 2012	15 Februari/ February 2013	143,308	769	144,077	139,651
Jumlah/Total			1,567,422	4,742	1,572,164	1,545,881

<sup>1)</sup> Seluruh efek yang diperjanjikan merupakan obligasi Pemerintah Indonesia yang berdenominasi Rupiah dan diterbitkan di Indonesia.

<sup>2)</sup> Tanggal dimulai merupakan tanggal yang sama dengan tanggal pembelian efek.

<sup>3)</sup> Tanggal jatuh tempo merupakan tanggal yang sama dengan tanggal penjualan kembali efek.

<sup>4)</sup> Nilai tercatat merupakan nilai yang sama dengan harga pembelian efek.

<sup>1)</sup> All of the underlying securities are Indonesian Government bonds denominated in Rupiah and issued in Indonesia.

<sup>2)</sup> Start date is the same as the securities purchase date.

<sup>3)</sup> Maturity date is the same as the securities resale date.

<sup>4)</sup> Carrying amount is equal to securities purchase price.

b. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) selama tahun 2012 adalah 4,48% - 4,60%.

b. Average interest rate per annum:

The average interest rate per annum of securities purchased under resale agreement (Reverse Repo) during the year of 2012 are 4.48% - 4.60%.

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI  
DIJUAL KEMBALI (REVERSE REPO) (lanjutan)

c. Berdasarkan kolektibilitas BI

Berdasarkan ketentuan BI yang berlaku, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) pada tanggal 31 Desember 2012 digolongkan sebagai lancar.

Pada tanggal 31 Desember 2012 tidak terdapat efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali yang mengalami penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan penurunan nilai pada efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

9. SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE  
AGREEMENTS (REVERSE REPO) (continued)

c. By BI collectibility

Based on the prevailing bi regulation, all securities purchased under resale agreements (reverse repo) as at 31 December 2012 were classified as current.

As at 31 December 2012, there were no impaired of securities purchased under resale agreements.

Management believes that no allowance for impairment losses is necessary on securities purchased under resale agreements.

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN

Semua kredit dan pembiayaan syariah yang diberikan oleh Bank adalah dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas sesuai  
Peraturan Bank Indonesia

10. LOANS

All loans disbursed by the Bank and sharia financing/receivable were denominated in Rupiah, with details as follows:

a. Based on type and Bank Indonesia  
Regulation collectibility

31 Desember/December 2012

	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Pensiunan	27,869,727	155,793	6,151	7,835	6,803	28,046,309	Pensioners
Usaha Mikro Kecil	8,436,802	382,202	62,412	78,018	46,801	9,006,235	Micro
Kredit Pemilikan Mobil	652,327	86,144	1,717	1,700	1,481	743,369	Car
Pembiayaan/piutang syariah	502,417	1,303	83	131	39	503,973	Sharia financing/ receivables
Karyawan	428,876	3,813	161	803	9,201	442,854	Employee
Umum	86,166	7,088	7	-	72	93,333	General-purpose
Pegawai instansi lain	6,271	784	99	340	384	7,878	Other institutions employee
Kredit Pemilikan Rumah	99	46	-	-	-	145	House
Jumlah	37,982,685	637,173	70,630	88,827	64,781	38,844,096	Total
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	504,320	31,288	-	-	-	535,608	Accrued interest income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(174,360)	(106,953)	(23,508)	(37,025)	(42,344)	(384,190)	Allowance for impairment losses
	<u>38,312,645</u>	<u>561,508</u>	<u>47,122</u>	<u>51,802</u>	<u>22,437</u>	<u>38,995,514</u>	



PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN

10. LOANS

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas sesuai  
Peraturan Bank Indonesia (lanjutan)

a. Based on type and Bank Indonesia  
Regulation collectibility (continued)

31 Desember/December 2011

	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Pensiunan	22,713,396	92,167	5,642	6,971	2,929	22,821,105	Pensioners
Usaha Mikro Kecil	6,300,454	291,623	65,226	83,796	44,344	6,785,443	Micro
Kredit Pemilikan Mobil	138,526	3,582	-	-	11	142,119	Car
Pembiayaan/piutang syariah	109,200	943	45	-	1,141	111,329	Sharia financing/ receivables
Karyawan	416,174	2,950	785	944	5,224	426,077	Employee
Umum	1,201	354	22	441	359	2,377	General-purpose
Pegawai instansi lain	17,888	1,818	474	434	410	21,024	Other institutions employee
Kredit Pemilikan Rumah	493	51	-	-	139	683	House
Jumlah	29,697,332	393,488	72,194	92,586	54,557	30,310,157	Total
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	433,352	5,742	-	-	-	439,094	Accrued interest income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(108,172)	(89,264)	(31,879)	(49,944)	(30,256)	(309,515)	Allowance for impairment losses
	<u>30,022,512</u>	<u>309,966</u>	<u>40,315</u>	<u>42,642</u>	<u>24,301</u>	<u>30,439,736</u>	

31 Desember/December 2010

	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Pensiunan	18,124,610	111,389	7,423	8,354	3,745	18,255,521	Pensioners
Usaha Mikro Kecil	4,057,154	340,968	93,306	99,852	42,268	4,633,548	Micro
Kredit Pemilikan Mobil	-	19	-	-	22	41	Car
Pembiayaan/piutang syariah	20,159	399	-	291	1,237	22,086	Sharia financing/ receivables
Karyawan	349,835	5,425	3,341	35	442	359,078	Employee
Umum	3,791	2,489	299	1,174	2,021	9,774	General-purpose
Pegawai instansi lain	41,878	2,762	306	686	1,093	46,725	Other institutions employee
Kredit Pemilikan Rumah	832	89	163	27	143	1,254	House
Deposan	62	-	-	-	-	62	Back-to-back
Jumlah	22,598,321	463,540	104,838	110,419	50,971	23,328,089	Total
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	362,598	7,438	-	-	-	370,036	Accrued interest income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(163,188)	(23,177)	(47,225)	(66,251)	(40,777)	(340,618)	Allowance for impairment losses
	<u>22,797,731</u>	<u>447,801</u>	<u>57,613</u>	<u>44,168</u>	<u>10,194</u>	<u>23,357,507</u>	

Pembiayaan/piutang syariah terdiri dari piutang murabahah, piutang qardh dan pembiayaan mudharabah masing-masing sebesar Rp 503.973, Rp Nihil dan Rp Nihil pada tanggal 31 Desember 2012 (2011: Rp 62.242, Rp 49.087, dan Rp Nihil dan 2010 Rp 5.888, Rp 16.198 dan Rp Nihil).

Sharia financing/receivables consists of murabahah receivables, qardh receivables and mudharabah financing amounting to Rp 503,973, Rp Nil and Rp Nil as at 31 December 2012, respectively (2011: Rp 62,242, Rp 49,087, and Rp Nil and 2010: Rp 5,888, Rp 16,198 and Rp Nil).

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN

10. LOANS

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas sesuai  
Peraturan Bank Indonesia (lanjutan)

a. Based on type and Bank Indonesia  
Regulation collectibility (continued)

Pinjaman yang diberikan yang dijamin dengan  
jaminan tunai pada 31 Desember 2012 adalah  
Rp Nihil (2011: Rp Nihil dan 2010: Rp 281).

Loans secured by cash collateral as of  
31 December 2012 were Rp Nil (2011: Rp Nil  
and 2010: Rp 281).

b. Berdasarkan sektor ekonomi

b. By economic sector

31 Desember/December 2012

	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Rumah tangga	30,549,205	319,325	17,680	21,379	23,713	30,931,302	Household
Perdagangan	4,458,667	202,770	36,933	41,484	27,225	4,767,079	Trading
Perindustrian	895,983	42,888	5,891	9,804	5,232	959,798	Manufacturing
Jasa lainnya	738,675	33,627	3,879	6,423	3,522	786,126	Other services
							Accommodation
Jasa akomodasi	458,463	20,483	3,783	6,015	3,732	492,476	services
Pertanian	326,175	13,505	1,750	1,358	934	343,722	Agriculture
Transportasi & komunikasi	32,520	2,422	196	241	113	35,492	Transportation & communication
Konstruksi	19,237	-	-	430	-	19,667	Construction
Pertambangan	9,718	887	433	1,630	270	12,938	Mining
Lainnya	494,042	1,266	85	63	40	495,496	Others
Jumlah	37,982,685	637,173	70,630	88,827	64,781	38,844,096	Total
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	504,320	31,288	-	-	-	535,608	Accrued interest income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(174,360)	(106,953)	(23,508)	(37,025)	(42,344)	(384,190)	Allowance for impairment losses
	<u>38,312,645</u>	<u>561,508</u>	<u>47,122</u>	<u>51,802</u>	<u>22,437</u>	<u>38,995,514</u>	

31 Desember/December 2011

	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Rumah tangga	24,342,151	141,248	14,135	18,073	13,972	24,529,579	Household
Perdagangan	3,422,408	159,557	35,536	48,276	26,034	3,691,811	Trading
Perindustrian	608,726	32,983	8,072	9,291	3,976	663,048	Manufacturing
Jasa lainnya	579,352	27,660	7,127	7,707	4,509	626,355	Other services
							Accommodation
Jasa akomodasi	410,848	19,961	5,016	5,572	3,118	444,515	services
Pertanian	187,258	9,178	1,712	3,129	1,307	202,584	Agriculture
Transportasi & komunikasi	27,155	1,944	488	538	423	30,548	Transportation & communication
Konstruksi	6,030	-	-	-	77	6,107	Construction
Pertambangan	4,205	13	64	-	-	4,282	Mining
Lainnya	109,199	944	44	-	1,141	111,328	Others
Jumlah	29,697,332	393,488	72,194	92,586	54,557	30,310,157	Total
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	433,352	5,742	-	-	-	439,094	Accrued interest income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(108,172)	(89,264)	(31,879)	(49,944)	(30,256)	(309,515)	Allowance for impairment losses
	<u>30,022,512</u>	<u>309,966</u>	<u>40,315</u>	<u>42,642</u>	<u>24,301</u>	<u>30,439,736</u>	

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

10. LOANS (continued)

b. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

b. By economic sector (continued)

31 Desember/December 2010

	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Rumah tangga	19,032,552	149,519	18,396	14,789	7,855	19,223,111	Household
Perdagangan	2,366,673	195,344	55,791	61,472	27,455	2,706,735	Trading
Perindustrian	387,943	36,846	9,506	11,956	4,922	451,173	Manufacturing
Jasa lainnya	401,969	38,348	9,720	9,988	4,887	464,912	Other services
Jasa akomodasi	281,733	32,537	9,433	8,614	3,491	335,808	Accommodation services
Pertanian	83,522	7,977	1,558	2,481	603	96,141	Agriculture
Transportasi & komunikasi	20,945	2,268	433	816	520	24,982	Transportation & communication
Konstruksi	1,352	-	-	-	-	1,352	Construction
Pertambangan	1,473	300	-	11	-	1,784	Mining
Lainnya	20,159	401	1	292	1,238	22,091	Others
Jumlah	22,598,321	463,540	104,838	110,419	50,971	23,328,089	Total
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	362,598	7,438	-	-	-	370,036	Accrued interest income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(163,188)	(23,177)	(47,225)	(66,251)	(40,777)	(340,618)	Allowance for impairment losses
	<u>22,797,731</u>	<u>447,801</u>	<u>57,613</u>	<u>44,168</u>	<u>10,194</u>	<u>23,357,507</u>	

c. Berdasarkan periode jangka waktu dan sisa jangka waktu

c. By terms and remaining maturity

Berdasarkan periode jangka waktu:

By terms:

	2012	2011	2010	
Sampai dengan 1 tahun	907,296	269,552	262,081	Up to 1 year
1 - 2 tahun	1,790,325	1,575,275	1,673,773	1 - 2 years
2 - 5 tahun	16,163,375	12,446,530	8,907,185	2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	19,983,100	16,018,800	12,485,050	More than 5 years
	<u>38,844,096</u>	<u>30,310,157</u>	<u>23,328,089</u>	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	535,608	439,094	370,036	Accrued interest income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(384,190)	(309,515)	(340,618)	Allowance for impairment losses
	<u>38,995,514</u>	<u>30,439,736</u>	<u>23,357,507</u>	

Berdasarkan sisa jangka waktu:

By maturity:

	2012	2011	2010	
Kurang dari 1 bulan	12,678	15,871	27,442	Less than 1 month
1 - 3 bulan	105,038	42,137	42,045	1 - 3 months
3 - 6 bulan	319,415	144,171	137,741	3 - 6 months
6 - 12 bulan	1,148,697	568,547	557,312	6 - 12 months
Lebih dari 12 bulan	37,258,268	29,539,431	22,563,549	More than 12 months
	<u>38,844,096</u>	<u>30,310,157</u>	<u>23,328,089</u>	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	535,608	439,094	370,036	Accrued interest income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(384,190)	(309,515)	(340,618)	Allowance for impairment losses
	<u>38,995,514</u>	<u>30,439,736</u>	<u>23,357,507</u>	

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**  
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)**

**10. LOANS (continued)**

**d. Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga**

**d. By related and third party**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Pihak ketiga	38,810,006	30,277,836	23,297,924	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	<u>34,090</u>	<u>32,321</u>	<u>30,165</u>	<i>Related parties</i>
	<u>38,844,096</u>	<u>30,310,157</u>	<u>23,328,089</u>	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	535,608	439,094	370,036	<i>Accrued interest income</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(384,190)</u>	<u>(309,515)</u>	<u>(340,618)</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u>38,995,514</u>	<u>30,439,736</u>	<u>23,357,507</u>	

**e. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun**

**e. Average interest rate per annum**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Suku bunga rata-rata per tahun	25.36%	25.68%	26.68%	<i>Average interest rate per annum</i>

**f. Cadangan kerugian penurunan nilai**

**f. Allowance for impairment losses**

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:

*The movements of the allowance for impairment losses for loans are as follows:*

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Saldo awal tahun	(309,515)	(340,618)	(269,025)	<i>Balance at beginning of year</i>
Penyisihan (Catatan 30)	(455,325)	(446,574)	(369,711)	<i>Provisions (Note 30)</i>
Penyesuaian saldo awal sehubungan dengan penerapan PSAK 55 (revisi 2006)	-	-	33,180	<i>Adjustment to opening balance related to implementation of SFAS 55 (revised 2006)</i>
Penerimaan kembali	(152,058)	(138,129)	(25,790)	<i>Recoveries</i>
Penghapusbukuan	533,179	614,485	294,646	<i>Write-offs</i>
Lain-lain	<u>(471)</u>	<u>1,321</u>	<u>(3,918)</u>	<i>Others</i>
<b>Saldo akhir tahun</b>	<u>(384,190)</u>	<u>(309,515)</u>	<u>(340,618)</u>	<b><i>Balance at end of year</i></b>

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

10. LOANS (continued)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan) f. Allowance for impairment losses (continued)

	31 Desember/December 2012			
	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total	
Saldo awal	-	(309,515)	(309,515)	Beginning balance
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 30)	-	(455,325)	(455,325)	Allowance during the year (Note 30)
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	533,179	533,179	Write-offs during the year
Penerimaan kembali pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan	-	(152,058)	(152,058)	Bad debt recoveries
Lain-lain	-	(471)	(471)	Others
Saldo akhir tahun	-	(384,190)	(384,190)	Balance at end of year
31 Desember/December 2011				
	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total	
Saldo awal	-	(340,618)	(340,618)	Beginning balance
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 30)	-	(446,574)	(446,574)	Allowance during the year (Note 30)
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	614,485	614,485	Write-offs during the year
Penerimaan kembali pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan	-	(138,129)	(138,129)	Bad debt recoveries
Lain-lain	-	1,321	1,321	Others
Saldo akhir tahun	-	(309,515)	(309,515)	Balance at end of year
31 Desember/December 2010				
	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total	
Saldo awal	-	(269,025)	(269,025)	Beginning balance
Penyesuaian saldo awal sehubungan dengan penerapan PSAK 55 (revisi 2006)	-	33,180	33,180	Adjustment to opening balance related to implementation of SFAS 55 (revised 2006)
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 30)	-	(369,711)	(369,711)	Allowance during the year (Note 30)
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	294,646	294,646	Write-offs during the year
Penerimaan kembali pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan	-	(25,790)	(25,790)	Bad debt recoveries
Lain-lain	-	(3,918)	(3,918)	Others
Saldo akhir tahun	-	(340,618)	(340,618)	Balance at end of year

Di dalam saldo cadangan kerugian penurunan nilai termasuk cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan/piutang syariah sebesar Rp 7.021 per 31 Desember 2012 (2011: Rp 2.444 dan 2010: Rp 1.604).

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai pinjaman yang diberikan.

Included in allowance for impairment losses is provision for sharia financing/receivables amounted to Rp 7,021 as at 31 December 2012 (2011: Rp 2,444 and 2010: Rp 1,604).

Management believes that the allowance for losses is adequate to cover impairment losses for loans.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)**

**g. Pembiayaan bersama**

Bank mengadakan perjanjian kerjasama pembiayaan bersama dengan PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFI) untuk membiayai debitur dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor serta dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (CIMB Niaga) dan PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) untuk membiayai kredit pensiunan (Catatan 40g).

**h. Kredit Usaha Kecil, Mikro & Menengah ("UMKM")**

Jumlah UMKM per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah masing-masing sebesar Rp 7.879.350, Rp 5.647.094 dan Rp 4.068.798. Rasio kredit UMKM terhadap jumlah pinjaman yang diberikan per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah masing-masing sebesar 20,28%, 18,63%, dan 17,44%.

**i. Batas Maksimum Pemberian Kredit ("BMPK")**

Berdasarkan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia, pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 tidak terdapat pelanggaran atau pun pelampauan BMPK kepada pihak ketiga dan pihak berelasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

**j. Pinjaman yang diberikan bermasalah**

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 2/11/PBI/2000 tanggal 30 Juni 2000, rasio kredit bermasalah setinggi-tingginya adalah 5% dari jumlah pinjaman yang diberikan. Rasio kredit bermasalah (kotor dan bersih) Bank adalah sebagai berikut:

**10. LOANS (continued)**

**g. Joint financing**

The Bank has entered into joint financing agreements with PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFI) for motor vehicle financing and also with PT Bank CIMB Niaga Tbk. (CIMB Niaga) and PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) for pensioners loan (Note 40g).

**h. Micro, Small & Medium Enterprises Loans ("MSME")**

As at 31 December 2012, 2011 and 2010, the outstanding balances of MSME are Rp 7,879,350, Rp 5,647,094 and Rp 4,068,798, respectively. As at 31 December 2012, 2011, and 2010, ratios of MSME loans to total loans are 20.28%, 18.63% and 17.44%, respectively.

**i. Legal lending limit ("LLL")**

Based on the the Bank's Legal Lending Limit (LLL) report to Bank Indonesia, as at 31 December 2012, 2011 and 2010, there were no violation nor excess of LLL to both third parties and related parties in compliance with Bank Indonesia's regulation.

**j. Non performing loans**

Based on Bank Indonesia regulation No. 2/11/PBI/2000 dated 30 June 2000, the maximum non-performing loan ratio for a bank is 5% from total loans given. The gross and net non-performing loan ratios of the Bank are as follows:

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

10. LOANS (continued)

j. Pinjaman yang diberikan bermasalah (lanjutan)

j. Non performing loans (continued)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Kurang lancar	70,630	72,194	104,838	Substandard
Diragukan	88,827	92,586	110,419	Doubtful
Macet	64,781	54,557	50,971	Loss
Jumlah kredit bermasalah - kotor	224,238	219,337	266,228	Total non-performing loans - gross
Cadangan kerugian penurunan nilai	(102,877)	(112,079)	(154,253)	Allowance for impairment losses
Jumlah kredit bermasalah-bersih	121,361	107,258	111,975	Total non-performing loans-net
Jumlah kredit yang diberikan	<u>38,844,096</u>	<u>30,310,157</u>	<u>23,328,089</u>	Total loans
Rasio kredit bermasalah - kotor	<u>0.58%</u>	<u>0.72%</u>	<u>1.14%</u>	Non-performing loan ratio - gross
Rasio kredit bermasalah - bersih	<u>0.31%</u>	<u>0.35%</u>	<u>0.48%</u>	Non-performing loan ratio - net

Pinjaman yang diberikan dijamin dengan agunan yang diikat dengan hipotik, hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito berjangka dan jaminan lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2012 jumlah pinjaman yang diberikan yang dijamin dengan jaminan tunai berupa giro dan deposito berjangka yang diblokir adalah sebesar Rp Nihil (2011: Nihil dan 2010: Rp 176).

Loans are generally collateralised by registered mortgages, powers of attorney to mortgage or sell, time deposits and other guarantees. As at 31 December 2012 loans collateralised by cash collateral in form of current accounts and time deposit pledged amounted to Rp Nil (2011: Nil and 2010: Rp 176).

k. Kredit penerusan

k. Channeling loan

Bank juga menyalurkan fasilitas kredit yang dananya bersumber dari Pemerintah Indonesia atau Bank Indonesia melalui kredit penerusan (*channeling loan*) dalam bentuk Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Pengusaha Kecil Menengah (KPKM). Dalam kredit penerusan ini, Bank memperoleh pendapatan administrasi sedangkan risiko kreditnya tetap berada pada Pemerintah atau Bank Indonesia.

The Bank also provides loan facilities funded by the Government of Indonesia or Bank Indonesia through channeling loans in the form of Kredit Usaha Tani (KUT) and Kredit Pengusaha Kecil Menengah (KPKM). The Bank receives administration fee, while the credit risk is with the Government or Bank Indonesia.

Saldo dari kredit penerusan tidak diakui pada laporan keuangan Bank. Rincian saldo kredit penerusan adalah sebagai berikut:

The balance of channelling loans are not recognised in the Bank's financial statements. The balances are as follows:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Kredit Penerusan KUT	24,687	24,687	28,475	KUT Channeling Loans
Kredit Penerusan KPKM	11,575	11,620	11,717	KPKM Channeling Loans
	<u>36,262</u>	<u>36,307</u>	<u>40,192</u>	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)**

**I. Perjanjian**

**PT Asuransi Allianz Life Indonesia**

Pada tanggal 26 November 2008, Bank melakukan perjanjian dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz"), bukan pihak berelasi, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pensiunan dan kredit usaha mikro dengan asuransi jiwa melalui perjanjian kerja sama No. 276/LGL-AG/ALLIANZ/XI/2008. Perjanjian kerja sama ini berlaku hingga 5 (lima) tahun sejak tanggal perjanjian. Secara praktiknya perjanjian ini dibagi menjadi 3 antara lain: asuransi untuk debitur kredit pensiunan sebelum 1 Desember 2008, asuransi untuk debitur kredit pensiunan setelah 1 Desember 2008 dan asuransi untuk debitur kredit mikro.

Secara khusus, untuk debitur-debitur kredit pensiunan yang telah ada sebelum 1 Desember 2008 (sebelum perjanjian dengan Allianz ditandatangani), untuk melindungi Bank dari resiko kerugian tidak tertagihnya kredit, Bank dan Allianz telah menyetujui bahwa Bank harus membayar premi sebesar Rp 731.293 untuk periode pertanggungans selama 3 (tiga) tahun. Premi tersebut telah dibayar oleh Bank selama tahun 2008 sampai 2010.

Untuk debitur pensiun baru setelah tanggal 1 Desember 2008, premi asuransi akan ditanggung oleh Debitur dan Bank. Sebesar 8% dari akumulasi premi yang diterima akan dikembalikan kepada Bank sebagai komisi. Mulai tahun 2011, premi yang dikembalikan kepada Bank sebagai komisi adalah sebesar 8% dari akumulasi premi yang dibayarkan oleh debitur.

Sedangkan untuk debitur mikro, premi asuransi akan ditanggung oleh Bank dimana Allianz akan menagih nilai premi bulanan yang harus dibayarkan oleh Bank.

Jumlah premi dan komisi yang diterima oleh Bank maupun Allianz untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Pembayaran premi dari Bank ke PT Asuransi Allianz Life Indonesia	1,398,878	1,249,454	330,451	Premium payments from the Bank to PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Penerimaan komisi dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia	107,815	86,667	63,261	Commissions earned from PT Asuransi Allianz Life Indonesia

**10. LOANS (continued)**

**I. Agreements**

**PT Asuransi Allianz Life Indonesia**

On 26 November 2008, the Bank entered into an agreement with PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz"), non related party, to cover the Bank from the risk of uncollectible micro and pension loans, through cooperation agreement No. 276 /LGL-AG/ALLIANZ/XI/2008. The cooperation agreement is effective for 5 (five) years since the date of the agreement. Practically, the insurances agreement were consist of 3 types: insurance for existing pensioner debtors before 1 December 2008, insurance for new pensioners debtors after 1 December 2008 and insurance for micro debtors.

Specifically, for the existing pensioner debtors before 1 December 2008 (before the agreement signing date with Allianz), to cover the Bank from the risk of uncollectible loans, the Bank and Allianz has agreed that the Bank should pay premium of Rp 731,293 for the coverage period of 3 (three) years. The premium payable has been paid by the Bank during the period of 2008 until 2010.

For the new pensioner debtor granted with a loan facility starting 1 December 2008, the insurance premium is payable to Debtor and Bank. 8% of the accumulated premiums will be returned to the Bank as commission. Starting 2011, insurance premium returned to the Bank as commission is 8% of the accumulated premiums paid by the debtor.

Whilst, for micro debtor, the insurance premium is payable to Bank and Allianz will charge monthly insurance premium which need to be paid by the Bank.

The total premiums and commission fees received either by the Bank or Allianz for the years ended 31 December 2012, 2011 and 2010 are as follows:



**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)**

**10. LOANS (continued)**

**I. Perjanjian (lanjutan)**

**I. Agreements (continued)**

**PT Avrist Assurance**

**PT Avrist Assurance**

Pada tanggal 23 Juni 2011, Bank melakukan perjanjian dengan PT Avrist Assurance ("Avrist"), bukan pihak berelasi, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pensiunan melalui perjanjian kerjasama

*On 23 June 2011, the Bank entered into an agreement with PT Avrist Assurance ("Avrist"), non related party, to cover the Bank from the risk of uncollectible pensioners loan, through cooperation agreement No. 19/BANCA/PKS/VII/2011. The agreement is effective for one year and shall then be automatically renewed for further successive periods of each of one year or as mutually agreed by both parties.*

No. 19/BANCA/PKS/VII/2011. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama satu tahun dan kemudian dengan sendirinya diperbaharui untuk jangka waktu berikutnya masing-masing satu tahun atau sebagaimana disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

*The insurance premium is borne by both debtors and the Bank. 8% of the accumulated premiums paid by debtors which is received by Avrist will be returned to the Bank as commission.*

Premi asuransi akan ditanggung bersama-sama oleh debitur dan Bank. Sebesar 8% dari akumulasi premi yang dibayarkan oleh debitur, yang diterima oleh Avrist, akan dikembalikan kepada Bank sebagai komisi.

*The total premiums and commission fees received either by the Bank or Avrist for the years ended 31 December 2012, 2011 and 2010 are as follows:*

Jumlah premi dan komisi yang diterima oleh Bank maupun Avrist untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Pembayaran premi dari Bank ke PT Avrist Assurance	24,444	8,041	-	<i>Premium payments from the Bank to PT Avrist Assurance</i>
Penerimaan komisi dari PT Avrist Assurance	1,801	643	-	<i>Commissions earned from PT Avrist Assurance</i>

**PT Asuransi Jiwa Generali**

**PT Asuransi Jiwa Generali**

Pada tanggal 22 Juni 2011, Bank juga telah melakukan perjanjian dengan PT Asuransi Generali ("Generali"), bukan pihak berelasi, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pensiunan dengan asuransi jiwa melalui perjanjian kerja sama No. 004/VI/LGL/2011. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama satu tahun dan kemudian dengan sendirinya diperbaharui untuk jangka waktu berikutnya masing-masing satu tahun atau sebagaimana disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

*On 22 June 2011, the Bank entered into an agreement with PT Asuransi Generali ("Generali"), non related party, to cover the Bank from the risk of uncollectible pensioners loan, through cooperation agreement No. 004/VI/LGL/2011. The agreement is effective for one year and shall then be automatically renewed for further successive periods of each of one year or as mutually agreed by both parties.*

Premi asuransi akan ditanggung besama-sama oleh debitur dan Bank. Sebesar 8% dari akumulasi premi yang dibayarkan oleh debitur, yang diterima oleh Generali, akan dikembalikan kepada Bank sebagai komisi.

*The insurance premium is borne by both debtors and Bank. 8% of the accumulated premiums paid by debtors which is received by Generali will be returned to the Bank as commission.*

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)**

**I. Perjanjian (lanjutan)**

**PT Asuransi Jiwa Generali (lanjutan)**

Jumlah premi dan komisi yang diterima oleh Bank maupun Generali untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Pembayaran premi dari Bank ke PT Asuransi Jiwa Generali	19,135	5,998	-
Penerimaan komisi dari PT Asuransi Jiwa Generali	1,431	480	-

**m. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi**

Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 523.737 (2011: Rp 457.818 dan 2010: Rp 76.226).

**n. Informasi lainnya**

Pendapatan bunga efektif yang diperoleh dari pinjaman yang diberikan selama tahun berjalan telah dicatat pada "Pendapatan bunga – Pinjaman yang diberikan" (Catatan 27).

**10. LOANS (continued)**

**I. Agreements (continued)**

**PT Asuransi Jiwa Generali (continued)**

The total premiums and commission fees received either by the Bank or Generali for the years ended 31 December 2012, 2011 and 2010 are as follows:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Premium payments from the Bank to PT Asuransi Jiwa Generali	19,135	5,998	-
Commissions earned from PT Asuransi Jiwa Generali	1,431	480	-

**m. Restructured loans**

The balance of restructured loans as at 31 December 2012 was Rp 523,737 (2011: Rp 457,818 and 2010: Rp 76,226).

**n. Other information**

Effective interest income earned from loans during the year has been recognised as "Interest income – Loans" (Note 27).

**11. PENYERTAAN SAHAM**

Penyertaan dalam perusahaan adalah sebagai berikut:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
PT Sarana Sumatera Barat Ventura	14	14	14
PT Sarana Kalsel Ventura	8	8	8
Jumlah	22	22	22
Cadangan kerugian penurunan nilai	(*)	(*)	(*)
	<u>22</u>	<u>22</u>	<u>22</u>

(\*) Jumlah kurang dari Rp1.

Penyertaan saham pada PT Sarana Sumatera Barat Ventura adalah sebanyak 31.176 lembar saham atau 0,14% kepemilikan dan PT Sarana Kalsel Ventura sebanyak 24.133 lembar saham atau sebesar 0,13% kepemilikan.

Semua penyertaan saham diklasifikasikan sebagai lancar dan dicatat dengan menggunakan metode biaya.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian penurunan nilai atas penyertaan.

**11. INVESTMENTS**

Investments in companies are as follows:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
PT Sarana Sumatera Barat Ventura	14	14	14
PT Sarana Kalsel Ventura	8	8	8
Jumlah	22	22	22
Cadangan kerugian penurunan nilai	(*)	(*)	(*)
	<u>22</u>	<u>22</u>	<u>22</u>

(\*) Amount is less than Rp1.

The Bank owns 31,176 shares of PT Sarana Sumatera Barat Ventura or 0.14% ownership and 24,133 shares of PT Sarana Kalsel Ventura or 0.13% ownership.

All investments are classified as current and are accounted for using the cost method.

Management believes that the allowance for losses is adequate to covered impairment losses for investment.

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

31 Desember/December 2012						
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance		Cost
<b>Harga perolehan kepemilikan langsung</b>						<b>direct ownership</b>
Tanah	80,112	-	-	80,112		Land
Gedung	193,531	2,247	-	229,274		Buildings
Kendaraan bermotor	35,539	35,228	7,261	63,506		Motor vehicles
Perlengkapan kantor	394,208	104,112	28,717	476,323		Office equipment
Aset dalam penyelesaian	39,076	79,810	65,806	14,520		Construction in progress
	<u>742,466</u>	<u>221,397</u>	<u>101,784</u>	<u>863,735</u>		
<b>Aset sewa pembiayaan</b>						<b>Leased assets</b>
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	1,657	16,538	-	16,539		Automatic Teller Machine (ATM)
<b>Akumulasi Penyusutan</b>						<b>Accumulated Depreciation</b>
Gedung	110,898	9,654	-	120,550		Buildings
Kendaraan bermotor	14,928	9,495	6,685	17,738		Motor vehicles
Perlengkapan kantor	197,351	75,877	26,678	248,208		Office equipment
	<u>323,177</u>	<u>95,026</u>	<u>33,363</u>	<u>386,496</u>		
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	776	5,540	-	4,660		Automatic Teller Machine (ATM)
Nilai Buku Bersih	<u>420,170</u>			<u>489,118</u>		Net Book Value
31 Desember/December 2011						
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions*)	Reklasifikasi/ Reclassification*)	Saldo Akhir/ Ending Balance		Cost
<b>Harga perolehan kepemilikan langsung</b>						<b>direct ownership</b>
Tanah	91,423	-	(11,311)	80,112		Land
Gedung	178,473	13,302	125	193,531		Buildings
Kendaraan bermotor	25,897	19,720	10,078	35,539		Motor vehicles
Perlengkapan kantor	358,583	81,831	46,242	394,208		Office equipment
Aset dalam penyelesaian	8,817	39,076	-	39,076		Construction in progress
	<u>663,193</u>	<u>153,929</u>	<u>56,445</u>	<u>742,466</u>		
<b>Aset sewa pembiayaan</b>						<b>Leased assets</b>
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	1,657	-	-	1,657		Automatic Teller Machine (ATM)
<b>Akumulasi Penyusutan</b>						<b>Accumulated Depreciation</b>
Gedung	111,120	8,672	72	110,898		Buildings
Kendaraan bermotor	16,017	2,927	4,016	14,928		Motor vehicles
Perlengkapan kantor	186,155	58,139	46,947	197,351		Office equipment
	<u>313,292</u>	<u>69,738</u>	<u>51,035</u>	<u>323,177</u>		
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	776	-	-	776		Automatic Teller Machine (ATM)
Nilai Buku Bersih	<u>350,782</u>			<u>420,170</u>		Net Book Value

\*) Direklasifikasi dari dan ke aset terbengkalai dan aset dalam penyelesaian.

\*) Reclassified from and to abandoned properties and construction in progress.

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT  
(continued)

31 Desember/December 2010						
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
<b>Harga perolehan kepemilikan langsung</b>						<b>Cost direct ownership</b>
Tanah	91,425	-	-	(2)	91,423	Land
Gedung	180,988	1,942	4,459	2	178,473	Buildings
Kendaraan bermotor	28,269	3,464	5,836	-	25,897	Motor vehicles
Perlengkapan kantor	299,239	64,933	5,589	-	358,583	Office equipment
Aset dalam penyelesaian	6,973	1,844	-	-	8,817	Construction in progress
	<u>606,894</u>	<u>72,183</u>	<u>15,884</u>	<u>-</u>	<u>663,193</u>	
<b>Aset sewa pembiayaan</b>						<b>Leased assets</b>
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	1,840	-	183	-	1,657	Automatic Teller Machine (ATM)
<b>Akumulasi Penyusutan</b>						<b>Accumulated Depreciation</b>
Gedung	99,652	12,281	813	-	111,120	Buildings
Kendaraan bermotor	17,076	3,182	4,241	-	16,017	Motor vehicles
Perlengkapan kantor	146,537	43,630	4,012	-	186,155	Office equipment
	<u>263,265</u>	<u>59,093</u>	<u>9,066</u>	<u>-</u>	<u>313,292</u>	
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	399	377	-	-	776	Automatic Teller Machine (ATM)
Nilai Buku Bersih	<u>345,070</u>				<u>350,782</u>	Net Book Value

Pada awal tahun 2012, Bank melakukan peninjauan kembali atas masa manfaat aset tetap. Berdasarkan hasil review, Bank merevisi masa manfaat atas beberapa jenis perlengkapan kantor dan kendaraan dari 8 tahun menjadi 5 tahun.

In early 2012, the Bank performed a review on useful lives of property, plant and equipment. Due to review result, the Bank revised useful lives of several type of office equipment and vehicles from 8 years to 5 years.

Rincian keuntungan penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of the loss on disposal of property, plant and equipment are as follows:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Hasil atas penjualan aset tetap	13	994	5,696	Proceeds from sale of property, plant and equipment
Nilai buku	91	3,656	6,729	Net book value
Kerugian penjualan aset tetap	<u>(78)</u>	<u>(2,662)</u>	<u>(1,033)</u>	Loss on sale of property, plant and equipment

Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 14.520, Rp 39.076 dan Rp 8.817 merupakan gedung yang dibeli atau disewa dari pihak ketiga dan masih dalam tahap renovasi dan perlengkapan kantor yang masih dalam tahap konstruksi. Konstruksi tersebut diperkirakan akan selesai tahun 2013 dengan persentase penyelesaian hingga saat ini adalah antara 35% - 98%.

Assets under construction as at 31 December 2012, 2011 and 2010 amounting to Rp 14,520, Rp 39,076 and Rp 8,817 respectively, related to buildings that were bought or rented from third parties but still in progress for the renovation and office equipment that are still under construction. Those constructions are estimated to be completed in 2013 with current percentages of completion between 35% - 98%.

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2012, aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi pihak ketiga (PT Adira Insurance) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 404.673 sedangkan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi pihak ketiga (PT Asuransi Wahana Tata, PT Jasindo dan PT Asuransi Jaya Proteksi) dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 591.172 dan Rp 576.890. Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari aset tetap tersebut.

Bank berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai aset tetap.

Selain tanah dan bangunan, tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai wajar aset tetap dengan nilai tercatatnya.

Bank memiliki aset tetap yang pada tanggal 31 Desember 2012 sudah disusutkan penuh namun masih digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Bank sebesar Rp 114.763.

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT  
(continued)

As at 31 December 2012, property, plant and equipment, except for land, have been insured by the third party insurance companies (PT Adira Insurance) with total coverage of Rp 404,673 while as at 31 December 2011 and 2010, property, plant and equipment, except for land, have been insured by third party insurance companies (PT Asuransi Wahana Tata, PT Jasindo and PT Asuransi Jaya Proteksi) with total coverage of Rp 591,172 and Rp 576,890, respectively. The Bank believes that the coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Management believes that there is no indication of impairment in the value of fixed property, plant and equipment.

There is no significant difference between the fair value and carrying value of property and equipment other than land and buildings.

The Bank possessed property, plant and equipment which has been fully depreciated as at 31 December 2012 but are fully used to support the Bank's operation activities amounting to Rp 114,763.

13. ASET TAKBERWUJUD

13. INTANGIBLE ASSETS

31 Desember/December 2012

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	Cost
<b>Harga Perolehan</b>						
Piranti lunak	79,766	82,491	1,178	-	161,079	Software
Pengembangan piranti lunak	-	54,868	-	-	54,868	Software development
	79,766				215,947	
<b>Akumulasi Penyusutan</b>						<b>Accumulated Depreciation</b>
Piranti lunak	29,086	24,972	895	-	53,163	Software
Nilai buku bersih	50,680				162,784	Net book value

31 Desember/December 2011

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	Cost
<b>Harga Perolehan</b>						
Piranti lunak	30,886	48,880	-	-	79,766	Software
	30,886				79,766	
<b>Akumulasi Penyusutan</b>						<b>Accumulated Depreciation</b>
Piranti lunak	16,067	13,019	-	-	29,086	Software
Nilai buku bersih	14,819				50,680	Net book value

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

13. INTANGIBLE ASSETS (continued)

31 Desember/December 2010						
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
<b>Harga Perolehan</b>						<b>Cost</b>
Piranti lunak	25,989	4,897	-	-	30,886	Software
	25,989				30,886	
<b>Akumulasi Penyusutan</b>						<b>Accumulated Depreciation</b>
Piranti lunak	10,057	6,010	-	-	16,067	Software
Nilai buku bersih	15,932				14,819	Net book value

Sisa periode amortisasi untuk piranti lunak adalah berkisar antara 1 sampai dengan 4 tahun.

Remaining amortisation period of software are around 1 to 4 years.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai aset takberwujud.

Management are of the opinion that there is no impairment in the value of intangible assets.

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, tidak terdapat aset takberwujud yang digunakan sebagai jaminan dan semua aset takberwujud tidak dibatasi kepemilikannya.

As at 31 December 2012, 2011 and 2010 there are no intangible assets pledged as collateral and no limitation of ownership of the intangible assets.

14. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

14. PREPAYMENTS

	2012	2011	2010	
Asuransi kredit	1,053,856	607,658	33,137	Loans insurance
Sewa bangunan	155,983	129,865	116,689	Building rental
Bunga deposito berjangka - Maxima	6,469	100,089	-	Time deposit interest Maxima -
Lainnya	60,239	21,003	22,122	Others
	1,276,547	858,615	171,948	

Asuransi kredit merupakan biaya yang ditanggihkan sehubungan dengan asuransi untuk melindungi risiko ketidaktertagihan kredit kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Avrist Assurance, dan PT Asuransi Jiwa Generali, yang akan diamortisasi selama periode asuransi.

Loan insurance represents deferred expenses related with the insurance to cover the risk of uncollectible loans that may arise to PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Avrist Assurance and PT Asuransi Jiwa Generali, which will be amortised during the period of the insurance.

Sewa bangunan merupakan biaya sewa kantor dibayar di muka kepada pihak ketiga dengan umur sewa yang berkisar antara 24 - 72 bulan.

Building rental represents prepaid office rental with the third parties with rental period ranging from 24 - 72 months.

Bunga deposito berjangka Maxima merupakan bunga deposito yang dibayarkan di muka kepada nasabah. Jangka waktu deposito berkisar antara 3 - 12 bulan.

Time deposit interest Maxima represents time deposit interest paid upfront to the customer. The time deposit period ranging from 3 - 12 months.

Biaya dibayar di muka lainnya terutama merupakan biaya dibayar di muka untuk tunjangan kesehatan, perumahan, perbaikan dan pemeliharaan gedung milik Bank dan gedung yang disewa, biaya administrasi dan komisi pinjaman kepada International Finance Corporation (IFC).

Other prepayments primarily consist of prepaid for employee health insurance, housing allowance, repair and maintenance for Bank's buildings and rented buildings, and front-end commission fee for loans from International Finance Corporation (IFC).

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. ASET LAIN-LAIN – BERSIH

15. OTHER ASSETS – NET

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Uang muka	175,885	148,473	169,689	Advance payment
Aset terbengkalai - bersih	-	13,708	5,685	Abandoned properties - net
Tagihan kepada PT Pos Indonesia (Persero)	516	243	440	Receivables from PT Pos Indonesia (Persero)
Lain-lain - bersih	<u>27,282</u>	<u>30,669</u>	<u>43,818</u>	Others - net
	<u>203,683</u>	<u>193,093</u>	<u>219,632</u>	

Uang muka terutama merupakan pembelian inventaris, pengembangan *software*, dan perbaikan dan pemeliharaan gedung.

Advance payment primarily consist of office supplies purchasing, software development, and building repair and maintenance.

Lain-lain terutama merupakan tagihan klaim kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia, biaya jaminan sewa, keanggotaan golf, *suspense accounts* dan rekening antar kantor.

Others mostly consist of claim receivables from PT Asuransi Allianz Life Indonesia, rental security deposit, golf membership, suspense accounts and inter-office accounts.

Perubahan penyisihan kerugian aset lain-lain adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for losses for other assets are as follows:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Saldo awal tahun	-	(7,456)	(7,424)	Balance at beginning of year
Cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 30)	<u>-</u>	<u>7,456</u>	<u>(32)</u>	Allowance for impairment losses (Note 30)
Saldo akhir tahun	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(7,456)</u>	Balance at end of year

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian penurunan nilai atas aset terbengkalai, *suspense accounts* dan rekening antar kantor.

Management believes that the allowance for losses is adequate to cover impairment losses for abandoned properties, suspense accounts and inter-office accounts.

16. LIABILITAS SEGERA

16. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY

Seluruh liabilitas segera adalah dalam mata uang Rupiah dan dengan pihak ketiga.

All liabilities due immediately were in Rupiah currency and to third parties.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Titipan uang pensiun	1,888	7,896	909	Entrusted pension funds
Kiriman uang yang belum diselesaikan	7,301	1,181	3,765	Remittances
Lain-lain	<u>916</u>	<u>2,371</u>	<u>3,616</u>	Others
	<u>10,105</u>	<u>11,448</u>	<u>8,290</u>	

Liabilitas segera lain-lain terutama merupakan liabilitas pembayaran dana jamsostek pegawai dan dana titipan sementara lainnya yang akan dikirim pada bulan berikutnya.

Other liabilities due immediately mostly consist of payables to Jamsostek and other temporary account balance that will be settled in the following month.

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN

17. TAXATION

a. Pajak penghasilan dibayar di muka

a. Prepaid income tax

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Pajak penghasilan 2008 (Catatan 17f)	7,258	18,971	18,971	Corporate income tax 2008 (Note 17f)
Restitusi pajak penghasilan 2011	<u>50,541</u>	<u>50,541</u>	<u>-</u>	Claim for tax refund of income tax 2011
	<u>57,799</u>	<u>69,512</u>	<u>18,971</u>	

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Pajak penghasilan:				Corporate income taxes:
- Pasal 25	28,826	36,788	11,337	Article 25 -
- Pasal 29 (Catatan 17c)	<u>165,758</u>	<u>-</u>	<u>50,392</u>	Article 29 - (Note 17c)
	<u>194,584</u>	<u>36,788</u>	<u>61,729</u>	
Pajak lainnya:				Other taxes:
- Pasal 23, 26 dan 4(2)	48,533	46,491	35,196	Articles 23, 26 and 4(2) -
- Pasal 21	30,295	8,481	8,842	Article 21 -
- Pajak pertambahan nilai	<u>888</u>	<u>938</u>	<u>778</u>	Value added tax -
	<u>79,716</u>	<u>55,910</u>	<u>44,816</u>	
	<u>274,300</u>	<u>92,698</u>	<u>106,545</u>	

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expense

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Pajak penghasilan:				Income taxes:
- Tahun ini	(511,636)	(345,877)	(298,283)	Current -
- Tangguhan (Catatan 17d)	<u>5,661</u>	<u>(25,680)</u>	<u>7,838</u>	Deferred - (Note 17d)
Beban pajak penghasilan	<u>(505,975)</u>	<u>(371,557)</u>	<u>(290,445)</u>	Income tax expense
Beban kurang bayar pajak penghasilan yang berasal dari periode lalu	<u>(353)</u>	<u>(11,721)</u>	<u>(1,830)</u>	Underpayment income tax expense related to prior periods
Jumlah pajak penghasilan	<u>(506,328)</u>	<u>(383,278)</u>	<u>(292,275)</u>	Total income tax expenses



PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

17. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (continued)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi Bank sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax expense and the theoretical tax amount on the Bank's profit before income tax and applied tax rate is as follows:

	2012	2011	2010	
Laba sebelum pajak penghasilan badan	2,485,314	1,783,341	1,129,094	Profit before corporate income tax
Pajak dihitung dengan tarif pajak	497,063	356,668	282,274	Tax calculated at tax rates
Beban yang tidak dapat dikurangkan	8,912	7,373	8,171	Non deductible expenses
Efek dari perubahan tarif pajak	-	7,516	-	Effect on tax rate changes
Beban pajak penghasilan	505,975	371,557	290,445	Income tax expense
Beban kurang bayar pajak penghasilan yang berasal dari periode lalu	353	11,721	1,830	Underpayment income tax expense related to prior periods
Jumlah pajak penghasilan	506,328	383,278	292,275	Total income tax expenses

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before tax as shown in the statements of income and estimated taxable income is as follows:

	2012	2011	2010	
Laba sebelum pajak penghasilan badan	2,485,314	1,783,341	1,129,094	Profit before corporate income tax
<b>Perbedaan waktu:</b>				<b>Temporary differences:</b>
Penyisihan kerugian aset produktif – pinjaman yang diberikan	(352)	(42,905)	(50,221)	Allowance for impairment losses on earning assets – loans
Beban penyusutan	20,392	(6,230)	(33,280)	Depreciation
Beban atas imbalan pasca kerja	(3,311)	(1,030)	(6,340)	Post employment benefit expenses
Akrual bonus dan tantiem	20,780	4,785	71,030	Accrued bonus and tantiem
Penyisihan kerugian aset - non-produktif	-	(7,455)	-	Provision for losses non-earning assets
Lain-lain	(9,204)	(37,985)	50,165	Others
<b>Perbedaan Tetap:</b>				<b>Permanent differences:</b>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	44,561	36,864	32,685	Non deductible expenses
Jumlah perbedaan tetap	44,561	36,864	32,685	Total permanent differences
Penghasilan kena pajak	2,558,180	1,729,385	1,193,133	Taxable income
Beban pajak penghasilan badan	511,636	345,877	298,283	Corporate income tax expense
Dikurangi: Pajak dibayar di muka: - Pasal 25	(345,878)	(396,418)	(247,891)	Less: Prepaid taxes Article 25 -
Liabilitas pajak kini/ (Restitusi pajak)	165,758	(50,541)	50,392	Current tax liabilities/ (Claim for tax refund)

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Penghasilan kena pajak hasil rekonsiliasi di atas merupakan dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Badan Perseroan.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Bank.

d. Aset pajak tangguhan - bersih

Rincian dari aset pajak tangguhan Bank adalah sebagai berikut:

17. TAXATION (continued)

c. Income tax expense (continued)

Taxable income results from above reconciliation is the basis in filing the Company's annual Tax Return (SPT) of Corporate Income Tax.

The calculation of income tax for the years ended 31 December 2012, 2011 and 2010 conforms to the Bank's Annual Corporate Income Tax Return.

d. Deferred tax assets - net

Details of deferred tax assets of the Bank are as follows:

	31 Desember/December 2012				
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	Saldo akhir/ Ending balance	
Penyisihan kerugian aset produktif – pinjaman yang diberikan	(14,103)	(70)	-	(14,173)	Allowance for impairment losses on earning assets – loans
Imbalan jasa produksi dan tantiem	44,626	4,156	-	48,782	Accrued bonus and tantiem
Liabilitas imbalan pasca kerja (Keuntungan)/kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek tersedia untuk dijual	700	(662)	-	38	Post employment benefits
Beban penyusutan	(415)	-	429	14	Unrealised (gain)/loss on available for sale of marketable securities
Lain-lain	(8,987)	4,078	-	(4,909)	Depreciation
	6,769	(1,841)	-	4,928	Others
Jumlah	28,590	5,661	429	34,680	Total

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

17. TAXATION (continued)

d. Aset pajak tangguhan – bersih (lanjutan)

d. Deferred tax assets – net (continued)

31 Desember/December 2011						
Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	Efek perubahan tarif pajak/ Effect of changes in new tax rate*)	Saldo akhir/ Ending balance		
Penyisihan kerugian aset produktif – pinjaman yang diberikan	(6,903)	(8,581)	-	1,381	(14,103)	Allowance for impairment losses on earning assets – loans
Akrual bonus dan tantiem	50,310	957	-	(6,641)	44,626	Accrued bonus and tantiem
Liabilitas imbalan pasca kerja	1,132	(206)	-	(226)	700	Post employment benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif	1,864	(1,491)	-	(373)	-	Allowance for impairment losses on non-earning assets
Keuntungan yang belum direalisasi dari surat berharga tersedia untuk dijual	(605)	-	190	-	(415)	Unrealised gain on available for sale of marketable securities
Beban penyusutan	(9,676)	(1,246)	-	1,935	(8,987)	Depreciation
Lain-lain	17,958	(7,597)	-	(3,592)	6,769	Others
Jumlah	54,080	(18,164)	190	(7,516)	28,590	Total

\*) Efek penurunan tarif Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka, lihat Catatan 17e

Effect reduction of the income tax rate on resident \*) Corporate Tax payers in the Form of Publicly-listed Companies, refer to Note 17e

31 Desember/December 2010						
Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	Penyesuaian/ adjustment *)	Saldo akhir/ Ending balance		
Penyisihan kerugian aset produktif - pinjaman yang diberikan	13,947	(12,555)	-	(8,295)	(6,903)	Allowance for impairment losses on earning assets – loans
Akrual bonus dan tantiem	32,553	17,757	-	-	50,310	Accrued bonus and tantiem
Liabilitas imbalan pasca kerja	2,717	(1,585)	-	-	1,132	Post employment benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif	1,864	-	-	-	1,864	Allowance for impairment losses on non-earning assets
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif - selain pinjaman yang diberikan	1,263	-	-	(1,263)	-	Allowance for impairment losses on earning assets - other than loan
Keuntungan yang belum direalisasi dari surat berharga tersedia untuk dijual	(223)	-	(382)	-	(605)	Unrealised gain on available for sale of marketable securities
Beban penyusutan	(1,357)	(8,319)	-	-	(9,676)	Depreciation
Lain-lain	5,418	12,540	-	-	17,958	Others
Jumlah	56,182	7,838	(382)	(9,558)	54,080	Total

\*) Penyesuaian saldo awal sehubungan dengan penerapan PSAK 55 (revisi 2006)

Adjustment to opening balance relating to implementation of \*) SFAS 55 (revised 2006)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**17. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**e. Administrasi**

Berdasarkan undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Bank menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Ketentuan baru yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pajak No. 36 Tahun 2008 tanggal 23 September 2008, Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka" dan Peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang "Tata Cara Pelaksanaan Dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka" menyatakan bahwa Perseroan Terbuka di Indonesia bisa mendapatkan pengurangan tarif pajak penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif pajak penghasilan yang ada, dengan kriteria yang sudah ditentukan, sebagai berikut: Perseroan Terbuka yang sahamnya dimiliki oleh publik minimal 40% atau lebih dari total saham yang disetor di perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan sejumlah saham dimiliki paling sedikit 300 (tiga ratus) pihak dimana masing-masing pihak hanya memiliki kurang dari 5% dari total saham yang disetor. Persyaratan-persyaratan ini harus dipenuhi oleh Perseroan Terbuka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun pajak.

Berdasarkan surat No. DE//12-0121 tanggal 9 Januari 2012 perihal penyampaian laporan bulanan kepemilikan saham emiten atau perusahaan publik beserta penyampaian rekapitulasi formulir No X.H.1-6 periode Januari - Desember 2011 dari PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek) kepada Bapepam-LK, telah dinyatakan bahwa kepemilikan saham Bank selama tahun 2011 telah memenuhi semua persyaratan yang disebutkan di atas untuk memperoleh pengurangan tarif pajak pada laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011.

**17. TAXATION (continued)**

**e. Administration**

*Under the taxation laws of Indonesia, the Bank submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within ten years of the time the tax becomes due, or until the end of 2013, whichever is earlier. There are new rules applicable to fiscal year 2008 and subsequent years stipulating that the DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.*

*In addition, based on the above Law No. 36 year 2008 dated 23 September 2008, the Government Regulation No. 81 year 2007 dated 28 December 2007 on "Reduction of the Income Tax Rate on resident Corporate Taxpayers in the Form of Publicly-listed Companies" and the Ministry of Finance Regulation No. 238/PMK.03/2008 dated 30 December 2008 on "The Guidelines on the Implementation and Supervision on the Rate Reduction for Domestic Tax Payers in the Form of Public Companies" provides that resident publicly-listed companies in Indonesia can obtain the reduced income tax rate at 5% lower than the highest existing income tax rate, provided they meet the prescribed criteria, i.e, public companies whose shares are owned by the public at a minimum of 40% or more of the total paid-up shares are traded in the Indonesia Stock Exchange and such shares are owned by at least 300 (three hundred) parties and each party owning only less than 5% of the total paid-up shares. These requirements should be fulfilled by the publicly-listed companies for a period of 6 (six) months in 1 (one) tax year.*

*Based on Letter No. DE//12-0121 dated 9 January 2012 related with monthly report of shares ownerships or emiten including submission of form no. X.H.1-6 for period January - December 2011 from PT Datindo Entrycom (Securities Administration Agency) to the Bapepam-LK, it is stipulated that shares ownership of the Bank during 2011 has fulfilled all above mentioned requirements to obtain tax rate reduction on the Bank's financial statements for the year ended 31 December 2011.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**17. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**e. Administrasi (lanjutan)**

Berdasarkan surat No. DE//2013-0021 tanggal 4 Januari 2013 perihal penyampaian laporan bulanan kepemilikan saham emiten atau perusahaan publik beserta penyampaian rekapitulasi formulir No X.H.1-6 periode Januari - Desember 2012 dari PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek) kepada Bank, telah dinyatakan bahwa kepemilikan saham Bank selama tahun 2012 telah memenuhi semua persyaratan yang disebutkan di atas untuk memperoleh pengurangan tarif pajak pada laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012.

**f. Surat ketetapan pajak**

- Pada tanggal 16 Februari 2009, Bank menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dari kantor pajak sehubungan dengan kurang bayar angsuran bulanan pajak Pasal 25 untuk bulan Desember 2008 yaitu untuk jumlah pokok terutang sebesar Rp 14.397 dan denda bunga sebesar Rp 288. Surat tagihan ini jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2009. Pada tanggal 18 Maret 2009, Bank hanya membayar denda bunga sebesar Rp 288, akan tetapi tidak melakukan pembayaran atas pajak kurang bayar sebesar Rp 14.397, karena pada akhir Maret 2009 Bank sudah melunasi seluruh liabilitas pajak penghasilan badan untuk tahun 2008. Pada tanggal 2 April 2009 dan 29 April 2009, Bank menerima Surat Teguran dan Surat Paksa dari kantor pajak yang berisi keharusan Bank untuk melunasi kurang bayar pajak tersebut. Pada bulan Juni 2009, Bank membayar pajak terutang atas angsuran pajak Pasal 25 tersebut dan menyebabkan Bank lebih bayar pajak penghasilan badan tahun 2008 sebesar Rp 14.397. Pada tanggal 8 Mei 2009, Bank telah mengajukan permohonan pembatalan atas penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) sehubungan dengan kurang bayar angsuran pajak Pasal 25 untuk bulan Desember 2008 tersebut. Pada bulan Juli 2010, Bank telah menerima hasil pemeriksaan pajak tersebut dari kantor pajak yang menerima permohonan Bank dan menghasilkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan tahun 2008 sebesar Rp 14.254.

**17. TAXATION (continued)**

**e. Administration (continued)**

Based on Letter No. DE//2013-0021 dated 4 January 2013 related with monthly report of shares ownerships or emiten including submission of form no. X.H.1-6 for period January - December 2012 from PT Datindo Entrycom (Securities Administration Agency) to the Bank, it is stipulated that shares ownership of the Bank during 2012 has fulfilled all above mentioned requirements to obtain tax rate reduction on the Bank's financial statements for the year ended 31 December 2012.

**f. Tax assessments**

- On 16 February 2009, the Bank received a tax collection letter from tax office in regards of under payment of monthly installment tax Article 25 for December 2008 for principal amount of Rp 14,397 and its interest penalty of Rp 288. This collection letter was due on 18 March 2009. On 18 March 2009, the Bank only paid tax penalty of Rp 288, but did not pay the under payment amounted to Rp 14,397, because at end of March 2009, the Bank fully paid all obligation in relation to corporate income tax for the year 2008. On 2 April 2009 and 29 April 2009, the Bank received a Warning Letter and an Order Letter, respectively from tax office that required the Bank to pay the under payment. In June 2009, the Bank paid the tax underpayment and resulted in over payment of corporate income tax for the year 2008 of Rp 14,397. On 8 May 2009, the Bank requested for cancellation of tax collection letter from the tax office regarding the under payment of monthly installment tax Article 25 for December 2008. In July 2010, the Bank has received the tax assessment result from the tax office that accept the Bank's request and resulting in Over Payment Tax Assessment Letter (SKPLB) Income Tax 2008 amounted to Rp 14,254.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**17. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**f. Surat ketetapan pajak (lanjutan)**

- Pada bulan Juli 2010, Bank juga mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan pasal 4 (2), pasal 21, dan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun pajak 2008 yang masing-masing sebesar Rp 11.521, Rp 3.872, Rp 3.387, dan Rp 190. Semua pajak kurang bayar ini telah dibayarkan oleh Bank pada tanggal 26 Agustus 2010. Pada bulan Oktober 2010, Bank telah mengajukan surat keberatan atas SKPKB tersebut ke kantor pajak sebesar Rp 18.971. Pada tahun 2011, kantor pajak telah mengabulkan keberatan Bank atas SKPKB PPN untuk tahun pajak 2008 senilai Rp 11.521. Pada bulan Oktober 2011, Kantor Pajak mengeluarkan surat penolakan keberatan pajak atas surat keberatan pajak yang diajukan untuk Pajak Penghasilan pasal 4 (2), pasal 21 untuk tahun pajak 2008 yang masing-masing sebesar Rp 3.872 dan Rp 3.387. Pada bulan Januari 2012, Bank telah mengajukan banding pajak. Bank masih menunggu hasil keputusan pengadilan pajak atas sidang banding pajak yang telah selesai pada bulan Desember 2012.
- Pada Desember 2011, Bank menerima pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak atas PPN periode 2009 dan dinyatakan bahwa Bank berhak atas pengembalian untuk kelebihan pembayaran sebesar Rp 5.244. Hasil pemeriksaan juga menyatakan bahwa Bank juga kurang pungut atas PPN Keluaran yang seharusnya dipungut sendiri sehingga dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 94. Bank telah menerima kelebihan pembayaran dan membayar sanksi administrasi tersebut.
- Hingga diterbitkannya laporan keuangan ini, kantor pajak masih melakukan pemeriksaan pajak atas restitusi pajak penghasilan tahun 2011 sebesar Rp 50.541.

**17. TAXATION (continued)**

**f. Tax assessments (continued)**

- In July 2010, the Bank also obtain Under Payment Tax Assessment Letter (SKPKB) for Value Added Tax (VAT), Income tax article 4 (2), article 21 and Tax Collection Letter (STP) Value Added Tax (VAT) for its 2008 fiscal year amounting to Rp 11,521, Rp 3,872, Rp 3,387, and Rp 190 respectively. All of this under payment tax has been paid by the Bank on 26 August 2010. In October 2010, the Bank has submitted an objection letter to the tax office for the Under Payment tax Assessment Letter amounting to Rp 18,971. On 2011, the Tax Office has accepted the Bank's objection on SKPKB VAT for 2008 fiscal year amounting to Rp 11,521. In October 2011, the Tax Office issued a denial of the tax objection filed tax objection letter to Income Tax Article 4 (2), article 21 for the fiscal year 2008 amounted to Rp 3,872 and Rp 3,387. In January 2012, the Bank has filed a tax appeal. Banks are still awaiting the decision of the tax court tax appeal hearing was completed in December 2012.
- On December 2011, Bank received result of tax assessment on VAT for period 2009 which resulting tax refund for overpayment amounting to Rp 5,244. The assessment also mentioned that the Bank has under-withheld for VAT out which should be withheld by bank and imposed by penalty of Rp 94. Bank has received refund on overpayment and has paid the related penalty.
- Until the issuance of this financial statements, the tax office is still performing tax audit on income tax refunds in 2011 amounted to Rp 50,541.

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. SIMPANAN NASABAH

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS

Seluruh simpanan dari nasabah adalah dalam mata uang Rupiah.

Deposits from other banks are in Rupiah currency.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Giro	333,795	435,708	227,805	<i>Demand deposits</i>
Tabungan	6,579,629	5,567,507	2,943,442	<i>Savings deposits</i>
Deposito berjangka	36,886,943	29,612,954	22,178,779	<i>Time deposits</i>
Deposito on call	<u>1,272,236</u>	<u>1,831</u>	<u>176,453</u>	<i>Deposits on call</i>
	<u>45,072,603</u>	<u>35,618,000</u>	<u>25,526,479</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>164,613</u>	<u>122,021</u>	<u>104,447</u>	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u><u>45,237,216</u></u>	<u><u>35,740,021</u></u>	<u><u>25,630,926</u></u>	

a. Giro

a. Demand deposits

Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga:

By related and third party:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Pihak ketiga	333,792	435,689	227,805	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	<u>3</u>	<u>19</u>	<u>-</u>	<i>Related parties</i>
	<u><u>333,795</u></u>	<u><u>435,708</u></u>	<u><u>227,805</u></u>	

Berdasarkan jenis nasabah:

By type of customer:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Perusahaan	222,058	37,527	10,637	<i>Corporate</i>
Asuransi	102,760	391,331	187,778	<i>Insurance</i>
Yayasan	6,908	3,038	5,506	<i>Foundation</i>
Perorangan	1,981	3,654	9,448	<i>Individual</i>
Koperasi	22	46	28	<i>Cooperative</i>
Lain-lain	<u>66</u>	<u>112</u>	<u>14,408</u>	<i>Others</i>
	<u><u>333,795</u></u>	<u><u>435,708</u></u>	<u><u>227,805</u></u>	

Tingkat suku bunga rata-rata giro per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah 6,73%, 9,38% dan 7,45%.

The average interest rate per annum for demand deposits for the years ended 31 December 2012, 2011 and 2010 are 6.73%, 9.38% and 7.45%, respectively.

Tidak ada saldo giro yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

There are no demand deposits blocked or pledged for loans as at 31 December 2012, 2011 and 2010.

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**18. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)**

**18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)**

**b. Tabungan**

**b. Saving deposits**

Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga:

By related and third party:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Pihak ketiga	6,574,926	5,562,945	2,936,653	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	<u>4,703</u>	<u>4,562</u>	<u>6,789</u>	<i>Related parties</i>
	<u>6,579,629</u>	<u>5,567,507</u>	<u>2,943,442</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>3,620</u>	<u>4,158</u>	<u>1,804</u>	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u><u>6,583,249</u></u>	<u><u>5,571,665</u></u>	<u><u>2,945,246</u></u>	

Berdasarkan jenis:

By type:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Tabungan "Se To"	3,927,912	3,569,515	1,355,045	<i>"Se To" Savings</i>
Tabungan "Citra Pensiun"	2,003,299	1,488,827	1,069,925	<i>"Citra Pensiun" Savings</i>
Tabungan "Umum Citra"	380,373	318,160	376,920	<i>"Umum Citra" Savings</i>
Lain-lain	<u>268,045</u>	<u>191,005</u>	<u>141,552</u>	<i>Others</i>
	<u>6,579,629</u>	<u>5,567,507</u>	<u>2,943,442</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>3,620</u>	<u>4,158</u>	<u>1,804</u>	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u><u>6,583,249</u></u>	<u><u>5,571,665</u></u>	<u><u>2,945,246</u></u>	

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 termasuk dalam Tabungan "Citra Pensiun" adalah Tabungan "Citra Mudharabah" yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp 786, Rp 573 dan Rp 776.

*As at 31 December 2012, 2011 and 2010 "Citra Pensiun" Savings include "Citra Mudharabah" Saving under sharia banking principles amounted to Rp 786, Rp 573 and Rp 776, respectively.*

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 termasuk dalam Tabungan "Umum Citra" adalah Tabungan "Citra Wadiah" yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp 100.320, Rp 10.588 dan Rp 289.

*As at 31 December 2012, 2011 and 2010, "Umum Citra" Savings include "Citra Wadiah" Saving under sharia banking principles amounted to Rp 100,320, Rp 10,588 dan Rp 289, respectively.*

Tingkat suku bunga rata-rata tabungan per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah 4,58%, 4,50% dan 3,20%.

*The annual average interest rate for saving deposits for the years ended 31 December 2012, 2011 and 2010 are 4.58%, 4.50% and 3.20%, respectively.*

Saldo tabungan yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar Rp 397, Rp 11 dan Rp 5.

*Total saving deposits which are blocked or pledged for loans as at 31 December 2012, 2011 and 2010 amounted to Rp 397, Rp 11 and Rp 5, respectively.*



**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**18. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)**

**18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)**

**c. Deposito berjangka**

**c. Time deposits**

Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo:

*By remaining maturity:*

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Sampai dengan 1 bulan	17,921,088	15,173,571	11,203,179	<i>Up to 1 month</i>
1 - 3 bulan	10,942,805	8,396,753	7,926,171	<i>1 - 3 months</i>
3 - 6 bulan	6,150,298	5,229,447	2,386,651	<i>3 - 6 months</i>
6 - 12 bulan	1,823,622	808,231	635,016	<i>6 - 12 months</i>
Lebih dari 1 tahun	49,130	4,952	27,762	<i>More than 1 year</i>
	<u>36,886,943</u>	<u>29,612,954</u>	<u>22,178,779</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	160,993	117,863	102,643	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>37,047,936</u>	<u>29,730,817</u>	<u>22,281,422</u>	

Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga:

*By related and third party:*

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Pihak ketiga	36,859,197	29,588,680	22,158,100	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	27,746	24,274	20,679	<i>Related parties</i>
	<u>36,886,943</u>	<u>29,612,954</u>	<u>22,178,779</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	160,993	117,863	102,643	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>37,047,936</u>	<u>29,730,817</u>	<u>22,281,422</u>	

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 termasuk dalam deposito berjangka adalah deposito berjangka Citra Mudharabah yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp 494.017, Rp 110.059 dan Rp 22.203.

*As at 31 December 2012, 2011 and 2010, time deposits include Citra Mudharabah time deposits under sharia banking principles of Rp 494,017, Rp 110,059 and Rp 22,203, respectively.*

Berdasarkan jangka waktu:

*By terms:*

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
1 - 2 bulan	13,779,074	10,950,905	8,375,839	<i>1 - 2 months</i>
3 - 5 bulan	9,789,581	9,206,333	9,370,426	<i>3 - 5 months</i>
6 - 9 bulan	10,997,174	8,473,633	3,173,708	<i>6 - 9 months</i>
12 bulan	2,263,949	949,548	1,229,768	<i>12 months</i>
24 bulan	57,165	32,535	29,038	<i>24 months</i>
	<u>36,886,943</u>	<u>29,612,954</u>	<u>22,178,779</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	160,993	117,863	102,643	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>37,047,936</u>	<u>29,730,817</u>	<u>22,281,422</u>	

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

c. Deposito berjangka (lanjutan)

c. Time deposits (continued)

Berdasarkan tingkat suku bunga per tanggal  
31 Desember 2012, 2011 dan 2010:

By interest rates per 31 December 2012, 2011  
and 2010:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
<7%	6,749,333	1,694,689	150	<7%
7% - 8%	24,857,109	2,809,738	1,783,946	7% - 8%
8% - 9%	5,120,334	24,148,276	7,679,034	8% - 9%
9% - 10%	-	815,490	12,048,956	9% - 10%
10% - 11%	<u>160,167</u>	<u>144,761</u>	<u>666,693</u>	10% - 11%
	<u>36,886,943</u>	<u>29,612,954</u>	<u>22,178,779</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>160,993</u>	<u>117,863</u>	<u>102,643</u>	Accrued interest expenses
	<u><u>37,047,936</u></u>	<u><u>29,730,817</u></u>	<u><u>22,281,422</u></u>	

Saldo deposito berjangka yang diblokir atau  
dijadikan jaminan kredit per  
31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-  
masing adalah sebesar Rp Nihil, Rp Nihil dan  
Rp 176.

Total time deposits which are blocked or  
pledged for loans as at 31 December 2012,  
2011 and 2010 amounted to Rp Nil, Rp Nil and  
Rp 176, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan  
2010, tidak ada saldo deposito berjangka yang  
didasarkan pada prinsip perbankan syariah  
yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit.

As at 31 December 2012, 2011 and 2010,  
there are no time deposits under Sharia  
banking principles which are blocked or  
pledged for loans.

d. Deposito on call

d. Deposits on call

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan  
2010 deposito on call jatuh tempo kurang dari  
1 bulan, masing-masing sebesar  
Rp 1.272.236, Rp 1.831 dan Rp 176.453  
dengan tingkat suku bunga per tahun untuk  
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-  
masing adalah 3,64%, 4,42% dan 5,15%.

As at 31 December 2012, 2011 and 2010  
deposits on call with a maturity of less than  
1 month, amounted Rp 1,272,236, Rp 1,831  
and Rp 176,453, respectively, with interest  
rates per annum for the years ended 31  
December 2012, 2011 and 2010 are 3.64%,  
4.42% and 5.15%, respectively.

19. SIMPANAN DARI BANK LAIN

19. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

Seluruh simpanan dari bank lain adalah dalam  
mata uang Rupiah dan dari pihak ketiga.

Deposits from other banks are in Rupiah currency  
and from third parties.

a. Berdasarkan jenis:

a. By type:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Giro	219	375	249	Demand deposits
Tabungan	5,779	4,694	2,751	Saving deposits
Deposito berjangka	-	-	200	Time deposits
Call money	<u>-</u>	<u>110,000</u>	<u>85,000</u>	Call money
	<u><u>5,998</u></u>	<u><u>115,069</u></u>	<u><u>88,200</u></u>	

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis: (lanjutan)

Tidak ada saldo simpanan dari bank lain yang diblokir atau dijadikan jaminan per 31 Desember 2012, 2011, dan 2010.

b. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	2012	2011	2010
Giro	0.42%	3.98%	2.11%
Tabungan	0.01%	0.31%	0.20%
Deposito berjangka	0.00%	4.90%	2.42%
Call money	4.31%	4.23%	2.11%

c. Jangka waktu:

Jangka waktu simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah berkisar antara kurang dari 1 bulan sampai dengan 6 bulan.

19. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)

a. By type: (continued)

There are no deposits from other banks which are blocked or pledged as at 31 December 2012, 2011, and 2010.

b. Average interest rate per annum:

	2012	2011	2010
Demand deposits	0.42%	3.98%	2.11%
Savings deposits	0.01%	0.31%	0.20%
Time deposits	0.00%	4.90%	2.42%
Call money	4.31%	4.23%	2.11%

c. Terms:

The term of deposits from other banks as at 31 December 2012, 2011 and 2010 range between less than 1 month to 6 months.

20. UTANG OBLIGASI

Seluruh utang obligasi adalah dalam mata uang Rupiah.

	2012	2011	2010
Nilai nominal:			
- Obligasi I	400,000	750,000	750,000
- Obligasi II	1,300,000	1,300,000	1,300,000
- Obligasi III	1,100,000	1,100,000	1,100,000
- Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	500,000	500,000	-
- Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	1,250,000	-	-
	4,550,000	3,650,000	3,150,000
Dikurangi:			
Biaya emisi yang belum diamortisasi	(16,844)	(18,158)	(14,495)
	4,533,156	3,631,842	3,135,505
Beban bunga yang masih harus dibayar	44,535	39,138	38,734
	4,577,691	3,670,980	3,174,239
Amortisasi biaya emisi obligasi	7,177	5,895	3,164
Utang obligasi sesuai dengan jatuh temponya:			
< 1 tahun	1,115,000	350,000	-
1 - 3 tahun	2,375,000	1,680,000	1,465,000
> 3 tahun	1,060,000	1,620,000	1,685,000
	4,550,000	3,650,000	3,150,000

20. BONDS PAYABLE

Bonds payable are in Rupiah currency.

Nominal value:

Bonds I -  
Bonds II -  
Bonds III -

- Shelf Registry Bonds I Phase I -

- Shelf Registry Bonds I Phase II -

Less:

Unamortised bond  
issuance costs

Accrued interest expenses

Amortisation of bonds  
issuance cost

Bonds payable based on  
maturity:

< 1 year

1 - 3 years

> 3 years

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)**

**20. BONDS PAYABLE (continued)**

Pada tanggal 8 Oktober 2009, 19 Mei 2010, 23 Desember 2010, 30 Juni 2011, dan 6 Agustus 2012 Bank telah menerbitkan Obligasi Bank BTPN I, II, III, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Bank BTPN dengan tingkat bunga tetap masing-masing sebesar Rp 750.000, Rp 1.300.000, Rp 1.100.000, Rp 500.000, dan Rp 1.250.000.

On 8 October 2009, 19 May 2010, 23 December 2010, 30 June 2011, and 6 August 2012 the Bank issued Bank BTPN Bonds I, II, III, Shelf Registry Bonds I Phase I and Shelf Registry Bonds I Phase II with fixed interest rate, amounted to Rp 750,000, Rp 1,300,000, Rp 1,100,000, Rp 500,000, and Rp 1,250,000, respectively.

<u>Seri/ Serie</u>	<u>Nilai nominal/ Nominal value</u>	<u>Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate</u>	<u>Jatuh tempo/ Due date</u>	<u>Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal installment</u>
<b>Obligasi/Bonds I</b>				
Seri/ Serie A	350,000	11.25%	7 Oktober/October 2012	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Seri/ Serie B	400,000	12.00%	7 Oktober/October 2014	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
<b>Obligasi/Bonds II</b>				
Seri/ Serie A	715,000	9.90%	18 Mei/May 2013	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Seri/ Serie B	585,000	10.60%	18 Mei/May 2015	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
<b>Obligasi/Bonds III</b>				
Seri/ Serie A	400,000	8,75%	22 Desember/ December 2013	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Seri/ Serie B	700,000	9.20%	22 Desember/ December 2015	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
<b>Obligasi Berkelanjutan I Tahap I/Shelf Registry Bonds I Phase I</b>				
Seri/ Serie A	165,000	9,25%	28 Juni/June 2014	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Seri/ Serie B	335,000	9.90%	28 Juni/June 2016	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
<b>Obligasi Berkelanjutan I Tahap II/Shelf Registry Bonds I Phase II</b>				
Seri/ Serie A	525,000	7.75%	3 Agustus/August 2015	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Seri/ Serie B	725,000	8.25%	3 Agustus/August 2017	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

Bunga Obligasi I, II, III, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan telah dibayarkan oleh Bank sesuai jadwal.

Interest in Bonds I, II, III, Shelf Registry Bonds I Phase I and Shelf Registry Bonds I Phase II are paid on a quarterly basis and has been paid by the Bank on schedule.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)**

Obligasi I, II, III, dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Bank BTPN dengan tingkat bunga tetap mendapat peringkat AA-(idn) berdasarkan surat pemeringkatan dari Fitch Rating No. RC89/DIR/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012, sedangkan untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap II mendapat peringkat AA-(idn) berdasarkan surat pemeringkatan dari Fitch Rating No. RC94/DIR/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012.

Bank menunjuk PT Bank Permata Tbk sebagai Wali Amanat untuk Obligasi I, II, III, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II sesuai dengan Surat Penunjukan No. 020/CFO/BPERMATA/VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, No. 005/CFO – Bank Permata /III/2010 tanggal 3 Februari 2010, No. S.430/DIR/CFO/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010, No. S.123/DIR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan No. S.188/DIR/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012. PT Bank Permata Tbk bukan merupakan pihak berelasi Bank.

Pada tanggal 7 Oktober 2012 Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri A telah jatuh tempo dan dibayarkan dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 350.000 dan bunga obligasi sebesar Rp 9.483. Pembayaran bunga Obligasi telah dibayarkan oleh Bank sesuai dengan jadwal.

Dalam perjanjian perwaliamanatan diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank, antara lain tidak menerbitkan obligasi lain atau instrumen utang lain yang sejenis yang mempunyai hak tagih yang lebih tinggi dari Obligasi I, II, III, dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II serta yang dijamin dengan aset, kecuali pinjaman dan fasilitas dari:

- Bank Indonesia yang dijamin dengan aset dalam jumlah 20% dari ekuitas
- International Finance Corporation (IFC)
- Asian Development Bank (ADB)
- Societe de Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique S.A (proparco)
- Nederlandse Financierings Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO)
- Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW Bankengruppe)
- Blue Orchard

**20. BONDS PAYABLE (continued)**

*Bonds I, II, III, and Shelf Registry Bonds I Phase I with fixed interest rate are rated at AA-(idn) based on the letter of Fitch Rating No. RC89/DIR/VI/2012 dated 29 June 2012, whereas Shelf Registry Bonds I Phase II are rated at AA-(idn) based on the letter of Fitch Rating No. RC94/DIR/VII/2012 dated 18 July 2012.*

*The Bank has appointed PT Bank Permata Tbk, as the Trustee for the Bonds I, II, III, Shelf Registry Bonds I Phase I and Shelf Registry Bonds I Phase II based on the Appointment Letter No. 020/CFO/BPERMATA/VII/2009 dated 6 July 2009, No. 005/CFO - Bank Permata/II/2010 dated 3 February 2010, No. S.430/DIR/CFO/X/2010 dated 12 October 2010 and No. S.123/DIR/III/2011 dated 31 March 2011 and No. S.188/DIR/VI/2012 dated 21 June 2012. PT Bank Permata Tbk is a non related party of the Bank.*

*On 7 October 2012, Bank BTPN Bond I Year of 2009 with fixed interest rate series A was due and the principal amount and coupon interest was paid amounting Rp 350,000 and Rp 9,483. Interest payment for Bonds has been paid by the Bank on schedule.*

*The trustee agreements provide several negative covenants to the Bank, among others, not issuing another bonds or other similar debt instrument with higher collecting right compares to Bonds I, II, III, and Shelf Registry Bonds I Phase II and collateralised with asset, except loans and facilities from:*

- *Bank Indonesia that guaranteed with assets with total 20% from equity*
- *International Finance Corporation (IFC)*
- *Asian Development Bank (ADB)*
- *Societe de Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique S.A (proparco)*
- *Nederlandse Financierings Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO)*
- *Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW Bankengruppe)*
- *Blue Orchard*

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Khusus untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Klausul yang digunakan adalah Bank Indonesia yang dijamin dengan aset dalam jumlah 10% dari aset yang dihitung dari laporan keuangan terakhir yang diaudit.

Selain itu, Bank berkewajiban menjaga jumlah aset yang tidak diagunkan secara khusus minimal sebesar 125% dari total obligasi yang diterbitkan termasuk pokok Obligasi I, II III dan Obligasi Berkelanjutan I. Bank telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

20. BONDS PAYABLE (continued)

Especially for Shelf Registry Bonds I Phase II Clause Bank Indonesia is secured by the assets in the amount of 10% of assets are calculated from the last audited financial statements.

Moreover, the Bank should keep the total assets that have not been specifically pledged at the minimum 125% from total issued bonds including Bonds I, II III and Shelf Registry Bonds I principal. The Bank has complied with the covenants on the trustee agreement.

21. PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang diterima terdiri dari pinjaman bukan bank dan liabilitas sewa pembiayaan yang dilakukan dengan pihak ketiga.

21. BORROWINGS

Borrowings consists of non-bank borrowings and finance lease liabilities with third parties.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Pinjaman bukan bank:				<i>Non-bank borrowings:</i>
International Finance Corporation	474,440	613,900	-	<i>International Finance Corporation</i>
Blue Orchard	<u>135,000</u>	<u>135,000</u>	<u>135,000</u>	<i>Blue Orchard</i>
	609,440	748,900	135,000	
Liabilitas sewa pembiayaan	<u>14,096</u>	-	-	<i>Finance lease liabilities</i>
	<u>623,536</u>	<u>748,900</u>	<u>135,000</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>28,395</u>	<u>35,706</u>	<u>7,399</u>	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u><u>651,931</u></u>	<u><u>784,606</u></u>	<u><u>142,399</u></u>	

a. Pinjaman bukan bank

Cicilan pokok pinjaman yang dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Dibawah 1 tahun	222,104	-	-
1 - 2 tahun	162,823	214,073	-
2 - 3 tahun	159,536	297,607	135,000
> 3 tahun	<u>79,073</u>	<u>237,220</u>	-
	<u>623,536</u>	<u>748,900</u>	<u>135,000</u>
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>28,395</u>	<u>35,706</u>	<u>7,399</u>
	<u><u>651,931</u></u>	<u><u>784,606</u></u>	<u><u>142,399</u></u>

a. Non-bank borrowings

Installments of principal borrowings based on maturity dates:

*Under 1 year  
1 - 2 years  
2 - 3 years  
> 3 years*

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Pinjaman bukan bank (lanjutan)

Pembayaran bunga pinjaman yang diterima telah dibayarkan oleh Bank sesuai dengan jadwal.

Sesuai dengan jadwal pembayaran pinjaman, sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 belum terdapat pembayaran pokok pinjaman.

Sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam *Convertible Loan Agreement* dengan IFC, pada tanggal 14 Maret 2012, IFC telah memilih untuk mengkonversi seluruh pinjaman yaitu sebesar Rp 139.461 menjadi penyertaan saham biasa dalam Bank (Catatan 24).

Lihat Catatan 40l dan 40m untuk rincian perjanjian pinjaman yang diterima.

b. Liabilitas sewa pembiayaan

Liabilitas sewa secara efektif terjamin karena hak atas aset sewaan akan kembali kepada pihak yang menyewakan bila terjadi peristiwa gagal bayar.

Bank memperoleh opsi untuk membeli aset sewa pada akhir masa sewa.

Tidak ada pembatasan tertentu yang ditetapkan oleh *lessor* dalam perjanjian sewa pembiayaan dengan Bank.

21. BORROWINGS (continued)

a. Non-bank borrowings (continued)

*Interest borrowing payments have been paid by the Bank on schedule.*

*In line with loan repayment schedule, there is no payment of loan principal until 31 December 2012.*

*In accordance with terms and conditions on Convertible Loan Agreement with IFC on 14 March 2012, IFC converted the entire loan amounted to Rp 139,461 into investments in Bank's common shares (Note 24).*

*Refer to Note 40l and 40m for details of borrowing significant agreements.*

b. Finance lease liabilities

*Lease liabilities are effectively secured as the rights to the leased assets revert to the lessor in the event of default.*

*Bank has option to purchase the leased assets at the end of lease term.*

*There's no certain restriction imposed by lease arrangements between lessor and the Bank.*

22. AKRUAL

22. ACCRUALS

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Akrual biaya promosi	87,603	32,166	22,337	<i>Accrued promotion expenses</i>
Akrual biaya operasional	62,447	63,296	43,010	<i>Accrued operational expenses</i>
Akrual jasa professional	8,324	8,233	12,547	<i>Accrued professional fee</i>
	<u>158,374</u>	<u>103,695</u>	<u>77,894</u>	

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. LIABILITAS LAIN-LAIN

23. OTHER LIABILITIES

	2012	2011	2010	
Utang premi asuransi kredit	124,261	249,852	749,705	Loan insurance premium payable
Utang bunga efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>Reverse repo</i> )	8,250	-	-	Interest payable on securities purchased under resale agreement ( <i>Reverse repo</i> )
Utang premi asuransi lainnya	3,755	9,920	4,198	Other insurance premium payable
Utang kepada pihak ketiga	7,385	5,759	2,588	Payable to third parties
Transaksi ATM	5,131	1,767	327	ATM transaction
Cadangan estimasi liabilitas pajak (Catatan 17f)	-	12,134	12,134	Provision for estimated tax liabilities (Note 17f)
Program pensiun sukarela	-	14,247	70,560	Voluntary separation program
Lainnya	47,274	11,318	12,468	Others
	<u>196,056</u>	<u>304,997</u>	<u>851,980</u>	

Utang premi asuransi kredit terdiri dari pembayaran premi asuransi yang telah diterima dari debitur-debitur kredit namun belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi dan premi asuransi untuk para debitur kredit yang baru memperoleh fasilitas kredit mulai tanggal 1 Desember 2008 yang merupakan porsi yang menjadi tanggungan Bank dan belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi.

Loan insurance premium payable consists of insurance premium payment from debtors not yet paid to the insurance company and insurance premium for the new pensioner debtors after 1 December 2008 burdened by the Bank and not yet paid to the insurance company.

Utang kepada pihak ketiga merupakan titipan cicilan pertama kredit nasabah yang melalui PT Pos Indonesia (Persero).

Payables to third parties represent entrusted of first installment of customer loans through PT Pos Indonesia (Persero).

24. MODAL SAHAM

24. SHARE CAPITAL

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 berdasarkan catatan yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

Based on the share registrant record from Biro Administrasi Efek, the Bank's shareholders composition as at 31 December 2012, 2011 and 2010 were as follows:

Pemegang Saham	2012			Shareholders
	Lembar Saham/ Number of Shares	Persentase/ Percentage	Jumlah/ Total	
TPG Nusantara S.a.r.l.	3,379,879,850	57.87%	67,598	TPG Nusantara S.a.r.l.
Direksi dan Komisaris:				Directors and Commissioner:
Direksi				Directors
- Jerry Ng	31,807,500	0.54%	636	Jerry Ng -
- Djemi Suhenda	3,360,000	0.06%	67	Djemi Suhenda -
- Ongki Wanadjati Dana	3,255,000	0.06%	65	Ongki Wanadjati Dana -
- Mahdi Syahbuddin	2,627,000	0.05%	53	Mahdi Syahbuddin -
- Hadi Wibowo	2,578,500	0.04%	52	Hadi Wibowo -
- Anika Faisal	2,100,000	0.04%	42	Anika Faisal -
- Arief Harris Tandjung	1,975,000	0.03%	39	Arief Harris Tandjung -
- Kharim Indra Gupta Siregar	1,130,500	0.02%	23	Kharim Indra Gupta Siregar -
- Mulia Salim	782,500	0.01%	15	Mulia Salim -
- Asep Nurdin Alfalah	2,500	0.00%	-	Asep Nurdin Alfalah -
Publik	<u>2,410,788,907</u>	<u>41.28%</u>	<u>48,216</u>	Public
	<u>5,840,287,257</u>	<u>100%</u>	<u>116,806</u>	



PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. MODAL SAHAM (lanjutan)

24. SHARE CAPITAL (continued)

2011				
Pemegang Saham	Lembar Saham/ Number of Shares	Persentase/ Percentage	Jumlah/ Total	Shareholders
TPG Nusantara S.a.r.l.	3,379,879,850	59.68%	67,598	TPG Nusantara S.a.r.l.
Direksi dan Komisaris:				Directors and Commissioner:
Direksi				Directors
- Jerry Ng	31,807,500	0.56%	636	Jerry Ng -
- Djemi Suhenda	3,360,000	0.06%	67	Djemi Suhenda -
- Ongki Wanadjati Dana	3,255,000	0.06%	65	Ongki Wanadjati Dana -
- Mahdi Syahbuddin	2,627,000	0.05%	53	Mahdi Syahbuddin -
- Hadi Wibowo	2,578,500	0.04%	52	Hadi Wibowo -
- Anika Faisal	2,100,000	0.04%	42	Anika Faisal -
- Arief Harris Tandjung	1,975,000	0.03%	39	Arief Harris Tandjung -
- Kharim Indra Gupta Siregar	1,130,500	0.02%	23	Kharim Indra Gupta Siregar -
- Asep Nurdin Alfallah	2,500	0.00%	-	Asep Nurdin Alfallah -
Komisaris				Commissioner
- Sunata Tjiterosampurno	125,000	0.00%	2	Sunata Tjiterosampurno -
Publik	<u>2,234,776,290</u>	<u>39.46%</u>	<u>44,695</u>	Public
	<u>5,663,617,140</u>	<u>100.00%</u>	<u>113,272</u>	
2010				
Pemegang Saham	Lembar Saham/ Number of Shares	Persentase/ Percentage	Jumlah/ Total	Shareholders
TPG Nusantara S.a.r.l.	675,975,970	59.68%	67,598	TPG Nusantara S.a.r.l.
Direksi dan Komisaris:				Directors and Commissioner:
Direksi				Directors
- Jerry Ng	6,361,500	0.56%	636	Jerry Ng -
- Djemi Suhenda	672,000	0.06%	67	Djemi Suhenda -
- Ongki Wanadjati Dana	651,000	0.06%	65	Ongki Wanadjati Dana -
- Anika Faisal	420,000	0.04%	42	Anika Faisal -
- Mahdi Syahbuddin	420,000	0.04%	42	Mahdi Syahbuddin -
- Arief Harris Tandjung	395,000	0.03%	39	Arief Harris Tandjung -
- Hadi Wibowo	350,000	0.03%	35	Hadi Wibowo -
- Kharim Indra Gupta Siregar	175,000	0.02%	17	Kharim Indra Gupta Siregar -
Komisaris				Commissioner
- Sunata Tjiterosampurno	150,000	0.01%	15	Sunata Tjiterosampurno -
Publik	<u>447,152,958</u>	<u>39.47%</u>	<u>44,716</u>	Public
	<u>1,132,723,428</u>	<u>100.00%</u>	<u>113,272</u>	

Pemegang saham publik terdiri dari pemegang saham yang memiliki kurang dari 5% jumlah saham beredar. Seluruh saham yang beredar adalah saham biasa.

Saham biasa memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh dividen dan hasil dari pembubaran perusahaan sesuai dengan proporsi jumlah dan jumlah yang dibayarkan atas saham yang dimiliki.

Pada Maret 2012, Bank telah mendapatkan persetujuan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Bank dengan mengeluarkan saham baru dari portepel kepada IFC sesuai dengan syarat dan ketentuan *Convertible Loan Agreement* (Catatan 1b).

Public shareholders consists of shareholders whose ownership are less than 5% of outstanding shares. All the outstanding shares are ordinary shares.

Ordinary shares entitle the holder to participate in dividends and the proceeds on winding up of the Company in proportion to the number of and amounts paid on the shares held.

On March 2012, the Bank's has been approved to increase issued and paid up capital by issuing shares from Bank's saving to IFC in line with term and condition in *Convertible Loan Agreement* (Note 1b).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**24. MODAL SAHAM (lanjutan)**

Berdasarkan RUPSLB tanggal 25 Februari 2011, yang berita acaranya diaktakan dalam akta notaris No. 166 tanggal 25 Februari 2011 dari Notaris Sutjipto S.H., M.kn., dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.10-07239 tanggal 8 Maret 2011, para pemegang saham menyetujui rencana Bank untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp 100 (nilai penuh) per saham menjadi Rp 20 (nilai penuh) per saham, sehingga jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh yang semula sebesar 1.132.723.428 saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham akan menjadi sejumlah 5.663.617.140 saham dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham.

Pada tanggal 28 Maret 2011 telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sebanyak 5.606.980.970 saham dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham melalui surat No. S-01934/BEI.PPJ/03-2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal persetujuan pemecahan nilai nominal.

Berdasarkan RUPSLB tanggal 25 November 2010, yang berita acaranya dituangkan dalam akta notaris No. 198 tanggal 25 November 2010 dari Notaris Sinta Dewi Sudarsana S.H., M.kn., yang ditegaskan kembali berdasarkan akta notaris No. 116 tanggal 17 Januari 2011 dari Notaris Sinta Dewi Sudarsana S.H., M.kn., para pemegang saham menyetujui atas rencana Bank untuk menambah modal sahamnya melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (HMETD I), dengan cara mengeluarkan saham dari portepel atau simpanan Bank.

Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Pemegang Saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk pada tanggal 25 Oktober 2010 melalui surat No. S.023/DEKOM/X/2010. Pada tanggal 24 November 2010, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK melalui surat No. S-10615/BL/2010 perihal Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

Pada tanggal 10 Desember 2010 telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sebanyak 188.787.238 saham baru atas nama dengan nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham yang ditawarkan dengan harga Rp 7.000 (nilai penuh) per saham, sehingga jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh yang semula sebesar 943.936.190 saham menjadi sejumlah 1.132.723.428 saham.

**24. SHARE CAPITAL (continued)**

*Based on RUPSLB dated 25 February 2011, which was notarised by notarial deed No. 166 dated 25 February 2011, of Notary Sutjipto S.H., M.kn., and has been approved by The Minister of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia through its letter No. AHU-AH.01.10-07239 dated 8 March 2011, the shareholders approved the Bank's plan to split share from Rp 100 (full amount) to Rp 20 (full amount) each share, therefore changed the number of shares issued and fully paid from 1,132,723,428 shares with nominal value Rp 100 (full amount) each share to 5,663,617,140 shares with nominal value Rp 20 (full amount) each share.*

*On 28 March 2011, the Bank's shares were listed on the Indonesian Stock Exchange with 5,606,980,970 shares with nominal value Rp 20 (full amount) per share through Indonesian Stock Exchange Letter dated 25 March 2011 No. S-01934/BEI.PPJ/03-2011 regarding stock split approval.*

*Based on RUPSLB dated 25 November 2010, which was notarised by notarial deed No. 198 dated 25 November 2010, of Notary Sinta Dewi Sudarsana S.H., M.kn., which was stated again based on notarial deed No. 116 dated 17 January 2011 from Notary Sinta Dewi Sudarsana S.H., M.kn., the shareholders approved the Bank's plan to increase Bank's share capital through issued HMETD I, by issuing shares from portepel or Bank's saving.*

*The Bank has submitted registration statement to Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) related to Issued Pre-Emptive Right Issue to the shareholders PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk on 25 October 2010 through lettler No. S.023/DEKOM/X/2010. On 24 November 2010, the Bank received effective statement from Chairman of Bapepam-LK through letter No. S-10615/BL/2010 about Notification of effectiveness Registration of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.'s Public Offering of Ordinary Shares.*

*On 10 December 2010, the Bank's shares were listed on the Indonesian Stock exchange with 188,787,238 new shares with value Rp 100 (full amount) for each shares that offer with price Rp 7,000 (full amount) per shares, therefore the number of shares issued and fully paid changed from 943,936,190 to 1,132,723,428 shares.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**25. AKUISISI OLEH TPG NUSANTARA S.A.R.L**

Pada tanggal 21 Mei 2007, TPG Nusantara S.a.r.l menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (*Conditional Sales and Purchase Agreement - "CSPA"*) dengan beberapa pemegang saham Bank, yaitu PT Recapital Advisors, Fuad Hasan Masyhur, PT Danatama Makmur dan PT Bakrie Capital Indonesia untuk mengakuisisi 675.975.970 saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 100 (nilai penuh) yang merupakan 71,61% saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada Bank, dengan syarat diperolehnya persetujuan-persetujuan yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pada tanggal akhir 2010, Bank menerbitkan saham baru kepada pemegang saham publik melalui penerbitan HMETD I (Catatan 1b). Akibat penerbitan ini, kepemilikan TPG Nusantara S.a.r.l terdilusi menjadi 59,68%.

Pada Maret 2012, oleh karena IFC mengkonversikan pinjaman yang diberikannya kepada Bank menjadi saham, kepemilikan TPG Nusantara S.a.r.l terdilusi menjadi 57,87%.

**25. ACQUISITION BY TPG NUSANTARA S.A.R.L**

On 21 May 2007, TPG Nusantara S.a.r.l signed a *Conditional Sale and Purchase Agreement ("CSPA")* with some of the Bank's shareholders, i.e. PT Recapital Advisors, Fuad Hasan Masyhur, PT Danatama Makmur and PT Bakrie Capital Indonesia, to acquire 675,975,970 shares representing 71.61% of the issued and paid-up capital with a par value of Rp100 (full amount) per share, on condition that they obtained the approvals required under Indonesian regulations.

On late of 2010, Bank issued new shares to the public shareholders through the issuance of HMETD I (Note 1b). Due to such issuance, ownership of TPG Nusantara S.a.r.l was diluted to become 59.68%.

On March 2012, because of loan conversion of IFC, ownership of TPG Nusantara S.a.r.l was diluted to become 57.87%.

**26. PENGGUNAAN LABA BERSIH**

Penggunaan laba bersih untuk tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**26. APPROPRIATION OF NET INCOME**

The appropriation of net income for the last three financial years were as follows:

	<b>Laba bersih untuk tahun buku/ Net income for financial year</b>			
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	
Pembentukan cadangan wajib	707	3,776	-	<i>Appropriation for statutory reserve</i>
Saldo laba	<u>1,399,356</u>	<u>833,043</u>	<u>420,423</u>	<i>Retained earnings</i>
	<u>1,400,063</u>	<u>836,819</u>	<u>420,423</u>	

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 4 April 2012 yang berita acaranya diaktakan dengan akta No. 2 tanggal 4 April 2012 dari Notaris Sinta Dewi Sudarsana, S.H., M.Kn. para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang seluruhnya sebesar Rp 1.400.063 sebagai berikut: (1) Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham dan (2) sejumlah Rp 707 disisihkan sebagai cadangan wajib serta (3) sisa laba bersih sebesar Rp 1.399.355 dinyatakan sebagai laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Based on the result of the Annual General Meeting of Shareholders on 4 April 2012 which was notarised by Notary Sinta Dewi Sudarsana, S.H., M.Kn. in notarial deed No. 2 dated 4 April 2012, the shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2011 amounting Rp 1,400,063 as follows: (1) the Company shall not distribute any dividend to the shareholders and (2) amounting Rp 707 shall be set aside for reserve fund then (3) the remaining balance of the net profit amounting Rp 1,399,355 shall be declared as retained earnings.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

## 26. PENGGUNAAN LABA BERSIH (lanjutan)

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 4 April 2011 yang berita acaranya diaktakan dengan akta No. 1 tanggal 4 April 2011 dari Notaris Sinta Dewi Sudarsana, S.H., para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang seluruhnya sebesar Rp 836.819 digunakan sebagai berikut: (1) sebesar Rp 3.776 disisihkan sebagai cadangan wajib (saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya) dan (2) sebesar Rp 833.043 sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 8 April 2010 yang berita acaranya diaktakan dengan akta No. 2 tanggal 8 April 2010 dari Notaris Sinta Dewi Sudarsana, S.H., para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 420.423.

## 26. APPROPRIATION OF NET INCOME (continued)

Based on the result of the Annual General Meeting of Shareholders on 4 April 2011 which was notarised by Notary Sinta Dewi Sudarsana, S.H., in notarial deed No. 1 dated 4 April 2011, the shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2010 amounting to Rp 836,819 as follows: (1) amounting Rp 3,776 as statutory reserve (appropriated retained earnings) and (2) amounting Rp 833,043 as unappropriated retained earnings.

Based on the result of the Annual General Meeting of Shareholders on 8 April 2010 which was notarised by Notary Sinta Dewi Sudarsana, S.H., in notarial deed No. 2 dated 8 April 2010, the shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2009 amounting to Rp 420,423.

## 27. PENDAPATAN BUNGA

## 27. INTEREST INCOME

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Pihak berelasi:				<i>Related parties:</i>
Pinjaman yang diberikan	1,548	1,493	1,295	<i>Loans</i>
Pihak ketiga:				<i>Third parties:</i>
Pinjaman yang diberikan	8,786,606	6,907,653	5,299,477	<i>Loans</i>
Penempatan pada Bank Indonesia	340,105	419,567	90,579	<i>Placements with Bank Indonesia</i>
Efek-efek	88,767	116,397	186,389	<i>Marketable securities</i>
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	65,072	-	-	<i>Claims on securities purchased under resale agreements (Reverse Repo)</i>
Giro dan penempatan pada bank lain	10,874	1,583	877	<i>Current accounts and placements with other banks</i>
Lain-lain	-	18,958	26,164	<i>Others</i>
	<u>9,292,972</u>	<u>7,465,651</u>	<u>5,604,781</u>	

Pendapatan syariah terdiri atas pendapatan margin murabahah, pendapatan ijarah dan bagi hasil pembiayaan mudharabah masing-masing sebesar Rp 168.297, Rp 4.051 dan Rp Nihil per 31 Desember 2012 (2011: Rp 9.019, Rp 10.785 dan Rp Nihil, dan 2010: Rp 942, Rp 2.826, dan Rp 12) disajikan sebagai bagian dari pendapatan bunga atas "pinjaman yang diberikan". Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, pendapatan bunga dari giro dan penempatan pada bank lain termasuk pendapatan yang diperoleh dari perbankan dengan prinsip syariah adalah sebesar Rp 2.155 (2011: Rp 1.036 dan 2010: Rp 2.476).

Sharia income consists of murabahah margin income, ijarah income and profit sharing from mudharabah financing amounting to Rp 168,297, Rp 4,051 dan Rp Nil for the year ended on 31 December 2012, respectively (2011: Rp 9,019, Rp 10,785 and Rp Nil, and 2010 Rp 942, Rp 2,826 and Rp 12) are presented as a part of interest income from "loans". For the year ended on 31 December 2012, interest income from current accounts and placement with other banks include amounts under sharia banking principles of Rp 2,155 (2011: Rp 1,036 and 2010: Rp 2,476).

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. BEBAN BUNGA

28. INTEREST EXPENSE

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Simpanan nasabah:				<i>Deposits from customers:</i>
Pihak berelasi:				<i>Related parties:</i>
Deposito berjangka	1,437	1,041	786	<i>Time deposits</i>
Tabungan	829	820	1,056	<i>Saving deposits</i>
Pihak ketiga:				<i>Third parties:</i>
Deposito berjangka	2,452,545	2,184,054	1,784,695	<i>Time deposits</i>
Tabungan	261,075	192,456	70,166	<i>Saving deposits</i>
Giro	20,932	27,126	14,460	<i>Demand deposits</i>
Deposito <i>on call</i>	<u>8,840</u>	<u>5,499</u>	<u>10,608</u>	<i>Deposit on call</i>
	<u>2,745,658</u>	<u>2,410,996</u>	<u>1,881,771</u>	
Efek-efek yang diterbitkan	405,925	350,344	172,144	<i>Bonds payable</i>
Pinjaman yang diterima	68,105	65,582	8,182	<i>Borrowings</i>
Simpanan dari Bank lain	2,170	2,771	3,104	<i>Deposits from other banks</i>
Lain-lain	<u>-</u>	<u>12</u>	<u>316</u>	<i>Others</i>
	<u>3,221,858</u>	<u>2,829,705</u>	<u>2,065,517</u>	

Dalam beban bunga/syariah atas simpanan nasabah deposito berjangka dan tabungan terdapat beban bagi hasil deposito citra mudharabah dan tabungan citra mudharabah yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp 19.039 dan Rp 17 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 (2011: Rp 4.164 dan Rp 33 dan 2010: Rp 1.871 dan Rp 39).

*The interest/sharia expense from customer deposits includes profit sharing expenses of citra mudharabah deposits and savings under sharia banking principles amounting to Rp 19,039 and Rp 17 for the year ended on 31 December 2012, respectively (2011: Rp 4,164 and Rp 33 and 2010: Rp 1.871 and Rp 39).*

29. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

29. OTHER OPERATING INCOME

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Denda keterlambatan	119,640	77,877	48,376	<i>Penalty income</i>
Pendapatan dari komisi asuransi	111,048	86,667	63,261	<i>Insurance commission income</i>
Pendapatan administrasi dana pihak ketiga	15,958	14,236	13,782	<i>Third party fund administration income</i>
Lain-lain	<u>36,159</u>	<u>12,012</u>	<u>9,622</u>	<i>Others</i>
	<u>282,805</u>	<u>190,792</u>	<u>135,041</u>	

Komisi asuransi adalah komisi yang diterima oleh Bank berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dengan Allianz, Avrist, dan Generali (Catatan 10I).

*Insurance commission is the commission received by the Bank based on agreements with Allianz, Avrist, and Generali (Note 10I).*

Pendapatan lainnya merupakan pendapatan dari komisi transfer/inkaso, *payment point* dan selain dana pihak ketiga.

*Others arose from transfer fees, payment points, revenue from administration fees and other than third party fund services.*

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI

30. ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (Catatan 10f)	455,325	446,574	369,711	Loans and sharia financing/receivable (Note 10f)
Aset lain-lain (Catatan 15)				Other assets (Note 15)
Aset terbengkalai	-	(6,106)	-	Abandoned properties
Suspense accounts	-	-	-	Suspense accounts
Rekening antar kantor	-	(1,350)	32	Inter-office accounts
Lain-lain	-	1,044	(865)	Others
	<u>455,325</u>	<u>440,162</u>	<u>368,878</u>	

31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

31. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Barang dan jasa dari pihak ketiga	700,373	560,901	391,329	Goods and services from third parties
Promosi dan iklan	218,591	180,768	100,241	Promotion and advertising
Sewa	184,422	148,604	109,319	Rent
Beban asuransi	168,364	118,721	121,117	Insurance expense
Penyusutan (Catatan 12)	100,566	69,738	59,470	Depreciation (Note 12)
Pemeliharaan dan perbaikan	75,608	55,210	32,535	Repairs and maintenance
Amortisasi (Catatan 13)	24,972	13,019	6,010	Amortization (Note 13)
Lain-lain	3,988	3,352	9,532	Others
	<u>1,476,884</u>	<u>1,150,313</u>	<u>829,553</u>	

Beban barang dan jasa dari pihak ketiga merupakan beban honorarium, perjalanan dinas, tagihan kantor pos, beban listrik, air dan telepon, komunikasi data, peralatan kantor, dan pengiriman.

Goods and service from third parties consist of expenses from honorarium, business travelling, post office billing, utilities, data communication, office supplies, and delivery.

32. BEBAN TENAGA KERJA

32. PERSONNEL EXPENSES

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Gaji, upah, jasa produksi, Tantiem dan imbalan kerja karyawan	1,289,808	977,590	937,209	Salaries, wages, bonus, tantiem and employee benefit
Tunjangan hari raya	138,993	112,167	83,466	Holiday allowances
Tunjangan kesehatan	112,723	81,198	72,046	Medical benefit
Pendidikan dan latihan	103,988	55,588	67,007	Training and education
Tunjangan pajak	89,220	63,848	54,823	Tax allowances
Jamsostek	32,655	25,932	23,137	Jamsostek
Tunjangan program kepemilikan kendaraan	30,184	24,371	20,154	Allowance car ownership program
Tunjangan perumahan	15,647	14,993	16,860	Housing allowance
Tunjangan cuti	3,974	3,137	1,668	Leave allowance
Lain-lain	36,379	23,392	15,036	Others
	<u>1,853,571</u>	<u>1,382,216</u>	<u>1,291,406</u>	

Termasuk dalam beban tenaga kerja adalah gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit Bank.

Included under personnel expenses are salaries and other compensations paid to the Directors and Commissioners and Audit Committee of the Bank.

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. BEBAN TENAGA KERJA (lanjutan)

Lainnya termasuk tunjangan pakaian dinas, tunjangan fasilitas kendaraan, tunjangan representasi dan tunjangan listrik dan telepon.

32. PERSONNEL EXPENSES (continued)

Others consist of uniform dress allowance, car allowance, representation allowance and electricity and telephone allowances.

33. BEBAN OPERASIONAL LAIN-LAIN

33. OTHER OPERATING EXPENSES

	2012	2011	2010	
Beban rumah tangga	33,426	20,096	15,719	Household expenses
Beban jamuan	7,942	8,546	7,398	Entertainment expenses
Beban pengembangan komunitas	5,878	4,848	2,008	Community development expenses
Beban retribusi	4,919	4,288	2,701	Retribution expenses
Beban dana duka	4,751	4,378	3,992	Condolence expenses
Lain-lain	24,065	16,608	6,545	Others
	<u>80,981</u>	<u>58,764</u>	<u>38,363</u>	

34. (BEBAN)/PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - BERSIH

34. NON-OPERATING (EXPENSES)/INCOME - NET

	2012	2011	2010	
<b>Pendapatan non-operasional</b>				<b>Non-operating income</b>
Keuntungan penjualan aset terbengkalai	8,654	-	-	Gain from sale of abandoned assets
Pendapatan sewa	30	30	30	Rental income
Pengembalian dari Dana Pensiun	-	-	11,971	Refund from Pension Fund
Lain-lain	2,090	12,045	998	Others
Jumlah pendapatan non-operasional	<u>10,774</u>	<u>12,075</u>	<u>12,999</u>	Total non-operating income
<b>Beban non-operasional</b>				<b>Non-operating expenses</b>
Kegiatan karyawan	(4,182)	(4,435)	(8,558)	Employee activities
Kerugian penjualan aset tetap	(78)	(2,662)	(1,033)	Loss on sale of fixed assets
Sumbangan	(3,953)	(3,850)	(4,561)	Donations
Denda-denda	(570)	(8,209)	(399)	Penalties
Beban pajak	-	-	(12,007)	Tax expenses
Lain-lain	(3,835)	(4,861)	(3,452)	Others
Jumlah beban non-operasional	<u>(12,618)</u>	<u>(24,017)</u>	<u>(30,010)</u>	Total non-operating expenses
	<u>(1,844)</u>	<u>(11,942)</u>	<u>(17,011)</u>	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**35. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usahanya, Bank mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, terutama meliputi transaksi-transaksi keuangan.

Dibawah ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Bank, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

**Personil manajemen kunci**

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Bank, secara langsung atau tidak langsung, termasuk Direktur dan Komisaris dan pejabat eksekutif dari Bank sesuai dengan peraturan BI.

Transaksi antara Bank dengan personil manajemen kunci meliputi pemberian pinjaman; penempatan dana oleh personil manajemen kunci pada Bank berupa rekening tabungan, giro dan/atau deposito berjangka; pembayaran kompensasi dan remunerasi berupa gaji pokok, honorarium, bonus, tantiem dan tunjangan lainnya; serta imbalan pasca kerja.

**Transaksi dengan pihak berelasi**

Saldo dan rincian transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

## (a) Pinjaman yang diberikan

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Pendapatan bunga: Personil manajemen kunci	1,548	1,493	1,295	Interest income: Key management personnel
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga	<u>0.02%</u>	<u>0.02%</u>	<u>0.02%</u>	Percentage to total interest income
Saldo pinjaman yang diberikan (termasuk pendapatan bunga yang masih akan diterima): Personil manajemen kunci	34,113	32,343	30,185	Loan balances (include accrued interest income): Key management personnel
Persentase terhadap jumlah aset	<u>0.06%</u>	<u>0.07%</u>	<u>0.09%</u>	Percentage to total assets

**35. RELATED PARTIES INFORMATION**

In the normal course of business, the Bank engages in transactions with related parties, primarily consisting of financial transactions.

The following is a summary of related parties who have transactions with the Bank, and includes the nature of the relationship and transaction:

**Key management personnel**

Key management personnel are those people whom have the authority and responsibility to plan, lead, and control activities of the Bank, directly or indirectly. Key management personnel are the Directors and Commissioners and executive employees of the Bank according to BI regulation.

Transactions between Bank and key management personnel include loans; placement from key management personnel to the Bank in form of saving account, current account and/or time deposit; payment of compensation and remuneration in form of basic salary, honorarium, bonus, tantiem and other allowances; and also post-employment benefits.

**Transactions with related parties**

The outstanding balances and detail transactions with related parties are as follows:

## (a) Loans



PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI  
(lanjutan)

35. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

(a) Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

(a) Loans (continued)

Suku bunga atas pinjaman yang diberikan kepada personil manajemen kunci adalah sebesar 5% sampai dengan 8% dengan jangka waktu pinjaman antara 1 sampai dengan 10 tahun. Pinjaman tersebut diberikan tanpa adanya jaminan tertentu.

Interest rate charged on loan to key management personnel is amounting 5% until 8% with term between 1 until 10 years. Such loan is given without any specific collateral.

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 tidak terdapat penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan kepada personil manajemen kunci.

There is no impairment on the loan to key management personnel as at 31 December 2012, 2011, and 2010.

(b) Dana pihak ketiga

(b) Third party funds

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Beban bunga:				Interest expenses:
Personil manajemen kunci	2,266	1,861	1,842	Key management personnel
Persentase terhadap jumlah beban bunga	<u>0.07%</u>	<u>0.07%</u>	<u>0.09%</u>	Percentage to total interest expenses
Saldo dana pihak ketiga (termasuk beban bunga yang masih harus dibayar):				Third party fund balances (include accrued interest expenses):
Personil manajemen kunci				Key management personnel
Giro	3	19	-	Demand deposits
Tabungan	4,703	4,562	6,789	Savings deposits
Deposito berjangka	27,746	24,274	20,679	Time deposits
	<u>32,452</u>	<u>28,855</u>	<u>27,468</u>	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>0.06%</u>	<u>0.07%</u>	<u>0.09%</u>	Percentage to total liabilities

Seluruh penempatan dana pihak ketiga oleh pihak berelasi pada Bank adalah berasal dari personil manajemen kunci. Dana pihak ketiga tersebut ditempatkan dalam giro, tabungan maupun deposito berjangka. Tingkat suku bunga yang diberikan oleh Bank adalah sebesar 5,5% - 7,5%. Untuk deposito berjangka tergantung tenor dan jumlah pokok deposito.

All of placement on third party fund of Bank's related parties are from key management personnel. Such fund are placed on current account, saving account and time deposit. Interest rate given by the Bank for the placement is amounting to 5.5% - 7.5%. For time deposit depends on principal amount.

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI  
(lanjutan)

35. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

(c) Kompensasi dan remunerasi personil manajemen kunci

(c) Compensation and remuneration of key management personnel

Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci atas jasa kepegawaian adalah sebagai berikut:

The compensation paid or payable to key management for employee services is shown below:

	2012								
	Dewan Direksi/ Board of Directors		Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		Pemegang saham utama yang juga bagian dari manajemen/ Shareholders that are part of management		Personil manajemen kunci lainnya/ Other key management personnel		
	% <sup>a)</sup>	Rp	% <sup>a)</sup>	Rp	% <sup>a)</sup>	Rp	% <sup>a)</sup>	Rp	
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	4.62%	85,549	1.12%	20,844	0.00%	-	7.70%	142,763	Salaries and other short-term employee benefits
Pesangon pemutusan hubungan kerja	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	2,425	Termination benefits
Imbalan pascakerja	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	23	Post-employment benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.01%	120	Other long-term benefits
Jumlah	4.62%	85,549	1.12%	20,844	0.00%	-	7.84%	145,331	Total

	2011								
	Dewan Direksi/ Board of Directors		Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		Pemegang saham utama yang juga bagian dari manajemen/ Shareholders that are part of management		Personil manajemen kunci lainnya/ Other key management personnel		
	% <sup>a)</sup>	Rp	% <sup>a)</sup>	Rp	% <sup>a)</sup>	Rp	% <sup>a)</sup>	Rp	
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	4.94%	68,335	1.41%	19,534	0.00%	-	9.44%	130,473	Salaries and other short-term employee benefits
Pesangon pemutusan hubungan kerja	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.26%	3,644	Termination benefits
Imbalan pascakerja	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.03%	398	Post-employment benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.01%	113	Other long-term benefits
Jumlah	4.94%	68,335	1.41%	19,534	0.00%	-	9.74%	134,628	Total

	2010								
	Dewan Direksi/ Board of Directors		Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		Pemegang saham utama yang juga bagian dari manajemen/ Shareholders that are part of management		Personil manajemen kunci lainnya/ Other key management personnel		
	% <sup>a)</sup>	Rp	% <sup>a)</sup>	Rp	% <sup>a)</sup>	Rp	% <sup>a)</sup>	Rp	
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	4.01%	51,733	1.77%	22,909	0.00%	-	6.90%	89,074	Salaries and other short-term employee benefits
Pesangon pemutusan hubungan kerja	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.20%	2,602	Termination benefits
Imbalan pascakerja	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	51	Post-employment benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.11%	1,418	Other long-term benefit
Jumlah	4.01%	51,733	1.77%	22,909	0.00%	0	7.21%	93,145	Total

a) % terhadap jumlah beban tenaga kerja

a) % terhadap jumlah beban tenaga kerja

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Seluruh komitmen dan kontinjensi adalah dalam mata uang Rupiah dan dari pihak ketiga.

a. Berdasarkan jenis

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<b>Liabilitas komitmen</b>			
Fasilitas penyediaan dana yang belum digunakan	1,013,180	1,750	-
<b>Tagihan kontinjensi</b>			
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	39,121	38,302	-

b. Berdasarkan kolektibilitas BI

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Lancar	1,013,152	1,722	-
Dalam perhatian khusus	-	26	-
Kurang lancar	-	2	-
Diragukan	-	-	-
Macet	28	-	-
	<u>1,013,180</u>	<u>1,750</u>	<u>-</u>

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 tidak terdapat komitmen dan kontinjensi yang mengalami penurunan nilai yang signifikan.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan kerugian penurunan nilai.

Sesuai dengan peraturan BI yang berlaku, Bank harus menghitung penyisihan penghapusan aset atas transaksi rekening administratif, termasuk diantaranya fasilitas yang belum digunakan. Selisih perhitungan penyisihan penghapusan aset dengan cadangan kerugian penurunan nilai menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM.

c. Kasus hukum

Terdapat sejumlah perkara hukum dengan beberapa nasabah yang belum selesai sampai dengan tanggal laporan keuangan ini. Mengingat bahwa proses hukum masih berlangsung, maka sampai saat ini belum dapat ditentukan jumlah kerugian yang mungkin timbul. Namun, Bank berkeyakinan bahwa tidak terdapat kerugian signifikan yang mungkin timbul dari sejumlah perkara hukum tersebut.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Commitments and contingencies are in Rupiah currency and from third parties.

a. By type

**Commitments payable**

Unused loan facilities

**Contingent receivables**

Interest receivable on non-performing loan

b. By BI collectibility

Current  
Special mention  
Substandard  
Doubtful  
Loss

As at 31 December 2012, 2011 and 2010, there was no significant impairment on commitment and contingencies.

Management believes that no allowance for impairment losses is necessary.

According to prevailing BI regulation, Bank have to calculate provision for possible losses of off-balance sheet items, including unused loan. The difference between provision for possible losses and allowance for impairment losses will deduct the capital in CAR ratio calculation.

c. Litigation cases

There are a number of unresolved legal cases with several customers until the date of these financial statements. Since those legal cases are still in the process, therefore the Bank has not been able to determine possible losses that might arise. However, the Bank believes that there are no significant losses that might arise from these legal cases.

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

37. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

Liabilitas imbalan kerja karyawan terdiri dari:

Employee benefits liabilities are consisting of:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Akrual bonus karyawan	179,345	154,538	179,780	Accrual of employee bonus
Akrual tantiem	65,000	52,500	42,500	Accrual for tantiem
	<u>244,345</u>	<u>207,038</u>	<u>222,280</u>	
Liabilitas imbalan pasca kerja	<u>189</u>	<u>3,391</u>	<u>2,529</u>	Post employment liabilities
	<u>244,534</u>	<u>210,429</u>	<u>224,809</u>	

Bank menerapkan kebijakan imbalan pasca-kerja yang terdiri dari 3 (tiga) program manfaat imbalan pasca kerja sebagai berikut:

The Bank implemented a policy on post-employment benefit which consists of 3 (three) programs of post-employment benefits as follows:

a. Manfaat Jaminan Hari Tua ("JHT") (Program Lama)

a. Old-Age Benefits ("JHT") (Old Program)

Manfaat JHT merupakan manfaat asuransi yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwa Bumiputera ("PT AJB"). Premi asuransi yang dibayarkan oleh setiap peserta setiap bulan ditanggung oleh Bank dan karyawan dengan porsi Bank sebesar 6,87% dan karyawan sebesar 10,00% dari Gaji Dasar Asuransi. Pelaksanaan JHT bersifat wajib bagi karyawan, sehingga manfaat JHT hanya diberikan kepada karyawan Bank yang telah terdaftar sebagai peserta program pada tanggal 31 Desember 2006. Mulai 1 September 2011, Program Lama ini telah dialihkan kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz") (Catatan 37c).

Old-age benefits is an insurance program which is managed by PT Asuransi Jiwa Bumiputera ("PT AJB"). Insurance premium paid by each employee every month is borne by the Bank and the employees at respectively 6.87% and 10.00% of the Insurance Basic Salary. The implementation of JHT is compulsory for the employee, so that the benefit is only given to the employees of the Bank that have registered as the participants of the program by 31 December 2006. Effective 1 September 2011, the Old Program has been transferred into PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz") (Note 37c).

b. Manfaat Ganda (Program Baru)

b. Double Benefit (New Program)

Dalam manfaat ganda ini, karyawan akan menerima manfaat imbalan pasca-kerja berdasarkan Peraturan Perusahaan dengan menggunakan gaji pokok di Desember 2006. Selain itu, karyawan juga akan mendapat manfaat JHT dari program yang disebutkan dalam poin a di atas.

With this double benefits, the employee will receive post-employment benefit based on Company's Regulation by using basic salary in December 2006. Aside from that, the employee will get a JHT from program stated in point a above.

Program Pensiun Iuran Pasti Bank dikelola oleh PT AJB. Program pensiun didanai dari kontribusi Bank sebesar 10% dan kontribusi karyawan sebesar 10% dari gaji dasar karyawan. Mulai 1 September 2011, Program Baru ini telah dialihkan kepada Allianz (Catatan 37c).

The Bank's Defined Contribution Pension Plan is managed by PT AJB. The pension plan is funded by contribution from the Bank at 10% and the employees' contribution at 10% of the employees' basic salary. Effective 1 September 2011, the New Program has been transferred into Allianz (Note 37c).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**37. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN  
(lanjutan)**

- c. Manfaat Imbalan Pasca-Kerja sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja (UUTK) No. 13 (Non Program)

Dalam manfaat ini, karyawan akan menerima manfaat mana yang lebih tinggi antara manfaat sesuai UUTK No. 13 atau manfaat dari program pensiun iuran pasti untuk karyawan yang mengikuti program pensiun iuran pasti. Bila manfaat dari UUTK No. 13 lebih tinggi dari manfaat program pensiun iuran pasti, maka manfaat program pensiun iuran pasti porsi Bank akan digunakan untuk mengurangi liabilitas imbalan pasca-kerja berdasarkan UUTK No. 13.

Dasar perhitungan manfaat UUTK No. 13 ini menggunakan gaji pokok terkini. Program Pensiun Iuran Pasti dikelola oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Program pensiun didanai oleh kontribusi bank sebesar 10% dan kontribusi karyawan sebesar 5% dari gaji karyawan.

Mulai pada tanggal 1 September 2011, manfaat Jaminan Hari Tua (Program Lama) dan manfaat Ganda (Program Baru) dialihkan menjadi manfaat imbalan Pasca-Kerja sesuai dengan Undang – Undang Tenaga Kerja No. 13. Pada tanggal 31 Desember 2012, jumlah karyawan yang memiliki hak atas manfaat ini adalah sebanyak 12,639 karyawan (2011: 9.264 karyawan dan 2010: 8.170 karyawan).

Selain memberikan manfaat yang disebutkan di atas, Bank juga memberikan manfaat cuti panjang kepada karyawannya.

Perhitungan aktuarial per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dilakukan oleh PT Biro Pusat Aktuarial, aktuaris independen, berdasarkan laporannya masing-masing tertanggal 15 Februari 2013, 10 Januari 2012 dan 2 Februari 2011.

**37. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**

- c. *Post-Employment Benefit based on Labor Law (UUTK) No. 13 (Non Program)*

*With this benefit, the employee will receive benefits based on UUTK No. 13 or from defined contribution plan, for those who joined defined contribution plan benefits, whichever benefit is higher. If benefits from UUTK No. 13 are higher than the defined contribution plan benefits, then the defined contribution plan benefits will be used to reduce post-employment benefit liabilities based on UUTK No. 13.*

*The calculation basis of this UUTK No. 13 benefit is the current basic salary. The Bank's Defined Contribution Pension Plan is managed by PT Asuransi Allianz Life Indonesia. The pension plan is funded by contribution from the Bank at 10% and the employee contribution at 5% of the employees' basic salary.*

*Effective from 1 September 2011, Old Age Security benefits (Old Program) and the benefits of Ganda (New Program) was transferred into the benefits of Post-Employment benefits in accordance with the Act - Labor Law No. 13. As at 31 December 2012, the total number of employees eligible for this benefit are 12,639 employees (2011: 9,264 employees and 2010: 8,170 employees).*

*Beside the benefits mentioned above, the Bank also provides its employees with long leave benefit.*

*The actuarial calculation as at 31 December 2012, 2011 and 2010 was performed by PT Biro Pusat Aktuarial, an independent actuary, based on its reports dated 15 February 2013, 10 January 2012 and 2 February 2011, respectively.*

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**37. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN  
(lanjutan)**

**37. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**

c. Manfaat Imbalan Pasca-Kerja sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja (UUTK) No. 13 (Non Program) (lanjutan)

c. *Post-Employment Benefit based on Labor Law (UUTK) No. 13 (Non Program) (continued)*

Perhitungan aktuarial tersebut menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

*The actuarial valuations were carried out using the following assumptions:*

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Tingkat bunga diskonto per tahun	6%	7%	9%	<i>Interest discount rate per annum</i>
Hasil yang diharapkan dari aset program	7.5%	8%	8%	<i>Expected return on plan assets</i>
Tingkat kenaikan gaji per tahun	9%	9%	10%	<i>Salary increment rate per annum</i>
Usia pensiun normal	55	55	55	<i>Normal pension age</i>
Tingkat mortalita (kematian)	table/table TMI 2011	tabel/table TM-II*	tabel/table TM-II*	<i>Mortality rate</i>

\*<sup>1</sup>) Tabel Mortalitas Indonesia 1999 (TMI-99)

*Indonesian Mortality Table 1999 (TMI-99) \*<sup>1</sup>)*

Beban imbalan pasca-kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

*Post-employment benefits expenses recognised in the statement of income are as follows:*

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Biaya jasa kini	110,986	76,938	56,095	<i>Current service cost</i>
Beban bunga	34,002	28,701	19,748	<i>Interest expense</i>
Pendapatan dari nilai wajar aset	(17,635)	(9,551)	(6,573)	<i>Expected return on plan assets</i>
Pengaruh penurunan nilai manfaat selama periode	-	-	(44,395)	<i>Curtailment effect during the period</i>
Kerugian aktuarial bersih diakui dalam tahun berjalan	11,708	15,865	23,367	<i>Net actuarial losses recognised during the year</i>
Amortisasi biaya jasa lalu yang belum menjadi hak - <i>non vested</i>	2,512	2,512	2,512	<i>Amortization of past service cost - non vested</i>
Pengaruh penurunan nilai manfaat biaya jasa lalu	-	-	1,840	<i>Curtailment effect of past service cost</i>
Jumlah beban atas imbalan kerja karyawan	<u>141,573</u>	<u>114,465</u>	<u>52,594</u>	<i>Total employee benefit expense</i>

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN  
(lanjutan)

37. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

c. Manfaat Imbalan Pasca-Kerja sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja (UUTK) No. 13 (Non Program) (lanjutan)

c. Post-Employment Benefit based on Labor Law (UUTK) No. 13 (Non Program) (continued)

Rekonsiliasi perubahan selama tahun berjalan atas perubahan liabilitas bersih yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The reconciliation of the movement during the year of the net liability recognised in the statements of financial position are as follows:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Saldo awal tahun	3,391	2,529	8,869	Balance at beginning of year
Beban selama tahun berjalan	141,573	114,465	52,594	Expense recognised during the year
Pembayaran imbalan aktual luran yang dibayarkan	(144,775)	(113,603)	(34,077)	Actual benefit payments Contribution paid
Saldo akhir tahun	<u>189</u>	<u>3,391</u>	<u>2,529</u>	Balance at end of year

Estimasi liabilitas atas imbalan pasca-kerja:

Estimated post-employment benefit liabilities:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Nilai kini liabilitas pada akhir tahun	664,361	485,745	318,896	Present value of liabilities at end of year
Nilai wajar aset pada akhir tahun	(386,137)	(220,444)	(119,392)	Fair value of plant assets at end of year
Biaya jasa lalu yang belum diakui - non vested	278,224	265,301	199,504	Unrecognised past service cost - non vested
Kerugian aktuaria yang belum diakui	(34,274)	(36,786)	(39,299)	Unrecognised actuarial losses
Liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan	<u>(243,761)</u>	<u>(225,124)</u>	<u>(157,676)</u>	Unrecognised actuarial losses
	<u>189</u>	<u>3,391</u>	<u>2,529</u>	Liability recognised at the statements of financial position

Pergerakan nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the fair value of plan assets during the year is as follows:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Saldo awal tahun	220,444	119,392	82,161	Balance at beginning of year
Hasil yang diharapkan dari aset program	17,636	9,551	6,573	Expected return on plan assets
luran yang dibayarkan	144,775	113,603	34,077	Contribution paid
Pembayaran manfaat	(21,747)	(4,764)	(371)	Benefit payment
Penyelesaian	-	(14,470)	(824)	Settlement
Keuntungan/(kerugian) aktuarial	<u>25,029</u>	<u>(2,868)</u>	<u>(2,224)</u>	Actuarial gains/(losses)
Saldo akhir tahun	<u>386,137</u>	<u>220,444</u>	<u>119,392</u>	Balance at end of year

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN  
(lanjutan)

Hasil aktual aset program pada tanggal 31 Desember 2012 adalah Rp 74.863 (2011: Rp 9.895 dan 2010: Rp 5.752).

Aset program terdiri dari:

	2012		2011		2010		
	Nilai wajar/ Fair value	%	Nilai wajar/ Fair value	%	Nilai wajar/ Fair value	%	
Kas/Deposito berjangka	295,858	76.62%	126,777	57.51%	25,228	21.13%	Cash/Time deposit
Obligasi	90,2799	23.38%	93,667	42.49%	94,164	78.87%	Bonds
Jumlah	386,137	100%	220,444	100%	119,392	100%	

Aset program ditempatkan pada instrumen investasi yang sangat likuid seperti deposito berjangka dan SBI.

Seluruh aset program pensiun ditempatkan pada instrumen utang serta kas/deposito berjangka yang diterbitkan oleh Bank.

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan dengan mempertimbangkan imbal hasil yang diharapkan atas aset yang dengan mengacu pada kebijakan investasi. Hasil investasi bunga tetap didasarkan pada hasil pengembalian bruto pada tanggal pelaporan. Hasil yang diharapkan dari investasi ekuitas dan properti mencerminkan tingkat imbal hasil jangka panjang aktual yang terjadi untuk tiap-tiap pasar.

Nilai kini liabilitas yang didanai, nilai wajar aset program dan surplus pada program untuk empat tahun terakhir yaitu:

	31 Desember/December				
	2012	2011	2010	2009	
Nilai kini liabilitas yang didanai	(664,361)	(485,745)	(318,895)	(188,075)	Present value of defined benefit obligations
Nilai wajar aset program	386,137	220,444	119,392	82,160	Fair value of plan assets
Surplus/(defisit)	(278,224)	(265,301)	(199,503)	(105,915)	Surplus/(deficit)
Penyesuaian pengalaman pada liabilitas program	(1,081)	(47,585)	(44,965)	(26,591)	Experience adjustment on plan liabilities
Penyesuaian pengalaman pada aset program	-	(22,102)	(2,224)	3,858	Experience adjustment on plan assets

Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi liabilitas atas imbalan pasca-kerja per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 telah memenuhi persyaratan minimum UUTK No. 13.

37. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

The actual return on plan assets as at 31 December 2012 was Rp 74,863 (2011: Rp 9,895 and 2010: Rp 5,752).

Plan assets comprise the following :

Plan assets are placed on highly liquid investment instruments such as time deposits and SBI.

All of the pension plan assets are placed on debt instruments and cash/time deposits issued by the Bank.

The expected return on plan assets is determined by considering the expected returns available on the assets underlying the current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as at the reporting date. Expected returns on equity and property investments reflect long-term real rates of return experienced in the respective markets.

Present value of funded obligations, fair value of plan assets and surplus of program for the last four years are as follows:

Management believes that the estimated post-employment benefit liabilities as at 31 December 2012, 2011 and 2010 have fulfilled the minimum requirements of Labor Law No. 13.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**38. SEGMENT OPERASI**

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan laporan internal yang disiapkan untuk Direksi, bertindak sebagai pengambil keputusan operasi, yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya ke segmen dan melakukan penilaian atas performanya. Seluruh segmen operasi yang digunakan oleh Bank telah memenuhi kriteria pelaporan berdasarkan PSAK 5 (revisi 2009), "Segmen Operasi".

Bank memiliki 3 (tiga) pelaporan segmen, berdasarkan produk usaha, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Ritel**

Terdiri dari pinjaman yang diberikan dan dana pihak ketiga dari nasabah pensiunan, syariah dan nasabah individual lainnya yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha.

**Mikro**

Terdiri dari pinjaman yang diberikan dan dana pihak ketiga dari nasabah mikro yang digunakan untuk kegiatan usaha.

**Penghimpunan dana dan treasury**

Terdiri dari aktivitas penghimpunan dana dari pihak ketiga dan bank lain, serta aktivitas treasury termasuk pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan.

Dalam mengalokasikan beban operasional, manajemen mengatribusikan beberapa pos beban operasional sesuai dengan kebijakan pelaporan internal Bank.

Informasi mengenai hasil dari masing-masing bisnis segmen dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang direview oleh Manajemen Bank. Manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi hasil segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

**38. OPERATING SEGMENT**

*Operating segments are reported in accordance with the internal reporting provided to the Directors, as the chief operating decision maker, who are responsible for allocating resources to the reportable segments and assesses its performance. All operating segments used by the Bank meet the definition of a reportable segment under SFAS 5 (revised 2009), "Operating Segment".*

*The Bank has 3 (three) reportable segments, in accordance with the business product, as set out in the table below.*

**Retail**

*Consists of loans and third party fund from pensioners, sharia and other individual customers which related to non-commercial purpose.*

**Micro**

*Consists of loans and third party fund from micro customers for commercial purposes.*

**Funding and treasury**

*Consists of funding business activity in raising funds from third party and other banks, and centralised treasury operations including borrowings and securities issued.*

*In allocating operating expenses, management attributed some of its expenses based on Bank's internal reporting policy.*

*Information regarding the results of each reportable segment is included in the internal management reports that are reviewed by the Bank's Management. Management believes that such information is the most relevant in evaluating the results of those segments relative to other entities that operate within these industries.*

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

38. OPERATING SEGMENT (continued)

Informasi pelaporan segmen adalah sebagai berikut:

The reportable segment information is as follow:

2012					
	Ritel/ (Retail)	Mikro (UMK)/ Micro (UMK)	Penghimpuna n dana dan treasury/ Funding and treasury	Jumlah/ Total	
<b>Pendapatan</b>					<b>Revenue</b>
Pendapatan bunga	6,587,234	2,200,920	504,818	9,292,972	Interest income
Beban bunga antar segmen	(3,503,216)	(642,703)	-	(4,145,919)	Inter-segment interest expense
Pendapatan operasional lain-lain	136,245	106,531	40,029	282,805	Other operating income
Jumlah pendapatan segmen	<u>3,220,263</u>	<u>1,664,748</u>	<u>544,847</u>	<u>5,429,858</u>	Total segment income
<b>Beban</b>					<b>Expenses</b>
Beban bunga	-	(13,543)	(3,208,315)	(3,221,858)	Interest expenses
Pendapatan bunga antar segmen	-	-	4,145,919	4,145,919	Inter-segment interest income
Beban tenaga kerja dan administrasi	(1,158,795)	(555,105)	(139,671)	(1,853,571)	Personnel expenses
Beban umum dan administrasi	(1,037,405)	(332,414)	(188,046)	(1,557,865)	General and administrative expenses
Cadangan kerugian penurunan nilai	(59,661)	(395,664)	-	(455,325)	Allowance for impairment losses
Jumlah beban segmen	<u>(2,255,861)</u>	<u>(1,296,726)</u>	<u>609,887</u>	<u>(2,942,700)</u>	Total segment expenses
Pendapatan/(beban) non-operasional	64	(1,908)	-	(1,844)	Non operating income/(expense)
Laba segmen sebelum pajak penghasilan	964,466	366,114	1,154,734	2,485,314	Segment income before income tax
Beban pajak penghasilan	(196,489)	(74,588)	(235,251)	(506,328)	Income tax expense
<b>Laba bersih</b>	<u>767,977</u>	<u>291,526</u>	<u>919,483</u>	<u>1,978,986</u>	<b>Net income</b>
<b>Aset</b>					<b>Assets</b>
Pinjaman yang diberikan – bersih	29,778,898	8,681,008	-	38,459,906	Loans - net
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	375,931	159,677	-	535,608	Accrued interest income
Aset lain-lain	-	-	17,864,958	17,864,958	Other assets
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	-	5,027	5,027	Accrued interest income
Jumlah aset yang dialokasikan	30,154,829	8,840,685	17,869,985	56,865,499	Total allocated asset
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	-	2,224,633	Un-allocated asset
<b>Jumlah aset</b>	<u>30,154,829</u>	<u>8,840,685</u>	<u>17,869,985</u>	<u>59,090,132</u>	<b>Total assets</b>
<b>Liabilitas</b>					<b>Liabilities</b>
Simpanan nasabah	-	463,485	44,609,118	45,072,603	Customer deposits
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	130	164,483	164,613	Accrued interest expense
Liabilitas lain-lain	-	-	5,162,690	5,162,690	Other liabilities
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	-	72,930	72,930	Accrued interest expense
Jumlah liabilitas yang dialokasikan	-	463,615	50,009,221	50,472,836	Total allocated liabilities
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	-	883,369	Un-allocated liabilities
<b>Jumlah liabilitas</b>	<u>-</u>	<u>463,615</u>	<u>50,009,221</u>	<u>51,356,205</u>	<b>Total liabilities</b>

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

38. OPERATING SEGMENT (continued)

	2011				
	Ritel/ (Retail)	Mikro (UMK)/ Micro (UMK)	Penghimpunan dana dan treasury/ Funding and treasury	Jumlah/ Total	
<b>Pendapatan</b>					<b>Revenue</b>
Pendapatan bunga	5,144,124	1,765,022	556,505	7,465,651	Interest income
Beban bunga antar segmen	(2,826,835)	(484,060)	-	(3,310,895)	Inter-segment interest expense
Pendapatan operasional lain-lain	95,639	71,143	24,010	190,792	Other operating income
Jumlah pendapatan segmen	<u>2,412,928</u>	<u>1,352,105</u>	<u>580,515</u>	<u>4,345,548</u>	Total segment income
<b>Beban</b>					<b>Expenses</b>
Beban bunga	-	(14,080)	(2,815,625)	(2,829,705)	Interest expenses
Pendapatan bunga antar segmen	-	-	3,310,895	3,310,895	Inter-segment interest income
Beban tenaga kerja	(830,952)	(454,524)	(96,740)	(1,382,216)	Personnel expenses
Beban umum dan administrasi	(793,122)	(279,289)	(136,666)	(1,209,077)	General and administrative expenses
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,462)	(438,700)	-	(440,162)	Allowance for impairment losses
Jumlah beban segmen	<u>(1,625,536)</u>	<u>(1,186,593)</u>	<u>261,864</u>	<u>(2,550,265)</u>	Total segment expenses
Beban non-operasional	(11,942)	-	-	(11,942)	Non-operating expenses
Laba segmen sebelum pajak penghasilan	775,450	165,512	842,379	1,783,341	Segment income before income tax
Beban pajak penghasilan	(166,661)	(35,572)	(181,045)	(383,278)	Income tax expense
<b>Laba bersih</b>	<u>608,789</u>	<u>129,940</u>	<u>661,334</u>	<u>1,400,063</u>	<b>Net income</b>
<b>Aset</b>					<b>Assets</b>
Pinjaman yang diberikan – bersih	23,504,587	6,496,055	-	30,000,642	Loans - net
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	303,785	135,309	-	439,094	Accrued interest income
Aset lain-lain	-	-	14,590,372	14,590,372	Other assets
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	-	351	351	Accrued interest income
Jumlah aset yang dialokasikan	<u>23,808,372</u>	<u>6,631,364</u>	<u>14,590,723</u>	<u>45,030,459</u>	Total allocated asset
Aset yang tidak dialokasikan				<u>1,620,682</u>	Un-allocated asset
<b>Jumlah aset</b>	<u>23,808,372</u>	<u>6,631,364</u>	<u>14,590,723</u>	<u>46,651,141</u>	<b>Total assets</b>
<b>Liabilitas</b>					<b>Liabilities</b>
Simpanan nasabah	-	395,452	35,222,548	35,618,000	Customer deposits
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	160	121,861	122,021	Accrued interest expense
Liabilitas lain-lain	-	-	4,495,811	4,495,811	Other liabilities
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	-	74,844	74,844	Accrued interest expense
Jumlah liabilitas yang dialokasikan	-	<u>395,612</u>	<u>39,915,064</u>	<u>40,310,676</u>	Total allocated liabilities
Liabilitas yang tidak dialokasikan				<u>723,267</u>	Un-allocated liabilities
<b>Jumlah liabilitas</b>	-	<u>395,612</u>	<u>39,915,064</u>	<u>41,033,943</u>	<b>Total liabilities</b>

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

38. OPERATING SEGMENT (continued)

	2010				
	Ritel/ (Retail)	Mikro (UMK)/ Micro (UMK)	Penghimpuna n dana dan treasury/ Funding and treasury	Jumlah/ Total	
<b>Pendapatan</b>					<b>Revenue</b>
Pendapatan bunga	3,800,306	1,500,464	304,011	5,604,781	Interest income
Beban bunga antar segmen	(2,142,156)	(398,915)	-	(2,541,071)	Inter-segment interest expense
Pendapatan operasional lain-lain	62,627	49,145	23,269	135,041	Other operating income
Jumlah pendapatan segmen	1,720,777	1,150,694	327,280	3,198,751	Total segment income
<b>Beban</b>					<b>Expenses</b>
Beban bunga	-	(9,302)	(2,056,215)	(2,065,517)	Interest expenses
Pendapatan bunga antar segmen	-	-	2,541,071	2,541,071	Inter-segment interest income
Beban tenaga kerja dan administrasi	(783,768)	(448,248)	(59,390)	(1,291,406)	Personnel expenses General and administrative expenses
Cadangan kerugian penurunan nilai	(573,997)	(200,344)	(93,575)	(867,916)	Allowance for impairment losses
Jumlah beban segmen	11,076	(379,954)	-	(368,878)	Total segment expenses
Beban non-operasional	(1,346,689)	(1,037,848)	331,891	(2,052,646)	Non-operating expenses
Laba segmen sebelum pajak penghasilan	(16,618)	(393)	-	(17,011)	Segment income before income tax
Beban pajak penghasilan	357,470	112,453	659,171	1,129,094	Income tax expense
<b>Laba bersih</b>	(92,534)	(29,109)	(170,632)	(292,275)	<b>Net income</b>
<b>Aset</b>					<b>Assets</b>
Pinjaman yang diberikan – bersih	18,671,005	4,316,466	-	22,987,471	Loans - net
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	247,206	122,830	-	370,036	Accrued interest income
Aset lain-lain	-	-	10,334,259	10,334,259	Other assets
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	-	553	553	Accrued interest income
Jumlah aset yang dialokasikan	18,918,211	4,439,296	10,334,812	33,692,319	Total allocated asset
Aset yang tidak dialokasikan				830,254	Un-allocated asset
<b>Jumlah aset</b>	18,918,211	4,439,296	10,334,812	34,522,573	<b>Total assets</b>
<b>Liabilitas</b>					<b>Liabilities</b>
Simpanan nasabah	-	274,834	25,251,645	25,526,479	Customer deposits
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	9	104,438	104,447	Accrued interest expense
Liabilitas lain-lain	-	-	3,358,705	3,358,705	Other liabilities
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	-	46,133	46,133	Accrued interest expense
Jumlah liabilitas yang dialokasikan	-	274,843	28,760,921	29,035,764	Total allocated liabilities
Liabilitas yang tidak dialokasikan				1,269,518	Un-allocated liabilities
<b>Jumlah liabilitas</b>	-	274,843	28,760,921	30,305,282	<b>Total liabilities</b>

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Berdasarkan informasi geografis

Segmen berdasarkan geografis terdiri dari 1.188 cabang yang terbagi menjadi 4 area yaitu Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, Jawa selain Jawa Barat.

Segmen informasi berdasarkan geografis adalah sebagai berikut:

38. OPERATING SEGMENT (continued)

Geographical information

Geographical segment consists of 1,188 branches that are located into 4 areas, namely West Java, Sumatera, Kalimantan and Sulawesi, Java other than West Java.

Information concerning geographical segments is as follows:

	Jawa Barat/ West Java *)	Sumatera	Kalimantan dan/and Sulawesi	Jawa selain Jawa Barat/ Java other West Java *)	Jumlah/Total	
<b>2012</b>						<b>2012</b>
Pendapatan bunga	1,568,841	1,852,138	902,172	4,969,821	9,292,972	Interest income
Aset selain instrumen Keuangan **)	66,972	53,617	19,198	512,115	651,902	Asset other than financial instruments **)
<b>2011</b>						<b>2011</b>
Pendapatan bunga	850,281	1,454,694	692,885	4,467,791	7,465,651	Interest income
Aset selain instrumen Keuangan **)	44,827	48,136	13,947	363,940	470,850	Asset other than financial instruments **)
<b>2010</b>						<b>2010</b>
Pendapatan bunga	636,688	1,087,591	514,686	3,365,816	5,604,781	Interest income
Aset selain instrumen Keuangan **)	45,220	39,564	12,564	268,253	365,601	Asset other than financial instruments **)

\*) Termasuk Kantor Pusat sejak 1 Januari 2010.

\*\*\*) Hanya aset tetap dan aset takberwujud.

\*) Including Head Office starting 1 January 2010.

\*\*\*) Only fixed assets and intangible assets.

39. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

39. EARNINGS PER SHARE

	2012	2011	2010	
Laba bersih tahun berjalan	1,978,986	1,400,063	836,819	Net profit for the year
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa	5,796,119,728	5,663,617,140	5,663,617,140	Weighted average number of shares
<b>Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)</b>	<b>341</b>	<b>247</b>	<b>148</b>	<b>Basic earnings per share (full amount)</b>
<b>Laba bersih per saham dilusian (nilai penuh)</b>	<b>341</b>	<b>247</b>	<b>148</b>	<b>Diluted earnings per share (full amount)</b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**39. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (lanjutan)**

Pada RUPSLB tertanggal 25 Februari 2011, para pemegang saham bank telah menyetujui rencana pemecahan nilai nominal saham Bank dari semula sebesar 1.132.723.428 saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham menjadi sejumlah 5.663.617.140 saham dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham. Oleh karena itu, Bank telah menyajikan kembali laba bersih per saham dasar dan dilusian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, dikarenakan jumlah saham biasa yang beredar sebelum peristiwa tersebut harus disesuaikan dengan perubahan proporsional atas jumlah saham beredar seolah-olah peristiwa tersebut terjadi pada permulaan dari periode sajian paling awal.

Dasar dan dilusian pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 telah disajikan kembali dari Rp 739 (nilai penuh) per saham menjadi Rp 148 (nilai penuh) per saham.

**40. PERJANJIAN KERJASAMA DAN KONTRAK YANG SIGNIFIKAN**

**a. PT Taspen (Persero)**

Bank memiliki kerja sama dengan PT Taspen (Persero) dalam hal pembayaran uang pensiun kepada para pensiunan pegawai Pemerintah. Perjanjian kerjasama ini dituangkan dalam perjanjian No. JAN-08/DIR/2007 dan No. PKS.023/DIR/III/2007 tentang Pembayaran Tabungan Hari Tua, Tabungan Hari Tua Asuransi Multiguna Sejahtera dan Pensiun melalui rekening Bank. Kerjasama ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun mulai tanggal 13 April 2007 sampai 12 April 2009 dan telah mengalami beberapa kali perpanjangan, terakhir melalui perjanjian No. JAN-21/DIR/2011 dan No. PKS-112/DIR/RBPB/IV/2011 mulai tanggal 20 April 2011 sampai 19 April 2013.

**39. EARNINGS PER SHARE (continued)**

Based on RUPSLB dated 25 February 2011, the shareholders approved the Bank's plan to undertake a share split of the number of shares issued and fully paid 1,132,723,428 shares with nominal value Rp 100 (full amount) each share to 5,663,617,140 shares with nominal value Rp 20 (full amount) each share. Accordingly, the Bank has restated the basic and diluted earnings per share for year ended 31 December 2010, to reflect that the number of ordinary shares outstanding prior to the share split should be adjusted for the proportionate change in the number of ordinary shares outstanding as if the share split had occurred at the beginning of the earliest period presented.

Basic and diluted earnings per share for the years ended 31 December 2010 have been restated from Rp 739 (full amount) per share to Rp 148 (full amount) per share, respectively.

**40. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTRACTS**

**a. PT Taspen (Persero)**

The Bank has cooperated with PT Taspen (Persero) in terms of payment of pension to retired government employees. The cooperation agreement was stipulated in agreement No. JAN-08/DIR/2007 and No. PKS.023/DIR/III/2007 concerning the Payment of Old-Age-Savings Plan, Old-Age-Savings Plan of Multiguna Sejahtera Insurance and Pension through the Bank's account. The agreement is for 2 (two) years from 13 April 2007 to 12 April 2009 and has been extended for several times, the latest are stipulated in agreement No. JAN-21/DIR/2011 and No. PKS-112/DIR/RBPB/IV/2011 starting 20 April 2011 to 19 April 2013.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**40. PERJANJIAN KERJASAMA DAN KONTRAK  
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**
**b. PT Pos Indonesia (Persero)**

Bank memiliki kerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) dalam hal pembayaran uang pensiun kepada para pensiunan pegawai Pemerintah. Perjanjian kerjasama ini dituangkan dalam perjanjian No. 080/DIR-9/XII/2003 dan No. PKS-125/DIRKUG/1203 tanggal 29 Desember 2003 tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran Kredit Pensiun. Jangka waktu kerjasama ini adalah 2 (dua) tahun yaitu sampai 28 Desember 2005, dan perpanjangan yang terakhir melalui No PKS. 060/DIR/RBPB/III/2012 dan No. PKS. 35/DIRUT/0312 tanggal 14 Maret 2012. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 28 Maret 2012 sampai 27 Maret 2014.

**c. Perjanjian kerjasama dengan lembaga pengelola dana pensiun lainnya**

Bank juga melakukan kerjasama dalam rangka pembayaran manfaat pensiun dengan beberapa lembaga pengelola dana pensiun lainnya sebagai berikut:

<b>Lembaga Pengelola Dana Pensiun/ Pension Fund Management Institution</b>	<b>Periode/ Period</b>
Dana Pensiun Telkom	1 Desember/December 2010 - 30 November/November 2012
Dana Pensiun Angkasa Pura II	25 Agustus/August 2012 - 24 Agustus/August 2014
Dana Pensiun Biro Klasifikasi Indonesia	17 Juni/June 2011 - 17 Juni/June 2014
Dana Pensiun Pegadaian	23 Maret/March 2013 - 22 Maret/March 2015
Dana Pensiun Perhutani	28 Januari/January 2012 - 27 Januari/January 2015
Dana Pensiun Pertamina	6 April/April 2011 - 5 April/April 2013
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Tidak terbatas/ Unlimited
PT BNI Life Insurance	Tidak terbatas/ Unlimited
Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan	25 Oktober/October 2010 - 26 Oktober/October 2013
Dana Pensiun ASDP	21 Juli/July 2011 - 21 Juli/July 2013

**40. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTRACTS  
(continued)**
**b. PT Pos Indonesia (Persero)**

The Bank has cooperated with PT Pos Indonesia (Persero) in terms of payment of pension to retired government employees. The cooperation agreements are stipulated in agreements No. 080/DIR-9/XII/2003 and No. PKS-125/DIRKUG/1203 dated 29 December 2003 concerning the Deductions of Pension Benefit for Pension Loan Installment. This agreement was for 2 (two) years, and expired on 28 December 2005, and the latest extension are stipulated under No PKS. 060/DIR/RBPB/III/2012 and No PKS. 35/DIRUT/0312 dated 14 March 2012. This agreement valid from 28 March 2012 until 27 March 2014.

**c. Cooperation agreements with other pension fund management institutions**

The Bank operates pension benefit payments in cooperation with several other pension fund management institutions as follows:

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL Tbk**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**  
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**40. PERJANJIAN KERJASAMA DAN KONTRAK YANG SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**40. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTRACTS** (continued)

**c. Perjanjian kerjasama dengan lembaga pengelola dana pensiun lainnya** (lanjutan)

**c. Cooperation agreements with other pension fund management institutions** (continued)

<b>Lembaga Pengelola Dana Pensiun/ Pension Fund Management Institution</b>	<b>Periode/ Period</b>
Dana Pensiun Rajawali Nusindo	16 Juni/June 2012 - 15 Juni/June 2014
Dana Pensiun PUSRI (DAPENSRI)	20 Oktober/October 2010 - 20 Oktober/October 2013
Dana Pensiun Pupuk Kujang	31 Januari/January 2012 - 31 Januari/January 2013
Dana Pensiun PLN	14 April/April 2011 - 13 April/April 2016
PT ASABRI (persero)	29 April/April 2011 - 29 April/April 2013
Dana Pensiun INTI	15 April/April 2011 - 14 April/April 2013
Dana Pensiun Jasa Tirta II	1 Juli/July 2011 - 30 Juni/June 2014
Dana Pensiun PT Asuransi Jasa Indonesia	1 Juni/June 2012 - 1 Juni/June 2015
Dana Pensiun Kimia Farma	20 Mei/May 2011 - 19 Mei/May 2013
Dana Pensiun Konferensi Wali Gereja Indonesia	16 Juli/July 2011 - 16 Juli/July 2013
Dana Pensiun Krakatau Steel	16 Juli/July 2009 - 15 Juli/July 2014
Dana Pensiun Pelni	26 Februari/February 2012 - 25 Februari/February 2014
Dana Pensiun Semen Gresik	19 Maret/March 2012 - 18 Maret/March 2014
Dana Pensiun Perkebunan	17 Juni/June 2012 - 16 Juni/June 2015
Dana Pensiun Satya Wacana	1 Juli/July 2012 - 1 Juli/July 2014
Dana Pensiun Jasa Marga	13 September/September 2011 - 13 September/September 2014
Dana Pensiun Angkasa Pura I (DAPENRA)	3 April/April 2012 - 2 April/April 2014



PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

40. PERJANJIAN KERJASAMA DAN KONTRAK YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTRACTS (continued)

c. Perjanjian kerjasama dengan lembaga pengelola dana pensiun lainnya (lanjutan)

c. Cooperation agreements with other pension fund management institutions (continued)

Lembaga Pengelola Dana Pensiun/ Pension Fund Management Institution	Periode/ Period
Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia	6 Agustus/August 2012 - 5 Agustus/August 2014
Dana Pensiun Karyawan Jamsostek	2 September/September 2012 - 2 September/September 2013
Dana Pensiun Merpati Nusantara Airlines	11 November/November 2011 - 11 November/November 2013
Dana Pensiun Lembaga Katolik Yadapen	22 September/September 2011 - 22 September/September 2013

d. Perjanjian kerja sama sehubungan dengan penyediaan jasa *payment point* oleh Bank

d. Cooperation agreements related with providing *payment point* services by the Bank

Berdasarkan perjanjian kerjasama dengan institusi-institusi tertentu, Bank menyediakan jasa *payment point* untuk memudahkan para nasabah Bank dalam melakukan transaksi pembayaran iuran-iuran bulanan antara lain pembayaran iuran listrik, telepon, pajak, air minum dan lain sebagainya.

Based on agreements with certain institutions, the Bank provides *payment point* services to facilitate the Bank's depositors with *payment transaction* for monthly bills such as electricity payment, telephone, tax, water, etc.

e. Perjanjian kerja sama untuk menunjang kegiatan operasional Bank

e. Cooperation agreements to support the operational activities of the Bank

Untuk menunjang kegiatan operasionalnya, Bank telah menandatangani beberapa perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang penyediaan jasa teknologi informasi, sewa pembiayaan kendaraan bermotor, mesin ATM, dan bangunan, penyediaan jasa tenaga kerja, asuransi kesehatan tenaga kerja dan lain sebagainya.

To support its operational activities, the Bank has entered into several agreements in relation to information technology services, leasing of vehicles, ATM machines, and buildings, outsourcing of personnel, personnel medical insurance, etc.

f. Perjanjian untuk melindungi debitur-pensiunan dengan asuransi jiwa

f. Agreements to cover pension debtors with life insurance

Untuk melindungi risiko ketidaktertagihan pinjaman yang diberikan kepada para pensiunan, Bank telah melaksanakan kerjasama dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia pada tanggal 26 November 2008, PT Avrist Assurance pada tanggal 23 Juni 2011 dan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia pada tanggal 22 Juni 2011 (Catatan 10).

To cover the risk of uncollectible loans that may arise from pensioners, the Bank entered into agreements with PT Asuransi Allianz Life Indonesia on 26 November 2008, PT Avrist Assurance on 23 June 2011 and PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia on 22 June 2011 (Note 10).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**40. PERJANJIAN KERJASAMA DAN KONTRAK  
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**g. Perjanjian pembiayaan bersama**

PT BFI Finance Indonesia Tbk.

Pada tanggal 25 Agustus 2011 melalui Perjanjian Kerjasama No. PKS.189/DIR/RBFI/VIII/2011, Bank melakukan perjanjian kerjasama pembiayaan bersama *without recourse* dengan PT BFI Finance Indonesia Tbk. ("BFI"). Dalam perjanjian kerjasama ini, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk pelanggan BFI adalah maksimum 90% dari Bank dan minimum 10% dari pihak BFI. Fasilitas maksimum pembiayaan adalah sebesar Rp 1.000.000. Jangka waktu perjanjian adalah untuk 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2011 hingga 25 Agustus 2014.

PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Pada tanggal 25 Juni 2009, Bank dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("CIMB Niaga") melalui Perjanjian Kerjasama No. PKS.063/DIR/VI/2009 mengadakan perjanjian pembiayaan bersama kepada debitur. Dalam perjanjian kerjasama ini, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan adalah 25% dari Bank dan 75% dari CIMB Niaga dengan porsi pembiayaan CIMB Niaga tidak melebihi jumlah sebesar Rp 500.000. Bank bertindak sebagai "Pengelola Fasilitas". Jangka waktu perjanjian adalah untuk 4 (empat) tahun, terhitung mulai tanggal 25 Juni 2009 hingga 24 Juni 2013.

PT Bank Central Asia Tbk.

Pada tanggal 23 Desember 2009, Bank dan PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") melalui Perjanjian Kerjasama No. PKS. 155/DIR/XII/2009-119/PKS/BCA/2009 mengadakan perjanjian pembiayaan bersama kepada debitur. Dalam perjanjian kerjasama ini, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan adalah 30% dari Bank dan 70% dari BCA dengan porsi pembiayaan BCA tidak melebihi jumlah sebesar Rp 400.000. Bank bertindak sebagai "Pengelola Fasilitas". Jangka waktu perjanjian adalah untuk 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 23 Desember 2009 hingga 20 Desember 2012 dan telah diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

**40. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTRACTS  
(continued)**

**g. Joint financing agreement**

PT BFI Finance Indonesia Tbk.

On 25 August 2011 through cooperation agreement No. PKS.189/DIR/RBFI/VIII/2011, the Bank entered into joint financing without recourse arrangement with PT BFI Finance Indonesia Tbk. ("BFI"). Based on the agreements, the amount of funds to be financed by each party will be a maximum of 90% from the Bank and a minimum of 10% from BFI. Maximum financing facilities is Rp 1,000,000. The term of the agreement is 3 (three) years from 25 August 2011 to 25 August 2014.

PT Bank CIMB Niaga Tbk.

On 25 June 2009, the Bank and PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("CIMB Niaga") through cooperation agreement No. PKS.063/DIR/VI/2009, entered into joint financing agreement. Based on this agreement, the financing portion to debtor is 25% from the Bank and a 75% from CIMB Niaga with the portion of CIMB Niaga not to exceed Rp 500,000. The Bank acted as "Facility Agent". The term of the agreement is for 4 (four) years from 25 June 2009 to 24 June 2013.

PT Bank Central Asia Tbk.

On 23 December 2009, the Bank and PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") through cooperation agreement No. PKS.155/DIR/XII/2009-119/PKS/BCA/2009, entered into joint financing agreement. Based on this agreement, the financing portion to debtor is 30% from the Bank and 70% from BCA with the portion of BCA not to exceed Rp 400,000. The Bank acted as "Facility Agent". The term of the agreement is for 3 (three) years from 23 December 2009 to 20 December 2012 and has been extended for the next 3 (three) years.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**40. PERJANJIAN KERJASAMA DAN KONTRAK  
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**h. Perjanjian pembiayaan dan penunjukan  
pengelola fasilitas**

Pada tanggal 8 Agustus 2012 melalui Perjanjian Kerjasama No. PKS.178/DIR/RBFI/VIII/2012, Bank melakukan perjanjian kerjasama pembiayaan dan penunjukan pengelola fasilitas dengan PT BFI Finance Indonesia Tbk. ("BFI"). Dalam perjanjian kerjasama ini, pembiayaan yang akan diberikan untuk pelanggan BFI adalah 100% dari Bank. Fasilitas maksimum untuk kerjasama pembiayaan ini dapat juga digunakan untuk fasilitas pembiayaan bersama sebesar Rp 1.000.000 (Catatan 40g) dengan ketentuan batasan pembiayaan dan pengelolaan fasilitas tidak melebihi Rp 300.000. Jangka waktu perjanjian adalah untuk 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2012 hingga 25 Agustus 2014.

**i. Perjanjian dengan JP Morgan Chase Bank,  
National Association**

Pada tanggal 20 Februari 2009, Bank mengadakan perjanjian "International Swaps and Derivatives Association (ISDA)" dengan JP Morgan Chase Bank, National Association. Perjanjian ini dibuat sehubungan dengan rencana Bank untuk melakukan transaksi Interest Rate Swap (IRS) dengan bank tersebut di kemudian hari.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 tidak terdapat transaksi IRS antara Bank dengan JP Morgan Chase Bank.

**j. Perjanjian dengan Standard Chartered  
Bank**

Pada tanggal 12 April 2011, Bank mengadakan perjanjian "International Swaps and Derivatives Association (ISDA)" dengan Standard Chartered Bank. Perjanjian ini dibuat sehubungan dengan rencana Bank untuk melakukan transaksi Interest Rate Swap (IRS) dengan bank tersebut di kemudian hari.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 tidak terdapat transaksi IRS antara Bank dengan Standard Chartered Bank.

**40. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTRACTS  
(continued)**

**h. Consumer financing and servicing agent  
agreement**

On 8 August 2012 through cooperation agreement No. PKS.178/DIR/RBFI/VIII/2012, the Bank entered into consumer financing and servicing agent arrangement with PT BFI Finance Indonesia Tbk. ("BFI"). Based on the agreements, the amount of funds to be financed will be 100% from the Bank. Maximum facility of this agreement can also be used together with joint financing facility of Rp 1,000,000 (Note 40g) with the condition of maximum facility for consumer financing and servicing agent do not exceed Rp 300,000. The term of the agreement is 2 (two) years from 25 August 2012 to 25 August 2014.

**i. Agreements with JP Morgan Chase Bank,  
National Association**

On 20 February 2009, the Bank entered into "International Swaps and Derivatives Association (ISDA)" agreement with JP Morgan Chase Bank, National Association. This agreement was relating to the Bank's plan to enter into Interest Rate Swap (IRS) transaction with the bank in the future.

For the years ended 31 December 2012, 2011 and 2010 there are no IRS transactions between the Bank and JP Morgan Chase Bank

**j. Agreements with Standard Chartered Bank**

On 12 April 2011, the Bank entered into "International Swaps and Derivatives Association (ISDA)" agreement with Standard Chartered Bank. This agreement was relating to the Bank's plan to enter into Interest Rate Swap (IRS) transaction with the bank in the future.

For the year ended on 31 December 2012, 2011 and 2010 there is no IRS transaction incurred between Bank and Standard Chartered Bank.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**40. PERJANJIAN KERJASAMA DAN KONTRAK  
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**k. Perjanjian dengan Serikat Pekerja**

Pada tanggal 24 Mei 2012, Bank bersama Serikat Pekerja mengesahkan Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") antara Bank dengan seluruh karyawannya yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan 23 Mei 2014. PKB ini telah mendapat persetujuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

**l. Perjanjian dengan International Finance Corporation**

Pada tanggal 25 September 2009, Bank mengadakan 2 (dua) perjanjian kerja sama dengan International Finance Corporation ("IFC") yaitu (i) Perjanjian Jangka Panjang dan (ii) Perjanjian Pinjaman dengan Opsi Konversi sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 21 Oktober 2009 yang kemudian direvisi pada tanggal 24 Februari 2011.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman dengan Opsi Konversi, IFC memberikan pinjaman kepada Bank sebesar Rp 139.461 yang dicairkan pada tanggal 16 Maret 2011, dengan suku bunga yang dikenakan adalah sebesar 10,7%. Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk mendanai pembiayaan kredit mikro. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Konversi ini, IFC dapat memilih untuk mengkonversi seluruh atau sebagian pinjaman menjadi saham pada tanggal konversi, yaitu 12 (dua belas) bulan sebelum Sponsor Release Date (14 Maret 2013), atau selama periode 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo. Pembayaran bunga dibayarkan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli, yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2011 dan berakhir pada tanggal 15 Juli 2014. Pokok pinjaman dibayar penuh pada saat jatuh tempo.

**40. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTRACTS  
(continued)**

**k. Agreements with Labor Union**

On 24 May 2012, the Bank and Labor Union has legalised Collective Employment Agreement ("PKB") between the Bank and all employees that started effectively from 24 May 2012 until 23 May 2014. This PKB has been approved by Board of Commissioners and Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia.

**l. Agreements with International Finance Corporation**

On 25 September 2009, the Bank entered into 2 (two) agreements with International Finance Corporation ("IFC") which are (i) IFC Senior Loan agreement and (ii) Convertible Loan Agreement as amended and restated on 21 October 2009 which revised on 24 February 2011.

Based on the Convertible Loan agreement, IFC granted to distribute a loan to the Bank in Rupiah amounting to Rp 139,461 which have been withdrawn on 16 March 2011 with interest 10.7%. This loan was used to demonstrate the commitment of BTPN to finance micro loan. Based on this Convertible Loan agreement, IFC may request to convert the loan as a whole or certain amount to capital shares at conversion date which is 12 (twelve) months before Sponsor Release date (14 March 2013), or in the period of 3 (three) months before maturity date. Interest is paid on a semi-annual basis on 15 January and 15 July each year, commencing 15 July 2011 and with final installment to be paid on 15 July 2014. The principal is paid by way of a bullet payment on due date.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**40. PERJANJIAN KERJASAMA DAN KONTRAK  
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**I. Perjanjian dengan *International Finance Corporation* (lanjutan)**

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang, IFC memberikan pinjaman sebesar Rp 474.440, yang dicairkan pada tanggal 16 Maret 2011, dengan suku bunga yang dikenakan adalah sebesar 9,795%. Berdasarkan amandemen terakhir pinjaman yang diterima, pembayaran bunga dibayarkan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli, yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2011 dan berakhir pada tanggal 15 Juli 2016. Pokok pinjaman dibayarkan dengan cicilan sebanyak 6 (enam) kali pada setiap semester pada tanggal pembayaran bunga yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2013 dan berakhir pada tanggal 15 Januari 2016.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank antara lain:

- Tidak diperkenankan untuk melakukan suatu tindakan pembebanan terhadap aset Bank melebihi 35% dari pinjaman tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,
- Tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substansial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,
- Tidak melakukan penggabungan usaha, demerger, restrukturisasi Bank, yang dapat memberikan dampak yang signifikan,
- Tidak menerbitkan saham tambahan dan tidak akan melakukan transfer saham, penjualan, perjanjian yang akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap hak suara dan saham TPG Nusantara S.a.r.l kurang dari 50% dari keseluruhan saham Bank,
- Selain itu, Bank diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan tertentu dan liabilitas penyampaian laporan lainnya seperti: Bank harus selalu memantau rasio eksposur kredit lebih dari 25%, rasio kecukupan modal tidak kurang dari 8% dan rasio likuiditas aset tidak kurang dari 20%. Bank telah memenuhi persyaratan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 9 Oktober 2012, Bank telah menandatangani Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) dengan IFC.

**40. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTRACTS  
(continued)**

**I. Agreements with *International Finance Corporation* (continued)**

Based on the loan agreement, IFC granted to distribute a loan to the Bank in Rupiah amounting Rp 474,440 which have been withdrawn on 16 March 2011 with interest 9.795%. Based on the latest amendment to borrowing agreement, interest is paid on a semi-annual basis on 15 January and 15 July each year, commencing on 15 July 2011 with the final installment to be paid on 15 July 2016. The principal is paid on 6 (six) times installment basis on every interest date payment, commencing on 15 July 2013 with final installment to be paid at 15 January 2016.

The loan agreements provide several negative covenants to the Bank, such as:

- Not create or permit to subsist any security interest or encumbrance over any of its assets exceeding 35% of the loan without the prior written consent of the lender,
- No substantial change is made to the general nature of its business without the prior written consent of the lender,
- Not undertake or permit any merger, demerger, corporate restructuring, which has or could reasonably be expected to have material adverse effect,
- Not issue any additional shares and shall not have its existing shares transferred, sold, pledged or otherwise encumbered such that the action would directly or indirectly result in TPG Nusantara S.a.r.l's voting rights and ownership to be less than a 50% of the Bank's shares,
- Moreover, Bank is obliged to comply with reporting obligations and certain financial covenants such as: Bank shall at all times maintain an open credit exposures ratio of no more than 25%, capital adequacy ratio no less than 8% and liquid asset ratio no less than 20%. Bank has complied with covenants on loan agreements.

On 9 October 2012, the Bank entered into loan agreements with *International Finance Corporation* ("IFC").

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**40. PERJANJIAN KERJASAMA DAN KONTRAK  
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**I. Perjanjian dengan International Finance Corporation (lanjutan)**

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman, IFC memberikan pinjaman kepada Bank sebesar USD 100.000.000 (nilai penuh). Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk mendanai pembiayaan kredit mikro.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank antara lain:

- Tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substansial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,
- Tidak melakukan penggabungan usaha, demerger, restrukturisasi Bank, yang dapat memberikan dampak yang signifikan,
- Tidak menerbitkan saham tambahan dan tidak akan melakukan transfer saham, penjualan, perjanjian yang akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap hak suara dan saham TPG Nusantara S.a.r.l kurang dari 50% dari keseluruhan saham Bank.
- Selain itu, Bank diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan tertentu dan liabilitas penyampaian laporan lainnya seperti: Bank harus selalu memantau rasio eksposur kredit tidak lebih dari 25%, rasio kecukupan modal tidak kurang dari 8% dan rasio likuiditas aset tidak kurang dari 20%.

Jika terjadi pelanggaran atas perjanjian (wanprestasi), maka Bank harus melakukan pembayaran pokok pinjaman, bunga yang masih harus dibayar, *redeployment cost* yang timbul akibat pelunasan yang dipercepat, serta biaya terutang lainnya yang disepakati dalam perjanjian.

Apabila Bank gagal dalam melakukan pembayaran pokok, bunga, ataupun biaya lainnya (*fees*) sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian, Bank dikenakan bunga sebesar *default rate* ditambah tingkat suku bunga pinjaman yang relevan atas jumlah yang terutang tersebut.

**40. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTRACTS  
(continued)**

**I. Agreements with International Finance Corporation (continued)**

Based on the Convertible Loan agreement, IFC granted to distribute a loan to the Bank amounting to USD 100,000,000 (full amount). The loan was used to demonstrate the commitment of BTPN to finance micro loan.

The loan agreements provide several negative covenants to the Bank, such as:

- No substantial change is made to the general nature of its business without the prior written consent of the lender,
- Not undertake or permit any merger, demerger, corporate restructuring, which has or could reasonably be expected to have material adverse effect,
- Not issue any additional shares and shall not have its existing shares transferred, sold, pledged or otherwise encumbered such that the action would directly or indirectly result in TPG Nusantara S.a.r.l's voting rights and ownership to be less than a 50% of the Bank's shares.
- Moreover, Bank is obliged to comply with reporting obligations and certain financial covenants such as: Bank shall at all times maintain an open credit exposures ratio of no more than 25%, capital adequacy ratio no less than 8% and liquid asset ratio no less than 20%.

If any event of default occurred, the Bank shall immediately repay the loan outstanding, interest accrued, redeployment cost due to the accelerated payment of the loan, and any other payables under the agreement.

If the Bank is in default in the payment of principal or interest, or any other payment (fees) when due as specified in the agreement, the Bank shall pay in respect of the amount of such payment due and unpaid an interest at the default rate plus the relevant blended interest rate.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**40. PERJANJIAN KERJASAMA DAN KONTRAK  
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**m. Perjanjian dengan Dexia Micro-Credit Fund  
(Sub-fund BlueOrchard Debt)**

Pada tanggal 1 Juli 2010, Bank mengadakan perjanjian pinjaman dengan Dexia Micro-Credit Fund (Sub-fund BlueOrchard Debt) ("BlueOrchard").

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman, BlueOrchard memberikan pinjaman sampai dengan Rp 135.000 yang dicairkan pada tanggal 12 Juli 2010, dengan suku bunga yang dikenakan adalah sebesar 10,2%. Pembayaran bunga dibayarkan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada setiap tanggal 12 Januari dan 12 Juli, yang dimulai pada tanggal 12 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 12 Juli 2013. Pokok pinjaman dibayar penuh pada saat jatuh tempo. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank antara lain:

- Tidak diperkenankan untuk melakukan suatu tindakan pembebanan terhadap aset Bank melebihi 35% dari pinjaman tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,
- Tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substansial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,
- Tidak melakukan penggabungan usaha, demerger, restrukturisasi Bank, yang dapat memberikan dampak yang signifikan,
- Tidak menerbitkan saham tambahan dan tidak akan melakukan transfer saham, penjualan, perjanjian yang akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap hak suara dan saham TPG Nusantara S.a.r.l kurang dari 50% dari keseluruhan saham Bank.

Selain itu, Bank diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan tertentu dan liabilitas penyampaian laporan lainnya seperti: Bank harus selalu memantau rasio eksposur kredit lebih dari 25%, rasio kecukupan modal tidak kurang dari 8% dan rasio likuiditas aset tidak kurang dari 20%. Bank telah memenuhi persyaratan perjanjian pinjaman.

Jika terjadi pelanggaran atas perjanjian (wanprestasi) atau terdapat potensi terjadinya wanprestasi, maka jumlah saldo pinjaman yang tersisa harus dikonversikan ke dalam US Dollar, menggunakan nilai tukar spot dari agen valuta asing yang telah dipilih oleh Blue Orchard. Bank harus melakukan pembayaran pokok pinjaman tersebut beserta *breakage cost* yang timbul atas pelanggaran perjanjian paling lambat 5 hari kerja semenjak tanggal wanprestasi atau potensi wanprestasi terjadi.

**40. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTRACTS  
(continued)**

**m. Agreements with Dexia Micro-Credit Fund  
(Sub-fund BlueOrchard Debt)**

On 1 July 2010, the Bank entered into a loan agreement with Dexia Micro-Credit Fund (Sub-fund BlueOrchard Debt) ("BlueOrchard").

Based on the loan agreement, BlueOrchard granted to distribute loan up to Rp 135,000 on 12 July 2010, with interest rate 10.2%. Interest is paid on a semi-annual basis being on 12 January and 12 July each year, commencing 12 January 2011 and ending on 12 July 2013. The principal is paid by way of a bullet payment on due date. The loan agreements provide several negative covenants to the Bank, such as:

- Not create or permit to subsist any security interest or encumbrance over any of its assets exceeding 35% of the loan without the prior written consent of the lender,
- No substantial change is made to the general nature of its business without the prior written consent of the lender,
- Not undertake or permit any merger, demerger, corporate restructuring, which has or could reasonably be expected to have material adverse effect,
- Not issue any additional shares and shall not have its existing shares transferred, sold, pledged or otherwise encumbered such that the action would directly or indirectly result in TPG Nusantara S.a.r.l's voting rights and ownership to be less than a 50% of the Bank's shares.

Moreover, Bank is obliged to comply with reporting obligations and certain financial covenants such as: Bank shall at all times maintain an open credit exposures ratio of no more than 25%, capital adequacy ratio no less than 8% and liquid asset ratio no less than 20%. Bank has complied with covenants on loan agreements.

If any event of default or potential default occurred, the outstanding principal amount shall be converted into USD, using the spot exchange rate of the foreign exchange agent selected by Blue Orchard. The Bank shall pay, within 5 business days of the relevant event of default or potential default, the net outstanding principal amount plus any breakage costs.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**40. PERJANJIAN KERJASAMA DAN KONTRAK YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**m. Perjanjian dengan Dexia Micro-Credit Fund (Sub-fund BlueOrchard Debt) (lanjutan)**

Apabila Bank gagal dalam melakukan pembayaran pokok, bunga, *fees*, ataupun kewajiban lainnya sesuai dengan perjanjian, Bank dikenakan tambahan bunga sebesar 1% per tahun di atas tingkat bunga pinjaman yang disepakati, sampai tanggal jumlah terutang tersebut dilunasi.

**41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

**Kerangka Manajemen Risiko**

Pengembangan manajemen risiko keuangan di Bank berpedoman pada peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta dokumen-dokumen dari *Basel Committee on Banking Supervision*, terutama konsep *Basel Accord II*.

Kerangka manajemen risiko Bank diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan, toleransi risiko serta perangkat manajemen risiko. Bank melakukan pengembangan manajemen risiko secara berkesinambungan sesuai dengan meningkatnya perkembangan dan kompleksitas bisnis, strategi dan sistem informasi manajemen.

Penerapan manajemen risiko mencakup:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- Pengendalian internal yang menyeluruh

Organisasi manajemen risiko Bank melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Bank telah membentuk Komite Pemantauan Risiko sebagai sebagai pengawas tertinggi di tingkat komisaris. Di tingkat direksi telah dibentuk Komite Manajemen Risiko yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pengendalian risiko, *control unit* yang memantau seluruh risiko yang terdapat pada kegiatan operasional bank.

**40. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTRACTS (continued)**

**m. Agreements with Dexia Micro-Credit Fund (Sub-fund BlueOrchard Debt) (continued)**

*If the Bank is in default in the payment of any amount of principal, interest, fees or other obligations under the agreement, the Bank shall pay additional interest rate of 1% per annum above the interest rate until the date in which overdue sum is paid.*

**41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

**Risk Management Framework**

*Financial Risk management development in the Bank is guided by Bank Indonesia regulations which govern risk management implementation by banks operating in Indonesia, as well as Basel Accord II documentation issued by the Basel Committee of Banking Supervision.*

*The Bank's risk management framework is implemented through policies, procedures, transaction and authorization limits, risk tolerance as well as risk management tools. The Bank carries out continuous risk management development in line with the increasing business complexity and the development organization, strategy and management information systems.*

*Implementation of risk management covers:*

- *Board of Commissioner and Board of Director active supervision*
- *Sufficient policy, procedure and sets limit*
- *Sufficient process of identification, measurement, risk oversight and control and risk management information*
- *Overall internal control system*

*The organization of the Bank's risk management involves the oversight from the Board of Commissioners and Directors. The Bank has established Risk Monitoring Committee as the highest risk authority in the commissioner level. At the director level a Risk Management Committee has been established which constitutes a crucial element in risk control, a control unit to monitor all of the risks in the Bank's operating activities.*



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Kerangka Manajemen Risiko** (lanjutan)

Komite Audit Bank memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit dibantu oleh Divisi Internal Audit.

Risiko yang berasal dari instrumen keuangan Bank adalah risiko keuangan, termasuk diantaranya adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional.

**Risiko kredit**

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika nasabah, klien atau rekanan Bank gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Bank. Risiko kredit terutama berasal dari pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah.

Bank juga terekspos risiko kredit yang muncul dari investasi pada surat berharga utang (efek-efek).

(i) Manajemen risiko kredit

Melakukan kaji ulang atas kebijakan kredit secara periodik terutama jika terdapat perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan dan/atau pendekatan bisnis.

Batas pemberian kredit ditetapkan dan ditelaah mengikuti perubahan pada kondisi pasar dan ekonomi. Telaahan kredit secara periodik dan penilaian atas kemungkinan wanprestasi juga dilakukan. Proses persetujuan kredit dilakukan melalui komite persetujuan kredit.

Bank juga dengan ketat memantau perkembangan portofolio kredit yang memungkinkan Bank untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu apabila terjadi penurunan kualitas kredit salah satunya dengan melakukan deteksi dini permasalahan dan pemantauan yang disiplin.

**41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**Risk Management Framework** (continued)

The Bank's Audit Committee is responsible for monitoring compliance with the Bank's risk management policies and procedures, and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Bank. The Bank's Audit Committee is assisted in these functions by Internal Audit.

The risks arising from financial instruments to which the Bank is exposed are financial risks, which include credit risk, liquidity risk, market risk and operational risk.

**Credit risk**

Credit risk is the risk of financial loss, should any of the Bank's customers, clients or market counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Bank. Credit risk arises mainly from loans and shariah financing/receivable.

The Bank is also exposed to other credit risks arising from investment in debt securities (marketable securities).

(i) Credit risk management

Review of the credit policies periodically especially if there is changing in market conditions, changes in regulations and/or business approach.

Lending limits are set and reviewed in the light of changing market and economic conditions. Periodic credit reviews and assessments of probability of default are also conducted. Approval process using credit approval committee.

The Bank also closely monitors the development of its loan portfolios to enable the Bank to initiate a preventive action in a timely manner when there is a deterioration in credit quality by conducting early warning detection and disciplined monitoring.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko kredit** (lanjutan)

(i) Manajemen risiko kredit (lanjutan)

Bank terus melanjutkan untuk mengelola dan mengawasi secara aktif kualitas portfolio pinjaman yang diberikan dengan cara meningkatkan kebijakan manajemen risiko kredit secara efektif, penyempurnaan prosedur dan pengembangan sistem.

Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap perkembangan yang kurang baik sedini mungkin sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan secara tepat waktu atas penurunan kualitas kredit atau untuk meminimalisasi kerugian kredit.

Agunan

Bank menerapkan berbagai kebijakan dan praktik untuk memitigasi risiko kredit, khususnya untuk mikro bisnis. Bank menerapkan berbagai panduan atas jenis-jenis agunan yang dapat diterima dalam rangka memitigasi risiko kredit. Jenis-jenis agunan atas pinjaman yang diberikan antara lain adalah:

- Hipotek atas properti hunian;
- Agunan atas aset usaha seperti tanah dan bangunan.

(ii) Cadangan kerugian penurunan nilai dan kebijakan pencadangan

Penurunan nilai adalah kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Cadangan kerugian dihitung dengan menggunakan pendekatan kolektif atau individual.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui pada pelaporan keuangan hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan atas posisi keuangan berdasarkan bukti obyektif.

**41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**Credit risk** (continued)

(i) Credit risk management (continued)

Bank continued to actively manage and monitor the loan portfolio quality by improving credit risk management policies effectively, improving procedures and systems development.

Management Information Systems (MIS) are in place and cover a sufficient level of detail to detect any adverse development at an early stage, allowing for timely measures to be taken to counteract for any possible deterioration in credit quality or to minimize credit losses.

Collateral

The Bank employs a range of policies and practices to mitigate credit risk especially for micro business. The Bank implements guidelines on the acceptability of specific classes of collateral or credit risk mitigation. The principal collateral types for loans are as follows:

- Mortgage over residential properties;
- Charges over business assets such as land and premises.

(ii) Impairment and provisioning policies

Impairment is a condition where there is objective evidence of adverse events as a result of one or more events occurring after the initial recognition of these credits, and these adverse events impact on the estimated future cash flows of financial assets or groups financial assets that can be reliably estimated.

Impairment allowances calculated based on collective or individual approach.

Impairment allowances are recognised for financial reporting purposes only for losses that have been incurred at the date of the statement of financial position based on objective evidence.

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

**Risiko kredit** (lanjutan)

**Credit risk** (continued)

(iii) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya

(iii) Maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit enhancements

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Credit risk exposures relating to on-statements of financial position assets are as follows:

	Eksposur maksimum/ Maximum exposure			
	2012	2011	2010	
Giro pada Bank Indonesia	4,049,000	3,218,561	2,247,952	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	45,099	26,172	72,580	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9,891,542	8,408,578	5,313,077	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek				Marketable securities
- Dimiliki hingga jatuh tempo	1,083,078	1,523,426	1,077,545	Held-to-maturity -
- Tersedia untuk dijual	299,648	593,362	922,313	Available-for-sale -
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	1,572,164	-	-	Claims on securities purchased under resale agreements (Reverse Repo)
Pinjaman yang diberikan - bersih				Loans - net
- Pension	28,022,242	22,809,345	18,242,719	Pension -
- Mikro	8,680,995	6,496,054	4,316,466	Micro -
- Other	1,756,669	695,243	428,286	Others -
- Pendapatan bunga yang masih akan diterima	535,608	439,094	370,036	Accrued interest income -
Penyertaan saham - bersih	22	22	22	Investment in share - net
Aset lain-lain - tagihan kepada PT Pos Indonesia	516	243	440	Other assets- receivables from PT Pos Indonesia
	55,936,583	44,210,100	32,991,436	

Eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

Credit risk exposures relating to off-balance sheet items as at 31 December 2012, 2011 and 2010 are as follows:

	Eksposur maksimum/ Maximum exposure			
	2012	2011	2010	
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik - committed	28	1,750	-	Unused loan facilities granted committed

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

**Risiko kredit** (lanjutan)

- (iii) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

Risiko konsentrasi kredit

Bank mengelola, dan mengendalikan konsentrasi risiko kredit dimanapun risiko tersebut teridentifikasi - secara khusus, terhadap debitur individu dan kelompok, dan industri serta sektor geografis.

Bank menentukan tingkat risiko kredit yang dimiliki dengan menetapkan batas jumlah risiko yang bisa diterima yang terkait dengan satu debitur, atau beberapa kelompok debitur.

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

- a) Sektor geografis

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

**Credit risk** (continued)

- (iii) Maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit enhancements (continued)

Concentration of credit risk

The Bank manages, and controls concentrations of credit risk wherever they are identified - in particular, to individual and group counterparties, and to industries and geographical sectors.

The Bank structures the levels of credit risk it undertakes by placing limits on the amount of risk accepted in relation to one borrower or more borrowers.

Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure

- a) Geographical sectors

	2012					Jumlah/ Total	
	Jawa Barat/West Java	Sumatera	Kalimantan dan/and Sulawesi	Jawa selain Jawa Barat/Jawa other than West Java			
Giro pada Bank Indonesia	-	-	-	4,049,000		4,049,000	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	40	3,511	1,892	39,656		45,099	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	9,891,542		9,891,542	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek							Marketable securities
- Tersedia untuk dijual	-	-	-	299,648		299,648	Available-for-sale -
- Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	1,083,078		1,083,078	Held-to-maturity -
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)							Claims on securities purchased under resale agreements (Reverse Repo)
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - bersih	7,190,878	8,087,352	4,049,593	19,667,691		38,995,514	Loans and sharia financing/ receivable - net
Penyertaan saham	-	14	8	-		22	Investments
Aset lain-lain - tagihan kepada PT Pos Indonesia	-	-	-	516		516	Other assets - receivables from PT Pos Indonesia
Pada tanggal 31 Desember 2012	<u>7,190,918</u>	<u>8,090,877</u>	<u>4,051,493</u>	<u>36,603,295</u>		<u>55,936,583</u>	As at 31 December 2012

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

**Risiko kredit** (lanjutan)

**Credit risk** (continued)

(iii) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

(iii) Maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit enhancements (continued)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

a) Sektor geografis (lanjutan)

a) Geographical sectors (continued)

	2011					
	Jawa Barat/West Java	Sumatera	Kalimantan dan/and Sulawesi	Jawa selain Jawa Barat/Java other than West Java	Jumlah/ Total	
Giro pada Bank Indonesia	-	-	-	3,218,561	3,218,561	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	20	5,553	7,164	13,435	26,172	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	8,408,578	8,408,578	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	-	-	-	593,362	593,362	Marketable securities
- Tersedia untuk dijual	-	-	-	593,362	593,362	Available-for-sale -
- Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	1,523,426	1,523,426	Held-to-maturity -
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - bersih	5,735,278	6,285,906	5,561,222	12,857,330	30,439,736	Loans and sharia financing/ receivable - net
Penyertaan saham	-	14	8	-	22	Investments
Aset lain-lain - tagihan kepada PT Pos Indonesia	-	-	-	243	243	Other assets - receivables from PT Pos Indonesia
Pada tanggal 31 Desember 2011	<u>5,735,298</u>	<u>6,291,473</u>	<u>5,568,394</u>	<u>26,614,935</u>	<u>44,210,100</u>	As at 31 December 2011

	2010					
	Jawa Barat/West Java	Sumatera	Kalimantan dan/and Sulawesi	Jawa selain Jawa Barat/Java other than West Java	Jumlah/ Total	
Giro pada Bank Indonesia	2,399	-	-	2,245,553	2,247,952	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	1,252	14,338	12,851	44,139	72,580	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	100,500	-	-	5,212,577	5,313,077	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	-	-	-	922,313	922,313	Marketable securities
- Tersedia untuk dijual	-	-	-	922,313	922,313	Available-for-sale -
- Dimilik hingga jatuh tempo	-	-	-	1,077,545	1,077,545	Held-to-maturity -
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - bersih	3,388,771	4,619,079	2,261,797	13,087,860	23,357,507	Loans and sharia financing/ receivable - net
Penyertaan saham	-	14	8	-	22	Investments
Aset lain-lain - tagihan kepada PT Pos Indonesia	-	-	-	440	440	Other assets - receivables from PT Pos Indonesia
Pada tanggal 31 Desember 2010	<u>3,492,922</u>	<u>4,633,431</u>	<u>2,274,656</u>	<u>22,590,427</u>	<u>32,991,436</u>	As at 31 December 2010

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

**Risiko kredit** (lanjutan)

**Credit risk** (continued)

(iii) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

(iii) Maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit enhancements (continued)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Sektor industri

b) Industry sectors

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri.

The following table breaks down the Bank's credit exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit support), as categorised by the industry sectors.

	2012						Jumlah/ Total	
	Pemerintah/ Government	Lembaga keuangan/ Financial institution	Perdagangan/ Trading	Jasa/ Business Services	Perindustrian/ Manufacturing	Lain-lain/ Others		
Giro pada Bank Indonesia	4,049,000	-	-	-	-	-	4,049,000	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	45,099	-	-	-	-	45,099	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9,566,533	325,009	-	-	-	-	9,891,542	Placement with Bank Indonesia and other banks
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	1,572,164	-	-	-	-	-	1,572,164	Claims on securities purchased under resale agreement (Reverse Repo)
Efek-efek - Tersedia untuk dijual - Dimiliki hingga jatuh tempo	299,648	-	-	-	-	-	299,648	Marketable securities Available-for-sale -
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - bersih	-	-	4,656,698	767,432	938,421	32,632,963	38,995,514	Held-to-maturity - Loans and sharia financing/ receivable - net
Penyertaan saham	-	22	-	-	-	-	22	Investments
Aset lain-lain - tagihan kepada PT Pos Indonesia	-	-	-	516	-	-	516	Other assets - receivables from PT Pos Indonesia
Pada tanggal 31 Desember 2012	<u>16.570.154</u>	<u>370.130</u>	<u>4.656.698</u>	<u>767.948</u>	<u>938.421</u>	<u>32.632.963</u>	<u>55.936.583</u>	As at 31 December 2012
	2011							
	Pemerintah/ Government	Lembaga keuangan/ Financial institution	Perdagangan/ Trading	Jasa/ Business Services	Perindustrian/ Manufacturing	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
Giro pada Bank Indonesia	3,218,561	-	-	-	-	-	3,218,561	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	26,172	-	-	-	-	26,172	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	7,893,557	515,021	-	-	-	-	8,408,578	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek - Tersedia untuk dijual - Dimiliki hingga jatuh tempo	593,362	-	-	-	-	-	593,362	Marketable securities Available-for-sale -
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - bersih	-	-	3,707,594	629,033	665,882	25,437,227	30,439,736	Held-to-maturity - Loans and sharia financing/ receivable - net
Penyertaan saham	-	22	-	-	-	-	22	Investments
Aset lain-lain - tagihan kepada PT Pos Indonesia	-	-	-	243	-	-	243	Other assets - receivables from PT Pos Indonesia
Pada tanggal 31 Desember 2011	<u>13.228.906</u>	<u>541.215</u>	<u>3.707.594</u>	<u>629.276</u>	<u>665.882</u>	<u>25.437.227</u>	<u>44.210.100</u>	As at 31 December 2011

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

**Risiko kredit** (lanjutan)

**Credit risk** (continued)

(iii) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

(iii) Maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit enhancements (continued)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Sektor industri (lanjutan)

b) Industry sectors (continued)

	2010						Jumlah/ Total	
	Pemerintah/ Government	Lembaga keuangan/ Financial institution	Perdagangan/ Trading	Jasa/ Business Services	Perindustrian/ Manufacturing	Lain-lain/ Others		
Giro pada Bank Indonesia	2,247,952	-	-	-	-	-	2,247,952	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	72,580	-	-	-	-	72,580	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4,803,493	509,584	-	-	-	-	5,313,077	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek								Marketable securities
- Tersedia untuk dijual	922,313	-	-	-	-	-	922,313	Available-for-sale -
- Dimiliki hingga jatuh tempo	1,077,545	-	-	-	-	-	1,077,545	Held-to-maturity -
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - bersih	-	-	2,710,148	465,499	451,742	19,730,118	23,357,507	Loans and sharia financing/ receivable - net
Penyertaan saham	-	22	-	-	-	-	22	Investments
Aset lain-lain - tagihan kepada PT Pos Indonesia	-	-	-	440	-	-	440	Other assets - receivables from PT Pos Indonesia
Pada tanggal 31 Desember 2010	<u>9.051.303</u>	<u>582.186</u>	<u>2.710.148</u>	<u>465.939</u>	<u>451.742</u>	<u>19.730.118</u>	<u>32.991.436</u>	As at 31 December 2010

Pinjaman yang diberikan pada sektor "Lain-lain" terutama terdiri dari kredit pensiunan.

Loans in sector "Others" mostly consist of pensioners loan.

c) Kualitas kredit dari aset keuangan

c) Credit quality of financial assets

Pada tanggal 31 Desember 2012, kualitas kredit atas aset keuangan terbagi atas:

As at 31 December 2012, quality of financial assets are divided as follows:

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan Nilai/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Jumlah/ Total	
Giro pada Bank Indonesia	4,049,000	-	-	4,049,000	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	45,099	-	-	45,099	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9,891,542	-	-	9,891,542	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek					Marketable securities
Tersedia untuk dijual	299,648	-	-	299,648	Available for sale
Dimiliki hingga jatuh tempo	1,083,078	-	-	1,083,078	Held to maturity
Tagihan atas efek-efek yang dibeli atas janji dijual kembali (Reverse Repo)	1,572,164	-	-	1,572,164	Claims on securities purchased under resale agreements (Reverse Repo)
Pinjaman yang diberikan					Loans
Pihak ketiga	37,922,277	460,759	578,365	38,921,401	Third parties
Pihak berelasi	34,113	-	-	34,113	Related parties
Penyertaan saham	22	-	-	22	Investments
Aset lain-lain	516	-	-	516	Other assets
Jumlah	<u>54.897.459</u>	<u>460.759</u>	<u>578.365</u>	<u>55.896.583</u>	Total

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

**Risiko kredit** (lanjutan)

**Credit risk** (continued)

(iii) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

(iii) Maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit enhancements (continued)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

c) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

c) Credit quality of financial assets (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2012, rincian kualitas pinjaman yang diberikan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan rating internal adalah sebagai berikut:

The credit quality of loans that are "neither past due nor impaired" as at 31 December 2012 can be assessed by reference to the internal rating system as follows:

	31 Desember/December 2012			
	Lancar/ Current	Pernah mengalami keterlambatan pembayaran/ Has an overdue experience	Jumlah/ Total	
Kredit yang diberikan:				Loans:
Pensiunan	23,803,743	4,066,035	27,869,778	Pension
Mikro	6,546,550	1,533,132	8,079,682	Micro
Syariah	502,232	205	502,437	Sharia
Lainnya	906,869	266,719	1,173,588	Others
	<u>31,759,394</u>	<u>5,866,091</u>	<u>37,625,485</u>	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	420,846	77,732	498,578	Accrued interest income
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(127,157)</u>	<u>(40,516)</u>	<u>(167,673)</u>	Allowance for impairment losses
	<u>32,053,083</u>	<u>5,903,307</u>	<u>37,956,390</u>	

Penjelasan pembagian kualitas kredit yang diberikan yang "belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai" adalah:

Details for credit quality of loans that are "neither past due nor impaired" are as follow:

- Lancar  
Pinjaman dalam kategori ini memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk membayar bunga dan pokok pinjaman yang diberikan oleh Bank.

- Current  
This category is considered as very strong capacity to pay interest and principal of loan back to the Banks



PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

**Risiko kredit** (lanjutan)

**Credit risk** (continued)

(iii) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

(iii) Maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit enhancements (continued)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

c) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

c) Credit quality of financial assets (continued)

- Pernah mengalami keterlambatan pembayaran  
Pinjaman dalam kategori ini dianggap memiliki kapasitas memadai untuk membayar bunga dan pokoknya. Namun terdapat pertimbangan terkait dengan kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo.

- Has an overdue experience

This category is considered to have adequate capacity to pay interest and principal. However, there is a concern over the debtor's ability to make payments when due.

Analisa umur kredit yang diberikan yang "telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai" pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

An age analysis of loans that are "past due but not impaired" on 31 December 2012 is set out below:

	31 Desember/December 2012					
	Pensiunan/ Pension	Mikro/ Micro	Syariah/ Sharia	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	
1 – 30 hari	113,294	108,254	691	82,789	305,028	1 – 30 days
31 – 60 hari	30,235	81,884	421	11,232	123,772	31 – 60 days
61 – 90 hari	12,264	75,164	173	3,813	91,414	61 – 90 days
	155,793	265,302	1,285	97,834	520,214	
Pendapatan bunga yang masih harus diterima	7,456	12,698	62	4,682	24,898	Accrued interest income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(25,262)	(43,019)	(208)	(15,864)	(84,353)	Allowance for impairment losses
	139,987	234,981	1,138	86,653	460,759	

Perubahan pada penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movements of the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/December 2012				
	Ritel dan pensiun/ Retail and pension	Mikro/ Micro	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total	
Saldo awal	17,682	289,389	2,444	309,515	Beginning balance
Penambahan	44,910	405,838	4,577	455,325	Additions
Penerimaan kembali	8,922	143,136	-	152,058	Recoveries
Penghapusan piutang	(19,668)	(513,511)	-	(533,179)	Write-off
Others	83	388	-	471	Others
Saldo akhir	51,929	325,240	7,021	384,190	Ending balance

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

**Risiko kredit** (lanjutan)

**Credit risk** (continued)

(iv) Pinjaman yang diberikan

(iv) Loans

Ikhtisar pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:

Loans and sharia financing receivable are summarised as follows:

	2012			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non-impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Rupiah:				Rupiah:
Lainnya	32,247,249	83,844	32,331,093	Others
Perdagangan	4,661,437	105,642	4,767,079	Trading
Jasa	772,301	13,825	786,126	Business services
Perindustrian	938,871	20,927	959,798	Manufacturing
	<u>38,619,858</u>	<u>224,238</u>	<u>38,844,096</u>	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	535,608	-	535,608	Accrued interest income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(281,313)	(102,877)	(384,190)	Allowance for impairment losses
	<u>38,874,153</u>	<u>121,361</u>	<u>38,995,514</u>	
	2011			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non-impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Rupiah:				Rupiah:
Lainnya	25,180,210	148,733	25,328,943	Others
Perdagangan	3,393,415	298,396	3,691,811	Trading
Jasa	572,612	53,743	626,355	Business services
Perindustrian	604,347	58,701	663,048	Manufacturing
	<u>29,750,584</u>	<u>559,573</u>	<u>30,310,157</u>	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	439,094	-	439,094	Accrued interest income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(167,580)	(141,935)	(309,515)	Allowance for impairment losses
	<u>30,022,098</u>	<u>417,638</u>	<u>30,439,736</u>	
	2010			
	Tidak mengalami Penurunan nilai/ <i>Non-impaired</i>	Mengalami Penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Rupiah:				Rupiah:
Lainnya	19,634,738	70,531	19,705,269	Others
Perdagangan	2,562,017	144,718	2,706,735	Trading
Jasa	440,317	24,595	464,912	Business services
Perindustrian	424,789	26,384	451,173	Manufacturing
	<u>23,061,861</u>	<u>266,228</u>	<u>23,328,089</u>	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	370,036	-	370,036	Accrued interest income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(186,365)	(154,253)	(340,618)	Allowance for impairment losses
	<u>23,245,532</u>	<u>111,975</u>	<u>23,357,507</u>	

Pinjaman yang diberikan lainnya terutama terdiri dari kredit pensiunan.

Others loans mostly consist of pensioners loan.

Bank menempatkan aset keuangan lainnya pada berbagai instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berupa FASBI, SBI, FTK dan rekening giro. Aset yang diperjanjikan dalam efek-efek yang dibeli dengan janji jual kembali adalah SUN. Utang pemerintah Indonesia memiliki rating Baa3 (Moody's).

Other financial assets are placed by the Bank in various financial instrument issued by Bank Indonesia, such as FASBI, SBI, FTK and current account. The underlying assets of securities purchased under resale agreement are SUN. Rating of Indonesian Government's debt is Baa3 (Moody's).

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

**Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi jika Bank tidak dapat memenuhi pembayaran kewajiban pada saat jatuh tempo, termasuk pencairan simpanan nasabah. Hal ini dapat dianalisa melalui profil maturitas dari sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan sebagian besar aset yang disalurkan dalam bentuk kredit dengan jangka waktu yang pada umumnya berjangka panjang. Terjadinya kesenjangan yang cukup besar akan dapat meningkatkan risiko likuiditas.

Profil maturitas diproyeksikan atas jangka waktu yang tersisa berdasarkan tanggal kontraktualnya. Secara historis, sebagian besar dari simpanan diperpanjang pada saat jatuh tempo yang dipengaruhi oleh perilaku nasabah dan tingkat kepercayaan terhadap Bank. Untuk mengelola risiko likuiditas atas kondisi tersebut, maka Bank menetapkan strategi yang sesuai dan jumlah kas dan aset likuid yang perlu dimiliki, yang dapat dicairkan atau dijadikan jaminan jika ada kebutuhan likuiditas yang mendesak

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

**Liquidity risk**

Liquidity risk is the risk that the Bank is unable to meet its payment obligations as they fall due, including withdrawal of customer deposits. Liquidity risk can be analysed through the maturity profile from the funding source, which is usually short term, and most of the asset which were distributed in the form of loans, which is usually long-term. A relatively wide gap can increase liquidity risk.

This maturity profile is projected based on the remaining period to the contractual maturity date. Historically, a significant portion of deposits are rolled-over on the maturity date which is affected by customer behaviour and confidence level in the Bank. To manage the liquidity risk of the condition, the Bank establish appropriate strategies and the amount of cash and liquid assets that can be liquidated or used as collateral if there is an urgent need for liquidity.

	2012							
	Jumlah/ Total	Sesuai permintaan/ On demand	≤ 1 Bulan/ ≤ 1 Month	> 1-3 Bulan/ > 1-3 Months	> 3-6 Bulan/ > 3-6 Months	> 6-12 Bulan/ > 6-12 Months	> 12 Bulan/ > 12 Months	
<b>Aset</b>								<b>Assets</b>
Kas	929,454	929,454	-	-	-	-	-	Cash
Giro pada bank Indonesia	4,049,000	4,049,000	-	-	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	45,099	45,099	-	-	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9,891,542	-	9,762,272	124,270	2,000	3,000	-	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	1,382,726	-	358,502	-	197,635	826,589	-	Marketable securities
Tagihan atas Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	1,572,164	-	242,760	1,329,404	-	-	-	Claims on securities purchased under agreements (Reverse Repo)
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	39,379,704	-	548,286	105,038	319,415	1,148,697	37,258,268	Loans and sharia financing/receivable
Penyertaan	22	22	-	-	-	-	-	Investments
Aset lain-lain	516	-	516	-	-	-	-	Other assets
<b>Jumlah aset</b>	<b>57,250,227</b>	<b>5,023,575</b>	<b>10,912,336</b>	<b>1,558,712</b>	<b>519,050</b>	<b>1,978,286</b>	<b>37,258,268</b>	<b>Total assets</b>
Penyisihan kerugian	(384,190)							Allowance for possible losses
<b>Jumlah</b>	<b>56,866,037</b>							<b>Total</b>
<b>Liabilitas</b>								<b>Liabilities</b>
Liabilitas segera	10,105	-	10,105	-	-	-	-	Liabilities due immediately
Giro	333,795	333,795	-	-	-	-	-	Demand deposits
Tabungan	6,579,629	6,579,629	-	-	-	-	-	Savings deposits
Deposito berjangka, deposito on call dan sertifikat deposito	38,323,792	-	19,357,937	10,942,805	6,150,298	1,823,622	49,130	Time deposits, deposit on call and certificate of deposits
Simpanan dari bank lain	5,998	5,998	-	-	-	-	-	Deposits from other banks
Utang obligasi	4,577,691	-	-	-	758,851	399,161	3,419,679	Bonds payable
Pinjaman yang diterima	651,931	-	29,045	1,301	1,952	138,495	481,138	Borrowings
Liabilitas lain-lain	17,136	-	8,250	8,886	-	-	-	Other liabilities
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>50,500,077</b>	<b>6,919,422</b>	<b>19,405,337</b>	<b>10,952,992</b>	<b>6,911,101</b>	<b>2,361,278</b>	<b>3,949,947</b>	<b>Total liabilities</b>
<b>Aset (liabilitas) bersih</b>	<b>6,750,150</b>	<b>(1,895,847)</b>	<b>(8,493,001)</b>	<b>(9,394,280)</b>	<b>(6,392,051)</b>	<b>(382,992)</b>	<b>33,308,321</b>	<b>Net assets (liabilities)</b>
<b>Aset bersih setelah penyisihan kerugian</b>	<b>6,380,056</b>							<b>Net assets net of allowance for possible losses</b>



PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

**Risiko likuiditas** (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut ini menyajikan informasi mengenai perkiraan jatuh tempo dari liabilitas sesuai kontrak menjadi arus kas yang *undiscounted* pada tanggal 31 Desember 2012, sesuai dengan kriteria PSAK 60.

Keterangan	2012						Description	
	Jumlah/ Total	Kurang dari/ Less than 1 bulan/ month	1-3 bulan/ month	3-6 bulan/ months	6-12 bulan/ months	1-2 tahun/ years		2-5 tahun/ years
Liabilitas segera	10,105	-	10,105	-	-	-	-	Liabilities due immediately
Giro	335,666	335,666	-	-	-	-	-	Demand deposits
Tabungan	6,503,250	6,503,250	-	-	-	-	-	Saving deposits
Deposito berjangka, deposito <i>on call</i> dan sertifikat deposito	38,741,542	19,907,640	10,655,275	6,280,923	1,848,258	49,446	-	Time deposits, deposit on call and certificate of deposits
Simpanan dari bank lain	5,998	5,998	-	-	-	-	-	Deposits from other banks
Utang obligasi	5,443,870	12,000	92,000	818,999	572,606	867,581	3,080,684	Bonds payable
Pinjaman yang diterima	729,511	30,790	-	-	244,361	193,517	260,843	Borrowings
Liabilitas lain-lain	17,136	8,250	8,886	-	-	-	-	Other liabilities
	<u>51,787,078</u>	<u>26,803,594</u>	<u>10,766,266</u>	<u>7,099,922</u>	<u>2,665,225</u>	<u>1,110,544</u>	<u>3,341,527</u>	

Informasi mengenai perkiraan cash outflow dari rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2012.

Keterangan	2012						Description	
	Jumlah/ Total	Sesuai permintaan/ On demand	Kurang dari/ Less than 1 bulan/ month	1-3 bulan/ months	3-6 bulan/ months	6-12 bulan/ months		Lebih dari/ More than 12 bulan/ months
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik - <i>committed</i>		28						Unused loan facilities granted committed-

**Manajemen risiko likuiditas**

Kebijakan yang dijalankan Bank dalam mengendalikan risiko likuiditas adalah:

- Menetapkan kebijakan pengendalian risiko likuiditas yang telah disesuaikan dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, sumber daya manusia dan *risk appetite* Bank.
- Menetapkan kebijakan dan prosedur penetapan limit risiko likuiditas secara tertulis, lengkap, memadai dan cukup mudah ditelusuri.
- Membentuk satuan kerja pengendali risiko likuiditas dan melaksanakan pengendalian risiko likuiditas yang dilaksanakan secara konsisten dan independen.
- Melaksanakan fungsi ALCO (*Asset & Liability Committee*) untuk mengatur tingkat bunga dalam usaha meningkatkan/menurunkan sumber dana tertentu.

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

**Liquidity risk** (continued)

The maturity tables below provide information about estimated maturities based on contractual *undiscounted* cash flows of financial liabilities as of 31 December 2012, in accordance with SFAS 60 criteria.

The table below provide information about estimated cash outflow of off-balance sheet as at 31 December 2012.

**Liquidity risk management**

Policies adopted by the Bank in managing its liquidity risk include:

- Application of a liquidity risk control policy that is suited to the Bank's mission, business strategy, capital adequacy, human resources and appetite for risk.
- Application of a liquidity risk limit policies and procedures that are written, complete, adequate and easy to follow.
- Forming a liquidity risk control work unit and performing consistent and independent liquidity risk control.
- Implementing the ALCO (*Asset & Liability Committee*) function to manage interest rates in an effort to increase/decrease certain sources of funds.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Manajemen risiko likuiditas** (lanjutan)

- Mengelola portofolio pendanaan untuk menghindari risiko konsentrasi dan ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu. Hal ini dimonitor secara bulanan oleh ALCO dan Risk Management Committee (RMC).

Pada tanggal 31 Desember 2012, persentase *Loan Deposit Ratio* adalah sebesar 86.18% (2011: 85.10% dan 2010: 91,39%).

**Risiko pasar**

Risiko pasar adalah potensi timbulnya kerugian dalam nilai buku atau fluktuasi arus kas di masa mendatang yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga atau nilai tukar.

(i) Risiko tingkat bunga

Pendapatan Bank berasal dari selisih antara bunga yang dihasilkan dari sisi aset dengan bunga yang dibayarkan kepada dana pihak ketiga. Perubahan tingkat bunga jika tidak diantisipasi dapat menyebabkan penurunan pendapatan bank.

Risiko tingkat bunga berdampak pada fluktuasi arus kas di masa mendatang baik pada aset maupun liabilitas. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan bunga bank maupun nilai wajar dari instrumen keuangan yang dimiliki bank.

**Manajemen risiko tingkat bunga**

Kebijakan yang dijalankan Bank dalam pengendalian terhadap risiko suku bunga:

- a) Melakukan pemantauan risiko suku bunga.
- b) Melakukan simulasi perhitungan *Net Interest Income* terhadap semua kemungkinan perubahan tingkat suku bunga.
- c) Melakukan pemantauan terhadap *Repricing Gap Profile Asset & Liability* secara keseluruhan dalam mengantisipasi pergerakan trend suku bunga pasar yang dapat menyebabkan kerugian.

**41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**Liquidity risk management** (continued)

*Managing its funding portfolio to avoid concentration risk and dependence on single source of funding. It's monitored by ALCO and Risk Management Committee (RMC).*

*As at 31 December 2012, the Loan Deposit Ratio is 86,18% (2011: 85,10% and 2010: 91.39%).*

**Market risk**

*Market risk is the potential loss in book value or future cash flows fluctuation due to changes in interest rates or exchange rates*

(i) *Interest rate risk*

*The Bank derives its income from the difference between the interest generated on the asset side and the interest paid to third party funds. If not anticipated, changes in interest rates can result in a decrease in the Bank's income.*

*Interest rate risk has an effect to future cash flow fluctuation of both assets and liabilities. It can affect the Bank's interest income and fair value of the financial instruments.*

**Interest rate risk management**

*Policies adopted by the Bank in managing its interest rate risk include:*

- a) *Monitoring of interest rate risk.*
- b) *To simulate net interest income calculation on all possible interest rate changes.*
- c) *Monitoring of overall Repricing Gap Profile Assets and Liabilities in order to anticipate adverse movement of interest rate.*

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

**Risiko pasar** (lanjutan)

**Market risk** (continued)

(i) Risiko tingkat bunga (lanjutan)

(i) Interest rate risk (continued)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur instrumen keuangan Bank terhadap risiko tingkat suku bunga.

The tables below summarise the Bank's exposure to interest rate risks.

	2012						Tidak dikenakan bunga/ Non interest bearing	Jumlah/ Total	
	Bunga mengambang/ Floating rate	Bunga tetap/Fixed rate							
	≤ 1 Bulan/ Month	> 1 - 3 Bulan/ Months	> 3 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ Months	> 12 Bulan/ Months				
<b>Aset</b>								<b>Assets</b>	
Kas	-	-	-	-	-	-	929,454	929,454	Marketable securities
Giro pada Bank Indonesia	-	4,049,000	-	-	-	-	-	4,049,000	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	45,099	-	-	-	-	-	45,099	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	9,761,987	124,270	2,000	3,000	-	285	9,891,542	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	-	358,502	-	197,635	826,589	-	-	1,382,726	Marketable securities
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	-	242,755	1,324,667	-	-	-	4,742	1,572,164	Claims on securities purchased under agreements (Reverse Repo)
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	-	12,678	105,038	319,415	1,148,697	37,258,268	535,608	39,379,704	Loans and sharia financing/receivable
Penyertaan saham	-	-	-	-	-	-	22	22	Investments
Aset lain-lain	-	516	-	-	-	-	-	516	Other assets
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>-</b>	<b>14,470,537</b>	<b>1,553,975</b>	<b>519,050</b>	<b>1,978,286</b>	<b>37,258,268</b>	<b>1,470,111</b>	<b>57,250,227</b>	<b>Total financial assets</b>
<b>Liabilitas</b>									<b>Liabilities</b>
Liabilitas segera	-	-	-	-	-	-	10,105	10,105	Liabilities due immediately
Giro	-	333,795	-	-	-	-	-	333,795	Current accounts
Tabungan	-	6,579,629	-	-	-	-	-	6,579,629	Saving accounts
Deposito	-	19,193,324	10,942,805	6,150,298	1,823,622	49,130	164,613	38,323,792	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	5,998	-	-	-	-	-	5,998	Deposit from other banks
Utang obligasi	-	-	-	714,316	399,161	3,419,679	44,535	4,577,691	Bonds payable
Pinjaman yang diterima	-	-	-	-	135,000	474,440	28,395	637,835	Borrowings
Liabilitas lain-lain	-	-	-	-	-	-	17,136	17,136	Other liabilities
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>-</b>	<b>26,112,746</b>	<b>10,942,805</b>	<b>6,864,614</b>	<b>2,357,783</b>	<b>3,943,249</b>	<b>264,784</b>	<b>50,485,981</b>	<b>Total financial liabilities</b>
<b>Jumlah gap repricing suku bunga</b>	<b>-</b>	<b>(11,642,208)</b>	<b>(9,388,830)</b>	<b>(6,347,564)</b>	<b>(382,497)</b>	<b>33,315,019</b>	<b>1,205,327</b>	<b>6,764,247</b>	<b>Total interest repricing gap</b>

	2011						Tidak dikenakan bunga/ Non interest bearing	Jumlah/ Total	
	Bunga mengambang/ Floating rate	Bunga tetap/Fixed rate							
	≤ 1 Bulan/ Month	> 1 - 3 Bulan/ Months	> 3 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ Months	> 12 Bulan/ Months				
<b>Aset</b>									<b>Assets</b>
Kas	-	-	-	-	-	-	820,624	820,624	Marketable securities
Giro pada Bank Indonesia	-	3,218,561	-	-	-	-	-	3,218,561	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	26,172	-	-	-	-	-	26,172	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	4,462,688	2,274,256	1,671,283	-	-	351	8,408,578	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	-	99,797	791,482	240,756	984,753	-	-	2,116,788	Marketable securities
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	-	15,871	42,137	144,171	568,547	29,539,431	439,094	30,749,251	Loans and sharia financing/receivable
Penyertaan saham	-	-	-	-	-	-	22	22	Investments
Aset lain-lain	-	243	-	-	-	-	-	243	Other assets
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>-</b>	<b>7,823,332</b>	<b>3,107,875</b>	<b>2,056,210</b>	<b>1,553,300</b>	<b>29,539,431</b>	<b>1,260,091</b>	<b>45,340,239</b>	<b>Total financial assets</b>

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

(i) Risiko tingkat bunga (lanjutan)

Manajemen risiko tingkat bunga (lanjutan)

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Market risk (continued)

(i) Interest rate risk (continued)

Interest rate risk management (continued)

		2011							
		Bunga tetap/Fixed rate					Tidak dikenakan bunga/Non interest bearing	Jumlah/Total	
	Bunga mengambang/ Floating rate	≤ 1 Bulan/ Month	> 1 - 3 Bulan/ Months	> 3 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ Months	> 12 Bulan/ Months			
<b>Liabilitas</b>									
Liabilitas segera	-	-	-	-	-	-	11,448	11,448	Liabilities due immediately
Giro	-	435,708	-	-	-	-	-	435,708	Current accounts
Tabungan	-	5,567,507	-	-	-	-	-	5,567,507	Saving accounts
Deposito	-	15,175,402	8,396,753	5,229,447	808,231	4,952	122,021	29,736,806	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	-	-	-	-	-	115,069	115,069	Deposits from other banks
Utang obligasi	-	-	-	-	348,259	3,283,583	39,138	3,670,980	Bonds payable
Pinjaman yang diterima	-	-	-	-	-	748,900	35,706	784,606	Borrowings
Liabilitas lain-lain	-	-	-	-	-	-	11,687	11,687	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	-	21,178,617	8,396,753	5,229,447	1,156,490	4,037,435	335,069	40,333,811	Total financial liabilities
Jumlah gap repricing suku bunga	-	(13,355,285)	(5,288,878)	(3,173,237)	396,810	25,501,996	925,022	5,006,428	Total interest repricing gap
<b>2010</b>									
		Bunga tetap/Fixed rate					Tidak dikenakan bunga/Non interest bearing	Jumlah/Total	
	Bunga mengambang/ Floating rate	≤ 1 Bulan/ Month	> 1 - 3 Bulan/ Month	> 3 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ Months	> 12 Bulan/ Months			
<b>Aset</b>									
Kas	-	-	-	-	-	-	701,345	701,345	Marketable securities
Giro pada Bank Indonesia	-	2,247,952	-	-	-	-	-	2,247,952	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	72,580	-	-	-	-	-	72,580	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	3,045,022	2,267,502	-	-	-	553	5,313,077	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	-	-	-	1,999,858	-	-	-	1,999,858	Marketable securities
Pinjaman yang diberikan	-	27,442	42,045	137,741	557,312	22,563,549	370,036	23,698,125	Loans
Penyertaan saham	-	-	-	-	-	-	22	22	Investments
Aset lain-lain	-	440	-	-	-	-	-	440	Other assets
Jumlah aset keuangan	-	5,393,436	2,309,547	2,137,599	557,312	22,563,549	1,071,956	34,033,399	Total financial assets
<b>Liabilitas</b>									
Liabilitas segera	-	-	-	-	-	-	8,290	8,290	Liabilities due immediately
Giro	-	227,805	-	-	-	-	-	227,805	Current accounts
Tabungan	-	2,943,442	-	-	-	-	-	2,943,442	Saving accounts
Deposito	-	13,648,831	5,812,719	2,368,136	497,885	27,661	104,447	22,459,679	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	-	-	-	-	-	88,200	88,200	Deposits from other banks
Utang obligasi	-	-	-	-	-	3,135,505	38,734	3,174,239	Bonds payable
Pinjaman yang diterima	-	-	-	-	-	135,000	7,399	142,399	Borrowings
Liabilitas lain-lain	-	-	4,525	-	-	-	-	4,525	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	-	16,820,078	5,817,244	2,368,136	497,885	3,298,166	247,070	29,048,579	Total financial liabilities
Jumlah gap repricing suku bunga	-	(11,426,642)	(3,507,697)	(230,537)	59,427	19,265,383	824,886	4,984,820	Total interest repricing gap



PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

**Risiko pasar** (lanjutan)

**Market risk** (continued)

(i) Risiko tingkat bunga (lanjutan)

(i) Interest rate risk (continued)

Manajemen risiko tingkat bunga (lanjutan)

Interest rate risk management (continued)

Tabel di bawah ini merupakan tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk aset dan liabilitas yang penting untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010:

The tables below summarise the average interest rates per annum for significant assets and liabilities for the years ended 31 December 2012, 2011 and 2010:

	2012 %	2011 %	2010 %	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Giro pada bank lain	1.82	2.92	1.47	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.75 - 6.87	4.51 - 7.40	5.50 - 6.27	Placements with Bank Indonesia and other banks
Sertifikat Bank Indonesia	4.83	6.66	6.45	Certificate of Bank Indonesia
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	25.36	25.68	26.68	Loans and Sharia financing/receivables
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Simpanan nasabah				Deposit from customers
- Giro	6.73	9.38	7.45	Demand deposits -
- Tabungan	4.58	4.50	3.20	Savings deposits -
- Deposito berjangka	7.36	8.67	9.00	Time deposits -
- Deposito on call	3.64	4.42	5.15	Deposit on call -
Simpanan dari bank lain				Deposit from other banks
- Giro	0.42	3.98	2.11	Demand deposits -
- Tabungan	0.01	0.31	0.20	Savings deposits -
- Deposito berjangka	0.00	4.90	2.42	Time deposits -
- Call money	4.31	4.23	2.11	Call money -

Sensitivitas terhadap pendapatan bunga bersih

Sensitivity to net interest income

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas pendapatan bunga bersih Bank pada tanggal 31 Desember 2012 atas perubahan tingkat suku bunga, yaitu:

The table below shows the sensitivity of the Bank's net interest income to movement of interest rates on 31 December 2012:

	31 Desember/December 2012		
	Peningkatan/ Increased by 100 bps	Penurunan/ Decreased by 100 bps	
Pengaruh terhadap pendapatan bunga bersih	(283)	283	Impact to net interest income

Proyeksi di atas mengasumsikan bahwa tingkat suku bunga berubah secara paralel pada semua produk aset dan liabilitas. Proyeksi juga mengasumsikan bahwa seluruh variabel lainnya dianggap konstan hingga jatuh tempo.

The above projection assumes that the interest rates changes in parallel with all assets and liabilities products. The projection also assumes that all other variable are held constant to maturity.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**  
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)****Risiko pasar** (lanjutan)

## (ii) Risiko mata uang

Bank tidak terpengaruh risiko mata uang karena tidak ada transaksi yang dilakukan dalam mata uang selain Rupiah.

**Manajemen Risiko Permodalan****Modal Regulasi**

Tujuan manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Bank mempertimbangkan faktor-faktor seperti: pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan gearing ratio serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

Bank telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan sepanjang tahun.

Posisi permodalan Bank berdasarkan peraturan Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
<b>Aset tertimbang menurut risiko</b>				<b>Risk weighted assets</b>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit	25,192,653	19,743,668	14,419,157	<i>With credit risk charge</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	31,969,346	24,477,205	16,663,151	<i>With credit and operational - risk charge</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	31,969,346	24,477,205	16,663,151	<i>With credit, operational and - market risk charge</i>
<b>Modal</b>				<b>Capital</b>
- Modal inti	6,553,214	4,762,445	3,711,451	<i>Core capital -</i>
- Modal pelengkap	315,804	247,483	180,765	<i>Supplementary capital -</i>
- Penyertaan saham	(22)	(22)	(22)	<i>Investment in share -</i>
	<u>6,868,996</u>	<u>5,009,906</u>	<u>3,892,194</u>	
<b>Rasio kewajiban penyediaan modal minimum</b>				<b>Capital adequacy ratio</b>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit	27.26%	25.37%	26.99%	<i>Including credit risk -</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	21.49%	20.47%	23.40%	<i>Including credit and - operational risk</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	21.49%	20.47%	23.40%	<i>Including credit, operational - and market risk</i>
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia	8%	8%	8%	<i>Minimum capital adequacy ratio required by Bank Indonesia</i>

**41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)****Market risk** (continued)

## (ii) Currency risk

The Bank is not exposed to currency risk as none of its transactions are conducted in currencies other than Rupiah.

**Capital Risk Management****Regulatory capital**

The Bank's capital management objectives is to maintain a strong capital position to support business growth and to sustain investor, depositor, customer and market confidence. In managing its capital, the Bank considers factors such as: providing optimal capital rate of return to shareholders and maintaining a balance between high return gearing ratio and safety provided by a sound capital position.

The Bank has complied with all externally imposed capital requirements throughout the year.

The Bank's regulatory capital position under the prevailing BI regulation as at 31 December 2012, 2011 and 2010 was as follows:

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

**Manajemen Risiko Permodalan** (lanjutan)

**Modal Regulasi** (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, rasio kecukupan modal bagi Bank adalah masing-masing 21,49%, 20,47% dan 23,40 %.

Manajemen menggunakan peraturan rasio permodalan untuk memantau kecukupan modal, sesuai dengan standard industri. Pendekatan Bank Indonesia untuk pengukuran modal tersebut terutama didasarkan pada pemantauan kebutuhan modal yang diwajibkan (diukur sebagai 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko) terhadap modal yang tersedia.

**Estimasi nilai wajar instrumen keuangan**

Tabel dibawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak disajikan di laporan posisi keuangan Bank pada nilai wajarnya:

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

**Capital Risk Management** (continued)

**Regulatory capital** (continued)

As at 31 December 2012, 2011 and 2010, the capital adequacy ratios for the Bank were 21.49%, 20.47% and 23.40%, respectively.

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital base, and these capital ratios remain the industry standards for measuring capital adequacy. BI's approach to such measurement is primarily based on monitoring the relationship of the capital resources requirement (measured as 8% of risk-weighted assets) to available capital resources.

**Fair value estimation of financial instruments**

The table below summarises the carrying amounts and fair values of those financial instruments not presented in the Bank's statements of financial position at their fair values:

	2012		2011		2010		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
<b>Aset</b>							<b>Assets</b>
Giro pada Bank Indonesia	4,049,000	4,049,000	3,218,561	3,218,561	2,247,952	2,247,952	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	45,099	45,099	26,172	26,172	72,580	72,580	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9,891,542	9,891,542	8,408,578	8,408,578	5,313,077	5,313,077	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek - dimiliki hingga jatuh tempo	1,382,726	1,382,726	2,116,788	2,116,788	1,999,858	1,999,858	Marketable securities Held-to-maturity
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse repo)	1,572,164	1,572,164	-	-	-	-	Securities purchased under resale agreement (Reverse repo)
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	39,379,704	45,757,150	30,749,251	36,035,086	23,698,125	27,989,587	Loans and sharia financing receivable
Aset lain-lain – tagihan kepada PT Pos Indonesia	516	516	243	243	440	440	Other assets - receivables from PT Pos Indonesia
<b>Liabilitas</b>							<b>Liabilities</b>
Liabilitas segera	10,105	10,105	11,448	11,448	8,290	8,290	Liabilities due immediately
Simpanan nasabah	45,237,216	45,237,216	35,740,021	35,740,021	25,630,926	25,630,926	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	5,998	5,998	115,069	115,069	88,200	88,200	Deposits from other banks
Utang obligasi	4,577,691	4,577,691	3,670,980	3,670,980	3,174,239	3,174,239	Bonds payable
Pinjaman yang diterima	651,931	651,931	784,606	784,606	142,399	142,399	Borrowing
Liabilitas lain-lain	17,136	17,136	11,687	11,687	4,525	4,525	Other liabilities

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Estimasi nilai wajar instrumen keuangan**  
(lanjutan)

- (i) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, aset lain-lain, Liabilitas segera, simpanan dari bank lain dan liabilitas lain-lain.

Estimasi nilai wajar terhadap giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dengan suku bunga tetap, efek-efek, aset lain-lain, Liabilitas segera, simpanan dari bank lain dan liabilitas lain-lain ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Dikarenakan sisa jatuh tempo di bawah 1 tahun, nilai tercatat dari giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dengan suku bunga tetap, efek-efek, aset lain-lain, bunga yang masih akan diterima dan uang muka, Liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain dan liabilitas lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

- (ii) Pinjaman yang diberikan

Estimasi nilai wajar dari pinjaman yang diberikan mencerminkan jumlah diskonto dari estimasi kini dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima. Arus kas masa depan yang diharapkan didiskontokan pada tingkat suku bunga pasar terkini untuk menentukan nilai wajar.

- (iii) Simpanan nasabah

Estimasi nilai wajar simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga, adalah sebesar jumlah terutang ketika utang tersebut dibayarkan.

Estimasi nilai wajar simpanan dengan tingkat suku bunga tetap yang tidak memiliki kuota di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

- (iv) Utang obligasi

Nilai wajar utang obligasi diestimasi menggunakan nilai kuota pasar terakhir.

**41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**Fair value estimation of financial instruments**  
(continued)

- (i) Current accounts with Bank Indonesia and other banks, placement with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, other assets, liabilities due immediately, deposits from other banks and other liabilities.

The estimated fair value of Current accounts with Bank Indonesia and other banks, fixed interest bearing placement with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, other assets, liabilities due immediately, deposits from other banks and other liabilities is based on discounted cash flows using prevailing money-market interest rates for debts with similar credit risk and remaining maturity. Since the maturity is below 1 year, the carrying amount of Current accounts with Bank Indonesia, Current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks with fixed interest rates, marketable securities, interest receivables and advances, liabilities due immediately, deposits from customers, deposits from other banks and other liabilities excluding tax payables are reasonable approximation of fair value.

- (ii) Loans

The estimated fair value of loans represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received. Estimated cash flows are discounted at current market rates to determine fair value.

- (iii) Deposits from customers

The estimated fair value of deposits with no stated maturity, which includes non-interest bearing deposits, is the amount repayable on demand.

The estimated fair value of fixed interest-bearing deposits not quoted in an active market is based on discounted cash flows using interest rates for new debts with similar remaining maturity.

- (iv) Bonds payable

The fair value of bonds payable is estimated by using the last quoted market price.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Estimasi nilai wajar instrumen keuangan**  
(lanjutan)

(v) Pinjaman yang diterima

Nilai wajar dari pinjaman dinilai dengan menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif yang dikenakan pada pinjaman terakhir yang diutilisasi.

Untuk aset dan liabilitas keuangan yang diukur menggunakan nilai wajar, berikut ini adalah hirarki nilai wajar:

a. Tingkat 1

Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

b. Tingkat 2

Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

c. Tingkat 3

Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

**41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**Fair value estimation of financial instruments**  
(continued)

(v) Borrowing

The fair value of borrowing is estimated by using discounted cash flows applying the effective interest rate charged by the lender for the last utilization of borrowing.

For financial assets and liabilities measured at fair value, the following are the hierarchy of the fair values:

a. Level 1

Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

b. Level 2

Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices); and

c. Level 3

Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

**31 Desember/December 2012**

	<u>Nilai tercatat/ Carrying Value</u>	<u>Tingkat 1/ Level 1</u>	<u>Tingkat 2/ Level 2</u>	<u>Tingkat 3/ Level 3</u>	<u>Nilai wajar/ Fair value</u>	
<b>Aset</b>						<b>Assets</b>
Aset keuangan tersedia untuk dijual	299,648	299,648	-	-	-	Available for sale financial assets

**Risiko operasional**

Risiko operasional adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh ketidak-cukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya kejadian-kejadian eksternal.

**Operational risk**

Operational risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko operasional (lanjutan)**

**Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Operasional**

1. Kerangka kerja pengelolaan risiko operasional di Bank BTPN dilakukan dengan pembagian akuntabilitas dan peran yang jelas. Direksi seperti halnya Dewan Komisaris bertanggung-jawab untuk mengawasi efektivitas dari kerangka-kerja pengelolaan resiko operasional secara menyeluruh maupun pada pelaksanaannya.

Pada tingkatan operasional dibentuk sistem pengendalian secara berlapis, dimana Sistem Pengendalian Internal (QA) berperan membantu *Risk Taking Unit* (RTU) dalam penegakan pengelolaan risiko operasional sehari-hari. Pada lapis pengendalian berikutnya, *Divisi Operational Risk Management* (ORM) bersama-sama dengan *Divisi Compliance* berperan dalam pendefinisian, penyempurnaan dan pemeliharaan kerangka kerja risiko operasional, memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur, serta berperan sebagai koordinator / fasilitator atas aktivitas pengelolaan risiko operasional.

Berikutnya, Auditor Internal (SKAI) secara independen berperan memastikan bahwa risiko yang tersisa (*residual risks*) masih berada dalam batasan yang dapat diterima *risk appetite*.

Penyelarasan kerja antara pihak-pihak yang terkait praktek pengendalian internal Bank dilakukan secara berkelanjutan melalui forum-forum periodik dan fasilitas rutin.

2. Pelaksanaan kerangka kerja ORM di Bank BTPN dilakukan dalam tahapan proses yang terpadu dan terdiri dari proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan serta Pengendalian/ Mitigasi risiko.

Dalam proses ini secara bertahap dilakukan tinjauan risiko secara menyeluruh atas produk, sistem maupun aktivitas/proses Bank yang baru maupun perubahannya, pengembangan sistem registrasi risiko, pendefinisian mitigasi/mekanisme kontrol, serta secara menerus melakukan pengukuran atas pemaparan risiko dan tingkat kedisiplinan Unit Kerja dalam menerapkan mekanisme kontrol.

**41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**Operational risk (continued)**

**Operational Risk Management Framework**

1. *The operational risk management framework in BTPN is executed with clear accountabilities of all parties involved. The Board of Directors and the Board of Commissioners are responsible to oversee the effectiveness of the overall operational risk management framework as well as its execution.*

*Layered of defenses was formed at the operational levels, whereas System of Internal Controls (QA) is assisting the Risk Taking Units (RTUs) in day-to-day enforcement of operational risk management practices. While in the next layer, Operational Risk Management (ORM) Division together with Compliance Division act in defining, refining and maintaining the operational risk framework, ensuring the adequacy of risk mitigation, policies and procedures, and act as the coordinator/facilitator of the overall operational risk management activities.*

*The Internal Auditors (SKAI) are then independently performing the assurance that all residual risks are within the agreed risk appetite.*

*Continuous alignment between all parties related to internal control practices in the Bank is conducted through regular forums and facilitations.*

2. *Practices of ORM Framework in Bank BTPN are being conducted through an integrated processes consists of Risk Identification, Measurement, Monitoring and Controlling/Mitigating*

*The stages of its processes involve comprehensive risk reviews over new and/or changes to Bank's products, system and activities/processes, development of risk registration, definition of mitigations/control mechanisms as well as continuous measurement over residual risk exposures and the level of the units' discipline in deploying control mechanisms.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko operasional (lanjutan)**

**Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Operasional (lanjutan)**

3. Otomasi dari proses pengelolaan risiko operasional sehari-hari dilakukan melalui ORMS (*Operational Risk Management System*) yang merupakan aplikasi *online real-time* untuk memudahkan pencatatan, analisis dan pelaporan dari data risiko operasional, dengan kemampuan melakukan identifikasi risiko, penilaian/pengukuran, pemantauan dan pengendalian/mitigasi yang dilaksanakan secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dari pengelolaan risiko operasional.
4. Perhitungan beban modal untuk risiko operasional dilakukan Bank dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar sesuai dengan jadwal Bank Indonesia. Sementara persiapan untuk langkah selanjutnya dengan menggunakan Pendekatan Standar maupun *Advance Measurement Approach* terus dilakukan dan disesuaikan dengan jadwal Bank Indonesia.
5. Bank telah menyusun pedoman bagi Pengelolaan Kelangsungan Usaha yang komprehensif dengan tujuan untuk mengantisipasi risiko operasional yang mungkin terjadi dari situasi ekstrim/kritikal karena bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan juga faktor lainnya seperti kebakaran, gangguan sistem pasokan listrik, hingga kondisi bisnis yang kurang baik, sehingga kelangsungan layanan kepada nasabah dapat terjamin.
6. Beberapa inisiatif pokok telah dilaksanakan di tahun 2012 guna terus menyempurnakan praktek pengelolaan risiko operasional, yaitu :
  - Menyempurnakan kemampuan sistem ORMS.
  - Membangun antar-muka sistem *Quality Assurance (QA)* dengan ORMS agar diperoleh profil risiko yang terpadu.
  - Penerapan praktek pengenalan karyawan (KYE) secara institusi.
  - Penyelarasan praktek pengelolaan Pengelolaan Kelangsungan Usaha (BCM) dengan standard baku GPG dari BCI dan ISO-22301
  - Perluasan aktivitas Penilaian Kontrol Secara Mandiri (KCSA) hingga ke RTUs.
  - Keikut-sertaan pada Konsorsium Data Kerugian Eksternal (KDKE) untuk lebih memperkaya kualitas dari basis data kerugian internal Bank yang sudah ada.

**41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**Operational risk (continued)**

**Operational Risk Management Framework (continued)**

3. *Automation of day-to-day ORM processes is enabled by the ORMS (Operational Risk Management System), an internally designed online-real time application which is implemented to strengthen the capture, analysis and reporting of operational risk data by enabling risk identification, assessment/measurement, monitoring and controlling/mitigating to be conducted in an integrated manner, thereby enhance the effectiveness of operational risk management.*
4. *Bank have performed the capital charges calculation for operational risk by using Basic Indicator Approach as per Bank Indonesia timeline. And preparation towards the adoption of the next stage Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) by using Standardised Approach and Advance Measurement Approach are continuously exercised and will concur to Bank Indonesia's timetable.*
5. *Bank have developed a comprehensive Business Continuity Management (BCM) guidelines to anticipate operational risks which might arise from critical situations such as natural disasters eg. flood, earthquake and other factors eg. fire, major system disruption, power failure, as well as non-conducive business environment to ensure continuous services to customer.*
6. *Some major initiatives have been put into effect in 2012 to continuously improve ORM practices such as:*
  - *Revamping the enabling system (ORMS) capabilities.*
  - *Interfacing the Quality Assurance (QA) system with ORMS to provide an integrated view of risk profiles.*
  - *Institutionalizing the Know Your Employee (KYE) practices.*
  - *Re-alignment of Business Continuity Mgt. practices to common BCI GPG and ISO-22301 industry standard*
  - *Extension of quaterly Key Control Self-Assessment (KCSA) practices to the RTUs.*
  - *Enggagement with the Indonesian KDKE (External Loss Data Consortium) to better enrich the internal loss database comprehensiveness.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko non keuangan lainnya**

Bank juga memonitor risiko non keuangan sebagai berikut:

- (i) risiko hukum untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari tuntutan hukum atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat kontrak;
- (ii) risiko reputasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank;
- (iii) risiko strategi untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal; dan
- (iv) risiko kepatuhan untuk mengurangi kemungkinan kerugian karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko-risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan seperti tersebut di atas diantaranya adalah:

- Risiko hukum dikelola dengan cara:
  - (i) Membentuk unit kerja khusus bidang hukum;
  - (ii) Menetapkan kebijakan pengendalian risiko hukum terutama yang berpengaruh kepada aktivitas fungsional. Kebijakan dievaluasi minimal satu tahun sekali;
  - (iii) Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko hukum yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebelum diperkenalkan kepada nasabah;
  - (iv) Mengidentifikasi risiko hukum yang terdapat pada setiap aktivitas fungsional;
  - (v) Pengukuran risiko hukum secara kuantitatif.
- Risiko reputasi dikelola dengan cara:
  - (i) Membentuk satuan kerja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada nasabah dan pemangku kepentingan;
  - (ii) Menetapkan kebijakan komunikasi dalam rangka menghadapi publikasi negatif atau pencegahannya;
  - (iii) Mengidentifikasi risiko reputasi yang terdapat pada setiap aktivitas fungsional;
  - (iv) Mengukur risiko reputasi secara kuantitatif;

**41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**Other non financial risk**

The Bank also monitors non financial risk as follows:

- (i) legal risks to minimise possible losses from litigation or deficiencies in legal documents such as those wherein legal clauses are incomplete;
- (ii) reputation risks to minimise possible losses from negative publicity relating to the business activities of the Bank or negative perception about the Bank;
- (iii) strategic risks to minimise possible losses arising from inappropriate Bank strategy or improper implementation of Bank strategy and business decisions or strategy that is not responsive to external changes; and
- (iv) compliance risks to minimise possible loss from non-compliance or failure to implement prevailing laws and regulations.

Initiatives taken to manage legal risks, reputation risks, strategic risks and compliance risks as described above, include the following:

- Legal risks are managed by:
  - (i) Forming a legal division;
  - (ii) Establishing policies of legal risk controls particularly risks affecting functional activities. Those policies are evaluated annually;
  - (iii) Identifying and controlling legal risks that were inherent to products and new activities before launching;
  - (iv) Identifying legal risks affecting all functional activities;
  - (v) Quantifying legal risks.
- Reputation risks are managed by:
  - (i) Forming a unit that is authorised and responsible to provide comprehensive information to customers and stakeholders;
  - (ii) Establishing communication policies to anticipate any negative public/customer publication;
  - (iii) Identifying reputation risks in all functional activities;
  - (iv) Quantifying reputation risks;



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko non keuangan lainnya (lanjutan)**

- Risiko strategis dikelola dengan cara:
  - (i) Menyusun rencana korporasi dan rencana kerja 3 (tiga) tahun sesuai dengan misi dan strategi Bank yang disetujui oleh Komisaris serta Direksi dengan memperhitungkan dampak terhadap permodalan, dan dilakukan review minimal semesteran;
  - (ii) Menetapkan kebijakan yang mengatur perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi termasuk rencana korporasi dan rencana bisnis;
- Risiko kepatuhan dikelola dengan cara:
  - (i) Membentuk unit kerja kepatuhan independen dalam struktur organisasi yang melakukan pengawasan aktif kepada unit-unit kerja secara periodik;
  - (ii) Menetapkan prosedur pengendalian risiko kepatuhan, kebijakan pengaturan tanggung jawab dan review kepatuhan secara berkala;
  - (iii) Menetapkan prosedur identifikasi dan pengukuran untuk risiko kepatuhan pada seluruh aktivitas fungsional;
  - (iv) Memiliki sistem laporan risiko kepatuhan secara periodik minimal setiap bulan;
  - (v) Melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional, satuan kerja pengendalian risiko dan satuan kerja pemantau risiko dalam struktur organisasi.

**42. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK UMUM**

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan ("LPS") dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), maka pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp 2.000 untuk per nasabah per bank. Simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau dibawah 5% untuk simpanan dalam Rupiah dan 1% untuk simpanan dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2012 (2011: 6,50% dan 1,50%; 2010: 7,00% dan nihil).

**41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**Other non financial risk (continued)**

- Strategic risks are managed by:
  - (i) Setting up 3 (three) year period corporate and business plan in accordance with the Bank's objectives and strategies that have been approved by Board of Commissioners and Directors by considering the impact to capital, and reviewed at least semi-annually;
  - (ii) Establishing guidance to set up and monitor the implementation of strategies including corporate and business plan;
- Compliance risks are managed by:
  - (i) Forming an independent compliance division which performs active monitoring to other divisions periodically;
  - (ii) Establishing procedure of compliance risk control, policies of responsibility and compliance review periodically;
  - (iii) Establishing procedures to identify and assess compliance risks in all functional activities;
  - (iv) Establishing risk compliance report system periodically at the minimum once a month;
  - (v) Setting up a clear segregation of duties between operational, risk control and risk monitoring unit.

**42. GOVERNMENT GUARANTEE ON OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS**

Based on Law No. 24 dated 22 September 2004, effective on 22 September 2005, which was amended by the Government Regulation No. 3 dated 13 October 2008, the Indonesia Deposit Insurance Agency ("LPS") was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, which the amount of guarantee can be amended if the situation complies with the valid particular criterias.

As at 31 December 2012, 2011 and 2010 based on Government Regulation No. 66/2008 dated 13 October 2008 regarding The Amount of Deposit Guaranteed by Indonesia Deposit Insurance Agency (LPS), the amount of deposits covered by LPS is customer deposits up to Rp 2,000 per depositor per bank. Customer deposits are only covered if the rate of interest is equal to or below 5% for deposits denominated in Rupiah and 1% for deposits denominated in foreign currency as at 31 December 2012 (2011: 6.50% and 1.5%; 2010: 7.00% and nil).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**42. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP  
LIABILITAS PEMBAYARAN BANK UMUM  
(lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

**43. DAMPAK PENERAPAN AWAL PSAK 50 (REVISI  
2006) DAN PSAK 55 (REVISI 2006)**

Bank menerapkan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) pada tanggal 1 Januari 2010 secara prospektif sesuai dengan ketentuan transisi atas standar tersebut.

Sebagai akibat penerapan awal PSAK 55 (Revisi 2006) secara prospektif, pada tanggal 1 Januari 2010, Bank telah melakukan perhitungan kembali Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan sesuai dengan ketentuan transisi. Perbedaan antara saldo cadangan tersebut per 31 Desember 2009 dengan saldo cadangan yang dihitung berdasarkan PSAK 55 (Revisi 2006) per 1 Januari 2010 untuk semua aset keuangan, bersih setelah aset pajak tangguhan, sejumlah Rp 28.673 telah didebitkan ke Saldo Laba awal per 1 Januari 2010.

**44. REKLASIFIKASI**

Beberapa angka perbandingan dalam laporan keuangan tahun 2011 dan 2010 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2012.

Reklasifikasi tersebut dalam rangka penerapan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tertanggal 25 Juni 2012 mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut merupakan ikhtisar atas pos-pos yang direklasifikasi:

**42. GOVERNMENT GUARANTEE ON OBLIGATIONS  
OF COMMERCIAL BANKS (continued)**

As at 31 December 2012, 2011 and 2010, the Bank was a participant of that guarantee program.

**43. IMPACT ON THE INITIAL IMPLEMENTATION OF  
SFAS 50 (REVISED 2006) AND SFAS 55  
(REVISED 2006)**

Bank implements prospectively the SFAS 50 (Revised 2006) and SFAS 55 (Revised 2006) on 1 January 2010 in accordance with the transitional provisions of those standards.

As a result of the initial and prospective implementation of SFAS 55 (Revised 2006), on 1 January 2010, the Bank has recalculated the Allowance for Impairment Losses of all financial assets in accordance with transitional provisions. The difference between the balances of such allowance as at 31 December 2009 and the required allowance calculated based on SFAS 55 (Revised 2006) for all financial assets as at 1 January 2010, net of deferred tax assets, totalled Rp 28,673 was debited to the opening balance of Retained Earnings as at 1 January 2010.

**44. RECLASSIFICATION**

Certain comparative figures in the 2011 and 2010 financial statements have been reclassified to conform to the presentation in the 2012 financial statements.

Reclassification on the followings financial statements items are needed as a result of implementation on Bapepam-LK regulation No.VIII.G.7 dated 25 June 2012 regarding Guidelines on Financial Statements Presentation and Disclosure for Issuers or Public Companies.

Set out below is a summary of the reclassified accounts:

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

44. REKLASIFIKASI (lanjutan)

44. RECLASSIFICATION (continued)

	2011			
	Sebelum reklasifikasi/ <i>Before reclassification</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Setelah reklasifikasi/ <i>After reclassification</i>	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	8,408,227	351	8,408,578	Placement with Bank Indonesia and other banks
Pinjaman yang diberikan	30,000,642	439,094	30,439,736	Loans
Biaya dibayar di muka	-	858,615	858,615	Prepayments
Pajak dibayar di muka	-	69,512	69,512	Prepaid taxes
Aset lain-lain – bersih	1,560,665	(1,367,572)	193,093	Other assets – net
Aset tetap – bersih	470,850	(50,680)	420,170	Property, plant and equipment – net
Aset takberwujud – bersih	-	50,680	50,680	Intangible assets – net
Liabilitas segera	(208,313)	196,865	(11,448)	Liabilities due immediately
Simpanan nasabah	(35,618,000)	(122,021)	(35,740,021)	Deposits from customers
Utang obligasi	(3,631,842)	(39,138)	(3,670,980)	Bonds payable
Pinjaman yang diterima	(748,900)	(35,706)	(784,606)	Borrowings
Akrual	-	(337,497)	(337,497)	Accruals
Utang pajak lain-lain	-	(92,698)	(92,698)	Other tax payables
Liabilitas imbalan pasca kerja	-	(3,391)	(3,391)	Post-employment benefit liabilities
Liabilitas lain-lain	(711,819)	433,586	(278,233)	Other liabilities
Beban non-operasional	(35,738)	11,721	(24,017)	Non-operating expenses
Beban pajak penghasilan	(371,557)	(11,721)	(383,278)	Income tax expenses

	2010			
	Sebelum reklasifikasi/ <i>Before reclassification</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Setelah reklasifikasi/ <i>After reclassification</i>	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5,312,524	553	5,313,077	Placement with Bank Indonesia and other banks
Pinjaman yang diberikan	22,987,471	370,036	23,357,507	Loans
Biaya dibayar di muka	-	171,948	171,948	Prepayments
Pajak dibayar di muka	-	18,971	18,971	Prepaid taxes
Aset lain-lain – bersih	781,140	(561,508)	219,632	Other assets – net
Aset tetap – bersih	365,601	(14,819)	350,782	Property, plant and equipment – net
Aset takberwujud – bersih	-	14,819	14,819	Intangible assets – net
Liabilitas segera	(158,870)	150,580	(8,290)	Liabilities due immediately
Simpanan nasabah	(25,526,479)	(104,447)	(25,630,926)	Deposits from customers
Utang obligasi	(3,135,505)	(38,734)	(3,174,239)	Bonds payable
Pinjaman yang diterima	(135,000)	(7,399)	(142,399)	Borrowings
Akrual	-	(317,167)	(317,167)	Accruals
Utang pajak lain-lain	-	(56,153)	(56,153)	Other tax payables
Liabilitas imbalan pasca kerja	-	(2,529)	(2,529)	Post-employment benefit liabilities
Liabilitas lain-lain	(1,210,836)	375,849	(834,987)	Other liabilities
Beban non-operasional	(31,840)	1,830	(30,010)	Non-operating expenses
Beban pajak penghasilan	(290,445)	(1,830)	(292,275)	Income tax expenses

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

44. REKLASIFIKASI (lanjutan)

44. RECLASSIFICATION (continued)

1 Januari/January 2010				
Sebelum reklasifikasi/ <i>Before reclassification</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Setelah reklasifikasi/ <i>After reclassification</i>		
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	773,898	480	774,378	<i>Placement with Bank Indonesia and other banks</i>
Pinjaman yang diberikan	15,453,805	248,599	15,702,404	<i>Loans</i>
Biaya dibayar di muka	-	658,555	658,555	<i>Prepayments</i>
Pajak dibayar di muka	-	14,397	14,397	<i>Prepaid taxes</i>
Aset lain-lain – bersih	1,067,834	(922,031)	145,803	<i>Other assets – net</i>
Aset tetap – bersih	361,002	(15,932)	345,070	<i>Property, plant and equipment – net</i>
Aset takberwujud – bersih	-	15,932	15,932	<i>Intangible assets – net</i>
Liabilitas segera	(100,602)	93,970	(6,632)	<i>Liabilities due immediately</i>
Simpanan nasabah	(18,514,788)	(73,582)	(18,588,370)	<i>Deposits from customers</i>
Utang obligasi	(743,594)	(20,388)	(763,982)	<i>Bond payables</i>
Pinjaman yang diterima	-	-	-	<i>Borrowings</i>
Akrual	-	(201,988)	(201,988)	<i>Accrual</i>
Utang pajak lain-lain	-	(51,941)	(51,941)	<i>Other tax payables</i>
Liabilitas imbalan pasca kerja	-	(8,869)	(8,869)	<i>Post-employment benefit liabilities</i>
Liabilitas lain-lain	(814,545)	262,798	(551,747)	<i>Other liabilities</i>

45. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menetapkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 21 tentang Perjanjian Konstruksi *Real Estate*, revisi atas PSAK 38 tentang Kombinasi Bisnis pada Entitas Sepengendali, serta Pencabutan PSAK (PPSAK) 51 tentang Akuntansi Kuasi Reorganisasi, dimana seluruh standar tersebut akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013.

Pada saat ini, Bank menilai, tidak akan terdapat dampak bagi Bank atas penerapan ISAK 21, revisi PSAK 38 dan PPSAK 51.

45. PROSPECTIVE ACCOUNTING  
PRONOUNCEMENT

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants (DSAK-IAI) has set Interpretation of SFAS 21 about Real Estate Construction Agreement, revision on SFAS 38 about Business Combinations on Entities under Common Control, and the Revocation of SFAS 51 about Accounting Quasi-Reorganisation, whereas all of those standards will be effective as at 1 January 2013.

At this time, Bank considers, there will be no impact on the application of Interpretation of SFAS 21, revision of SFAS 38 and Revocation of SFAS 51 to the Bank.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**46. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN**

- a) Akuisisi oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC")

Pada bulan Mei 2013, SMBC membeli saham Bank dengan rincian sebagai berikut:

- (i) 431.484.380 lembar saham atau sebesar 7,39% saham Bank yang dibeli oleh SMBC melalui Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Mei 2013; dan  
(ii) 985.362.075 lembar saham atau sebesar 16,87% saham Bank yang dibeli oleh SMBC dari TPG Nusantara S.à r.l. pada tanggal 10 Mei 2013.

Dengan demikian, total kepemilikan SMBC atas saham Bank menjadi sebesar 1.416.846.455 lembar saham atau sebesar 24,26%.

- b) Program Opsi Kepemilikan Saham Manajemen ("MESOP")

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Maret 2013 yang berita acaranya diaktakan oleh Notaris Hadijah, S.H., Mkn, dengan Akta Notaris No. 21 tanggal 14 Maret 2013 jo. Akta Notaris No. 11 tanggal 8 April 2013, pemegang saham menyetujui rencana Bank untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor dengan cara mengeluarkan hak opsi atas saham baru.

- c) Perubahan susunan komite audit

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 14 Maret 2013 dan Surat Keputusan Direksi No. SK.004/DIR/CCS/III/2013 tanggal 15 Maret 2013, susunan komite audit Bank adalah sebagai berikut:

Ketua	Irwan Mahjudin Habsjah
Anggota	Eddie Gunadi Martokusumo
Anggota	Stephen Z. Satyahadi
Anggota	Ranvir Dewan
Anggota	Sunata Tjiterosampurno

**46. SUBSEQUENT EVENTS**

- a) Acquisition by Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC")

*In May 2013, SMBC bought the Bank's shares with the following details:*

- (i) 431,484,380 shares or equivalent to 7.39% of the Bank's shares which acquired by SMBC through Indonesia Stock Exchange on 8 May 2013; and  
(ii) 985,362,075 shares or equivalent to 16.87% the Bank's shares which acquired by SMBC from TPG Nusantara S.à r.l. on 10 May 2013.*

*Therefore, the total ownership of SMBC in Bank's shares becoming 1,416,846,455 shares or equivalent to 24.26%.*

- b) Management Stock Option Program ("MESOP")

*Based on the Resolution of Extraordinary General Shareholders Meeting on 14 March 2013 which was notarised by Notary Hadijah, S.H., Mkn, in Notarial Deed No.21 dated 14 March 2013 jo. Notarial Deed No.11 dated 8 April 2013, the shareholders have approved the Bank's plan to increase the issued and paid-up capital by issuing option rights on new shares.*

- c) Changes in audit committees composition

*Based on the Annual General Shareholders Meeting dated on 14 March 2013 and the Decision Letter of the Board of Directors No.SK.004/DIR/CCS/III/2013 dated 15 March 2013, the composition of the Bank's audit committees are as follow:*

Chairman
Member
Member
Member
Member

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**47. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**

Sehubungan dengan rencana Bank untuk melakukan penawaran umum "Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Serta Penerbitan dan Penawaran Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013", Bank telah menerbitkan kembali laporan keuangannya pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dengan komparatif pada tanggal dan untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal.

Penerbitan kembali laporan keuangan terkait dengan hal - hal sebagai berikut:

- a. Halaman 1/1 dan 1/2, Laporan Posisi Keuangan
- b. Halaman 3, Laporan Perubahan Ekuitas
- c. Halaman 4/1 dan 4/2, Laporan Arus Kas
- d. Halaman 5/4, 5/6, 5/7, 5/8 dan 5/9, Catatan 1: Informasi Umum,
- e. Halaman 5/9 dan 5/10, Catatan 2a: Kebijakan Akuntansi,
- f. Halaman 5/17, Catatan 2c: Instrumen Keuangan,
- g. Halaman 5/28 dan 5/29, Catatan 2k: Aset Tetap,
- h. Halaman 5/30, Catatan 2l: Aset takberwujud,
- i. Halaman 5/32, Catatan 2r: Pendapatan dan beban operasional lainnya,
- j. Halaman 5/34. Catatan 2u: Perpajakan,
- k. Halaman 5/34, Catatan 2v: Imbalan kerja karyawan,
- l. Halaman 5/36, Catatan 2w: Laba per saham,
- m. Halaman 5/37, Catatan 2x: Pelaporan segmen,
- n. Halaman 5/37 dan 5/38, Catatan 2y: Transaksi dengan pihak berelasi,
- o. Halaman 5/39, Catatan 2ab: Sewa,
- p. Halaman 5/46, Catatan 7: Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain,
- q. Halaman 5/47, Catatan 8: Efek-efek,
- r. Halaman 5/49, Catatan 9: Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*),
- s. Halaman 5/58, 5/59 dan 5/60, Catatan 10: Pinjaman yang diberikan,
- t. Halaman 5/61 dan 5/62, Catatan 12: Aset Tetap,
- u. Halaman 5/64, Catatan 13: Aset takberwujud,
- v. Halaman 5/68, Catatan 17: Perpajakan,
- w. Halaman 5/93, Catatan 36: Komitmen dan kontinjensi,
- x. Halaman 5/143, Catatan 46: Peristiwa setelah periode pelaporan.

**47. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

*In relation to the Bank's plan for a public offering of "Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Serta Penerbitan dan Penawaran Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013", the Bank has reissued its financial statements as at and for the year ended 31 December 2012 with comparative as at and for the years ended 31 December 2011 and 2010 to conform with the presentation required by the capital market regulation.*

*Reissuance of the financial statements related to the following items:*

- a. *Page 1/1 and 1/2, Statements of Financial Position*
- b. *Page 3, Statements Of Changes in Equity*
- c. *Page 4/1 and 4/2, Statements of Cash Flows*
- d. *Page 5/4, 5/6, 5/7, 5/8 and 5/9, Notes 1: General Information,*
- e. *Page 5/9 and 5/10, Notes 2a: Accounting Policies,*
- f. *Page 5/17, Notes 2c: Financial Instruments,*
- g. *Page 5/28 and 5/29, Notes 2k: Property, plant and equipment,*
- h. *Page 5/30, Notes 2l: Intangible assets,*
- i. *Page 5/32, Notes 2r: Other operating income and expenses,*
- j. *Page 5/34, Notes 2u: Taxation,*
- k. *Page 5/34, Notes 2v: Employee benefits,*
- l. *Page 5/36, Notes 2w: Earning per share,*
- m. *Page 5/37, Notes 2x: Segment reporting,*
- n. *Page 5/37 and 5/38, Notes 2y: Transaction with related parties,*
- o. *Page 5/39, Notes 2ab: Leases,*
- p. *Page 5/46, Notes 7: Placement with Bank Indonesia and other Banks,*
- q. *Page 5/47, Notes 8: Marketable securities,*
- r. *Page 5/49, Notes 9: Securities purchased under resale agreements (reverse repo),*
- s. *Page 5/58, 5/59 and 5/60, Notes 10: Loans,*
- t. *Page 5/61 and 5/62, Notes 12: Property, plant and equipment,*
- u. *Page 5/64, Notes 13: Intangible assets,*
- v. *Page 5/68, Notes 17: Taxation,*
- w. *Page 5/93, Notes 36: Commitment and contingencies,*
- x. *Page 5/143, Notes 46: Subsequent events.*

## **XVII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI**

### **1. UMUM**

Obligasi ditawarkan dengan nama "Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013", diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013 No. 19 tanggal 22 April 2013, juncto akta No. 25 tanggal 22 Mei 2013, juncto akta Nomor 30 tanggal 20 Juni 2013, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria SH., Mkn., notaris di Jakarta, berikut segala perubahan dan/atau penambahannya dan atau pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan tersebut.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti Utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI pada Daftar Pemegang Obligasi pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap I oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek kepada Pemegang Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga. Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dimana 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran wajib memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pelunasan pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam penitipan Kolektif di KSEI atas permintaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan keputusan RUPO.

### **2. BUNGA OBLIGASI**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut :

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp450.000.000.000 (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 4 Juli 2016.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 4 Juli 2018.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga Obligasi ke-1 (satu) akan dilakukan pada 4 Oktober 2013. Sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan seri masing-masing Obligasi.

Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut di bawah ini :

Bunga ke	Seri A	Seri B
1	4 Oktober 2013	4 Oktober 2013
2	4 Januari 2013	4 Januari 2013
3	4 April 2014	4 April 2014
4	4 Juli 2014	4 Juli 2014
5	4 Oktober 2014	4 Oktober 2014
6	4 Januari 2014	4 Januari 2014
7	4 April 2015	4 April 2015
8	4 Juli 2015	4 Juli 2015
9	4 Oktober 2015	4 Oktober 2015
10	4 Januari 2015	4 Januari 2015
11	4 April 2016	4 April 2016
12	4 Juli 2016	4 Juli 2016
13	-	4 Oktober 2016
14	-	4 Januari 2016
15	-	4 April 2017
16	-	4 Juli 2017
17	-	4 Oktober 2017
18	-	4 Januari 2017
19	-	4 April 2018
20	-	4 Juli 2018

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Obligasi. Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

### 3. PELUNASAN

Pokok Obligasi akan dibayar lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan pembayaran kepada Agen Pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran dan akan dianggap sebagai pembayaran lunas kepada Pemegang Obligasi atas Pokok Obligasi yang harus dilunasi dan telah jatuh tempo dan membebaskan Perseroan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan dalam hal karena alasan apapun di luar kesalahan Perseroan, pelunasan Pokok Obligasi tidak dapat diberikan kepada Pemegang Obligasi.

Kedua seri Obligasi masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2016 untuk Obligasi seri A dan tanggal 4 Juli 2018 untuk Obligasi seri B.



#### 4. JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

#### 5. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*)

Pembelian Kembali (*Buy Back*) :

- a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan satu tahun setelah tanggal penjatahan;
- d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Kontrak Perwaliamanatan;
- e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang Obligasi;
- f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada Pihak yang tidak terafiliasi.
- g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- h. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir h, paling sedikit memuat informasi tentang :
  - i. periode penawaran pembelian kembali;
  - ii. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - iii. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - iv. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - v. tata cara penyelesaian transaksi;
  - vi. persyaratan bagi pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - vii. tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang Obligasi;
  - viii. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
  - ix. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan pemegang Obligasi;
- j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang Obligasi;
- l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf i bab ini dengan ketentuan :
  - i. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah tanggal penjatahan;
  - ii. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
  - iii. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
  - i. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
  - ii. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - iii. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - iv. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;

- n. dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin;
- o. dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut; dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut; dan pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan :
  - i. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri rapat umum pemegang Efek bersifat utang, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - ii. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri rapat umum pemegang Obligasi, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- p. Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku, dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun.
- q. Dalam hal pembelian kembali (*buy back*) Obligasi oleh Perseroan adalah sebagai pelunasan untuk sebagian Obligasi maka Perseroan wajib menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi tersebut dalam jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang setelah dikurangi dengan jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.
- r. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan untuk disimpan, dalam waktu 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Bunga Obligasi, dengan memperhatikan peraturan KSEI.
- s. Seluruh Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (*buy back*) dan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO.
- t. Perseroan wajib menyampaikan kepada Bursa Efek dan Wali Amanat rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, dengan sekurang-kurangnya menyebutkan tanggal pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dan jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali.

## 6. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang yang yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, maka tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (dimana ijin tersebut tidak akan ditolak sepanjang Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini, dan Wali Amanat menganggap dokumen yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak surat permohonan permintaan dokumen tersebut diterima oleh Wali Amanat dan jika Wali Amanat tidak memberikan jawaban dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka persetujuan tersebut dianggap telah diberikan), Perseroan berjanji serta mengikat diri untuk tidak :

- a. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- b. Melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi dan yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan atau kemampuan Perseroan dalam memenuhi Liabilitas Perseroan terhadap Pemegang Obligasi kecuali melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi perusahaan yang merupakan kebijakan yang wajib atau disarankan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan/atau jasa keuangan yang dilakukan Perseroan atau Anak Perusahaan sepanjang tindakan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau otoritas moneter sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mengubah bidang usaha utama Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap kelangsungan usaha dan kemampuan Perseroan dalam memenuhi Liabilitas Perseroan terhadap Pemegang Obligasi.
- d. Melakukan pengeluaran obligasi lain atau instrumen utang lain dengan ketentuan (i) yang sejenis yang mempunyai hak tagih yang lebih tinggi dari Obligasi dan (ii) yang dijamin dengan aset, kecuali : (i) pinjaman bilateral interbank dan fasilitas bilateral dengan Bank Indonesia yang dijamin dengan aset dalam jumlah 20% (dua puluh persen) dari aset; dan (ii) Pinjaman yang diberikan kepada Perseroan dari International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), Societe de Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique S.A (proparco), Nederlandse Financierings Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO) dan Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW Bankengruppe) dan Blue Orchard.

Diluar pembatasan-pembatasan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a,b,c,d Bab ini, sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan II, Perseroan berjanji serta mengikat diri untuk tidak melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan II apabila seluruh Obligasi yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I turun peringkatnya dibawah kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek. Perseroan apabila mengalami kondisi sebagaimana dimaksud, hanya dapat melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya pada periode Penawaran Umum Berkelanjutan II apabila Obligasi telah kembali memiliki peringkat di dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek dan periode Penawaran Umum Berkelanjutan II belum berakhir.

Sebelum dilunasinya seluruh Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan berkewajiban untuk :

- a. Memenuhi semua ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
- b. Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti-bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian tersebut sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi yang berlaku berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. Nilai denda dihitung berdasarkan Hari Kalender yang lewat, terhitung sejak tanggal pembayaran hingga jumlah terutang terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender, satu dan lain halnya menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
- c. Mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong "Cukup Baik", sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan Bank Indonesia;
- d. Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya serta wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kesehatan dan usaha bank umum;
- e. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi secara umum di Indonesia;
- f. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya;
- g. Menyerahkan kepada Wali Amanat laporan keuangan, yang disampaikan kepada OJK , Bursa Efek dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
- h. Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah diterima baik oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan telah didaftar di Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, kepada Wali Amanat;
- i. Dengan tidak mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk Wali Amanat dengan ketentuan pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian-perjanjian, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan pada saat jam kerja Perseroan, dalam keadaan/kondisi dimana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
- j. Memberitahukan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan hasil RUPS tersebut oleh Perseroan;
- k. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan perubahan-perubahannya yang mungkin ada di kemudian hari dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah, surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, surat keputusan Direksi Bank Indonesia dan peraturan Bank Indonesia serta surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- l. Memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
- m. Memelihara asuransi-asuransi yang telah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;

- n. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, kepailitan, tata usaha negara dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana menurut anggapan Perseroan akan mempengaruhi pemenuhan kewajiban pembayaran Perseroan terhadap Pemegang Obligasi;
- o. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut pada Perjanjian Perwaliamanatan atau setiap peristiwa yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;
- p. Mempertahankan bidang usaha utama Perseroan;
- q. menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dan/atau denda (jika ada) selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran;
- r. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor : IX.C.11 Lampiran keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : KEP-712/BL/2012 tertanggal 26 (dua puluh enam) Desember 2012 (dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, antara lain melakukan pemeringkatan atas obligasi yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu :
  - 1. Pemeringkatan Tahunan
    - i. Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
    - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut :
      - 1. peringkat tahunan yang diperoleh; dan
      - 2. penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
  - 2. Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
    - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut :
      - 1. peringkat baru; dan
      - 2. penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
    - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
  - 3. Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
    - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.15 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
    - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang :
      - 1. periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
      - 2. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Nomor IX.A.15.
  - 4. Pemeringkatan Ulang
    - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf r angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
    - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

- t. Perseroan wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Formulir Nomor : IX.A.2-2 lampiran 2, Formulir Nomor : IX.A.2-3 lampiran 3, Formulir Nomor : IX.A.2-4 lampiran 4, Formulir Nomor : IX.A.2-5 lampiran 5, Formulir Nomor : IX.A.2-6 lampiran 6, Formulir Nomor : IX.A.2-7 lampiran 7, dan Formulir Nomor : IX.A.2-8 lampiran 8 Peraturan Nomor IX.A.2. Laporan dimaksud disertai dengan Laporan Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.7.
- u. Dalam hal dana yang dihimpun selama periode Penawaran Umum Berkelanjutan II kurang dari yang direncanakan, Perseroan wajib : 1) menyampaikan kepada OJK dan mengumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai jumlah total dana yang dihimpun LAMPIRAN Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-555/BL/201 Tanggal : 30 Desember 2010 beserta alasan mengenai tidak tercapainya target dana yang akan dihimpun, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan pada Penawaran Umum Berkelanjutan II tahap terakhir; dan 2) menyampaikan kepada OJK bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 1) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
- v. Sebelum melaksanakan penawaran Obligasi tahap kedua dan seterusnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan II, Perseroan terlebih dahulu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1) menyampaikan informasi tambahan dan dokumen pendukungnya kepada OJK serta mengumumkan informasi tambahan dimaksud dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran yang direncanakan; dan 2) menyampaikan kepada OJK bukti pengumuman informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman informasi tambahan dimaksud.
- w. Informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf v butir 1), paling sedikit memuat : 1) jumlah dana yang telah dihimpun dalam Penawaran Umum Berkelanjutan II; 2) jumlah Efek yang ditawarkan; 3) tingkat bunga Obligasi; 4) hasil pemeringkatan atas Efek atau perubahan hasil pemeringkatan atas Efek (jika terdapat perubahan hasil pemeringkatan atas Efek); 5) jadwal Penawaran Umum Berkelanjutan II; 6) rencana penggunaan dana atau perubahan penggunaan dana; 7) ikhtisar data keuangan penting untuk laporan keuangan terkini yang dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya; 8) Penjamin Emisi Efek (jika ada); 9) pernyataan Perseroan bahwa seluruh Informasi atau Fakta Material telah diungkapkan dan Informasi atau Fakta Material tersebut tidak menyesatkan; 10) pernyataan dalam huruf cetak tebal bahwa "PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP SELANJUTNYA DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II YANG TELAH MENJADI EFEKTIF"; dan 11) perubahan dan/atau tambahan informasi atas Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II (jika ada).
- x. Penyampaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf v butir 1) tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun setelah tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II.

## 7. KELALAIAN PERSEROAN

- A. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :
  1. Butir 7.B huruf a, c, d, e, g dan h dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
  2. Butir 7.B huruf f dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
  3. Butir 7.B huruf b dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

4. Butir 7.B huruf i dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dan/atau tidak berhasil diperbaiki dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam PBI No.6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank, dan perubahan-perubahannya atau peraturan penggantinya (dalam hal ini Perseroan wajib memberitahukan kepada Wali Amanat laporan perkembangan yang dilakukan beserta hasilnya dari Bank Indonesia atau otoritas yang berwenang segera setelah hasil tersebut diperoleh/diketahui);

Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah kondisi pada huruf a, b c atau d tersebut di atas.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata-cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah pemberitahuan kejadian atau peristiwa tersebut di surat kabar.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

- B. Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
  1. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
  2. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  3. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh badan peradilan yang berwenang; atau
  4. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  5. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan lain yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  6. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  7. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*) tidak termasuk utang dagang, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah terutang Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran-kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

8. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Perseroan ditempatkan oleh Bank Indonesia atau otoritas moneter yang berwenang Sebagai "Bank Dalam Pengawasan Khusus (*Special Surveillance*)" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/9/PBI/2004 tanggal 24 Maret 2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank, dan perubahan-perubahannya atau peraturan penggantinya yang mungkin ditetapkan dari waktu ke waktu sepanjang jangka waktu Obligasi.

Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat putusan pailit, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

## 8. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek.

- A. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari Pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut :
  1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain; atau
  2. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  3. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  4. Mengambil keputusan sehubungan dengan perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk perubahan Obligasi menjadi ekuitas Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku, perubahan jangka waktu Obligasi dan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam rangka perubahan tersebut diatas, yang mana ketentuan perubahan tersebut di atas hanya dapat diminta oleh Perseroan, jika Perseroan dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  5. Mengambil keputusan tentang terjadinya *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat; atau
  6. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  7. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku dan Perjanjian Perwaliamanatan, RUPO diselenggarakan bilamana :
  - (1) Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
  - (2) Wali Amanat atau OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.

- C. Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO dan menyelenggarakan RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Pemegang Obligasi dan/atau Perseroan dan/atau OJK, kecuali bilamana Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi dan/atau Perseroan dan/atau OJK untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada OJK, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya surat permohonan tersebut.
- D. Tata cara RUPO :
- (a) RUPO dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
  - (b) Perseroan Wajib melakukan pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya panggilan diselenggarakan RUPO.
  - (c) Panggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum diselenggarakan RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
  - (d) Bilamana dalam RUPO pertama tidak tercapai korum maka dapat diadakan RUPO kedua dengan acara yang sama dengan RUPO pertama dalam batas waktu secepatnya 14 (empat belas) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPO pertama. Panggilan RUPO kedua dilakukan 1 (satu) kali sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPO kedua dan panggilan wajib dimuat dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
  - (e) RUPO ketiga dan panggilan RUPO ketiga diselenggarakan dengan acara yang sama dengan RUPO sebelumnya yang tidak tercapai korum dengan acara yang sama dan mengikuti tata cara RUPO kedua.
  - (f) Panggilan harus mencantumkan tanggal, jam, tempat dan acara RUPO. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain; 1. tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO; 2. agenda RUPO; 3. pihak yang mengajukan usulan RUPO; 4. pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan 5. korum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
  - (g) RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.
  - (h) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
  - (i) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
  - (j) Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditanda tangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
  - (k) Suara blanko atau abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan.
  - (l) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
  - (m) 2 (dua) Hari Kerja sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya dan yang dimiliki oleh Afiliasi; dan
  - (n) Pada saat pelaksanaan RUPO, Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya termasuk Perseroan maupun Afiliasi.
- E. Sesuai dengan Peraturan Bapepam VI C.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM tanggal 6 (enam) September 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor : Kep-412/BL/2010 diatur sebagai berikut :
- (a) Apabila rapat umum pemegang Obligasi dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - i. dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila



- disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum Obligasi.
- ii. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Obligasi yang kedua.
  - iii. rapat umum pemegang Obligasi kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.
  - iv. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Obligasi yang ketiga.
  - v. rapat umum pemegang Obligasi ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
- (b) Apabila rapat umum pemegang Obligasi dimintakan oleh pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- i. dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.
  - ii. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Obligasi yang kedua.
  - iii. rapat umum pemegang Obligasi kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.
  - iv. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Obligasi yang ketiga.
  - v. rapat umum pemegang Obligasi ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.
- (c) Apabila rapat umum pemegang Obligasi dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- i. dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.
  - ii. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Obligasi yang kedua.
  - iii. rapat umum pemegang Obligasi kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.
  - iv. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Obligasi yang ketiga.
  - v. rapat umum pemegang Obligasi ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.

- (d) Rapat umum pemegang Obligasi yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Kontrak Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- i. dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.
  - ii. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Obligasi kedua.
  - iii. rapat umum pemegang Obligasi kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.
  - iv. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Obligasi yang ketiga.
  - v. rapat umum pemegang Obligasi ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- F. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk dan patuh pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO.
- Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- G. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan atau Afiliasi Perseroan, tidak dapat dipergunakan hak suaranya dalam RUPO dan tidak diperhitungkan dalam penentuan korum kehadiran dalam RUPO.
- H. Biaya pemasangan iklan-iklan untuk memanggil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan dibebankan kepada Perseroan dan Perseroan berjanji untuk membayar kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, dengan ketentuan syarat yang tercantum dalam butir ini tidak berlaku dalam hal terjadi hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- I. Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran Nasional selambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- J. Apabila RUPO yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk perubahan Obligasi menjadi ekuitas Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku, perubahan jangka waktu Obligasi, maka perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut harus ditandatangani selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatangan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut). Dalam hal Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka setelah lewat waktu yang ditentukan di atas Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- K. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

## 9. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Pembayaran kembali Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak sepenuhnya dari Pemegang Obligasi.
- b. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- c. Yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran bunga Obligasi yang bersangkutan adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran tersebut sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku pada saat tersebut atas jumlah yang terutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, yang dihitung harian sampai jumlah yang lalai/terlambat dibayar tersebut efektif dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Pemegang Obligasi berhak atas pembayaran denda secara proporsional sesuai jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- e. Dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- f. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut :
  - i. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain; atau
  - ii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - iii. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - iv. Mengambil keputusan sehubungan dengan perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk perubahan Obligasi menjadi ekuitas Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku, perubahan jangka waktu Obligasi dan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam rangka perubahan tersebut diatas, yang mana ketentuan perubahan tersebut di atas hanya dapat diminta oleh Perseroan, jika Perseroan dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - v. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Pemegang Obligasi yang mewakili sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang, untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal dan KSEI; atau
  - vi. Mengambil keputusan tentang terjadinya *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat; atau
  - vii. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - viii. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

## 10. PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana semestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, diberikan secara tertulis, ditandatangani, dan disampaikan dengan pos tercatat, atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima. Perubahan alamat harus disampaikan juga sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan. Adapun alamat pihak-pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan adalah :

**PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk**  
**Divisi Corporate Secretary**  
 Menara Cyber 2 Lantai 24  
 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No.13  
 Jakarta Selatan 12950  
 Telepon : (021) 300 26200  
 Faksimili : (021) 300 26307  
**Up. Butet Sitepu, Corporate Secretariat Head**

**WALI AMANAT**  
**PT Bank Permata Tbk**  
 Gedung WTC II Lantai 28  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31  
 Jakarta 12920 Indonesia  
 Telepon : (021) 5237788  
 Faksimili : (021) 2500529  
**Up. Securities & Agency Services**

## 11. HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian Perwaliamanatan adalah perjanjian menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan untuk Perjanjian Perwaliamanatan, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban dari para pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang mereka punyai berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan berlaku dan harus diartikan menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga terhadap Perjanjian Perwaliamanatan dan segala akibatnya para pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## XVIII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

### 1. HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia ("FITCH"). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC39/DIR/IV/2013 tanggal 9 April 2013 dari Fitch, tanpa adanya periode jatuh tempo akan tetapi akan dilakukan *review* peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali, Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013 telah mendapat peringkat :

**AA-** (idn)  
**(Double A Minus)**

Peringkat yang diberikan kepada Perseroan merefleksikan kekuatannya dalam mencetak laba, rekam jejak yang baik atas kredit kepada pensiunan serta tim manajemen yang berpengalaman. Peringkat ini juga mempertimbangkan struktur pendanaan bank yang masih harus ditingkatkan, risiko tambahan yang muncul dari ekspansi kredit mikro serta ukuran bank yang masih relatif kecil. Meskipun pertumbuhan yang cepat dalam kredit mikro menimbulkan tantangan tersendiri, prospek bank dinilai positif karena adanya dukungan tim manajemen yang berpengalaman, inisiatif untuk mendapatkan pendanaan yang berjangka waktu lebih panjang serta dukungan operasional dan kemungkinan juga keuangan dari pemegang saham utamanya yaitu TPG Nusantara S.a.r.l.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Fitch, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

#### a. SKALA PEMERINGKATAN EFEK UTANG JANGKA PANJANG

Tabel di bawah ini menunjukkan urutan peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi :

AAA(idn)	Peringkat nasional "AAA" menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk Negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah.
AA(idn)	Peringkat nasional "AA" menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Risiko kredit yang tidak bisa di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu Negara.
A(idn)	Peringkat nasional "A" menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan tepat waktu secara lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.
BBB(idn)	Peringkat nasional "BBB" menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat lebih mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan tepat waktu dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.
BB(idn)	Peringkat nasional "BB" menandakan suatu kualitas kredit yang cukup lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.

B(idn)	Peringkat nasional "B" menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas dan kapasitas untuk melanjutkan pembayaran yang tepat waktu tergantung dari kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.
CCC(idn) CC(idn) C(idn)	Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan dan surat-surat utang lain pada Negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan.
DDD(idn) DD(idn) D(idn)	Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.

## b. RATING OUTLOOK

Berikut ini adalah penjelasan *Rating Outlook* yang diberikan Fitch untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peringkat Perseroan.

- Positive* : Prospek yang berpotensi untuk dapat menaikkan peringkat.
- Negative* : Prospek yang berpotensi untuk dapat menurunkan peringkat.
- Stable* : Indikasi prospek yang stabil sehingga hasil pemeringkatan juga akan stabil.
- Developing* : Prospek yang belum jelas karena keterbatasan informasi, sehingga hasil pemeringkatan juga dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan perkembangan selanjutnya.

*Rating Outlook* Fitch merupakan penilaian atas prospek jangka menengah dan panjang atas entitas dan efek utang yang diperingkat, yang mencakup penilaian atas potensi perubahan keadaan perekonomian dan bisnis yang mendasar. *Rating Outlook* bukanlah merupakan prasyarat untuk perubahan suatu hasil pemeringkatan atau untuk menetapkan tindakan *Rating Alert* di masa yang akan datang. *Rating Alert* dilakukan karena terjadi perubahan keadaan yang mungkin secara material akan berpengaruh positif, negatif, atau *developing* terhadap kinerja entitas dan efek utang yang diperingkat.

## c. RATING RATIONALE

Peringkat Perseroan mencerminkan kecukupan modal yang kuat relatif terhadap bank sejawat di dalam negeri dan profitabilitas yang baik. Posisi rasio Tier 1 dan kredit bermasalah masing-masing sebesar 20,5% dan 0,58% pada akhir tahun 2012, dibandingkan dengan rata-rata industri yaitu masing-masing sebesar 15,6% dan 1,9% secara berurutan. Peringkat-peringkat tersebut juga mempertimbangkan eksposur Perseroan terhadap pembiayaan mikro yang berisiko tinggi, khususnya saat ekonomi melemah.

Tekanan untuk menurunkan peringkat bisa saja terjadi bilamana kualitas aset melemah secara signifikan, namun Fitch berpendapat hal tersebut kecil kemungkinannya untuk terjadi dalam jangka waktu dekat maupun menengah. Potensi kenaikan adalah terbatas mengingat waralaba yang kecil dan profil bisnis yang kurang terdiversifikasi dibandingkan dengan banksejawat.

Didirikan pada tahun 1958, Perseroan adalah bank terbuka berukuran menengah yang berfokus pada pasar pensiun. Pada Maret 2008, TPG Nusantara S.a.r.l (TPG) mengakuisisi 71,6% saham BTPN. Pada akhir 2011, TPG memiliki kepemilikan 57,9% saham dan sisanya dimiliki publik (42,1%).

**PERSEROAN TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN FITCH YANG BERTINDAK SEBAGAI LEMBAGA PEMERINGKAT.**

**PERSEROAN AKAN MELAKUKAN PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI YANG DITERBITKAN SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI SELAMA KEWAJIBAN ATAS EFEK TERSEBUT BELUM LUNAS, SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.C.11.**

## **XIX. ANGGARAN DASAR**

Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dibawah ini adalah Anggaran Dasar Perseroan yang saat ini berlaku berdasarkan perubahan Anggaran Dasar terakhir No.11 tanggal 8 April 2013 dari Notaris Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah dilaporkan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.10-18068 tanggal 10 Mei 2013.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, kecuali ketentuan dalam Pasal 4 (c) dan (d) mengenai perincian pemisahan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang. Sehubungan dengan hal itu, Perseroan akan melakukan penyesuaian tersebut dalam RUPS yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam waktu dekat, setelah tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PASAL 1**

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk" disingkat "PT Bank BTPN Tbk" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan") bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN PASAL 2**

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN PASAL 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang bank umum.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
  - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  - b. Memberikan kredit baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan, termasuk pula memberikan kredit kepada Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)/ Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pensiunan sipil sesuai dengan Surat Ketetapan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 27 Juli 1976 No.975/MK/I/7/1976, serta memberikan kredit kepada para pensiunan lainnya;
  - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
  - d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
    1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
    2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
    3. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah;
    4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
    5. Obligasi;
    6. Surat Dagang dan/atau surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
    7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
  - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada, Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
  - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
  - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
- k. Melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau instansi yang berwenang lainnya;
- n. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
- p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- q. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- r. Menerbitkan kredit berdokumen (*letter of credit*) dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
- s. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### **MODAL PASAL 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham kurang lebih 77,8% (tujuh puluh tujuh koma delapan persen) atau sejumlah 5.840.287.257 (lima miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp116.805.745.140 (seratus enam belas miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah). Seluruh nilai nominal saham yang telah ditempatkan, yakni 5.840.287.257 (lima miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) saham dengan nilai nominal Rp116.805.745.140 (seratus enam belas miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah) tersebut di atas, telah dibayar lunas oleh para pemegang saham pada waktu sebelum akta perubahan anggaran dasar ini ditandatangani.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan bursa efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
  - b. Benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun;
  - c. Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini;
  - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham suatu Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
  - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya



- tersebut harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dan memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus melimpahkan kewenangan dengan cara memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas tersebut. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.
  6. Jika Efek Bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka :
    - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding antara jumlah saham yang dimiliki pemegang saham tersebut dan jumlah seluruh saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama para pemegang saham pada tanggal tersebut.
    - b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
      1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
      2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek Bersifat Ekuitas lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
      3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
      4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
    - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
    - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.
    - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
  7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
  8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadi penyeteroran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### **SAHAM PASAL 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

6. Selama ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang saham yang bersangkutan.
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
11. Pada surat saham paling sedikit harus dicantumkan :
  - a. nama dan alamat pemegang saham;
  - b. nomor surat saham;
  - c. nilai nominal saham;
  - d. tanggal pengeluaran surat saham.
12. Pada surat kolektif saham paling sedikit harus dicantumkan :
  - a. nama dan alamat pemegang saham;
  - b. nomor surat kolektif saham;
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
  - d. nilai nominal saham;
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
13. Surat saham dan surat kolektif saham ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
14. Direksi wajib untuk membuat dan memelihara di kantor pusat Perseroan, agar dapat dilihat oleh para pemegang saham :
  - a. Daftar Pemegang Saham, yang memuat catatan mengenai nomor urut saham, jumlah saham yang dimiliki, nama dan alamat para pemegang saham serta keterangan lain yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dimuat dalam Daftar Pemegang Saham, dan
  - b. Daftar Khusus, yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarganya dalam Perseroan dan atau perseroan lain serta tanggal perolehan saham serta keterangan lain yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dimuat dalam Daftar Khusus.

Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk memelihara dan menyimpan, serta melaksanakan pencatatan mengenai saham dalam, Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.

#### **PENGGANTI SURAT SAHAM PASAL 6**

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dilakukan jika :
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
  - d. Rencana Pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1 sampai dengan 5 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.

## PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM PASAL 7

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Buku Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.  
Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan, atau hal lain yang disyaratkan, oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pencatatan tersebut diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.  
Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
6. Pencatatan pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu sejak tanggal diumumkannya panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sampai dengan tanggal penutupan rapat tersebut.
7. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk dicatat sebagai pemegang saham.  
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia, di mana saham Perseroan dicatatkan.
8. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
9. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak atas saham dan pencatatan pemindahan hak atas saham berlaku pula terhadap peralihan hak atas saham menurut ayat 7 Pasal 7 ini.

## PENITIPAN KOLEKTIF PASAL 8

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek atau kepemilikan saham yang berada dalam Penitipan Kolektif.
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening tersebut.
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek, 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal, wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian atau kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut..

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 9**

1. Rapat Umum Pemegang Saham adalah :
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan;
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :
  - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, yang paling sedikit memuat laporan keuangan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta hal-hal lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Diputuskan mengenai persetujuan atas laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan;
  - c. Diputuskan mengenai penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
  - d. Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan, oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.
6. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud dalam ayat 4 huruf a dan huruf b dalam Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

**TEMPAT DAN PEMANGGILAN DAN PIMPINAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PASAL 10**

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan menjalankan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.
- b. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(a) Pasal ini wajib dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- c. Selain penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1 (a), Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.
2. Paling sedikit 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak memberikan pemanggilan harus melakukan pengumuman kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia bahwa akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional di Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan paling sedikit 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.  
Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai kuorum, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dipanggil akan tetapi tidak mencapai kuorum. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak Rapat Umum Pemegang Saham pertama.
4. Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata Acara serta pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor pusat Perseroan sejak tanggal panggilan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 10 ini dan bahwa salinan bahan tersebut dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan hingga tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan untuk diperiksa oleh para pemegang saham. Untuk panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dalam bahan yang dimaksud dalam ayat 4 ini termasuk Laporan Tahunan.
5. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, pengumuman dan pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau tempat kegiatan usaha Perseroan dan/atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatatkan.

6. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila :
  - a. diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan;
  - b. diterima paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan
  - c. menurut pendapat Direksi, usul tersebut berhubungan langsung dengan usaha Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
7. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama; jika Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.  
 Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama; jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Direktur Utama; jika Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir, dan jika semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham atau wakil pemegang saham yang dipilih oleh pemegang saham yang hadir. Ketidakhadiran seseorang dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak perlu dibuktikan terhadap pihak ketiga.
8. Jika Komisaris Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama. Jika Wakil Komisaris Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.  
 Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama; jika Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Direktur Utama; jika Wakil Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin salah seorang anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan yang ditunjuk berdasarkan keputusan Direksi.  
 Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

**KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PASAL 11**

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.
- c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, jika dihadiri oleh para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- d. Dalam hal kuorum dalam rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut.
7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari

- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.
8. Dalam hal Perseroan bermaksud melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan dan transaksi tersebut tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan, kecuali jika pemegang saham yang bersangkutan menyatakan lain.
    - b. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi syarat pengumuman, pemanggilan, penyelenggaraan (termasuk kuorum) serta pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditentukan dalam anggaran dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh pemegang saham independen dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham disetujui oleh suara setuju pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
    - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang memenuhi syarat pemanggilan, penyelenggaraan serta pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus hadir dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan disetujui oleh suara setuju pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
    - d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani keputusan yang memuat usul yang bersangkutan.  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

#### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PASAL 12**

1. Perubahan Anggaran Dasar diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham.  
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham dan atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Dalam hal kuorum rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dengan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN  
PASAL 13**

1.
  - a. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. Rapat kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit atau beredar secara nasional mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

**DIREKSI  
PASAL 14**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi, yakni seorang Direktur Utama, seorang atau lebih Wakil Direktur Utama dan seorang atau lebih Direktur, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ketiga yang diselenggarakan setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.  
Rapat Umum Pemegang Saham berhak memberhentikan anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali jika Rapat Umum Pemegang Saham menentukan tanggal pemberhentian yang lain.
3. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang Direksi, maka pembagian tugas dan wewenang Direksi tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
4. Ketentuan mengenai besar dan jenis gaji dan tunjangan dan bonus (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
5. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.
6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
7. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, atau untuk mengisi lowongan, atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang menjabat, adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan atau yang menyebabkan terjadinya lowongan atau sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
8. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
9. Jika karena sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.



10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling sedikit 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya atau jangka waktu lain yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
12. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut berlaku pada saat, dan apabila, telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.
14. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini.
15. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
  - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (10);
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
  - c. meninggal dunia;
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 15**

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
  2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk :
    - a. meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang :
      - (i) kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, atau
      - (ii) yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris, atau
    - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penanggung utang (*borgtocht*), atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran, pihak lain :
      - (i) yang merupakan pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, atau
      - (ii) dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
    - c. mendirikan perseroan baru, membuat atau memperbesar penyertaan modal (kecuali penambahan penyertaan modal sehubungan dengan penerbitan dividen saham atau saham bonus atau sehubungan dengan upaya penyelamatan kredit), atau mengurangi penyertaan modal dalam perseroan lain, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang;
    - d. meminjam uang dari pihak lain (yang tidak termasuk dalam ayat 2 (a) Pasal 3 Anggaran Dasar ini) atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang mengakibatkan peminjaman uang kepada pihak lain dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
    - e. menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
    - f. mengalihkan/mengoperkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang Perseroan yang telah dihapusbukukan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
    - g. menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan atau menjaminkan, kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4 dalam pasal ini);
    - h. melaksanakan tindakan atau transaksi yang bersifat strategis yang secara signifikan akan mempengaruhi kelangsungan Perseroan, sebagaimana yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris.
- Direksi wajib untuk memperoleh persetujuan tertulis lebih dahulu, atau dokumen yang berkaitan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris; persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan

- perundang-undangan yang berlaku.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri dan atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
  5.
    - a. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal 15 di atas tidak tercapai, maka rapat kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama, dengan persyaratan dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, dan panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.  
Rapat kedua adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham dan atau kuasanya yang sah yang memiliki atau mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam rapat tersebut.
    - b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.a Pasal 15 di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, persyaratan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  6.
    - a. Direktur Utama bersama dengan 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
    - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama bersama dengan 1 (satu) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  7. Untuk melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal disyaratkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
  8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
  9. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus; kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi yang menjabat, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direksi dalam Anggaran Dasar ini, berlaku terhadap anggota Direksi tersebut, dengan kewajiban bagi anggota Direksi tersebut untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan untuk mengisi lowongan tersebut.

#### **RAPAT DIREKSI PASAL 16**

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau surat elektronik atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan (yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga), Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama; dalam hal Wakil Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan (yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga), Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
  - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
  - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara yang demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi dan dihitung dalam menentukan kuorum Rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam rapat Direksi yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat.  
 Terhadap Rapat Direksi dimana anggota Direksi berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat 12 ini berlaku semua syarat dan ketentuan tentang rapat Direksi yang termuat dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak sebagai Ketua Rapat;
  - b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan dalam Rapat;
  - c. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi sejenis. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;
  - d. Risalah Rapat Direksi dimana terdapat partisipasi dengan menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat 12 ini akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani.
13.
  - a.
    - Berita acara rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh ketua rapat dan kemudian harus di tanda tangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Direksi atau oleh salah seorang wakil atau kuasa dari anggota Direksi yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada rapat bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut.
    - Bilamana terjadi perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus di putuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam rapat.
    - Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak lain mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
    - Apabila Berita Acara di buat oleh Notaris tanda tangan demikian tidak disyaratkan.
  - b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam Rapat Direksi berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat dalam risalah Rapat Direksi.
14. Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan dia tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali

Rapat Direksi menentukan lain.

15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

#### **DEWAN KOMISARIS PASAL 17**

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, yakni seorang Komisaris Utama, seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama dan seorang atau lebih Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ketiga yang diselenggarakan setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. Rapat Umum Pemegang Saham berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali jika Rapat Umum Pemegang Saham menentukan tanggal pemberhentian yang lain.  
Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
3. Ketentuan mengenai besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan dan tantiem (jika ada) bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.  
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampaunya jangka waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
  - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. meninggal dunia;
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS PASAL 18**

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan yang diminta oleh Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan pemberhentian untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu harus diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 6 pasal ini harus dipimpin oleh Komisaris Utama; dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama; dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus dipimpin oleh seorang pemegang saham yang dipilih dari antara pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang hadir di Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, atau membatalkan keputusan pemberhentian sementara yang diambil oleh Dewan Komisaris, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris atas tanggung jawabnya sendiri berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara waktu kepada seorang atau lebih diantara mereka untuk mengurus dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar ini.
10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama, Wakil Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya, dengan kewajiban baginya untuk meminta Direksi melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu selambatnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut guna mengisi formasi yang lowong tersebut.

### **RAPAT DEWAN KOMISARIS PASAL 19**

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
  - b. atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi; atau
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima, atau faksimili atau alat komunikasi lain (antara lain, tetapi tidak terbatas pada, surat elektronik).  
Panggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris.
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris.
5. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut, maka panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama; jika Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris harus dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama; jika Wakil Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris harus dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat dewan Komisaris yang bersangkutan.

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11.
  - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah.
  - b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam hal mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan yang bersangkutan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
  - c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
  - d. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dibuat Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk oleh rapat yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara rapat tersebut.
13. Berita Acara Rapat tersebut merupakan bukti yang sah terhadap semua anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.  
Jika Berita Acara rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
14. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan dihitung dalam menentukan kuorum Rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Dewan Komisaris dimana anggota Dewan Komisaris berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat 14 ini berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak sebagai ketua rapat;
  - b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan dalam rapat;
  - c. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis. Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;
  - d. Risalah Rapat Dewan Komisaris dimana terdapat partisipasi dengan menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat 14 ini akan dibuat secara tertulis dan didarkan diantara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani.
15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

## **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN PASAL 20**

1. Direksi menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tersebut harus disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja atau rencana kerja tersebut belum memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1, maka rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama. Pada akhir bulan Desember setiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.
5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dibidang pasar modal dan perseroan terbatas.

## **DEWAN PENGAWAS SYARIAH PASAL 21**

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip perbankan syariah, Direksi dapat membentuk Unit Usaha Syariah di kantor pusat Perseroan dengan menempatkan Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah berdasarkan persyaratan dan persetujuan Dewan Syariah Nasional.
2. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, atau oleh Dewan Komisaris berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia. Calon yang diajukan kepada Bank Indonesia harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Pengawas Syariah akan dilakukan oleh Direksi dengan Persetujuan Dewan Komisaris. Penempatan Dewan Pengawas Syariah tersebut harus dilaporkan kepada Bank Indonesia, atau instansi yang berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak 3 (tiga) orang ahli syariah mu'amalah dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.
4. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan fungsi utama sebagai berikut :
  - a. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan.
  - b. Sebagai pengawas kegiatan Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang Syariah agar sesuai dengan prinsip perbankan syariah.
  - c. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi Unit Syariah dan pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek perbankan syariah.
  - d. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Unit Usaha Syariah secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
  - e. Sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul, melakukan kajian dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.
  - f. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.
5. Rapat Dewan Pengawas Syariah.
  - a. Rapat Dewan Pengawas Syariah dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah.
  - b. Ketua Dewan Pengawas Syariah berhak mengundang anggota dan menghadiri rapat Dewan Pengawas Syariah.
  - c. Keputusan Dewan Pengawas Syariah yang sah diambil dalam suatu rapat Dewan Pengawas Syariah dan diputuskan secara musyawarah mufakat.

## **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN PASAL 22**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, digunakan menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

2. Dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.  
Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang mengambil keputusan pembagian dividen.  
Hari pembayaran dividen harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.  
Ketentuan pengumuman ini berlaku juga untuk pembayaran dividen sementara (interim).  
Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkannya, berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dapat membagi dividen sementara (interim) kepada para pemegang saham, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (interim) tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

#### **PENGUNAAN DANA CADANGAN PASAL 23**

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Cadangan tersebut hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan modal disetor, Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan bahwa jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

#### **KETENTUAN PENUTUP PASAL 24**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.



## **XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

### **1. PEMESANAN YANG BERHAK**

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### **2. PEMESAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi yang menjadi anggota BEI sebagaimana tercantum dalam Bab XXIII Prospektus. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO asli yang dikeluarkan melalui Penjamin Emisi Obligasi yang dapat diperoleh pada alamat Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XXIII Prospektus. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. Pemesanan pembelian yang telah diajukan tidak boleh dibatalkan oleh pemesan Obligasi.

### **3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### **4. MASA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II TAHAP I**

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 28 Juni 2013 pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 1 Juli 2013 pukul 16.00 WIB.

### **5. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF**

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI No.SP-0025/PO/KSEI/0413 tanggal 22 April 2013 sebagaimana diubah dalam perjanjian pada tanggal 20 Juni 2013 Nomor SP-0013/PI-PO/KSEI/0613. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat.
- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

## 6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sebelum Masa Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh.

## 7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

## 8. PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing, dan penjatahan akan dilakukan pada tanggal 2 Juli 2013. Penjatahan Obligasi ini mengikuti Peraturan bapepam No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.2 dan Peraturan Nomor IX.A.7.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada peraturan No.VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan bapepam No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran umum sesuai dengan peraturan bapepam No.IX.A.2.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

## 9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada rekening di bawah ini :

Bank Permata  
Cabang Sudirman, Jakarta  
No. Rek. 4001763682

Bank Permata  
Cabang Sudirman, Jakarta  
No. Rek. 0701254783

Standard Chartered Bank  
Cabang Jakarta  
No. Rek. 001.000.55834

Atas Nama :  
PT Danareksa Sekuritas

Atas Nama :  
PT Indo Premier Securities

Atas Nama :  
PT Standard Chartered Securities Indonesia

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 3 Juli 2013 pada pukul 11.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

## 10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Dalam hal terjadi keterlambatan dalam penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi, untuk sejumlah Pokok Obligasi yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Perseroan, ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI, maka Perseroan wajib membayar denda kepada Pemegang Obligasi sebesar Bunga Obligasi, yang dihitung secara harian (sesuai dengan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi) dan dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Segera setelah Obligasi dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi kedalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi selanjutnya kepada Pemegang Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

## 11. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I, dengan ketentuan :

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
  - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
  - b) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK (Saat ini OJK) berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11;
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
  - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut;

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada pemegang Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemegang Obligasi melalui KSEI dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para Pemegang Obligasi atau pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat bunga Obligasi per tahun atas jumlah yang terhutang, yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang telah lewat sampai dengan pembayaran jumlah yang wajib dibayar tersebut. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.

Penundaan dan Pembatalan Penawaran Umum dilakukan berdasarkan Peraturan nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-122/BL/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

## **12. LAIN-LAIN**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## XXI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013, PT Bank Permata Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

PT Bank Permata Tbk. (d/h PT Bank Bali Tbk. selanjutnya disebut sebagai "PermataBank") dalam penerbitan Obligasi Tahap I ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dahulu Bapepam dan LK dengan No.02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 juncto surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dahulu Bapepam dan LK tertanggal 11 Nopember 2002 No.S-2418/PM/2002.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat akta Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PermataBank dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013 No. 19 tanggal 22 April 2013, juncto akta No. 25 tanggal 22 Mei 2013, juncto akta Nomor 30 tanggal 20 Juni 2013, yang dibuat di Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta.

PermataBank sebagai Wali Amanat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM. Selain itu, PermataBank juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% dari jumlah utang yang di waliamanati sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.

Permata Bank sebagai Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan yang dinyatakan dalam surat Permata Bank No. 368/SK/SAS-TB/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 perihal Pernyataan Wali Amanat Mengenai Uji Tuntas, dengan memperhatikan ketentuan angka 2 huruf a dan b Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Bapepam No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

### 1. UMUM

PermataBank didirikan berdasarkan Akta Notaris No.228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH, pengganti dari Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta, dengan nama Bank Persatuan Dagang Indonesia (United Commercial Bank of Indonesia). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan No.J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah No.123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan No.292.

Berdasarkan Akta No.35 tanggal 20 Agustus 1971 yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, nama Bank Persatuan Dagang Indonesia diganti menjadi PT Bank Bali. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan No.J.A.5/171/4 tanggal 5 Oktober 1971, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah No.2814 tanggal 9 Oktober 1971 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.86 tanggal 26 Oktober 1971, Tambahan No.489.

Berdasarkan Akta No.45 tertanggal 27 September 2002, yang minutanya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama PT Bank Bali Tbk. menjadi Permata Bank dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Permata Bank dari semula Rp668.645.803.835,- (enam ratus enam puluh delapan miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ratus tiga puluh lima Rupiah) menjadi Rp1.300.533.627.710,- (satu triliun tiga ratus miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah), yang telah mendapatkan persetujuan dari dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan tertanggal 30 September 2002 No.C-18861.HT.01.04.TH.2002 dan Bukti Penerimaan Laporan tertanggal 30 September 2002 No.C-18861.HT.01.04.TH.2002, serta didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada tanggal 30 September 2002 dibawah nomor 1240/RUB 09.03/IX/2002, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.81 tanggal 8 Oktober 2002, Tambahan No.12280.

Anggaran Dasar Bank Permata telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. BANK PERMATA Tbk tertanggal 21 Desember 2012 Nomor : 87, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta.

## 2. PERMODALAN WALI AMANAT

Berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek PT Blue Chip Mulia No. SA/BNLI/10/III/13 surat tertanggal 5 Maret 2013, susunan permodalan Bank Permata per tanggal 28 Februari 2013 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Kelas A		Kelas B		Jumlah (%)
	Nilai Nominal Rp 12.500		Nilai nominal Rp 125		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	26.880.234	336.002.925.000	18.111.976.600	2.263.997.075.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham :					
PT Astra International Tbk	-	-	4.757.233.249 *)	594.654.156.125	44,56
SCB London Shareholding in Permata	-	-	4.757.233.249	594.654.156.125	44,56
Masyarakat *	26.880.234	336.002.925.000	1.134.781.435 **)	141.847.679.375	10,88
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel</b>	26.880.234	336.002.925.000	10.649.247.933	1.331.155.991.625	100,00
			7.462.728.667	932.841.083.375	

(\*)Termasuk 106.761.283 lembar saham yang tidak dicatatkan/delisting

(\*\*)Termasuk 19.994.027 (0,19%) lembar saham atas nama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) qq Menteri Keuangan Republik Indonesia

## 3. PENGURUS DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Permata Tbk tertanggal 20 Februari 2013 Nomor 69, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru Bank Permata sebagai berikut :

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Neeraj Swaroop
Wakil Komisaris Utama	:	Gunawan Geniusahardja
Komisaris Independen	:	Lukita Dinarsyah Tuwo
Komisaris Independen	:	DR. Ir. I. Supomo
Komisaris Independen	:	David Allen Worth
Komisaris Independen	:	John A. Prasetio, SE
Komisaris Independen	:	Tony Prasetiantono, P.HD
Komisaris	:	Mark Spencer Greenberg
Komisaris	:	Subroto Som

### Dewan Direksi

Direktur Utama	:	David Martin Fletcher
Wakil Direktur Utama	:	Drs. Herwidayatmo
Direktur Kepatuhan	:	Mirah Dewi W
Direktur	:	Sandeep Kumar Jain
Direktur	:	Sulistiawati
Direktur	:	Indri Koesindrijastoeti H
Direktur	:	Tjioe Mei Tjuen
Direktur	:	Michael Alan Coye
Direktur	:	Roy Arman Arfandy

#### 4. KEGIATAN USAHA

Bank Permata adalah salah satu bank swasta devisa terkemuka di Indonesia, yang telah merintis dan mempertahankan keberadaannya selama lebih dari 50 tahun. Selaku bank umum, Bank Permata melakukan kegiatan perbankan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dengan menyelenggarakan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan antara lain melalui deposito berjangka, tabungan dan rekening giro; sedangkan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun kepada debitur lembaga, transaksi antar bank serta penempatan-penempatan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan. Selain itu, Bank Permata juga melakukan pula kegiatan perbankan lainnya seperti : pemberian fasilitas ekspor impor, transfer, inkaso dan perdagangan valuta asing, layanan bank kustodian & wali amanat, layanan bank kustodian syariah & wali amanat syariah serta *sub registry*.

Bank Permata melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 19371/U.M.II tanggal 19 Pebruari 1957 juncto Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/162/KEP.DpG/2002 tentang Perubahan Nama PT Bank Bali Tbk Menjadi PT Bank Permata Tbk tanggal 18 Oktober 2002.

Bank Permata melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-99/PM/1991 tanggal 2 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2651/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor : U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

Bank Permata memperoleh persetujuan sebagai *Sub Registry* untuk penatausahaan surat berharga berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor : 7/88/DPM tanggal 11 April 2005.

Bank Permata telah melaksanakan dan akan terus mengembangkan produk-produk dan kegiatan perbankan dalam rangka pengembangan *fee-based income* (pendapatan imbal jasa) terutama melalui pemanfaatan jaringan distribusi elektronik (*electronic delivery chanel*) secara optimal.

Bank Permata dalam menjalankan usahanya selalu menyesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah, terutama dalam mobilisasi dana masyarakat dan penyaluran kredit untuk sektor-sektor yang diprioritaskan bagi kelancaran pembangunan.

Di samping itu, Bank Permata juga melakukan penyertaan dalam berbagai usaha, antara lain :

- a. Di bidang Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada :
  - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- b. Di bidang Modal Ventura pada :
  - PT Sarana Bali Ventura
- c. Di bidang Komunikasi pada :
  - PT Aplikanusa Lintasarta
- d. Di bidang Investasi pada :
  - PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia
- e. Di bidang pembiayaan konsumen pada :
  - PT Sahabat Finansial Keluarga

Dalam pengembangan Pasar Modal, Bank Permata ikut berperan aktif, antara lain dengan bertindak sebagai :

- a. Wali Amanat (*Trustee*) pada :
  - Obligasi BBL Dharmala Finance III Tahun 1996 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
  - Obligasi Pindo Deli Pulp & Paper Mills I Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
  - Obligasi PT Astra International II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
  - Obligasi Duta Pertiwi II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Dengan Tingkat Bunga Mengambang
  - Obligasi Duta Pertiwi III Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
  - Obligasi Bank NISP I Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
  - Obligasi I Ultrajaya Tahun 1999 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Mengambang
  - Obligasi Selamat Sempurna I Tahun 2000 Dengan Tingkat Bunga Tetap
  - Obligasi II Ultrajaya Tahun 2001 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan/Atau Mengambang

- Obligasi Oto Multiartha I Tahun 2002 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- MTN III Bank NISP Tahun 2002
- MTN IV Bank NISP Tahun 2002
- Obligasi II Bank NISP Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi Wika III Tahun 2003
- Obligasi I Bank BP Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Putra Sumber Utama Timber I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Charoen Pokphand Indonesia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Alfa I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Oto Multiartha II Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Excelcom I Tahun 2003
- Obligasi I WOM Finance Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Newera Footwear Indonesia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I PTPN V Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan/Atau Mengambang
- Obligasi Oto Multiartha III Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi PP II Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Bhakti Finance I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berlina I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Syariah Ijarah Berlina I Tahun 2004
- Obligasi I HITS Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I Syariah Ijarah HITS Tahun 2004
- Obligasi Oto Multiartha IV Tahun 2005 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi II WOM Finance Tahun 2005 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi III WOM Finance Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Adira Dinamika Multi Finance II Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi BEI III Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I Mobile-8 Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Excelcom II Tahun 2007
- Obligasi I Jaya Ancol Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi IV WOM Finance Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Tanda Bukti Utang Konversi Bhakti Investama Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Malindo Feedmill Tahun 2008
- Obligasi I Bakrieland Development Tahun 2008 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Sarana Multigriya Finansial I Tahun 2010
- Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009
- Obligasi Sarana Multigriya Finansial II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi I Bank Cimb Niaga Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi II Bank Cimb Niaga Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011
- Obligasi Bank Saudara I Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011
- Obligasi I BII Finance Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Bank Saudara II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi Bank Saudara I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi II Modernland Realty Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi II Jaya Ancol Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Sinar Mas Multifinance II Tahun 2013



- b. Bank Penerima (*Receiving Bank*) Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham dari :
- PT Wahana Otomitra Multiartha Tbk. Tahun 2004
  - PT Mobile-8 Telecom Tbk. Tahun 2006
  - PT Media Nusantara Citra Tbk. Tahun 2007
  - PT Perdana Karya Perkasa Tbk. Tahun 2007
  - PT Ciputra Property Tbk. Tahun 2007
  - PT Laguna Cipta Griya Tbk. Tahun 2007
  - PT BTPN Tbk. Tahun 2008
  - PT Bayan Resources Tbk. Tahun 2008
  - PT Inovisi Infracom Tbk. Tahun 2009
  - PT BW Plantation Tbk. Tahun 2009
  - PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. Tahun 2010
  - PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Tahun 2010
  - PT Agung Podomoro Land Tbk Tahun 2011
  - PT Martina Berto Tbk. Tahun 2011
  - PT Jaya Agra Wattie Tbk Tahun 2011
  - PT Indostraits Tbk Tahun 2011
  - PT Sidomulyo Selaras Tbk Tahun 2011
  - PT Atlas Resources Tbk. Tahun 2011
  - PT Cardig Aero Service Tbk. Tahun 2011
  - PT Erajaya Swasembada Tbk. Tahun 2011
  - PT Saranacentral Bajatama Tbk. Tahun 2011
  - PT Surya Esa Perkasa Tbk. Tahun 2012
  - PT Adi Sarana ArmadaTbk. Tahun 2012
  - PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk Tahun 2012
- c. Bank Penerima (*Receiving Bank*) Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dari :
- PT AKR Corporation Tbk. Tahun 2010
  - PT United Tractors Tbk Tahun 2011
- d. Agen Pembayaran kupon bunga dan pokok :
- NSPN PT Bakrie Finance Tahun 1995
  - Obligasi PT BBL Dharmala Finance III Tahun 1996 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
  - Obligasi PT Astra International II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
  - Obligasi Ultrajaya Tahun 1999 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Mengambang
- e. Agen Penjualan Sertifikat PT Danareksa
- f. Agen Pembayaran dividen saham perusahaan publik :
- PT Teijin Indonesia Fiber Corporation
  - PT Lionmesh Prima
  - PT Pakuwon Jati
  - PT Indospring
- g. Bank Kustodian penyelenggara jasa penitipan Efek
- h. Sub Registry penyelenggara jasa penitipan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah
- i. Bank Kustodian produk Reksadana jenis Saham, Pendapatan Tetap, Campuran, Terproteksi dan Penyertaan Terbatas
- j. Pemain aktif pada perdagangan Obligasi di pasar sekunder

## 5. KANTOR CABANG BANK PERMATA

Bank Permata memiliki 300 lokasi cabang yang tersebar di 56 kota di seluruh Indonesia, yaitu di : Balikpapan, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Batam, Bekasi, Bogor, Blitar, Bojonegoro, Cianjur, Cilacap, Cilegon, Cirebon, Denpasar, Depok, Garut, Jakarta, Jambi, Jember, Jombang, Kabanjahe, Karawang, Kediri, Klaten, Kudus, Lampung, Madiun, Magelang, Makasar, Malang, Manado, Medan, Mojokerto, Padang, Padang Sidempuan, Palembang, Pasuruan, Pekanbaru, Pekalongan, Pontianak, Probolinggo, Purwokerto, Samarinda, Sangatta, Salatiga, Semarang, Serang, Solo, Surabaya, Sukabumi, Tangerang, Tasikmalaya, Tegal, Tulungagung dan Yogyakarta.

## 6. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

## 7. PENGGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat dapat mengajukan permohonan berhenti dari kedudukannya sebagai Wali Amanat secara tertulis kepada Perseroan dengan menyebutkan alasannya secara tertulis. Atas hal pengunduran diri tersebut Perseroan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi menunjuk Wali Amanat pengganti dan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi mengenai rencana pengunduran diri Wali Amanat dan mengajukan penunjukan wali amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat yang bersangkutan. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut :

- a. izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.
- b. pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.
- c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau Wali Amanat membubarkan diri secara sukarela atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- g. atas permintaan Pemegang Obligasi melalui keputusan RUPO.
- h. timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- i. timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor :VI.C.3; atau
- j. atas permintaan Wali Amanat, termasuk juga karena alasan tidak dibayarkannya imbalan jasa Wali Amanat setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada Perseroan, sebanyak tiga kali berturut-turut, masing-masing dengan jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja.

## 8. LAPORAN KEUANGAN BANK PERMATA

Tabel berikut ini menerangkan ikhtisar data keuangan penting Bank Permata untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta, Siddharta & Widjaja seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian :

**Laporan Posisi Keuangan – Konsolidasi**
*(dalam jutaan Rupiah)*

Laporan Posisi Keuangan - Konsolidasi	31 Desember		
	2012	2011	2010
<b>ASET</b>			
Kas	1.803.777	1.751.487	1.270.026
Giro pada Bank Indonesia	9.336.202	7.322.383	4.539.282
Giro pada bank-bank lain - bersih	780.371	376.110	302.632
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain - bersih	12.913.618	8.875.681	5.245.139
Aset Keuangan Untuk Diperdagangkan	197.051	517.412	2.560.694
Efek-efek Untuk Tujuan Investasi	5.498.786	8.342.919	3.515.104
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih	-	-	-
Kredit yang diberikan - bersih	93.705.893	68.204.434	51.477.055
Tagihan premi	-	-	26.834
Tagihan akseptasi - bersih	4.093.900	2.913.020	2.067.347
Aset tetap - bersih	749.314	730.932	763.735
Aset tidak berwujud - bersih	255.579	281.455	281.579
Aset pajak tangguhan - bersih	323.983	360.381	451.919
Aset lain-lain - bersih	2.140.121	1.647.788	1.383.296
<b>Jumlah Aset</b>	<b>131.798.595</b>	<b>101.324.002</b>	<b>73.844.642</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
Liabilitas segera	1.144.041	636.720	449.130
Simpanan dari nasabah	104.914.477	82.783.287	59.484.927
Simpanan dari bank-bank lain	2.004.690	1.328.321	539.477
Liabilitas Keuangan Untuk Diperdagangkan	10.956	23.788	20.060
Liabilitas akseptasi	3.372.975	2.162.470	1.052.921
Liabilitas Pajak Kini	100.767	138.393	57.945
Provisi	186.288	202.767	290.704
Pinjaman yang diterima	93	-	206.295
Liabilitas imbalan pasca kerja	250.684	244.287	362.223
Beban masih harus dibayar dan Liabilitas lain-lain	1.412.981	1.316.582	1.261.144
Hutang subordinasi - bersih	5.905.109	3.351.179	2.104.898
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>119.303.061</b>	<b>92.187.794</b>	<b>65.829.724</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.667.159		
Modal ditempatkan dan disetor penuh		1.461.849	1.461.849
Tambahan modal disetor- bersih	9.439.382	7.656.634	7.656.634
Cadangan nilai wajar (aset keuangan tersedia untuk dijual) - bersih	15.016	31.586	748
Cadangan dividen yang belum diambil pemegang saham	128	128	128
Defisit	1.373.831	(14.008)	(1.170.884)
Kepentingan non-pengendali	18	19	66.443
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>12.495.534</b>	<b>9.136.208</b>	<b>8.014.918</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>131.798.595</b>	<b>101.324.002</b>	<b>73.844.642</b>

**Laporan Laba Rugi – Konsolidasi**
*(dalam jutaan Rupiah)*

Laporan Laba Rugi Konsolidasi	31 Desember		
	2012	2011	2010
Pendapatan bunga	9.185.865	7.707.960	5.915.777
Beban bunga	(4.377.456)	(3.966.675)	(2.798.118)
Pendapatan bunga - bersih	4.808.409	3.741.285	3.117.659
Pendapatan provisi dan komisi-bersih	883.141	833.339	633.783
Pendapatan transaksi perdagangan - bersih	81.184	97.139	11.578
Pendapatan operasional lainnya	70.694	104.045	84.303
Kerugian penurunan nilai aset keuangan	(498.724)	(379.372)	(423.548)
Penyisihan penghapusan aset non-produktif	(97)	(1.822)	(82)
Jumlah Beban operasional lainnya	(3.666.616)	(2.955.395)	(2.478.914)
Laba operasional - bersih	1.751.744	1.439.219	1.082.231
Pendapatan non-operasional - bersih	136.337	119.599	165.269
Laba sebelum pajak penghasilan	1.888.081	1.558.818	1.247.500
Beban pajak			
- Kini	(484.597)	(322.334)	(276.952)
- Tangguhan	(35.352)	(79.606)	40.537
<b>Laba bersih</b>	<b>1.368.132</b>	<b>1.156.878</b>	<b>1.011.085</b>
<b>Laba bersih per saham dasar</b>	<b>150</b>	<b>128</b>	<b>128</b>

**9. INFORMASI**

Alamat Wali Amanat :

**PT Bank Permata Tbk**  
**Securities & Agency Services**  
 Gedung WTC II, lantai 28  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31  
 Jakarta 12920 Indonesia  
 Telepon : (021) 523 7788  
 Faksimili : (021) 2500529

## **XXII. AGEN PEMBAYARAN**

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 22 tanggal 22 April 2013, juncto akta No. 27 tanggal 22 Mei 2013, juncto akta Nomor 33 tanggal 20 Juni 2013, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut :

**PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telepon : (021) 5299 1099

Faksimili : (021) 5299 1199

### **XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Emisi Obligasi dan Agen Penjualan. Penjamin Emisi Obligasi dan Agen Penjualan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek dari OJK.

#### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI**

##### **PT DANAREKSA SEKURITAS**

Gedung Danareksa  
 Jl. Merdeka Selatan No. 14  
 Jakarta 10110  
 Telepon : (021) 350 9888 / 9777  
 Faksimili : (021) 350 1724

##### **PT INDO PREMIER SECURITIES**

Wisma GKBI 7/F, *Suite* 718  
 Jl. Jendral Sudirman No.28  
 Jakarta 10210  
 Telepon : (021) 5793 1168  
 Faksimili : (021) 5793 1167

##### **PT STANDARD CHARTERED SECURITIES INDONESIA**

Menara Standard Chartered Bank, Lt. 3  
 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164  
 Jakarta 12930  
 Telepon : (021) 2555 1877  
 Faksimili : (021) 571 9734

#### **PENJAMIN EMISI OBLIGASI**

##### **PT NIKKO SECURITIES INDONESIA (terafiliasi)**

Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71  
 Jakarta 12910  
 Telepon: (62-21) 251-0125  
 Faksimili : (62-21) 251-0402 ; 251-0126